

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB I I
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1) Aspek Demografi

2.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren meningkat dari 58.047 jiwa pada 2020 menjadi 66.985 jiwa pada 2025. Selama lima tahun, penduduk bertambah 8.938 jiwa atau 15,40 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,90 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, kesempatan kerja, dan administrasi kependudukan.

Secara tahunan, penduduk bertambah 697 jiwa atau 1,20 persen pada 2021. Kenaikan paling tinggi terjadi pada 2022, yaitu 4.487 jiwa atau 7,64 persen. Pertumbuhan kemudian melambat menjadi 2,62 persen pada 2023, 2,27 persen pada 2024, dan 0,94 persen pada 2025. Lonjakan 2022 dapat dipengaruhi pertumbuhan alami, perpindahan penduduk, serta pembaruan atau konsolidasi data administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perubahan penduduk perlu dipantau berdasarkan kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Pada 2025, penduduk terbesar berada di Kecamatan Taliabu Barat sebanyak 17.023 jiwa atau sekitar 25,41 persen dari penduduk kabupaten, diikuti Taliabu Utara sebanyak 15.210 jiwa atau 22,71 persen. Dengan demikian, hampir separuh penduduk Pulau Taliabu terkonsentrasi di dua kecamatan tersebut. Penduduk paling sedikit berada di Tabona sebanyak 3.563 jiwa dan Taliabu Timur sebanyak 3.632 jiwa.

Selama 2020–2025, penambahan penduduk terbesar terjadi di Taliabu Barat sebanyak 2.827 jiwa, Taliabu Utara 2.016 jiwa, dan Taliabu Selatan 1.198 jiwa. Pertumbuhan ini dapat dipengaruhi konsentrasi kegiatan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Tabona sempat mengalami penurunan 16 jiwa pada 2023, yang dapat berkaitan dengan migrasi atau pemutakhiran administrasi.

Pertumbuhan dan konsentrasi penduduk meningkatkan tekanan pelayanan pada Taliabu Barat dan Taliabu Utara. Jika penambahan penduduk tidak diikuti peningkatan kapasitas fasilitas, dapat muncul kepadatan pelayanan sekolah dan kesehatan, kebutuhan perumahan, persampahan, air bersih, serta kesempatan kerja. Sebaliknya, kecamatan berpenduduk sedikit tetap memerlukan pelayanan dasar yang memadai meskipun biaya per penduduknya lebih tinggi akibat jarak dan persebaran permukiman.

Isu strategis yang perlu diangkat adalah **belum meratanya persebaran penduduk dan aktivitas ekonomi serta meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar pada wilayah yang tumbuh cepat**. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan pusat pelayanan di Taliabu Barat dan Taliabu Utara, sekaligus meningkatkan konektivitas dan pelayanan dasar di kecamatan yang berpenduduk lebih sedikit agar ketimpangan antarwilayah tidak melebar.

Arah penanganannya adalah memperbarui data penduduk berbasis nama, alamat, dan desa secara berkala; menyelaraskan data BPS, Dukcapil, dan pemerintah desa; serta menggunakan proyeksi penduduk dalam menentukan kebutuhan sekolah, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, air bersih, perumahan, dan transportasi. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan pusat pertumbuhan baru, memperkuat ekonomi lokal setiap kecamatan, dan meningkatkan konektivitas antardesa serta antarpulau. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal pembangunan dan tidak berubah menjadi tekanan terhadap pelayanan publik Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Kecamatan Tahun 2020–2025

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Taliabu Barat	14.196	14.640	15.634	16.298	16.880	17.023
2	Taliabu Selatan	7.258	7.293	7.917	8.118	8.321	8.456
3	Tabona	3.245	3.261	3.526	3.510	3.528	3.563
4	Taliabu Timur Selatan	4.440	4.453	4.939	4.967	4.988	5.013
5	Taliabu Timur	3.192	3.201	3.527	3.557	3.592	3.632
6	Taliabu Utara	13.194	13.269	14.466	14.808	15.074	15.210
7	Lede	7.709	7.799	8.125	8.283	8.453	8.550
8	Taliabu Barat Laut	4.813	4.828	5.095	5.345	5.525	5.538
	Jumlah	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan data administrasi kependudukan, 2020–2025 (diolah).

2.1.2. Penduduk menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio di atas 100 berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin Kabupaten Pulau Taliabu relatif stabil, yaitu 105,00 pada 2020, meningkat menjadi 105,76 pada 2021, kemudian turun menjadi 104,52 pada 2022 dan 2023, naik tipis menjadi 104,62 pada 2024, serta kembali menjadi 104,53 pada 2025. Artinya, pada 2025 terdapat sekitar 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Pada 2025, seluruh kecamatan memiliki jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Taliabu Barat Laut sebesar 109,46, diikuti Taliabu Timur sebesar 108,01 dan Taliabu Barat sebesar 105,12. Rasio terendah berada di Tabona sebesar 102,17, Taliabu Selatan 102,93, dan Taliabu Timur Selatan 103,83.

Perubahan antartahun relatif kecil pada tingkat kabupaten, tetapi beberapa kecamatan mengalami pergeseran cukup nyata. Taliabu Barat, misalnya, meningkat menjadi 110,76 pada 2022 lalu turun menjadi 105,12 pada 2025. Taliabu Barat Laut tetap memiliki rasio tinggi, dari 110,94 pada 2022 menjadi 109,46 pada 2025. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi migrasi penduduk usia kerja, terutama laki-laki yang datang atau berpindah mengikuti kegiatan pertambangan, perkebunan, perikanan, konstruksi, perdagangan, dan pekerjaan lainnya.

Komposisi penduduk yang lebih banyak laki-laki dapat meningkatkan pasokan tenaga kerja, terutama pada sektor yang banyak menyerap pekerja laki-laki. Namun, apabila tidak diikuti penyediaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, kondisi ini dapat meningkatkan pengangguran, pekerjaan informal berisiko, kecelakaan kerja, dan persoalan sosial. Pada saat yang sama, kebutuhan pelayanan perempuan—terutama kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi—tetap harus menjadi prioritas.

Isu strategis yang perlu diperhatikan bukan hanya selisih jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi **perbedaan komposisi penduduk menurut kecamatan, umur, dan aktivitas ekonomi serta implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang responsif gender**. Data rasio jenis kelamin perlu dianalisis bersama jumlah penduduk usia produktif, partisipasi angkatan kerja perempuan,

pengangguran, migrasi, perkawinan usia anak, kematian ibu, dan akses perempuan terhadap pekerjaan.

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah memperkuat data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur sampai tingkat desa, menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Kecamatan dengan arus pekerja laki-laki tinggi perlu mendapat perhatian pada penyediaan hunian, keselamatan kerja, kesehatan pekerja, dan ketertiban sosial.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas pelatihan kerja dan usaha bagi perempuan, meningkatkan perlindungan ibu dan anak, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, komposisi penduduk dapat dikelola sebagai modal pembangunan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Kecamatan Tahun 2020–2025

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Taliabu Timur	108,00	108,12	103,78	103,83	104,85	108,01
2	Taliabu Timur Selatan	107,00	107,30	103,89	105,41	104,80	103,83
3	Taliabu Barat	103,00	102,54	110,76	110,18	108,76	105,12
4	Taliabu Utara	105,00	104,86	105,28	103,98	104,43	104,02
5	Taliabu Barat Laut	101,00	101,16	110,94	108,56	107,51	109,46
6	Lede	113,00	112,85	105,34	105,15	104,42	104,89
7	Taliabu Selatan	105,00	104,62	102,47	101,73	102,47	102,93
8	Tabona	113,00	113,13	99,65	102,16	103,27	102,17
	Jumlah	105,00	105,76	104,52	104,52	104,62	104,53

Sumber:BPS Kabupaten Pulau Taliabu; Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2021, 2025–2026 (diolah).

2.1.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk yang menempati setiap kilometer persegi wilayah. Kabupaten Pulau Taliabu secara umum memiliki kepadatan relatif rendah, yang mencerminkan karakter wilayah luas, kepulauan, dan permukiman yang tersebar. Pada 2025 kepadatan penduduk kabupaten tercatat sebesar 22,45 jiwa per km².

Pada 2025, kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Tabona sebesar 64,5 jiwa per km², diikuti Lede 64 jiwa per km², Taliabu Selatan 58,3 jiwa per km², dan Taliabu Barat 55 jiwa per km². Kepadatan terendah terdapat di Taliabu Timur sebesar 15 jiwa per km² dan Taliabu Utara sebesar 22,5 jiwa per km². Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi konsentrasi permukiman dan kegiatan sosial ekonomi antarkecamatan.

Data antartahun memperlihatkan perubahan yang cukup tajam, terutama antara 2022 dan 2023 serta antara 2024 dan 2025. Padahal, jumlah penduduk kabupaten terus meningkat. Perubahan kepadatan yang tidak searah dengan pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh perubahan data luas

wilayah, batas administrasi, sumber data, atau metode penghitungan. Oleh karena itu, angka luas wilayah dan kepadatan perlu diselaraskan agar tren antartahun dapat dibandingkan secara konsisten.

Kepadatan yang tinggi pada Tabona, Lede, Taliabu Selatan, dan Taliabu Barat dapat meningkatkan kebutuhan perumahan, air bersih, sanitasi, persampahan, jalan lingkungan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang kegiatan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya kepadatan di Taliabu Timur dan Taliabu Utara menyebabkan biaya penyediaan pelayanan per penduduk menjadi lebih tinggi karena jarak antarpemukiman dan fasilitas relatif jauh.

Isu strategis yang perlu diangkat adalah **belum meratanya persebaran penduduk dan tingginya biaya penyediaan pelayanan dasar pada wilayah berpenduduk jarang dan tersebar**. Pada saat yang sama, kecamatan yang lebih padat menghadapi tekanan terhadap kapasitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Arah kebijakan perlu dilakukan melalui pengembangan pusat pelayanan secara berjenjang, peningkatan konektivitas antardesa dan antarkecamatan, serta penempatan sekolah, puskesmas, pustu, air bersih, dan layanan administrasi berdasarkan pola persebaran penduduk. Wilayah berpenduduk jarang dapat dilayani melalui fasilitas bergerak, transportasi perintis, layanan digital, dan pelayanan terpadu berkala.

Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan data luas wilayah, batas administrasi, dan jumlah penduduk bersama BPS, Dukcapil, serta perangkat daerah terkait. Dengan data spasial yang konsisten, pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat antara penguatan kapasitas wilayah padat dan pemerataan pelayanan pada wilayah yang jarang penduduknya.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Kecamatan Tahun 2020–2025

Jiwa per km²

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Taliabu Barat	45,62	47,05	50,24	32	32	55
2	Taliabu Selatan	54,76	55,02	59,73	20	27	58,3
3	Tabona	48,92	49,16	53,15	23	23	64,5
4	Taliabu Timur Selatan	20,01	20,07	22,26	13	33	50
5	Taliabu Timur	13,15	13,19	14,53	9	10	15
6	Taliabu Utara	40,51	40,74	44,42	18	19	22,5
7	Lede	58,11	58,79	61,25	56	52	64
8	Taliabu Barat Laut	50,64	50,80	53,61	28	29	54
	Jumlah	38,50	38,96	41,94	22	24	22,45

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, 2025–2026 (diolah).

2.1.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 66.985 jiwa, terdiri atas 34.235 laki-laki dan 32.750 perempuan. Penduduk laki-laki sedikit lebih banyak, dengan rasio sekitar 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Struktur penduduk didominasi kelompok usia produktif 15–64 tahun sebanyak 45.697 jiwa atau sekitar 68,22 persen. Sementara itu, penduduk usia 0–14 tahun berjumlah 17.844 jiwa atau 26,64 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 3.444 jiwa atau 5,14 persen.

Komposisi tersebut menghasilkan rasio ketergantungan sekitar 46,59, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia belum dan tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang bonus demografi karena jumlah penduduk usia kerja relatif besar. Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan daerah menyediakan pendidikan, keterampilan, lapangan kerja produktif, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kelompok usia 5–24 tahun masih cukup besar, terutama usia 5–9 tahun sebanyak 6.928 jiwa, usia 15–19 tahun sebanyak 6.921 jiwa, dan usia 20–24 tahun sebanyak 6.749 jiwa. Besarnya kelompok tersebut akan meningkatkan kebutuhan terhadap sekolah, pendidikan menengah, pelatihan kerja, perguruan tinggi, serta kesempatan kerja dalam beberapa tahun mendatang. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, daerah berisiko menghadapi pengangguran usia muda, migrasi tenaga produktif, pekerjaan informal berproduktivitas rendah, dan meningkatnya kerentanan sosial.

Jumlah penduduk usia 0–4 tahun yang hanya mencapai 4.171 jiwa jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia 5–9 tahun. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh penurunan kelahiran, perubahan pola keluarga, migrasi keluarga muda, atau perubahan pencatatan kependudukan. Implikasinya, kebutuhan layanan PAUD dan kesehatan anak tetap harus dipenuhi secara merata, tetapi perencanaan fasilitas perlu mengikuti proyeksi jumlah anak agar pembangunan sarana tidak berlebihan atau salah lokasi.

Struktur penduduk ini menempatkan peningkatan kualitas dan produktivitas usia kerja sebagai isu strategis pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan ekonomi daerah, pengembangan pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi digital, serta kewirausahaan pemuda. Pemerintah daerah juga perlu memperluas layanan penempatan kerja, akses permodalan, dan kemitraan usaha agar pertumbuhan penduduk produktif diikuti penciptaan pekerjaan yang layak.

Pada saat yang sama, kelompok lansia sebanyak 3.444 jiwa memerlukan perhatian melalui pelayanan kesehatan ramah lansia, pengendalian penyakit tidak menular, bantuan sosial tepat sasaran, serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan mendatang perlu mengintegrasikan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas generasi muda, penciptaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan sepanjang siklus hidup, dan pemutakhiran data penduduk menurut umur hingga tingkat desa. Langkah tersebut diperlukan agar bonus demografi dapat menjadi kekuatan pembangunan dan tidak berkembang menjadi beban sosial-ekonomi daerah.

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	2.086	2.085	4.171
2	5–9	3.507	3.421	6.928
3	10–14	3.428	3.317	6.745
4	15–19	3.495	3.426	6.921
5	20–24	3.506	3.243	6.749
6	25–29	3.071	2.877	5.948
7	30–34	2.642	2.652	5.294
8	35–39	2.591	2.491	5.082
9	40–44	2.374	2.354	4.728
10	45–49	2.020	1.845	3.865
11	50–54	1.669	1.498	3.167
12	55–59	1.212	1.071	2.283
13	60–64	827	833	1.660
14	65–69	737	712	1.449
15	70–74	484	402	886
16	75+	586	523	1.109
	Jumlah	34.235	32.750	66.985

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, 2026 (diolah).

Grafik piramida penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 menggambarkan struktur penduduk yang didominasi kelompok usia muda dan produktif. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 5–24 tahun, sedangkan jumlah penduduk lanjut usia relatif lebih kecil. Komposisi laki-laki dan perempuan secara umum cukup seimbang, meskipun laki-laki sedikit lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi bonus demografi yang perlu didukung melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta perluasan kesempatan kerja produktif.



2.1.5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 28.407 jiwa, terdiri atas 19.047 laki-laki atau sekitar 67,05 persen dan 9.360 perempuan atau 32,95 persen. Struktur pekerjaan didominasi buruh/karyawan/pegawai sebanyak 9.355 jiwa atau 32,93 persen, diikuti penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 8.199 jiwa atau 28,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah bertumpu pada kombinasi pekerjaan bergaji dan usaha mandiri.

Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih cukup besar. Kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar secara keseluruhan mencakup sekitar 64 persen penduduk bekerja. Sementara itu, pekerjaan yang relatif formal—buruh/karyawan/pegawai serta pengusaha yang dibantu buruh tetap—baru sekitar 36 persen. Besarnya pekerjaan informal dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang masih berbasis pertanian, perikanan, perdagangan skala kecil, jasa perorangan, dan usaha keluarga, serta masih terbatasnya investasi dan industri pengolahan yang mampu menyediakan pekerjaan formal.

Dominasi pekerjaan informal berdampak pada ketidakstabilan pendapatan, rendahnya produktivitas, terbatasnya perlindungan ketenagakerjaan, dan kerentanan rumah tangga terhadap perubahan harga maupun gangguan ekonomi. Selain itu, terdapat 3.725 pekerja keluarga/tidak dibayar atau 13,11 persen. Kondisi tersebut, terutama jika banyak melibatkan perempuan, dapat membatasi kemandirian ekonomi dan memperbesar kesenjangan dalam penguasaan pendapatan rumah tangga.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi ini menegaskan perlunya transformasi kesempatan kerja dari pekerjaan informal berproduktivitas rendah menuju pekerjaan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan terlindungi. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan investasi, serta penciptaan pusat-pusat ekonomi baru yang sesuai dengan potensi setiap kecamatan.

Permasalahan rendahnya formalitas pekerjaan perlu diatasi melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pendampingan legalitas dan manajemen usaha, kemudahan permodalan, pemanfaatan teknologi pemasaran, serta perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi pekerja keluarga, khususnya perempuan, diperlukan pelatihan kewirausahaan, penguatan kelompok usaha, akses terhadap pembiayaan, dan pengakuan atas kontribusi ekonomi mereka. Strategi tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas, pendapatan, perlindungan pekerja, dan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Berusaha sendiri	5.924	2.275	8.199	28,86
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	3.599	1.232	4.831	17,01
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	540	333	873	3,07
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	5.906	3.449	9.355	32,93
5.	Pekerja bebas	1.113	311	1.424	5,01
6.	Pekerja keluarga/tak dibayar	1.965	1.760	3.725	13,11
	Jumlah	19.047	9.360	28.407	100,00

Catatan: Persentase dihitung dari jumlah tiap status terhadap total penduduk bekerja; selisih pembulatan dapat terjadi.
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025; Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2026 (diolah).

2.1.6. Penduduk Menurut Agama

Pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berjumlah 66.985 jiwa dengan komposisi 53.276 jiwa atau sekitar 79,53 persen beragama Islam, 12.304 jiwa atau 18,37 persen beragama Protestan, 1.396 jiwa atau 2,08 persen beragama Katolik, dan 9 jiwa beragama Hindu. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Taliabu bersifat majemuk, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam.

Persebaran penduduk menurut agama berbeda antarwilayah. Penduduk Islam paling banyak berada di Kecamatan Taliabu Barat sebanyak 15.601 jiwa dan Taliabu Utara sebanyak 10.928 jiwa. Penduduk Protestan terbesar terdapat di Taliabu Utara sebanyak 3.871 jiwa dan Taliabu Selatan sebanyak 3.310 jiwa, sedangkan penduduk Katolik terbanyak berada di Taliabu Utara sebanyak 411 jiwa. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh sejarah permukiman, hubungan kekerabatan, mobilitas penduduk, serta perkembangan kegiatan ekonomi antarwilayah.

Keberagaman agama merupakan modal sosial bagi pembangunan apabila didukung toleransi, komunikasi antarkelompok, dan pelayanan pemerintah yang adil. Sebaliknya, ketimpangan pelayanan, lemahnya ruang dialog, atau munculnya sentimen identitas dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, kebutuhan sarana keagamaan, pendidikan keagamaan, dan pelayanan administrasi perlu disesuaikan dengan persebaran penduduk di setiap kecamatan.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama sekaligus pemerataan pelayanan publik tanpa membedakan latar belakang agama. Prioritas pembangunan dapat diarahkan pada penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama, pendidikan toleransi, pelibatan tokoh agama dalam perencanaan pembangunan, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan lintas agama.

Untuk mencegah potensi konflik, pemerintah daerah perlu membangun sistem deteksi dini, memperkuat mediasi berbasis tokoh masyarakat, serta memastikan pemberian bantuan dan pelayanan dilakukan secara transparan dan proporsional. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga kedamaian, memperkuat persatuan masyarakat, dan menjadikan keberagaman sebagai pendukung terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu yang damai, inklusif, dan maju.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Taliabu Barat	15.601	1.199	215	8	–	–
Taliabu Selatan	4.867	3.310	279	–	–	–
Tabona	2.636	913	14	–	–	–
Taliabu Timur Selatan	3.624	1.264	125	–	–	–
Taliabu Timur	2.720	785	127	–	–	–
Taliabu Utara	10.928	3.871	411	–	–	–
Lede	7.522	870	158	–	–	–
Taliabu Barat Laut	5.378	92	67	1	–	–
Kabupaten Pulau Taliabu	53.276	12.304	1.396	9	–	–

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, 2026 (diolah).

2.2. Aspek Ekonomi Daerah

2.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif selama 2020–2025. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari Rp996,25 miliar pada 2020 menjadi Rp1.316,18 miliar pada 2025, atau bertambah sekitar 32,11 persen. Dibandingkan 2024 sebesar Rp1.246,02 miliar, PDRB tahun 2025 meningkat Rp70,16 miliar atau tumbuh sekitar 5,63 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan 2024 yang sebesar 4,51 persen.

Struktur ekonomi tahun 2025 masih terkonsentrasi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai Rp615,88 miliar atau sekitar 46,79 persen PDRB. Berikutnya adalah pertambangan dan penggalian sebesar Rp261,41 miliar atau 19,86 persen, perdagangan sebesar Rp213,96 miliar atau 16,26 persen, serta administrasi pemerintahan sebesar Rp99,93 miliar atau 7,59 persen. Keempat lapangan usaha tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 90,50 persen PDRB, sehingga perubahan kinerjanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dibandingkan 2024, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pertambangan dan penggalian sebesar 13,62 persen, jasa keuangan 9,53 persen, perdagangan 8,22 persen, serta pengadaan listrik dan gas sekitar 8,11 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pertambangan yang bertambah Rp31,34 miliar, perdagangan Rp16,26 miliar, pertanian Rp14,48 miliar, dan administrasi pemerintahan Rp6,33 miliar. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh aktivitas produksi pertambangan, membaiknya distribusi barang, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta realisasi belanja pemerintah.

Sektor pertanian hanya tumbuh sekitar 2,41 persen pada 2025, meskipun menjadi penyumbang terbesar PDRB. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis ekonomi utama daerah belum berkembang secepat pertambangan dan perdagangan. Faktor yang dapat memengaruhinya meliputi produktivitas usaha tani dan perikanan yang masih terbatas, ketergantungan pada cuaca, sarana produksi dan pascapanen yang belum memadai, serta akses pasar dan konektivitas antarpulau yang masih menjadi kendala. Sementara itu, konstruksi mengalami kontraksi sekitar 3,50 persen, yang dapat berkaitan dengan berkurangnya kegiatan pembangunan fisik atau pergeseran waktu pelaksanaan proyek.

Dominasi pertanian memberikan basis penghidupan yang luas, sedangkan pertumbuhan pertambangan meningkatkan aktivitas ekonomi dan peluang pendapatan daerah. Namun, ketergantungan pada komoditas primer menimbulkan risiko fluktuasi harga, kerusakan lingkungan, terbatasnya nilai tambah lokal, dan pertumbuhan yang belum merata. Kecilnya industri pengolahan—hanya sekitar Rp18,48 miliar—menunjukkan bahwa sebagian besar hasil produksi daerah belum diolah menjadi produk bernilai tambah.

Dengan demikian, isu strategis pembangunan adalah transformasi ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju ekonomi yang produktif, beragam, dan berkelanjutan. Solusinya diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan; peningkatan konektivitas dan rantai pasok; penguatan UMKM; serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Investasi pertambangan juga perlu disertai pengawasan lingkungan, kewajiban pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penguatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kontraksi konstruksi perlu ditangani melalui percepatan pengadaan, peningkatan kualitas perencanaan proyek, dan konsistensi pelaksanaan anggaran. Pada saat yang sama, belanja pemerintah harus semakin diarahkan untuk memperkuat infrastruktur produksi, pelayanan dasar, dan kapasitas usaha masyarakat. Strategi tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat pemerataan pembangunan antarkecamatan.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2020–2025 (Lanjutan)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	80,99	81,14	81,27	82,36	93,60	99,93
P	Jasa Pendidikan	15,04	15,34	15,62	15,88	16,49	16,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,69	9,02	9,20	9,55	9,51	9,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,70	2,72	2,77	2,81	2,94	3,10
	Produk Domestik Regional Bruto	996,25	1.123,14	1.162,04	1.192,22	1.246,02	1.316,18

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2020–2025

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547,15	557,11	576,18	590,35	601,40	615,88
B	Pertambangan dan Penggalian	100,88	209,13	219,14	226,01	230,07	261,41
C	Industri Pengolahan	18,96	16,04	16,32	16,86	17,45	18,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,28	0,31	0,35	0,37	0,40
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
F	Konstruksi	36,89	40,20	40,98	41,56	44,34	42,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	160,86	164,60	170,85	176,71	197,70	213,96
H	Transportasi dan Pergudangan	11,70	11,86	13,18	13,36	14,57	14,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,84	0,85	0,85	0,84	0,87
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	8,29	8,74	8,82	9,22	9,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,08	5,58	5,62	5,73	6,40	7,01
L	Real Estat	0,53	0,54	0,54	0,55	0,62	0,66

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Taliabu atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp1.481,43 miliar pada 2020 menjadi Rp2.276,72 miliar pada 2025. Dibandingkan 2024 sebesar Rp2.103,76 miliar, nilai PDRB tahun 2025 bertambah Rp172,96 miliar atau sekitar 8,22 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya nilai produksi daerah yang dipengaruhi oleh kenaikan volume kegiatan ekonomi sekaligus perubahan harga barang dan jasa.

Struktur perekonomian tahun 2025 masih didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp1.145,19 miliar atau sekitar 50,30 persen PDRB. Selanjutnya, pertambangan dan penggalian menyumbang Rp403,61 miliar atau 17,73 persen, perdagangan Rp329,62 miliar atau 14,48 persen, administrasi pemerintahan Rp169,83 miliar atau 7,46 persen, serta konstruksi Rp86,19 miliar atau 3,79 persen. Kelima sektor tersebut membentuk lebih dari 93 persen perekonomian daerah.

Dibandingkan tahun 2024, pertambangan tumbuh secara nominal sekitar 13,11 persen, jasa keuangan 11,93 persen, perdagangan 11,46 persen, serta administrasi pemerintahan sekitar 10,04 persen. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan harga komoditas, aktivitas perdagangan, transaksi keuangan, konsumsi masyarakat, serta realisasi belanja pemerintah. Sementara itu, pertanian meningkat sekitar 6,45 persen, tetapi konstruksi turun 2,53 persen dari Rp88,43 miliar menjadi Rp86,19 miliar, yang dapat berkaitan dengan berkurangnya volume proyek atau tertundanya pelaksanaan pembangunan fisik.

Besarnya kontribusi pertanian menunjukkan bahwa kesejahteraan sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada produktivitas dan harga hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, peningkatan pertambangan memperbesar nilai ekonomi daerah, tetapi dapat menimbulkan risiko ketergantungan pada komoditas, ketimpangan manfaat, dan tekanan lingkungan. Industri pengolahan yang hanya sebesar Rp29,96 miliar juga menunjukkan bahwa hilirisasi dan penciptaan nilai tambah lokal masih terbatas.

Kondisi tersebut menempatkan diversifikasi dan hilirisasi ekonomi sebagai isu strategis pembangunan. Prioritas perlu diarahkan pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, penguatan rantai pasok antarpulau, peningkatan akses pasar, serta pemanfaatan pendapatan sektor

pertambangan untuk membiayai infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.

Penurunan sektor konstruksi perlu dijawab melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pengadaan, kepastian jadwal proyek, dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Sementara itu, ketergantungan pada sektor primer perlu dikurangi melalui insentif investasi industri pengolahan, kemitraan usaha, penguatan koperasi, dan perlindungan lingkungan. Arah kebijakan tersebut diharapkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri, merata, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2020–2025

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	837,32	873,91	964,60	1.004,76	1.075,78	1.145,19
B	Pertambangan dan Penggalian	137,05	315,67	344,81	334,73	356,83	403,61
C	Industri Pengolahan	24,30	21,01	22,43	24,76	27,31	29,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,40	0,44	0,50	0,55	0,60
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,13	0,16	0,17	0,17	0,19	0,20
F	Konstruksi	55,95	70,88	78,22	82,41	88,43	86,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,33	232,84	250,18	264,62	295,73	329,62
H	Transportasi dan Pergudangan	19,90	20,57	24,29	26,03	28,42	30,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,22	1,26	1,29	1,31	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	9,23	10,04	10,64	11,18	12,28	13,09

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2020–2025 (Lanjutan)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,68	9,09	9,98	10,33	11,65	13,04
L	Real Estat	0,74	0,75	0,78	0,81	0,96	1,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,47	0,50	0,52	0,54	0,59	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	118,39	118,65	125,63	130,36	154,34	169,83
P	Jasa Pendidikan	23,39	24,12	24,77	26,85	28,78	29,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,23	13,91	14,41	15,59	16,12	17,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,79	3,85	3,93	4,16	4,47	4,77
	Produk Domestik Regional Bruto	1.481,43	1.717,57	1.877,04	1.939,10	2.103,76	2.276,72

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu selama tahun 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, ekonomi Pulau Taliabu tumbuh 0,67 persen, lebih rendah dibandingkan Maluku Utara sebesar 5,39 persen, tetapi lebih baik daripada nasional yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian Pulau Taliabu mengalami pemulihan kuat dengan pertumbuhan 12,74 persen, mendekati pertumbuhan Maluku Utara sebesar 16,79 persen dan jauh melampaui nasional sebesar 3,70 persen.

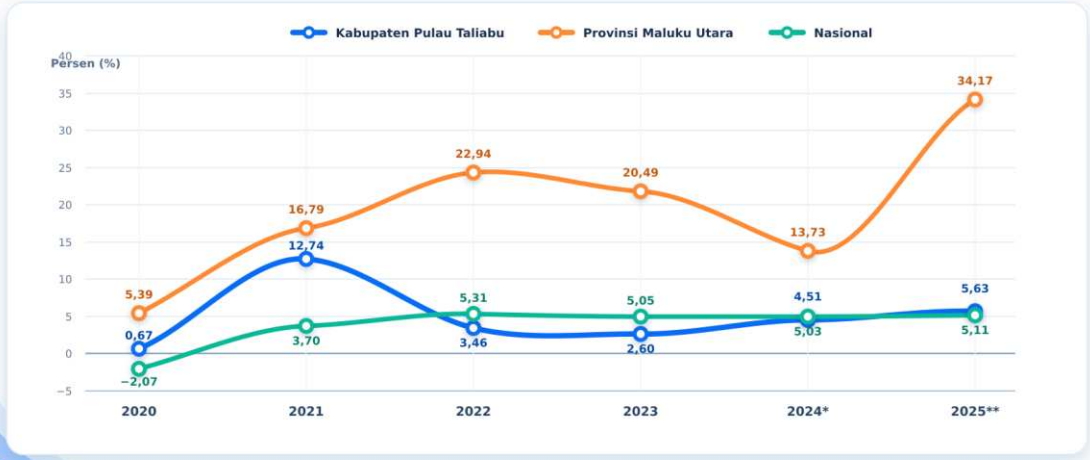
Setelah pemulihan tersebut, pertumbuhan ekonomi Pulau Taliabu melambat menjadi 3,46 persen pada tahun 2022 dan 2,60 persen pada tahun 2023. Capaian ini berada di bawah pertumbuhan nasional yang masing-masing sebesar 5,31 persen dan 5,05 persen serta jauh lebih rendah dibandingkan Maluku Utara sebesar 22,94 persen dan 20,49 persen. Tingginya pertumbuhan Maluku Utara terutama ditopang oleh industri pengolahan dan hilirisasi pertambangan, sedangkan perekonomian Pulau Taliabu masih bertumpu pada pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan belanja pemerintah dengan kapasitas hilirisasi yang relatif terbatas.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Pulau Taliabu meningkat menjadi 4,51 persen, meskipun masih berada di bawah nasional sebesar 5,03 persen dan Maluku Utara sebesar 13,73 persen. Penguatan berlanjut pada tahun 2025 ketika ekonomi Pulau Taliabu tumbuh 5,63 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen, tetapi masih jauh di bawah Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen. Perbaikan tersebut menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, pertambangan, dan konsumsi masyarakat. Namun, kesenjangan yang lebar dengan pertumbuhan provinsi menunjukkan bahwa ekspansi industri dan pertambangan Maluku Utara belum sepenuhnya menciptakan efek pengganda bagi perekonomian Pulau Taliabu.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya memperkuat keterkaitan ekonomi Pulau Taliabu dengan pertumbuhan regional melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan industri kecil dan menengah, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki konektivitas, menekan biaya logistik, memperluas akses pembiayaan UMKM, dan memastikan kegiatan pertambangan menggunakan tenaga kerja, barang, serta jasa lokal. Dengan strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih stabil, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020–2025

Nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu



Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Maluku Utara; dan BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

* Angka sementara. ** Angka sangat sementara.

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 50,30 persen. Selanjutnya, pertambangan dan penggalian menyumbang 17,73 persen, perdagangan 14,48 persen, serta administrasi pemerintahan 7,46 persen. Tiga sektor utama—pertanian, pertambangan, dan perdagangan—membentuk sekitar 82,51 persen PDRB, yang menunjukkan masih tingginya konsentrasi ekonomi daerah.

Dibandingkan 2024, kontribusi pertanian turun dari 51,14 persen menjadi 50,30 persen atau berkurang 0,84 poin persentase. Sebaliknya, pertambangan meningkat 0,77 poin, perdagangan naik 0,42 poin, dan administrasi pemerintahan bertambah 0,12 poin. Konstruksi mengalami penurunan cukup nyata dari 4,20 persen menjadi 3,79 persen. Penurunan pangsa tidak selalu berarti nilai produksi sektor tersebut menurun, tetapi menunjukkan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan sektor lain.

Dalam jangka 2020–2025 terlihat pergeseran struktur ekonomi. Kontribusi pertanian turun dari 56,52 persen menjadi 50,30 persen, sedangkan pertambangan meningkat dari 9,25 persen menjadi 17,73 persen. Pergeseran ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pertambangan, perdagangan komoditas, konsumsi masyarakat, dan peredaran barang. Sementara itu, lambatnya perubahan struktur pertanian dapat berkaitan dengan produktivitas, teknologi, pengolahan hasil, akses pasar, dan konektivitas yang masih terbatas.

Peningkatan peranan pertambangan berpotensi memperbesar pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada komoditas, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan manfaat ekonomi. Pada saat yang sama, kecilnya kontribusi industri pengolahan yang hanya 1,32 persen menunjukkan bahwa hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan belum banyak diolah di dalam daerah. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah dan peluang kerja produktif lebih banyak dinikmati di luar Kabupaten Pulau Taliabu.

Isu strategis pembangunan yang perlu dikedepankan adalah diversifikasi ekonomi, hilirisasi komoditas unggulan, pemerataan manfaat pertambangan, dan peningkatan produktivitas pertanian. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, penguatan UMKM dan koperasi, pembangunan sarana pascapanen, peningkatan konektivitas antarkecamatan, serta perluasan akses pemasaran dan pembiayaan.

Penurunan kontribusi konstruksi perlu diatasi melalui perbaikan perencanaan dan percepatan proyek infrastruktur produktif. Ketergantungan pada pertambangan harus dijawab dengan pengawasan lingkungan, rehabilitasi wilayah terdampak, penggunaan tenaga kerja lokal, dan pengalokasian manfaat ekonomi untuk pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha masyarakat. Dengan strategi tersebut, struktur ekonomi Pulau Taliabu diharapkan menjadi lebih beragam, berdaya tahan, dan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Tabel 2.9 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (persen), 2020–2025

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56,52	50,88	51,39	51,82	51,14	50,30
B	Pertambangan dan Penggalian	9,25	18,38	18,37	17,26	16,96	17,73
C	Industri Pengolahan	1,64	1,22	1,20	1,28	1,30	1,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	3,78	4,13	4,17	4,25	4,20	3,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,14	13,56	13,33	13,65	14,06	14,48
H	Transportasi dan Pergudangan	1,34	1,20	1,29	1,34	1,35	1,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,58	0,57	0,58	0,58	0,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,53	0,53	0,53	0,55	0,57

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Tabel 2.9 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (persen), 2020–2025 (Lanjutan)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
L	Real Estat	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,99	6,91	6,69	6,72	7,34	7,46
P	Jasa Pendidikan	1,58	1,40	1,32	1,38	1,37	1,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,81	0,77	0,80	0,77	0,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,26	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 mencapai 5,63 persen, meningkat dibandingkan 4,51 persen pada 2024. Capaian ini melanjutkan pemulihan setelah pertumbuhan melambat dari 3,46 persen pada 2022 menjadi 2,60 persen pada 2023. Meskipun belum menyamai lonjakan 12,74 persen pada 2021, pertumbuhan 2025 menunjukkan menguatnya aktivitas produksi, perdagangan, pelayanan pemerintah, dan permintaan masyarakat.

Pertumbuhan tertinggi pada 2025 terjadi pada pertambangan dan penggalian sebesar 13,62 persen, meningkat tajam dari 1,80 persen pada 2024. Pertumbuhan tinggi juga terjadi pada jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,46 persen, perdagangan 8,22 persen, pengadaan listrik dan gas 7,66 persen, administrasi pemerintahan 6,77 persen, serta industri pengolahan 5,87 persen. Perkembangan

tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan produksi pertambangan, aktivitas jual beli, transaksi keuangan, kebutuhan energi, dan realisasi program pemerintah.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor terbesar hanya tumbuh 2,41 persen, meskipun membaik dari 1,87 persen pada 2024. Pertumbuhan yang relatif rendah dapat dipengaruhi oleh produktivitas, teknologi produksi, cuaca, sarana pascapanen, akses permodalan, dan pemasaran yang belum optimal. Transportasi juga melambat dari 9,10 persen menjadi 2,36 persen, sedangkan perdagangan tetap tumbuh tinggi walaupun turun dari 11,88 persen menjadi 8,22 persen.

Permasalahan utama terdapat pada sektor konstruksi yang mengalami kontraksi 3,48 persen setelah tumbuh 6,68 persen pada 2024. Kondisi ini dapat berkaitan dengan berkurangnya pelaksanaan proyek fisik, keterlambatan pengadaan, atau perubahan alokasi belanja modal. Kontraksi konstruksi berpotensi menurunkan permintaan bahan bangunan, kesempatan kerja, dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun produktif.

Pertumbuhan yang semakin ditopang pertambangan memberikan peluang peningkatan pendapatan dan kegiatan usaha, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada komoditas serta tekanan lingkungan. Sementara itu, lambatnya pertumbuhan pertanian berpotensi membatasi peningkatan pendapatan sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, isu strategis daerah adalah menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas pemerataan manfaatnya melalui penciptaan pekerjaan lokal, hilirisasi komoditas, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pembangunan sarana pengolahan hasil, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kontraksi konstruksi perlu diatasi melalui percepatan pengadaan dan konsistensi pelaksanaan proyek prioritas. Adapun pertambangan harus dikelola dengan pengawasan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan usaha masyarakat, dan pemanfaatan penerimaan daerah untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan diversifikasi ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (persen), 2020–2025

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,77	1,82	3,42	2,46	1,87	2,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,50	107,31	4,78	3,14	1,80	13,62
C	Industri Pengolahan	-14,44	-15,40	1,76	3,30	3,52	5,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,21	3,04	9,55	10,84	7,13	7,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,25	24,83	1,43	10,15	4,31	4,98
F	Konstruksi	4,01	10,00	1,95	1,42	6,68	-3,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,00	3,61	3,80	3,43	11,88	8,22
H	Transportasi dan Pergudangan	0,34	1,37	11,14	1,38	9,10	2,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,03	4,26	0,63	0,56	-2,26	3,72
J	Informasi dan Komunikasi	4,88	8,65	5,43	0,91	4,59	2,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	9,74	0,72	1,84	11,73	9,46

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (persen), 2020–2025 (Lanjutan)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
L	Real Estat	-2,29	1,51	0,43	2,22	12,58	5,37
M,N	Jasa Perusahaan	-1,59	5,71	1,80	0,03	6,18	4,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	0,18	0,17	1,34	13,64	6,77
P	Jasa Pendidikan	1,64	2,00	1,83	1,71	3,80	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	3,84	1,98	3,76	-0,44	4,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,70	0,82	1,84	1,28	4,77	5,38
	Produk Domestik Regional Bruto	0,67	12,74	3,46	2,60	4,51	5,63

*Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.*
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

2.2.2. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi yang menjadi rujukan kondisi harga bagi Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Inflasi Kota Ternate naik dari 1,66 persen pada 2024 menjadi 1,91 persen, Kota Luwuk meningkat dari 2,75 persen menjadi 4,28 persen, Provinsi Maluku Utara naik dari 1,50 persen menjadi 1,63 persen, sedangkan inflasi nasional meningkat dari 1,57 persen menjadi 2,92 persen.

Kabupaten Pulau Taliabu belum tercantum sebagai wilayah penghitungan inflasi tersendiri sehingga kondisi harga daerah dapat dicermati melalui perkembangan inflasi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kota Luwuk sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan distribusi. Kenaikan inflasi, terutama di Kota Luwuk, perlu diwaspadai karena sebagian kebutuhan masyarakat Taliabu masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Perubahan harga bahan pangan, bahan bakar, biaya angkutan laut, cuaca, musim gelombang, dan kelancaran distribusi dapat memengaruhi harga barang di pasar lokal.

Inflasi yang terkendali di tingkat Provinsi Maluku Utara menunjukkan kondisi harga relatif stabil. Namun, karakteristik kepulauan menyebabkan masyarakat Pulau Taliabu tetap menghadapi risiko harga yang lebih tinggi akibat biaya logistik. Kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli, khususnya bagi rumah tangga miskin, pekerja informal, petani, nelayan, dan masyarakat di desa yang jauh dari pusat distribusi. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan biaya pembangunan dan pelayanan pemerintah.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, belum efisiennya jaringan distribusi antarpulau, dan terbatasnya cadangan pangan daerah. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan lokal, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta perlindungan daya beli kelompok rentan.

Upaya penanganan perlu dilakukan melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, penyelenggaraan pasar murah ketika terjadi lonjakan harga, serta kerja sama pasokan dengan daerah produsen. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sentra pangan lokal, fasilitas penyimpanan dan rantai dingin, memperbaiki konektivitas pelabuhan, serta memberikan dukungan sarana produksi kepada petani dan nelayan.

Dengan strategi tersebut, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi harga jangka pendek, tetapi juga dengan memperkuat produksi dan sistem distribusi daerah. Langkah ini penting

untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan kemiskinan, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dan menciptakan stabilitas ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun mendatang.

Tabel 2.11 Angka Inflasi Tahun 2020–2025 (%)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kota Ternate	2,13	2,35	3,37	4,41	1,66	1,91
2.	Kota Luwuk	0,83	2,48	6,62	4,35	2,75	4,28
3.	Provinsi Maluku Utara	na.	na.	na.	3,56	1,50	1,63
4.	Nasional	1,68	1,87	5,51	4,41	1,57	2,92

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara; BPS Kabupaten Banggai; dan BPS RI, 2026 (diolah).

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari Rp25,59 juta per jiwa pada 2020 menjadi Rp34,39 juta pada 2024. Namun, pada 2025 nilainya turun menjadi Rp28,12 juta per jiwa atau berkurang sekitar 18,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi meskipun nilai PDRB daerah meningkat dari Rp2,11 triliun menjadi Rp2,28 triliun, karena jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan meningkat tajam dari 61.370 jiwa menjadi 80.970 jiwa.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai produksi daerah belum sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk dalam penghitungan tahun 2025. Peningkatan penduduk yang sangat besar dapat dipengaruhi oleh pemutakhiran data administrasi, perpindahan penduduk, perubahan basis penghitungan, atau pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menarik tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, penyelarasan data kependudukan perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan dan penghitungan indikator ekonomi menggunakan basis yang konsisten.

Posisi PDRB per kapita Pulau Taliabu pada 2025 masih jauh di bawah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp97,26 juta dan nasional sebesar Rp83,70 juta per jiwa. PDRB per kapita Taliabu hanya sekitar 28,91 persen dari capaian provinsi dan 33,59 persen dari capaian nasional. Kesenjangan ini mencerminkan masih rendahnya nilai tambah ekonomi per penduduk, terbatasnya produktivitas tenaga kerja, serta belum berkembangnya industri pengolahan dan usaha bernilai tambah tinggi.

Rendahnya PDRB per kapita dapat berdampak pada kemampuan masyarakat meningkatkan pendapatan, konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas tempat tinggal. Kondisi tersebut juga dapat memperlambat penurunan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor tertentu dan belum menghasilkan kesempatan kerja yang luas. Dengan demikian, peningkatan PDRB perlu disertai pemerataan manfaat dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Isu strategis pembangunan yang perlu dikedepankan adalah peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal. Prioritas pembangunan diarahkan pada hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan; pengembangan UMKM; peningkatan keterampilan tenaga kerja; perluasan investasi produktif; serta peningkatan keterhubungan pusat produksi dengan pasar.

Permasalahan kesenjangan PDRB per kapita perlu diatasi melalui penciptaan pekerjaan produktif, penguatan akses permodalan, pemanfaatan teknologi, kemitraan usaha, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan data PDRB dan kependudukan serta memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi tersebut penting agar pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu menjadi lebih inklusif, produktif, dan mampu mengejar ketertinggalan dari tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 2.12 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025** sangat sementara
1.	Nilai PDRB ADHB	Juta Rp	1.481.430	1.717.570	1.877.040	1.939.100	2.110.600	2.276.720
2.	Jumlah Penduduk (tengah tahun)	Jiwa	57.890	58.790	59.650	60.510	61.370	80.970
	PDRB per kapita ADHB Kabupaten Pulau Taliabu	Rp/Jiwa	25.592.180	29.215.380	31.470.180	32.048.550	34.392.480	28.118.750
	PDRB per kapita ADHB Provinsi Maluku Utara	Rp/Jiwa	33.085.400	40.302.300	53.741.100	63.677.000	70.660.000	97.260.000
	PDRB per kapita ADHB Nasional	Rp/Jiwa	57.700.000	62.200.000	71.030.000	75.000.000	78.600.000	83.700.000

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu; BPS Provinsi Maluku Utara; dan BPS RI, 2026 (diolah).

** Angka tahun 2025 sangat sementara. Data 2020-2024 dipertahankan sesuai tabel sumber.

Perkembangan Pendapatan Per Kapita ADHB Tahun 2020–2025

Pendapatan per kapita yang diproksikan melalui PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan meningkat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional selama periode 2020–2025. Namun, kecepatan peningkatannya berbeda. Pulau Taliabu mengalami pertumbuhan relatif bertahap, nasional tumbuh cukup stabil, sedangkan Maluku Utara meningkat sangat cepat, terutama pada tahun 2025.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita Pulau Taliabu tercatat sebesar Rp25,59 juta per jiwa, lebih rendah dibandingkan Maluku Utara sebesar Rp33,09 juta dan nasional sebesar Rp57,70 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada awal periode, kapasitas pembentukan nilai tambah ekonomi per penduduk di Pulau Taliabu masih tertinggal sekitar Rp7,49 juta dari tingkat provinsi dan Rp32,11 juta dari tingkat nasional.

Pada tahun 2021, ketiga wilayah mengalami peningkatan. PDRB per kapita Pulau Taliabu meningkat menjadi Rp29,22 juta atau tumbuh 14,16 persen. Maluku Utara meningkat lebih tinggi menjadi Rp40,30 juta atau 21,81 persen, sedangkan nasional mencapai Rp62,20 juta atau tumbuh 7,80 persen. Meskipun pertumbuhan Pulau Taliabu lebih tinggi daripada nasional, kenaikan Maluku Utara yang lebih cepat menyebabkan kesenjangan antara kabupaten dan provinsi semakin besar.

Pada tahun 2022, PDRB per kapita Pulau Taliabu meningkat menjadi Rp31,47 juta atau 7,72 persen. Pada periode yang sama, Maluku Utara melonjak 33,34 persen menjadi Rp53,74 juta, sedangkan nasional tumbuh 14,20 persen menjadi Rp71,03 juta. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan aktivitas pertambangan, industri pengolahan, investasi, dan ekspor di Maluku Utara mulai memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai tambah regional. Sementara itu, pertumbuhan Pulau Taliabu masih lebih terbatas karena struktur ekonominya didominasi sektor primer dengan tingkat hilirisasi yang relatif rendah.

Pada tahun 2023, peningkatan Pulau Taliabu melambat menjadi 1,84 persen sehingga PDRB per kapitanya hanya naik menjadi Rp32,05 juta. Sebaliknya, Maluku Utara tumbuh 18,49 persen menjadi Rp63,68 juta, sedangkan nasional meningkat 5,59 persen menjadi Rp75,00 juta. Perlambatan Pulau Taliabu menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi daerah belum berlangsung optimal. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan keterbatasan produktivitas, infrastruktur, konektivitas, investasi, serta masih rendahnya pengolahan komoditas di dalam daerah.

Pada tahun 2024, PDRB per kapita Pulau Taliabu kembali meningkat 7,31 persen menjadi Rp34,39 juta. Maluku Utara tumbuh 10,97 persen menjadi Rp70,66 juta, sedangkan nasional meningkat 4,80 persen menjadi Rp78,60 juta. Meskipun pertumbuhan Pulau Taliabu lebih tinggi daripada nasional, nilai PDRB per kapitanya masih kurang dari separuh capaian nasional. Selain itu, jarak antara Pulau Taliabu dan Maluku Utara terus melebar karena pertumbuhan ekonomi provinsi lebih banyak ditopang oleh ekspansi sektor pertambangan dan industri pengolahan.

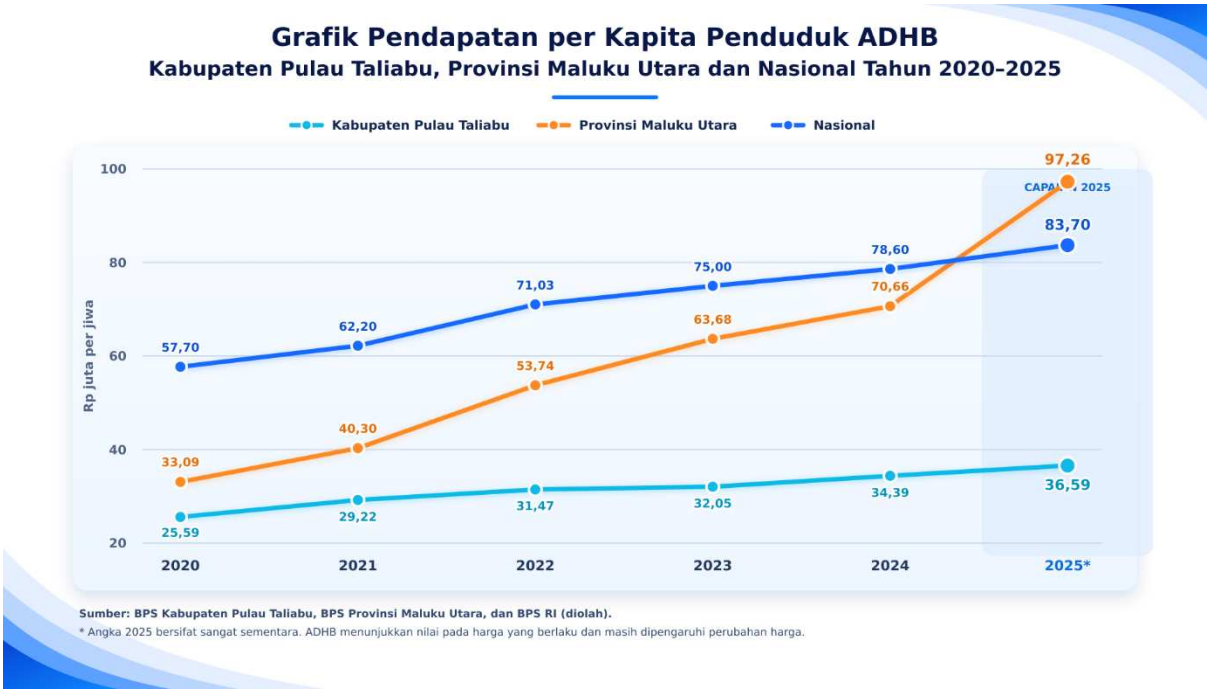
Pada tahun 2025, PDRB per kapita Pulau Taliabu diperkirakan mencapai Rp36,59 juta atau meningkat 6,38 persen. Capaian nasional tumbuh relatif seimbang sebesar 6,49 persen menjadi Rp83,70 juta. Sementara itu, Maluku Utara melonjak 37,65 persen menjadi Rp97,26 juta dan untuk pertama kalinya dalam periode tersebut melampaui angka nasional. Peningkatan tajam Maluku Utara terutama dipengaruhi perkembangan industri pengolahan berbasis mineral, pertambangan, investasi, dan ekspor. BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara tahun 2025 tumbuh 34,17 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri pengolahan.

Secara kumulatif, PDRB per kapita Pulau Taliabu meningkat sekitar 42,96 persen, dari Rp25,59 juta pada tahun 2020 menjadi Rp36,59 juta pada tahun 2025. Kenaikan tersebut hampir setara dengan pertumbuhan nasional sebesar 45,06 persen. Namun, Maluku Utara meningkat sekitar 193,97 persen, dari Rp33,09 juta menjadi Rp97,26 juta. Akibatnya, kesenjangan Pulau Taliabu dengan Maluku Utara melebar dari Rp7,49 juta pada tahun 2020 menjadi Rp60,67 juta pada tahun 2025. Kesenjangan dengan nasional juga meningkat dari Rp32,11 juta menjadi Rp47,11 juta.

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Pulau Taliabu baru setara sekitar 37,61 persen dari capaian Maluku Utara dan 43,71 persen dari capaian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pulau Taliabu belum memperoleh manfaat yang sebanding dari percepatan ekonomi Maluku Utara. Pertumbuhan provinsi yang sangat tinggi masih terkonsentrasi pada wilayah dan sektor tertentu, khususnya daerah yang menjadi pusat pertambangan dan industri pengolahan.

Peningkatan PDRB per kapita Pulau Taliabu tetap merupakan perkembangan positif, tetapi percepatannya perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta perluasan investasi produktif. Pembangunan konektivitas jalan, pelabuhan, transportasi antarpulau, listrik, dan telekomunikasi juga diperlukan untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi. Kebijakan tersebut perlu disertai peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penguatan hubungan ekonomi Pulau Taliabu dengan pusat pertumbuhan Maluku Utara agar peningkatan ekonomi provinsi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kabupaten.

PDRB per kapita ADHB masih mengandung pengaruh kenaikan harga sehingga tidak seluruh peningkatannya mencerminkan pertumbuhan produksi atau peningkatan pendapatan riil masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kesejahteraan tetap perlu dilengkapi dengan PDRB per kapita harga konstan, tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan daya beli masyarakat. Data 2025 juga masih bersifat sangat sementara dan perlu disesuaikan kembali setelah angka final diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan BPS RI.



Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2024

PDRB per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan rata-rata nilai produksi riil yang dihasilkan setiap penduduk. Kabupaten Pulau Taliabu mencatat peningkatan PDRB per kapita dari Rp17,21 juta pada 2020 menjadi Rp20,30 juta pada 2024. Namun, pada 2025 nilainya turun menjadi Rp16,26 juta per jiwa atau terkontraksi 19,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terjadi meskipun PDRB riil daerah meningkat 5,65 persen, dari Rp1,25 triliun pada 2024 menjadi Rp1,32 triliun pada 2025. Faktor utama yang menekan PDRB per kapita adalah jumlah penduduk dalam penghitungan yang meningkat 31,94 persen, dari 61.370 jiwa menjadi 80.970 jiwa. Dengan demikian, kenaikan produksi daerah belum sebanding dengan pertambahan penduduk yang digunakan sebagai pembagi. Perubahan penduduk yang sangat besar perlu direspons melalui penyelarasan data kependudukan agar perencanaan kebutuhan pelayanan dan penghitungan indikator ekonomi lebih konsisten.

Pada 2025, PDRB per kapita riil Kabupaten Pulau Taliabu tertinggal jauh dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp54,44 juta dan nasional sebesar Rp47,70 juta per jiwa. Nilai Taliabu hanya sekitar 29,86 persen dari capaian provinsi dan 34,08 persen dari nasional. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi per penduduk, meskipun ekonomi daerah secara keseluruhan tetap tumbuh.

Rendahnya PDRB per kapita riil dapat berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan, daya beli, dan kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta perumahan. Kondisi ini juga berisiko memperlebar kesenjangan apabila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada pertambangan atau kegiatan yang kurang menyerap tenaga kerja lokal.

Isu strategis pembangunan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi bernilai tambah. Kebijakan perlu diarahkan pada hilirisasi pertanian, perikanan dan pertambangan, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan penduduk usia kerja, serta perluasan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Permasalahan rendahnya nilai produksi per penduduk perlu ditangani dengan memperkuat akses permodalan, teknologi produksi, sarana pascapanen, konektivitas antarpulau, dan jaringan pemasaran.

Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan data PDRB dan kependudukan serta mengarahkan investasi dan belanja pembangunan pada sektor yang menciptakan pekerjaan produktif. Strategi tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Pulau Taliabu lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk dan memberikan peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Tabel 2.13 Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	Pertumbuhan 2025 (%)
1.	Nilai PDRB ADHK	Juta Rp	996.250	1.123.140	1.162.040	1.192.220	1.245.820	1.316.180	5,65
2.	Jumlah Penduduk (tengah tahun)	Jiwa	57.890	58.790	59.650	60.510	61.370	80.970	31,94
3.	PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu	Rp/Jiwa	17.210.540	19.104.280	19.482.650	19.704.570	20.300.820	16.255.560	−19,93
4.	PDRB per kapita ADHK Provinsi Maluku Utara	Rp/Jiwa	21.906.600	25.119.920	30.506.500	36.267.290	40.684.150	54.439.000	33,81
5.	PDRB per kapita ADHK Nasional	Rp/Jiwa	39.778.890	40.780.310	42.463.780	44.854.490	45.900.000	47.700.000	3,92

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI (diolah).
* Data 2025 menggunakan publikasi terbaru. Seri kependudukan 2025 mengalami pembaruan sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan deret 2020-2024 pada tabel sumber. Pertumbuhan 2025 dihitung dari angka yang ditampilkan.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2022 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang relatif rendah dan cenderung membaik, yaitu dari 0,248 pada 2020 menjadi 0,247 pada 2021 dan 0,238 pada 2022. Namun, pada 2023 indeks tersebut meningkat menjadi 0,284 atau naik 0,046 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran antarkelompok masyarakat mulai semakin tidak merata.

Meskipun meningkat, ketimpangan Pulau Taliabu pada 2023 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,300 dan nasional sebesar 0,388. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi pengeluaran daerah relatif lebih merata. Namun, nilai yang rendah belum selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan tinggi karena pemerataan juga dapat terjadi ketika sebagian besar masyarakat berada pada tingkat pendapatan yang relatif sama dan masih terbatas.

Kenaikan ketimpangan pada 2023 dapat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang manfaatnya belum diterima secara merata, perbedaan kesempatan kerja, serta konsentrasi kegiatan perdagangan, pemerintahan, pertambangan, dan pelayanan di wilayah tertentu. Masyarakat yang memiliki modal, keterampilan, dan akses pasar cenderung memperoleh peningkatan pendapatan lebih cepat dibandingkan petani, nelayan, pekerja informal, perempuan, dan penduduk desa terpencil.

Peningkatan ketimpangan berpotensi memperlebar kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, menghambat penurunan kemiskinan, serta mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak ditangani, kondisi ini dapat memunculkan ketidakpuasan sosial dan membatasi mobilitas ekonomi kelompok rentan.

Isu strategis pembangunan yang perlu dikedepankan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan manfaat pembangunan tersebar hingga desa dan kelompok berpendapatan

rendah. Prioritas perlu diarahkan pada perluasan pekerjaan produktif, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, permodalan, dan pasar.

Permasalahan kesenjangan perlu diatasi melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pelatihan kerja, kemitraan usaha, dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar wilayah yang telah maju. Pemerintah daerah juga perlu memperbarui pengukuran Indeks Gini Kabupaten Pulau Taliabu agar perkembangan ketimpangan setelah 2023 dapat dipantau dan dijadikan dasar penentuan lokasi serta kelompok sasaran pembangunan pada tahun mendatang.

Tabel 2.14 Indeks Gini Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	2020	0,385	0,249	0,248
2.	2021	0,381	0,300	0,247
3.	2022	0,384	0,279	0,238
4.	2023	0,388	0,300	0,284
5.	2024	0,381	0,296	na.
6.	2025	0,363	0,275	na.

Catatan: na. = data tidak tersedia.
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2026 (diolah).

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan bahwa kelompok 40 persen terbawah menikmati 27,63 persen dari total pengeluaran, kelompok 40 persen menengah sebesar 39,31 persen, dan kelompok 20 persen teratas sebesar 33,06 persen. Komposisi tersebut memperlihatkan distribusi pengeluaran yang relatif merata karena pangsa pengeluaran kelompok terbawah cukup besar dan tidak terlalu jauh dibandingkan kelompok teratas.

Dibandingkan Provinsi Maluku Utara, pangsa kelompok 40 persen terbawah Pulau Taliabu lebih tinggi, yaitu 27,63 persen berbanding 22,46 persen. Pangsa kelompok teratas Taliabu juga lebih rendah daripada provinsi yang mencapai 39,99 persen. Perbedaannya semakin jelas dengan nasional, ketika kelompok terbawah hanya menguasai 18,65 persen dan kelompok teratas 45,56 persen. Dengan demikian, kesenjangan pengeluaran di Pulau Taliabu relatif lebih rendah daripada tingkat provinsi dan nasional.

Belum tersedianya rincian yang sebanding untuk Pulau Taliabu pada 2020–2024 menyebabkan perubahan tahunan belum dapat dibandingkan langsung. Namun, struktur tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh dominasi mata pencaharian pertanian, perikanan, usaha mandiri, dan pekerjaan informal, serta belum besarnya konsentrasi kelompok berpendapatan sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan distribusi yang relatif merata, tetapi tidak selalu berarti seluruh masyarakat telah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Distribusi yang lebih merata merupakan modal bagi stabilitas sosial dan pembangunan inklusif. Akan tetapi, apabila pemerataan terjadi pada tingkat pengeluaran yang masih rendah, masyarakat tetap rentan terhadap kemiskinan, kenaikan harga pangan, gangguan produksi, dan biaya transportasi antarpulau. Karena itu, kebijakan tidak cukup hanya mempertahankan pemerataan, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan seluruh kelompok, terutama 40 persen terbawah.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi kelompok berpenghasilan rendah tanpa memperlebar kesenjangan. Arah pembangunan perlu difokuskan pada penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, pengembangan industri pengolahan, perluasan akses permodalan, serta penyediaan pekerjaan produktif bagi perempuan dan pemuda.

Permasalahan rendahnya kapasitas ekonomi kelompok terbawah perlu diatasi melalui perlindungan sosial tepat sasaran, pelatihan usaha, subsidi sarana produksi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perluasan akses pasar. Pemerintah daerah juga perlu memantau distribusi pengeluaran secara berkala agar pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan sektor unggulan tetap menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.15 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Distribusi Pengeluaran (%)	Kabupaten Pulau Taliabu						Provinsi Maluku Utara						Nasional					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	40% Terbawah	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,63	22,48	22,87	23,04	22,51	21,61	22,46	17,73	17,97	18,24	18,04	18,40	18,65
2.	40% Menengah	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,31	38,78	39,57	39,36	n.a.	n.a.	37,56	36,78	36,32	35,78	35,25	35,69	35,79
3.	20% Teratas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,06	38,74	37,56	37,60	n.a.	n.a.	39,99	45,49	45,71	45,98	46,71	45,91	45,56

Catatan: Data 2025 menggunakan periode Maret; n.a. = data rinci belum tersedia dalam sumber resmi yang sebanding.

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, 2020–2025 (diolah).

Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Pulau Taliabu

Distribusi penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menurut golongan pengeluaran menunjukkan pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi antara 2020 dan 2023. Pada 2020, penduduk paling banyak berada pada golongan pengeluaran Rp500.000–Rp749.999 per kapita sebulan, yaitu 39,98 persen. Pada 2023, kelompok terbesar bergeser menjadi Rp750.000–Rp999.999 sebesar 31,70 persen, diikuti kelompok Rp1.000.000–Rp1.499.999 sebesar 28,60 persen.

Proporsi penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp750.000 per kapita sebulan menurun dari sekitar 55,53 persen pada 2020 menjadi 24,10 persen pada 2023. Sebaliknya, penduduk dengan pengeluaran sedikitnya Rp1 juta meningkat dari 24,93 persen menjadi 44,20 persen. Pergeseran tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, pemulihan kegiatan ekonomi, perluasan perdagangan, bantuan sosial, serta kenaikan harga barang dan biaya hidup yang mendorong nilai pengeluaran nominal masyarakat.

Meningkatnya kelompok pengeluaran menengah dan atas menunjukkan adanya penguatan konsumsi dan peluang perluasan pasar bagi produk lokal. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya

menggambarkan peningkatan kesejahteraan riil karena kenaikan pengeluaran juga dapat disebabkan oleh inflasi, biaya transportasi antarpulau, dan tingginya harga pangan maupun kebutuhan dasar. Kelompok dengan pengeluaran rendah tetap rentan terhadap kemiskinan dan perubahan harga.

Dampaknya terhadap pembangunan daerah adalah meningkatnya kebutuhan terhadap ketersediaan barang, pelayanan pendidikan dan kesehatan, perumahan, transportasi, serta layanan keuangan. Jika peningkatan konsumsi lebih banyak dipenuhi barang dari luar daerah, manfaat ekonominya kurang optimal bagi produsen lokal dan dapat meningkatkan ketergantungan pasokan.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan pendapatan riil masyarakat sekaligus menjaga keterjangkauan biaya hidup. Kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, penciptaan pekerjaan produktif, stabilisasi harga pangan, serta perbaikan konektivitas dan sistem distribusi antarpulau.

Permasalahan kerentanan kelompok berpengeluaran rendah perlu diatasi melalui perlindungan sosial tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga, akses permodalan dan pelatihan usaha, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga perlu memperbarui distribusi pengeluaran untuk 2024–2025 agar perubahan daya beli masyarakat dapat dipantau dan digunakan sebagai dasar penetapan program pembangunan pada tahun mendatang.

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	< 150.000	0,00	na.	na.	0,00	na.	na.
2.	150.000–199.999	0,00	na.	na.	0,00	na.	na.
3.	200.000–299.999	1,23	na.	na.	0,00	na.	na.
4.	300.000–499.999	14,32	na.	na.	8,10	na.	na.
5.	500.000–749.999	39,98	na.	na.	16,00	na.	na.
6.	750.000–999.999	19,53	na.	na.	31,70	na.	na.
7.	1.000.000–1.499.999	19,10	na.	na.	28,60	na.	na.
8.	> 1.500.000	5,83	na.	na.	15,60	na.	na.

Catatan: *na. = data dengan klasifikasi nominal tersebut belum dipublikasikan.*
Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2021, 2024, dan 2025 (diolah).*

2.2.6. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)

Indeks Williamson digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah (antar daerah). Data yang digunakan yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk pada masing-masing daerah. Indeks Williamson memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 berarti semakin rendah ketimpangan antardaerah, sedangkan indeks Williamson semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi ketimpangan antar daerah. Dengan demikian, untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Taliabu, diperlukan data terkait jumlah penduduk dan PDRB menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Taliabu.

2.2.7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan tambahan output ekonomi. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan PDRB. Nilai ICOR daerah berfluktuasi dari 26,30 pada 2020, turun menjadi 5,78 pada 2021, kemudian meningkat menjadi 7,11 pada 2022 dan 9,76 pada 2023, sebelum kembali membaik menjadi 7,13 pada 2024.

Dibandingkan 2023, ICOR tahun 2024 turun sebesar 2,63 poin atau sekitar 26,95 persen. Perbaikan tersebut terjadi ketika Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat dari Rp295,14 miliar menjadi Rp383,57 miliar, sedangkan tambahan PDRB riil naik dari Rp30,15 miliar menjadi Rp53,77 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tahun 2024 mampu menghasilkan tambahan output yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, meskipun kebutuhan modal untuk menciptakan pertumbuhan masih cukup tinggi.

Nilai ICOR yang relatif tinggi dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan, mahalnya biaya logistik dan konstruksi, keterlambatan penyelesaian proyek, serta investasi yang membutuhkan waktu sebelum menghasilkan manfaat ekonomi. Investasi yang terkonsentrasi pada bangunan pemerintahan atau proyek yang kurang terhubung dengan pusat produksi juga dapat menyebabkan tambahan modal belum optimal dalam meningkatkan PDRB.

Tingginya ICOR berdampak pada besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Apabila investasi tidak efisien, ruang fiskal daerah dapat terbebani, manfaat proyek menjadi terbatas, dan penciptaan lapangan kerja berjalan lambat. Sebaliknya, penurunan ICOR pada 2024 menjadi peluang untuk memperkuat kualitas investasi dan mempercepat peningkatan produktivitas daerah.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan efektivitas investasi publik dan swasta. Belanja modal perlu difokuskan pada infrastruktur produktif seperti jalan menuju sentra produksi, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pasar, sarana perikanan, irigasi, serta fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil. Pemilihan proyek harus didasarkan pada manfaat ekonomi, jumlah penerima manfaat, penciptaan pekerjaan, dan kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan.

Permasalahan inefisiensi investasi perlu diatasi melalui studi kelayakan yang lebih kuat, kesiapan lahan dan desain sebelum penganggaran, percepatan pengadaan, pengawasan pelaksanaan, serta pemeliharaan aset. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi manfaat setiap proyek dan melengkapi data investasi 2025 agar ICOR dapat dihitung. Dengan strategi tersebut, setiap investasi diharapkan menghasilkan tambahan output, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar pada tahun mendatang.

Tabel 2.17 ICOR Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	PDRB ADHK 2010	Miliar Rp	996,25	1.123,14	1.161,90	1.192,05	1.245,82	1.316,18
2.	Perubahan	Miliar Rp	6,62	126,89	38,76	30,15	53,77	70,36
3.	PMTB	Miliar Rp	174,09	733,45	275,63	295,14	383,57	n.a.
	ICOR		**26,30**	**5,78**	**7,11**	**9,76**	**7,13**	**n.a.**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, PDRB menurut Pengeluaran 2020–2025 (diolah).

Catatan: n.a. = data PMTB 2025 belum dapat diverifikasi; ICOR 2025 belum dihitung.

2.3. Aspek Kesejahteraan Rakyat

2.3.1. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin turun dari 3,97 ribu jiwa pada 2024 menjadi 3,72 ribu jiwa pada 2025, atau berkurang sekitar 250 orang. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 7,13 persen menjadi 6,63 persen, turun 0,50 poin persentase dan menjadi capaian terendah selama periode 2020–2025.

Dalam jangka menengah, persentase kemiskinan berfluktuasi dari 7,30 persen pada 2020, meningkat menjadi 7,49 persen pada 2021, turun menjadi 6,88 persen pada 2022, naik kembali menjadi 7,31 persen pada 2023, dan selanjutnya menurun hingga 6,63 persen pada 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga miskin masih rentan terhadap perubahan harga, kondisi ekonomi, kesempatan kerja, produksi pertanian dan perikanan, serta ketepatan pelaksanaan program perlindungan sosial.

Pada saat kemiskinan menurun, garis kemiskinan meningkat dari Rp525.953 pada 2024 menjadi Rp574.242 per kapita per bulan pada 2025, atau naik sekitar 9,18 persen. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya nilai kebutuhan minimum masyarakat, terutama akibat perubahan harga pangan, biaya transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam karakteristik wilayah kepulauan, tingginya biaya distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah turut memengaruhi biaya hidup masyarakat.

Penurunan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, bantuan sosial, dan pulihnya aktivitas perdagangan serta usaha masyarakat. Namun, kenaikan garis kemiskinan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap berisiko kembali miskin apabila mengalami kehilangan pekerjaan, gagal panen, sakit, atau lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dampak positif penurunan kemiskinan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan membaiknya capaian pembangunan manusia. Akan tetapi, kemiskinan yang masih dialami sekitar 3,72 ribu jiwa memerlukan penanganan yang lebih terarah. Isu strategis

pembangunan adalah mengurangi kemiskinan sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada pemutakhiran data keluarga miskin, perlindungan sosial tepat sasaran, pengendalian harga pangan, dan perluasan jaminan kesehatan. Penanganan jangka panjang dilakukan melalui peningkatan produktivitas petani dan nelayan, pengembangan UMKM, pelatihan kerja, akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi. Intervensi perlu diprioritaskan pada desa dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi agar penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

Tabel 2.18 Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Taliabu Tahun 2020–2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	401.710	3,89	7,30
2021	425.241	4,05	7,49
2022	448.735	3,76	6,88
2023	491.203	4,03	7,31
2024	525.953	3,97	7,13
2025	574.242	3,72	6,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2020–2025.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan secara konsisten dari Rp401,71 ribu per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp574,24 ribu pada 2025. Dibandingkan 2024 sebesar Rp525,95 ribu, garis kemiskinan tahun 2025 bertambah Rp48,29 ribu atau sekitar 9,18 persen. Selama 2020–2025, kenaikannya mencapai Rp172,53 ribu atau sekitar 42,95 persen.

Pada 2025, garis kemiskinan Pulau Taliabu masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp662,40 ribu dan nasional sebesar Rp609,16 ribu per kapita per bulan. Selisihnya mencapai Rp88,16 ribu terhadap provinsi dan Rp34,92 ribu terhadap nasional. Namun, kenaikan tahunan Pulau Taliabu sebesar 9,18 persen jauh lebih tinggi daripada nasional yang sekitar 2,34 persen dan mendekati kenaikan provinsi sebesar 9,59 persen.

Peningkatan garis kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan, biaya transportasi laut, bahan bakar, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Karakteristik Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan biaya distribusi mudah meningkat ketika cuaca memburuk, jadwal kapal terganggu, atau harga energi mengalami kenaikan.

Kenaikan garis kemiskinan berarti kebutuhan pengeluaran minimum masyarakat semakin besar. Rumah tangga yang pendapatannya tidak meningkat secepat biaya hidup berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli, menurunkan kualitas konsumsi pangan, dan meningkatkan kerentanan kelompok pekerja informal, petani, nelayan, perempuan kepala keluarga, serta penduduk desa terpencil.

Isu strategis pembangunan yang perlu diprioritaskan adalah pengendalian biaya hidup sekaligus peningkatan pendapatan riil masyarakat. Kebijakan perlu diarahkan pada penguatan produksi pangan lokal, perbaikan sistem distribusi antarpulau, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengembangan cadangan pangan daerah, serta perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.

Permasalahan tingginya kenaikan kebutuhan dasar perlu diatasi melalui pasar murah yang tepat waktu, kerja sama pasokan dengan daerah produsen, dukungan sarana produksi bagi petani dan nelayan, serta pengembangan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin. Pemerintah daerah juga perlu memperluas pekerjaan produktif, memperkuat UMKM, dan menyesuaikan sasaran bantuan sosial dengan perkembangan garis kemiskinan agar upaya penanggulangan kemiskinan tetap efektif pada tahun mendatang.

Tabel 2.19 Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pulau Taliabu	Ribu Rp	401,71	425,24	448,74	491,20	525,95	**574,24**
2.	Prov. Maluku Utara	Ribu Rp	462,64	489,38	514,38	564,75	604,46	**662,40**
3.	Nasional	Ribu Rp	458,95	486,17	535,55	550,46	595,24	**609,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2020–2025 (diolah).

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan menurun dalam periode 2020–2025, meskipun sempat berfluktuasi. Persentase penduduk miskin tercatat 7,30 persen pada 2020, meningkat menjadi 7,49 persen pada 2021, turun menjadi 6,88 persen pada 2022, kemudian naik kembali menjadi 7,31 persen pada 2023. Setelah itu, angka kemiskinan menurun menjadi 7,13 persen pada 2024 dan mencapai 6,63 persen pada 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan pada 2025 mencapai 0,50 poin persentase atau sekitar 7,01 persen. Penurunan ini hampir sama dengan Provinsi Maluku Utara yang turun dari 6,32 persen menjadi 5,81 persen. Sementara itu, angka kemiskinan nasional hanya menurun dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. Dengan demikian, kemiskinan Pulau Taliabu pada 2025 masih 0,82 poin lebih tinggi daripada provinsi, tetapi 1,84 poin lebih rendah daripada nasional.

Perbaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, pulihnya aktivitas perdagangan dan produksi, serta pelaksanaan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, fluktuasi pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa rumah tangga miskin masih rentan terhadap kenaikan harga pangan, gangguan produksi pertanian dan perikanan, biaya transportasi antarpulau, serta terbatasnya pekerjaan formal dan pendapatan yang stabil.

Penurunan kemiskinan berdampak positif terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Akan tetapi, kemiskinan yang masih lebih tinggi

daripada rata-rata provinsi menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya merata. Pertumbuhan sektor pertambangan, perdagangan, dan pemerintahan perlu dihubungkan lebih kuat dengan penciptaan pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah percepatan penurunan kemiskinan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan perlu diarahkan pada penguatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta pemerataan layanan dasar dan infrastruktur antarwilayah.

Permasalahan kerentanan keluarga miskin perlu diatasi melalui pemutakhiran data sasaran, perlindungan sosial adaptif, jaminan kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga miskin, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa. Program penanggulangan kemiskinan juga perlu diprioritaskan pada desa dengan jumlah dan persentase penduduk miskin tinggi agar kesenjangan terhadap Provinsi Maluku Utara dapat diperkecil pada tahun mendatang.

Tabel 2.20 Angka Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

Persentase penduduk miskin (%)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	7,30	7,49	6,88	7,31	7,13	**6,63**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	6,78	6,89	6,23	6,46	6,32	**5,81**
3.	**Nasional**	10,19	9,71	9,57	7,53	8,57	**8,47**

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, 2025 (diolah).*

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama 2020–2025. Nilainya tercatat 0,89 pada 2020, turun menjadi 0,57 pada 2021, naik menjadi 0,83 pada 2022, kemudian turun menjadi 0,68 pada 2023. Pada 2024, P1 meningkat cukup tajam menjadi 1,08, tetapi kembali membaik menjadi 0,67 pada 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai P1 pada 2025 turun sebesar 0,41 poin atau sekitar 37,96 persen. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu dari 7,13 persen pada 2024 menjadi 6,63 persen pada 2025.

Pada 2025, P1 Pulau Taliabu lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,95 dan nasional sebesar 1,37. Selisihnya mencapai 0,28 poin terhadap provinsi dan 0,70 poin terhadap nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan Pulau Taliabu relatif lebih ringan. Namun, fluktuasi yang terjadi menandakan bahwa sebagian penduduk miskin masih memiliki kondisi ekonomi yang rentan.

Perbaikan P1 dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan kelompok miskin, bantuan sosial, kesempatan kerja, dan bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, peningkatan pada 2024 dapat berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan dasar, gangguan mata pencaharian, biaya transportasi antarpulau, serta pendapatan petani, nelayan, dan pekerja informal yang belum stabil.

Penurunan kedalaman kemiskinan memberikan peluang lebih besar bagi rumah tangga miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, tanpa peningkatan penghasilan yang berkelanjutan, mereka mudah kembali terdampak oleh kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, gagal panen, penyakit, atau bencana. Oleh karena itu, isu strategis pembangunan bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi mereka.

Arah kebijakan perlu menggabungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial harus tepat sasaran, sedangkan keluarga miskin perlu memperoleh pelatihan kerja, pendampingan usaha, akses permodalan, jaminan kesehatan, serta dukungan sarana produksi. Program graduasi kemiskinan berbasis potensi desa juga perlu diperkuat agar penurunan P1 dapat dipertahankan dan penduduk miskin mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Tabel 2.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	0,89	0,57	0,83	0,68	1,08	**0,67**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	1,09	0,94	0,91	1,08	0,85	**0,95**
3.	**Nasional**	1,75	1,67	1,56	1,53	1,36	**1,37**

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, 2025 (diolah).*

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilainya, semakin kecil kesenjangan pengeluaran antarrumah tangga miskin. Kabupaten Pulau Taliabu mencatat P2 sebesar 0,16 pada 2020, turun menjadi 0,10 pada 2021, meningkat menjadi 0,17 pada 2022, dan kembali turun menjadi 0,12 pada 2023.

Pada 2024, P2 meningkat tajam menjadi 0,30, kemudian kembali turun menjadi 0,12 pada 2025. Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunannya mencapai 0,18 poin atau 60 persen. Perbaikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil dan kelompok yang paling miskin mengalami perbaikan kondisi ekonomi relatif lebih cepat.

Pada 2025, P2 Pulau Taliabu lebih rendah daripada Provinsi Maluku Utara sebesar 0,22 dan nasional sebesar 0,32. Ketika P2 Taliabu menurun, nilai provinsi meningkat dari 0,18 menjadi 0,22, sedangkan nasional tetap 0,32. Kondisi tersebut menempatkan keparahan kemiskinan Pulau Taliabu pada posisi relatif lebih baik dibandingkan kedua wilayah pembanding.

Penurunan P2 dapat dipengaruhi oleh bantuan sosial, peningkatan pendapatan, pemulihan mata pencaharian, serta akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar. Sebaliknya, kenaikan tajam pada 2024 menunjukkan bahwa kelompok termiskin masih mudah terdampak oleh kenaikan harga, gangguan produksi pertanian dan perikanan, kehilangan pekerjaan, penyakit, serta tingginya biaya transportasi dan kebutuhan dasar.

Rendahnya P2 memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, fluktuasinya menunjukkan bahwa kebijakan perlu

diarahkan secara khusus kepada rumah tangga dengan kondisi paling tertinggal, bukan hanya kepada penduduk yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan.

Isu strategis pembangunan adalah menjaga keberlanjutan penurunan keparahan kemiskinan melalui intervensi yang lebih terarah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan keluarga dengan pengeluaran terendah melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, perbaikan rumah, akses air bersih, sanitasi, pendidikan anak, serta dukungan pangan dan gizi.

Permasalahan ketidakstabilan pendapatan kelompok termiskin perlu diselesaikan melalui pendampingan usaha, pelatihan kerja, pemberian sarana produksi, akses permodalan, dan program padat karya. Integrasi data kemiskinan hingga tingkat desa juga diperlukan agar setiap keluarga memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya dan dapat meningkat secara bertahap menuju kemandirian ekonomi.

Tabel 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	0,16	0,10	0,17	0,12	0,30	**0,12**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	0,21	0,21	0,20	0,23	0,18	**0,22**
3.	**Nasional**	0,47	0,42	0,38	0,38	0,32	**0,32**

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, 2025 (diolah).*

2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan berkelanjutan dari 60,48 pada 2020 menjadi 65,61 pada 2025. Selama periode tersebut, IPM bertambah 5,13 poin, yang menggambarkan adanya kemajuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Dibandingkan 2024 sebesar 62,90, IPM Pulau Taliabu pada 2025 meningkat 2,71 poin atau sekitar 4,31 persen. Peningkatannya lebih cepat daripada Provinsi Maluku Utara yang tumbuh sekitar 2,10 persen dan nasional 2,29 persen. Perbaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan layanan kesehatan, partisipasi pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat.

Meskipun berkembang pesat, IPM Pulau Taliabu pada 2025 masih tertinggal 6,91 poin dari Provinsi Maluku Utara yang mencapai 72,52 dan 10,29 poin dari nasional sebesar 75,90. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan dan guru, keberlanjutan pendidikan, kualitas sarana pelayanan, serta daya beli masyarakat.

Karakteristik wilayah kepulauan dan persebaran penduduk menyebabkan biaya penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih tinggi. Masyarakat di wilayah terpencil juga menghadapi hambatan transportasi dan akses informasi. Apabila tidak ditangani, ketimpangan akses tersebut dapat

memperlambat peningkatan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pengurangan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Kebijakan perlu diarahkan pada pencegahan putus sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru dan tenaga kesehatan, penurunan stunting, penguatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Permasalahan keterbatasan akses perlu diselesaikan melalui layanan kesehatan dan pendidikan bergerak, pembelajaran digital, telemedicine, transportasi rujukan, serta insentif tenaga pelayanan di daerah terpencil. Program pembangunan juga harus diarahkan pada kecamatan dan desa dengan capaian pendidikan, kesehatan, dan daya beli terendah agar peningkatan IPM berlangsung lebih cepat, merata, dan mampu memperkecil kesenjangan dengan provinsi maupun nasional.

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020-2025

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pulau Taliabu	60,48	60,73	61,64	62,31	62,90	65,61
2.	Provinsi Maluku Utara	68,49	68,76	69,47	70,21	71,03	72,52
3.	Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	74,20	75,90

Sumber: *BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2026 (diolah).*

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan bertahap dari 12,59 tahun pada 2020 menjadi 12,89 tahun pada 2025. Capaian tersebut berarti anak usia sekolah di Pulau Taliabu secara rata-rata memiliki peluang menempuh pendidikan selama hampir 13 tahun, atau hingga menyelesaikan pendidikan menengah dan memasuki pendidikan tinggi.

Dibandingkan 2024, HLS Pulau Taliabu pada 2025 hanya meningkat 0,01 tahun, dari 12,88 menjadi 12,89 tahun. Peningkatan ini sama dengan Provinsi Maluku Utara yang naik dari 13,75 menjadi 13,76 tahun, tetapi lebih lambat daripada nasional yang meningkat 0,09 tahun. Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan mulai menghadapi kendala yang membutuhkan intervensi lebih terarah.

Pada 2025, HLS Pulau Taliabu masih lebih rendah 0,87 tahun dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan 0,41 tahun dibandingkan nasional. Kesenjangan ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses sekolah menengah dan pendidikan tinggi, biaya transportasi antarpulau, kondisi ekonomi keluarga, distribusi guru, serta risiko putus sekolah ketika anak memasuki usia kerja atau membantu usaha keluarga.

Rendahnya peluang melanjutkan pendidikan berpotensi membatasi keterampilan dan produktivitas generasi muda. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat penyediaan tenaga kerja

terampil, mengurangi daya saing daerah, dan mempertahankan dominasi pekerjaan informal dengan pendapatan relatif rendah. Sebaliknya, peningkatan HLS akan mendukung perbaikan IPM dan memperluas mobilitas sosial masyarakat.

Isu strategis pembangunan pendidikan adalah memastikan keberlanjutan sekolah dari jenjang dasar menuju menengah dan pendidikan tinggi. Prioritas perlu diarahkan pada pencegahan putus sekolah, pemerataan layanan pendidikan menengah, peningkatan mutu guru, serta perluasan akses pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan kewirausahaan.

Permasalahan jarak dan biaya pendidikan perlu ditangani melalui beasiswa bagi keluarga miskin, bantuan transportasi, asrama siswa, penguatan sekolah terbuka, dan pembelajaran digital. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penelusuran anak tidak sekolah hingga tingkat desa serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Strategi tersebut diperlukan agar HLS meningkat lebih cepat dan kesenjangan dengan provinsi maupun nasional semakin kecil.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

Satuan: Tahun

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	**2020**	12,98	13,67	12,59
2.	**2021**	13,08	13,68	12,65
3.	**2022**	13,10	13,73	12,86
4.	**2023**	13,15	13,74	12,87
5.	**2024**	13,21	13,75	12,88
6.	**2025**	**13,30**	**13,76**	**12,89**

Sumber: *BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2025–2026 (diolah).*

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 7,66 tahun pada 2020 menjadi 8,15 tahun pada 2025. Capaian ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sekitar delapan tahun atau setara kelas VIII SMP, sehingga secara umum belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.

Dibandingkan 2024 sebesar 7,99 tahun, RLS Pulau Taliabu pada 2025 meningkat 0,16 tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada Provinsi Maluku Utara yang bertambah 0,13 tahun, tetapi masih lebih rendah daripada nasional yang naik 0,22 tahun. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan capaian pendidikan penduduk, meskipun kecepatannya belum cukup untuk menutup kesenjangan.

Pada 2025, RLS Pulau Taliabu masih tertinggal 1,35 tahun dari Provinsi Maluku Utara yang mencapai 9,50 tahun dan 0,92 tahun dari nasional sebesar 9,07 tahun. Ketertinggalan ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya capaian pendidikan generasi dewasa, riwayat putus sekolah, keterbatasan akses ke sekolah menengah, kondisi ekonomi keluarga, serta hambatan geografis dan transportasi antarpulau.

RLS yang relatif rendah berdampak pada keterbatasan keterampilan, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat memasuki pekerjaan formal. Kondisi tersebut dapat memperkuat dominasi pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil dan memperlambat pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan RLS akan memperkuat kualitas tenaga kerja dan mendukung transformasi ekonomi daerah.

Isu strategis pembangunan adalah meningkatkan keberlanjutan pendidikan sekaligus memperbaiki capaian pendidikan penduduk dewasa. Prioritas perlu diarahkan pada pencegahan putus sekolah, peningkatan transisi dari SD ke SMP dan SMA, penyediaan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, serta pemerataan guru dan sarana pendidikan di wilayah terpencil.

Permasalahan penduduk yang belum menuntaskan pendidikan dasar perlu diselesaikan melalui perluasan program Paket A, Paket B, dan Paket C, sekolah terbuka, serta pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan kerja. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pendataan anak tidak sekolah dan warga usia produktif berpendidikan rendah hingga tingkat desa. Strategi tersebut diperlukan agar RLS meningkat lebih cepat dan kualitas sumber daya manusia Pulau Taliabu semakin mendekati capaian provinsi dan nasional.

Tabel 2.25 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	2020	8,48	9,04	7,66
2.	2021	8,54	9,09	7,67
3.	2022	8,69	9,34	7,94
4.	2023	8,77	9,26	7,97
5.	2024	8,85	9,37	7,99
6.	2025	9,07	9,50	8,15

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2026 (diolah).

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat dari 62,10 tahun pada 2020 menjadi 63,05 tahun pada 2024. Perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap, yaitu bertambah 0,12 tahun pada 2021, 0,31 tahun pada 2022, serta masing-masing 0,26 tahun pada 2023 dan 2024. Tren ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi kesehatan dan peluang hidup masyarakat.

Pada 2025, AHH Pulau Taliabu tercatat 67,52 tahun atau meningkat 4,47 tahun dibandingkan 2024. Peningkatan yang cukup besar ini berkaitan dengan penggunaan ukuran Umur Harapan Hidup hasil Long Form SP2020, sehingga perubahannya tidak semata-mata menggambarkan peningkatan layanan kesehatan dalam satu tahun. Meskipun demikian, angka tersebut memperlihatkan arah perkembangan yang lebih baik dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Dibandingkan wilayah lain, AHH Pulau Taliabu pada 2025 masih lebih rendah 3,95 tahun dari Provinsi Maluku Utara sebesar 71,47 tahun dan 6,95 tahun dari nasional sebesar 74,47 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan masih adanya persoalan kesehatan yang berkaitan dengan akses pelayanan, kesehatan

ibu dan bayi, status gizi, penyakit menular dan tidak menular, sanitasi, air bersih, serta ketersediaan tenaga kesehatan.

Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan akses masyarakat terhadap puskesmas, rumah sakit, obat-obatan, dan pelayanan rujukan belum merata. Jarak antardesa, keterbatasan transportasi laut, cuaca, dan persebaran tenaga medis dapat memperlambat penanganan kegawatdaruratan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu, bayi, dan penduduk dengan penyakit kronis.

Rendahnya AHH berdampak pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan beban ekonomi keluarga dan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan menjadi isu strategis yang perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Arah penyelesaian perlu difokuskan pada penguatan puskesmas dan pustu, pemerataan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan, penyediaan transportasi rujukan, telemedicine, serta pemenuhan obat dan alat kesehatan. Program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi, penurunan stunting, air bersih, sanitasi, dan pengendalian penyakit juga perlu diperkuat. Strategi tersebut diperlukan agar peningkatan AHH berlangsung berkelanjutan dan kesenjangan dengan provinsi maupun nasional semakin cepat berkurang.

Tabel 2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	2020	71,47	68,33	62,10
2.	2021	71,57	68,45	62,22
3.	2022	71,85	68,79	62,53
4.	2023	72,13	69,11	62,79
5.	2024	72,39	69,35	63,05
6.	2025	74,47	71,47	67,52

Catatan: Data 2025 menggunakan UHH hasil Long Form SP2020.
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2026 (diolah).

4. Angka Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp6,39 juta per orang per tahun pada 2020 menjadi Rp7,50 juta pada 2025. Selama lima tahun, nilainya bertambah sekitar Rp1,11 juta atau 17,42 persen. Perkembangan tersebut menggambarkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mendukung perbaikan dimensi standar hidup layak dalam IPM.

Dibandingkan 2024 sebesar Rp7,23 juta, pengeluaran per kapita Pulau Taliabu pada 2025 meningkat Rp277 ribu atau sekitar 3,83 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada Provinsi Maluku Utara yang mencapai 3,14 persen dan sedikit lebih tinggi daripada nasional sebesar 3,74 persen. Peningkatan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, bantuan sosial, dan berkembangnya usaha masyarakat.

Meskipun meningkat, posisi Pulau Taliabu masih tertinggal dari Provinsi Maluku Utara dan nasional. Pada 2025, pengeluaran per kapita daerah hanya sekitar 78,05 persen dari capaian provinsi sebesar Rp9,61 juta dan 58,61 persen dari nasional sebesar Rp12,80 juta per orang per tahun. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat masih relatif terbatas.

Rendahnya pengeluaran per kapita dapat dipengaruhi oleh dominasi pekerjaan informal, produktivitas usaha yang belum tinggi, terbatasnya industri pengolahan, serta belum meratanya kesempatan kerja. Selain itu, biaya logistik dan transportasi antarpulau menyebabkan sebagian pendapatan masyarakat terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan harga relatif mahal.

Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan rumah tangga memperoleh pangan bergizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan layak, dan kebutuhan produktif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat perlu menjadi isu strategis, bukan sekadar mendorong kenaikan pengeluaran nominal.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, hilirisasi komoditas, penguatan UMKM dan koperasi, serta penciptaan pekerjaan formal. Permasalahan tingginya biaya hidup perlu ditangani melalui penguatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, dan konektivitas antarpulau. Perlindungan sosial, pelatihan kerja, akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin juga perlu diperluas agar kenaikan pengeluaran per kapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan merata.

Tabel 2.27 Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025 (ribuan rupiah/orang/tahun)

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	2020	11.013	8.032	6.390
2.	2021	11.156	8.140	6.467
3.	2022	11.479	8.398	6.623
4.	2023	11.899	8.834	6.939
5.	2024	12.341	9.320	7.226
6.	**2025**	**12.802**	**9.613**	**7.503**

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Maluku Utara, Indeks Pembangunan Manusia 2020–2025 (diolah).

5. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 mencapai 98,45 persen. Capaian ini meningkat 0,60 poin persentase dibandingkan 2024 yang sebesar 97,85 persen, meskipun masih sedikit lebih rendah daripada capaian 2022 dan 2023 sebesar 98,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dasar membaca dan menulis telah dimiliki oleh hampir seluruh penduduk.

Kelompok usia 15–24 tahun, 35–44 tahun, mencatat AMH sebesar 100 persen. Sementara itu, AMH kelompok usia 50 tahun ke atas meningkat cukup kuat dari 92,45 persen pada 2024 menjadi 95,66 persen pada 2025. Perbaikan pada kelompok usia lanjut berkontribusi terhadap peningkatan AMH secara keseluruhan dan dapat dipengaruhi oleh program keaksaraan, meningkatnya akses informasi, serta pergantian struktur penduduk menuju generasi yang lebih berpendidikan.

Namun, pada 2025 masih terdapat kelompok usia dengan capaian di bawah 100 persen, terutama usia 50 tahun ke atas sebesar 95,66 persen, usia 25–29 tahun sebesar 97,58 persen, serta usia 45–49 tahun sebesar 98,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan buta aksara masih terkonsentrasi pada kelompok umur tertentu dan memerlukan penanganan yang lebih spesifik hingga tingkat desa.

Tingginya AMH mendukung kemampuan masyarakat memperoleh informasi, mengakses pelayanan publik, mengembangkan usaha, dan mengikuti pelatihan kerja. Sebaliknya, penduduk yang belum melek huruf berisiko mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, perbankan, teknologi digital, serta peluang ekonomi.

Isu strategis pembangunan tidak lagi hanya memberantas buta aksara dasar, tetapi juga memastikan literasi fungsional dan digital. Prioritas perlu diarahkan pada penduduk dewasa dan lansia, kelompok miskin, perempuan rentan, serta masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan pendidikan.

Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui kelas keaksaraan berbasis desa, program pendidikan kesetaraan, perpustakaan dan pusat belajar masyarakat, serta pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pendataan individu yang belum melek huruf dan memberikan pendampingan berkelanjutan agar Kabupaten Pulau Taliabu dapat mencapai serta mempertahankan angka melek huruf 100 persen.

Tabel 2.28 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025 (%)

No.	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	15–19	...	...	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	20–24	...	...	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	25–29	...	...	100,00	100,00	100,00	97,58
4.	30–34	...	...	100,00	100,00	98,85	98,85
5.	35–39	...	...	99,53	99,52	100,00	100,00
6.	40–44	...	...	98,56	98,56	100,00	100,00
7.	45–49	...	...	100,00	100,00	100,00	98,73
8.	50+	...	...	94,25	94,25	92,45	95,66
	Total	**...**	**...**	**98,64**	**98,64**	**97,85**	**98,45**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Susenas 2020–2025 (diolah).

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 berada pada tingkat yang relatif tinggi, meskipun mengalami fluktuasi. AMH tercatat 98,75 persen pada 2020 dan meningkat menjadi 99,78 persen pada 2021. Selanjutnya, nilainya turun menjadi 98,64 persen pada 2022–2023 dan 97,85 persen pada 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 98,45 persen pada 2025.

Dibandingkan 2024, AMH Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 0,60 poin persentase. Kenaikan ini lebih besar dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang meningkat 0,06 poin dan nasional sebesar 0,43 poin. Perbaikan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan penduduk yang belum memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis.

Pada 2025, AMH Pulau Taliabu lebih tinggi 1,35 poin dibandingkan nasional yang mencapai 97,10 persen. Namun, capaiannya masih lebih rendah 0,41 poin dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 98,86 persen. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Pulau Taliabu telah memiliki modal literasi dasar yang kuat, tetapi masih perlu menjangkau kelompok kecil penduduk yang belum melek huruf.

Fluktuasi AMH dapat dipengaruhi oleh perubahan komposisi penduduk, mobilitas penduduk, serta masih adanya penduduk dewasa dan lansia yang belum memperoleh pendidikan dasar. Hambatan geografis, keterbatasan pusat kegiatan belajar masyarakat, dan persebaran permukiman juga dapat menghambat pelaksanaan program keaksaraan secara merata.

Tingginya AMH berdampak positif terhadap kemampuan masyarakat memperoleh informasi, mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial, menggunakan teknologi, serta mengembangkan kegiatan ekonomi. Namun, penduduk yang belum melek huruf tetap berisiko tertinggal dalam pelayanan publik, kesempatan kerja, pengelolaan keuangan, dan transformasi digital.

Isu strategis pembangunan adalah menuntaskan buta aksara sekaligus meningkatkan literasi fungsional dan digital. Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui pendataan individu yang belum melek huruf hingga tingkat desa, kelas keaksaraan bagi penduduk dewasa dan lansia, penguatan pendidikan kesetaraan, perpustakaan desa, serta pusat kegiatan belajar masyarakat. Program literasi juga perlu dikaitkan dengan keterampilan usaha dan pemanfaatan layanan digital agar Kabupaten Pulau Taliabu dapat mencapai serta mempertahankan AMH mendekati 100 persen.

Tabel 2.29 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025 (%)

No.	Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
1.	2020	96,00	98,77	98,75
2.	2021	96,04	99,85	99,78
3.	2022	96,35	99,87	98,64
4.	2023	96,53	99,88	98,64
5.	2024	96,67	98,80	97,85
6.	**2025**	**97,10**	**98,86**	**98,45**

Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2025–2026 (diolah).

2.3.3. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk Bekerja

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan pemulihan setelah mengalami penurunan pada 2021–2022. Jumlah penduduk bekerja turun dari 25.570 jiwa pada 2020 menjadi 22.455 jiwa pada 2022, kemudian meningkat menjadi 26.080 jiwa pada 2023, 27.791 jiwa pada 2024, dan 28.407 jiwa pada 2025. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan, konstruksi, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi informal yang menjadi sumber pekerjaan masyarakat.

Dibandingkan 2024, jumlah penduduk bekerja pada 2025 bertambah 616 jiwa atau sekitar 2,22 persen. Namun, angkatan kerja meningkat lebih cepat, yakni sebanyak 797 jiwa atau sekitar 2,79 persen, dari 28.610 menjadi 29.407 jiwa. Akibatnya, rasio penduduk bekerja tetap sebesar 0,97. Hal ini berarti sekitar 97 dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja telah bekerja. Meskipun relatif tinggi, pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi tambahan angkatan kerja.

Selisih antara angkatan kerja dan penduduk bekerja meningkat dari 819 jiwa pada 2024 menjadi sekitar 1.000 jiwa pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan bertambahnya penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. Penyebabnya dapat berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya diversifikasi usaha, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta hambatan konektivitas antardesa dan antarpulau. Dominasi pekerjaan musiman dan informal juga menyebabkan sebagian penduduk bekerja menghadapi pendapatan yang tidak stabil dan perlindungan kerja yang terbatas.

Peningkatan jumlah penduduk bekerja memberikan dampak positif melalui bertambahnya pendapatan rumah tangga, daya beli, dan kegiatan ekonomi daerah. Namun, apabila penciptaan pekerjaan produktif tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, kondisi tersebut dapat meningkatkan pengangguran, kemiskinan, dan migrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, isu strategis pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah pekerjaan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan usaha, kualitas pekerjaan, dan pemerataan kesempatan kerja antarwilayah.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja, terutama pertanian, perikanan, pengolahan hasil, perdagangan, pariwisata, dan UMKM. Pemerintah daerah perlu memperluas pelatihan berbasis kebutuhan usaha, memperkuat akses permodalan dan pemasaran, membangun sentra produksi dan pengolahan, serta memperbaiki konektivitas menuju pusat ekonomi. Pendataan pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja juga perlu dilakukan hingga tingkat desa agar program pelatihan dan penempatan kerja lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, permasalahan bertambahnya angkatan kerja yang belum terserap perlu diselesaikan melalui penciptaan lapangan kerja lokal, program kewirausahaan, pelatihan vokasional, kemitraan dengan pelaku usaha, serta dukungan bagi peralihan usaha informal menuju usaha yang lebih produktif. Arah kebijakan tersebut dapat menjadi dasar peningkatan rasio penduduk bekerja sekaligus memperkuat kualitas dan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penduduk yang bekerja	Jiwa	25.570	24.300	22.455	26.080	27.791	**28.407**
2.	Angkatan kerja	Jiwa	26.845	26.000	23.431	26.927	28.610	**29.407**
	Rasio penduduk yang bekerja		0,95	0,93	0,96	0,96	0,97	**0,97**

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020–2025 (diolah).*

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan penurunan dari 72,65 persen pada 2020 menjadi 61,56 persen pada 2022. Setelah itu, kondisinya berangsur membaik menjadi 63,11 persen pada 2023, 65,60 persen pada 2024, dan 66,00 persen pada 2025. Perkembangan ini menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali terlibat dalam kegiatan ekonomi, meskipun tingkat partisipasinya belum kembali pada kondisi 2020.

Dibandingkan 2024, TPAK Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 0,40 poin persentase. Kenaikan ini sedikit lebih rendah daripada peningkatan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,44 poin persentase, sementara TPAK nasional menurun tipis sebesar 0,04 poin. Pada 2025, TPAK Pulau Taliabu masih lebih rendah 3,57 poin dibandingkan Maluku Utara yang mencapai 69,57 persen dan lebih rendah 4,59 poin dibandingkan nasional sebesar 70,59 persen.

Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh pulihnya kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan, jasa, dan usaha informal. Namun, tingkat partisipasi yang masih relatif rendah mengindikasikan adanya penduduk usia kerja yang belum masuk ke pasar kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan usaha, masih bersekolah, mengurus rumah tangga, serta hambatan geografis dan konektivitas yang membatasi mobilitas tenaga kerja. Rendahnya partisipasi perempuan juga berpotensi menjadi salah satu faktor yang menahan peningkatan TPAK daerah.

TPAK yang meningkat dapat memperbesar kapasitas produksi, pendapatan rumah tangga, dan basis ekonomi daerah. Sebaliknya, apabila sebagian besar penduduk usia produktif tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, peluang memperoleh bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memperbesar ketergantungan ekonomi rumah tangga, menekan daya beli, serta memperlambat penurunan kemiskinan.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi penduduk usia kerja perlu ditetapkan sebagai isu strategis ketenagakerjaan, khususnya peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda, penciptaan lapangan kerja produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pengolahan hasil, perdagangan, pariwisata, dan UMKM.

Arah penyelesaiannya mencakup pelatihan vokasional berbasis kebutuhan dunia usaha, penguatan kewirausahaan, bantuan permodalan dan pemasaran, penyediaan informasi pasar kerja hingga tingkat desa, serta kemitraan penempatan tenaga kerja dengan pelaku usaha. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan usaha yang fleksibel, akses pembiayaan, penguatan kelompok usaha perempuan, dan dukungan layanan pengasuhan anak. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan TPAK sekaligus menciptakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025 (%)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	72,65	69,23	61,56	63,11	65,60	**66,00**
2.	Provinsi Maluku Utara	64,28	64,70	64,88	67,77	69,13	**69,57**
3.	Nasional	67,77	67,80	68,63	69,48	70,63	**70,59**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, Sakernas Agustus 2020–2025 (diolah).

3. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan persentase angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Selama 2020–2024, TKK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif, meningkat dari 92,25 persen pada 2020 menjadi 97,14 persen pada 2024. Namun, pada 2025 TKK menurun menjadi 96,60 persen. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sekitar 97 dari setiap 100 penduduk yang masuk dalam angkatan kerja telah bekerja.

Dibandingkan tahun 2024, TKK Pulau Taliabu pada 2025 turun sebesar 0,54 poin persentase. Penurunan juga terjadi di Provinsi Maluku Utara dari 95,97 persen menjadi 95,45 persen, sedangkan nasional turun tipis dari 95,18 persen menjadi 95,15 persen. TKK Pulau Taliabu pada 2025 masih lebih tinggi 1,15 poin dibandingkan Maluku Utara dan 1,45 poin dibandingkan nasional. Secara jangka menengah, posisi ini tetap lebih baik daripada 2020 karena telah meningkat sebesar 4,35 poin.

Penurunan TKK pada 2025 dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru. Faktor lainnya meliputi keterbatasan diversifikasi ekonomi, menurunnya kegiatan konstruksi, ketergantungan pada pekerjaan musiman di sektor pertanian dan perikanan, serta belum optimalnya keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan usaha. Banyaknya pekerjaan informal juga menyebabkan kesempatan kerja relatif tinggi, tetapi belum seluruhnya memberikan pendapatan yang stabil dan perlindungan kerja yang memadai.

TKK yang tinggi memberikan dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga, daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan, dan penguatan kegiatan ekonomi daerah. Namun, penurunan pada 2025 perlu diperhatikan karena menunjukkan bahwa kemampuan perekonomian dalam menyerap tambahan angkatan kerja mulai menghadapi tekanan. Apabila tidak ditangani, kondisi ini

dapat meningkatkan pengangguran, mendorong migrasi tenaga kerja, dan menghambat pemanfaatan penduduk usia produktif.

Isu strategis pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru yang produktif, peningkatan kualitas pekerjaan, dan pengurangan ketergantungan pada pekerjaan musiman. Prioritas pembangunan dapat difokuskan pada pengembangan pertanian dan perikanan terpadu, industri pengolahan hasil lokal, perdagangan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan tenaga kerja setempat.

Untuk mengatasi penurunan kesempatan kerja, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, memperluas program kewirausahaan dan padat karya, meningkatkan akses permodalan serta pemasaran UMKM, dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha. Pendataan pencari kerja, lowongan, dan keterampilan penduduk sampai tingkat desa juga perlu diperkuat. Kebijakan tersebut perlu disertai upaya peningkatan formalitas usaha dan perlindungan pekerja agar kesempatan kerja tidak hanya tinggi secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2.32 Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025 (%)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	92,25	93,90	95,83	95,85	97,14	**96,60**
2.	Provinsi Maluku Utara	94,85	95,29	96,02	95,69	95,97	**95,45**
3.	Nasional	92,93	93,51	95,32	94,55	95,18	**95,15**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, Sakernas Agustus 2020–2025 (diolah).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dan sedang mencari kerja. TPT Kabupaten Pulau Taliabu berfluktuasi selama 2020–2025. Setelah meningkat dari 4,75 persen pada 2020 menjadi 6,10 persen pada 2021, TPT menurun secara bertahap hingga mencapai 2,86 persen pada 2024. Namun, pada 2025 kembali meningkat menjadi 3,40 persen. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan 2020 dan jauh lebih rendah dibandingkan puncaknya pada 2021.

Dibandingkan tahun 2024, TPT Pulau Taliabu meningkat sebesar 0,54 poin persentase atau sekitar 18,88 persen. Peningkatan serupa terjadi di Provinsi Maluku Utara dari 4,03 persen menjadi 4,55 persen, sedangkan TPT nasional turun tipis dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen. Pada 2025, TPT Pulau Taliabu masih lebih rendah 1,15 poin dibandingkan Maluku Utara dan 1,45 poin dibandingkan nasional.

Kenaikan pengangguran pada 2025 dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan baru, berakhirnya pekerjaan sementara, serta terbatasnya ekspansi sektor formal. Kontraksi kegiatan konstruksi, sifat musiman sektor pertanian dan perikanan,

keterbatasan industri pengolahan, serta ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan usaha juga dapat menghambat penyerapan tenaga kerja. Kelompok pemuda dan lulusan baru berpotensi menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi tersebut.

Peningkatan TPT dapat menekan pendapatan dan daya beli rumah tangga, meningkatkan risiko kemiskinan, serta mengurangi kontribusi penduduk usia produktif terhadap perekonomian daerah. Jika berlangsung dalam jangka panjang, pengangguran juga dapat mendorong migrasi tenaga kerja, meningkatkan ketergantungan kepada anggota keluarga yang bekerja, dan menimbulkan persoalan sosial. Oleh karena itu, kenaikan TPT perlu direspons meskipun angkanya masih lebih rendah daripada tingkat provinsi dan nasional.

Isu strategis ketenagakerjaan perlu difokuskan pada belum seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan pekerjaan produktif, rendahnya diversifikasi ekonomi, dan belum optimalnya keterampilan tenaga kerja. Prioritas pembangunan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja melalui pertanian, perikanan, pengolahan hasil, perdagangan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan pembangunan infrastruktur yang menggunakan tenaga kerja lokal.

Arah penyelesaiannya mencakup pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar, program magang dan penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan pemuda, kemudahan permodalan UMKM, serta pelaksanaan program padat karya pada wilayah dengan pengangguran tinggi. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem informasi pasar kerja sampai tingkat desa dan menjalin kemitraan dengan perusahaan agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan kembali TPT sekaligus menciptakan pekerjaan yang lebih produktif, stabil, dan berkelanjutan.

Tabel 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025 (%)

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	4,75	6,10	4,17	3,15	2,86	**3,40**
2.	Provinsi Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03	**4,55**
3.	Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	**4,85**

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, BPS Provinsi Maluku Utara, dan BPS RI, Sakernas Agustus 2020–2025 (diolah).*

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menggambarkan tingkat keterlibatan anak dalam layanan pendidikan anak usia dini. APK PAUD Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2024 berada pada tingkat

relatif tinggi dan berfluktuasi antara 84,15–89,86 persen. Setelah meningkat dari 84,36 persen pada 2023 menjadi 89,16 persen pada 2024, APK PAUD turun cukup tajam menjadi 69,53 persen pada 2025.

Dibandingkan tahun 2024, APK PAUD Pulau Taliabu pada 2025 menurun sebesar 19,63 poin persentase atau sekitar 22,02 persen. Meskipun menurun, capaian tersebut masih lebih tinggi 12,73 poin daripada Provinsi Maluku Utara sebesar 56,80 persen dan 22,88 poin daripada nasional sebesar 46,65 persen. Posisi ini menunjukkan bahwa partisipasi PAUD di Pulau Taliabu masih relatif baik, tetapi penurunannya perlu segera ditangani agar tidak berlanjut.

Penurunan partisipasi dapat dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah anak yang terdaftar, keterbatasan akses PAUD pada desa terpencil, jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan, biaya tidak langsung, serta rendahnya kesadaran sebagian keluarga mengenai pentingnya pendidikan prasekolah. Keterbatasan guru PAUD yang memenuhi kualifikasi, sarana pembelajaran, dan kesinambungan operasional lembaga juga dapat memengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Menurunnya partisipasi PAUD berpotensi menghambat kesiapan anak memasuki sekolah dasar, khususnya dalam kemampuan bahasa, kognitif, motorik, sosial, dan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hasil belajar, meningkatkan risiko kesulitan belajar, serta memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penurunan APK PAUD menjadi isu strategis dalam pembangunan pendidikan dasar dan peningkatan IPM Kabupaten Pulau Taliabu.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, terutama di desa dengan partisipasi rendah. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan anak usia PAUD berbasis desa, memperluas layanan PAUD pada wilayah yang belum terjangkau, serta mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak melalui pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Arah penyelesaiannya mencakup pemberian bantuan operasional dan perlengkapan belajar, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pendidik, penyediaan transportasi atau layanan PAUD bergerak untuk wilayah sulit dijangkau, dan penguatan sosialisasi kepada orang tua. Kemitraan pemerintah desa, satuan PAUD, Posyandu, PKK, dan keluarga juga perlu diperkuat agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan usia dini sebelum memasuki sekolah dasar.

Tabel 2.34 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	86,34	89,86	84,15	84,36	89,16	**69,53**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	45,87	38,76	38,03	37,14	55,70	**56,80**
3.	Nasional	%	37,52	39,96	45,87	49,53	47,00	**46,65**

Sumber: BPS dan Kemendikdasmen, APK PAUD Sederajat Tahun 2024/2025 dan 2025/2026 (diolah).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat menggambarkan perbandingan seluruh peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD terhadap jumlah penduduk usia resmi sekolah dasar. APK SD Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 berada di atas 100 persen, yaitu 118,28 persen pada 2020, kemudian berfluktuasi hingga mencapai 106,68 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 110,57 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar relatif luas.

Dibandingkan tahun 2024, APK SD Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 3,89 poin persentase atau sekitar 3,65 persen. Capaian tersebut sama dengan APK Provinsi Maluku Utara sebesar 110,57 persen dan lebih tinggi 5,67 poin daripada nasional sebesar 104,90 persen. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh bertambahnya penerimaan peserta didik, semakin luasnya jangkauan sekolah, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak.

Nilai APK yang melebihi 100 persen juga menunjukkan adanya peserta didik yang berusia lebih muda atau lebih tua daripada kelompok usia resmi SD. Hal ini dapat berkaitan dengan anak masuk sekolah terlalu dini atau terlambat, tinggal kelas, maupun kembali bersekolah setelah sempat putus sekolah. Dengan demikian, capaian APK yang tinggi perlu diimbangi dengan peningkatan ketepatan usia sekolah dan kelancaran peserta didik menyelesaikan pendidikan dasar.

Tingginya partisipasi SD memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendidikan, peningkatan kemampuan dasar membaca dan berhitung, serta pembentukan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberadaan peserta didik di luar usia resmi dapat meningkatkan beban ruang kelas dan guru, menimbulkan perbedaan kebutuhan pembelajaran, serta menunjukkan masih adanya persoalan keterlambatan masuk sekolah dan pengulangan kelas.

Isu strategis pembangunan pendidikan dasar perlu diarahkan pada upaya mempertahankan luasnya akses sekaligus meningkatkan Angka Partisipasi Murni, ketepatan usia sekolah, mutu pembelajaran, dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMP. Prioritas pembangunan juga perlu memperhatikan pemerataan guru, kecukupan ruang kelas, sarana pembelajaran, dan akses sekolah pada desa terpencil.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak usia sekolah berbasis desa, penerimaan peserta didik sesuai usia, pencegahan tinggal kelas dan putus sekolah, serta pemberian pendampingan bagi anak yang mengalami ketertinggalan belajar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat bantuan

pendidikan, transportasi sekolah, pemerataan guru, dan program transisi SD ke SMP agar tingginya partisipasi pendidikan dasar diikuti oleh peningkatan mutu dan keberlanjutan pendidikan.

Tabel 2.35 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	118,28	107,77	102,40	109,69	106,68	**110,57**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	108,71	108,07	108,05	107,81	106,94	**110,57**
3.	Nasional	%	106,32	106,20	106,27	105,62	104,82	**104,90**

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2025; Neraca Pendidikan Daerah 2025 (diolah).

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan jenjang SMP tanpa membedakan usia peserta didik. APK SMP Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan menurun dari 109,51 persen pada 2020 menjadi 89,02 persen pada 2023. Setelah itu, terjadi perbaikan menjadi 89,54 persen pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 92,34 persen pada 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan mulai pulihnya partisipasi pendidikan menengah pertama, meskipun belum menyamai capaian awal periode.

Dibandingkan tahun 2024, APK SMP Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 2,80 poin persentase atau sekitar 3,13 persen. Capaian tahun 2025 lebih tinggi 0,87 poin daripada nasional sebesar 91,47 persen, tetapi masih lebih rendah 2,14 poin dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 94,48 persen. Posisi ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan SMP di Pulau Taliabu relatif baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar setara dengan capaian provinsi.

Peningkatan APK dapat dipengaruhi oleh membaiknya transisi lulusan SD ke SMP, bertambahnya kesadaran keluarga tentang pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun, serta dukungan bantuan pendidikan. Namun, capaian yang belum optimal dapat disebabkan oleh jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi antardesa, kondisi geografis kepulauan, beban biaya tidak langsung, dan adanya anak yang membantu kegiatan ekonomi keluarga. Keterbatasan guru, ruang kelas, serta fasilitas belajar di wilayah terpencil juga dapat memengaruhi keberlanjutan sekolah.

Belum optimalnya partisipasi SMP dapat berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah, terbatasnya keterampilan dasar tenaga kerja, dan meningkatnya risiko anak memasuki pekerjaan informal berproduktivitas rendah. Sebaliknya, peningkatan APK akan memperluas peluang melanjutkan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penurunan kemiskinan antargenerasi.

Isu strategis pendidikan perlu diarahkan pada pemerataan akses SMP, pencegahan putus sekolah, peningkatan transisi SD ke SMP, dan pengurangan kesenjangan layanan antarwilayah. Prioritas pembangunan tidak hanya berupa penambahan sarana pendidikan, tetapi juga pemerataan guru,

peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan dukungan bagi anak dari keluarga miskin dan wilayah sulit dijangkau.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak tidak sekolah berbasis desa, pemberian beasiswa dan perlengkapan pendidikan, penyediaan transportasi atau asrama siswa, serta pengembangan kelas jauh dan pembelajaran digital. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program transisi SD–SMP, pendidikan kesetaraan Paket B, dan kemitraan dengan pemerintah desa serta keluarga agar seluruh anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020-2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	109,51	104,06	104,33	89,02	89,54	**92,34**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	88,23	87,99	88,35	88,17	92,44	**94,48**
3.	Nasional	%	92,06	92,80	92,11	92,51	92,21	**91,47**

Sumber: *BPS RI, Statistik Pendidikan 2025; Neraca Pendidikan Daerah 2025 (diolah).*

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan menengah tanpa membedakan usia peserta didik. APK SMA Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Capaian sebesar 111,74 persen pada 2020 turun menjadi 91,74 persen pada 2021, meningkat menjadi 103,02 persen pada 2022, kemudian kembali menurun hingga 79,46 persen pada 2024. Pada 2025, APK SMA mengalami pemulihan cukup kuat menjadi 93,99 persen.

Dibandingkan tahun 2024, APK SMA Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 14,53 poin persentase atau sekitar 18,29 persen. Capaian tersebut lebih tinggi 1,37 poin dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 92,62 persen dan lebih tinggi 4,46 poin daripada nasional sebesar 89,53 persen. Meskipun demikian, APK tahun 2025 masih lebih rendah 17,75 poin dibandingkan capaian tahun 2020.

Peningkatan partisipasi pada 2025 dapat dipengaruhi oleh membaiknya kelanjutan lulusan SMP ke SMA/SMK, meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan menengah, serta dukungan bantuan pendidikan. Sementara itu, fluktuasi selama periode sebelumnya dapat berkaitan dengan keterbatasan jumlah dan persebaran sekolah, jarak antardesa, biaya transportasi, kondisi ekonomi keluarga, serta kecenderungan anak usia sekolah memasuki pasar kerja. APK yang pernah melebihi 100 persen juga menunjukkan adanya peserta didik di luar kelompok usia resmi akibat terlambat masuk sekolah, tinggal kelas, atau kembali bersekolah.

Meningkatnya APK SMA memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, kesiapan melanjutkan pendidikan tinggi, dan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif. Namun, apabila akses pendidikan menengah belum merata, anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil tetap berisiko putus sekolah. Hal tersebut dapat mempertahankan dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, pekerjaan informal, dan kemiskinan antargenerasi.

Isu strategis pembangunan pendidikan perlu difokuskan pada keberlanjutan transisi SMP ke SMA/SMK, pemerataan akses antarkecamatan, pencegahan putus sekolah, dan peningkatan kesesuaian pendidikan dengan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan pendidikan menengah dan vokasional yang mendukung sektor pertanian, perikanan, pengolahan hasil, pariwisata, teknologi informasi, dan kewirausahaan.

Arah penyelesaiannya mencakup pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan transportasi atau asrama pelajar, pemerataan guru, serta pengembangan kelas jauh dan pembelajaran digital. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendidikan kesetaraan Paket C, layanan bimbingan karier, kemitraan SMA/SMK dengan dunia usaha, dan pendataan anak tidak sekolah berbasis desa. Upaya tersebut diperlukan agar peningkatan APK diikuti oleh ketepatan usia sekolah, mutu pembelajaran, dan keberlanjutan pendidikan menuju perguruan tinggi atau dunia kerja.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	111,74	91,74	103,02	93,96	79,46	**93,99**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	93,44	95,04	95,40	95,64	91,01	**92,62**
3.	Nasional	%	84,53	85,23	85,49	86,34	87,29	**89,53**

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2025; Kemendikdasmen, APK/APM 2025/2026 (diolah).

Catatan: Data Kabupaten Pulau Taliabu 2025 menggunakan data administratif tahun ajaran 2025/2026.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat menggambarkan persentase anak usia sekolah dasar yang mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. APM SD Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 97,94 persen pada 2020 menjadi 98,91 persen pada 2023 dan bertahan pada tingkat yang sama pada 2024. Namun, pada 2025 APM menurun menjadi 94,26 persen. Artinya, sekitar 94 dari setiap 100 anak usia SD telah bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Dibandingkan tahun 2024, APM SD Pulau Taliabu pada 2025 turun sebesar 4,65 poin persentase atau sekitar 4,70 persen. Capaian tersebut lebih rendah 1,64 poin dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 95,90 persen dan lebih rendah 2,74 poin daripada nasional sebesar 97,00 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena terjadi setelah APM relatif stabil dan tinggi selama beberapa tahun sebelumnya.

Menurunnya APM dapat dipengaruhi oleh keterlambatan masuk sekolah, tinggal kelas, putus sekolah, perpindahan penduduk, serta adanya anak usia SD yang mengikuti jenjang pendidikan tidak sesuai usianya. Kondisi geografis kepulauan, jarak sekolah, keterbatasan transportasi, keadaan ekonomi keluarga, dan ketidakmerataan guru maupun sarana pendidikan juga dapat menghambat kehadiran serta keberlanjutan sekolah anak.

Penurunan APM berpotensi menghambat pencapaian pendidikan dasar universal dan menimbulkan ketertinggalan kemampuan membaca, menulis, serta berhitung. Apabila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan risiko putus sekolah pada jenjang berikutnya, menekan rata-rata lama sekolah, dan membatasi kualitas sumber daya manusia serta produktivitas tenaga kerja pada masa mendatang.

Dengan demikian, isu strategis pendidikan dasar perlu diarahkan pada penurunan jumlah anak usia SD yang belum bersekolah sesuai jenjang, pencegahan tinggal kelas dan putus sekolah, serta pemerataan layanan antarwilayah. Prioritas pembangunan perlu difokuskan pada desa dengan APM rendah, keluarga miskin, anak penyandang disabilitas, dan wilayah yang memiliki hambatan akses pendidikan.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak usia sekolah berbasis nama dan alamat, penelusuran anak tidak sekolah, pemberian beasiswa dan perlengkapan belajar, serta penyediaan transportasi sekolah bagi wilayah sulit dijangkau. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program kesiapan masuk SD, pembelajaran remedial, pemerataan guru, dan pendampingan keluarga agar setiap anak masuk sekolah tepat waktu, tetap bersekolah, dan menyelesaikan pendidikan dasar sesuai usianya.

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	97,94	98,14	98,22	98,91	98,91	**94,26**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	97,21	97,20	97,27	97,36	96,41	**95,90**
3.	Nasional	%	97,69	97,80	97,88	97,89	97,94	**97,00**

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2025; data pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu 2025 (diolah).
Catatan: Angka Pulau Taliabu 2025 menggunakan data tingkat kabupaten; angka provinsi dan nasional menggunakan Susenas Maret 2025.

Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat menggambarkan persentase penduduk usia resmi SMP yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. APM SMP Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat dari 73,70 persen pada 2020 menjadi 78,84 persen pada 2021. Setelah turun tipis menjadi 78,45 persen pada 2022, capaian kembali meningkat menjadi 82,38 persen pada 2023 dan 84,01 persen pada 2024.

Dibandingkan tahun 2023, APM SMP Pulau Taliabu pada 2024 meningkat sebesar 1,63 poin persentase atau sekitar 1,98 persen. Capaian tersebut lebih tinggi 4,67 poin dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar 79,34 persen dan lebih tinggi 2,28 poin daripada nasional sebesar 81,73 persen. Secara keseluruhan, APM SMP Pulau Taliabu meningkat 10,31 poin selama 2020–2024, menunjukkan perbaikan ketepatan usia peserta didik dan keberlanjutan pendidikan dari SD ke SMP.

Peningkatan APM dapat dipengaruhi oleh semakin baiknya transisi lulusan SD ke SMP, meningkatnya kesadaran keluarga tentang wajib belajar, serta dukungan bantuan pendidikan. Namun, capaian 84,01 persen menunjukkan masih terdapat sekitar 15,99 persen anak usia SMP yang belum mengikuti

pendidikan pada jenjang yang sesuai. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan masuk sekolah, tinggal kelas, putus sekolah, keterbatasan akses transportasi, kondisi ekonomi keluarga, serta jarak sekolah yang jauh dari permukiman.

Belum optimalnya APM SMP dapat berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah, terbatasnya peluang melanjutkan ke SMA/SMK, dan meningkatnya risiko anak memasuki pekerjaan informal pada usia muda. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja serta memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, keberlanjutan pendidikan anak usia SMP perlu menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Isu strategis pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada penuntasan wajib belajar, pencegahan putus sekolah, dan pemerataan akses SMP antardesa dan antarkecamatan. Prioritas perlu diberikan kepada anak dari keluarga miskin, wilayah terpencil, penyandang disabilitas, serta anak yang terlambat atau tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah dasar.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak usia SMP berbasis nama dan alamat, pemberian beasiswa serta perlengkapan sekolah, penyediaan transportasi atau asrama pelajar, dan pemerataan guru. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kelas jauh, pendidikan kesetaraan Paket B, pembelajaran digital, dan sistem peringatan dini putus sekolah agar seluruh anak usia SMP dapat bersekolah sesuai jenjang dan melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	73,70	78,84	78,45	82,38	84,01	na.
2.	Provinsi Maluku Utara	%	76,90	77,03	77,41	78,53	79,34	78,65
3.	Nasional	%	80,12	80,59	80,89	81,35	81,73	80,65

Sumber: BPS RI, Statistik Pendidikan 2025; BPS Kabupaten Pulau Taliabu;
Neraca Pendidikan Daerah 2025 (diolah). na.: data 2025 kabupaten belum tersedia pada sumber resmi yang dirujuk.

Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat menggambarkan persentase penduduk usia resmi pendidikan menengah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. APM SMA Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang belum stabil. Setelah mencapai 72,60 persen pada 2020, capaiannya turun menjadi 58,29 persen pada 2021, kemudian meningkat secara bertahap hingga 61,78 persen pada 2024. Namun, pada 2025 APM kembali turun menjadi 53,75 persen.

Dibandingkan tahun 2024, APM SMA Pulau Taliabu pada 2025 menurun sebesar 8,03 poin persentase atau sekitar 13,00 persen. Pada tahun yang sama, APM Provinsi Maluku Utara juga turun dari 68,02 persen menjadi 62,32 persen, sedangkan nasional meningkat dari 64,32 persen menjadi 67,44 persen. Dengan demikian, capaian Pulau Taliabu lebih rendah 8,57 poin daripada provinsi dan 13,69 poin daripada nasional.

Capaian 53,75 persen menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 46,25 persen penduduk usia SMA yang belum bersekolah pada jenjang yang sesuai. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh jarak sekolah

yang jauh, keterbatasan transportasi dan asrama, biaya pendidikan tidak langsung, serta anak usia sekolah yang memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Faktor lain berupa perkawinan usia anak, keterlambatan masuk sekolah, tinggal kelas, dan terbatasnya pilihan SMA/SMK sesuai minat serta potensi ekonomi setempat.

Rendahnya APM SMA dapat berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah, terbatasnya peluang melanjutkan pendidikan tinggi, dan kurangnya tenaga kerja terampil. Keadaan tersebut berpotensi mempertahankan dominasi pekerjaan informal berpendapatan rendah, mempersempit mobilitas sosial, dan memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Penurunan APM SMA juga dapat menghambat pencapaian target peningkatan IPM Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan demikian, rendah dan menurunnya APM SMA perlu ditetapkan sebagai isu strategis pembangunan sumber daya manusia. Prioritas pembangunan diarahkan pada pencegahan putus sekolah setelah SMP, pemerataan akses pendidikan menengah antarkecamatan, perlindungan anak dari perkawinan dini, serta pengembangan pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak tidak sekolah berbasis desa, pemberian beasiswa dan perlengkapan pendidikan, penyediaan transportasi atau asrama pelajar, serta pengembangan kelas jauh dan pembelajaran digital. Pendidikan kesetaraan Paket C, program kembali bersekolah, bimbingan karier, dan kemitraan SMA/SMK dengan dunia usaha juga perlu diperkuat. Langkah tersebut penting agar anak usia SMA tetap bersekolah, menyelesaikan pendidikan menengah, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	72,60	58,29	58,79	59,50	61,78	**53,75**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	64,25	64,11	65,35	65,75	68,02	**62,32**
3.	Nasional	%	61,25	61,65	61,97	62,53	64,32	**67,44**

Catatan: *Data Kabupaten Pulau Taliabu 2025 menggunakan data administratif tahun ajaran 2025/2026; data provinsi dan nasional menggunakan Susenas Maret 2025.*
Sumber: *BPS, Statistik Pendidikan 2025; Kemendikdasmen, APK/APM 2025/2026 (diolah).*

c. Rasio Ketersediaan Sekolah

Layanan pendidikan SD Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan perkembangan pada ketersediaan sekolah dan ruang belajar. Jumlah sekolah meningkat dari 85 unit pada 2020 menjadi 89 unit pada 2022 dan tetap sebanyak 89 unit hingga 2025. Ruang kelas bertambah dari 525 unit menjadi 555 unit, sedangkan rombongan belajar meningkat dari 524 menjadi 571 unit. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas layanan pendidikan dasar.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah peserta didik SD pada 2025 turun sebanyak 979 siswa atau sekitar 10,40 persen, dari 9.410 menjadi 8.431 siswa. Jumlah guru juga turun 140 orang atau sekitar 12,58 persen, dari 1.113 menjadi 973 orang. Sementara itu, jumlah ruang kelas bertambah lima unit dan rombongan belajar bertambah empat unit, sedangkan jumlah sekolah tetap. Penurunan peserta didik dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia SD, perpindahan siswa, anak yang belum bersekolah sesuai usia, dan risiko putus sekolah. Adapun berkurangnya guru dapat berkaitan dengan mutasi, pensiun, berakhirnya penugasan, atau perubahan status tenaga pendidik.

Secara agregat, rasio peserta didik terhadap guru masih relatif rendah, yaitu sekitar sembilan siswa per guru pada 2025. Rata-rata peserta didik per ruang kelas juga turun dari sekitar 17 siswa pada 2024 menjadi 15 siswa pada 2025. Kondisi ini memberikan peluang untuk pembelajaran yang lebih intensif, tetapi belum memastikan pemerataan layanan karena sekolah di desa tertentu dapat mengalami kekurangan guru, sementara sekolah lainnya memiliki jumlah guru yang lebih banyak.

Penurunan peserta didik dan guru dapat berdampak pada efisiensi penyelenggaraan sekolah, kesinambungan pembelajaran, serta pemerataan kualitas pendidikan. Apabila penurunan siswa disebabkan oleh anak tidak bersekolah, kondisi tersebut dapat menekan APM SD dan meningkatkan risiko ketertinggalan belajar. Sebaliknya, apabila distribusi guru tidak seimbang, sekolah terpencil berpotensi mengalami kelas rangkap, kekurangan guru mata pelajaran, dan rendahnya mutu pembelajaran.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah pemerataan guru dan fasilitas antarsekolah, pencegahan anak tidak sekolah, serta optimalisasi sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pemetaan kebutuhan setiap sekolah, bukan hanya peningkatan jumlah sarana secara keseluruhan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penambahan ruang kelas sejalan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi geografis wilayah.Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak usia SD berbasis desa, penelusuran siswa yang tidak melanjutkan sekolah, dan pemberian bantuan pendidikan serta transportasi. Pemerataan guru perlu dilakukan berdasarkan rasio dan kebutuhan riil sekolah, disertai insentif bagi guru di wilayah terpencil, penguatan kompetensi mengajar, dan penerapan pembelajaran kelas rangkap secara terarah. Pemeliharaan ruang kelas, penyediaan fasilitas digital, serta evaluasi pemanfaatan sarana juga perlu diperkuat agar layanan pendidikan dasar semakin merata, efektif, dan berkualitas.

Tabel 2.41 Layanan Pendidikan SD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Sekolah SD	Unit	85	85	89	89	89	**89**
2.	Jumlah Peserta Didik SD	Siswa	8.641	8.738	9.318	9.800	9.410	**8.431**
3.	Jumlah Guru SD	Orang	658	816	963	1.075	1.113	**973**
4.	Jumlah Ruang Kelas SD	Unit	525	531	524	550	550	**555**
5.	Jumlah Rombongan Belajar	Unit	524	523	538	559	567	**571**

Catatan: Data tahun 2025 menggunakan tahun ajaran 2025/2026.

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

Kondisi Layanan Pendidikan SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Layanan pendidikan SMP/sederajat Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana. Jumlah sekolah bertambah dari 32 unit pada 2020 menjadi 43 unit pada 2023 dan tetap hingga 2025. Pada periode yang sama, ruang kelas meningkat dari 186 menjadi 234 unit, sedangkan rombongan belajar bertambah dari 153 menjadi 175 unit. Namun, perkembangan jumlah peserta didik dan guru menunjukkan perubahan yang lebih berfluktuasi.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah peserta didik SMP pada 2025 turun sebanyak 456 siswa atau sekitar 11,35 persen, dari 4.018 menjadi 3.562 siswa. Jumlah guru juga berkurang 127 orang atau sekitar 16,06 persen, dari 791 menjadi 664 orang. Sementara itu, ruang kelas bertambah 27 unit atau 13,04 persen, tetapi rombongan belajar berkurang tujuh unit. Jumlah sekolah tetap sebanyak 43 unit.

Penurunan peserta didik dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia SMP, rendahnya transisi sebagian lulusan SD ke SMP, perpindahan siswa, keterlambatan sekolah, dan risiko putus sekolah. Faktor jarak, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga, serta anak yang mulai terlibat dalam pekerjaan keluarga juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Berkurangnya guru dapat berkaitan dengan mutasi, pensiun, berakhirnya penugasan, atau belum meratanya penempatan tenaga pendidik.Pada 2025, rata-rata peserta didik per guru sekitar lima orang, sedangkan peserta didik per ruang kelas sekitar 15 orang dan per rombongan belajar sekitar 20 orang. Secara umum, kapasitas ruang kelas tampak mencukupi. Namun, tantangan utama terletak pada pemerataan karena sekolah di wilayah terpencil dapat mengalami kekurangan guru dan siswa, sementara sekolah di pusat permukiman menghadapi kebutuhan yang berbeda. Penurunan peserta didik dan rombongan belajar dapat menghambat peningkatan APM SMP, rata-rata lama sekolah, dan keberlanjutan pendidikan ke SMA/SMK. Apabila tidak ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan jumlah anak tidak sekolah serta menghasilkan tenaga kerja berpendidikan rendah. Di sisi lain, penambahan ruang kelas yang tidak diikuti peningkatan peserta didik berpotensi menimbulkan pemanfaatan sarana yang kurang optimal.Isu strategis pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan transisi SD ke SMP, pencegahan putus sekolah, pemerataan guru, dan optimalisasi pemanfaatan ruang kelas. Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak usia SMP berbasis desa, pemberian beasiswa dan transportasi sekolah, pengembangan kelas jauh serta pendidikan kesetaraan Paket B, dan penerapan sistem peringatan dini putus sekolah. Pemerataan guru berdasarkan kebutuhan sekolah, pemberian insentif wilayah terpencil, serta evaluasi pemanfaatan sarana perlu dilakukan agar layanan SMP semakin efisien, merata, dan berkualitas.

Tabel 2.42 Layanan Pendidikan SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Sekolah SMP	Unit	32	33	39	43	43	**43**
2.	Jumlah Peserta Didik SMP	Siswa	3.522	3.749	3.869	4.062	4.018	**3.562**
3.	Jumlah Guru SMP	Orang	496	563	651	664	791	**664**
4.	Jumlah Ruang Kelas SMP	Unit	186	202	197	207	207	**234**
5.	Jumlah Rombongan Belajar	Unit	153	147	156	172	182	**175**

Catatan: Data tahun 2025 menggunakan tahun ajaran 2025/2026.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

Kondisi Layanan Pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu

Layanan pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan jumlah satuan pendidikan yang tetap sebanyak 19 sekolah. Jumlah peserta didik cenderung menurun dari 3.709 siswa pada 2020 menjadi 2.409 siswa pada 2025. Sementara itu, jumlah guru meningkat dari 290 orang pada 2020 menjadi 343 orang pada 2025, meskipun sempat mencapai 373 orang pada 2023. Jumlah ruang kelas dan rombongan belajar juga menunjukkan kecenderungan menurun pada beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah peserta didik pada 2025 berkurang sebanyak 255 siswa atau sekitar 9,57 persen. Jumlah guru turun 25 orang atau 6,79 persen, ruang kelas berkurang delapan unit atau 6,20 persen, dan rombongan belajar berkurang lima unit atau 4,46 persen. Dalam jangka menengah, jumlah peserta didik telah berkurang 1.300 siswa atau sekitar 35,05 persen dibandingkan 2020, sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami perubahan.

Penurunan peserta didik dapat dipengaruhi oleh rendahnya kelanjutan lulusan SMP ke SMA/SMK, keterbatasan pilihan program pendidikan, jarak sekolah, biaya transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga. Sebagian anak usia SMA juga berpotensi memilih bekerja, menikah dini, mengikuti pendidikan di luar daerah, atau tidak melanjutkan sekolah. Berkurangnya guru, ruang kelas, dan rombongan belajar dapat berkaitan dengan penyesuaian terhadap jumlah siswa serta perubahan penempatan tenaga pendidik.

Pada 2025, rata-rata peserta didik per guru sekitar tujuh orang, peserta didik per ruang kelas sekitar 20 orang, dan peserta didik per rombongan belajar sekitar 23 orang. Rasio tersebut menunjukkan kapasitas layanan secara keseluruhan relatif mencukupi. Namun, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah persebaran guru, kesesuaian bidang keahlian, kondisi ruang kelas, serta relevansi program SMA/SMK dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja.

Penurunan peserta didik SMA/SMK dapat menekan APM pendidikan menengah, rata-rata lama sekolah, dan kesiapan tenaga kerja daerah. Apabila tidak ditangani, kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah pemuda berpendidikan rendah, memperbesar pekerjaan informal, dan membatasi peluang daerah memperoleh tenaga terampil. Oleh karena itu, keberlanjutan pendidikan setelah SMP menjadi isu strategis dalam peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan antargenerasi.

Arah penyelesaiannya mencakup pendataan anak tidak sekolah berbasis desa, pemberian beasiswa, penyediaan transportasi atau asrama pelajar, dan penguatan pendidikan kesetaraan Paket C. Pemerintah kabupaten perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pemerataan guru, perbaikan ruang kelas, serta pengembangan program SMK yang sesuai dengan potensi pertanian, perikanan, pariwisata, teknologi, dan pengolahan hasil. Kemitraan sekolah dengan dunia usaha, program magang, bimbingan karier, dan sistem pencegahan putus sekolah juga perlu diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 2.43 Layanan Pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Sekolah SMA/SMK	Unit	19	19	19	19	19	**19**
2.	Jumlah Peserta Didik SMA/SMK	Siswa	3.709	2.653	2.769	2.683	2.664	**2.409**
3.	Jumlah Guru SMA/SMK	Orang	290	298	296	373	368	**343**
4.	Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK	Unit	123	147	127	129	129	**121**
5.	Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK	Unit	119	121	120	117	112	**107**

Catatan: Data tahun 2025 menggunakan tahun ajaran 2025/2026.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan perluasan kelembagaan dan sarana. Jumlah PAUD meningkat dari 89 unit pada 2020 menjadi 140 unit pada 2025, sedangkan ruang kelas bertambah dari 115 menjadi 179 unit. Jumlah murid berfluktuasi, dari 5.212 anak pada 2020, mencapai 5.791 anak pada 2022, turun menjadi 2.242 anak pada 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 5.363 anak pada 2025.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah murid PAUD pada 2025 bertambah 3.121 anak atau sekitar 139,21 persen. Jumlah lembaga meningkat tujuh unit, ruang kelas bertambah 14 unit, dan rombongan belajar bertambah dari 94 menjadi 388 unit. Namun, jumlah pendidik justru turun sebanyak 34 orang atau sekitar 9,97 persen, dari 341 menjadi 307 orang.

Peningkatan murid dapat dipengaruhi oleh bertambahnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya PAUD, perluasan jangkauan layanan, aktivasi kembali rombongan belajar, serta meningkatnya pendaftaran anak. Akan tetapi, penurunan jumlah guru di tengah pertumbuhan murid menyebabkan rasio murid terhadap pendidik meningkat dari sekitar tujuh anak per guru pada 2024 menjadi sekitar 17 anak per guru pada 2025. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban pendidik dan mengurangi intensitas pendampingan kepada anak.

Perluasan partisipasi PAUD memberikan dampak positif terhadap kesiapan anak memasuki sekolah dasar, perkembangan kemampuan bahasa, kognitif, motorik, sosial, dan emosional. Namun, apabila peningkatan jumlah murid tidak diimbangi dengan kecukupan pendidik dan sarana pembelajaran, mutu pelayanan berpotensi menurun. Keterbatasan guru juga dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang optimal, khususnya pada PAUD di desa terpencil.

Isu strategis pembangunan PAUD perlu diarahkan pada keseimbangan antara perluasan akses dan peningkatan mutu layanan. Prioritas tidak hanya berupa penambahan lembaga dan ruang kelas, tetapi juga pemenuhan pendidik yang kompeten, pemerataan guru antardesa, penyediaan alat permainan edukatif, serta penguatan layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak.

Arah penyelesaiannya mencakup penambahan serta peningkatan kompetensi pendidik PAUD, pemberian insentif bagi guru di wilayah terpencil, dan penataan jumlah murid per rombongan belajar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama PAUD dengan Posyandu, puskesmas, PKK,

pemerintah desa, dan keluarga. Pemeliharaan ruang kelas, penyediaan sarana bermain yang aman, serta pemetaan kebutuhan setiap lembaga diperlukan agar peningkatan partisipasi diikuti layanan PAUD yang merata dan berkualitas.

Tabel 2.44 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Murid	Anak	5.212	5.511	5.791	5.459	2.242	**5.363**
2.	Jumlah Pendidik (Guru)	Orang	288	239	271	335	341	**307**
3.	Jumlah PAUD	Unit	89	89	123	135	133	**140**
4.	Jumlah Rombongan Belajar	Unit	432	176	236	234	94	**388**
5.	Jumlah Ruang Kelas	Unit	115	119	159	159	165	**179**

Catatan: Data 2025 menggunakan semester 2025/2026; ruang kelas mencakup kondisi baik, rusak ringan, dan rusak sedang.
Sumber: Data Referensi dan Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi ruang kelas SD Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan jumlah dari 525 unit pada 2020 menjadi 659 unit pada 2025. Pada 2025, sebanyak 224 ruang kelas berada dalam kondisi baik, sedangkan 136 unit mengalami rusak ringan, 195 unit rusak sedang, dan 104 unit rusak berat. Dengan demikian, ruang kelas yang mengalami berbagai tingkat kerusakan mencapai 435 unit atau sekitar 66,01 persen dari keseluruhan ruang kelas.

Dibandingkan kondisi tahun 2023, jumlah ruang kelas pada 2025 bertambah 109 unit atau sekitar 19,82 persen. Ruang kelas dalam kondisi baik meningkat sebanyak 65 unit, tetapi ruang rusak ringan bertambah 21 unit, rusak sedang bertambah 11 unit, dan rusak berat bertambah 12 unit. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penambahan ruang kelas belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kondisi fisik seluruh sarana pendidikan.

Banyaknya ruang kelas yang mengalami kerusakan dapat dipengaruhi oleh usia bangunan, keterbatasan pemeliharaan rutin, kualitas konstruksi, kelembapan dan curah hujan, serta kondisi geografis kepulauan yang mempercepat kerusakan material. Tingginya biaya distribusi bahan bangunan dan keterlambatan penanganan kerusakan ringan juga dapat menyebabkan kondisi ruang kelas berkembang menjadi rusak sedang atau rusak berat.

Kerusakan ruang kelas berdampak langsung terhadap keamanan, kenyamanan, dan efektivitas proses pembelajaran. Ruang yang tidak layak dapat menyebabkan penggabungan rombongan belajar, penggunaan ruang sementara, terganggunya waktu belajar, serta menurunnya motivasi siswa dan guru. Kondisi ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di pusat kecamatan dan sekolah di desa terpencil.

Oleh karena itu, rehabilitasi ruang kelas perlu menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan pendidikan dasar. Penanganan harus mendahulukan 104 ruang rusak berat karena berkaitan dengan keselamatan peserta didik, kemudian 195 ruang rusak sedang agar kerusakannya tidak semakin parah. Penanganan ruang rusak ringan perlu dilakukan melalui pemeliharaan rutin yang lebih cepat dan berbiaya lebih efisien.

Arah penyelesaiannya mencakup penyusunan pemetaan kondisi ruang kelas per sekolah, penetapan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan jumlah siswa, serta pengalokasian anggaran rehabilitasi secara bertahap. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan APBD, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, dana desa sesuai kewenangan, dan kemitraan lainnya. Pengawasan mutu konstruksi, penggunaan material yang tahan terhadap iklim kepulauan, dan pembentukan sistem pemeliharaan berkala juga diperlukan agar ruang kelas tetap aman, layak, dan berkelanjutan.

Tabel 2.45 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2023 dan 2025

No.	Kondisi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2025
1.	Baik	Unit	107	120	170	159	**224**
2.	Rusak Ringan	Unit	243	411	125	115	**136**
3.	Rusak Sedang	Unit	–	–	171	184	**195**
4.	Rusak Berat	Unit	175	0	58	92	**104**
	Jumlah	**Unit**	**525**	**531**	**524**	**550**	**659**

Catatan: Rincian kondisi tahun 2024 belum tersedia; jumlah ruang kelas tahun 2025 mencakup seluruh tingkat kerusakan.
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2018–2023; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMP Kabupaten Pulau Taliabu

Jumlah ruang kelas SMP di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 186 unit pada 2020 menjadi 258 unit pada 2025. Pada 2025, sebanyak 49 ruang kelas berada dalam kondisi baik, sedangkan 97 unit mengalami rusak ringan, 88 unit rusak sedang, dan 24 unit rusak berat. Dengan demikian, sebanyak 209 ruang kelas atau sekitar 81,01 persen mengalami berbagai tingkat kerusakan, sementara ruang kelas dalam kondisi baik hanya sekitar 18,99 persen.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah ruang kelas pada 2025 bertambah sebanyak 51 unit atau sekitar 24,64 persen. Berdasarkan kondisi terakhir yang terinci pada 2023, ruang kelas dalam kondisi baik bertambah 14 unit, tetapi ruang rusak ringan juga bertambah 11 unit, rusak sedang bertambah 18 unit, dan rusak berat bertambah delapan unit. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah ruang kelas belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kelayakan fisik bangunan.

Tingginya kerusakan dapat dipengaruhi oleh usia bangunan, terbatasnya pemeliharaan berkala, kualitas konstruksi, serta kondisi iklim dan kelembapan wilayah kepulauan. Hambatan distribusi bahan bangunan dan tingginya biaya rehabilitasi ke desa-desa terpencil juga dapat memperlambat perbaikan. Kerusakan ringan yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi rusak sedang atau berat sehingga membutuhkan biaya lebih besar.

Dominasi ruang kelas yang rusak dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan peserta didik, mengurangi efektivitas pembelajaran, serta memaksa sekolah menggabungkan rombongan belajar atau menggunakan ruang alternatif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan mutu pendidikan, meningkatkan ketimpangan layanan antarwilayah, dan menghambat upaya meningkatkan APM SMP serta rata-rata lama sekolah.

Oleh karena itu, pemulihan sarana pendidikan SMP perlu menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah. Penanganan pertama perlu diarahkan pada 24 ruang kelas rusak berat karena

berhubungan langsung dengan keselamatan. Selanjutnya, rehabilitasi 88 ruang rusak sedang harus dipercepat, sedangkan 97 ruang rusak ringan perlu ditangani melalui pemeliharaan preventif agar tidak mengalami kerusakan lebih parah.

Arah penyelesaiannya mencakup pemetaan kondisi ruang kelas per sekolah, penyusunan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan jumlah siswa, serta penganggaran rehabilitasi secara bertahap. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan APBD dan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, disertai koordinasi dengan pemerintah desa dan mitra pembangunan. Pengawasan konstruksi, penggunaan material yang sesuai dengan iklim kepulauan, dan penerapan pemeliharaan rutin perlu diperkuat agar ruang kelas aman, layak, dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Tabel 2.46 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMP Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Kondisi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Baik	Unit	87	35	36	35	na.	49
2.	Rusak Ringan	Unit	76	167	72	86	na.	97
3.	Rusak Sedang	Unit	–	–	72	70	na.	88
4.	Rusak Berat	Unit	23	0	17	16	na.	24
	Jumlah	Unit	186	202	197	207	207	258

Catatan: na. = rincian kondisi tidak tersedia; jumlah ruang kelas tahun 2024 sebanyak 207 unit.
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2019–2023; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMA Kabupaten Pulau Taliabu

Jumlah ruang kelas SMA di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, yaitu 81 unit pada 2020, meningkat menjadi 92 unit pada 2021, kemudian turun menjadi 79 unit pada 2022 dan kembali menjadi 81 unit pada 2023. Pada 2025 jumlahnya mencapai 91 unit, terdiri atas 45 ruang dalam kondisi baik, 17 rusak ringan, 20 rusak sedang, dan sembilan rusak berat.

Dibandingkan kondisi tahun 2023, jumlah ruang kelas pada 2025 bertambah sebanyak 10 unit atau sekitar 12,35 persen. Ruang kelas dalam kondisi baik meningkat enam unit dan ruang rusak ringan berkurang enam unit. Namun, ruang rusak sedang bertambah empat unit, sedangkan ruang rusak berat meningkat dari tiga menjadi sembilan unit. Pada 2025, sebanyak 46 ruang atau sekitar 50,55 persen masih mengalami berbagai tingkat kerusakan.

Kerusakan ruang kelas dapat dipengaruhi oleh usia bangunan, keterbatasan pemeliharaan, mutu konstruksi, serta paparan kelembapan, hujan, dan angin di wilayah kepulauan. Keterlambatan penanganan kerusakan ringan juga dapat menyebabkan kerusakan berkembang menjadi sedang atau berat. Hambatan transportasi dan tingginya biaya pengiriman material turut memengaruhi kecepatan rehabilitasi sekolah.

Besarnya proporsi ruang kelas yang rusak dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan peserta didik, mengganggu jadwal pembelajaran, serta membatasi penataan rombongan belajar. Kondisi tersebut dapat memperburuk rendahnya partisipasi murni SMA, meningkatkan risiko putus sekolah, dan memperlebar kesenjangan layanan pendidikan antara pusat kecamatan dengan wilayah terpencil.

Perbaikan sarana SMA perlu menjadi isu strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas utama diarahkan pada rehabilitasi sembilan ruang rusak berat karena berkaitan dengan keselamatan, dilanjutkan dengan 20 ruang rusak sedang. Adapun 17 ruang rusak ringan perlu segera dipelihara agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang membutuhkan biaya lebih besar.

Arah penyelesaiannya mencakup pemetaan kondisi bangunan per sekolah, penyusunan prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan dan jumlah siswa, serta pemeliharaan berkala. Karena pengelolaan SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam perencanaan dan penganggaran. Pemanfaatan DAK, pengawasan mutu konstruksi, serta penggunaan material yang tahan terhadap iklim kepulauan diperlukan agar ruang kelas aman dan layak digunakan secara berkelanjutan.

Tabel 2.47 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMA Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Kondisi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Baik	Unit	75	57	37	39	na.	**45**
2.	Rusak Ringan	Unit	6	35	25	23	na.	**17**
3.	Rusak Sedang	Unit	–	–	17	16	na.	**20**
4.	Rusak Berat	Unit	0	0	0	3	na.	**9**
	Jumlah	**Unit**	**81**	**92**	**79**	**81**	**na.**	**91**

Catatan: na. = data tahun 2024 belum tersedia; jumlah tahun 2025 mencakup seluruh tingkat kerusakan.

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2018–2023; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMK Kabupaten Pulau Taliabu

Jumlah ruang kelas SMK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, yaitu 42 unit pada 2020, meningkat menjadi 55 unit pada 2021, kemudian menjadi 48 unit pada 2022–2023. Pada 2025 jumlah ruang kelas mencapai 56 unit, terdiri atas delapan ruang dalam kondisi baik, 11 rusak ringan, 20 rusak sedang, dan 17 rusak berat.

Dibandingkan kondisi tahun 2023, jumlah ruang kelas pada 2025 bertambah delapan unit atau sekitar 16,67 persen. Namun, ruang dalam kondisi baik berkurang dari 18 menjadi delapan unit. Ruang rusak sedang turun dari 26 menjadi 20 unit, tetapi ruang rusak berat meningkat tajam dari empat menjadi 17 unit. Secara keseluruhan, sebanyak 48 ruang atau sekitar 85,71 persen mengalami berbagai tingkat kerusakan, sedangkan ruang dalam kondisi baik hanya 14,29 persen.

Tingginya kerusakan dapat dipengaruhi oleh usia bangunan, keterbatasan pemeliharaan rutin, kualitas konstruksi, serta kondisi iklim lembap dan cuaca ekstrem di wilayah kepulauan. Kerusakan ringan dan sedang yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan berat. Tingginya biaya distribusi material dan terbatasnya penyedia jasa konstruksi di wilayah terpencil juga dapat memperlambat proses rehabilitasi.

Dominasi ruang kelas yang rusak berpotensi mengganggu keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pembelajaran. Bagi SMK, kerusakan sarana tidak hanya memengaruhi pembelajaran teori, tetapi juga

dapat membatasi kegiatan praktik dan pencapaian kompetensi peserta didik. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya tarik SMK, meningkatkan risiko putus sekolah, dan menghambat penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung sektor unggulan daerah.

Oleh karena itu, rehabilitasi sarana SMK perlu menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan sumber daya manusia. Penanganan mendesak harus diarahkan pada 17 ruang rusak berat karena berkaitan dengan keselamatan peserta didik. Selanjutnya, 20 ruang rusak sedang perlu direhabilitasi, sedangkan 11 ruang rusak ringan harus segera dipelihara agar tidak mengalami kerusakan lebih parah.

Arah penyelesaiannya mencakup audit teknis setiap bangunan, penyusunan skala prioritas rehabilitasi, dan penyediaan ruang belajar sementara selama perbaikan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pemegang kewenangan pendidikan SMK, termasuk dalam pemanfaatan DAK. Rehabilitasi ruang kelas juga perlu disertai perbaikan laboratorium, bengkel praktik, listrik, internet, sanitasi, serta pengadaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.

Tabel 2.48 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMK Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Kondisi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Baik	Unit	40	17	18	18	na.	**8**
2.	Rusak Ringan	Unit	0	38	4	0	na.	**11**
3.	Rusak Sedang	Unit	–	–	26	26	na.	**20**
4.	Rusak Berat	Unit	2	0	0	4	na.	**17**
–	**Jumlah**	**Unit**	**42**	**55**	**48**	**48**	**na.**	**56**

Catatan: na. = data tahun 2024 belum tersedia; jumlah tahun 2025 mencakup seluruh tingkat kerusakan.
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2018–2023; Dapodik Kemendikdasmen 2025/2026 (diolah).

f. Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka siswa putus sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Setelah mengalami penurunan pada beberapa jenjang hingga 2023, jumlah siswa putus sekolah kembali meningkat pada 2024 dan melonjak pada 2025. Pada tahun 2025 tercatat 392 siswa putus sekolah, terdiri atas 307 siswa SD, 54 siswa SMP, enam siswa SMA, dan 25 siswa SMK.

Dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 121 siswa, angka putus sekolah pada 2025 bertambah sebanyak 271 siswa atau sekitar 223,97 persen. Pada jenjang SD terjadi peningkatan dari 71 menjadi 307 siswa, sedangkan SMP meningkat dari 13 menjadi 54 siswa. Jumlah siswa putus sekolah SMA turun dari 37 menjadi enam siswa, tetapi SMK meningkat dari tidak ada kasus menjadi 25 siswa. Sekitar 78,32 persen kasus putus sekolah tahun 2025 terjadi pada jenjang SD sehingga memerlukan penanganan paling mendesak.

Tingginya angka putus sekolah dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah, keterbatasan transportasi, kerusakan sarana pendidikan, perpindahan tempat tinggal, dan rendahnya pendampingan keluarga. Faktor lain meliputi kesulitan belajar, perundungan, disabilitas, anak bekerja membantu keluarga, perkawinan usia anak, serta belum efektifnya sistem deteksi dini terhadap siswa yang sering tidak masuk sekolah.

Putus sekolah pada jenjang SD dan SMP berpotensi menurunkan kemampuan literasi dan numerasi, rata-rata lama sekolah, serta kualitas tenaga kerja pada masa mendatang. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko pekerja anak, pengangguran, pekerjaan informal berpendapatan rendah, dan kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, peningkatan kasus putus sekolah merupakan persoalan strategis yang dapat menghambat peningkatan IPM Kabupaten Pulau Taliabu.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penanganan 307 siswa putus sekolah jenjang SD, disusul siswa SMP dan SMK. Pemerintah daerah perlu membangun sistem peringatan dini berbasis sekolah dan desa dengan memantau ketidakhadiran, penurunan prestasi, kondisi ekonomi keluarga, dan risiko sosial setiap peserta didik. Penanganan harus dilakukan secara individual karena penyebab putus sekolah dapat berbeda pada setiap anak.

Arah penyelesaiannya mencakup program kembali bersekolah, beasiswa, bantuan perlengkapan, penyediaan transportasi atau asrama pelajar, serta kunjungan rumah oleh sekolah dan pemerintah desa. Anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal perlu difasilitasi melalui Paket A, B, dan C. Pemerintah kabupaten juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menangani siswa SMA/SMK, sekaligus melibatkan Dinas Sosial, puskesmas, pemerintah desa, dan keluarga agar setiap anak dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.

Tabel 2.49 Angka Siswa Putus Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	siswa	127	54	53	48	71	307
2.	SMP	siswa	119	15	16	5	13	54
3.	SMA	siswa	27	8	5	1	37	6
4.	SMK	siswa	30	0	11	28	0	25

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2018–2023; Portal Data Kemendikdasmen 2024–2025 (diolah).

g. Kualifikasi Guru

Kualifikasi akademik guru minimal S1/D4 di Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 secara umum menunjukkan kemajuan. Pada jenjang SD, proporsinya meningkat dari 33,90 persen pada 2020 menjadi 88,48 persen pada 2025. Pada jenjang SMP meningkat dari 93,30 menjadi 95,97 persen, SMA dari 87,30 menjadi 99,58 persen, dan SMK dari 83,20 menjadi 94,21 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas akademik tenaga pendidik di seluruh jenjang.

Dibandingkan tahun 2024, persentase guru berkualifikasi S1/D4 pada 2025 mengalami penurunan pada seluruh jenjang. Jenjang SD turun 1,28 poin persentase, SMP turun 1,50 poin, SMA turun tipis 0,02 poin, dan SMK mengalami penurunan terbesar sebesar 4,96 poin. Meskipun demikian, jenjang SMA hampir mencapai pemenuhan menyeluruh dengan capaian 99,58 persen.

Penurunan dapat dipengaruhi oleh masuknya guru baru yang belum menyelesaikan pendidikan S1/D4, mutasi atau pensiunnya guru berkualifikasi, perubahan komposisi tenaga pendidik, serta keterbatasan akses untuk melanjutkan pendidikan. Hambatan geografis, biaya perkuliahan, beban mengajar, dan

terbatasnya program pendidikan jarak jauh turut menyulitkan guru di wilayah terpencil dalam meningkatkan kualifikasinya.

Belum terpenuhinya kualifikasi akademik berpotensi memengaruhi penguasaan materi, kemampuan menyusun pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Permasalahan ini paling perlu diperhatikan pada jenjang SD karena masih terdapat 11,52 persen guru yang belum berkualifikasi S1/D4. Pada jenjang SMK, penurunan yang relatif besar juga dapat memengaruhi mutu pembelajaran kejuruan dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Isu strategis pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada penuntasan kualifikasi akademik guru, pemerataan guru berkualifikasi antarsekolah, dan peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Pencapaian kualifikasi formal juga harus diikuti dengan peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, dan kemampuan pembelajaran digital.

Arah penyelesaiannya mencakup pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan bagi guru yang belum S1/D4, kerja sama dengan perguruan tinggi, pemanfaatan program Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta penyediaan perkuliahan jarak jauh. Rekrutmen guru baru perlu mensyaratkan kualifikasi yang sesuai, sedangkan distribusi guru harus didasarkan pada kebutuhan sekolah. Untuk jenjang SMA dan SMK, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar peningkatan kualifikasi guru dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.50 Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Minimal S1/D4 Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	%	33,90	64,80	75,60	80,00	89,76	**88,48**
2.	SMP	%	93,30	93,30	95,30	96,80	97,47	**95,97**
3.	SMA	%	87,30	94,70	98,90	98,70	99,60	**99,58**
4.	SMK	%	83,20	94,80	98,00	99,20	99,17	**94,21**

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2018–2023; Portal Data Kemendikdasmen 2024–2025 (diolah).

Kualifikasi Guru Pendidikan Tersertifikasi Kabupaten Pulau Taliabu

Sertifikasi guru merupakan pengakuan terhadap kompetensi profesional pendidik setelah memenuhi persyaratan akademik dan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perkembangan guru tersertifikasi di Kabupaten Pulau Taliabu hingga 2023 masih berfluktuasi. Pada jenjang SD, persentasenya berubah dari 4,90 persen pada 2020 menjadi 3,90 persen pada 2023. Jenjang SMP turun dari 12,20 persen menjadi 9,80 persen, SMA dari 15,10 persen menjadi 9,40 persen, sedangkan SMK mencapai 11,70 persen pada 2023.

Dibandingkan tahun 2022, persentase guru tersertifikasi pada 2023 meningkat sebesar 0,40 poin pada SD dan 2,30 poin pada SMP. Sebaliknya, jenjang SMA turun sebesar 2,50 poin, sedangkan SMK turun dari 88,10 persen menjadi 11,70 persen. Pada 2025, capaian agregat guru tersertifikasi untuk kelompok SMA/SMK/SLB tercatat sebesar 54,67 persen, yang menunjukkan masih besarnya kebutuhan percepatan sertifikasi tenaga pendidik.

Rendahnya sertifikasi dapat dipengaruhi oleh terbatasnya kuota PPG, belum terpenuhinya persyaratan administrasi, ketidaksesuaian bidang studi, dan terbatasnya akses informasi serta pendampingan pendaftaran. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan jaringan internet, beban mengajar, dan biaya mengikuti proses pendidikan juga dapat menghambat guru dalam menyelesaikan sertifikasi.

Rendahnya proporsi guru tersertifikasi berpotensi memengaruhi penerapan standar kompetensi, mutu perencanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan metode pembelajaran inovatif. Dari sisi kesejahteraan, guru yang belum tersertifikasi belum dapat memperoleh tunjangan profesi sehingga dapat memengaruhi motivasi, pengembangan diri, dan upaya mempertahankan tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil.

Percepatan sertifikasi guru perlu menjadi isu strategis dalam peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 tetapi belum mengikuti PPG, terutama pada jenjang SD dan SMP. Peningkatan sertifikasi juga perlu disertai pemerataan guru profesional antarsekolah agar manfaatnya dirasakan hingga wilayah terpencil.

Arah penyelesaiannya mencakup pemetaan guru yang memenuhi syarat sertifikasi, pendampingan administrasi PPG, penyediaan pelatihan persiapan, serta fasilitasi internet dan perangkat pembelajaran. Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara PPG dan memberikan dukungan biaya maupun izin belajar. Untuk guru SMA dan SMK, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu diperkuat agar kuota, peserta, dan program sertifikasi dapat direncanakan secara merata serta berkelanjutan.

Tabel 2.51 Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Tersertifikasi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	%	4,90	4,80	3,50	3,90	na.	na.
2.	SMP	%	12,20	9,70	7,50	9,80	na.	na.
3.	SMA	%	15,10	11,60	11,90	9,40	na.	na.
4.	SMK	%	10,70	13,50	88,10	11,70	na.	na.

Catatan: na. = data Kabupaten Pulau Taliabu menurut jenjang belum tersedia. Data 2025 yang tersedia hanya agregat SMA/SMK/SLB sebesar 54,67%.

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, 2018–2023; Portal Data Kemendikdasmen dan Satu Data Maluku Utara, 2025–2026 (diolah).

h. Akreditasi Sekolah

Persentase sekolah berakreditasi A di Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 masih relatif rendah. Pada 2025, sekolah berakreditasi A pada jenjang SD tercatat sebesar 3,37 persen, SMP sebesar 11,63 persen, SMA sebesar 8,33 persen, sedangkan SMK belum memiliki sekolah berakreditasi A. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang telah memenuhi standar mutu pada kategori tertinggi.

Dibandingkan tahun 2024, persentase sekolah berakreditasi A pada seluruh jenjang tidak mengalami perubahan. Dalam jangka menengah, capaian SD menurun dari 10,60 persen pada 2020 menjadi 3,37 persen pada 2025. Jenjang SMP turun dari 15,60 persen menjadi 11,63 persen, meskipun telah

meningkat dari 2,33 persen pada 2023. Jenjang SMA relatif stabil pada kisaran 8,30 persen, sedangkan SMK tetap nol persen sepanjang periode 2020–2025.

Rendahnya akreditasi A dapat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang belum layak, keterbatasan guru berkualifikasi dan tersertifikasi, lemahnya manajemen sekolah, serta belum optimalnya proses pembelajaran dan evaluasi mutu. Pemenuhan dokumen administrasi, perencanaan berbasis data, kepemimpinan sekolah, dan budaya penjaminan mutu yang belum kuat juga dapat menghambat peningkatan peringkat akreditasi.

Sedikitnya sekolah berakreditasi A dapat mencerminkan belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan hasil belajar antarsekolah, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan membatasi kesiapan lulusan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Tidak adanya SMK berakreditasi A juga dapat memengaruhi daya saing pendidikan vokasional dan kualitas tenaga kerja daerah.

Peningkatan akreditasi sekolah perlu menjadi isu strategis dalam pembangunan pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas diarahkan pada pendampingan sekolah berakreditasi B agar naik menjadi A, sekaligus mempercepat pemenuhan standar pada sekolah berakreditasi rendah. Khusus SMK, diperlukan program percepatan karena belum terdapat satuan pendidikan yang mencapai peringkat A.

Arah penyelesaiannya mencakup penyusunan peta jalan peningkatan akreditasi setiap sekolah, rehabilitasi sarana, peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru, serta penguatan manajemen kepala sekolah. Pemerintah daerah perlu menyediakan pendampingan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, pelaksanaan evaluasi diri sekolah, dan simulasi akreditasi secara berkala. Untuk SMA dan SMK, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu diperkuat agar pembinaan mutu, sarana praktik, dan dukungan anggaran dapat dilaksanakan secara terpadu.

Tabel 2.52 Akreditasi Sekolah A Kabupaten Pulau Taliabu
Tahun 2020–2025

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	%	10,60	3,53	3,37	3,37	3,37	3,37
2.	SMP	%	15,60	12,12	10,26	2,33	11,63	11,63
3.	SMA	%	8,30	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33
4.	SMK	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan: Data 2024–2025 dihitung dari jumlah sekolah berperingkat A dibagi jumlah satuan pendidikan pada setiap jenjang.

Sumber: *Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, 2018–2023; BAN-PDM dan Referensi Data Kemendikdasmen, 2024–2025* (diolah).

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian perempuan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, yaitu 649 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020, turun menjadi 572

pada 2021 dan 419 pada 2022, kemudian meningkat menjadi 592 pada 2023. Jumlah kematian ibu pada 2024 tercatat sebanyak delapan orang, meningkat dua kali lipat dibandingkan empat orang pada 2023.

Dibandingkan tahun 2022, AKI pada 2023 meningkat sebesar 173 poin atau sekitar 41,29 persen. Walaupun jumlah kematian turun dari lima menjadi empat orang, jumlah kelahiran hidup juga berkurang dari 1.195 menjadi 676 anak sehingga rasio kematian ibu meningkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang relatif kecil tetap dapat menghasilkan AKI tinggi dan setiap kematian ibu harus diperlakukan sebagai kejadian serius yang membutuhkan penelusuran penyebab.

Kematian ibu dapat dipengaruhi oleh komplikasi seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, anemia, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan. Kondisi geografis kepulauan juga dapat menimbulkan keterlambatan mengambil keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas rujukan, dan keterlambatan memperoleh penanganan. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa risiko kematian ibu perlu ditangani secara berkelanjutan sejak sebelum hamil, selama kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Tingginya AKI berdampak pada keberlangsungan keluarga, pengasuhan anak, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, serta pencapaian kualitas sumber daya manusia. Kematian ibu juga dapat meningkatkan kerentanan bayi dan anak terhadap masalah kesehatan, gizi, dan kemiskinan. Oleh karena itu, penurunan AKI perlu ditempatkan sebagai isu strategis utama pembangunan kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu.Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan cakupan dan mutu pemeriksaan kehamilan, deteksi dini kehamilan berisiko, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, dan kesiapan rujukan kegawatdaruratan. Puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK perlu diperkuat melalui ketersediaan dokter, bidan, obat, darah, alat kesehatan, serta layanan selama 24 jam. Penguatan pelayanan darah juga penting karena perdarahan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu.

Arah penyelesaiannya mencakup penyediaan ambulans darat dan laut, rumah tunggu kelahiran bagi ibu dari wilayah terpencil, pemetaan ibu hamil berisiko berbasis desa, serta pendampingan oleh bidan dan kader. Setiap kematian ibu perlu ditindaklanjuti melalui audit maternal untuk menemukan penyebab dan memperbaiki kelemahan pelayanan. Pemerintah daerah juga perlu menguatkan edukasi keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan, perencanaan persalinan, donor darah siaga, dan penggunaan kontrasepsi guna mencegah kehamilan berisiko.

Tabel 2.53 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*	2025
1.	Jumlah kematian ibu	orang	4	3	5	4	8	n.a.
2.	Jumlah kelahiran hidup	anak	616	525	1.195	676	n.a.	n.a.
3.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	649	572	419	592	n.a.	n.a.

Catatan: * Angka 2024 merupakan laporan pada awal tahun dan belum merupakan angka tahunan final.
n.a. = data tahunan terverifikasi belum tersedia.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).*

Posisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2023 selalu berada di atas capaian Provinsi Maluku Utara. Pada 2020 AKI Pulau Taliabu mencapai 649 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Maluku Utara sebesar 175. Pada 2021 masing-masing menjadi 572 dan 242, kemudian pada 2022 turun menjadi 419 di Pulau Taliabu dan 165 di tingkat provinsi. Namun, pada 2023 keduanya kembali meningkat menjadi 592 dan 261 per 100.000 kelahiran hidup.

Dibandingkan tahun 2022, AKI Pulau Taliabu pada 2023 meningkat sebesar 173 poin atau sekitar 41,29 persen. Pada periode yang sama, AKI Maluku Utara meningkat sebesar 96 poin atau sekitar 58,18 persen. AKI Pulau Taliabu pada 2023 lebih tinggi 331 poin atau sekitar 2,27 kali capaian provinsi. Sementara itu, AKI Maluku Utara kemudian membaik menjadi 200 pada 2024 dan 154 pada 2025.

Tingginya AKI Pulau Taliabu dapat dipengaruhi oleh komplikasi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, anemia, penyakit penyerta, dan kegawatdaruratan persalinan. Kondisi kepulauan turut meningkatkan risiko keterlambatan keluarga mengambil keputusan, keterlambatan transportasi menuju fasilitas rujukan, serta keterlambatan memperoleh pelayanan definitif. Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan sejak sebelum kehamilan hingga masa nifas untuk menurunkan kematian ibu.

Kesenjangan AKI terhadap tingkat provinsi menunjukkan bahwa akses dan kemampuan pelayanan kesehatan ibu di Pulau Taliabu masih perlu diperkuat. Tingginya kematian ibu berdampak pada keberlangsungan keluarga, kesehatan dan pengasuhan anak, serta kerentanan sosial ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut juga menghambat peningkatan angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia daerah.

Penurunan AKI perlu ditetapkan sebagai isu strategis utama pembangunan kesehatan. Prioritas diarahkan pada peningkatan mutu pemeriksaan kehamilan, deteksi dini kehamilan berisiko, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, serta penguatan Puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK. Ketersediaan tenaga kesehatan, obat kegawatdaruratan, alat kesehatan, dan darah harus dipastikan selama 24 jam. Arah penyelesaiannya mencakup penyediaan ambulans darat dan laut, rumah tunggu kelahiran, pemetaan ibu hamil berisiko berbasis desa, dan pendampingan oleh bidan serta kader. Setiap kematian ibu perlu ditindaklanjuti melalui audit maternal dan perinatal untuk memperbaiki kelemahan pelayanan. Penguatan jejaring donor darah, edukasi tanda bahaya kehamilan, perencanaan persalinan, dan mekanisme rujukan cepat juga diperlukan agar kesenjangan AKI dengan Provinsi Maluku Utara dapat dikurangi secara berkelanjutan.

Tabel 2.54 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	Per 100.000 KH	649	572	419	592	n.a.	n.a.
2.	Provinsi Maluku Utara	Per 100.000 KH	175	242	165	261	200	154

Catatan: n.a. = data tahunan terverifikasi Kabupaten Pulau Taliabu belum tersedia.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara; Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 16 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 22 pada 2021, turun menjadi 18 pada 2022, kemudian meningkat menjadi 23 pada 2023 dan 25 pada 2024. Pada 2025, AKB tercatat sebesar 24,56 per 1.000 kelahiran hidup.

Dibandingkan tahun 2024, AKB pada 2025 turun tipis sebesar 0,44 poin atau sekitar 1,76 persen. Namun, jika dibandingkan dengan 2020, AKB telah meningkat sebesar 8,56 poin atau sekitar 53,50 persen. Jumlah kematian bayi juga bertambah dari 15 anak pada 2023 menjadi 25 anak pada 2024, atau meningkat sekitar 66,67 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keselamatan bayi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan daerah.

Kematian bayi dapat dipengaruhi oleh kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, asfiksia atau gangguan pernapasan, infeksi, kelainan bawaan, diare, dan pneumonia. Kementerian Kesehatan menyebut BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, dan sepsis sebagai penyebab penting kematian neonatus. Risiko tersebut dapat diperberat oleh keterlambatan deteksi komplikasi, persalinan tanpa pelayanan memadai, keterbatasan perawatan neonatal, serta jauhnya fasilitas rujukan. Tingginya AKB menggambarkan belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi ibu hamil, persalinan aman, dan perawatan bayi baru lahir. Kondisi ini berdampak pada rendahnya angka harapan hidup, terhambatnya peningkatan IPM, serta meningkatnya beban sosial dan psikologis keluarga. Oleh karena itu, penurunan AKB perlu menjadi isu strategis utama pembangunan kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu.Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan mutu pemeriksaan kehamilan, deteksi kehamilan berisiko, persalinan di fasilitas kesehatan, dan pelayanan neonatal esensial. Tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan resusitasi bayi baru lahir, penanganan asfiksia, BBLR, prematuritas, dan infeksi. Puskesmas serta RSUD juga perlu dilengkapi dengan inkubator, oksigen, obat, alat resusitasi, dan layanan rujukan selama 24 jam.Arah penyelesaiannya mencakup penguatan kunjungan neonatal, pemantauan bayi berisiko, metode kanguru bagi BBLR, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan edukasi tanda bahaya kepada keluarga. Pemerintah daerah perlu menyediakan ambulans darat dan laut, memperkuat jejaring rujukan puskesmas–RSUD, serta melakukan audit setiap kematian bayi. Penguatan Posyandu dan pendampingan sejak kehamilan hingga bayi berusia satu tahun diperlukan agar faktor risiko dapat ditemukan dan ditangani lebih dini.

Tabel 2.55 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kematian bayi	anak	10	11	15	15	25	n.a.
2.	Jumlah kelahiran hidup	anak	643	525	1.195	676	1.001	n.a.
3.	AKB	per 1.000 KH	16	22	18	23	25	24,56

Catatan: n.a. = data administrasi tahun 2025 belum tersedia. AKB 2025 merupakan hasil SUPAS 2025.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2025; BPS, SUPAS 2025 (diolah).

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 selalu berada di atas capaian Provinsi Maluku Utara. Pada 2020, AKB Pulau Taliabu sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Maluku Utara sebesar 13. Kesenjangan melebar pada 2021 ketika AKB Pulau Taliabu mencapai 22, sementara provinsi turun menjadi 10. Pada 2025, AKB Pulau Taliabu tercatat sebesar 24,56, sedangkan Maluku Utara sebesar 14 per 1.000 kelahiran hidup.

Dibandingkan tahun 2024, AKB Pulau Taliabu pada 2025 turun tipis sebesar 0,44 poin atau sekitar 1,76 persen. Sebaliknya, AKB Maluku Utara meningkat dari 11 menjadi 14 atau sebesar 27,27 persen. Meskipun terdapat perbaikan tipis, AKB Pulau Taliabu pada 2025 masih lebih tinggi 10,56 poin atau sekitar 1,75 kali capaian provinsi. Dibandingkan 2020, AKB Pulau Taliabu juga telah meningkat sebesar 8,56 poin.

Tingginya AKB dapat dipengaruhi oleh kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, asfiksia, infeksi neonatal, kelainan bawaan, diare, dan pneumonia. Kementerian Kesehatan menyebut BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, dan sepsis sebagai penyebab penting kematian bayi baru lahir. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan sarana neonatal, serta keterlambatan rujukan juga dapat memperbesar risiko kematian.

Kesenjangan AKB dengan tingkat provinsi menunjukkan perlunya penguatan akses dan mutu pelayanan ibu dan bayi di Pulau Taliabu. Tingginya kematian bayi berdampak pada rendahnya angka harapan hidup, terhambatnya peningkatan IPM, dan meningkatnya beban sosial serta psikologis keluarga. Oleh karena itu, penurunan AKB perlu ditempatkan sebagai isu strategis utama pembangunan kesehatan daerah.

Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada pencegahan risiko sejak masa kehamilan, persalinan aman di fasilitas kesehatan, dan pelayanan neonatal esensial. Puskesmas dan RSUD perlu diperkuat dengan tenaga terlatih, alat resusitasi, inkubator, oksigen, obat, serta layanan penanganan BBLR, prematuritas, asfiksia, dan infeksi selama 24 jam. Kunjungan neonatal dan pemantauan bayi berisiko juga harus menjangkau seluruh desa. Arah penyelesaiannya mencakup penguatan ambulans darat dan laut, jejaring rujukan puskesmas–RSUD, metode kanguru bagi BBLR, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan edukasi tanda bahaya kepada keluarga. Setiap kematian bayi perlu ditindaklanjuti melalui audit maternal dan perinatal untuk menemukan penyebab serta memperbaiki pelayanan. Penguatan Posyandu dan pendampingan keluarga sejak kehamilan hingga bayi berusia satu tahun diperlukan agar kesenjangan AKB dengan Provinsi Maluku Utara dapat dikurangi.

Tabel 2.56 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	Per 1.000 KH	16	22	18	23	25	24,56
2.	Provinsi Maluku Utara	Per 1.000 KH	13	10	9	12	11	14

Catatan: Data 2025 Pulau Taliabu merupakan hasil SUPAS 2025.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara; BPS, SUPAS 2025; Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

c. Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi stunting Kabupaten Pulau Taliabu selama 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 35,20 persen, kemudian turun menjadi 23,70 persen pada 2022. Capaian tersebut kembali meningkat menjadi 30,60 persen pada 2023, sebelum menurun menjadi 24,90 persen pada 2024. Secara keseluruhan, prevalensi stunting telah turun 10,30 poin persentase dibandingkan 2021.

Dibandingkan tahun 2023, prevalensi stunting pada 2024 turun sebesar 5,70 poin persentase atau sekitar 18,63 persen. Namun, capaian Pulau Taliabu masih lebih tinggi 1,70 poin daripada Provinsi Maluku Utara sebesar 23,20 persen dan lebih tinggi 5,10 poin daripada nasional sebesar 19,80 persen. Angka 24,90 persen menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat balita masih mengalami gangguan pertumbuhan kronis.Stunting dapat dipengaruhi oleh kekurangan gizi sejak masa kehamilan, anemia dan kekurangan energi kronis pada ibu, berat bayi lahir rendah, tidak optimalnya ASI eksklusif dan MP-ASI, serta penyakit infeksi berulang. Faktor kemiskinan, ketahanan pangan, pola asuh, air minum, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan juga berpengaruh. Kementerian Kesehatan menekankan bahwa penanganan paling menentukan dilakukan selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas ketika dewasa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan beban kesehatan, serta memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, penurunan stunting perlu menjadi isu strategis utama dalam pembangunan manusia Kabupaten Pulau Taliabu.Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, remaja putri, bayi, dan anak usia 6–23 bulan. Intervensi spesifik meliputi pemberian tablet tambah darah, makanan tambahan bagi ibu hamil kurang gizi, pemeriksaan kehamilan, ASI eksklusif, MP-ASI kaya protein hewani, imunisasi, serta penanganan balita bermasalah gizi. Pengukuran pertumbuhan secara rutin dengan alat antropometri yang terstandar juga perlu diperkuat di seluruh Posyandu. Arah penyelesaiannya mencakup penetapan desa prioritas berdasarkan keluarga berisiko, kunjungan rumah, pendampingan calon pengantin, dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Intervensi tersebut harus dipadukan dengan penyediaan air minum dan sanitasi, perlindungan sosial, peningkatan pendapatan keluarga, serta edukasi pengasuhan. Pemerintah daerah perlu memperkuat konvergensi program Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, ketahanan pangan, pekerjaan umum, pemerintah desa, PKK, dan Posyandu agar penurunan stunting berlangsung konsisten.

Tabel 2.57 Prevalensi Stunting Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	n.a.	n.a.	164	35,20	231	23,70	814	30,60	n.a.	24,90	n.a.	n.a.
2.	Provinsi Maluku Utara	n.a.	n.a.	1.137	27,50	4.166	26,15	7.308	23,70	n.a.	23,20	n.a.	n.a.
3.	Nasional	n.a.	n.a.	n.a.	24,40	n.a.	21,50	n.a.	21,60	n.a.	19,80	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Hasil SSGI 2025 belum diterbitkan.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara; SSGI 2021–2022; SKI 2023; SSGI 2024; Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

Prevalensi Wasting Kabupaten Pulau Taliabu

Prevalensi wasting menggambarkan persentase balita yang mengalami kekurangan gizi akut, ditandai oleh berat badan yang rendah dibandingkan tinggi badannya. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas kesehatan, kecukupan pangan, pola pengasuhan, dan efektivitas pelayanan gizi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Prevalensi wasting Pulau Taliabu turun dari 12,50 persen pada 2021 menjadi 9,90 persen pada 2022. Namun, pada 2024 prevalensinya meningkat menjadi 14,60 persen atau naik 4,70 poin persentase dibandingkan 2022. Angka tersebut juga lebih tinggi 6,50 poin persentase dibandingkan Maluku Utara yang sebesar 8,10 persen. Perubahan ini menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi sebelumnya belum berkelanjutan dan masalah gizi akut masih menjadi tantangan serius.

Peningkatan wasting dapat dipengaruhi oleh kurangnya asupan energi dan protein, pola pemberian makan yang belum sesuai umur, rendahnya keragaman pangan, serta penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. Kondisi sosial ekonomi, keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya kunjungan ke posyandu, sanitasi yang belum memadai, dan sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan antardesa juga dapat memperbesar risiko. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa kekurangan makanan bergizi dan infeksi merupakan penyebab langsung masalah gizi, sedangkan pola asuh, pengetahuan, akses pelayanan, dan kondisi ekonomi menjadi faktor tidak langsung.

Wasting dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian balita, menghambat pertumbuhan dan perkembangan, serta menurunkan kesiapan belajar anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan memperbesar beban pembiayaan kesehatan serta kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, tingginya wasting perlu ditempatkan sebagai isu strategis pembangunan manusia, bukan hanya sebagai persoalan sektor kesehatan.

Arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penguatan deteksi dini melalui penimbangan dan pengukuran balita secara rutin di posyandu, penelusuran balita yang tidak hadir, serta tata laksana segera terhadap balita dengan berat badan tidak naik. Balita berisiko perlu memperoleh konseling pemberian makan bayi dan anak, makanan tambahan berbahan pangan lokal yang mengutamakan protein hewani, pemeriksaan penyakit penyerta, dan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit sesuai tingkat keparahannya. Kementerian Kesehatan juga merekomendasikan rujukan dan makanan tambahan kaya protein bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu mencakup pemetaan balita wasting sampai tingkat desa, penguatan kapasitas kader dan tenaga gizi, ketersediaan alat antropometri, serta integrasi program gizi dengan ketahanan pangan, air minum, sanitasi, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pendampingan keluarga berbasis kasus, kunjungan rumah, pemanfaatan pangan lokal, dan pemantauan hasil intervensi setiap bulan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dapat mencegah kasus memburuk sekaligus mempercepat penurunan wasting secara berkelanjutan.

Tabel 2.58 Prevalensi Wasting Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita	%
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	n.a.	n.a.	117	12,50	117	9,90	366	n.a.	n.a.	14,60	n.a.	n.a.
2.	Provinsi Maluku Utara	n.a.	n.a.	2.903	6,10	2.675	6,00	4.677	n.a.	n.a.	8,10	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Angka 2024 merupakan prevalensi hasil SSGI 2024; jumlah balita/kasus 2024 dan data 2025 yang sebanding belum dipublikasikan.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara; SSGI 2021–2024, Kementerian Kesehatan RI (diolah).

d. Penyakit

Gambaran penyakit di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa pada 2020 kasus yang tercatat didominasi oleh diare sebanyak 200 kasus, diikuti malaria 83 kasus, TBC paru 19 kasus, dan demam dengue 2 kasus. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya beban penyakit menular yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, sanitasi, perilaku hidup bersih, pengendalian vektor, serta efektivitas penemuan dan pengobatan kasus.

Tingginya kasus diare dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses air minum aman, sanitasi yang belum layak, pengelolaan makanan yang kurang higienis, dan kebiasaan mencuci tangan yang belum optimal. Diare yang terlambat ditangani dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan gizi, menurunkan produktivitas keluarga, dan meningkatkan risiko kematian, terutama pada balita. Penanganannya perlu diarahkan pada perluasan air minum dan sanitasi layak, kampanye cuci tangan pakai sabun, pengawasan keamanan pangan, imunisasi rotavirus, serta ketersediaan oralit dan zink di seluruh fasilitas kesehatan.

Kasus malaria menunjukkan masih adanya risiko penularan penyakit berbasis vektor. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, mobilitas penduduk, penggunaan kelambu yang belum merata, serta keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Dampaknya meliputi penurunan produktivitas, meningkatnya ketidakhadiran di sekolah dan tempat kerja, serta bertambahnya beban pelayanan kesehatan. Arah penanganannya adalah pemetaan desa berisiko, pemeriksaan darah secara cepat, pengobatan tuntas, pembagian kelambu berinsektisida, pengendalian tempat perindukan nyamuk, serta surveilans migrasi penduduk.

Keberadaan kasus TBC paru mengindikasikan perlunya peningkatan penemuan kasus aktif, pemeriksaan kontak serumah, dan kepatuhan pengobatan. TBC dapat dipengaruhi oleh kondisi rumah yang padat dan kurang berventilasi, status gizi rendah, kebiasaan merokok, serta keterlambatan mengakses pelayanan. Penyakit ini dapat menurunkan produktivitas dan memperbesar beban ekonomi keluarga. Solusinya meliputi skrining kelompok berisiko, pemeriksaan dahak atau tes cepat molekuler, pendampingan minum obat, perbaikan gizi pasien, dan pelacakan kontak secara terpadu.

Kasus demam dengue tetap perlu diwaspadai karena berpotensi meningkat cepat dan menimbulkan kejadian luar biasa. Pencegahan perlu dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus, pemantauan jentik berbasis desa, penguatan jumantik, kesiapan diagnosis, dan respons cepat terhadap peningkatan kasus.

Dengan demikian, isu strategis pembangunan kesehatan daerah adalah masih tingginya risiko penyakit menular berbasis lingkungan dan belum optimalnya deteksi dini. Prioritas tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan surveilans terpadu puskesmas, pelaporan kasus sampai tingkat desa, peningkatan kapasitas laboratorium, perbaikan air minum dan sanitasi, pengendalian vektor, serta edukasi masyarakat. Data penyakit yang lengkap dan diperbarui secara berkala akan memungkinkan pemerintah daerah menetapkan desa prioritas, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan mengukur keberhasilan program secara berkelanjutan.

Tabel 2.59 Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Influenza	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Diare	200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Hipertensi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Malaria	83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.	TBC Paru	19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Kusta	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7.	Demam Dengue	2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.	Diabetes Melitus	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9.	Varicella	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: *n.a. = data tidak tersedia. Data 2024–2025 dengan klasifikasi penyakit yang sama belum dipublikasikan; indikator kesehatan terbaru menggunakan definisi dan satuan berbeda.*

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; Satu Data Maluku Utara, 2025 (diolah).*

e. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per 1.000 balita menggambarkan ketersediaan Posyandu dibandingkan jumlah balita yang harus dilayani. Selama 2020–2024, jumlah Posyandu di Kabupaten Pulau Taliabu tetap sebanyak 73 unit. Namun, rasio Posyandu menurun dari 18,73 per 1.000 balita pada 2020 menjadi 18,43 pada 2021 dan 12,92 pada 2022, kemudian tidak berubah hingga 2024.

Penurunan paling besar terjadi pada 2022, yaitu sebesar 5,51 poin atau sekitar 29,90 persen dibandingkan 2021. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita dari 3.962 menjadi 5.652 anak, sementara jumlah Posyandu tidak bertambah. Dengan rasio 12,92, satu Posyandu rata-rata harus melayani sekitar 77 balita, meningkat dibandingkan 2020 yang sekitar 53 balita. Kondisi ini berpotensi memperbesar beban kader dan petugas, terutama pada desa dengan penduduk tersebar dan akses transportasi terbatas.

Penurunan rasio dapat berdampak pada jangkauan penimbangan, imunisasi, pemberian vitamin, konseling gizi, serta deteksi dini balita yang mengalami berat badan tidak naik, wasting, dan stunting. Apabila tidak ditangani, balita berisiko terlambat memperoleh intervensi, sehingga dapat meningkatkan masalah gizi dan penyakit yang pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Posyandu berperan dalam pemantauan pertumbuhan, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan konseling kesehatan secara rutin.

Permasalahan utama bukan hanya jumlah Posyandu yang tidak bertambah, tetapi juga kemungkinan belum meratanya lokasi, keaktifan pelayanan, kecukupan kader, peralatan antropometri, serta tingkat kunjungan balita. Oleh karena itu, isu strategis pembangunan daerah adalah penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, khususnya pada desa terpencil dan kelompok balita berisiko.

Arah kebijakan perlu dilakukan melalui pemetaan rasio dan beban pelayanan Posyandu pada setiap desa, penambahan Posyandu atau Posyandu satelit di wilayah dengan jangkauan luas, serta pengaktifan kembali Posyandu yang belum berjalan rutin. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan insentif kader, melengkapi alat antropometri terstandar, menjamin pendampingan tenaga kesehatan, dan memperkuat kunjungan rumah bagi balita yang tidak hadir.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan cakupan kunjungan balita setiap bulan, bukan hanya penambahan jumlah unit. Pencatatan melalui sistem digital, pemantauan balita berisiko secara individual, keterlibatan pemerintah desa, serta integrasi Posyandu dengan program gizi, imunisasi, sanitasi, dan perlindungan sosial akan meningkatkan efektivitas pelayanan. Pengukuran pertumbuhan secara rutin diperlukan agar gangguan pertumbuhan dapat ditemukan dan ditangani lebih dini.

Tabel 2.60 Rasio Posyandu per 1.000 Balita Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah posyandu	Unit	73	73	73	73	73	n.a.
2.	Jumlah balita	Anak	3.898	3.962	5.652	5.652	5.652	n.a.
3.	Rasio posyandu per 1.000 balita	Per 1.000 balita	18,73	18,43	12,92	12,92	12,92	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2025 yang sebanding belum tersedia. Jumlah penduduk usia 0–4 tahun tidak digunakan karena berbeda dengan jumlah balita sasaran Posyandu.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2025; BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

f. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu menggambarkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dibandingkan jumlah penduduk yang harus dilayani. Jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari 47 unit pada 2020 menjadi 49 unit pada 2021, kemudian tetap sebanyak 49 unit hingga 2025. Pada saat yang sama, jumlah penduduk terus bertambah dari 58.047 jiwa menjadi 66.985 jiwa.

Rasio fasilitas kesehatan sempat meningkat dari 0,80 per 1.000 penduduk pada 2020 menjadi 0,83 pada 2021. Namun, rasio tersebut terus menurun menjadi 0,77 pada 2022, 0,76 pada 2023, 0,74 pada 2024, dan 0,73 pada 2025. Dibandingkan 2024, rasio 2025 turun sebesar 0,01 poin atau sekitar 1,35 persen. Dalam periode 2020–2025, rasio menurun sekitar 8,75 persen karena pertumbuhan penduduk tidak diikuti penambahan fasilitas yang sebanding.

Pada 2025, satu fasilitas kesehatan rata-rata melayani sekitar 1.367 penduduk, meningkat dari sekitar 1.235 penduduk pada 2020. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas, distribusi fasilitas yang belum mengikuti pertumbuhan penduduk, serta kendala geografis antardesa dan wilayah kepulauan. Beban pelayanan juga dapat semakin besar apabila fasilitas belum didukung tenaga kesehatan, obat, peralatan diagnostik, transportasi rujukan, dan jaringan komunikasi yang memadai.

Penurunan rasio berpotensi meningkatkan jarak dan waktu tempuh masyarakat, antrean pelayanan, beban tenaga kesehatan, serta keterlambatan deteksi penyakit dan penanganan kegawatdaruratan. Dampak tersebut dapat menghambat pencapaian pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, peningkatan angka harapan hidup, dan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah pemerataan akses dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di wilayah terpencil. Kebijakan tidak cukup hanya menambah bangunan, tetapi harus memastikan setiap fasilitas aktif, memiliki tenaga kesehatan, obat, alat pemeriksaan, layanan laboratorium dasar, serta sistem rujukan darat dan laut yang berfungsi. Kementerian Kesehatan juga menempatkan penguatan pelayanan promotif dan preventif berbasis siklus hidup sebagai fokus Integrasi Layanan Primer.

Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui pemetaan kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah penduduk, waktu tempuh, dan kondisi geografis setiap desa; pembangunan atau peningkatan status Pustu pada wilayah dengan akses rendah; serta rehabilitasi fasilitas yang belum memenuhi standar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat layanan puskesmas keliling darat dan laut, kunjungan rumah, telekonsultasi, ketersediaan alat skrining dan diagnostik, serta integrasi pelayanan antara Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Penguatan jejaring tersebut akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan daerah.

Tabel 2.61 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah puskesmas, klinik, dan pustu	Unit	47	49	49	49	49	49*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Rasio fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	0,80	0,83	0,77	0,76	0,74	0,73

Catatan: ** Jumlah fasilitas kesehatan tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2024); rasio 2025 dihitung terhadap jumlah penduduk tahun 2025.*

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2025; BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).*

g. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per 1.000 penduduk menggambarkan ketersediaan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah dokter di Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari 5 orang pada 2020 menjadi 13 orang pada 2021, sempat turun menjadi 11 orang pada 2022, kemudian meningkat menjadi 20 orang pada 2023 dan bertahan hingga 2025.

Peningkatan terbesar terjadi pada 2023, ketika jumlah dokter bertambah 9 orang atau sekitar 81,82 persen dibandingkan 2022. Kondisi tersebut meningkatkan rasio dokter dari 0,17 menjadi 0,31 per 1.000 penduduk. Namun, rasio turun tipis menjadi 0,30 pada 2024 dan tetap pada angka yang sama pada 2025 karena jumlah dokter tidak bertambah, sedangkan penduduk meningkat dari 64.885 jiwa pada 2023 menjadi 66.985 jiwa pada 2025.

Pada 2025, satu dokter rata-rata melayani sekitar 3.349 penduduk. Meskipun kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan 2020, ketika satu dokter melayani sekitar 10.682 penduduk, jumlah dokter yang relatif terbatas masih berpotensi menimbulkan beban kerja tinggi. Kondisi geografis kepulauan, persebaran penduduk antardesa, keterbatasan fasilitas pendukung, tempat tinggal, transportasi, dan kesempatan pengembangan karier dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menarik dan mempertahankan dokter.

Keterbatasan jumlah dan belum meratanya distribusi dokter dapat mengakibatkan waktu tunggu pelayanan lebih panjang, terbatasnya layanan di Pustu dan wilayah terpencil, serta keterlambatan diagnosis, penanganan kegawatdaruratan, dan rujukan pasien. Dampaknya dapat memengaruhi pencapaian angka harapan hidup, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit menular, serta produktivitas masyarakat.

Isu strategis pembangunan daerah adalah pemenuhan dan pemerataan dokter berdasarkan kebutuhan setiap fasilitas dan wilayah pelayanan. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis berdasarkan jumlah penduduk, beban penyakit, waktu tempuh, serta kondisi geografis. Penempatan dokter perlu diprioritaskan pada Puskesmas dan wilayah yang belum memiliki pelayanan medis secara tetap.

Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui pemberian insentif daerah, rumah dan kendaraan dinas, jaminan keamanan, kesempatan pendidikan lanjutan, serta kontrak kerja dengan masa pengabdian tertentu. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga dapat mengusulkan Penugasan Khusus tenaga kesehatan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, memberikan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, serta mengembangkan telemedisin dan layanan dokter keliling antarpulau. Kementerian Kesehatan menempatkan penugasan khusus dan insentif sebagai instrumen untuk meningkatkan pemerataan dan retensi tenaga medis di daerah terpencil dan kepulauan.

Tabel 2.62 Rasio Dokter per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah dokter	Orang	5	13	11	20	20	20*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	53.411	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	0,09	0,22	0,17	0,31	0,30	0,30

Catatan: * *Jumlah dokter tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2024); rasio 2025 dihitung terhadap jumlah penduduk tahun 2025.*

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2024; BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

h. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk menggambarkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga medis Kabupaten Pulau Taliabu mengalami perubahan cukup besar, yaitu dari 285 orang pada 2020 turun menjadi 215 orang pada 2021, kemudian meningkat menjadi 488 orang pada 2022 dan 728 orang pada 2023. Jumlah tersebut bertahan hingga 2025.

Pada 2021 jumlah tenaga medis berkurang 70 orang atau 24,56 persen dibandingkan 2020, sehingga rasionya turun dari 4,91 menjadi 3,66 per 1.000 penduduk. Kondisi kemudian membaik pada 2022 dengan penambahan 273 orang atau 126,98 persen dan kembali meningkat sebanyak 240 orang atau 49,18 persen pada 2023. Namun, karena jumlah tenaga medis tidak bertambah sejak 2023, sedangkan penduduk terus meningkat, rasionya turun dari 11,22 pada 2023 menjadi 10,97 pada 2024 dan 10,87 pada 2025.

Perubahan jumlah tenaga medis dapat dipengaruhi oleh penerimaan dan penempatan pegawai, tenaga kontrak, penugasan khusus, perpindahan tempat kerja, berakhirnya masa kontrak, serta kemampuan daerah mempertahankan tenaga kesehatan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan rumah dinas, transportasi, fasilitas kerja, insentif, dan kesempatan pengembangan kompetensi juga dapat memengaruhi pemerataan tenaga antarfasilitas dan antarwilayah.

Peningkatan jumlah tenaga medis memperkuat kapasitas pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta penanganan kegawatdaruratan. Akan tetapi, penurunan rasio sejak 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk mulai mengurangi kapasitas pelayanan. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan beban kerja, menurunkan mutu pelayanan, dan memperbesar kesenjangan akses antara pusat kabupaten dengan desa terpencil.

Isu strategis pembangunan daerah bukan hanya mempertahankan jumlah tenaga medis, tetapi memastikan kesesuaian jenis, kompetensi, dan distribusinya dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan tenaga pada setiap Puskesmas, Pustu, rumah sakit, serta wilayah terpencil berdasarkan jumlah penduduk, beban penyakit, dan waktu tempuh pelayanan.

Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui penerimaan tenaga berbasis kebutuhan, pemerataan penempatan, pemberian insentif wilayah kepulauan, penyediaan rumah dan transportasi dinas, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan kerja. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pelatihan berkala, beasiswa bagi putra-putri daerah, kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan, telekonsultasi, dan pengusulan tenaga melalui program Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi tenaga medis dan kesehatan pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia.

Tabel 2.63 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah tenaga medis	Orang	285	215	488	728	728	728*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	4,91	3,66	7,72	11,22	10,97	10,87

Catatan: ** Jumlah tenaga medis tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2024); rasio 2025 dihitung terhadap jumlah penduduk tahun 2025.*

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2025; BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).*

i. Rasio Perawat dan Bidan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat per 1.000 penduduk menggambarkan kemampuan daerah menyediakan tenaga keperawatan bagi masyarakat. Jumlah perawat Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari 129 orang pada 2020 menjadi 134 orang pada 2021 dan 141 orang pada 2022. Pada 2023 jumlahnya meningkat tajam menjadi 283 orang, tetapi kemudian menurun menjadi 281 orang pada 2024 dan 245 orang pada 2025.Dibandingkan 2024, jumlah perawat pada 2025 berkurang 36 orang atau 12,81 persen. Penurunan tersebut, disertai pertambahan penduduk dari 66.361 menjadi 66.985 jiwa, menyebabkan rasio perawat turun dari 4,23 menjadi 3,66 per 1.000 penduduk atau berkurang 0,57 poin. Pada 2025, seorang perawat rata-rata melayani sekitar 273 penduduk, meningkat dari sekitar 236 penduduk pada 2024.

Penurunan jumlah perawat dapat dipengaruhi oleh berakhirnya kontrak kerja, perpindahan tugas, pensiun, perubahan status kepegawaian, serta belum seimbangnya penerimaan tenaga baru. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan rumah dinas, transportasi, insentif, dan peluang pengembangan karier juga dapat menyulitkan penempatan dan mempertahankan perawat di desa terpencil.Berkurangnya perawat berpotensi meningkatkan beban kerja, mengurangi intensitas pelayanan di Puskesmas dan Pustu, serta menghambat kunjungan rumah, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, perawatan penyakit kronis, dan respons kegawatdaruratan. Dampaknya dapat memperlebar kesenjangan akses kesehatan antarwilayah dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Isu strategis pembangunan daerah adalah mempertahankan kecukupan perawat sekaligus menjamin distribusinya sesuai beban pelayanan. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan perawat pada setiap fasilitas, memastikan Pustu memiliki tenaga tetap, dan memprioritaskan desa yang jauh dari Puskesmas. Kementerian Kesehatan mengarahkan Pustu memiliki sekurang-kurangnya seorang perawat dan seorang bidan untuk mendukung pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui penerimaan perawat berbasis kebutuhan, redistribusi tenaga, insentif wilayah kepulauan, penyediaan rumah dan transportasi dinas, serta perlindungan dan kepastian jenjang karier. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga dapat mengusulkan perawat melalui program Penugasan Khusus, memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah dengan ikatan pengabdian, serta meningkatkan kompetensi perawat dalam kegawatdaruratan, kesehatan keluarga, dan pelayanan berbasis siklus hidup.

Tabel 2.64 Rasio Perawat per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perawat	Orang	129	134	141	283	281	245
2.	Jumlah penduduk	Orang	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Rasio perawat	Per 1.000 penduduk	2,22	2,28	2,23	4,36	4,23	3,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 dan 2026; BPS Provinsi Maluku Utara, 2025; dan Satu Data Maluku Utara (diolah).

Rasio Bidan per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Rasio bidan per 1.000 penduduk menggambarkan ketersediaan tenaga kebidanan dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, dan keluarga berencana. Jumlah bidan Kabupaten Pulau Taliabu berfluktuasi cukup tajam, yaitu dari 134 orang pada 2020 turun menjadi 71 orang pada 2021 dan 66 orang pada 2022, kemudian meningkat menjadi 245 orang pada 2023 dan bertahan hingga 2025.

Penurunan terbesar terjadi pada 2021, ketika jumlah bidan berkurang 63 orang atau 47,01 persen dibandingkan 2020. Sebaliknya, pada 2023 terjadi penambahan sebanyak 179 bidan atau sekitar 271,21 persen dibandingkan 2022, sehingga rasionya meningkat dari 1,04 menjadi 3,78 per 1.000 penduduk. Namun, karena jumlah bidan tidak bertambah sementara penduduk terus meningkat, rasionya menurun menjadi 3,69 pada 2024 dan 3,66 pada 2025. Pada 2025, seorang bidan rata-rata melayani sekitar 273 penduduk.Perubahan jumlah bidan dapat dipengaruhi oleh penerimaan dan penempatan pegawai, tenaga kontrak dan penugasan khusus, perpindahan tempat kerja, berakhirnya masa kontrak, serta kemampuan daerah mempertahankan bidan di desa. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan rumah dinas, transportasi rujukan, insentif, sarana persalinan, dan kesempatan pengembangan karier juga dapat memengaruhi distribusi bidan antarwilayah.

Ketersediaan bidan yang memadai dapat meningkatkan pemeriksaan kehamilan, deteksi dini kehamilan berisiko, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, keluarga berencana, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Sebaliknya, distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan keterlambatan mengenali komplikasi dan melakukan rujukan, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa bidan mempunyai peran strategis dalam menurunkan kematian ibu dan bayi karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Isu strategis pembangunan daerah adalah pemerataan dan keberlanjutan penempatan bidan sampai tingkat desa, terutama pada wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah perempuan usia subur, ibu hamil, persalinan, bayi, kondisi geografis, dan waktu tempuh menuju fasilitas rujukan, bukan hanya berdasarkan rasio kabupaten secara keseluruhan.Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui penempatan minimal seorang bidan kompeten di setiap desa atau Pustu, pemberian insentif wilayah kepulauan, penyediaan rumah serta transportasi dinas, dan penguatan jejaring rujukan maternal-neonatal. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pelatihan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, peningkatan kompetensi deteksi risiko, rumah tunggu kelahiran, dukungan ambulans darat dan laut, serta pengusulan bidan melalui program Penugasan Khusus.

Tabel 2.65 Rasio Bidan per 1.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah bidan	Orang	134	71	66	245	245*	245*
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Rasio bidan per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	2,31	1,21	1,04	3,78	3,69	3,66

Catatan: * Jumlah bidan tahun 2024 dan 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2023); rasio dihitung terhadap jumlah penduduk masing-masing tahun.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara, 2024; BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

j. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menggambarkan persentase ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali sesuai tahapan kehamilan. Cakupan K4 Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 33,99 persen pada 2020, naik menjadi 34,63 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 31,88 persen pada 2022. Pada 2024–2025 cakupannya meningkat menjadi 61,89 persen.

Dibandingkan 2022, cakupan pada 2024 meningkat sebesar 30,01 poin persentase atau sekitar 94,13 persen. Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan meningkat dari 447 menjadi 695 orang, sementara jumlah sasaran turun dari 1.402 menjadi 1.127 orang. Meskipun membaik, masih terdapat sekitar 432 ibu hamil atau 38,33 persen sasaran yang belum memperoleh pelayanan K4 secara lengkap.

Belum optimalnya cakupan K4 dapat dipengaruhi oleh jarak dan waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi antarpulau, biaya perjalanan, distribusi bidan dan dokter, serta rendahnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara teratur. Perpindahan tempat tinggal, keterlambatan pencatatan kehamilan, dan belum optimalnya penjangkauan ibu hamil juga dapat menyebabkan kunjungan tidak lengkap.

Rendahnya pemeriksaan antenatal dapat mengakibatkan anemia, hipertensi, gangguan pertumbuhan janin, dan komplikasi kehamilan terlambat ditemukan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko persalinan darurat, kematian ibu dan bayi, bayi berat lahir rendah, serta stunting. Pemeriksaan kehamilan secara rutin diperlukan untuk memantau kesehatan ibu dan janin serta mendeteksi komplikasi sejak dini.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum meratanya akses dan kesinambungan pelayanan antenatal, terutama bagi ibu hamil di desa terpencil. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pendataan ibu hamil sejak trimester pertama, penetapan sasaran berdasarkan nama dan alamat, serta pemantauan jadwal kunjungan oleh bidan desa, Puskesmas, kader Posyandu, dan pemerintah desa.

Arah penyelesaian perlu mencakup kunjungan rumah, pelayanan antenatal keliling, penyediaan transportasi rujukan darat dan laut, rumah tunggu kelahiran, serta penguatan jejaring bidan, dokter, Puskesmas PONED, dan rumah sakit PONEK. Pemerintah daerah juga perlu mengarahkan pelayanan dari pemenuhan K4 menuju standar minimal enam kali pemeriksaan, termasuk dua kali pemeriksaan oleh dokter dan USG, agar risiko kehamilan dapat ditemukan dan ditangani lebih cepat.

Tabel 2.66 Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Bumil	533	453	447	n.a.	695	**695***
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bumil	1.568	1.308	1.402	n.a.	1.127	**1.127***
3.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	33,99	34,63	31,88	n.a.	61,89	**61,89***

Catatan: *n.a. = data tahun 2023 yang sebanding belum tersedia. * Data tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2024) dan bersifat sementara.*

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2025 (diolah).*

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K4 Kabupaten Pulau Taliabu

Cakupan kunjungan antenatal K4 menggambarkan keberlanjutan pemeriksaan ibu hamil sekurang-kurangnya empat kali selama masa kehamilan. Cakupan K4 Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 33,99 persen pada 2020, meningkat menjadi 34,63 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 31,88 persen pada 2022. Pada 2024–2025 cakupannya meningkat menjadi 61,89 persen.

Dibandingkan 2022, capaian 2024 meningkat sebesar 30,01 poin persentase atau sekitar 94,13 persen. Perbaikan ini menunjukkan semakin banyak ibu hamil yang terhubung dengan pelayanan kesehatan. Namun, cakupan tersebut masih menyisakan sekitar 38,11 persen ibu hamil yang belum memperoleh pelayanan K4 secara lengkap.Secara kewilayahan, capaian Pulau Taliabu pada 2020 lebih rendah 37,81 poin persentase daripada Provinsi Maluku Utara yang mencapai 71,80 persen. Pada 2021, kesenjangannya melebar menjadi 41,77 poin persentase karena Maluku Utara mencapai 76,40 persen, sedangkan Pulau Taliabu hanya 34,63 persen. Perbandingan ini menunjukkan adanya persoalan pemerataan akses pelayanan kesehatan ibu di wilayah kepulauan.Rendahnya cakupan dapat dipengaruhi oleh jarak menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi darat dan laut, distribusi bidan dan dokter yang belum merata, biaya perjalanan, serta rendahnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan teratur. Belum optimalnya pendataan ibu hamil sejak trimester pertama dan penelusuran ibu yang tidak melanjutkan kunjungan juga dapat memengaruhi capaian.Pemeriksaan yang tidak lengkap dapat menyebabkan anemia, hipertensi, gangguan pertumbuhan janin, dan komplikasi persalinan terlambat diketahui. Dampaknya adalah meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, serta stunting. Pemeriksaan antenatal secara rutin diperlukan untuk memantau kesehatan ibu dan janin sekaligus mendeteksi risiko sejak dini. Isu strategis pembangunan daerah adalah kesenjangan akses dan kesinambungan pelayanan antenatal antara Pulau Taliabu dan tingkat provinsi. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pendataan ibu hamil berdasarkan nama dan alamat, pemantauan jadwal pemeriksaan, kunjungan rumah, pelayanan dokter dan bidan keliling, serta penguatan keterlibatan kader dan pemerintah desa.Arah penyelesaian perlu mencakup pemerataan bidan desa, penyediaan USG dan alat pemeriksaan kehamilan di Puskesmas, rumah tunggu kelahiran, ambulans darat dan laut, serta penguatan jejaring rujukan Puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK. Pelayanan juga perlu diarahkan menuju standar minimal enam kali pemeriksaan kehamilan, termasuk dua kali pemeriksaan oleh dokter dan USG, agar risiko maternal dan janin dapat ditangani lebih dini.

Tabel 2.67 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K4 Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	33,99	34,63	31,88	n.a.	61,89	61,89*
2.	Provinsi Maluku Utara	%	71,80	76,40	n.a.	77,00	n.a.	n.a.

Catatan: * Data Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2024) dan bersifat sementara; n.a. = data tidak tersedia.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara; BPS Provinsi Maluku Utara, 2022–2025 (diolah).

k. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas menggambarkan proporsi ibu setelah melahirkan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak tiga kali selama masa nifas. Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan tersebut meningkat dari 32,8 persen pada 2020 menjadi 39,3 persen pada 2021, kemudian mencapai 59,1 persen pada 2022 dan tercatat tetap pada tingkat tersebut hingga 2025. Jumlah ibu yang memperoleh pelayanan juga bertambah dari 491 orang pada 2020 menjadi 791 orang pada 2021 dan 795 orang pada 2022–2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan jangkauan pelayanan, tetapi cakupannya masih belum optimal karena sekitar 40,9 persen sasaran belum memperoleh tiga kali pelayanan nifas.

Dibandingkan tahun sebelumnya, cakupan pada 2021 meningkat 6,5 poin persentase, sedangkan pada 2022 meningkat lebih tinggi sebesar 19,8 poin persentase. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin aktifnya pelacakan ibu setelah persalinan, kunjungan rumah oleh bidan, pemanfaatan puskesmas dan posyandu, serta meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pemeriksaan pascapersalinan. Namun, cakupan yang belum mencapai seluruh sasaran dapat berkaitan dengan kondisi wilayah kepulauan, keterbatasan transportasi, penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata, biaya perjalanan, serta anggapan bahwa pemeriksaan tidak diperlukan apabila ibu tidak mengalami keluhan. Padahal, pemeriksaan masa nifas tetap diperlukan untuk mendeteksi perdarahan, infeksi, anemia, gangguan tekanan darah, masalah pemberian ASI, dan komplikasi lain yang tidak selalu menunjukkan gejala awal. Pelayanan tersebut dilaksanakan pada tiga periode, yaitu 6 jam–3 hari, hari ke-4–28, dan hari ke-29–42 setelah persalinan.

Belum optimalnya cakupan pelayanan nifas berpotensi menyebabkan keterlambatan penemuan dan penanganan komplikasi pascapersalinan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian ibu, menghambat keberhasilan pemberian ASI, serta memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan bayi. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya beban pembiayaan kesehatan keluarga dan pemerintah serta terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masa pascapersalinan perlu memperoleh perhatian besar karena sebagian kematian ibu terjadi pada fase tersebut.

Dengan demikian, isu strategis yang perlu diangkat adalah belum meratanya akses dan kesinambungan pelayanan ibu sejak kehamilan, persalinan hingga masa nifas. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan nifas menuju seluruh sasaran, terutama pada desa terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah daerah perlu menerapkan pelacakan ibu nifas berbasis nama dan alamat, menetapkan jadwal kunjungan sebelum ibu meninggalkan fasilitas persalinan, memperkuat kunjungan rumah oleh bidan desa, dan mengintegrasikan pelayanan nifas dengan posyandu, pelayanan bayi baru lahir, konseling ASI, serta keluarga berencana pascapersalinan.

Strategi penanganannya juga perlu mencakup pemerataan dan penguatan kompetensi tenaga kesehatan, penyediaan layanan kesehatan keliling antarpulau, dukungan transportasi rujukan dan ambulans laut, serta penguatan jejaring antara puskesmas, pustu, rumah sakit, pemerintah desa, kader, dan keluarga. Setiap ibu yang tidak hadir sesuai jadwal perlu segera ditindaklanjuti melalui kunjungan rumah. Melalui langkah tersebut, pelayanan nifas tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi mampu mencegah komplikasi, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, serta mendukung pembangunan manusia Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.68 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Ibu nifas	491	791	795	795*	795*	795*
2.	Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Ibu nifas	1.496	1.248	1.343	1.343*	1.343*	1.343*
3.	Cakupan pelayanan nifas	%	32,8	39,3	59,1	59,1*	59,1*	59,1*

Catatan: * *Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.*
Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).*

I. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

Cakupan penanganan neonatus dengan komplikasi di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada 2020 tidak tercatat neonatus dengan komplikasi yang memerlukan penanganan. Pada 2021 terdapat 14 kasus dan seluruhnya berhasil ditangani sehingga cakupannya mencapai 100 persen. Jumlah kasus meningkat menjadi 20 bayi pada 2022 dan tercatat tetap sebanyak 20 bayi hingga 2025, dengan cakupan penanganan tetap sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kasus komplikasi neonatus yang teridentifikasi telah memperoleh pelayanan kesehatan.

Dibandingkan dengan 2021, jumlah neonatus dengan komplikasi pada 2022 bertambah enam bayi atau sekitar 42,86 persen. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin baiknya deteksi risiko pada bayi baru lahir, meningkatnya persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, serta membaiknya pencatatan dan rujukan kasus. Namun, peningkatan jumlah kasus juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah, gangguan pernapasan, infeksi, hipotermia, ikterus, maupun komplikasi persalinan. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan harus diikuti upaya pencegahan agar kejadian komplikasi dapat ditekan.

Cakupan penanganan sebesar 100 persen memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah karena dapat mengurangi risiko kematian dan kecacatan bayi, menekan biaya pengobatan lanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas generasi masa depan. Meskipun demikian, komplikasi neonatus merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan cepat. Hambatan geografis wilayah kepulauan, keterbatasan transportasi rujukan, ketersediaan tenaga terampil, peralatan resusitasi, inkubator, obat-obatan, dan layanan rumah sakit dapat meningkatkan risiko keterlambatan pelayanan.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah mempertahankan cakupan penanganan 100 persen sekaligus menurunkan kejadian komplikasi neonatus. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara berkesinambungan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal esensial, kunjungan neonatal, hingga sistem rujukan kegawatdaruratan. Penanganan komplikasi perlu didukung pemeriksaan kondisi bayi, termasuk pernapasan, suhu tubuh, infeksi, ikterus, berat badan, pemberian ASI, dan kondisi tali pusat.

Arah penyelesaiannya meliputi peningkatan kompetensi bidan, perawat, dan dokter dalam kegawatdaruratan neonatal; pemenuhan peralatan resusitasi di setiap fasilitas persalinan; serta penguatan layanan PONED dan PONEK. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan transportasi

rujukan darat dan laut yang siap setiap saat, membangun komunikasi rujukan antarfasilitas, menjamin ketersediaan obat dan peralatan neonatal, serta melakukan pelacakan bayi berisiko tinggi melalui kunjungan rumah. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempertahankan keberhasilan penanganan kasus sekaligus menurunkan angka kematian bayi dan memperkuat kualitas pembangunan manusia.

Tabel 2.69 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Bayi	0	14	20	20*	20*	20*
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Bayi	0	14	20	20*	20*	20*
3.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	0	100	100	100*	100*	100*

Catatan: * Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

m. Cakupan pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2020, sebanyak 3.478 dari 5.116 balita memperoleh pelayanan pemantauan minimal delapan kali dengan cakupan 67,98 persen. Cakupan tersebut menurun menjadi 49,65 persen pada 2021, dengan jumlah balita terlayani sebanyak 2.540 anak. Pada 2022, pelayanan meningkat tajam menjadi 4.347 dari 4.501 balita atau mencapai 96,58 persen dan tercatat bertahan pada tingkat tersebut hingga 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, cakupan pada 2021 turun sebesar 18,33 poin persentase. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pelaksanaan posyandu dan kunjungan rumah, hambatan transportasi antardesa, kekhawatiran keluarga membawa anak ke fasilitas kesehatan, serta belum optimalnya pelacakan sasaran. Pada 2022, cakupan meningkat sebesar 46,93 poin persentase, sedangkan jumlah balita yang memperoleh pelayanan bertambah 1.807 anak atau sekitar 71,14 persen. Perbaikan ini dapat didorong oleh aktifnya kembali posyandu, penguatan peran kader dan tenaga kesehatan, kunjungan balita secara berkala, serta meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Capaian 96,58 persen menunjukkan bahwa sebagian besar balita telah memperoleh pelayanan berkala. Namun, masih terdapat sekitar 154 balita atau 3,42 persen sasaran yang belum mendapatkan pemantauan secara lengkap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan mendeteksi gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan, masalah gizi, ketidaklengkapan imunisasi, dan penyakit pada balita. Dalam jangka panjang, masalah tersebut dapat memengaruhi kesiapan anak memasuki pendidikan dasar, meningkatkan beban pelayanan kesehatan, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan cakupan pelayanan yang tinggi sekaligus memastikan seluruh balita memperoleh pelayanan yang lengkap dan bermutu. Prioritas pembangunan perlu diarahkan kepada balita di desa terpencil, keluarga miskin, balita dengan masalah

gizi, serta anak yang tidak rutin hadir di posyandu. Pelayanan harus mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi atau panjang badan, pemantauan perkembangan, imunisasi, pemberian vitamin, konseling gizi, kesehatan gigi, dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu, melaksanakan pendataan balita berbasis nama dan alamat, serta melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas kader, memastikan ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar, mengembangkan pelayanan keliling bagi wilayah sulit dijangkau, dan mengintegrasikan data posyandu dengan puskesmas. Melalui strategi tersebut, cakupan pelayanan dapat ditingkatkan menuju 100 persen sekaligus mendukung penurunan stunting, wasting, dan gizi buruk serta memperkuat pembangunan manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.70 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Balita	3.478	2.540	4.347	4.347*	4.347*	4.347*
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Balita	5.116	5.116	4.501	4.501*	4.501*	4.501*
3.	Cakupan pelayanan anak balita	%	67,98	49,65	96,58	96,58*	96,58*	96,58*

Catatan: * Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

n. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) kepada anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan. Pada 2021, sebanyak 304 dari 608 anak memperoleh MP-ASI atau mencapai 50 persen. Pada 2022, jumlah penerima menurun menjadi 290 anak dengan cakupan 47,70 persen dan tercatat berada pada tingkat yang sama hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin belum terjangkau program pemberian MP-ASI.

Dibandingkan 2021, cakupan pada 2022 turun sebesar 2,30 poin persentase, sedangkan jumlah penerima berkurang 14 anak atau sekitar 4,61 persen. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan pasokan bahan pangan, belum optimalnya pemutakhiran data keluarga miskin, hambatan distribusi antarpulau, keterbatasan tenaga pendamping gizi, serta rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan posyandu. Faktor pengetahuan orang tua mengenai jumlah, tekstur, frekuensi, keberagaman, dan kebersihan makanan juga dapat memengaruhi kualitas pemberian MP-ASI.

Rendahnya cakupan berpotensi meningkatkan risiko berat badan kurang, wasting, stunting, anemia, dan gangguan perkembangan anak. Usia 6–24 bulan merupakan periode penting karena kebutuhan energi, protein, zat besi, serta vitamin tidak lagi dapat dipenuhi hanya melalui ASI. Apabila tidak ditangani, masalah tersebut dapat menurunkan kemampuan belajar, kesehatan, dan produktivitas anak pada masa mendatang serta menambah beban pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial daerah.

Isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan adalah belum meratanya pemenuhan gizi anak dari keluarga miskin pada periode seribu hari pertama kehidupan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perluasan cakupan MP-ASI, peningkatan mutu makanan, dan pendampingan keluarga yang memiliki anak berisiko gizi. Sasaran harus dipadankan dengan data kemiskinan, posyandu, stunting, dan program perlindungan sosial agar bantuan diterima oleh anak yang benar-benar membutuhkan.

Arah penanganannya adalah memperluas pemberian MP-ASI berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan ikan, telur, daging, kacang-kacangan, sayuran, dan bahan pangan lokal lainnya. MP-ASI kaya protein hewani penting untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah kekurangan gizi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi bagi orang tua, mengaktifkan kelas ibu balita, meningkatkan kapasitas kader, melakukan kunjungan rumah, serta memantau pertumbuhan anak setiap bulan. Dengan strategi tersebut, cakupan dapat ditingkatkan secara bertahap menuju seluruh sasaran sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.71 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anak usia 6–24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak	n.a.	304	290	290*	290*	290*
2.	Jumlah seluruh anak usia 6–24 bulan keluarga miskin	Anak	n.a.	608	608	608*	608*	608*
3.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	%	n.a.	50,00	47,70	47,70*	47,70*	47,70*

Catatan: n.a. = data tahun 2020 tidak tersedia. * Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

o. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan yang berarti dibandingkan kondisi awal periode. Pada 2020, hanya 9 dari 314 ibu dengan komplikasi yang memperoleh penanganan definitif atau sebesar 2,86 persen. Cakupan meningkat tajam menjadi 60,30 persen pada 2021, dengan 158 dari 262 ibu mendapat penanganan. Pada 2022, sebanyak 156 dari 280 ibu ditangani atau mencapai 55,71 persen dan tercatat berada pada tingkat tersebut hingga 2025.

Dibandingkan 2020, cakupan pada 2021 meningkat sebesar 57,44 poin persentase dan jumlah ibu yang ditangani bertambah 149 orang. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh semakin baiknya deteksi risiko kehamilan, meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan, penguatan pelayanan puskesmas, serta membaiknya proses rujukan. Namun, pada 2022 cakupan menurun 4,59 poin persentase. Penurunan terjadi ketika jumlah sasaran bertambah 18 orang, sementara jumlah ibu yang memperoleh penanganan berkurang dua orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan belum sepenuhnya mampu mengikuti peningkatan kebutuhan.

Dengan cakupan 55,71 persen, masih terdapat 124 dari 280 ibu atau sekitar 44,29 persen yang belum memperoleh penanganan definitif. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh keterlambatan mengenali tanda bahaya, pengambilan keputusan keluarga, keterbatasan transportasi antarpulau, belum

meratanya tenaga kesehatan, ketersediaan darah dan obat-obatan, serta kemampuan fasilitas dalam menangani kegawatdaruratan maternal. Komplikasi seperti perdarahan, hipertensi, infeksi, dan gangguan persalinan membutuhkan tindakan cepat karena dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian ibu.

Belum optimalnya penanganan komplikasi kebidanan dapat berdampak pada tingginya risiko kematian ibu dan bayi, meningkatnya pembiayaan rujukan, serta berkurangnya produktivitas keluarga. Kondisi tersebut juga dapat menghambat peningkatan angka harapan hidup dan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu ditetapkan adalah penguatan sistem deteksi dini dan rujukan kegawatdaruratan maternal, terutama pada desa terpencil dan wilayah kepulauan.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan cakupan penanganan menuju 100 persen melalui pemetaan ibu berisiko, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, penyusunan rencana persalinan dan rujukan sejak masa kehamilan, serta penguatan pelayanan PONED dan PONEK. Pemerintah daerah perlu menyediakan ambulans darat dan laut yang siaga, memperkuat jejaring puskesmas–rumah sakit, menjamin ketersediaan darah, obat dan alat kegawatdaruratan, serta meningkatkan kompetensi dokter, bidan, dan perawat. Audit maternal perinatal juga perlu dilaksanakan secara berkala agar setiap keterlambatan dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan pelayanan pada tahun pembangunan berikutnya.

Tabel 2.72 Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jiwa	9	158	156	156*	156*	156*
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jiwa	314	262	280	280*	280*	280*
3.	Cakupan komplikasi kebidanan	%	2,86	60,30	55,71	55,71*	55,71*	55,71*

Catatan: * Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

p. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif. Pada 2020, sebanyak 567 dari 1.496 ibu bersalin memperoleh pertolongan tenaga kesehatan atau sebesar 38 persen. Cakupan meningkat menjadi 43 persen pada 2021, dengan 535 ibu dari 1.248 sasaran, kemudian meningkat menjadi 61,21 persen pada 2022 atau sebanyak 822 dari 1.343 ibu bersalin. Capaian tersebut tercatat tetap sebesar 61,21 persen hingga 2025.

Dibandingkan 2020, cakupan pada 2021 meningkat sebesar 5 poin persentase meskipun jumlah ibu yang ditolong berkurang 32 orang, seiring dengan penurunan jumlah sasaran. Pada 2022, cakupan meningkat lebih kuat sebesar 18,21 poin persentase dan jumlah ibu yang ditolong bertambah 287 orang atau sekitar 53,64 persen. Perbaikan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran keluarga

untuk melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan, bertambahnya akses terhadap bidan, membaiknya perencanaan persalinan, serta penguatan pelayanan puskesmas dan jejaring rujukan.

Meskipun mengalami peningkatan, cakupan 61,21 persen menunjukkan masih terdapat sekitar 521 ibu atau 38,79 persen sasaran yang belum memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompeten. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh jarak ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi laut dan darat, persebaran bidan yang belum merata, persalinan yang terjadi secara mendadak, kemampuan ekonomi keluarga, serta kebiasaan melahirkan di rumah tanpa dukungan tenaga kesehatan. Hambatan tersebut meningkatkan risiko keterlambatan penanganan perdarahan, hipertensi, infeksi, persalinan macet, asfiksia, dan komplikasi lainnya.

Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kompeten dapat meningkatkan risiko kematian dan kecacatan ibu maupun bayi serta menambah beban pembiayaan rujukan. Hal ini berpengaruh terhadap angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan kualitas pembangunan manusia. Kementerian Kesehatan menempatkan peningkatan akses pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir sebagai bagian penting dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum meratanya akses terhadap persalinan aman, terutama bagi masyarakat di desa terpencil dan wilayah kepulauan. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada pemenuhan tenaga kesehatan berkompeten di setiap wilayah, peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan kesiapsiagaan rujukan maternal dan neonatal. Seluruh ibu hamil perlu memiliki rencana persalinan yang mencakup penolong, tempat persalinan, transportasi, pendamping, pembiayaan, dan calon pendonor darah.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan cakupan secara bertahap menuju 100 persen melalui pemerataan bidan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah sulit, penguatan puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK, serta penyediaan rumah tunggu kelahiran. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan ambulans darat dan laut, memperkuat kemitraan bidan dengan kader dan pemerintah desa, serta melakukan pelacakan ibu menjelang persalinan berbasis nama dan alamat. Strategi tersebut perlu dipadukan dengan edukasi keluarga dan audit maternal-perinatal agar setiap hambatan pelayanan menjadi dasar perbaikan pembangunan kesehatan pada tahun berikutnya.

Tabel 2.73 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jiwa	567	535	822	822*	822*	822*
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	1.496	1.248	1.343	1.343*	1.343*	1.343*
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	38	43	61,21	61,21*	61,21*	61,21*

Catatan: * Data tahun 2023–2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2022) dan bersifat sementara.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

q. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) menggambarkan pemerataan keberhasilan imunisasi dasar lengkap pada tingkat desa. Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah desa UCI sebanyak 20 dari 71 desa pada 2020 dengan cakupan 28,17 persen. Pada 2021, jumlahnya menurun menjadi 5 desa atau 7,04 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 18 desa atau 25,35 persen pada 2022. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pemulihan pelayanan imunisasi, tetapi pemerataannya masih rendah.

Dibandingkan 2020, cakupan desa UCI pada 2021 turun sebesar 21,13 poin persentase atau berkurang 15 desa. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pelayanan posyandu, mobilitas tenaga kesehatan, distribusi vaksin dan kegiatan penjangkauan sasaran. Pada 2022, cakupan meningkat sebesar 18,31 poin persentase dengan penambahan 13 desa UCI. Perbaikan tersebut dapat didorong oleh aktifnya kembali pelayanan imunisasi rutin, penguatan peran puskesmas dan kader, serta pelaksanaan imunisasi kejar. UCI menunjukkan kondisi ketika sekurang-kurangnya 80 persen bayi di suatu desa telah memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Pada 2022 masih terdapat 53 dari 71 desa atau sekitar 74,65 persen desa yang belum mencapai UCI. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, jarak menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, belum optimalnya rantai dingin vaksin, ketidaktepatan pendataan sasaran, serta keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi. Rendahnya cakupan desa UCI menyebabkan terbentuknya kantong anak yang belum mendapat imunisasi lengkap sehingga meningkatkan risiko penularan campak, difteri, pertusis, polio, hepatitis, dan penyakit lain yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan anak, menambah beban pembiayaan kesehatan, serta mengganggu kualitas tumbuh kembang generasi mendatang. Dampaknya terhadap pembangunan daerah adalah meningkatnya kerentanan terhadap kejadian luar biasa dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerataan imunisasi perlu ditempatkan sebagai isu strategis, bukan hanya peningkatan cakupan pada tingkat kabupaten.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada desa yang belum mencapai UCI, terutama wilayah terpencil, sulit dijangkau, dan memiliki anak tanpa imunisasi atau imunisasi tidak lengkap. Strategi penanganannya meliputi pendataan sasaran berbasis nama dan alamat, pemetaan desa dengan cakupan rendah, imunisasi kejar, pelayanan posyandu keliling, serta kunjungan rumah bagi anak yang tidak hadir sesuai jadwal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan vaksin dan peralatan rantai dingin, menyediakan transportasi laut bagi petugas, serta memperkuat edukasi bersama pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sekolah.

Pelaksanaan program perlu dipantau setiap bulan sampai tingkat desa dengan target peningkatan cakupan UCI secara bertahap menuju seluruh desa. Dengan penjangkauan aktif, penguatan logistik, dan komunikasi publik yang tepat, kesenjangan imunisasi antardesa dapat dikurangi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.74 Cakupan Desa UCI Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Desa	20	5	18	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Desa	71	71	71	71	71	71
3.	Cakupan desa UCI	%	28,17	7,04	25,35	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data Desa UCI tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Portal Satu Data Indonesia (diolah).

r. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan perawatan balita gizi buruk di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Pada 2020 ditemukan 31 balita gizi buruk dan seluruhnya memperoleh perawatan. Jumlah kasus meningkat menjadi 38 balita pada 2021 dan 64 balita pada 2022, dengan cakupan perawatan tetap mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kasus yang teridentifikasi berhasil dijangkau oleh pelayanan kesehatan.

Dibandingkan 2020, jumlah balita gizi buruk pada 2021 bertambah 7 anak atau 22,58 persen. Pada 2022, jumlahnya kembali meningkat sebanyak 26 anak atau 68,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah kasus bertambah lebih dari dua kali lipat dari 31 kasus pada 2020 menjadi 64 kasus pada 2022. Peningkatan tersebut dapat menunjukkan semakin baiknya penemuan kasus melalui posyandu dan puskesmas, tetapi juga mengindikasikan masih adanya persoalan pemenuhan gizi, pola asuh, penyakit infeksi, sanitasi, kemiskinan, ketahanan pangan, serta keterbatasan pengetahuan keluarga.

Walaupun cakupan perawatan telah mencapai 100 persen, meningkatnya jumlah kasus tetap menjadi permasalahan pembangunan. Gizi buruk dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, dan kesiapan anak mengikuti pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta meningkatkan beban pembiayaan kesehatan dan perlindungan sosial daerah. Anak gizi buruk perlu ditangani melalui pelayanan puskesmas, rumah sakit atau pusat pemulihan gizi sesuai kondisi kesehatannya.

Isu strategis yang perlu ditetapkan adalah mempertahankan cakupan perawatan 100 persen sekaligus menurunkan jumlah kasus baru. Prioritas pembangunan tidak cukup hanya diarahkan pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan penemuan dini, terutama pada keluarga miskin, wilayah dengan akses pangan terbatas, desa terpencil, serta balita yang berat badannya tidak meningkat dalam pemantauan bulanan.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat penimbangan dan pengukuran balita di posyandu, melakukan pelacakan berbasis nama dan alamat, serta memastikan setiap anak memperoleh pemeriksaan dokter dan tenaga gizi. Pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan makanan terapeutik dan makanan tambahan berbasis pangan lokal kaya protein hewani, disertai pengobatan

penyakit penyerta, edukasi pengasuhan, pemantauan berat badan, dan kunjungan rumah setelah perawatan.

Penanganan juga perlu diintegrasikan dengan bantuan pangan, perlindungan sosial, air minum, sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perbaikan pola pemberian makan bayi dan anak. Tenaga puskesmas harus diperkuat melalui pelatihan penemuan dini serta tata laksana gizi buruk rawat jalan dan rawat inap. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempertahankan keberhasilan pelayanan sekaligus mengurangi kejadian gizi buruk pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.75 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	31	38	64	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	31	38	64	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

s. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan strata pertama di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2020 tercatat 1.280 kunjungan dari 18.658 penduduk miskin dengan cakupan 6,86 persen. Pada 2021 jumlah kunjungan meningkat menjadi 1.934 dengan cakupan 9,33 persen, kemudian pada 2022 mencapai 2.689 kunjungan dari 18.927 penduduk miskin atau sebesar 14,21 persen. Perkembangan ini menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh kelompok miskin.

Dibandingkan 2020, cakupan pada 2021 meningkat 2,47 poin persentase, sementara jumlah kunjungan bertambah 654 atau sekitar 51,09 persen. Pada 2022, cakupan kembali meningkat sebesar 4,88 poin persentase dan jumlah kunjungan bertambah 755 atau sekitar 39,04 persen. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatnya kesadaran masyarakat, perbaikan pelayanan puskesmas, serta kegiatan penjangkauan oleh tenaga kesehatan.

Meskipun meningkat, cakupan 14,21 persen menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penduduk miskin masih relatif rendah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh jarak dan biaya transportasi, kondisi geografis kepulauan, terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan, status kepesertaan JKN yang tidak aktif, kurangnya informasi, serta kecenderungan masyarakat mencari pertolongan setelah penyakit menjadi berat. Hambatan tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan akses antara masyarakat miskin dan kelompok ekonomi yang lebih mampu.

Rendahnya akses pelayanan dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan, meningkatnya risiko komplikasi, berkurangnya produktivitas, serta bertambahnya pengeluaran

kesehatan rumah tangga. Beban biaya pengobatan juga dapat memperburuk kemiskinan dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, isu strategis yang perlu diangkat adalah belum optimalnya perlindungan dan akses pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin, khususnya pada desa terpencil dan wilayah sulit dijangkau.

Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada pemutakhiran dan pemadanan data penduduk miskin dengan data kepesertaan JKN, pengaktifan peserta penerima bantuan iuran, serta penyelesaian administrasi kependudukan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat integrasi layanan primer melalui puskesmas, pustu, posyandu dan kunjungan rumah agar pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Integrasi layanan primer memang diarahkan untuk memperluas pelayanan promotif dan preventif hingga tingkat desa dan dusun.

Arah penyelesaiannya meliputi pelayanan kesehatan keliling antardesa dan antarpulau, penyediaan transportasi rujukan, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pemberian informasi mengenai hak dan prosedur pelayanan JKN. Penduduk miskin dengan penyakit kronis, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas perlu menjadi sasaran kunjungan aktif. Pengaduan pelayanan juga harus tersedia di setiap fasilitas kesehatan. Melalui strategi tersebut, cakupan pelayanan dapat ditingkatkan secara bertahap sekaligus mencegah pengeluaran kesehatan yang memperdalam kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.76 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	Orang	1.280	1.934	2.689	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah seluruh penduduk miskin	Orang	18.658	20.721	18.927	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan kesehatan pasien miskin	%	6,86	9,33	14,21	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

t. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada 2020, sebanyak 616 dari 1.427 bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar atau sebesar 43,17 persen. Pada 2021, jumlah bayi yang mendapat pelayanan menurun menjadi 566 dari 1.189 bayi, tetapi cakupannya meningkat menjadi 47,60 persen. Pada 2022, jumlah bayi yang memperoleh pelayanan meningkat menjadi 833 dari 1.079 bayi dengan cakupan mencapai 77,20 persen.

Dibandingkan 2020, cakupan kunjungan bayi pada 2021 meningkat sebesar 4,43 poin persentase, meskipun jumlah bayi yang dilayani berkurang 50 anak. Pada 2022, cakupan meningkat lebih tinggi sebesar 29,60 poin persentase dan jumlah bayi yang mendapat pelayanan bertambah 267 anak atau sekitar 47,17 persen. Perbaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas posyandu,

penguatan kunjungan rumah, keterlibatan kader, perbaikan pelacakan bayi, dan meningkatnya kesadaran keluarga untuk memeriksakan kesehatan anak.

Meskipun meningkat, cakupan 77,20 persen menunjukkan masih terdapat sekitar 246 bayi atau 22,80 persen sasaran yang belum memperoleh pelayanan sesuai standar. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh jarak menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi antarpulau, belum meratanya tenaga kesehatan, ketidakteraturan jadwal posyandu, serta rendahnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan bayi ketika tidak mengalami keluhan.

Bayi yang tidak memperoleh pelayanan secara berkala berisiko mengalami keterlambatan deteksi gangguan pertumbuhan, masalah gizi, keterlambatan perkembangan, penyakit infeksi, dan ketidaklengkapan imunisasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi serta menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan bayi perlu mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi, pelayanan gizi, pencegahan infeksi, pola asuh, serta tata laksana dan rujukan.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum meratanya jangkauan dan kesinambungan pelayanan kesehatan bayi, terutama di desa terpencil dan wilayah kepulauan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan cakupan menuju 100 persen, dengan perhatian khusus kepada bayi dari keluarga miskin, bayi berat lahir rendah, bayi dengan riwayat komplikasi, serta bayi yang tidak rutin hadir di posyandu.

Arah penyelesaiannya meliputi pendataan bayi berbasis nama dan alamat, penetapan jadwal kunjungan sejak bayi lahir, serta pelacakan terhadap sasaran yang tidak hadir. Pemerintah daerah perlu memperkuat posyandu dan puskesmas, menyediakan pelayanan kesehatan keliling antarpulau, meningkatkan kapasitas kader, serta menjamin ketersediaan vaksin, vitamin, alat antropometri, dan obat dasar. Kunjungan rumah oleh kader dan tenaga kesehatan perlu dilakukan secara terencana karena dapat mendekatkan pelayanan kepada keluarga.

Melalui penguatan pelayanan berbasis desa, pelacakan aktif dan integrasi data kelahiran dengan puskesmas, kesenjangan kunjungan bayi dapat dikurangi. Strategi tersebut sekaligus mendukung peningkatan cakupan imunisasi, pencegahan stunting, penurunan kematian bayi, dan peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.77 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi	616	566	833	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Bayi	1.427	1.189	1.079	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan kunjungan bayi	%	43,17	47,60	77,20	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

u. Cakupan Desa KLB yang penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) dan mendapat penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam menggambarkan kecepatan respons pemerintah daerah terhadap ancaman kesehatan masyarakat. Pada 2020 dan 2021 tidak tercatat desa yang mengalami KLB. Pada 2022 terdapat 58 desa yang mengalami KLB dan seluruhnya telah ditangani melalui penyelidikan epidemiologi dalam waktu kurang dari 24 jam, sehingga cakupannya mencapai 100 persen.

Dibandingkan dua tahun sebelumnya, kemunculan KLB pada 58 desa pada 2022 menunjukkan peningkatan ancaman kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Kejadian tersebut dapat dipengaruhi oleh penyebaran penyakit menular, keracunan pangan, masalah sanitasi dan air bersih, rendahnya cakupan imunisasi, perubahan cuaca, mobilitas penduduk, serta keterlambatan deteksi kasus awal. Di sisi lain, cakupan penyelidikan 100 persen menunjukkan bahwa puskesmas dan Dinas Kesehatan mampu merespons seluruh laporan secara cepat.

Keberhasilan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam memberikan dampak positif karena memungkinkan sumber, pola penularan, kelompok berisiko, dan wilayah terdampak segera diketahui. Respons cepat dapat mencegah perluasan kasus, mengurangi risiko kematian, dan menekan biaya penanggulangan. Namun, besarnya jumlah desa yang mengalami KLB menunjukkan bahwa upaya pencegahan, surveilans, sanitasi, imunisasi, dan pengendalian faktor risiko masih perlu diperkuat.

KLB yang tidak dicegah dan dikendalikan dapat mengganggu aktivitas pendidikan, perekonomian, pelayanan publik, serta meningkatkan beban fasilitas kesehatan. Pada wilayah kepulauan seperti Pulau Taliabu, keterlambatan pengiriman petugas, obat, alat pelindung diri, dan spesimen laboratorium berpotensi memperluas dampak kejadian. Karena itu, isu strategis yang perlu diangkat adalah penguatan sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan KLB sampai tingkat desa.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), yang memantau penyakit potensial KLB dan menyediakan mekanisme pelaporan segera dalam waktu 24 jam. Setiap puskesmas perlu memiliki Tim Gerak Cepat yang mampu melakukan penyelidikan epidemiologi, pengambilan spesimen, penanganan kasus, pengendalian infeksi, komunikasi risiko, dan penyusunan rekomendasi penanggulangan.

Arah penyelesaiannya meliputi pembentukan petugas surveilans desa, pelaporan cepat melalui kader dan pemerintah desa, penyediaan logistik kedaruratan, serta penguatan laboratorium dan jejaring rujukan. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan transportasi khusus untuk menjangkau pulau dan desa terpencil, melaksanakan simulasi KLB, serta meningkatkan cakupan imunisasi, air minum aman, sanitasi, dan pengawasan pangan. Hasil penyelidikan setiap KLB harus digunakan untuk menentukan intervensi pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang pada tahun berikutnya.

Tabel 2.78 Cakupan Desa KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu	Desa	0	0	58	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Desa	0	0	58	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan desa mengalami KLB	%	0	0	100	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data realisasi tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

v. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2020 terdapat 31 balita gizi buruk dari 3.898 balita atau sebesar 0,80 persen. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 38 dari 3.962 balita dengan persentase 0,96 persen. Pada 2022, kasus kembali bertambah menjadi 64 dari 5.652 balita atau mencapai 1,13 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi buruk masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan kesehatan daerah.

Dibandingkan 2020, persentase gizi buruk pada 2021 meningkat sebesar 0,16 poin persentase, sedangkan jumlah kasus bertambah 7 balita atau 22,58 persen. Pada 2022, persentasenya kembali naik sebesar 0,17 poin persentase dan jumlah kasus bertambah 26 balita atau 68,42 persen. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan semakin baiknya penemuan kasus, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi, pola pemberian makan yang belum sesuai, penyakit infeksi, kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, sanitasi yang kurang baik, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Meningkatnya persentase gizi buruk dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta meningkatnya risiko kesakitan dan kematian anak. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kesiapan sekolah, kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Dampaknya terhadap pembangunan daerah adalah meningkatnya beban pembiayaan kesehatan dan perlindungan sosial serta terhambatnya pencapaian target penurunan stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Isu strategis yang perlu ditetapkan adalah meningkatnya kasus gizi buruk dan belum optimalnya pencegahan sejak periode seribu hari pertama kehidupan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada keluarga miskin, bayi berat lahir rendah, anak dengan berat badan tidak naik, wilayah rawan pangan, dan desa yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan. Penanganan tidak hanya dilakukan setelah anak mengalami gizi buruk, tetapi harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, pemberian MP-ASI yang tepat, imunisasi, sanitasi, dan pemantauan pertumbuhan.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan, memastikan ketersediaan alat antropometri sesuai standar, serta melakukan pelacakan berbasis nama dan alamat. Balita yang berat badannya tidak naik harus segera dirujuk ke puskesmas untuk diperiksa

oleh dokter dan tenaga gizi. Balita gizi buruk memerlukan tata laksana sesuai kondisinya melalui pelayanan rawat jalan atau rujukan ke rumah sakit.

Pemerintah daerah juga perlu menyediakan makanan tambahan berbasis pangan lokal kaya protein hewani, obat dan makanan terapeutik, serta kunjungan rumah setelah perawatan. Intervensi gizi harus dipadukan dengan bantuan pangan, perlindungan sosial, air minum, sanitasi, edukasi pengasuhan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penguatan kompetensi dokter, bidan, perawat, nutrisionis, dan kader diperlukan agar penemuan dini dan tata laksana gizi buruk dapat berjalan terpadu. Dengan strategi tersebut, peningkatan kasus dapat dihentikan dan persentase balita gizi buruk dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.79 Persentase Gizi Buruk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah balita gizi buruk	Balita	31	38	64	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah balita	Balita	3.898	3.962	5.652	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase balita gizi buruk	%	0,80	0,96	1,13	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

w. Prevalensi balita gizi kurang

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan yang perlu mendapat perhatian serius. Pada 2020 terdapat 146 balita gizi kurang dari 3.898 balita atau sebesar 3,75 persen. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 176 dari 3.962 balita dengan prevalensi 4,44 persen. Pada 2022, jumlah balita gizi kurang melonjak menjadi 496 dari 5.652 balita atau mencapai 8,78 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan memburuknya kondisi pemenuhan gizi sebagian balita.

Dibandingkan 2020, prevalensi pada 2021 meningkat sebesar 0,69 poin persentase, sedangkan jumlah kasus bertambah 30 balita atau sekitar 20,55 persen. Pada 2022, prevalensi meningkat lebih tajam sebesar 4,34 poin persentase, dengan penambahan 320 balita atau sekitar 181,82 persen. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya asupan energi dan protein, pola pemberian makan yang kurang beragam, penyakit infeksi berulang, kemiskinan, keterbatasan pangan bergizi, sanitasi yang belum memadai, dan rendahnya pemanfaatan posyandu.

Gizi kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, serta meningkatkan risiko anak mengalami wasting, stunting, atau gizi buruk. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Dampaknya bagi pembangunan daerah adalah meningkatnya beban pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial serta terhambatnya pencapaian target pembangunan manusia.

Isu strategis yang perlu ditetapkan adalah meningkatnya prevalensi gizi kurang dan belum optimalnya pencegahan masalah gizi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Prioritas pembangunan perlu

diarahkan pada keluarga miskin, wilayah rawan pangan, bayi berat lahir rendah, anak dengan riwayat penyakit infeksi, serta balita yang berat badannya tidak naik. Penanganan harus mengintegrasikan intervensi kesehatan dengan ketahanan pangan, air minum, sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan, meningkatkan kemampuan kader membaca hasil pertumbuhan, serta melakukan pelacakan berbasis nama dan alamat. Balita dengan berat badan tidak naik perlu segera diperiksa oleh dokter dan tenaga gizi untuk menentukan penyebab dan intervensinya. Kementerian Kesehatan mengarahkan balita yang mengalami gangguan pertumbuhan untuk memperoleh pemeriksaan di puskesmas, konseling, dan makanan tambahan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu menyediakan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal yang kaya protein hewani, seperti ikan, telur, ayam dan hasil pangan lokal lainnya. Intervensi harus disertai edukasi pemberian makan bayi dan anak, ASI, imunisasi, pencegahan diare dan infeksi, serta kunjungan rumah bagi balita yang tidak hadir di posyandu. Melalui konvergensi program gizi dan penanganan keluarga rentan, prevalensi gizi kurang dapat diturunkan dan perkembangan kasus menuju gizi buruk dapat dicegah.

Tabel 2.80 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah balita gizi kurang	Balita	146	176	496	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah balita	Balita	3.898	3.962	5.652	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase balita gizi kurang	%	3,75	4,44	8,78	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data administrasi yang sebanding untuk tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi. SSGI 2024 mencatat *underweight* Pulau Taliabu sebesar 19,6%, tetapi menggunakan metodologi survei yang berbeda.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Kementerian Kesehatan RI, SSGI 2024 (diolah).*

x. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Cakupan meningkat dari 25,93 persen pada 2021 menjadi 103,88 persen pada 2022, kemudian turun menjadi 59,80 persen pada 2023. Pada 2024 cakupan kembali meningkat menjadi 65,69 persen, tetapi pada 2025 menurun menjadi 60,00 persen atau berkurang 5,69 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut masih jauh di bawah Provinsi Maluku Utara yang pada 2025 mencapai 99,78 persen, dengan kesenjangan sebesar 39,78 poin persentase.

Perubahan cakupan JKN dapat dipengaruhi oleh penambahan dan penonaktifan peserta penerima bantuan iuran, perubahan status pekerjaan dan kemampuan membayar iuran, perpindahan penduduk, pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan, serta belum optimalnya pendaftaran pekerja informal dan anggota keluarganya. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan layanan administrasi BPJS Kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan pembiayaan daerah bagi penduduk rentan juga dapat menghambat perluasan kepesertaan.

Belum optimalnya kepesertaan JKN dapat menyebabkan sebagian masyarakat menunda berobat karena keterbatasan biaya, meningkatkan pengeluaran kesehatan rumah tangga, serta memperbesar risiko penduduk rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Kondisi ini juga dapat membebani puskesmas, rumah sakit, dan anggaran daerah ketika pelayanan bagi penduduk tidak terlindungi harus ditanggung melalui mekanisme pembiayaan lainnya. Dalam jangka panjang, rendahnya perlindungan kesehatan dapat menurunkan produktivitas, memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menghambat pencapaian indikator pembangunan kesehatan.

Dengan demikian, isu strategis yang perlu menjadi prioritas adalah percepatan kepesertaan JKN aktif dan merata, terutama bagi penduduk miskin, pekerja informal, ibu hamil, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan penduduk yang belum terdaftar atau berstatus tidak aktif secara *by name by address*, menyelaraskan data kependudukan dengan data sosial-ekonomi dan BPJS Kesehatan, serta menyediakan anggaran bantuan iuran daerah secara memadai.

Strategi penanganannya perlu dilaksanakan melalui layanan pendaftaran dan reaktivasi JKN secara bergerak sampai ke desa-desa, pembentukan pusat bantuan administrasi JKN di puskesmas dan kantor desa, peningkatan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja, serta pendampingan pembayaran iuran bagi pekerja informal. Evaluasi bulanan perlu diarahkan pada jumlah peserta aktif, penduduk belum terlindungi, dan kesenjangan cakupan antardesa. Langkah tersebut penting agar perluasan kepesertaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, berkesinambungan, dan terlindungi secara finansial. Pemanfaatan layanan digital dan kanal administrasi BPJS Kesehatan juga dapat membantu mempercepat pelayanan kepesertaan di wilayah kepulauan.

Tabel 2.81 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	n.a.	25,93	103,88	59,80	65,69	60,00*
2.	Provinsi Maluku Utara	%	n.a.	58,76	74,23	93,00	99,57	99,78

Catatan: * Angka Pulau Taliabu tahun 2025 merupakan angka pembulatan dari publikasi resmi.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2024; RRI/BPJS Kesehatan, 2024; Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BPJS Kesehatan, 2025 (diolah).

y. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020–2023. Nilainya meningkat dari 0,051 pada 2020 menjadi 0,059 pada 2021, kemudian naik menjadi 0,065 pada 2022 dan 0,067 pada 2023. Dibandingkan tahun 2022, capaian 2023 bertambah 0,002 poin atau sekitar 3,08 persen. Secara kumulatif, indeks tersebut meningkat 0,016 poin atau sekitar 31,37 persen dibandingkan 2020. Perkembangan ini menggambarkan adanya perbaikan bertahap dalam penerapan indikator keluarga sehat, meskipun tingkat pencapaiannya masih relatif rendah.

Pada 2023, Indeks Keluarga Sehat Pulau Taliabu sebesar 0,067 masih berada di bawah Provinsi Maluku Utara yang mencapai 0,148, dengan kesenjangan 0,081 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan di tingkat kabupaten belum cukup cepat untuk menyamai perkembangan provinsi. Rendahnya capaian dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya kunjungan keluarga, keterbatasan jangkauan puskesmas dan tenaga kesehatan, rendahnya kepesertaan JKN aktif, belum meratanya akses air minum dan sanitasi, serta masih adanya masalah kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Capaian Indeks Keluarga Sehat yang rendah berpotensi meningkatkan risiko kesakitan, kematian ibu dan bayi, gangguan gizi, serta beban pembiayaan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat menurunkan produktivitas penduduk dan memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perbaikan kesehatan keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

Isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian adalah belum meratanya keluarga sehat antardesa dan terbatasnya pelayanan kesehatan berbasis keluarga di wilayah terpencil. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan jangkauan kunjungan keluarga, pengaktifan kembali posyandu, serta integrasi penanganan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, sanitasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kepesertaan JKN.

Strategi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemetaan keluarga berdasarkan tingkat permasalahan kesehatan, pelayanan puskesmas keliling dan kunjungan rumah secara berkala, penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan wilayah, serta penguatan peran pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, dan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan target peningkatan Indeks Keluarga Sehat per desa, melakukan pemantauan secara berkala, dan memprioritaskan intervensi kepada keluarga miskin, ibu hamil, bayi, balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan Indeks Keluarga Sehat sekaligus memperkecil kesenjangan capaian dengan Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.82 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	indeks	0,051	0,059	0,065	0,067	n.a.	n.a.
2.	Provinsi Maluku Utara	indeks	0,114	0,124	0,143	0,148	n.a.	n.a.

Catatan: *n.a. = data tahun 2024–2025 belum tersedia dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.*

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2024; Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).*

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan permasalahan yang cukup serius. Dari total panjang jalan sekitar 466,60 km, jalan dalam kondisi baik tercatat 119,48 km atau 25,61 persen, kondisi sedang 27,05 km atau 5,80 persen, rusak ringan 2,90 km atau 0,62 persen, sedangkan jalan rusak berat mencapai 317,17 km atau 67,97 persen. Dengan demikian, lebih dari dua pertiga jaringan jalan daerah berada dalam kondisi rusak berat sehingga memerlukan penanganan prioritas.

Dibandingkan 2024, panjang jalan kondisi baik menurun 27,46 km dari 146,94 km menjadi 119,48 km. Jalan kondisi sedang meningkat 12,40 km, sedangkan jalan rusak ringan berkurang 138,68 km. Pada saat yang sama, jalan rusak berat meningkat sangat tajam sebesar 153,74 km, dari 163,43 km menjadi 317,17 km. Perubahan tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan fungsi jalan dan pergeseran sebagian ruas dari kategori kerusakan ringan atau sedang menjadi rusak berat.

Penurunan kondisi jalan dapat dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, genangan air, belum memadainya drainase, struktur tanah yang kurang stabil, serta beban kendaraan yang melebihi kemampuan konstruksi jalan. Kondisi geografis kepulauan juga meningkatkan biaya pengangkutan material dan menyulitkan pelaksanaan pemeliharaan rutin. Selain itu, keterbatasan anggaran, belum konsistennya pemeliharaan berkala, dan penanganan yang lebih bersifat parsial menyebabkan kerusakan kecil berkembang menjadi kerusakan berat.

Dominasi jalan rusak berat berdampak langsung terhadap tingginya biaya dan waktu perjalanan, terhambatnya distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, serta meningkatnya harga barang kebutuhan pokok. Kerusakan jalan juga membatasi akses masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, pusat pemerintahan dan sentra produksi. Kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah, menurunkan daya saing ekonomi, menghambat investasi, dan memperlambat penurunan kemiskinan.

Permasalahan konektivitas dan tingginya proporsi jalan rusak berat perlu ditetapkan sebagai isu strategis pembangunan daerah. Prioritas penanganan diarahkan pada ruas yang menghubungkan pusat kecamatan, desa terisolasi, sentra produksi, pelabuhan, fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Penetapan prioritas perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah penduduk yang dilayani, volume pergerakan, potensi ekonomi, serta manfaatnya terhadap pengurangan biaya logistik.

Arah penyelesaiannya adalah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan rusak berat secara bertahap melalui skema penanganan multiyears, disertai pembangunan drainase dan penguatan struktur jalan sesuai kondisi tanah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala, mengendalikan kendaraan bermuatan berlebih, serta menyusun basis data kondisi jalan per ruas sebagai dasar perencanaan. Pembiayaan perlu diperkuat melalui sinergi APBD kabupaten, APBD provinsi, DAK, dan dukungan pemerintah pusat sehingga penanganan jalan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjaga kemantapan dan keberlanjutan konektivitas wilayah.

Tabel 2.83 Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Kondisi Jalan	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		km	%	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
1.	Baik	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,71	20,51	118,61	25,42	146,94	31,49	119,48	25,61
2.	Sedang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,72	20,30	96,07	20,59	14,65	3,14	27,05	5,80
3.	Rusak Ringan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	222,61	47,71	204,62	43,85	141,58	30,34	2,90	0,62
4.	Rusak Berat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,55	11,48	47,30	10,14	163,43	35,03	317,17	67,97

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 dan 2026; Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan

Jaringan jalan Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 memiliki panjang keseluruhan 466,60 km. Berdasarkan jenis permukaannya, jalan beraspal mencapai 154,37 km atau sekitar 33,08 persen, jalan kerikil 98,05 km atau 21,01 persen, jalan tanah 208,98 km atau 44,79 persen, dan permukaan lainnya 5,20 km atau 1,11 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sekitar 66,92 persen jaringan jalan belum berpermukaan aspal, bahkan jalan tanah masih menjadi jenis permukaan yang paling dominan.

Dibandingkan 2024, panjang jalan beraspal bertambah 1,09 km, dari 153,28 km menjadi 154,37 km. Jalan kerikil berkurang 0,09 km, sedangkan jalan tanah berkurang 1 km. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas permukaan jalan, tetapi berlangsung relatif lambat. Dalam jangka panjang, jalan beraspal telah meningkat dari 84,20 km pada 2020 menjadi 154,37 km pada 2025 atau bertambah 70,17 km. Namun, peningkatan tersebut belum mampu mengurangi dominasi jalan tanah secara signifikan.

Masih besarnya proporsi jalan tanah dipengaruhi oleh luasnya cakupan wilayah, ketersebaran desa dan sentra produksi, keterbatasan anggaran pembangunan jalan, serta mahalnya pengangkutan material dan peralatan ke wilayah kepulauan. Curah hujan, kondisi tanah yang kurang stabil, keterbatasan drainase, dan pemeliharaan yang belum optimal juga menyebabkan peningkatan jalan tanah atau kerikil menjadi jalan beraspal memerlukan biaya yang relatif besar.

Dominasi jalan tanah berdampak terhadap rendahnya kelancaran transportasi, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya angkutan, memperpanjang waktu perjalanan, menghambat pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, serta membatasi akses masyarakat terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, pasar dan pelayanan pemerintahan. Dampak berikutnya adalah meningkatnya disparitas antarwilayah, rendahnya daya tarik investasi, dan belum optimalnya pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Peningkatan kemantapan dan kualitas permukaan jalan perlu menjadi isu strategis pembangunan daerah, terutama untuk mendukung konektivitas antardesa, pelayanan dasar dan produktivitas ekonomi. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan jalan tanah menjadi jalan kerikil atau aspal pada ruas penghubung pusat kecamatan, sentra produksi, pelabuhan, pasar, sekolah, puskesmas dan kawasan permukiman yang belum memiliki akses sepanjang tahun.

Strategi penyelesaiannya dilakukan melalui peningkatan jalan secara bertahap dan berbasis ruas prioritas, penguatan konstruksi serta drainase, dan penerapan penanganan multiyears untuk ruas yang membutuhkan pembiayaan besar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi pembiayaan melalui APBD, DAK, bantuan provinsi dan dukungan pemerintah pusat, sekaligus mengembangkan penggunaan material lokal yang memenuhi standar teknis. Pemeliharaan rutin dan berkala harus ditingkatkan agar jalan yang telah diaspal tidak cepat rusak, sehingga investasi infrastruktur dapat memberikan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 2.84 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Kondisi Jalan	Satuan	Panjang Jalan					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Aspal	km	84,20	101,20	114,41	125,21	153,28	154,37
2.	Kerikil	km	341,25	313,26	98,71	102,90	98,14	98,05
3.	Tanah	km	41,15	52,14	253,48	238,49	209,98	208,98
4.	Lainnya	km	–	–	–	–	5,20	5,20
	Jumlah	**km**	**466,60**	**466,60**	**466,60**	**466,60**	**466,60**	**466,60**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 dan 2026; Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Kondisi jaringan jalan Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang belum stabil. Dari total panjang jalan 466,60 km, jalan dalam kondisi baik meningkat dari 63,72 km atau 13,66 persen pada 2020 menjadi 146,94 km atau 31,49 persen pada 2024. Namun, pada 2025 panjang jalan kondisi baik menurun menjadi 119,48 km atau 25,61 persen. Artinya, hanya sekitar seperempat jaringan jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik.

Dibandingkan 2024, panjang jalan kondisi baik pada 2025 berkurang 27,46 km, sedangkan proporsinya turun 5,88 poin persentase. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh kerusakan permukaan dan struktur jalan, tingginya curah hujan, genangan akibat drainase yang belum memadai, kondisi tanah yang kurang stabil, serta beban kendaraan angkutan barang. Pemeliharaan rutin dan berkala yang belum sebanding dengan kebutuhan juga menyebabkan jalan yang sebelumnya baik mengalami penurunan kondisi.

Rendahnya proporsi jalan kondisi baik berdampak terhadap kelancaran mobilitas penduduk dan distribusi barang. Waktu tempuh dan biaya transportasi menjadi lebih tinggi, sementara akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, pelabuhan, pusat pemerintahan dan sentra produksi menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok, mengurangi nilai ekonomi hasil pertanian dan perikanan, menghambat investasi, serta memperlebar kesenjangan pelayanan dan pembangunan antardesa.

Penurunan proporsi jalan kondisi baik perlu ditempatkan sebagai isu strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Prioritas pembangunan tidak hanya diarahkan pada pembangunan jalan baru, tetapi terutama mempertahankan kondisi ruas yang sudah baik dan memulihkan ruas yang mengalami penurunan fungsi. Ruas penghubung pusat kecamatan, desa

terisolasi, sentra produksi, fasilitas pelayanan dasar, pasar dan pelabuhan perlu memperoleh penanganan terlebih dahulu.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan pemeliharaan rutin sebelum kerusakan berkembang menjadi rusak berat, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan tingkat kerusakan, serta memperbaiki drainase pada ruas rawan genangan. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana penanganan jalan per ruas dan secara multiyears, dilengkapi target peningkatan proporsi jalan kondisi baik setiap tahun. Pengawasan kendaraan bermuatan berlebih, peningkatan mutu pekerjaan, dan evaluasi pascakonstruksi juga perlu diperkuat.

Pembiayaan penanganan jalan dapat disinergikan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, DAK dan dukungan pemerintah pusat. Dengan pemeliharaan preventif dan penanganan berbasis prioritas, penurunan kondisi jalan dapat dikendalikan, biaya rehabilitasi jangka panjang dapat ditekan, dan konektivitas wilayah dapat mendukung produktivitas serta pemerataan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.85 Kondisi Jalan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Panjang jalan kondisi baik	km	63,72	95,70	118,61	118,61	146,94	119,48
2.	Panjang jalan seluruhnya	km	466,60	466,60	466,60	466,60	466,60	466,60
3.	Proporsi jalan kondisi baik	%	13,66	20,51	25,42	25,42	31,49	25,61

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 dan 2026; Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan menggambarkan ketersediaan jaringan jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Selama 2020–2025, panjang jalan Kabupaten Pulau Taliabu tetap sebesar 466,60 km, sedangkan jumlah penduduk meningkat dari 59.632 jiwa menjadi 66.985 jiwa. Akibatnya, rasio panjang jalan terus menurun dari 7,82 km per 1.000 penduduk pada 2020 menjadi 6,97 km per 1.000 penduduk pada 2025.

Dibandingkan 2024, jumlah penduduk pada 2025 bertambah 624 jiwa, sementara panjang jalan tidak mengalami penambahan. Kondisi tersebut menyebabkan rasio panjang jalan turun dari 7,03 menjadi 6,97 km per 1.000 penduduk atau berkurang 0,06 poin. Secara kumulatif, rasio ini menurun sebesar 0,85 poin atau sekitar 10,87 persen dibandingkan 2020. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti perluasan jaringan jalan.

Stagnasi panjang jalan dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, mahalnya mobilisasi material dan alat berat, serta prioritas anggaran yang lebih banyak digunakan untuk memperbaiki jalan yang sudah ada. Kondisi geografis, ketersebaran permukiman, dan terbatasnya konektivitas antarsentra kegiatan turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan baru.

Penurunan rasio panjang jalan dapat meningkatkan tekanan terhadap jaringan jalan yang tersedia, mengurangi jangkauan pelayanan infrastruktur, dan menimbulkan kesenjangan akses antardesa. Apabila tidak ditangani, pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman baru dapat semakin meningkatkan waktu perjalanan, biaya distribusi barang, serta kesulitan masyarakat dalam menjangkau sekolah, puskesmas, pasar, pelabuhan dan pusat pemerintahan. Kondisi ini dapat menghambat pengembangan wilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan jangkauan jaringan jalan perlu menjadi isu strategis pembangunan, terutama pada wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, desa terisolasi, sentra produksi dan kawasan yang belum terhubung secara memadai. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan kualitas jalan yang sudah tersedia dan pembukaan ruas baru yang memiliki manfaat sosial serta ekonomi paling besar.

Arah penyelesaiannya adalah menyusun rencana induk jaringan jalan berdasarkan proyeksi penduduk, pola permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi. Penambahan ruas perlu diprioritaskan untuk menghubungkan desa dengan pusat pelayanan dasar, sentra pertanian, perkebunan, perikanan, pasar dan pelabuhan. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan jalan lingkungan dan jalan desa sebagai pengumpan jaringan kabupaten serta memperkuat koordinasi pembiayaan melalui APBD, DAK, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pembangunan jalan baru harus disertai pemeliharaan rutin, peningkatan kualitas konstruksi, pembangunan drainase, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pertumbuhan permukiman mengikuti jaringan infrastruktur yang direncanakan. Dengan langkah tersebut, penurunan rasio panjang jalan dapat dikendalikan dan jaringan transportasi mampu mendukung pertumbuhan penduduk, konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.86 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Panjang jalan seluruhnya	km	466,60	466,60	466,60	466,60	466,60	466,60
2.	Jumlah penduduk	jiwa	59.632	60.219	63.231	64.885	66.361	66.985
	Rasio panjang jalan terhadap penduduk	Per 1.000 penduduk	7,82	7,75	7,38	7,19	7,03	6,97

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 dan 2026; Dinas PUPR dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Akses Kendaraan Roda Empat ke Kawasan Permukiman

Aksesibilitas kawasan permukiman di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perbaikan selama periode 2020–2022. Pada 2020 dan 2021 terdapat 23 dari 71 kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat, dengan persentase sebesar 32,39 persen. Pada 2022 jumlah tersebut berkurang menjadi 19 kawasan atau 26,76 persen. Meskipun mengalami perbaikan, kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat kawasan permukiman masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.

Dibandingkan 2021, pada 2022 jumlah kawasan yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat berkurang empat kawasan. Persentasenya menurun 5,63 poin, dari 32,39 persen menjadi 26,76 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya pembangunan, pembukaan atau peningkatan jalan yang berhasil memperbaiki akses beberapa kawasan. Namun, masih tersisanya 19 kawasan menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas belum menjangkau seluruh permukiman secara merata.

Keterbatasan akses dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kepulauan, ketersebaran permukiman, medan yang sulit, belum tersedianya jembatan dan drainase, serta dominasi jalan tanah yang sulit dilalui pada musim hujan. Tingginya biaya pengangkutan material dan alat berat, keterbatasan anggaran, serta rendahnya nilai lalu lintas pada sebagian ruas juga menyebabkan pembangunan jalan menuju kawasan terpencil belum menjadi prioritas.

Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelayanan dasar. Mobilisasi pasien dan ibu hamil menuju fasilitas kesehatan menjadi lebih lambat, distribusi bahan pangan dan material pembangunan lebih mahal, serta akses anak menuju sekolah menjadi kurang memadai. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan juga sulit dipasarkan sehingga pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa tidak berkembang secara optimal. Dalam keadaan darurat, keterbatasan akses dapat menghambat evakuasi bencana, pemadaman kebakaran dan penyaluran bantuan.

Keterisolasian kawasan permukiman perlu ditetapkan sebagai isu strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Prioritas pembangunan diarahkan pada 19 kawasan yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat, terutama permukiman dengan jumlah penduduk besar, tingkat kemiskinan tinggi, akses pelayanan dasar rendah, serta memiliki potensi ekonomi yang belum berkembang.

Strategi penyelesaiannya adalah melakukan pemetaan lokasi dan kebutuhan penanganan setiap kawasan, kemudian menetapkan tahapan pembangunan berdasarkan tingkat keterisolasian dan manfaatnya. Intervensi dapat berupa pembukaan jalan, peningkatan jalan tanah, pembangunan jembatan dan gorong-gorong, perbaikan drainase, serta penyediaan jalan penghubung menuju jaringan jalan kabupaten. Untuk wilayah yang sulit dihubungkan melalui jalan darat, konektivitas perlu diperkuat melalui dermaga desa dan angkutan laut perintis.

Pemerintah daerah perlu menyusun target tahunan pengurangan kawasan yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat dan mengintegrasikannya dalam RKPD serta Renja perangkat daerah. Pembiayaan perlu disinergikan melalui APBD kabupaten, Dana Desa, DAK, bantuan provinsi dan dukungan pemerintah pusat. Pelibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pemeliharaan jalan juga diperlukan agar akses yang telah dibangun tetap berfungsi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemerataan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.87 Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat	kawasan	23	23	19	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk	kawasan	71	71	71	n.a.	n.a.	n.a.
	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	%	32,39	32,39	26,76	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: *n.a. = data tahun 2023–2025 belum tersedia dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.*

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, 2024; penelusuran publikasi resmi, 2026 (diolah).*

Kondisi Kemantapan Jembatan

Ketersediaan jembatan merupakan unsur penting dalam mendukung kesinambungan jaringan jalan dan konektivitas antarpermukiman di Kabupaten Pulau Taliabu. Pada 2025, total kebutuhan panjang jembatan mencapai sekitar 3.088,5 meter. Dari kebutuhan tersebut, jembatan yang telah terbangun sepanjang 1.001,5 meter atau 32,43 persen, sedangkan sepanjang 2.087 meter atau 67,57 persen belum terbangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga kebutuhan jembatan masih belum terpenuhi.

Besarnya kebutuhan jembatan yang belum tertangani dapat dipengaruhi oleh banyaknya sungai dan alur air yang memotong jaringan jalan, ketersebaran permukiman, kondisi topografi, serta tingginya biaya konstruksi dan mobilisasi material di wilayah kepulauan. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan pembebasan lahan, belum lengkapnya perencanaan teknis, dan prioritas penanganan jalan yang cukup besar turut menyebabkan pembangunan jembatan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Keterbatasan jembatan menyebabkan sejumlah ruas jalan belum tersambung secara fungsional dan tidak dapat dilalui kendaraan sepanjang tahun. Pada musim hujan, luapan sungai dapat memutus akses antardesa, menghambat perjalanan masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar dan pusat pemerintahan. Distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan juga menjadi lebih lambat dan mahal, sehingga mengurangi pendapatan produsen serta meningkatkan harga barang kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan, pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan. Jalan yang telah dibangun tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masih terdapat titik sungai yang belum dilengkapi jembatan. Oleh karena itu, kesenjangan pemenuhan jembatan perlu ditetapkan sebagai isu strategis konektivitas wilayah, khususnya pada ruas penghubung pusat kecamatan, desa terisolasi, sentra produksi, pelabuhan dan fasilitas pelayanan publik.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan inventarisasi titik kebutuhan jembatan berdasarkan ruas jalan dan menetapkan urutan penanganan menurut jumlah penduduk yang dilayani, tingkat keterisolasian, potensi ekonomi, risiko keselamatan, serta fungsi ruas dalam sistem jaringan jalan. Jembatan pada ruas strategis dan titik yang sering memutus akses harus menjadi prioritas pembangunan, sementara

kebutuhan pada jalan dengan lalu lintas terbatas dapat ditangani secara bertahap melalui jembatan modular atau konstruksi sederhana yang memenuhi standar keselamatan.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan studi kelayakan, desain teknis, dokumen lingkungan dan kesiapan lahan untuk memperbesar peluang memperoleh dukungan pembiayaan. Pembangunan dapat dilaksanakan secara tahun jamak dengan mengintegrasikan APBD kabupaten, bantuan keuangan provinsi, DAK dan dukungan pemerintah pusat. Di samping membangun jembatan baru, pemeriksaan rutin, pemeliharaan struktur, perlindungan fondasi dan pengendalian erosi perlu dilakukan agar jembatan yang telah terbangun tetap aman serta mampu mendukung konektivitas Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

Tabel 2.88 Kondisi Kemantapan Jembatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025*

No.	Kondisi Jembatan	Satuan	Panjang Jembatan	%
1.	Terbangun	meter	1.001,5*	32,43*
2.	Belum Terbangun	meter	2.087*	67,57*

*Catatan: * Data tahun 2025 menggunakan angka terakhir yang tersedia (2021).*
Sumber: DD1 Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah, DPU Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu, 2025 (diolah).

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk Agama

Ketersediaan tempat ibadah merupakan bagian dari pelayanan sosial dasar yang mendukung kehidupan keagamaan, pembinaan masyarakat, dan keharmonisan sosial di Kabupaten Pulau Taliabu. Pada 2025 terdapat 173 unit tempat ibadah yang melayani 66.985 jiwa penduduk, dengan rasio 2,58 unit per 1.000 penduduk. Artinya, setiap satu tempat ibadah secara rata-rata melayani sekitar 387 penduduk.

Dibandingkan 2024, jumlah tempat ibadah pada 2025 berkurang tiga unit dari 176 menjadi 173 unit, sementara jumlah penduduk meningkat sebanyak 624 jiwa. Perubahan tersebut menyebabkan rasio tempat ibadah menurun dari 2,65 menjadi 2,58 unit per 1.000 penduduk atau berkurang 0,07 poin. Meskipun demikian, capaian 2025 masih lebih tinggi dibandingkan 2020 yang sebesar 2,43 unit per 1.000 penduduk.

Perubahan jumlah dan rasio tempat ibadah dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perubahan status dan fungsi bangunan, penggabungan tempat ibadah, serta belum meratanya pembangunan fasilitas keagamaan pada permukiman baru. Kondisi geografis dan ketersebaran penduduk antardesa juga menyebabkan kecukupan tempat ibadah tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh lokasi, daya tampung, kondisi bangunan dan kemudahan akses masyarakat.

Penurunan rasio dapat meningkatkan beban pelayanan tempat ibadah, khususnya pada kawasan permukiman padat dan wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk. Apabila distribusinya tidak merata, masyarakat di desa terpencil dapat menghadapi kesulitan akses terhadap kegiatan ibadah dan

pembinaan keagamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas fungsi tempat ibadah sebagai pusat pendidikan keagamaan, kegiatan sosial, penguatan toleransi, serta pembinaan generasi muda.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah pemerataan fasilitas peribadatan sesuai persebaran penduduk dan kebutuhan setiap umat beragama. Prioritas pembangunan tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah bangunan, tetapi juga rehabilitasi fasilitas yang rusak, peningkatan kelayakan, penyediaan air bersih dan sanitasi, kemudahan akses bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pemetaan kebutuhan tempat ibadah pada setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, agama yang dianut, daya tampung, kondisi bangunan dan jarak pelayanan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembangunan atau rehabilitasi pada kawasan yang masih kekurangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, prinsip kerukunan, dan aspirasi masyarakat. Dukungan dapat disinergikan melalui APBD, pemerintah desa, swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan tanggung jawab sosial dunia usaha.

Pemeliharaan tempat ibadah yang sudah tersedia serta penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama perlu terus dilakukan. Dengan pemerataan pelayanan, peningkatan kelayakan fasilitas dan penguatan toleransi, tempat ibadah dapat berfungsi optimal sebagai pusat pembinaan keagamaan sekaligus mendukung ketenteraman, persatuan dan pembangunan sosial Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.89 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah tempat ibadah**	unit	145	151	139	95	176	173
2.	**Jumlah penduduk**	jiwa	59.632	60.219	64.885	64.885	66.361	66.985
3.	**Rasio tempat ibadah**	per 1.000 penduduk	2,43	2,51	2,14	1,46	2,65	2,58

Catatan: rasio = jumlah tempat ibadah ÷ jumlah penduduk × 1.000. Angka 2023–2025 dihitung dari penjumlahan seluruh jenis tempat peribadatan.

mber: Kabupaten Pulau Taliabu dalam Angka 2023; BPS Provinsi Maluku Utara, 2024–2026; Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara (diolah).

Jumlah dan Persebaran Tempat Ibadah

Pada 2025, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 159 unit tempat ibadah yang terdiri atas 66 masjid, 7 musala, 72 gereja Protestan, dan 14 gereja Katolik. Tempat ibadah paling banyak berada di Kecamatan Taliabu Utara sebanyak 44 unit, diikuti Taliabu Selatan 30 unit dan Taliabu Barat 29 unit. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Tabona sebanyak 8 unit, Lede 9 unit, dan Taliabu Barat Laut 10 unit. Persebaran tersebut menggambarkan keberagaman kehidupan keagamaan sekaligus perbedaan kebutuhan pelayanan antarwilayah.

Komposisi tempat ibadah memperlihatkan bahwa gereja Protestan merupakan jenis terbanyak, terutama di Taliabu Utara dan Taliabu Selatan. Masjid banyak terdapat di Taliabu Barat dan Taliabu Utara, sedangkan gereja Katolik tersebar dalam jumlah lebih terbatas. Perbedaan jumlah antarkecamatan dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut agama, jumlah dan ketersebaran

permukiman, perkembangan penduduk, daya tampung bangunan, serta kemampuan swadaya masyarakat dalam membangun fasilitas peribadatan.

Ketimpangan persebaran tempat ibadah dapat menyebabkan masyarakat di desa terpencil menempuh jarak yang lebih jauh untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses jalan juga dapat mengurangi keterjangkauan pelayanan, terutama bagi lanjut usia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Sebaliknya, ketersediaan tempat ibadah yang memadai dapat memperkuat pembinaan masyarakat, pendidikan keagamaan, kegiatan sosial, solidaritas warga, dan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

Isu strategis pembangunan bukan hanya penambahan jumlah tempat ibadah, melainkan pemerataan lokasi, kelayakan bangunan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan umat. Prioritas perlu diarahkan pada desa dengan jarak pelayanan jauh, pertumbuhan penduduk tinggi, fasilitas tidak memadai, serta tempat ibadah yang mengalami kerusakan. Pembangunan dan rehabilitasi juga perlu memperhatikan ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, akses jalan, keselamatan bangunan dan kemudahan bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pemetaan tempat ibadah per desa berdasarkan jumlah umat, kondisi bangunan, kapasitas, jarak dan aksesibilitas. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi dan pembangunan secara proporsional melalui sinergi APBD, pemerintah desa, lembaga keagamaan, swadaya masyarakat dan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penyediaan fisik, fungsi tempat ibadah perlu diperkuat sebagai pusat pembinaan generasi muda, pendidikan keluarga, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan toleransi. Koordinasi pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama dan pemerintah desa perlu ditingkatkan agar fasilitas peribadatan mendukung ketenteraman, persatuan dan pembangunan sosial Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.90 Jumlah Tempat Ibadah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Taliabu Barat	17	2	8	2	-	-
2.	Taliabu Selatan	6	-	20	4	-	-
3.	Tabona	4	-	4	-	-	-
4.	Taliabu Timur Selatan	9	1	5	2	-	-
5.	Taliabu Timur	4	1	6	1	-	-
6.	Taliabu Utara	15	1	25	3	-	-
7.	Lede	5	-	3	1	-	-
8.	Taliabu Barat Laut	6	2	1	1	-	-
	Jumlah	66	7	72	14	-	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, 2025.

Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 menunjukkan kehidupan masyarakat yang majemuk. Dari total 66.985 penduduk, sebanyak 53.276 jiwa atau sekitar 79,53 persen memeluk agama Islam, 12.304 jiwa atau 18,37 persen beragama Protestan, 1.396 jiwa atau 2,08 persen beragama Katolik, dan 9 jiwa atau 0,01 persen beragama Hindu. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Islam

merupakan agama mayoritas, dengan keberadaan masyarakat Protestan, Katolik, dan Hindu sebagai bagian penting dari keberagaman sosial daerah.

Penduduk beragama Islam paling banyak berada di Kecamatan Taliabu Barat sebanyak 15.601 jiwa, diikuti Taliabu Utara 10.928 jiwa dan Lede 7.522 jiwa. Penduduk Protestan paling banyak terdapat di Taliabu Utara sebanyak 3.871 jiwa dan Taliabu Selatan 3.310 jiwa. Sementara itu, penduduk Katolik terbanyak berada di Taliabu Utara sebanyak 411 jiwa. Penduduk Hindu tercatat di Taliabu Barat sebanyak delapan jiwa dan Taliabu Barat Laut satu jiwa. Persebaran ini memperlihatkan perbedaan karakter sosial-keagamaan pada setiap kecamatan.Komposisi dan persebaran pemeluk agama dipengaruhi oleh sejarah permukiman, hubungan kekerabatan, mobilitas penduduk, lokasi pusat ekonomi dan pemerintahan, serta pola persebaran kelompok masyarakat antardesa. Perbedaan jumlah pemeluk agama juga memengaruhi kebutuhan tempat ibadah, tenaga pembina keagamaan, pendidikan keagamaan, dan pelayanan administrasi pada masing-masing wilayah.Keberagaman agama merupakan modal sosial bagi pembangunan apabila dikelola melalui prinsip kesetaraan, toleransi dan kerja sama. Hubungan antarumat beragama yang harmonis dapat mendukung stabilitas daerah, keamanan lingkungan, kegiatan sosial dan kelancaran pembangunan. Sebaliknya, ketimpangan pelayanan, kurangnya ruang komunikasi, dan rendahnya pemahaman terhadap keberagaman dapat menimbulkan prasangka serta mengganggu persatuan masyarakat.Isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian adalah pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, pemerataan pelayanan keagamaan, serta perlindungan hak kelompok minoritas. Prioritas daerah perlu diarahkan pada penguatan moderasi beragama, pendidikan toleransi, pembinaan generasi muda, serta peningkatan peran tokoh agama dalam pencegahan konflik dan penyelesaian persoalan sosial.Arah penyelesaiannya adalah memperkuat koordinasi pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh lintas agama. Dialog rutin, kegiatan sosial bersama, sistem deteksi dini konflik, dan fasilitasi pelayanan keagamaan perlu dilaksanakan sampai tingkat desa. Dukungan pembangunan maupun rehabilitasi tempat ibadah harus diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan wawasan kebangsaan dan toleransi dalam kegiatan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pelayanan yang adil serta komunikasi lintas agama yang berkelanjutan, keberagaman masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk menjaga kedamaian, memperkokoh persatuan dan mendukung pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.91 Jumlah Pemeluk Agama
Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
1.	**Taliabu Barat**	15.601	1.199	215	8
2.	**Taliabu Selatan**	4.867	3.310	279	0
3.	**Tabona**	2.636	913	14	0
4.	**Taliabu Timur Selatan**	3.624	1.264	125	0
5.	**Taliabu Timur**	2.720	785	127	0
6.	**Taliabu Utara**	10.928	3.871	411	0
7.	**Lede**	7.522	870	158	0
8.	**Taliabu Barat Laut**	5.378	92	67	1
	Jumlah	**53.276**	**12.304**	**1.396**	**9**

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2026; data administrasi kependudukan tahun 2025 (diolah).

Rasio Tempat Ibadah per 1.000 Pemeluk Agama

Rasio tempat ibadah per 1.000 pemeluk agama menggambarkan tingkat ketersediaan fasilitas peribadatan dibandingkan jumlah umat yang dilayani. Pada 2025, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki rasio masjid dan musala sebesar 1,37 unit per 1.000 pemeluk Islam, gereja Kristen Protestan 5,85 unit per 1.000 pemeluk, dan gereja Katolik 10,03 unit per 1.000 pemeluk. Perbedaan rasio tersebut dipengaruhi oleh jumlah pemeluk, pola permukiman, daya tampung bangunan dan persebaran tempat ibadah pada setiap kecamatan.

Untuk masjid dan musala, rasio tertinggi terdapat di Taliabu Timur Selatan sebesar 2,76 unit per 1.000 pemeluk, sedangkan terendah berada di Lede sebesar 0,66 unit. Rasio gereja Protestan tertinggi terdapat di Taliabu Barat Laut sebesar 10,87 unit dan terendah di Lede sebesar 3,45 unit. Sementara itu, rasio gereja Katolik tertinggi berada di Taliabu Timur Selatan sebesar 16,00 unit per 1.000 pemeluk, sedangkan Tabona belum memiliki gereja Katolik.

Kesenjangan rasio antarkecamatan menunjukkan bahwa penyediaan tempat ibadah belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan jumlah umat, ketersebaran penduduk dalam permukiman kecil, sejarah pembangunan fasilitas keagamaan, kemampuan swadaya masyarakat, serta keterbatasan lahan dan pembiayaan. Kondisi geografis dan akses transportasi juga menyebabkan satu tempat ibadah dapat melayani beberapa desa atau kelompok permukiman yang berjauhan.

Rasio yang rendah berpotensi menyebabkan tingginya beban pelayanan, terbatasnya daya tampung, dan jauhnya jarak masyarakat menuju tempat ibadah. Sebaliknya, rasio yang tinggi belum tentu menunjukkan pelayanan yang lebih baik apabila bangunannya kecil, rusak, sulit dijangkau, atau tersebar pada wilayah berpenduduk sedikit. Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu memperhatikan jumlah unit sekaligus kondisi, kapasitas, lokasi dan aksesibilitas tempat ibadah.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah pemerataan pelayanan keagamaan dan pemenuhan hak beribadah seluruh masyarakat. Prioritas diarahkan pada kecamatan dengan rasio rendah, jarak pelayanan jauh, kondisi bangunan tidak layak, dan keterbatasan fasilitas bagi kelompok minoritas. Kecamatan Lede memerlukan perhatian dalam penyediaan masjid, musala, serta gereja Protestan, sementara kebutuhan umat Katolik di Tabona perlu difasilitasi secara proporsional sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pemetaan kebutuhan tempat ibadah sampai tingkat desa dengan mempertimbangkan jumlah pemeluk, daya tampung, jarak, kondisi bangunan dan pertumbuhan penduduk. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan rehabilitasi fasilitas yang tidak layak, meningkatkan akses jalan, air bersih, sanitasi dan listrik, serta memastikan kemudahan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pembiayaan dapat disinergikan melalui APBD, pemerintah desa, lembaga keagamaan, swadaya masyarakat dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Proses fasilitasi harus melibatkan Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama dan pemerintah desa agar pemerataan fasilitas peribadatan berjalan adil, menjaga kerukunan, dan memperkuat pembangunan sosial Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.92 Rasio Tempat Ibadah per 1.000 Pemeluk Agama
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Kecamatan	Masjid dan Musala	Gereja Kristen	Gereja Katolik
1.	Taliabu Timur	1,84	7,64	7,87
2.	Taliabu Timur Selatan	2,76	3,96	16,00
3.	Taliabu Barat	1,22	6,67	9,30
4.	Taliabu Utara	1,46	6,46	7,30
5.	Taliabu Barat Laut	1,49	10,87	14,93
6.	Lede	0,66	3,45	6,33
7.	Taliabu Selatan	1,23	6,04	14,34
8.	Tabona	1,52	4,38	0,00
	Jumlah	1,37	5,85	10,03

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2026; data administrasi kependudukan tahun 2025 (diolah).

d. Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, dan menyediakan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, luas RTH publik Kabupaten Pulau Taliabu pada 2022 mencapai 4,78 hektare atau 0,77 persen dari kebutuhan RTH publik seluas 617 hektare. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 612,22 hektare untuk memenuhi kebutuhan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.

Dibandingkan 2021, luas RTH publik pada 2022 bertambah 1,50 hektare, dari 3,28 hektare menjadi 4,78 hektare. Persentasenya meningkat dari 0,53 persen menjadi 0,77 persen atau naik 0,24 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penambahan ruang hijau, tetapi kecepatannya masih sangat terbatas karena capaian baru memenuhi sekitar 0,77 persen dari luas RTH yang seharusnya tersedia.

Rendahnya ketersediaan RTH publik dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya penyediaan dan pengamanan lahan, keterbatasan anggaran, pertumbuhan kawasan terbangun, serta belum terintegrasinya pembangunan RTH dalam pengembangan permukiman, jalan dan pusat pelayanan. Keterbatasan lahan milik pemerintah di kawasan strategis dan belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang juga dapat menghambat pembangunan taman, jalur hijau dan ruang publik.

Minimnya RTH berpotensi meningkatkan suhu kawasan, mengurangi kemampuan penyerapan air hujan, memperbesar risiko genangan dan banjir, serta menurunkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan. Masyarakat juga kehilangan ruang yang aman untuk berolahraga, bermain, berinteraksi dan melakukan kegiatan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas permukiman, kesehatan masyarakat dan daya tarik kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan, pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan dan ketersediaan RTH perlu ditetapkan sebagai isu strategis dalam pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang. Prioritas pembangunan diarahkan pada pengamanan lahan RTH, pembangunan taman kota dan taman lingkungan, penataan jalur hijau jalan, penghijauan kawasan perkantoran, serta perlindungan sempadan pantai, sungai dan sumber air. Pengembangan RTH perlu diprioritaskan pada Bobong dan kawasan permukiman yang mengalami pertumbuhan cepat.

Arah penyelesaiannya adalah menyusun rencana induk dan peta kebutuhan RTH publik berdasarkan dokumen tata ruang, status lahan, persebaran penduduk dan kebutuhan pelayanan. Pemerintah daerah perlu menetapkan target penambahan luas RTH setiap tahun, menginventarisasi aset daerah yang dapat dihijaukan, serta mengamankan lahan melalui pengadaan, hibah, kewajiban pengembang dan konsolidasi tanah. Lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan menjadi taman sementara atau kebun komunitas.

Penyediaan RTH dapat dipercepat melalui sinergi APBD, Dana Desa, dukungan pemerintah pusat, tanggung jawab sosial dunia usaha, dan partisipasi masyarakat. Program penanaman pohon perlu disertai pemeliharaan, penyediaan air, penerangan, fasilitas olahraga, tempat bermain anak, serta akses bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dengan langkah bertahap dan konsisten, RTH dapat berfungsi sebagai infrastruktur ekologis sekaligus ruang publik yang mendukung kesehatan, ketahanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.93 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	ha	3,28	3,28	4,78	*na.*	*na.*	*na.*
2.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	617	617	617	*na.*	*na.*	*na.*
3.	Persentase RTH publik	%	0,53	0,53	0,77	*na.*	*na.*	*na.*

Catatan: na. = data tidak tersedia dalam dokumen resmi terbaru.
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; RPJMD 2025-2029.

Legalitas dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Legalitas bangunan merupakan instrumen penting dalam menjamin kesesuaian tata ruang, keselamatan konstruksi, kelayakan fungsi bangunan, dan ketertiban kawasan permukiman. Pada periode 2020–2022, dari 14.688 unit bangunan yang tercatat di Kabupaten Pulau Taliabu, belum terdapat bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan demikian, persentase bangunan ber-IMB selama periode tersebut tercatat sebesar 0,00 persen.

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian pada 2022 tidak mengalami perubahan karena jumlah bangunan berizin tetap nol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemanfaatan bangunan belum diikuti proses legalisasi yang memadai. Persoalan ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan layanan perizinan, belum lengkapnya dokumen teknis dan status tanah, biaya pengurusan, serta anggapan bahwa perizinan hanya diperlukan bagi bangunan komersial atau bangunan di kawasan perkotaan.

Faktor geografis dan ketersebaran permukiman turut mempersulit pelayanan perizinan dan pengawasan bangunan. Keterbatasan tenaga teknis, belum optimalnya pendataan bangunan, lemahnya koordinasi perangkat daerah, serta belum konsistennya penegakan aturan juga menyebabkan banyak bangunan berdiri tanpa pemeriksaan kesesuaian tata ruang dan standar teknis. Perubahan pelayanan dari IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga memerlukan penyesuaian kelembagaan, prosedur dan pemahaman masyarakat.

Rendahnya legalitas bangunan berdampak terhadap lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatnya risiko pembangunan pada kawasan rawan bencana, sempadan pantai, sungai atau ruang yang tidak sesuai peruntukan. Bangunan yang tidak melalui pemeriksaan teknis berpotensi tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Kondisi tersebut juga menyulitkan pemerintah dalam merencanakan jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, penanganan kebakaran dan pelayanan permukiman lainnya.

Permasalahan legalitas bangunan perlu ditempatkan sebagai isu strategis dalam penataan ruang, peningkatan kualitas permukiman dan transformasi pelayanan publik. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan pelayanan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi, penertiban bangunan baru, serta fasilitasi legalisasi bangunan masyarakat secara bertahap. Penanganan perlu dimulai dari kawasan perkotaan Bobong, pusat kecamatan, kawasan perdagangan, fasilitas umum dan wilayah dengan pertumbuhan bangunan tinggi.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pendataan bangunan secara menyeluruh dan berbasis lokasi, kemudian mengelompokkannya berdasarkan fungsi, kondisi, status lahan dan kesesuaian tata ruang. Pemerintah daerah perlu membentuk layanan terpadu yang melibatkan perangkat daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perizinan, pendapatan, pertanahan dan pemerintah desa. Layanan bergerak hingga kecamatan dan desa diperlukan untuk membantu masyarakat menyiapkan persyaratan dan memperoleh informasi yang benar.

Prosedur pelayanan perlu disederhanakan, transparan dan didukung sistem digital, disertai sosialisasi mengenai manfaat PBG bagi keselamatan dan kepastian hukum. Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan teknis serta desain standar untuk rumah tinggal sederhana, kelompok masyarakat miskin dan bangunan fasilitas sosial. Pengawasan lapangan, pemberian teguran dan penegakan aturan harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan pembinaan.

Ke depan, capaian pembangunan perlu diukur melalui persentase bangunan yang memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi. Dengan pendataan yang akurat, pelayanan yang mudah, pendampingan masyarakat dan pengawasan yang konsisten, legalitas bangunan dapat ditingkatkan sekaligus mendukung kawasan permukiman yang tertib, aman dan sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.94 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah bangunan ber-IMB	unit	0	0	0	*na.*	*na.*	*na.*
2.	Jumlah bangunan	unit	14.688	14.688	14.688	*na.*	*na.*	*na.*
3.	Persentase bangunan ber-IMB	%	0,00	0,00	0,00	*na.*	*na.*	*na.*

Catatan: na. = data tidak tersedia; sejak PP Nomor 16 Tahun 2021, IMB diganti menjadi PBG.
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; dokumen perencanaan terbaru.

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik merupakan bagian penting dari kawasan permukiman karena berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, kegiatan masyarakat, rekreasi, olahraga, serta penyangga lingkungan. Pada periode 2020–2022, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki ruang publik seluas 53,76 hektare. Dari luasan tersebut,

sekitar 4,50 hektare telah berubah fungsi, sehingga persentase ruang publik yang mengalami perubahan peruntukan mencapai 8,37 persen.Dibandingkan tahun sebelumnya, luas dan persentase ruang publik yang berubah fungsi pada 2022 tidak mengalami perubahan. Luas ruang publik yang beralih fungsi tetap 4,50 hektare dan persentasenya bertahan pada 8,37 persen. Kondisi ini menunjukkan belum terjadi perluasan perubahan fungsi, tetapi ruang publik yang telah berubah peruntukan juga belum dipulihkan menjadi fungsi semula.

Perubahan fungsi ruang publik dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan, fasilitas pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Faktor lainnya adalah belum jelasnya batas lahan, lemahnya pengamanan aset, keterbatasan pengawasan, serta belum konsistennya pengendalian pemanfaatan ruang. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tidak diikuti penyediaan lahan pengganti juga dapat meningkatkan tekanan terhadap ruang publik.

Berkurangnya ruang publik berdampak pada terbatasnya tempat bermain anak, sarana olahraga, ruang interaksi masyarakat dan kegiatan sosial. Perubahan fungsi juga dapat mengurangi daerah resapan air, meningkatkan suhu lingkungan, memperbesar risiko genangan, serta menurunkan kenyamanan dan kualitas kawasan permukiman. Dalam jangka panjang, kekurangan ruang publik dapat memengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, kohesi sosial dan daya tarik kawasan perkotaan.

Alih fungsi ruang publik perlu menjadi isu strategis dalam penataan ruang, pengelolaan aset dan peningkatan kualitas permukiman. Prioritas pembangunan diarahkan pada penghentian perubahan fungsi yang tidak sesuai, pengamanan ruang publik yang masih tersedia, serta pemulihan atau penyediaan lahan pengganti bagi ruang publik yang telah beralih fungsi. Kawasan Bobong, pusat kecamatan dan permukiman dengan pertumbuhan cepat perlu memperoleh perhatian utama.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh ruang publik berdasarkan lokasi, luas, status kepemilikan, fungsi, kondisi dan penggunaannya. Pemerintah daerah perlu memperjelas batas lahan, melakukan sertifikasi aset, memasang penanda, dan mengintegrasikan ruang publik dalam rencana tata ruang serta rencana pembangunan kawasan. Pengawasan perlu melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat.

Terhadap ruang publik yang telah berubah fungsi, perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatannya. Apabila perubahan tersebut tidak sesuai peruntukan, fungsi ruang harus dipulihkan secara bertahap. Jika pemulihan tidak memungkinkan karena digunakan untuk kepentingan publik yang mendesak, pemerintah daerah perlu menyediakan lahan pengganti dengan luas, aksesibilitas dan fungsi yang setara atau lebih baik.

Pengembangan taman lingkungan, lapangan olahraga, ruang bermain anak, jalur hijau dan ruang komunitas dapat dilakukan melalui APBD, Dana Desa, swadaya masyarakat serta tanggung jawab sosial dunia usaha. Dengan pengamanan aset, pengendalian tata ruang dan pelibatan masyarakat, ruang publik dapat dipertahankan sebagai fasilitas bersama yang mendukung lingkungan sehat, kehidupan sosial dan pembangunan perkotaan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.95 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	ha	4,50	4,50	4,50	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah ruang publik yang tersedia	ha	53,76	53,76	53,76	n.a.	n.a.	n.a.
	Persentase ruang publik berubah peruntukan	%	8,37	8,37	8,37	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Penyediaan air bersih merupakan salah satu pelayanan dasar yang menentukan kesehatan, kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah pelanggan air bersih meningkat dari 1.050 pelanggan pada 2020 menjadi 1.167 pelanggan pada 2021 dan 1.295 pelanggan pada 2023. Secara keseluruhan, terjadi penambahan 245 pelanggan atau sekitar 23,33 persen dibandingkan 2020, yang menunjukkan adanya perluasan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pada 2021, jumlah pelanggan bertambah 117 pelanggan atau sekitar 11,14 persen dibandingkan 2020. Volume air yang disalurkan meningkat dari 137.297 m³ menjadi 231.492 m³, atau bertambah 94.195 m³ sebesar 68,61 persen. Nilai pelayanan juga meningkat dari Rp437,78 juta menjadi Rp823,44 juta. Selanjutnya, jumlah pelanggan pada 2023 meningkat 128 pelanggan atau sekitar 10,97 persen dibandingkan 2021, sedangkan nilai pelayanan mencapai Rp917,79 juta.

Peningkatan pelanggan dapat dipengaruhi oleh perluasan jaringan perpipaan, bertambahnya sambungan rumah, meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kawasan permukiman dan pusat pelayanan. Namun, pertumbuhan penduduk yang tersebar pada wilayah kepulauan, keterbatasan sumber air baku, kapasitas produksi, jaringan distribusi dan biaya operasional dapat menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh rumah tangga secara merata.

Keterbatasan akses air bersih berdampak terhadap meningkatnya risiko diare, penyakit kulit, stunting dan masalah kesehatan lingkungan. Masyarakat yang belum terlayani juga harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih besar untuk memperoleh air, terutama pada musim kemarau. Kondisi tersebut dapat menambah beban rumah tangga miskin, mengurangi produktivitas, dan menghambat peningkatan kualitas permukiman serta pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Perluasan akses air minum aman dan berkelanjutan harus menjadi isu strategis pembangunan daerah. Prioritas perlu diarahkan pada desa dengan cakupan pelayanan rendah, kawasan rawan kekeringan, permukiman padat, rumah tangga miskin, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada penambahan sambungan, tetapi juga menjamin kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan air.

Arah penyelesaiannya adalah memperbarui Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, memetakan sumber air baku dan rumah tangga yang belum terlayani, serta meningkatkan kapasitas instalasi

pengolahan dan jaringan distribusi. Pemerintah daerah perlu membangun sambungan rumah baru, reservoir, jaringan perpipaan dan sistem penyediaan air berbasis desa pada wilayah yang belum terjangkau jaringan utama. Perlindungan daerah tangkapan air dan sumber mata air juga harus diperkuat.

Efisiensi pelayanan perlu ditingkatkan melalui pemasangan dan perawatan meter pelanggan, pengurangan kebocoran jaringan, pemeliharaan instalasi, serta penyesuaian tarif yang tetap melindungi masyarakat miskin. Pembiayaan dapat disinergikan melalui APBD, DAK, Dana Desa, dukungan pemerintah provinsi dan pusat, serta kerja sama yang tidak membebani masyarakat. Dengan strategi tersebut, pelayanan air bersih dapat diperluas secara merata dan mendukung kesehatan serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.96 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Tahun	Pelanggan	Air Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
1.	2020	1.050	137.297	437.781.750
2.	2021	1.167	231.492	823.438.000
3.	2022	n.a.	n.a.	n.a.
4.	2023	1.295	–	917.789.250
5.	2024	n.a.	n.a.	n.a.
6.	2025	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**

Catatan: n.a. = data belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi; "–" = data tidak tersedia.
Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2021–2025 dan publikasi BPS terkait (diolah).

Akses Penduduk terhadap Air Minum Layak

Akses terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan dasar, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki akses air minum layak menunjukkan peningkatan berkelanjutan dari 39,32 persen pada 2020 menjadi 68,36 persen pada 2021, kemudian mencapai 80,40 persen pada 2022, 84,96 persen pada 2023, 85,77 persen pada 2024, dan 88,75 persen pada 2025.

Dibandingkan 2024, capaian akses air minum layak pada 2025 meningkat sebesar 2,98 poin persentase. Secara kumulatif, peningkatan selama 2020–2025 mencapai 49,43 poin persentase. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam perluasan pelayanan air minum. Namun, masih terdapat sekitar 11,25 persen penduduk yang belum memiliki akses layak.

Pada 2025, capaian Pulau Taliabu sebesar 88,75 persen masih lebih rendah 1,26 poin persentase dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang mencapai 90,01 persen. Kesenjangan tersebut semakin kecil dan menunjukkan bahwa Pulau Taliabu mulai mendekati capaian provinsi. Meski demikian, percepatan tetap dibutuhkan agar pelayanan air minum dapat menjangkau seluruh penduduk secara merata.

Peningkatan akses dapat dipengaruhi oleh pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan, penambahan sambungan rumah, penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat, pemanfaatan sumber mata air, sumur terlindung dan penampungan air hujan. Dukungan Dana Desa, DAK, program pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sumber air yang lebih layak juga berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.

Penduduk yang belum memperoleh akses layak umumnya menghadapi kendala keterpencilan wilayah, ketersebaran permukiman, terbatasnya sumber air baku, kondisi geografis kepulauan, tingginya biaya pembangunan jaringan, dan kerentanan sumber air pada musim kemarau. Keterbatasan sarana pengolahan dan pemeliharaan juga dapat menyebabkan pelayanan tidak berlangsung secara berkelanjutan.

Keterbatasan akses air minum meningkatkan risiko diare, penyakit kulit, stunting dan gangguan kesehatan lingkungan. Rumah tangga juga harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih besar untuk memperoleh air, sehingga menambah beban masyarakat miskin dan mengurangi produktivitas. Sebaliknya, peningkatan akses dapat memperbaiki kesehatan keluarga, mendukung pembelajaran anak, menurunkan beban kerja perempuan, dan meningkatkan kualitas permukiman.

Isu strategis pembangunan yang perlu menjadi prioritas adalah penuntasan kesenjangan akses bagi 11,25 persen penduduk yang belum terlayani, terutama di desa terpencil, wilayah rawan kekeringan dan rumah tangga miskin. Kebijakan perlu diarahkan pada pelayanan “akses terakhir” dengan memetakan rumah tangga sasaran secara *by name by address* dan menetapkan desa prioritas berdasarkan cakupan, ketersediaan sumber air, tingkat kemiskinan dan risiko kesehatan.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan kapasitas SPAM, memperluas jaringan perpipaan dan sambungan rumah, membangun sarana air minum berbasis desa, serta menyediakan teknologi yang sesuai dengan kondisi kepulauan. Pemerintah daerah juga perlu melindungi sumber air baku, mengurangi kebocoran jaringan, memastikan pengujian kualitas air, dan memperkuat kelembagaan pengelola di tingkat desa.

Pembiayaan perlu disinergikan melalui APBD, DAK, Dana Desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kemitraan dunia usaha. Dengan perluasan pelayanan yang terarah dan pemeliharaan berkelanjutan, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempercepat pencapaian akses air minum layak secara universal sekaligus mendukung kesehatan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.97 Persentase Penduduk Memiliki Akses Air Minum Layak
Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	%	39,32	68,36	80,40	84,96	85,77	**88,75**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	%	42,76	88,66	88,10	89,01	88,92	**90,01**

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2025–2026 (diolah).
Catatan: Data 2025 bersumber dari Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2026, Tabel 4.3.9.

Sumber Air Utama Rumah Tangga untuk Minum

Pola penggunaan sumber air minum rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 masih cukup beragam. Sumber terbesar berasal dari air kemasan bermerek atau air isi ulang sebesar 32,83 persen. Selanjutnya, sebanyak 21,32 persen rumah tangga menggunakan mata air terlindung atau air hujan,

18,41 persen menggunakan leding, 17,45 persen menggunakan sumur terlindung, 3,82 persen menggunakan sumur tidak terlindung, serta 5,65 persen memanfaatkan mata air tidak terlindung, air permukaan atau sumber lainnya.

Dibandingkan Provinsi Maluku Utara, penggunaan air kemasan atau isi ulang di Pulau Taliabu lebih rendah 3,67 poin persentase, sedangkan penggunaan leding lebih rendah 4,42 poin. Sebaliknya, penggunaan mata air terlindung atau air hujan lebih tinggi 6,72 poin, sumur terlindung lebih tinggi 2,48 poin, dan sumur tidak terlindung lebih tinggi 2,07 poin. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pulau Taliabu lebih bergantung pada sumber air setempat dan sistem penyediaan mandiri dibandingkan jaringan perpipaan.

Pola tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, persebaran permukiman, keterbatasan cakupan jaringan air perpipaan, serta ketersediaan mata air dan air hujan. Kemampuan ekonomi rumah tangga, jarak menuju sumber air, kualitas pelayanan, kontinuitas aliran, dan tingkat kepercayaan terhadap mutu air juga memengaruhi pilihan sumber air untuk minum. Pada wilayah yang belum terlayani jaringan, masyarakat cenderung menggunakan sumber yang paling dekat dan mudah diperoleh.

Tingginya ketergantungan terhadap air kemasan atau isi ulang dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan menghasilkan sampah plastik. Sementara itu, penggunaan sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung dan air permukaan meningkatkan risiko kontaminasi mikrobiologis maupun kimiawi. Pada musim kemarau, sumber air setempat dapat mengalami penurunan debit, sedangkan pada musim hujan kualitas air dapat menurun akibat limpasan dan pencemaran.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko diare, penyakit kulit, stunting dan masalah kesehatan lingkungan, terutama pada bayi, balita, ibu hamil dan keluarga miskin. Ketidakpastian pasokan juga dapat mengurangi produktivitas masyarakat dan menghambat pelayanan sekolah, puskesmas serta kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keamanan, keterjangkauan dan keberlanjutan sumber air minum perlu menjadi isu strategis pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perluasan jaringan leding dan SPAM, perlindungan mata air, peningkatan keamanan sumur, serta penanganan rumah tangga yang masih menggunakan sumber tidak terlindung. Desa dengan kasus penyakit berbasis lingkungan, tingkat kemiskinan tinggi, kerawanan kekeringan, dan cakupan perpipaan rendah perlu menjadi lokasi prioritas.

Arah penyelesaiannya adalah memetakan sumber air utama dan tingkat risikonya pada setiap desa, melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala, serta membangun zona perlindungan di sekitar mata air dan sumur. Sumur tidak terlindung perlu ditingkatkan menjadi sumur terlindung dengan konstruksi, drainase dan jarak aman dari sumber pencemaran. Penampungan air hujan perlu dilengkapi penyaringan, wadah tertutup dan pengolahan sebelum dikonsumsi.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas jaringan perpipaan, menambah sambungan rumah, memperkuat pengawasan depot air minum isi ulang, serta memberikan edukasi pengolahan dan penyimpanan air yang aman. Pembiayaan dapat disinergikan melalui APBD, DAK, Dana Desa, pemerintah provinsi dan pusat. Langkah tersebut akan memperkuat ketahanan air, mengurangi risiko kesehatan, dan menjamin akses air minum yang aman serta terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.98 Distribusi Persentase Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum Tahun 2025 Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara

No.	Wilayah	Satuan	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung/ Air Hujan	Mata Air Tak Terlindung/ Air Permukaan/ Lainnya	Jumlah
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	32,83	18,41	n.a.	17,45	3,82	21,32	5,65	100,00
2.	Provinsi Maluku Utara	%	36,50	22,83	5,48	14,97	1,75	14,60	3,87	100,00

Catatan: n.a. = data tidak tersedia pada publikasi sumber.
Sumber: BPS, Susenas, Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2026, Tabel 4.3.2 (diolah).

b. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Ketersediaan listrik merupakan pelayanan dasar yang mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan pengembangan ekonomi. Pada 2025, sebanyak 62,35 persen rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Sebanyak 30,35 persen menggunakan listrik non-PLN, sedangkan 7,30 persen rumah tangga belum menggunakan listrik. Dengan demikian, secara keseluruhan sekitar 92,70 persen rumah tangga telah memperoleh penerangan listrik, meskipun sebagian besar di antaranya masih bergantung pada sumber di luar jaringan PLN.

Dibandingkan Provinsi Maluku Utara, cakupan listrik PLN Kabupaten Pulau Taliabu lebih rendah 33,77 poin persentase dari capaian provinsi sebesar 96,12 persen. Sebaliknya, penggunaan listrik non-PLN lebih tinggi 27,20 poin dan rumah tangga bukan pengguna listrik lebih tinggi 6,56 poin. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pelayanan listrik PLN di Pulau Taliabu belum merata dan masih tertinggal dibandingkan kondisi provinsi. Rendahnya cakupan jaringan PLN dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan, permukiman yang tersebar, keterbatasan jaringan distribusi, tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan sulitnya mobilisasi peralatan. Kapasitas pembangkit, pasokan bahan bakar, kondisi jaringan, serta rendahnya kelayakan ekonomi pelayanan pada desa berpenduduk sedikit juga menjadi kendala. Karena itu, sebagian masyarakat menggunakan generator, tenaga surya atau sumber listrik mandiri lainnya. Keterbatasan listrik berdampak terhadap proses belajar anak pada malam hari, pelayanan puskesmas, penyimpanan obat dan vaksin, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta pengembangan UMKM. Masyarakat yang menggunakan generator juga menghadapi biaya bahan bakar yang tinggi dan ketergantungan pada distribusi BBM. Sementara itu, rumah tangga tanpa listrik mengalami keterbatasan akses informasi, komunikasi digital dan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.Kesenjangan elektrifikasi perlu ditempatkan sebagai isu strategis dalam pemerataan infrastruktur dasar dan pengurangan ketimpangan wilayah. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada 7,30 persen rumah tangga yang belum berlistrik serta desa yang masih bergantung pada sumber non-PLN dengan biaya tinggi dan waktu pelayanan terbatas. Fasilitas kesehatan, sekolah, sentra produksi, pelabuhan dan kawasan ekonomi perlu memperoleh jaminan pasokan listrik yang andal.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pemetaan rumah tangga dan desa yang belum terlayani, kemudian memperluas jaringan PLN pada wilayah yang secara teknis dapat dijangkau. Untuk desa terpencil dan pulau-pulau kecil, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui pembangkit tenaga surya

komunal, sistem hibrida, baterai penyimpanan energi dan jaringan listrik skala desa. Sumber energi terbarukan perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan menekan biaya operasional. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan PLN, pemerintah provinsi, kementerian terkait dan pemerintah desa untuk menyusun tahapan elektrifikasi. Bantuan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, pemeliharaan pembangkit non-PLN, peningkatan kapasitas operator lokal, dan pengawasan keberlanjutan pelayanan juga perlu dilaksanakan. Kebijakan tidak hanya mengejar jumlah rumah tangga berlistrik, tetapi juga menjamin kualitas tegangan, keterjangkauan tarif dan pelayanan listrik selama 24 jam. Dengan perluasan jaringan dan pemanfaatan energi terbarukan, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempercepat elektrifikasi secara merata. Langkah tersebut akan mendukung peningkatan produktivitas, transformasi digital, kualitas pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.99 Distribusi Persentase Sumber Penerangan Utama yang Digunakan Rumah Tangga Tahun 2025 Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara

No.	Wilayah	Satuan	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	62,35	30,35	7,30	**100,00**
2.	Provinsi Maluku Utara	%	96,12	3,15	0,74	**100,00**

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2026, Tabel 4.3.3 (diolah).
Catatan: Perbedaan jumlah akibat pembulatan angka persentase.

c. Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni merupakan indikator penting dalam menilai kualitas permukiman, kesehatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2022, dari 15.490 unit rumah di Kabupaten Pulau Taliabu, sebanyak 6.315 unit telah memenuhi kriteria layak huni. Dengan demikian, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 40,77 persen, sedangkan sekitar 9.175 unit atau 59,23 persen rumah masih memerlukan peningkatan kualitas.

Dibandingkan 2021, jumlah rumah layak huni pada 2022 meningkat 274 unit atau sekitar 4,54 persen, dari 6.041 menjadi 6.315 unit. Sementara itu, jumlah keseluruhan rumah bertambah 80 unit. Kondisi tersebut mendorong kenaikan cakupan rumah layak huni sebesar 1,57 poin persentase, dari 39,20 persen menjadi 40,77 persen. Namun, capaian tersebut baru meningkat 1,49 poin dibandingkan 2020, sehingga percepatannya masih relatif terbatas.

Rendahnya cakupan rumah layak huni dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, tingginya harga bahan bangunan dan biaya angkutan di wilayah kepulauan, serta rendahnya akses pembiayaan perumahan. Kondisi rumah juga dipengaruhi oleh kualitas struktur, kepadatan hunian, ketersediaan air minum, sanitasi, listrik, ventilasi dan ketahanan terhadap bencana. Status kepemilikan lahan yang belum jelas dapat menghambat pemberian bantuan peningkatan rumah.

Dominasi rumah tidak layak huni berpotensi meningkatkan risiko penyakit pernapasan, diare, penyakit kulit, stunting dan kecelakaan akibat kondisi struktur bangunan yang tidak aman. Rumah dengan sanitasi dan ventilasi buruk juga menurunkan kenyamanan, keamanan serta produktivitas anggota

keluarga. Dampaknya paling besar dirasakan rumah tangga miskin, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Permasalahan rumah tidak layak huni perlu menjadi isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman. Prioritas pembangunan diarahkan pada rumah tangga miskin, keluarga dengan balita, rumah berisiko roboh, rumah tanpa sanitasi dan air minum layak, serta permukiman di kawasan rawan bencana. Penanganan perlu dipadukan dengan program kesehatan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Arah penyelesaiannya adalah melakukan pendataan rumah tidak layak huni secara *by name by address* sampai tingkat desa, dilengkapi informasi kondisi bangunan, status tanah, tingkat kemiskinan dan kebutuhan penanganan. Berdasarkan pemetaan tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan target rehabilitasi tahunan dan melaksanakan peningkatan rumah secara bertahap melalui bantuan stimulan, swadaya masyarakat dan dukungan tenaga pendamping teknis.

Rehabilitasi rumah harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyediaan jamban sehat, air minum, listrik, drainase, pengelolaan sampah dan akses jalan lingkungan. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan material lokal yang memenuhi standar, memberikan desain rumah sederhana tahan bencana, serta memfasilitasi penyelesaian administrasi pertanahan bagi keluarga penerima bantuan.

Pembiayaan dapat disinergikan melalui APBD, Dana Desa, bantuan pemerintah provinsi dan pusat, program perumahan swadaya, serta tanggung jawab sosial dunia usaha. Dengan penanganan yang tepat sasaran dan terpadu, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempercepat peningkatan cakupan rumah layak huni sekaligus mendukung kesehatan, pengurangan kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.100 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023-2025
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	5.808	6.041	6.315	n.a.
2.	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	14.788	15.410	15.490	n.a.
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	39,28	39,20	40,77	n.a.
	Ketersediaan data	—	**Tersedia**	**Tersedia**	**Tersedia**	**Belum tersedia**

Catatan: n.a. = data 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Persentase Rumah Tangga Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat dan terjangkau. Persentase rumah tangga layak huni di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 39,28 persen pada 2020, sedikit menurun menjadi 39,20 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 40,77 persen pada 2022. Target pada 2025 ditetapkan sebesar 40,93 persen, yang menunjukkan arah peningkatan, meskipun relatif terbatas. Dibandingkan capaian 2022, target 2025 hanya meningkat 0,16 poin persentase. Posisi tersebut masih jauh di bawah capaian Provinsi Maluku Utara sebesar 74,49 persen dan nasional sebesar 68,40 persen. Kesenjangannya masing-masing mencapai 33,56 poin persentase terhadap provinsi dan 27,47 poin terhadap nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hunian layak masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Rendahnya persentase rumah tangga layak huni dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, tingginya harga bahan bangunan dan biaya transportasi, serta banyaknya permukiman yang tersebar di wilayah kepulauan. Kualitas rumah juga dipengaruhi oleh kondisi struktur bangunan, luas lantai, kepadatan hunian, ventilasi, sanitasi, air minum, listrik dan ketahanan terhadap bencana. Status lahan yang belum jelas serta terbatasnya akses pembiayaan perumahan turut menghambat peningkatan kualitas rumah. Besarnya kesenjangan dengan provinsi dan nasional berdampak terhadap kualitas kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang tidak layak dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, diare, penyakit kulit, stunting dan kecelakaan akibat struktur bangunan yang tidak aman. Kondisi ini juga memperbesar kerentanan rumah tangga miskin terhadap bencana serta meningkatkan beban pengeluaran untuk perbaikan rumah dan biaya kesehatan. Pemenuhan rumah layak huni perlu ditempatkan sebagai isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pemerataan infrastruktur dasar. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada rumah tangga miskin, keluarga dengan balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, rumah berisiko roboh, serta permukiman yang belum memiliki sanitasi, air minum dan listrik yang memadai. Arah penyelesaiannya adalah melakukan pemutakhiran data rumah tidak layak huni secara *by name by address* sampai tingkat desa. Data tersebut perlu memuat kondisi bangunan, kepemilikan lahan, tingkat kemiskinan, ketersediaan sanitasi, air minum, listrik dan risiko bencana. Hasil pemetaan menjadi dasar penetapan lokasi prioritas, penerima bantuan dan target rehabilitasi tahunan. Penanganan perlu dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah swadaya, bantuan bahan bangunan, penyediaan desain rumah sederhana tahan bencana, serta pendampingan teknis kepada masyarakat. Program peningkatan rumah harus diintegrasikan dengan pembangunan jamban sehat, air minum, drainase, listrik, pengelolaan sampah dan jalan lingkungan agar kelayakan hunian terpenuhi secara menyeluruh. Pembiayaan dapat diperkuat melalui sinergi APBD, Dana Desa, bantuan pemerintah provinsi dan pusat, program perumahan swadaya, serta tanggung jawab sosial dunia usaha. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan target peningkatan yang lebih progresif untuk memperkecil kesenjangan dengan provinsi dan nasional. Dengan penanganan terpadu dan tepat sasaran, peningkatan rumah layak huni dapat mendukung kesehatan, pengurangan kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.101 Persentase Rumah Tangga Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	%	39,28	39,20	40,77	n.a.	n.a.	40,93*
2.	**Provinsi Maluku Utara**	%	62,14	63,85	65,42	68,17	68,05	74,49
3.	**Nasional**	%	59,54	60,90	60,66	63,15	65,25	68,40

Catatan: n.a. = data aktual belum tersedia; * angka tahun 2025 merupakan target dokumen perencanaan daerah.

Sumber: BPS, Susenas 2020–2025; RPJPD Provinsi Maluku Utara 2025–2045;
RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 dan Dinas Perumahan Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu

Kondisi permukiman layak huni di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2020, luas permukiman layak huni mencapai 586,32 hektare dari total wilayah permukiman 1.430,06 hektare, dengan rasio 41,00 persen. Tahun 2021 kondisinya membaik menjadi 605,48 hektare dari 1.434,79 hektare, sehingga rasionya meningkat menjadi 42,20 persen. Namun, pada 2022 luas permukiman layak huni turun menjadi 588,26 hektare dan rasionya kembali menjadi 41,00 persen. Peningkatan rasio sebesar 1,20 poin persentase pada 2021 mengindikasikan adanya pembangunan atau peningkatan kualitas kawasan permukiman. Sebaliknya, penurunan sebesar 1,20 poin persentase pada 2022 menunjukkan bahwa perluasan dan peningkatan kualitas permukiman belum mampu dipertahankan. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh bertambahnya bangunan yang belum memenuhi standar, kerusakan rumah dan lingkungan, keterbatasan air minum dan sanitasi, kondisi jalan lingkungan serta drainase, maupun belum optimalnya penanganan kawasan secara terpadu. Rasio sebesar 41,00 persen pada 2022 berarti sekitar 59,00 persen wilayah permukiman masih memerlukan peningkatan kualitas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap penyakit berbasis lingkungan, genangan, kebakaran, dan bencana, serta membatasi produktivitas dan kenyamanan masyarakat. Permukiman yang belum layak juga dapat memperbesar kesenjangan pelayanan dasar antardesa dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, isu strategis pembangunan daerah adalah masih rendahnya cakupan permukiman layak huni dan belum terintegrasinya penanganan rumah dengan penyediaan prasarana dasar. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada kawasan yang memiliki konsentrasi rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, keterbatasan air minum, akses jalan lingkungan rendah, serta tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang disertai pembangunan sanitasi, air minum, drainase, jalan lingkungan, persampahan, dan penerangan. Pemerintah daerah juga perlu menyusun basis data permukiman berbasis desa dan keluarga, menetapkan lokasi prioritas secara spasial, serta mengintegrasikan pendanaan APBD, dana desa, APBN, bantuan perumahan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan swadaya masyarakat. Untuk pembangunan tahun mendatang, program tidak cukup hanya menambah luas kawasan permukiman, tetapi harus memastikan peningkatan proporsi kawasan yang memenuhi standar kelayakan. Keberhasilan perlu diukur melalui kenaikan tahunan rasio permukiman layak huni, berkurangnya kawasan bermasalah, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah yang aman dan pelayanan dasar yang memadai.

Tabel 2.102 Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Luas permukiman layak huni**	ha	586,32	605,48	588,26	n.a.	n.a.	n.a.
2.	**Luas wilayah permukiman**	ha	1.430,06	1.434,79	1.434,79	n.a.	n.a.	n.a.
3.	**Rasio permukiman layak huni**	%	41,00	42,20	41,00	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Lantai Rumah Terluas

Kondisi bahan lantai rumah mencerminkan tingkat kelayakan hunian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Pada 2025, sebanyak 96,54 persen rumah tangga menggunakan lantai bukan tanah, sedangkan 3,35 persen masih menggunakan lantai tanah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki lantai yang relatif lebih sehat dan layak, tetapi masih terdapat kelompok masyarakat yang menempati rumah dengan kualitas fisik dasar yang perlu ditingkatkan.

Dibandingkan 2024, persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah turun dari 97,48 persen menjadi 96,54 persen atau sebesar 0,94 poin persentase. Sebaliknya, penggunaan lantai tanah meningkat dari 2,52 persen menjadi 3,35 persen atau sebesar 0,83 poin persentase. Perubahan ini berlawanan dengan kondisi Provinsi Maluku Utara, yang pada 2025 mencatat lantai bukan tanah sebesar 98,46 persen dan lantai tanah hanya 1,53 persen. Dengan demikian, persentase lantai bukan tanah Pulau Taliabu masih lebih rendah 1,92 poin persentase, sedangkan penggunaan lantai tanah lebih tinggi 1,82 poin persentase dibandingkan capaian provinsi.

Meningkatnya penggunaan lantai tanah dapat dipengaruhi oleh masih adanya rumah tidak layak huni, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, mahalnya bahan bangunan dan biaya angkutan antarpulau, serta belum meratanya program peningkatan kualitas rumah. Kondisi geografis dan keterpencilan sebagian permukiman juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap bahan bangunan, tenaga konstruksi, dan bantuan perumahan.

Keberadaan lantai tanah berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat karena meningkatkan risiko kelembapan, debu, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Kondisi tersebut terutama berdampak pada balita, ibu hamil, lanjut usia, dan keluarga miskin, serta dapat memperbesar risiko stunting dan menurunkan produktivitas anggota rumah tangga. Oleh karena itu, perbaikan lantai rumah perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum tuntasnya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama pada keluarga miskin dan kawasan permukiman terpencil. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pemutakhiran data rumah berlantaikan tanah secara by name by address, pemetaan lokasinya hingga tingkat desa, serta penetapan keluarga dengan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sebagai penerima prioritas.

Strategi penanganannya dapat dilakukan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan peningkatan kualitas lantai, serta integrasi dengan penyediaan sanitasi, air minum, ventilasi, drainase, dan penerangan. Pendanaannya perlu dipadukan melalui APBD, APBN, dana desa, bantuan perumahan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan swadaya masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mendorong penggunaan bahan bangunan lokal yang kuat dan terjangkau agar biaya perbaikan rumah dapat ditekan. Dengan kebijakan tersebut, persentase rumah berlantaikan tanah dapat diturunkan secara bertahap dan kesenjangan kelayakan hunian dengan Provinsi Maluku Utara dapat diperkecil pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.103 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Lantai Rumah Terluas Tahun 2020–2025

Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara

No.	Tahun	Pulau Taliabu Bukan tanah (%)	Pulau Taliabu Tanah (%)	Maluku Utara Bukan tanah (%)	Maluku Utara Tanah (%)	Jumlah	Status
1.	2020	98,56	1,44	95,27	4,73	100,00	BPS
2.	2021	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	—	belum tersedia
3.	2022	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	—	belum tersedia
4.	2023	99,18	0,82	96,21	3,79	100,00	BPS
5.	2024	97,48	2,52	96,07	3,93	100,00	BPS
6.	**2025**	**96,54***	**3,35***	**98,46***	**1,53***	**100,00**	**BPS 2026**

*Catatan: n.a. = data belum ditemukan pada publikasi yang diverifikasi. *Klasifikasi 2025 mengikuti kelompok bahan lantai pada tabel BPS 2026.*

Sumber:BPS Provinsi Maluku Utara, Susenas; Maluku Utara Dalam Angka 2024, 2025, dan 2026 (diolah).

d. Penyediaan Sanitasi

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif. Persentasenya meningkat dari 61,94 persen pada 2020 menjadi 73,08 persen pada 2025, atau bertambah 11,14 poin persentase. Perkembangan tersebut sempat berfluktuasi, yaitu meningkat menjadi 65,37 persen pada 2021, turun menjadi 62,65 persen pada 2022, kemudian kembali meningkat secara berkelanjutan menjadi 65,91 persen pada 2023 dan 67,09 persen pada 2024.

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian 2025 meningkat sebesar 5,99 poin persentase dari 67,09 persen pada 2024. Peningkatan ini lebih tinggi daripada Provinsi Maluku Utara yang bertambah 1,80 poin persentase, dari 82,32 persen menjadi 84,12 persen. Meskipun demikian, capaian Pulau Taliabu masih lebih rendah 11,04 poin persentase dibandingkan provinsi dan menunjukkan bahwa sekitar 26,92 persen rumah tangga belum memperoleh sanitasi layak.

Peningkatan akses sanitasi dapat dipengaruhi oleh pembangunan jamban keluarga, penyediaan tangki septik, peningkatan layanan air minum, program sanitasi berbasis masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun kesenjangan yang masih terjadi kemungkinan berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, penyebaran permukiman yang berjauhan, kondisi geografis kepulauan, mahalnya material konstruksi, keterbatasan air bersih, serta belum meratanya pelayanan sanitasi di desa-desa terpencil.

Meningkatnya akses sanitasi layak memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, pencemaran sumber air, dan penyakit berbasis lingkungan. Perbaikan sanitasi juga mendukung pencegahan stunting, peningkatan kualitas hunian, produktivitas masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak berpotensi menjadi sumber pencemaran dan meningkatkan beban pelayanan kesehatan daerah.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum meratanya akses sanitasi layak antarwilayah dan masih tingginya proporsi rumah tangga yang belum terlayani. Oleh karena itu, pembangunan sanitasi perlu menjadi prioritas lintas sektor yang terintegrasi dengan penanganan kemiskinan, rumah tidak layak huni, air minum, kesehatan lingkungan, dan penataan permukiman. Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, kasus stunting, serta keterbatasan air bersih perlu ditempatkan sebagai lokasi prioritas.

Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi jamban sehat, tangki septik sesuai standar, fasilitas pengolahan lumpur tinja, serta sistem sanitasi komunal untuk kawasan padat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program sanitasi total berbasis masyarakat, memberikan bantuan kepada keluarga miskin, melatih tenaga sanitasi desa, dan meningkatkan pengawasan kualitas lingkungan. Pendanaan dapat disinergikan melalui APBD, dana desa, DAK, program pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat agar peningkatan akses berlangsung berkelanjutan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, kebijakan perlu diarahkan pada percepatan penuntasan 26,92 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Pemutakhiran data penerima secara by name by address, penetapan target tahunan per desa, dan pemantauan keberfungsian sarana perlu dilakukan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menjamin pemanfaatan dan pemeliharaannya secara berkelanjutan.

Tabel 2.104 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020–2025

Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	61,94	65,37	62,65	65,91	67,09	73,08
2.	Provinsi Maluku Utara	%	75,99	77,11	77,44	80,64	82,32	84,12

Catatan: Sanitasi layak menggunakan konsep terbaru sesuai Surat Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Maluku Utara Dalam Angka 2026 (diolah).

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Pulau Taliabu

Kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2020–2022 menunjukkan angka yang tidak berubah. Luas kawasan kumuh tercatat sebesar 838 hektare dari luas wilayah 298.600 hektare, sehingga persentasenya tetap sebesar 0,28 persen. Tidak berubahnya angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kawasan kumuh pada periode tersebut belum berlangsung secara signifikan atau belum mampu mengimbangi munculnya permasalahan baru pada kawasan permukiman.

Pada 2025, kawasan kumuh dengan luasan 10–15 hektare tercatat mencapai 266,28 hektare. Dari luas tersebut, baru sekitar 31,60 hektare yang telah ditangani atau sekitar 11,87 persen, sehingga masih tersisa kurang lebih 234,68 hektare yang memerlukan penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas permukiman masih cukup besar dan memerlukan percepatan program secara terpadu.

Keberadaan kawasan kumuh dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan permukiman yang tidak disertai penyediaan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas rumah, keterbatasan air minum dan sanitasi, buruknya drainase, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta terbatasnya akses jalan lingkungan. Kondisi geografis kepulauan, tingginya biaya material, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, dan belum tertibnya pemanfaatan ruang juga dapat memperlambat penanganannya.

Permukiman kumuh berdampak terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, banjir dan genangan, kebakaran, pencemaran air, serta kerentanan terhadap bencana. Kondisi tersebut juga menurunkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat, memperbesar kesenjangan pelayanan dasar antardesa, serta dapat menghambat upaya penurunan kemiskinan dan stunting. Dengan demikian, penanganan permukiman kumuh berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Isu strategis pembangunan yang perlu diangkat adalah masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani serta belum terintegrasinya pembangunan rumah dengan prasarana permukiman. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada kawasan dengan kepadatan tinggi, sanitasi buruk, keterbatasan air minum, rumah tidak layak huni, drainase tidak berfungsi, serta kerentanan bencana yang tinggi.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan drainase dan jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, penerangan, serta perlindungan terhadap kebakaran. Penanganan harus berbasis kawasan dan dilaksanakan secara terpadu, bukan hanya melalui perbaikan rumah secara individual. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan lokasi prioritas, target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun, dan pembagian kewenangan penanganan yang jelas.Untuk pembangunan tahun mendatang, perlu disusun rencana aksi penanganan kawasan kumuh yang memadukan APBD, APBN, dana desa, program perumahan, bantuan pemerintah provinsi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan swadaya masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat untuk pemeliharaan lingkungan juga harus diperkuat agar kawasan yang telah ditangani tidak kembali menjadi kumuh. Prioritas awal dapat diarahkan untuk menuntaskan sisa kawasan sekitar 234,68 hektare secara bertahap berdasarkan tingkat kekumuhan dan jumlah penduduk terdampak.

Tabel 2.105 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh	ha	838,00	838,00	838,00	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Luas wilayah	ha	298.600	298.600	298.600	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,28	0,28	0,28	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.
Informasi 2025: kawasan kumuh 10–15 ha di Pulau Taliabu 266,28 ha; yang ditangani 31,60 ha.
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Portal Satu Data Maluku Utara, 2025 (diolah).

Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), terutama kepemilikan jamban, menunjukkan perkembangan positif di Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah rumah yang didukung PSU meningkat dari 7.012 unit pada 2020 menjadi 7.634 unit pada 2021 dan 7.714 unit pada 2022. Sejalan dengan itu, persentase lingkungan sehat dan aman meningkat dari 47,42 persen menjadi 49,54 persen dan selanjutnya mencapai 49,80 persen.

Pada 2021, jumlah rumah yang didukung PSU bertambah 622 unit dibandingkan 2020, sementara cakupannya meningkat 2,12 poin persentase. Pada 2022, jumlahnya kembali bertambah 80 unit dan cakupan naik 0,26 poin persentase. Peningkatan yang melambat pada 2022 menunjukkan bahwa penambahan pelayanan PSU belum mampu berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah rumah. Dari 15.490 rumah pada 2022, sebanyak 7.776 unit atau sekitar 50,20 persen masih belum termasuk lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU. Perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh pembangunan jamban keluarga dan sarana sanitasi, program peningkatan kualitas rumah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih. Namun, cakupan yang belum mencapai separuh lebih secara kuat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kemampuan ekonomi keluarga, penyebaran permukiman antarpulau, mahalnya material dan biaya angkut, serta belum terintegrasinya penyediaan sanitasi dengan air minum, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan penerangan. Rendahnya cakupan lingkungan sehat dan aman berpotensi meningkatkan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, serta pencemaran sumber air. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko stunting, menurunkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat, serta memperbesar kesenjangan kualitas permukiman antardesa. Sebaliknya, peningkatan PSU akan mendukung kesehatan masyarakat, kualitas rumah layak huni, ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar permukiman dan lambatnya pertumbuhan cakupan lingkungan sehat dan aman. Prioritas pembangunan perlu diarahkan kepada keluarga miskin, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, desa dengan akses sanitasi rendah, serta wilayah yang memiliki kasus stunting dan penyakit berbasis lingkungan relatif tinggi. Arah penanganannya perlu dilakukan melalui pembangunan jamban sehat dan tangki septik sesuai standar, peningkatan akses air minum, perbaikan drainase dan jalan lingkungan, pengelolaan sampah, serta penyediaan penerangan dan fasilitas keselamatan lingkungan. Pelaksanaannya harus menggunakan pendekatan kawasan agar intervensi rumah dan lingkungan dapat berjalan secara terpadu. Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu menyusun data rumah yang belum didukung PSU secara by name by address, menetapkan target pelayanan tahunan per desa, dan memprioritaskan penanganan 7.776 rumah yang belum terlayani. Pendanaan dapat dipadukan melalui APBD, DAK, dana desa, program sanitasi dan perumahan, bantuan pemerintah provinsi, tanggung jawab sosial perusahaan, serta swadaya masyarakat. Pengawasan terhadap keberfungsian dan pemeliharaan sarana juga perlu diperkuat agar peningkatan cakupan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 2.106 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah lingkungan sehat dan aman didukung PSU** (memiliki WC)	unit	7.012	7.634	7.714	n.a.	n.a.	n.a.
2.	**Jumlah lingkungan perumahan (jumlah rumah)**	unit	14.788	15.410	15.490	n.a.	n.a.	n.a.
3.	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman**	%	47,42	49,54	49,80	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Perlindungan Masyarakat

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2020–2023 mencapai 100 persen. Sebanyak 71 petugas Linmas tersedia untuk melayani 71 desa, sehingga secara administratif setiap desa telah memiliki sedikitnya satu petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan perlindungan masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah desa di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah petugas, wilayah pelayanan, dan persentase cakupan tidak mengalami perubahan selama 2020–2023. Cakupan yang tetap 100 persen merupakan capaian positif dari sisi pemerataan, tetapi jumlah satu petugas per desa masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kerawanan, dan kebutuhan pelayanan masing-masing desa. Dengan demikian, keberhasilan cakupan wilayah belum sepenuhnya menggambarkan kecukupan jumlah maupun kapasitas personel.

Tidak bertambahnya jumlah petugas dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran perekrutan dan pembinaan, belum digunakannya analisis kebutuhan personel berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat risiko, serta terbatasnya minat dan insentif bagi masyarakat untuk menjadi anggota Linmas. Kondisi geografis kepulauan, jarak antardesa, keterbatasan transportasi, dan komunikasi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas petugas yang jumlahnya terbatas.

Keberadaan Linmas di seluruh desa memberikan dampak positif terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial, kesiapsiagaan bencana, serta penanganan awal gangguan keamanan. Namun, keterbatasan personel dapat menyebabkan respons terhadap kejadian menjadi lambat, terutama ketika terjadi bencana, konflik sosial, kebakaran, gangguan ketertiban, atau kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengamanan dalam waktu bersamaan.

Isu strategis pembangunan daerah bukan lagi sekadar pemerataan keberadaan petugas, tetapi peningkatan kecukupan, kapasitas, kesiapsiagaan, dan efektivitas Linmas. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada desa dengan jumlah penduduk besar, wilayah rawan bencana, kawasan dengan akses transportasi terbatas, pusat kegiatan ekonomi, serta desa yang memiliki tingkat kerawanan sosial dan keamanan lebih tinggi.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyusunan standar kebutuhan Linmas per desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kerawanan. Pemerintah daerah perlu menambah personel secara bertahap, memperkuat pelatihan kebencanaan, pertolongan pertama, pemadaman kebakaran awal, pengamanan kegiatan, mediasi konflik, dan komunikasi darurat. Penyediaan seragam, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, serta transportasi operasional juga perlu ditingkatkan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, penguatan Linmas perlu diintegrasikan dengan program Satpol PP, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan pelayanan kesehatan. Pemerintah desa dapat mengalokasikan dukungan pembinaan dan operasional sesuai kewenangannya, sementara pemerintah kabupaten menetapkan standar kompetensi, sistem pelaporan, simulasi berkala, dan evaluasi kinerja. Dengan langkah tersebut, cakupan 100 persen dapat ditingkatkan dari sekadar keberadaan administratif menjadi pelayanan perlindungan masyarakat yang cepat, terlatih, dan efektif.

Tabel 2.107 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah petugas Linmas Kabupaten Pulau Taliabu** (daerah pemekaran baru)	orang	71	71	71	71	n.a.	n.a.
2.	**Jumlah wilayah kerja Kabupaten Pulau Taliabu**	desa	71	71	71	71	n.a.	n.a.
3.	**Cakupan petugas Linmas**	%	100	100	100	100	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Kinerja penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2020, seluruh dua kasus pelanggaran yang dilaporkan berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai 100 persen. Pada 2021, terdapat lima kasus yang dilaporkan dan tiga kasus diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaiannya turun menjadi 60 persen. Pada 2022, sebanyak dua dari tiga kasus berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian sebesar 66,67 persen.

Dibandingkan 2021, tingkat penyelesaian pada 2022 meningkat sebesar 6,67 poin persentase. Jumlah kasus yang belum terselesaikan juga berkurang dari dua kasus menjadi satu kasus. Meskipun menunjukkan perbaikan, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan 2020 dan menggambarkan bahwa penyelesaian setiap pengaduan masyarakat belum sepenuhnya optimal.

Perubahan tingkat penyelesaian dapat dipengaruhi oleh tingkat kerumitan pelanggaran, kelengkapan bukti, kejelasan kewenangan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan kepatuhan pelanggar terhadap tindakan penertiban. Keterbatasan jumlah personel, sarana operasional, anggaran pengawasan, serta kondisi geografis antardesa juga dapat memperlambat verifikasi dan penanganan laporan masyarakat.

Pelanggaran K3 yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Gangguan ketertiban juga dapat menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, kegiatan sosial, dan investasi. Sebaliknya, penyelesaian yang cepat dan adil akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan mendukung produktivitas masyarakat.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum konsistennya efektivitas penyelesaian pelanggaran serta perlunya penguatan sistem pengaduan dan penegakan peraturan daerah. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas Satpol PP, penguatan deteksi dini, patroli pada wilayah rawan, serta percepatan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, TNI, dan perangkat daerah terkait.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyusunan standar waktu penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan pencatatan kasus secara digital sejak laporan diterima hingga dinyatakan selesai. Pendekatan persuasif, mediasi, dan

pembinaan perlu didahulukan, sedangkan tindakan administratif dan penegakan hukum diterapkan secara bertahap terhadap pelanggaran berulang.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu menetapkan target tingkat penyelesaian mendekati 100 persen, memperkuat kompetensi petugas, serta menyediakan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan dukungan dokumentasi lapangan. Evaluasi berkala terhadap kasus yang belum selesai juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan dan menentukan tindak lanjut. Dengan strategi tersebut, penanganan pelanggaran K3 dapat menjadi lebih cepat, transparan, konsisten, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Tabel 2.108 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan	kasus	2	3	2	*na.*	*na.*	*na.*
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	kasus	2	5	3	*na.*	*na.*	*na.*
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	100,00	60,00	66,67	*na.*	*na.*	*na.*

Catatan: na. = data tidak tersedia dalam dokumen resmi terbaru.
Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; dokumen perencanaan terbaru.*

c. Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat terbatas. Pada 2020–2022, jangkauan manajemen kebakaran hanya didukung oleh satu unit pelayanan untuk mencakup seluruh wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan tercatat sebesar 0,06 persen pada 2020 dan 2021, kemudian turun menjadi 0,03 persen pada 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan belum sebanding dengan luas wilayah dan persebaran permukiman di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dibandingkan 2021, cakupan pelayanan pada 2022 turun sebesar 0,03 poin persentase atau berkurang sekitar 50 persen. Penurunan terjadi meskipun jumlah unit pelayanan tetap satu. Hal ini mengindikasikan bahwa jangkauan efektif pelayanan semakin terbatas, baik karena perubahan wilayah yang dapat dilayani, kemampuan operasional, maupun bertambahnya kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat yang membutuhkan perlindungan kebakaran.

Rendahnya cakupan dapat dipengaruhi oleh keterbatasan armada pemadam, pos pelayanan, personel terlatih, sumber air, peralatan keselamatan, dan biaya operasional. Karakteristik wilayah kepulauan, jarak antardesa, kondisi jalan dan jembatan, serta penyebaran permukiman juga berpotensi memperpanjang waktu tanggap. Selain itu, belum terbentuknya sistem pemadaman awal berbasis desa menyebabkan penanganan masih bergantung pada satu unit pelayanan kabupaten.

Keterbatasan pelayanan kebakaran meningkatkan risiko korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, kehilangan aset usaha, serta terhentinya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pada kawasan permukiman padat atau bangunan yang menggunakan material mudah terbakar,

keterlambatan penanganan dapat memperbesar luas kerusakan. Kondisi ini juga memengaruhi rasa aman masyarakat dan daya tarik wilayah bagi kegiatan investasi.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum meratanya jangkauan pelayanan kebakaran dan rendahnya kemampuan respons cepat pada wilayah terpencil. Oleh karena itu, prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penambahan pos dan armada, peningkatan waktu tanggap, serta pembentukan satuan pemadam kebakaran berbasis kecamatan dan desa. Wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi, pusat pemerintahan, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, pelabuhan, dan kawasan usaha perlu menjadi lokasi prioritas.

Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembangunan pos pemadam pada wilayah strategis, pengadaan mobil pemadam yang sesuai dengan kondisi jalan, kendaraan tangki air, pompa portabel, alat pemadam api ringan, dan perlengkapan keselamatan petugas. Untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan unit pemadam berukuran kecil serta menyediakan tandon dan titik pengambilan air.

Pada tahun pembangunan berikutnya, diperlukan pembentukan dan pelatihan relawan pemadam kebakaran desa yang terintegrasi dengan Linmas, BPBD, Satpol PP, pemerintah desa, kepolisian, dan TNI. Pemerintah daerah juga perlu menyusun peta risiko kebakaran, standar waktu tanggap, jalur evakuasi, serta melakukan inspeksi keselamatan bangunan dan simulasi secara berkala. Edukasi instalasi listrik yang aman dan penggunaan alat pemadam perlu diperluas agar pencegahan dapat dimulai dari rumah tangga.

Pendanaan pelayanan kebakaran perlu ditempatkan sebagai prioritas perlindungan dasar masyarakat melalui APBD, dana desa sesuai kewenangan, dukungan pemerintah provinsi dan pusat, serta kerja sama dengan dunia usaha. Dengan penambahan kapasitas, pemerataan pos, dan penguatan pemadaman awal berbasis masyarakat, cakupan pelayanan dapat ditingkatkan secara bertahap dan kerugian akibat kebakaran dapat ditekan.

Tabel 2.109 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	unit	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Luas wilayah kabupaten	ha	2.985,75	2.985,75	2.985,75	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,06	0,06	0,03	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Tingkat Waktu Tanggap Pelayanan Kebakaran

Tingkat waktu tanggap pelayanan kebakaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menangani kejadian kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit pada Wilayah Manajemen Kebakaran. Pada 2020 dan 2021, masing-masing terdapat tiga kasus kebakaran, tetapi hanya dua kasus yang dapat ditangani dalam batas waktu tersebut. Tingkat waktu tanggap pada kedua tahun itu tercatat

sebesar 66,67 persen. Pada 2022, satu kasus kebakaran yang terjadi dapat ditangani dalam waktu maksimal 15 menit sehingga tingkat waktu tanggap mencapai 100 persen. Dibandingkan 2021, tingkat waktu tanggap pada 2022 meningkat sebesar 33,33 poin persentase. Pencapaian tersebut menunjukkan perbaikan kecepatan respons petugas. Namun, jumlah kejadian yang hanya satu kasus mengindikasikan bahwa kapasitas tersebut tetap perlu diperkuat agar dapat dipertahankan ketika terjadi beberapa kebakaran secara bersamaan atau ketika lokasi kejadian berada jauh dari pusat pelayanan. Perbaikan waktu tanggap dapat dipengaruhi oleh kesiapan petugas, kelancaran penyampaian informasi, kedekatan lokasi kejadian dengan unit pelayanan, ketersediaan armada, dan koordinasi antarinstansi. Sebaliknya, keterlambatan penanganan dapat disebabkan oleh jauhnya jarak menuju lokasi, kondisi jalan dan jembatan, terbatasnya armada, sumber air yang sulit dijangkau, keterlambatan laporan masyarakat, serta belum tersedianya pos pelayanan di setiap wilayah strategis. Kecepatan respons berpengaruh langsung terhadap keselamatan jiwa dan besarnya kerugian akibat kebakaran. Penanganan dalam 15 menit dapat mencegah api meluas, mengurangi kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Apabila waktu tanggap tidak terpenuhi, kebakaran berpotensi berkembang lebih besar, terutama pada permukiman padat dan bangunan yang menggunakan material mudah terbakar. Isu strategis pembangunan daerah adalah belum meratanya kemampuan pelayanan cepat pada seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Karakteristik kepulauan dan persebaran permukiman menyebabkan pencapaian waktu tanggap 15 menit sulit dipenuhi apabila pelayanan hanya bertumpu pada satu pusat. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pemerataan pos pemadam, penambahan armada, dan peningkatan kapasitas pemadaman awal berbasis masyarakat. Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembangunan pos pemadam pada kecamatan atau kawasan strategis, penyediaan kendaraan pemadam berukuran kecil dan pompa portabel, penempatan tangki serta sumber air pada kawasan rawan, dan penguatan sistem komunikasi darurat. Pemerintah daerah juga perlu menyusun peta waktu tempuh, peta risiko kebakaran, rute tercepat, dan standar operasional sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi. Untuk pelaksanaan pembangunan tahun mendatang, perlu dikembangkan pusat panggilan darurat dan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Pembentukan serta pelatihan relawan pemadam di tingkat desa dapat mempercepat penanganan sebelum armada utama tiba. Simulasi berkala, pemeriksaan kesiapan peralatan, serta evaluasi setiap kejadian perlu dilaksanakan untuk mempertahankan target waktu tanggap 100 persen dan memastikan pelayanan menjangkau seluruh wilayah secara efektif.

Tabel 2.110 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam** waktu maksimal 15 menit	kasus	2	2	1	n.a.	n.a.	n.a.
2.	**Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK**	kasus	3	3	1	n.a.	n.a.	n.a.
3.	**Tingkat waktu tanggap**	%	66,67	66,67	100,00	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

d. Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pada 2020, seluruh dua kasus pelanggaran Perda dapat diselesaikan sehingga persentase penegakannya mencapai 100 persen. Pada 2021, jumlah pelanggaran meningkat menjadi lima kasus, sedangkan yang diselesaikan hanya tiga kasus sehingga persentasenya turun menjadi 60 persen. Pada 2022, terdapat tiga kasus pelanggaran dan dua kasus berhasil diselesaikan, dengan tingkat penegakan sebesar 66,67 persen.

Dibandingkan 2021, persentase penegakan Perda pada 2022 meningkat 6,67 poin persentase. Jumlah pelanggaran berkurang dua kasus, sedangkan kasus yang belum terselesaikan menurun dari dua menjadi satu kasus. Perbaikan ini menunjukkan peningkatan efektivitas penanganan, tetapi capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan 2020 dan belum mencerminkan penyelesaian pelanggaran secara menyeluruh.

Perubahan capaian dapat dipengaruhi oleh tingkat kerumitan kasus, kejelasan norma dan sanksi dalam Perda, kelengkapan bukti, kepatuhan pelanggar, serta koordinasi antara Satpol PP, perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Keterbatasan personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sarana operasional, anggaran pengawasan, serta luas dan kondisi geografis wilayah juga dapat menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus.

Pelanggaran Perda yang tidak diselesaikan dapat mengurangi kewibawaan pemerintah, menurunkan kepatuhan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan ketertiban umum, perizinan, lingkungan, tata ruang, maupun aktivitas ekonomi. Sebaliknya, penegakan yang konsisten dan adil akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi kepentingan masyarakat, serta membangun iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum konsistennya tingkat penyelesaian pelanggaran, lemahnya pengawasan dini, dan perlunya harmonisasi antara ketentuan Perda dengan pelaksanaan di lapangan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas Satpol PP dan PPNS, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta pembentukan sistem penanganan kasus yang cepat, transparan, dan terukur.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi Perda, penyusunan standar waktu penyelesaian kasus, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Penanganan dapat dimulai dengan pembinaan, teguran, dan mediasi, kemudian dilanjutkan dengan sanksi administratif atau proses hukum terhadap pelanggaran berat dan berulang.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu mengembangkan basis data pelanggaran Perda yang memuat lokasi, jenis pelanggaran, tahapan penanganan, dan hasil penyelesaiannya. Patroli terpadu, kanal pengaduan masyarakat, peningkatan jumlah dan kompetensi PPNS, serta dukungan kendaraan dan peralatan operasional juga perlu diprioritaskan. Target penyelesaian perlu diarahkan mendekati 100 persen agar setiap pelanggaran memperoleh kepastian tindak lanjut dan penegakan Perda semakin efektif.

Tabel 2.111 Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	kasus	2	3	2	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah pelanggaran Perda	kasus	2	5	3	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase penegakan Perda	%	100,00	60,00	66,67	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

e. Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani menggambarkan jumlah tindak kriminal yang memperoleh penanganan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada 2020 terdapat delapan kasus yang tertangani atau 1,38 kasus per 10.000 penduduk. Angka tersebut meningkat menjadi 10 kasus atau 1,70 per 10.000 penduduk pada 2021, kemudian menurun menjadi tujuh kasus atau 1,11 per 10.000 penduduk pada 2022. Pada 2023, jumlah kasus yang tertangani meningkat menjadi 30 kasus atau 4,62 per 10.000 penduduk.

Dibandingkan 2022, jumlah tindak kriminal yang tertangani pada 2023 bertambah 23 kasus atau sekitar 328,57 persen. Angka kriminalitas yang tertangani juga meningkat sebesar 3,51 poin per 10.000 penduduk, dari 1,11 menjadi 4,62. Peningkatan tersebut jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, yang bertambah dari 63.231 jiwa menjadi 64.885 jiwa atau sekitar 2,62 persen.

Kenaikan kasus yang tertangani dapat mencerminkan meningkatnya kejadian kriminal, tetapi juga dapat menunjukkan membaiknya pelaporan masyarakat, pengawasan, koordinasi, dan respons aparat terhadap gangguan keamanan. Perubahan kondisi ekonomi, pengangguran, kemiskinan, konsumsi minuman beralkohol, konflik sosial, serta perkembangan pusat permukiman dan kegiatan ekonomi juga dapat memengaruhi potensi kriminalitas. Oleh karena itu, peningkatan penanganan perlu disertai upaya pencegahan agar tidak hanya berorientasi pada tindakan setelah kejadian.

Meningkatnya kriminalitas dapat mengurangi rasa aman masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial, serta menimbulkan kerugian material maupun psikologis. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat serta menghambat investasi dan pelayanan publik. Sebaliknya, penanganan yang cepat dan adil akan memperkuat ketertiban, perlindungan masyarakat, dan stabilitas pembangunan daerah.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya potensi gangguan keamanan sekaligus perlunya penguatan sistem pelaporan dan penanganan perkara. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pencegahan kriminalitas berbasis wilayah, khususnya di pusat perdagangan, pelabuhan, kawasan permukiman padat, lokasi keramaian, dan desa yang memiliki kerawanan sosial relatif tinggi.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pengaktifan sistem keamanan lingkungan, penguatan Linmas, penerangan jalan dan ruang publik, serta penyediaan kanal

pengaduan yang cepat dan mudah diakses. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta kelompok masyarakat.

Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan pemetaan jenis, waktu, lokasi, dan kelompok rentan yang terdampak tindak kriminal. Upaya pencegahan juga perlu diintegrasikan dengan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pemuda, pengendalian minuman beralkohol, penyelesaian konflik secara dini, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penyediaan pos keamanan, alat komunikasi, kendaraan patroli, dan penerangan pada titik rawan perlu menjadi prioritas agar kriminalitas dapat ditekan dan seluruh laporan memperoleh penanganan secara cepat dan tuntas.

Tabel 2.112 Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam** satu tahun	kasus	8	10	7	30	n.a.	n.a.
2.	**Jumlah penduduk**	jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	**Angka kriminalitas yang tertangani**	per 10.000 penduduk	1,38	1,70	1,11	4,62	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data seri yang sebanding belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu, 2024; data kependudukan 2024–2025 (diolah).

f. Penanggulangan Bencana

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat dan secara konsisten berada pada kelas risiko tinggi. Nilai indeks naik dari 152,37 pada 2020 menjadi 161,05 pada 2021 dan 178,50 pada 2022. Nilai tersebut tetap sebesar 178,50 pada 2023–2024, kemudian meningkat tajam menjadi 223,41 pada 2025. Dalam periode 2020–2025, indeks bertambah 71,04 poin atau sekitar 46,62 persen.

Dibandingkan 2024, Indeks Risiko Bencana Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 44,91 poin atau sekitar 25,16 persen. Pada tahun yang sama, indeks Pulau Taliabu juga lebih tinggi 3,38 poin daripada Provinsi Maluku Utara yang mencapai 220,03. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ancaman, keterpaparan, dan kerentanan daerah belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas penanggulangan bencana yang memadai.

Peningkatan risiko dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan, keberadaan permukiman dan infrastruktur pada kawasan rawan, perubahan tutupan lahan, cuaca ekstrem, banjir, longsor, gelombang tinggi, abrasi, kekeringan, gempa bumi, dan kebakaran. Keterbatasan akses jalan dan jembatan, komunikasi, fasilitas evakuasi, logistik, peralatan, serta tenaga kebencanaan juga dapat meningkatkan risiko dan memperlambat penanganan ketika bencana terjadi.

Tingginya risiko bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah dan infrastruktur, gangguan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta kerugian pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan transportasi. Bencana juga berpotensi meningkatkan kemiskinan karena masyarakat kehilangan tempat tinggal, aset produktif, pekerjaan, dan sumber pendapatan. Oleh karena

itu, pengurangan risiko bencana memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan perlindungan kelompok rentan. Isu strategis yang perlu ditempatkan sebagai prioritas adalah tingginya kerentanan wilayah kepulauan dan belum meratanya kapasitas kesiapsiagaan pada tingkat kecamatan dan desa. Pengurangan risiko bencana perlu diarusutamakan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi daerah. Setiap pembangunan baru perlu mempertimbangkan peta bahaya dan standar ketahanan bencana.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemutakhiran kajian risiko dan peta rawan bencana hingga tingkat desa, penyusunan rencana kontingensi, pengembangan sistem peringatan dini, jalur dan tempat evakuasi, serta penyediaan gudang logistik dan alat komunikasi darurat. Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan jaringan air minum perlu dibangun atau diperkuat menggunakan standar tahan bencana.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas BPBD, membentuk desa tangguh bencana, melatih relawan dan Linmas, serta melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala. Rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, perlindungan pantai, penataan drainase, dan pengendalian pembangunan pada kawasan berisiko juga harus diprioritaskan. Pendanaan perlu disinergikan melalui APBD, dana desa, APBN, dukungan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat agar indeks risiko dapat diturunkan secara bertahap dan ketahanan daerah meningkat.

Tabel 2.113 Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Pulau Taliabu dan Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	indeks	152,37	161,05	178,50	178,50	178,50	223,41
2.	**Provinsi Maluku Utara**	indeks	144,81	146,63	149,22	148,71	145,09	220,03
3.	**Kelas risiko Pulau Taliabu**	kelas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Catatan: BNPB mulai menghitung IRB Pulau Taliabu secara mandiri sejak 2021.

Sumber: BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023, 2024, dan 2025 (diolah).

6. Sosial

a. PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Pelayanan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah penerima, tetapi cakupannya masih relatif rendah. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan meningkat dari 1.919 orang pada 2020 menjadi 2.578 orang pada 2021 dan 3.578 orang pada 2022. Sementara itu, jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan meningkat dari 3.181 orang pada 2020 menjadi 18.658 orang pada 2021 dan 20.721 orang pada 2022. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan turun dari 60,33 persen pada 2020 menjadi 13,82 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 17,27 persen pada 2022. Dibandingkan 2021, jumlah penerima bantuan pada 2022 bertambah 1.000 orang atau sekitar 38,79 persen. Cakupan pelayanan meningkat 3,45 poin persentase, tetapi masih terdapat sekitar 17.143 PMKS atau 82,73 persen dari sasaran yang belum

menerima bantuan. Penurunan cakupan pada 2021 terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah PMKS yang teridentifikasi jauh lebih besar daripada pertambahan penerima bantuan. Bertambahnya sasaran dapat berkaitan dengan perluasan pendataan kelompok rentan, meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga, dampak kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta bertambahnya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga dengan kebutuhan perlindungan sosial. Keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data sasaran, administrasi kependudukan, dan sulitnya menjangkau desa terpencil juga dapat menghambat penyaluran bantuan. Rendahnya cakupan bantuan sosial dapat meningkatkan kerentanan ekonomi, memperdalam kemiskinan, menurunkan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, serta memperbesar risiko penelantaran. Kondisi tersebut juga dapat menghambat pencapaian target penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sebaliknya, bantuan yang tepat sasaran dapat menjaga daya beli, mencegah kemiskinan ekstrem, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah besarnya kesenjangan antara jumlah PMKS yang membutuhkan bantuan dan kemampuan pelayanan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan perlu diarahkan kepada keluarga miskin ekstrem, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak telantar, perempuan kepala keluarga, korban bencana, dan rumah tangga yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemutakhiran dan pemadanan data penerima secara by name by address dengan data kependudukan dan data kemiskinan. Pemerintah daerah perlu menetapkan tingkat prioritas berdasarkan kondisi sosial ekonomi, tingkat kedaruratan, komposisi keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Mekanisme pengaduan serta verifikasi desa juga perlu diperkuat untuk mencegah penerima ganda maupun rumah tangga rentan yang belum terdaftar. Untuk pembangunan tahun mendatang, bantuan sosial perlu dipadukan dengan program pemberdayaan agar penerima yang masih produktif tidak terus bergantung pada bantuan. Intervensinya dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan usaha, akses permodalan, pendampingan UMKM, jaminan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan perluasan kesempatan kerja. Sinergi APBD, APBN, dana desa, program perlindungan sosial nasional, dan tanggung jawab sosial perusahaan perlu dioptimalkan untuk mempercepat penanganan sekitar 17.143 PMKS yang belum terlayani.

Tabel 2.114 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	unit	1.919	2.578	3.578	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	unit	3.181	18.658	20.721	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase PMKS memperoleh bantuan	%	60,33	13,82	17,27	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

b. PMKS yang tertangani

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah keluarga yang memperoleh pelayanan. Jumlah PMKS yang

tertangani meningkat dari 1.919 kepala keluarga pada 2020 menjadi 2.578 kepala keluarga pada 2021 dan 3.578 kepala keluarga pada 2022. Namun, peningkatan jumlah sasaran yang membutuhkan penanganan berlangsung lebih cepat, yakni dari 3.181 kepala keluarga menjadi 18.658 kepala keluarga dan selanjutnya mencapai 20.721 kepala keluarga.

Persentase PMKS yang tertangani turun dari 60,33 persen pada 2020 menjadi 13,82 persen pada 2021, kemudian membaik menjadi 17,27 persen pada 2022. Dibandingkan 2021, jumlah PMKS yang tertangani pada 2022 bertambah 1.000 kepala keluarga atau sekitar 38,79 persen, sedangkan cakupannya meningkat 3,45 poin persentase. Meskipun membaik, masih terdapat sekitar 17.143 kepala keluarga atau 82,73 persen PMKS yang belum tertangani.

Rendahnya cakupan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah keluarga yang teridentifikasi memiliki permasalahan sosial, sementara kapasitas program, anggaran, tenaga pendamping, dan fasilitas rehabilitasi sosial masih terbatas. Kondisi kemiskinan, kehilangan pekerjaan, kerentanan penyandang disabilitas dan lanjut usia, penelantaran anak, masalah kesehatan, serta dampak bencana dapat memperbesar jumlah PMKS. Persebaran penduduk antarpulau dan keterbatasan transportasi turut mempersulit jangkauan pelayanan.

Besarnya PMKS yang belum tertangani dapat meningkatkan kemiskinan, ketergantungan terhadap bantuan, penelantaran kelompok rentan, putus sekolah, masalah kesehatan, dan gangguan sosial. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan memperlambat pencapaian pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, penanganan yang tepat dapat memulihkan keberfungsian sosial, meningkatkan kemandirian keluarga, dan mengurangi beban perlindungan sosial dalam jangka panjang.

Isu strategis pembangunan daerah adalah masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan penanganan PMKS. Prioritas perlu diberikan kepada keluarga miskin ekstrem, anak dan lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, korban bencana, serta keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Penanganannya perlu dibedakan sesuai jenis masalah dan tingkat kedaruratan setiap keluarga.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemutakhiran data secara by name by address, asesmen kebutuhan keluarga, dan penyusunan rencana intervensi individual. Pelayanan tidak cukup hanya berupa bantuan tunai atau barang, tetapi perlu mencakup rehabilitasi sosial, jaminan kesehatan, dukungan pendidikan, bantuan alat bantu disabilitas, konseling, perlindungan sementara, serta pendampingan sosial.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu menambah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan pendamping di tingkat kecamatan maupun desa. PMKS yang masih produktif perlu diarahkan pada pelatihan keterampilan, bantuan usaha, akses permodalan, dan penempatan kerja, sedangkan kelompok yang tidak produktif memperoleh perlindungan sosial berkelanjutan. Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, pemerintah desa, dunia usaha, dan lembaga sosial perlu diperkuat untuk mempercepat penanganan 17.143 kepala keluarga yang belum terlayani.

Tabel 2.115 PMKS yang Tertangani
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	KK	1.919	2.578	3.578	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah PMKS yang ada	KK	3.181	18.658	20.721	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	60,33	13,82	17,27	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).

c. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pelayanan sosial bagi korban bencana di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan capaian yang optimal berdasarkan pemenuhan kebutuhan sasaran. Pada 2020, seluruh 8.929 korban yang membutuhkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sehingga cakupannya mencapai 100 persen. Capaian serupa terjadi pada 2022, ketika seluruh 493 korban bencana yang membutuhkan pelayanan juga menerima bantuan sosial.

Dibandingkan 2020, jumlah korban yang membutuhkan dan menerima bantuan pada 2022 berkurang sebanyak 8.436 jiwa atau sekitar 94,48 persen. Penurunan jumlah penerima tidak menunjukkan penurunan kinerja pelayanan karena persentase cakupan tetap 100 persen. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan jumlah, jenis, skala, lokasi, dan dampak bencana yang terjadi pada masing-masing tahun.

Keberhasilan menjangkau seluruh korban dapat didukung oleh koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta unsur TNI dan Polri. Ketersediaan logistik, ketepatan pendataan, akses menuju lokasi terdampak, dan kesiapan petugas juga menentukan kecepatan serta pemerataan penyaluran bantuan. Meskipun cakupannya telah penuh, tantangan geografis kepulauan tetap dapat menimbulkan keterlambatan distribusi apabila bencana terjadi di wilayah terpencil atau berlangsung secara bersamaan.

Pemberian bantuan selama masa tanggap darurat berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat penampungan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Pelayanan yang cepat dapat mencegah kelaparan, penyakit, keterlantaran, dan peningkatan kemiskinan pascabencana. Sebaliknya, keterlambatan bantuan berpotensi memperbesar dampak sosial dan ekonomi serta memperlambat pemulihan masyarakat.

Isu strategis pembangunan daerah bukan hanya mempertahankan cakupan 100 persen, tetapi memastikan kecepatan, kecukupan, mutu, dan pemerataan bantuan. Prioritas perlu diberikan kepada anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, serta masyarakat di pulau dan desa terpencil. Bantuan juga perlu disesuaikan dengan jenis bencana dan kebutuhan nyata setiap kelompok korban.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyusunan data penduduk rentan dan peta jalur distribusi bantuan hingga tingkat desa. Pemerintah daerah perlu membangun atau memperkuat gudang

logistik pada wilayah strategis, menyediakan cadangan pangan dan perlengkapan darurat, serta menyiapkan sarana transportasi darat dan laut. Standar kebutuhan minimal, waktu penyaluran, dan mekanisme pelaporan bantuan juga perlu ditetapkan secara jelas.

Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan penguatan kapasitas petugas dan relawan, simulasi distribusi logistik, serta integrasi sistem informasi Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa. Pendanaan belanja tidak terduga dan cadangan logistik perlu dipastikan memadai. Setelah masa tanggap darurat, bantuan harus dilanjutkan dengan rehabilitasi rumah, pemulihan mata pencaharian, dukungan psikososial, serta perlindungan sosial agar korban dapat kembali mandiri dan tidak jatuh dalam kemiskinan.

Tabel 2.116 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	8.929	n.a.	493	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	8.929	n.a.	493	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	n.a.	100	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021 dan 2023–2025 belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

d. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas

Pelayanan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perubahan cakupan. Pada 2020 dan 2021, seluruh 53 orang yang membutuhkan jaminan sosial telah menerima pelayanan sehingga cakupannya mencapai 100 persen. Pada 2022, jumlah penerima meningkat menjadi 71 orang, tetapi jumlah sasaran yang membutuhkan pelayanan bertambah menjadi 82 orang sehingga cakupannya turun menjadi sekitar 87 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah penerima jaminan sosial pada 2022 bertambah 18 orang atau sekitar 33,96 persen. Namun, jumlah sasaran meningkat lebih cepat, yaitu sebanyak 29 orang atau sekitar 54,72 persen. Akibatnya, persentase penerima menurun 13 poin persentase dan masih terdapat 11 orang atau sekitar 13,41 persen sasaran yang belum memperoleh jaminan sosial.

Peningkatan jumlah sasaran dapat dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk lanjut usia, ditemukannya penyandang disabilitas yang sebelumnya belum terdata, menurunnya kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan, serta kondisi kemiskinan dan keterbatasan sumber penghidupan. Rendahnya cakupan juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, belum lengkapnya dokumen kependudukan, sulitnya menjangkau desa terpencil, dan belum optimalnya pendataan kelompok rentan secara berkala.

Penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial yang belum memperoleh jaminan sosial berisiko mengalami kekurangan pangan, keterbatasan akses kesehatan, penelantaran, dan ketergantungan penuh kepada keluarga. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban ekonomi rumah tangga miskin

serta memperbesar kesenjangan pelayanan sosial. Sebaliknya, jaminan sosial yang memadai dapat menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, martabat, kesehatan, dan keberlangsungan hidup penerima.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum terpenuhinya perlindungan sosial secara menyeluruh bagi kelompok yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap. Prioritas perlu diberikan kepada penyandang disabilitas berat, lansia yang hidup sendiri, keluarga tanpa pengasuh, penduduk miskin, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit mengakses pelayanan.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pendataan secara by name by address, asesmen kondisi sosial dan kesehatan, serta pemadanan dengan data kependudukan dan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh sasaran memiliki dokumen administrasi agar dapat mengakses bantuan daerah maupun program perlindungan sosial nasional. Kunjungan rumah dan layanan jemput bola perlu diperkuat untuk menjangkau penerima yang mengalami hambatan mobilitas.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu menuntaskan pelayanan kepada 11 orang yang belum memperoleh jaminan sosial sekaligus mengantisipasi pertambahan sasaran baru. Intervensi tidak hanya berupa bantuan tunai atau pangan, tetapi juga pelayanan kesehatan, alat bantu disabilitas, rehabilitasi sosial, dukungan pengasuh, perbaikan rumah, dan akses transportasi. Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, BPJS, lembaga sosial, dan dunia usaha perlu diperkuat agar cakupan kembali mencapai 100 persen dan pelayanan dapat berlangsung berkelanjutan.

Tabel 2.117 Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia Tidak Potensial Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	unit	53	53	71	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	unit	53	53	82	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	%	100	100	87	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Penempatan dan perluasan kerja

Kemampuan penempatan pencari kerja di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2020, hanya 30 dari 1.023 pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan, dengan persentase 2,90 persen. Capaian meningkat tajam menjadi 651 orang atau 63 persen pada 2021 dan 536 orang atau 65 persen pada 2022. Pada 2023, jumlah penempatan meningkat menjadi 703 orang, tetapi persentasenya turun menjadi 54,24 persen karena jumlah pencari kerja terdaftar bertambah menjadi 1.296 orang.

Pada 2024, jumlah pencari kerja terdaftar turun menjadi 616 orang dan hanya 206 orang yang berhasil ditempatkan. Dibandingkan 2023, jumlah penempatan berkurang 497 orang atau sekitar 70,70 persen, sedangkan tingkat penempatan turun 20,80 poin persentase menjadi 33,44 persen. Dengan demikian, masih terdapat 410 pencari kerja terdaftar atau sekitar 66,56 persen yang belum memperoleh penempatan kerja.

Penurunan tingkat penempatan dapat dipengaruhi oleh terbatasnya lowongan kerja formal, ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pemberi kerja, lemahnya informasi pasar kerja, dan terbatasnya investasi yang menciptakan lapangan kerja baru. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dan informal, keterbatasan industri pengolahan, serta tingginya biaya transportasi dan konektivitas antarpulau juga dapat membatasi kesempatan kerja. Rendahnya penempatan tenaga kerja dapat meningkatkan pengangguran, pekerjaan informal berproduktivitas rendah, dan migrasi tenaga kerja ke luar daerah. Kondisi ini berpotensi menekan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kemiskinan, dan menghambat pemanfaatan bonus demografi. Sebaliknya, penempatan kerja yang meningkat akan memperkuat daya beli masyarakat, penerimaan daerah, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Isu strategis pembangunan daerah adalah belum kuatnya hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan layanan penempatan, dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, pariwisata, serta industri pengolahan hasil daerah. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyusunan sistem informasi pasar kerja, pendataan lowongan, penyelenggaraan bursa kerja, dan kemitraan dengan perusahaan. Pelatihan kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha, disertai sertifikasi kompetensi, pemagangan, dan fasilitasi penempatan. Pelayanan kartu pencari kerja juga perlu diintegrasikan dengan profil keterampilan agar proses pencocokan tenaga kerja lebih tepat. Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penanganan 410 pencari kerja yang belum ditempatkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, penempatan antardaerah, dan program kewirausahaan. Investasi yang menyerap tenaga kerja lokal perlu diberi kemudahan, disertai kewajiban pelaporan kebutuhan tenaga kerja dan pengutamaan pekerja daerah yang memenuhi kompetensi. Dukungan permodalan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran juga diperlukan bagi pencari kerja yang diarahkan menjadi wirausaha mandiri.

Tabel 2.118 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	30	651	536	703	206	n.a.
2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	jiwa	1.023	1.032	826	1.296	616	n.a.
3.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	2,90	63,00	65,00	54,24	33,44	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2025 belum tersedia atau belum dapat diverifikasi pada publikasi resmi.

Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, 2024–2025 (diolah).

b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Pulau Taliabu. Pada 2020, sebanyak 75 dari 90 pendaftar memperoleh pelatihan, sehingga cakupannya mencapai 83,33 persen. Pada 2021 tidak terdapat peserta maupun pelaksanaan pelatihan. Program kembali dilaksanakan pada 2022 dengan melatih seluruh 26 pendaftar, sehingga tingkat pelayanannya mencapai 100 persen.

Dibandingkan 2021, pelaksanaan pada 2022 menunjukkan pemulihan karena jumlah peserta meningkat dari tidak ada menjadi 26 orang dan seluruh pendaftar berhasil dilayani. Namun, apabila dibandingkan 2020, jumlah tenaga kerja yang dilatih pada 2022 berkurang 49 orang atau sekitar 65,33 persen. Jumlah pendaftar juga turun 64 orang atau sekitar 71,11 persen. Dengan demikian, cakupan 100 persen pada 2022 merupakan capaian positif dari sisi pelayanan, tetapi skala program masih terbatas.

Tidak berlangsungnya pelatihan pada 2021 dan menurunnya jumlah peserta pada 2022 dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sarana pelatihan, instruktur, dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi. Rendahnya penyebaran informasi, biaya transportasi peserta antarpulau, serta belum teridentifikasinya kebutuhan keterampilan dunia usaha juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Pelatihan yang belum dilengkapi jalur penempatan kerja dapat pula menurunkan minat calon peserta.

Terbatasnya pelatihan berpotensi memperbesar ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Dampaknya adalah rendahnya produktivitas, sulitnya pencari kerja memperoleh pekerjaan formal, tingginya pekerjaan informal, dan meningkatnya penggunaan tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, pelatihan yang relevan dapat meningkatkan peluang kerja, pendapatan, kewirausahaan, dan kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonomi lokal.

Isu strategis pembangunan daerah adalah masih rendahnya kapasitas dan kesinambungan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Prioritas perlu diarahkan pada kompetensi yang mendukung sektor unggulan Pulau Taliabu, seperti pertanian, perikanan, pengolahan hasil, konstruksi, pertambangan, pariwisata, perdagangan, teknologi informasi, tata boga, perbengkelan, serta pengelolaan usaha mikro. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyusunan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kalender pelatihan tahunan. Materi pelatihan harus disusun bersama dunia usaha dan dilengkapi praktik kerja, sertifikasi kompetensi, pemagangan, serta fasilitasi penempatan. Pelaksanaan dapat menggunakan pelatihan bergerak atau *mobile training unit* agar masyarakat di kecamatan dan desa terpencil dapat mengikuti program tanpa menanggung biaya perjalanan yang tinggi.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah angkatan dan peserta, memperkuat kerja sama dengan balai latihan kerja, lembaga sertifikasi profesi, perusahaan, perguruan tinggi, dan pemerintah provinsi. Pendaftar dari keluarga miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan pencari kerja yang belum ditempatkan perlu menjadi sasaran prioritas. Keberhasilan program harus diukur bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari proporsi lulusan yang tersertifikasi, bekerja, berwirausaha, dan mengalami peningkatan pendapatan.

Tabel 2.119 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	orang	75	0	26	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	orang	90	0	26	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase tenaga kerja mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	83,33	0,00	100,00	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum dipublikasikan atau belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Rasio Lulusan Perguruan Tinggi S1/S2/S3 Kabupaten Pulau Taliabu

Rasio lulusan perguruan tinggi menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia berpendidikan tinggi di Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah lulusan S1, S2, dan S3 tercatat sebanyak 2.549 jiwa pada 2020, meningkat menjadi 2.654 jiwa pada 2021 dan mencapai 4.600 jiwa pada 2022. Rasionya bergerak dari 4,27 persen pada 2020 menjadi 4,00 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 7,00 persen pada 2022. Pada 2024, jumlah lulusan tercatat sebanyak 3.455 jiwa dengan rasio 5,21 persen dari 66.361 penduduk.

Dibandingkan pencatatan 2022, jumlah lulusan perguruan tinggi pada 2024 berkurang 1.145 jiwa atau sekitar 24,89 persen, sedangkan rasionya turun 1,79 poin persentase. Namun, dibandingkan 2020, rasio 2024 masih lebih tinggi 0,94 poin persentase. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perpindahan penduduk berpendidikan tinggi ke luar daerah, perubahan administrasi kependudukan, terbatasnya kesempatan kerja profesional, serta belum kuatnya daya tarik daerah untuk mempertahankan dan menarik tenaga terdidik.

Rendahnya ketersediaan lulusan perguruan tinggi juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan tinggi, tingginya biaya kuliah dan transportasi, jauhnya lokasi perguruan tinggi, serta kemampuan ekonomi keluarga. Sebagian lulusan SMA/SMK mungkin memilih langsung bekerja, sedangkan lulusan perguruan tinggi yang belajar di luar daerah tidak seluruhnya kembali karena peluang kerja, fasilitas, dan jenjang karier yang lebih terbuka di wilayah lain.

Penurunan jumlah lulusan berpendidikan tinggi dapat membatasi kapasitas aparatur, tenaga kesehatan, guru, tenaga teknis, perencana, pelaku usaha, dan tenaga profesional lainnya. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat inovasi, transformasi digital, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan potensi daerah. Sebaliknya, peningkatan lulusan perguruan tinggi akan memperkuat kualitas pelayanan publik, kewirausahaan, investasi, serta daya saing ekonomi daerah.

Isu strategis pembangunan daerah adalah masih rendahnya proporsi penduduk berpendidikan tinggi dan terjadinya kecenderungan migrasi tenaga terdidik. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan daerah, serta penciptaan kesempatan kerja profesional. Bidang kesehatan, pendidikan, teknik, pertanian, perikanan, teknologi informasi, perencanaan, dan pengelolaan usaha perlu menjadi prioritas pengembangan SDM.

Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan berprestasi, beasiswa bidang kebutuhan khusus, serta kerja sama dengan perguruan tinggi di Maluku Utara maupun daerah lain. Program beasiswa perlu disertai ikatan pengabdian atau insentif kembali ke daerah agar investasi pendidikan memberikan manfaat langsung bagi Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu menyusun basis data mahasiswa dan lulusan S1/S2/S3 berdasarkan bidang keahlian, domisili, pekerjaan, dan kebutuhan pasar kerja. Penciptaan formasi kerja, insentif tenaga profesional, dukungan wirausaha berbasis inovasi, serta kemudahan investasi perlu dikembangkan untuk menahan migrasi lulusan. Dengan strategi tersebut, rasio lulusan perguruan tinggi dapat meningkat dan menjadi penggerak utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang mandiri, unggul, dan adaptif.

Tabel 2.120 Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah lulusan S1/S2/S3**	jiwa	2.549	2.654	4.600	n.a.	3.455	n.a.
2.	**Jumlah penduduk**	jiwa	59.632	60.219	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	**Rasio lulusan perguruan tinggi** (S1/S2/S3)	%	4,27	4,00	7,00	n.a.	5,21	n.a.

Catatan: n.a. = data lulusan S1/S2/S3 tahun 2023 dan 2025 belum dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Ditjen Dukcapil, Desember 2024; BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2026 (diolah).

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pola menurun pada awal periode, dari 72,65 persen pada 2020 menjadi 69,23 persen pada 2021 dan mencapai titik terendah sebesar 61,56 persen pada 2022. Setelah itu, TPAK kembali meningkat menjadi 63,11 persen pada 2023, 65,60 persen pada 2024, dan 67,52 persen pada 2025.

Dibandingkan 2024, TPAK Pulau Taliabu pada 2025 meningkat sebesar 1,92 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk atau kembali ke pasar kerja. Namun, capaian 2025 masih lebih rendah 5,13 poin persentase dibandingkan 2020. Capaian Pulau Taliabu juga berada 2,05 poin di bawah Provinsi Maluku Utara sebesar 69,57 persen dan 3,07 poin di bawah nasional sebesar 70,59 persen.

Penurunan TPAK pada awal periode dapat dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja, perlambatan kegiatan ekonomi, meningkatnya penduduk yang melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak lagi aktif mencari pekerjaan. Faktor lain meliputi keterbatasan akses informasi pasar kerja, ketidaksesuaian keterampilan, migrasi tenaga kerja, rendahnya partisipasi perempuan, serta dominasi pekerjaan musiman pada sektor pertanian dan perikanan. Pemulihan setelah 2022 dapat berkaitan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan bertambahnya masyarakat yang kembali bekerja atau mencari pekerjaan.

TPAK yang meningkat dapat memperbesar kapasitas produksi, pendapatan rumah tangga, daya beli, dan basis ekonomi daerah. Namun, kenaikan partisipasi perlu diimbangi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif agar tidak meningkatkan pengangguran atau pekerjaan informal berpendapatan rendah. TPAK yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum optimalnya partisipasi penduduk usia kerja dan terbatasnya kesempatan kerja produktif. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja lokal, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, perluasan partisipasi perempuan dan pemuda, serta penguatan sektor ekonomi unggulan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, sertifikasi, dan penguatan layanan informasi pasar kerja. Pengembangan hilirisasi pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, pariwisata, konstruksi, serta usaha mikro perlu dipercepat agar tersedia pekerjaan yang lebih beragam dan tidak bergantung pada sektor musiman. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan layanan penitipan anak, pelatihan fleksibel, dan dukungan usaha untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, kebijakan investasi perlu diarahkan kepada kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal dan disertai kemitraan dengan pelaku usaha daerah. Pendataan penduduk usia kerja yang tidak aktif, pencari kerja, dan pekerja informal perlu diperkuat hingga tingkat desa. Keberhasilan program harus diukur melalui peningkatan TPAK yang disertai penurunan pengangguran, peningkatan pekerja formal, produktivitas, dan pendapatan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar mendukung penurunan kemiskinan.

Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional
Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	%	72,65	69,23	61,56	63,11	65,60	**67,52**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	%	64,28	64,70	64,88	67,77	69,13	**69,57**
3.	**Nasional**	%	67,77	67,80	68,63	69,48	70,63	**70,59**

Catatan: TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS RI, Sakernas Agustus 2020–2025 (diolah).

d. Keselamatan dan perlindungan

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan di Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas. Pada 2020 terdapat delapan dari 55 perusahaan yang menerapkan K3, dengan cakupan sebesar 14,50 persen. Pada 2021, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 tetap delapan unit, tetapi jumlah perusahaan yang tercatat menurun menjadi 16 unit sehingga persentasenya meningkat menjadi

50 persen. Pada 2022, jumlah perusahaan bertambah menjadi 23 unit, sedangkan perusahaan yang menerapkan K3 tetap delapan unit sehingga cakupannya turun menjadi 34,78 persen.

Dibandingkan 2021, persentase perusahaan yang menerapkan K3 pada 2022 turun sebesar 15,22 poin persentase. Penurunan ini terjadi karena jumlah perusahaan bertambah tujuh unit, tetapi tidak diikuti pertambahan perusahaan yang menerapkan K3. Dengan demikian, pada 2022 masih terdapat 15 perusahaan atau sekitar 65,22 persen yang belum menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara memadai. Rendahnya penerapan K3 dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman pengusaha dan pekerja, anggapan bahwa penerapan K3 menambah biaya operasional, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Faktor lainnya adalah terbatasnya tenaga pengawas, ahli K3, pemeriksaan kesehatan kerja, alat pelindung diri, dan standar operasional keselamatan. Perusahaan kecil dan usaha informal juga cenderung belum memiliki sistem manajemen K3 yang terstruktur. Tidak optimalnya penerapan K3 meningkatkan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kecacatan, kehilangan pendapatan pekerja, dan kematian. Bagi perusahaan, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian produksi, biaya pengobatan dan kompensasi, kerusakan peralatan, serta menurunkan produktivitas. Pada tingkat daerah, tingginya risiko kerja dapat meningkatkan beban pelayanan kesehatan dan mengurangi daya tarik investasi yang bertanggung jawab. Isu strategis pembangunan daerah adalah rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja, terutama pada sektor berisiko seperti pertambangan, konstruksi, kehutanan, perkebunan, perikanan, transportasi, dan industri pengolahan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan pengawasan, pembinaan perusahaan, perlindungan pekerja, serta penguatan budaya keselamatan pada setiap tempat kerja. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pendataan seluruh perusahaan dan klasifikasi tingkat risikonya, pemeriksaan rutin, sosialisasi peraturan, serta pendampingan penyusunan standar operasional K3. Perusahaan perlu didorong menyediakan alat pelindung diri, rambu keselamatan, pemeriksaan kesehatan pekerja, pelatihan pertolongan pertama, jalur evakuasi, dan prosedur tanggap darurat. Untuk perusahaan berisiko tinggi, penerapan sistem manajemen K3 perlu menjadi persyaratan utama dalam pembinaan dan pengawasan usaha. Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembinaan terhadap 15 perusahaan yang belum menerapkan K3. Kerja sama dengan pemerintah provinsi, BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan lembaga pelatihan perlu diperkuat. Pemberian penghargaan kepada perusahaan patuh dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran berulang dapat diterapkan agar cakupan K3 meningkat, kecelakaan kerja menurun, dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara aman serta berkelanjutan.

Tabel 2.122 Perusahaan yang Menerapkan K3
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n	unit	8	8	8	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n	unit	55	16	23	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	%	14,50	50,00	34,78	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2023–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja belum sepenuhnya merata. Pada 2020, seluruh 1.023 pekerja tercatat sebagai peserta sehingga cakupannya mencapai 100 persen. Pada 2021, jumlah peserta turun menjadi 779 orang dari 865 pekerja, dengan cakupan 90,06 persen. Pada 2022, jumlah peserta meningkat menjadi 1.020 orang dari total 1.226 pekerja, tetapi persentasenya turun menjadi 83,20 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah peserta pada 2022 bertambah 241 orang atau sekitar 30,94 persen. Namun, jumlah pekerja keseluruhan meningkat lebih cepat, yaitu sebanyak 361 orang atau sekitar 41,73 persen. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan kepesertaan turun 6,86 poin persentase. Pada 2022 masih terdapat 206 pekerja atau sekitar 16,80 persen yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penurunan cakupan dapat dipengaruhi oleh bertambahnya pekerja baru yang belum didaftarkan, dominasi pekerjaan informal dan musiman, rendahnya pemahaman pekerja mengenai manfaat program, serta ketidakpatuhan sebagian pemberi kerja. Keterbatasan kemampuan membayar iuran, belum optimalnya pendataan perusahaan dan pekerja, serta sulitnya menjangkau pekerja pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, konstruksi, dan transportasi juga dapat menghambat perluasan kepesertaan.

Pekerja yang belum menjadi peserta menghadapi risiko kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja, kematian, usia tua, atau kehilangan pekerjaan. Ketika risiko tersebut terjadi, beban ekonomi akan beralih kepada keluarga dan pemerintah daerah serta berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, kepesertaan yang luas akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja, meningkatkan rasa aman, dan mendukung produktivitas serta hubungan industrial yang lebih baik.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum tercapainya perlindungan menyeluruh bagi pekerja formal maupun informal. Prioritas perlu diarahkan kepada pekerja berisiko tinggi, pekerja harian dan musiman, nelayan, petani, buruh perkebunan, pekerja konstruksi, pengemudi, tenaga honorer, serta pekerja pada usaha mikro dan kecil yang belum memiliki jaminan sosial.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pendataan pekerja dan perusahaan secara terpadu, pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja, serta sosialisasi manfaat program hingga tingkat kecamatan dan desa. Perizinan usaha, pelaksanaan proyek pemerintah, dan pengadaan barang/jasa perlu mensyaratkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Layanan pendaftaran kolektif dan jemput bola juga diperlukan untuk menjangkau pekerja informal.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pendaftaran sedikitnya 206 pekerja yang belum terlindungi serta mengantisipasi pekerja baru. Bantuan iuran dapat diberikan secara selektif kepada pekerja rentan dan keluarga miskin sesuai kemampuan fiskal daerah. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, koperasi, dan kelompok usaha perlu diperkuat agar cakupan secara bertahap kembali mencapai 100 persen dan risiko kemiskinan akibat kecelakaan maupun kehilangan penghasilan dapat ditekan.

Tabel 2.123 Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	unit	1.023	779	1.020	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah pekerja/buruh keseluruhan	unit	1.023	865	1.226	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek	%	100,00	90,06	83,20	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = angka kepesertaan 2023–2025 belum tersedia pada sumber resmi terbuka yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, 2024–2025 (diolah).

Angka Sengketa Pengusaha–Pekerja Kabupaten Pulau Taliabu

Hubungan industrial di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja sejak 2021. Pada 2020 tidak terdapat sengketa dari 55 perusahaan sehingga angkanya tercatat 0 persen. Pada 2021 terdapat dua sengketa dari 16 perusahaan atau sebesar 12,50 persen. Pada 2022 jumlah sengketa tetap dua kasus, sedangkan jumlah perusahaan bertambah menjadi 23 unit sehingga angka sengketa turun menjadi 8,70 persen.

Dibandingkan 2021, angka sengketa pada 2022 menurun sebesar 3,80 poin persentase atau sekitar 30,40 persen. Penurunan terjadi karena jumlah perusahaan bertambah tujuh unit, sementara jumlah sengketa tidak meningkat. Meskipun menunjukkan perbaikan secara proporsional, masih adanya dua kasus menandakan bahwa hubungan kerja pada sebagian perusahaan belum sepenuhnya harmonis dan tetap memerlukan penyelesaian.

Sengketa dapat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran perjanjian kerja, keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja, jam kerja, hak cuti, kepesertaan jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kurangnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Tidak tersedianya peraturan perusahaan, perjanjian kerja tertulis, atau mekanisme pengaduan internal juga dapat menyebabkan perselisihan berkembang menjadi sengketa formal.

Sengketa yang berkepanjangan dapat mengganggu kegiatan produksi, menurunkan produktivitas, menimbulkan kehilangan pendapatan pekerja, serta meningkatkan biaya bagi perusahaan. Kondisi ini juga dapat menciptakan ketidakpastian hubungan kerja dan menurunkan daya tarik investasi daerah. Sebaliknya, penyelesaian yang cepat dan adil akan menjaga keberlangsungan usaha, melindungi hak pekerja, dan membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Isu strategis pembangunan daerah adalah perlunya memperkuat tata kelola hubungan industrial seiring bertambahnya perusahaan dan pekerja. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pencegahan sengketa, peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, penguatan komunikasi bipartit, serta penyediaan layanan mediasi yang mudah diakses oleh pekerja dan pengusaha.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pembinaan perusahaan dalam penyusunan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, struktur dan skala upah, serta kepesertaan jaminan sosial. Setiap perusahaan perlu didorong membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagai ruang komunikasi dan

penyelesaian masalah sejak dini. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan kanal konsultasi dan pengaduan yang menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi pelapor.

Untuk pembangunan tahun mendatang, kapasitas mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan perlu diperkuat melalui pelatihan, dukungan operasional, dan kerja sama dengan pemerintah provinsi. Dua sengketa yang masih terjadi harus difasilitasi melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau mekanisme hukum sesuai ketentuan. Target kebijakan tidak hanya menurunkan jumlah sengketa, tetapi juga memastikan seluruh perselisihan diselesaikan secara cepat, adil, dan tidak merugikan keberlangsungan usaha maupun hak pekerja.

Tabel 2.124 Angka Sengketa Pengusaha–Pekerja per Tahun Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah sengketa pengusaha–pekerja	unit	0	2	2	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah perusahaan di Kabupaten Pulau Taliabu	unit	55	16	23	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Angka sengketa pengusaha–pekerja	%	0,00	12,50	8,70	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data sengketa dan jumlah perusahaan tahun 2023–2025 belum tersedia pada sumber resmi terbuka.

Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)

Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Perjanjian Bersama mencerminkan kemampuan pekerja dan pengusaha mencapai kesepakatan secara damai. Pada 2020 dan 2021, masing-masing terdapat satu kasus ketenagakerjaan dan seluruhnya berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai 100 persen. Pada 2022, jumlah kasus yang tercatat meningkat menjadi dua kasus, tetapi hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan sehingga persentase penyelesaian turun menjadi 50 persen. Dibandingkan 2021, jumlah kasus pada 2022 bertambah satu kasus atau 100 persen, sedangkan jumlah kasus yang diselesaikan tetap satu. Akibatnya, tingkat penyelesaian turun 50 poin persentase dan masih terdapat satu kasus yang belum mencapai kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan penyelesaian perselisihan belum meningkat sejalan dengan bertambahnya kasus yang membutuhkan penanganan. Penurunan tingkat penyelesaian dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, rumitnya substansi perselisihan, lemahnya komunikasi bipartit, serta terbatasnya mediator hubungan industrial. Faktor lain dapat berupa ketidakjelasan perjanjian kerja, perbedaan penafsiran mengenai upah dan hak pekerja, pemutusan hubungan kerja, serta rendahnya pemahaman para pihak mengenai prosedur penyelesaian perselisihan.

Kasus yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dan perusahaan, mengganggu kegiatan produksi, menurunkan produktivitas, serta memicu konflik yang lebih luas. Pekerja dapat kehilangan pendapatan, sementara perusahaan menghadapi tambahan biaya

dan risiko reputasi. Sebaliknya, Perjanjian Bersama yang dicapai secara adil dapat menjaga hubungan kerja, menghindari proses hukum yang panjang, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Isu strategis pembangunan daerah adalah belum optimalnya kapasitas penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan cepat. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme bipartit di perusahaan, peningkatan kapasitas mediator, penyediaan layanan konsultasi, serta peningkatan pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap hak, kewajiban, dan prosedur penyelesaian perselisihan.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui fasilitasi perundingan bipartit sejak awal munculnya masalah, pendampingan penyusunan kesepakatan, serta pencatatan Perjanjian Bersama sesuai ketentuan. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar waktu penanganan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi kesepakatan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau berada dalam tekanan selama proses perundingan. Untuk pembangunan tahun mendatang, satu kasus yang belum selesai perlu menjadi prioritas mediasi sampai tercapai kesepakatan atau diteruskan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kerja sama dengan pemerintah provinsi, pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan lembaga bantuan hukum perlu diperkuat. Target kebijakan harus diarahkan pada penyelesaian seluruh kasus secara tepat waktu serta pemulihan tingkat penyelesaian melalui Perjanjian Bersama kembali mencapai 100 persen.

Tabel 2.125 Kasus yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	unit	1	1	1	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah kasus yang dicatatkan	unit	1	1	2	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100,00	100,00	50,00	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data penyelesaian kasus tahun 2023–2025 belum tersedia pada sumber resmi terbuka.
Sumber: Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif. Pada 2020 terdapat 545 perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dari 725 pekerja perempuan, dengan tingkat partisipasi sebesar 75,17 persen. Jumlah tersebut meningkat menjadi 579 orang atau 83,79 persen pada 2021 dan kembali bertambah menjadi 621 orang atau 84,84 persen pada 2022.

Dibandingkan 2021, jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah pada 2022 bertambah 42 orang atau sekitar 7,25 persen. Jumlah pekerja perempuan keseluruhan juga meningkat dari 691 menjadi 732 orang atau sekitar 5,93 persen. Dengan demikian, tingkat partisipasinya meningkat sebesar 1,05 poin persentase. Dibandingkan 2020, kenaikannya mencapai 9,67 poin persentase.

Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin terbukanya proses rekrutmen aparatur, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta berkembangnya penerimaan masyarakat terhadap peran perempuan di ruang publik. Kebijakan pengarusutamaan gender, kesempatan mengikuti seleksi pegawai, dan kebutuhan tenaga pada sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, serta pelayanan sosial juga berpotensi memperluas partisipasi perempuan.

Partisipasi perempuan yang tinggi memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran perempuan dapat memperkuat perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan sosial, pencegahan kekerasan, serta pelayanan bagi kelompok rentan. Kondisi ini juga meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga serta menjadi contoh bagi generasi muda perempuan.

Meskipun demikian, tingginya jumlah perempuan di lembaga pemerintah belum tentu secara otomatis diikuti keterwakilan yang seimbang pada jabatan pimpinan dan posisi pengambil keputusan. Hambatan dapat berupa beban ganda dalam keluarga, keterbatasan akses pelatihan dan pengembangan karier, stereotip gender, serta belum meratanya dukungan lingkungan kerja. Karena itu, isu strategis tidak hanya meningkatkan jumlah, tetapi juga memperkuat kualitas partisipasi dan kepemimpinan perempuan.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penerapan sistem merit yang setara, peningkatan kompetensi, dan perluasan kesempatan perempuan menduduki jabatan strategis. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan kepemimpinan, manajemen, perencanaan, penganggaran, dan transformasi digital bagi pegawai perempuan. Proses promosi dan pengembangan karier perlu dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Untuk pembangunan tahun mendatang, kebijakan pengarusutamaan gender harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap perangkat daerah. Dukungan berupa lingkungan kerja yang aman, pencegahan kekerasan dan pelecehan, layanan pengaduan, ruang laktasi, serta pengaturan kerja yang mendukung keseimbangan keluarga perlu diperkuat. Dengan strategi tersebut, peningkatan partisipasi perempuan dapat diikuti oleh bertambahnya keterwakilan pada posisi pengambilan keputusan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.126 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	jiwa	545	579	621	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah pekerja perempuan	jiwa	725	691	732	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	75,17	83,79	84,84	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data partisipasi perempuan tahun 2023–2025 belum dipublikasikan pada sumber resmi terbuka.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023 (diolah).

Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan Kabupaten Pulau Taliabu

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu selama 2020–2025 tidak mengalami perubahan. Dari 20 kursi keanggotaan DPRD, sebanyak lima kursi diduduki perempuan sehingga proporsinya tetap sebesar 25 persen. Komposisi tersebut berlanjut pada DPRD periode 2024–2029 dan menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki keterwakilan dalam lembaga legislatif daerah, tetapi jumlahnya belum meningkat selama enam tahun terakhir.

Dibandingkan tahun sebelumnya, tidak terdapat perubahan jumlah maupun proporsi kursi perempuan pada 2025. Untuk mencapai keterwakilan sebesar 30 persen, jumlah perempuan di DPRD setidaknya perlu bertambah menjadi enam orang dari total 20 anggota. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan satu kursi atau lima poin persentase dari arah keterwakilan yang lebih seimbang.

Tidak meningkatnya keterwakilan dapat dipengaruhi oleh terbatasnya kader perempuan yang ditempatkan pada posisi pencalonan strategis, akses pendanaan politik, jaringan kampanye, dan kesempatan mengikuti pendidikan politik. Beban domestik, stereotip terhadap kepemimpinan perempuan, serta tingginya persaingan dalam pemilihan juga dapat membatasi keterpilihan perempuan meskipun jumlah calon perempuan telah meningkat.

Keterwakilan perempuan memiliki dampak penting terhadap kualitas kebijakan dan penganggaran daerah. Kehadiran perempuan dapat memperkuat perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, penghapusan kekerasan, ketahanan keluarga, kemiskinan, penyandang disabilitas, serta kebutuhan kelompok rentan. Namun, proporsi yang belum seimbang dapat membatasi kekuatan perempuan dalam memengaruhi agenda, keputusan, dan alokasi anggaran pembangunan.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah stagnasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan belum optimalnya kaderisasi politik perempuan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, kepemimpinan, literasi politik, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa, organisasi masyarakat, partai politik, hingga lembaga pemerintahan.

Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pendidikan politik berkelanjutan, pelatihan kepemimpinan, komunikasi publik, penyusunan kebijakan, penganggaran responsif gender, dan penguatan jejaring perempuan. Partai politik perlu didorong melakukan kaderisasi sejak dini, menempatkan calon perempuan yang kompeten pada posisi strategis, serta memberikan dukungan kampanye dan pembinaan yang setara.

Untuk pembangunan tahun mendatang, pemerintah daerah bersama DPRD, partai politik, organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil perlu membangun program pengembangan calon pemimpin perempuan. Perempuan anggota DPRD juga perlu diperkuat kapasitasnya agar tidak hanya hadir secara jumlah, tetapi mampu menempati alat kelengkapan dan posisi strategis serta menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah tersebut, keterwakilan perempuan dapat meningkat dari 25 persen menuju komposisi yang lebih seimbang dan substantif.

Tabel 2.127 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	kursi	5	5	5	5	5	**5**
2.	Jumlah total kursi keanggotaan DPRD	kursi	20	20	20	20	20	**20**
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	**25,00**

Catatan: Data 2025 mengacu pada komposisi DPRD Kabupaten Pulau Taliabu periode 2024–2029.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2025; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan pada lembaga swasta di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif rendah dan berfluktuasi. Pada 2020 terdapat 96 perempuan yang bekerja di lembaga swasta dari keseluruhan 725 pekerja perempuan, sehingga tingkat partisipasinya sebesar 13,24 persen. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 102 orang atau 14,76 persen, tetapi pada 2022 kembali menurun menjadi 98 orang atau 13,39 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta pada 2022 berkurang 4 orang atau sekitar 3,92 persen. Pada saat yang sama, keseluruhan pekerja perempuan bertambah dari 691 menjadi 732 orang. Kondisi tersebut menyebabkan proporsi partisipasi perempuan di lembaga swasta turun 1,37 poin persentase. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pertumbuhan usaha formal, dominannya pekerjaan perempuan pada sektor pemerintahan dan usaha informal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan, serta hambatan pengasuhan, transportasi, dan kesempatan kerja di wilayah kepulauan.

Rendahnya keterlibatan perempuan dalam lembaga swasta dapat membatasi diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, memperlebar kesenjangan kesempatan kerja, dan mengurangi kontribusi perempuan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Kondisi tersebut juga dapat menghambat peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan sektor swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja daerah.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi perempuan di sektor swasta perlu ditempatkan sebagai isu strategis pembangunan ketenagakerjaan dan kesetaraan gender. Prioritas pembangunan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja formal bagi perempuan, penguatan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah—seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, administrasi, serta ekonomi digital—dan pengembangan lingkungan kerja yang aman serta ramah perempuan.

Strategi penanganannya perlu dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan perusahaan, fasilitasi penempatan kerja, dukungan modal dan pendampingan usaha perempuan, kemitraan dengan pelaku usaha, serta pemberian insentif kepada perusahaan yang merekrut dan mengembangkan karier pekerja perempuan. Pemerintah daerah juga perlu mendorong penyediaan

layanan pengasuhan anak, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja, serta kebijakan pengadaan barang dan jasa yang memberikan ruang bagi usaha milik perempuan.

Untuk pelaksanaan pembangunan tahun mendatang, diperlukan pemetaan pekerja perempuan dan kebutuhan tenaga kerja swasta sampai tingkat kecamatan, disertai target tahunan peningkatan jumlah dan proporsi perempuan yang bekerja pada sektor formal. Langkah tersebut perlu didukung oleh kolaborasi perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan, ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, serta investasi agar peningkatan partisipasi perempuan turut menghasilkan pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kemandirian ekonomi keluarga.

Tabel 2.128 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	jiwa	96	102	98	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah pekerja perempuan	jiwa	725	691	732	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	13,24	14,76	13,39	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2023–2025 belum dipublikasikan secara resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran sumber resmi sampai 2026 (diolah).

b. Rasio KDRT

Kondisi perlindungan perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT yang tercatat masih berfluktuasi. Pada 2020 tidak terdapat kasus yang tercatat, kemudian muncul masing-masing 1 kasus pada 2021 dan 2022. Dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 691 orang pada 2021 dan 732 orang pada 2022, rasio KDRT pada kedua tahun tersebut relatif tetap sebesar 0,14 persen. Pada 2025 jumlah kasus yang tercatat meningkat menjadi 6 kasus.

Dibandingkan dengan data terakhir pada 2022, jumlah kasus KDRT pada 2025 bertambah 5 kasus atau menjadi enam kali lipat. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan bertambahnya kejadian, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran korban untuk melapor, membaiknya akses terhadap layanan pengaduan, dan semakin aktifnya aparat maupun masyarakat dalam mengidentifikasi kekerasan. Faktor pemicunya antara lain tekanan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, ketimpangan relasi gender, perkawinan usia muda, penyalahgunaan alkohol, rendahnya pemahaman mengenai hak perempuan, serta terbatasnya layanan perlindungan pada wilayah yang sulit dijangkau.

KDRT berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental korban, ketahanan keluarga, perkembangan anak, serta produktivitas perempuan. Apabila tidak ditangani secara cepat, kekerasan dapat meningkatkan beban pelayanan kesehatan dan sosial, memicu kemiskinan antargenerasi, menurunkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta menghambat pencapaian pembangunan manusia dan kesetaraan gender di Kabupaten Pulau Taliabu.

Peningkatan kasus tersebut perlu ditempatkan sebagai isu strategis perlindungan perempuan dan anak. Prioritas pembangunan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada

pencegahan, perlindungan korban, pemulihan psikososial, penegakan hukum, dan penguatan ketahanan keluarga. Setiap kasus harus ditangani secara terpadu dengan menjaga keselamatan serta kerahasiaan korban.

Arah penyelesaiannya meliputi penguatan layanan pengaduan yang mudah diakses hingga tingkat desa, pembentukan atau pengaktifan jejaring perlindungan perempuan dan anak, penyediaan rumah aman, pendampingan hukum dan psikologis, serta mekanisme rujukan antara pemerintah desa, fasilitas kesehatan, kepolisian, dan perangkat daerah terkait. Edukasi mengenai pencegahan KDRT juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sekolah, organisasi perempuan, dan laki-laki sebagai bagian dari perubahan perilaku.

Untuk pembangunan tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemetaan wilayah dan kelompok rentan, meningkatkan kapasitas petugas penerima pengaduan, serta mengintegrasikan program pencegahan KDRT dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan konseling keluarga. Keberhasilan kebijakan perlu diukur melalui kecepatan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penurunan kasus berulang, serta meningkatnya keberanian masyarakat melaporkan kekerasan secara aman.

Tabel 2.129 Rasio KDRT
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah KDRT**	jiwa	0	1	1	n.a.	n.a.	**6**
2.	**Jumlah pekerja perempuan**	jiwa	725	691	732	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	**Rasio KDRT**	%	0,00	0,14	0,14	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data belum tersedia; rasio 2023–2025 belum dapat dihitung karena data penyebut belum dipublikasikan.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; Satu Data Maluku Utara, 2025 (diolah).

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur

Kondisi ketenagakerjaan anak di Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan sosial dan perlindungan anak. Pada 2020 terdapat 129 pekerja anak usia 5–14 tahun dari 368 anak usia lima tahun ke atas, dengan persentase sebesar 35,05 persen. Angka tersebut meningkat pada 2021 menjadi 137 anak atau 36,73 persen, kemudian menurun pada 2022 menjadi 133 anak atau 34,82 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah pekerja anak pada 2022 berkurang sebanyak 4 anak atau sekitar 2,92 persen. Pada saat yang sama, jumlah anak usia lima tahun ke atas bertambah dari 373 menjadi 382 anak. Perubahan tersebut menurunkan persentase pekerja anak sebesar 1,91 poin persentase. Meskipun terjadi perbaikan, angka 34,82 persen menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anak dalam kelompok yang dihitung masih terlibat dalam aktivitas kerja sehingga memerlukan penanganan serius.

Tingginya keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dipengaruhi oleh kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga, dominasi pekerjaan informal pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan, serta kebiasaan anak membantu usaha rumah tangga. Faktor lain yang mungkin

berpengaruh ialah keterbatasan akses pendidikan pada wilayah terpencil, jarak ke sekolah, biaya transportasi, rendahnya kesadaran mengenai perlindungan anak, dan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan yang melibatkan anak.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi waktu belajar, meningkatkan risiko putus sekolah, serta mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan psikososial anak. Dalam jangka panjang, rendahnya capaian pendidikan akan membatasi keterampilan dan produktivitas generasi muda, mempertahankan pekerjaan berpenghasilan rendah, serta memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, pekerja anak bukan hanya persoalan perlindungan sosial, tetapi juga dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Persoalan ini perlu dirumuskan sebagai isu strategis berupa masih tingginya keterlibatan anak usia sekolah dalam kegiatan ekonomi dan belum optimalnya perlindungan anak pada keluarga rentan. Prioritas pembangunan diarahkan pada pencegahan pekerja anak, pemenuhan hak pendidikan, penguatan ekonomi keluarga miskin, dan perlindungan anak dari pekerjaan berbahaya maupun pekerjaan yang mengganggu proses pendidikan.

Arah penyelesaiannya meliputi pendataan pekerja anak sampai tingkat desa, penjangkauan dan pengembalian anak ke sekolah, bantuan pendidikan dan transportasi, serta penguatan program jaminan sosial bagi keluarga rentan. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua, meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, dan melibatkan pemerintah desa, sekolah, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan anak dalam pencegahan dan penanganan kasus.

Pada tahun mendatang, kebijakan perlu disertai target penurunan pekerja anak secara bertahap, sistem peringatan dini bagi anak berisiko putus sekolah, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa anak tetap memperoleh pendidikan dan perlindungan yang layak sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.130 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pekerja anak usia 5–14 tahun	jiwa	129	137	133	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	jiwa	368	373	382	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase pekerja di bawah umur	%	35,05	36,73	34,82	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data 2023–2025 dengan definisi yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi hingga 2025 (diolah).

c. Partisipasi angkatan kerja Perempuan

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang cukup kuat. Persentase perempuan bekerja dalam angkatan kerja meningkat dari 16,47 persen

pada 2020 menjadi 17,87 persen pada 2021 dan 18,74 persen pada 2022. Pada 2023 persentasenya tercatat sebesar 97,14 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 95,67 persen pada 2024.

Dibandingkan 2023, jumlah perempuan bekerja pada 2024 meningkat dari 7.446 menjadi 9.595 orang, atau bertambah 2.149 orang (28,86 persen). Namun, jumlah angkatan kerja perempuan bertambah lebih cepat, yaitu dari 7.665 menjadi 10.029 orang atau meningkat 2.364 orang (30,84 persen). Akibatnya, persentase perempuan bekerja menurun 1,47 poin persentase. Selisih antara angkatan kerja dan perempuan bekerja juga meningkat dari 219 menjadi 434 orang, yang menunjukkan bertambahnya perempuan yang memasuki pasar kerja tetapi belum terserap dalam pekerjaan.

Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, bertambahnya perempuan usia produktif, meningkatnya pendidikan dan kesadaran untuk bekerja, serta berkembangnya kegiatan perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Penurunan persentase pada 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertambahan angkatan kerja perempuan. Hambatan lain dapat berupa keterbatasan keterampilan, akses modal dan informasi pasar kerja, beban pengasuhan, transportasi antardesa, serta masih terbatasnya pekerjaan formal yang ramah perempuan.

Tingginya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat ketahanan rumah tangga, dan mendukung penurunan kemiskinan. Partisipasi perempuan juga memperluas basis tenaga kerja produktif dan mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, apabila pertambahannya lebih banyak terserap pada pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, manfaatnya terhadap kesejahteraan dan kualitas pembangunan daerah menjadi kurang optimal.

Isu strategis yang perlu diangkat adalah belum seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja perempuan dengan penciptaan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja perempuan, peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, pemberdayaan usaha perempuan, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Arah penyelesaiannya mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, dukungan modal dan pemasaran bagi UMKM perempuan, serta pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah juga perlu mendorong layanan pengasuhan anak, lingkungan kerja yang aman, fleksibilitas kerja, dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan pemetaan angkatan kerja perempuan sampai tingkat kecamatan, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan kemitraan dengan dunia usaha dalam membuka lapangan kerja baru. Keberhasilan kebijakan perlu diukur tidak hanya dari banyaknya perempuan bekerja, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, formalitas pekerjaan, perlindungan sosial, serta keterwakilan perempuan pada posisi pengambilan keputusan.

Tabel 2.131 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perempuan bekerja (partisipasi angkatan kerja perempuan)	jiwa	99	111	119	7.446	9.595	n.a.
2.	Jumlah angkatan kerja perempuan	jiwa	601	621	635	7.665	10.029	n.a.
3.	Persentase perempuan bekerja dalam angkatan kerja	%	16,47	17,87	18,74	97,14	95,67	n.a.

Catatan: n.a. = data rinci perempuan Kabupaten Pulau Taliabu 2025 belum dapat diverifikasi.
Angka baris persentase adalah perempuan bekerja ÷ angkatan kerja perempuan; berbeda dari definisi baku TPAK BPS.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu; BPS Provinsi Maluku Utara, Sakernas 2023–2025 (diolah).

d. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa seluruh pengaduan kekerasan yang masuk telah ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Pada 2020 terdapat 4 pengaduan, meningkat menjadi 15 pengaduan pada 2021 dan 19 pengaduan pada 2022. Selama periode tersebut, cakupan penanganan tetap mencapai 100 persen, yang berarti setiap laporan yang diterima telah memperoleh respons dari petugas terlatih.

Dibandingkan 2020, jumlah pengaduan pada 2021 bertambah 11 kasus atau 275 persen. Pada 2022 jumlahnya kembali bertambah 4 kasus atau 26,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan tidak selalu menunjukkan bahwa kekerasan semata-mata semakin tinggi, tetapi dapat pula mencerminkan meningkatnya keberanian korban melapor, membaiknya pengetahuan masyarakat mengenai saluran pengaduan, serta semakin dikenalnya keberadaan unit pelayanan terpadu.

Meskipun cakupan penanganan telah mencapai 100 persen, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian. Faktor yang dapat memengaruhinya meliputi tekanan ekonomi keluarga, ketimpangan relasi gender, konflik rumah tangga, perkawinan usia anak, pola pengasuhan yang menggunakan kekerasan, penyalahgunaan alkohol, serta rendahnya pemahaman tentang hak dan perlindungan perempuan dan anak.

Kekerasan dapat menyebabkan cedera, trauma psikologis, gangguan tumbuh kembang, penurunan prestasi belajar, putus sekolah, dan berkurangnya produktivitas korban. Dampaknya juga dapat berlangsung antargenerasi serta meningkatkan beban pelayanan kesehatan, sosial, pendidikan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, capaian penanganan 100 persen perlu diikuti dengan jaminan bahwa korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pendampingan hingga kasus benar-benar selesai.

Isu strategis yang perlu dirumuskan adalah masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pengaduan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan pencegahan kekerasan, peningkatan mutu penanganan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Arah penyelesaiannya meliputi penguatan unit pelayanan terpadu, penyediaan rumah aman, layanan psikologis dan pendampingan hukum, serta sistem rujukan yang menghubungkan pemerintah desa, fasilitas kesehatan, sekolah, kepolisian, dan perangkat daerah terkait. Petugas perlu memperoleh pelatihan berkala tentang penanganan korban berbasis hak, perlindungan kerahasiaan, dan pencegahan kasus berulang.

Pada tahun mendatang, pemerintah daerah perlu memperluas saluran pengaduan yang mudah diakses dari seluruh kecamatan dan desa, menyelenggarakan edukasi pencegahan kekerasan, serta membentuk jejaring perlindungan berbasis masyarakat. Keberhasilan kebijakan perlu diukur melalui kecepatan respons, penyelesaian kasus, keberhasilan pemulihan korban, penurunan kekerasan berulang, dan terciptanya lingkungan keluarga serta masyarakat yang aman bagi perempuan dan anak.

Tabel 2.132 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	aduan	4	15	19	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	aduan	4	15	19	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data 2023–2025 dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran Satu Data Maluku Utara dan dokumen daerah (diolah).

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi permasalahan serius. Pada 2020 terdapat 4 korban yang membutuhkan rehabilitasi sosial, meningkat menjadi 15 korban pada 2021 dan 19 korban pada 2022. Namun, sepanjang periode tersebut belum terdapat korban yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial sehingga cakupannya tetap sebesar 0 persen.

Dibandingkan 2020, kebutuhan pelayanan rehabilitasi sosial pada 2021 meningkat sebanyak 11 korban atau 275 persen. Pada 2022 jumlahnya kembali bertambah 4 korban atau 26,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kebutuhan yang tidak diikuti pelayanan menyebabkan kesenjangan penanganan semakin besar, dari 4 korban yang belum terlayani pada 2020 menjadi 19 korban pada 2022.

Belum terlaksananya rehabilitasi sosial dapat dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga profesional seperti pekerja sosial, psikolog, konselor, dan pendamping terlatih. Faktor lainnya mencakup belum optimalnya mekanisme rujukan, keterbatasan rumah aman dan anggaran pemulihan, kondisi geografis antarpulau, serta koordinasi yang belum kuat antara unit pelayanan terpadu, Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, kepolisian, sekolah, dan pemerintah desa.

Ketiadaan rehabilitasi dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, menurunnya kemampuan belajar dan bekerja, serta meningkatnya risiko korban kembali mengalami kekerasan. Pada anak, kondisi tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang dan membentuk siklus

kekerasan antargenerasi. Dampaknya terhadap pembangunan daerah adalah meningkatnya beban pelayanan sosial dan kesehatan serta terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesenjangan antara penanganan pengaduan dan pemulihan korban perlu ditetapkan sebagai isu strategis perlindungan perempuan dan anak. Prioritas pembangunan harus bergeser dari sekadar menerima dan menindaklanjuti laporan menuju penyelenggaraan layanan yang lengkap, meliputi perlindungan darurat, pemulihan fisik dan psikologis, reintegrasi sosial, bantuan hukum, serta pemberdayaan ekonomi korban.

Arah penyelesaiannya adalah membentuk dan memperkuat layanan rehabilitasi sosial pada unit pelayanan terpadu, menyediakan tenaga pendamping terlatih dan rumah aman, serta menetapkan standar operasional penanganan korban. Pemerintah daerah juga perlu membangun kerja sama rujukan dengan rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan fasilitas pelayanan di tingkat provinsi.

Pada tahun mendatang, anggaran khusus rehabilitasi korban perlu disediakan dengan target seluruh korban yang membutuhkan memperoleh pelayanan. Pemantauan tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah korban yang dilayani, tetapi juga keberhasilan pemulihan, keamanan korban, keberlanjutan pendidikan anak, kemandirian ekonomi perempuan, dan pencegahan kekerasan berulang.

Tabel 2.133 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	aduan	0	0	0	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	aduan	4	15	19	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu	%	0,00	0,00	0,00	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data 2023–2025 dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran portal resmi pemerintah daerah (diolah).

Cakupan Layanan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pulau Taliabu masih belum berjalan optimal. Pada 2020 terdapat 4 korban yang membutuhkan bantuan hukum, meningkat menjadi 15 korban pada 2021 dan 19 korban pada 2022. Namun, selama tiga tahun tersebut belum terdapat korban yang memperoleh layanan bantuan hukum sehingga cakupannya tetap sebesar 0 persen.

Dibandingkan 2020, kebutuhan layanan bantuan hukum pada 2021 meningkat sebanyak 11 korban atau 275 persen. Pada 2022 jumlah korban yang membutuhkan layanan kembali bertambah 4 orang atau 26,67 persen. Kesenjangan pelayanan pun semakin besar, dari 4 korban yang belum terlayani pada 2020 menjadi 19 korban pada 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengaduan belum diikuti dengan pendampingan hukum yang memadai.

Belum tersedianya layanan dapat dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga pendamping hukum, belum optimalnya kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum, keterbatasan anggaran, serta belum kuatnya mekanisme rujukan dari unit pelayanan terpadu. Kondisi geografis antarpulau, biaya transportasi, ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku, rasa takut, dan tekanan keluarga juga dapat menghambat korban dalam melanjutkan proses hukum.

Tanpa bantuan hukum, korban berisiko tidak memahami hak dan prosedur penyelesaian perkara, mengalami intimidasi, menarik laporan, atau kembali menghadapi kekerasan. Pada anak, proses hukum yang tidak ramah dapat memperberat trauma. Keadaan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem keadilan, sekaligus menghambat pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan berkeadilan.

Belum terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu ditempatkan sebagai isu strategis perlindungan sosial dan penegakan hukum. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada penyediaan bantuan hukum gratis, perlindungan korban dan saksi, pendampingan sejak pelaporan hingga putusan, serta integrasi layanan hukum dengan pelayanan kesehatan, psikologis, rehabilitasi sosial, dan rumah aman.

Arah penyelesaiannya meliputi pembentukan pos bantuan hukum pada unit pelayanan terpadu, penyediaan tenaga pendamping terlatih, dan kerja sama formal dengan lembaga bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta organisasi profesi advokat. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan anggaran transportasi dan pendampingan bagi korban dari desa atau pulau yang sulit dijangkau, termasuk layanan konsultasi jarak jauh.

Untuk pembangunan tahun mendatang, perlu ditetapkan target seluruh korban yang membutuhkan mendapatkan bantuan hukum, disertai standar waktu pelayanan dan mekanisme pemantauan kasus. Keberhasilan kebijakan diukur melalui jumlah korban yang didampingi, keberlanjutan proses hukum, keamanan korban, penyelesaian perkara, serta menurunnya kejadian kekerasan berulang.

Tabel 2.134 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	aduan	0	0	0	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bantuan hukum	aduan	4	15	19	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	0,00	0,00	0,00	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data 2023–2025 dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran portal resmi pemerintah daerah (diolah).

Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Layanan pemulangan merupakan bagian penting dari perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama untuk memastikan korban dapat kembali ke keluarga atau lingkungan yang aman. Di Kabupaten Pulau Taliabu, pada 2020 sebanyak 4 korban memperoleh layanan pemulangan dari 4

korban yang tercatat. Cakupan tersebut tetap mencapai 100 persen pada 2021 dengan 15 korban dan pada 2022 dengan 19 korban.

Pada 2024, dari 11 perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat, hanya 1 korban memperoleh layanan pemulangan. Dengan demikian, cakupannya turun menjadi 9,09 persen. Dibandingkan capaian terakhir pada 2022, jumlah korban yang dilayani berkurang 18 orang atau sekitar 94,74 persen, sedangkan cakupan pelayanan menurun 90,91 poin persentase. Kondisi ini menyisakan 10 korban atau 90,91 persen yang belum memperoleh layanan pemulangan.

Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran transportasi dan pendampingan, belum tersedianya petugas khusus, kondisi geografis antardesa dan antarpulau, serta lemahnya koordinasi dengan daerah asal atau keluarga korban. Pemulangan juga dapat terhambat apabila lingkungan keluarga belum aman, pelaku masih berada di tempat yang sama, identitas dan alamat korban belum lengkap, atau belum tersedia hasil penilaian mengenai kesiapan keluarga menerima korban. Korban yang tidak memperoleh pemulangan secara aman berisiko mengalami keterlantaran, ketidakpastian tempat tinggal, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, dan kembali mengalami kekerasan. Kondisi tersebut juga dapat memperpanjang trauma, meningkatkan beban pelayanan sosial, serta menghambat reintegrasi korban ke dalam keluarga dan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia serta rasa aman masyarakat. Rendahnya cakupan pada 2024 perlu ditempatkan sebagai isu strategis berupa belum terbangunnya layanan perlindungan korban secara menyeluruh setelah pengaduan dan penanganan awal. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penyediaan layanan pemulangan yang aman, cepat, terkoordinasi, dan disertai penilaian risiko agar korban tidak dikembalikan ke lingkungan yang berpotensi menimbulkan kekerasan berulang. Arah penyelesaiannya mencakup penyediaan anggaran khusus pemulangan, transportasi antarpulau, petugas pendamping, dan tempat perlindungan sementara. Pemerintah daerah perlu membangun prosedur tetap yang menghubungkan unit pelayanan terpadu, Dinas Sosial, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, kepolisian, serta pemerintah daerah tujuan. Pemulangan harus disertai asesmen keselamatan, persetujuan korban, kesiapan keluarga, dan rencana pendampingan lanjutan.Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan target agar seluruh korban yang memenuhi syarat memperoleh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemantauan perlu dilakukan setelah korban kembali untuk memastikan keamanan, keberlanjutan pendidikan anak, pemulihan psikologis, akses terhadap bantuan sosial, serta pencegahan kekerasan berulang.

Tabel 2.135 Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan	aduan	4	15	19	n.a.	1	**n.a.**
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	aduan	4	15	19	n.a.	11	**n.a.**
3.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	n.a.	9,09	**n.a.**

Catatan: Data 2024 diolah: 1 penerima layanan pemulangan ÷ 11 korban tercatat × 100 = 9,09%.

Sumber: Dinas PPPA Pulau Taliabu, 2023; Satu Data Maluku Utara, 2024 (diolah). 2023 dan 2025: n.a.

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pulau Taliabu belum menunjukkan perkembangan. Pada 2020 terdapat 4 korban yang tercatat membutuhkan layanan, meningkat menjadi 15 korban pada 2021 dan 19 korban pada 2022. Pada 2024 tercatat 11 korban. Namun, selama tahun-tahun tersebut belum ada korban yang disatukan kembali secara terencana dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat sehingga cakupan reintegrasi sosial tetap 0 persen.

Dibandingkan 2021, kebutuhan layanan pada 2022 bertambah 4 korban atau 26,67 persen. Pada 2024 jumlah korban tercatat menurun sebanyak 8 orang atau 42,11 persen dibandingkan 2022, tetapi seluruh 11 korban tetap belum memperoleh layanan reintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah kasus belum diikuti dengan tersedianya proses pemulihan dan pengembalian korban secara aman ke lingkungan sosialnya.

Belum terlaksananya reintegrasi dapat dipengaruhi oleh ketiadaan pekerja sosial dan pendamping yang memadai, belum adanya asesmen keluarga, keterbatasan rumah aman, serta lemahnya koordinasi antara unit pelayanan terpadu, Dinas Sosial, pemerintah desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan aparat penegak hukum. Faktor lain adalah keluarga yang belum siap menerima korban, ketergantungan ekonomi kepada pelaku, stigma masyarakat, serta risiko kekerasan berulang di lingkungan asal.

Tanpa reintegrasi sosial, korban berisiko mengalami keterasingan, kehilangan dukungan keluarga, putus sekolah, kehilangan mata pencaharian, dan kembali ke lingkungan yang tidak aman. Kondisi tersebut dapat memperpanjang trauma, meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan, serta menghambat pemulihan dan kemandirian korban. Dampaknya bagi pembangunan daerah adalah meningkatnya beban pelayanan sosial dan terhambatnya pembentukan sumber daya manusia yang sehat, aman, serta produktif.

Tidak tersedianya layanan reintegrasi perlu ditempatkan sebagai isu strategis dalam perlindungan perempuan dan anak. Prioritas pembangunan harus diarahkan pada pembentukan sistem layanan terpadu yang tidak berhenti pada penerimaan pengaduan, tetapi mencakup rehabilitasi, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pemantauan setelah korban kembali ke masyarakat.

Arah penyelesaiannya meliputi penyediaan pekerja sosial dan pendamping terlatih, penyusunan prosedur reintegrasi berbasis asesmen risiko, konseling keluarga, mediasi yang aman, dan pemberdayaan ekonomi korban. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan keluarga pengganti atau pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak memungkinkan kembali kepada keluarga asal serta melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mengurangi stigma terhadap korban.

Untuk pembangunan tahun mendatang, setiap korban perlu memiliki rencana pemulihan dan reintegrasi individual. Keberhasilannya harus diukur melalui jumlah korban yang kembali ke lingkungan aman, keberlanjutan pendidikan anak, kemandirian ekonomi perempuan, penerimaan keluarga dan masyarakat, serta tidak terulangnya kekerasan.

Tabel 2.136 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat lainnya	aduan	0	0	0	n.a.	0	**n.a.**
2.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	aduan	4	15	19	n.a.	11	**n.a.**
3.	Cakupan layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,00	0,00	0,00	n.a.	0,00	**n.a.**

Catatan: Data 2024 diolah: 0 penerima layanan reintegrasi ÷ 11 korban tercatat × 100 = 0,00%.

Sumber: Dinas PPPA Pulau Taliabu, 2023; Satu Data Maluku Utara, 2024 (diolah). 2023 dan 2025: n.a.

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD/MI di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi yang relatif mendekati kesetaraan. Pada 2020 terdapat 4.312 siswi dan 4.471 siswa dengan rasio 0,96. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 4.378 siswi dan 4.502 siswa sehingga rasio naik menjadi 0,97. Pada 2022 terdapat 4.450 siswi dan 4.583 siswa dengan rasio tetap 0,97.

Dibandingkan 2021, jumlah siswi pada 2022 bertambah 72 anak atau sekitar 1,64 persen, sedangkan jumlah siswa laki-laki bertambah 81 anak atau 1,80 persen. Pertumbuhan peserta didik laki-laki yang sedikit lebih cepat menyebabkan kesenjangan jumlah peserta didik melebar dari 124 anak menjadi 133 anak, meskipun rasio partisipasi tetap 0,97. Artinya, terdapat sekitar 97 siswi untuk setiap 100 siswa laki-laki pada jenjang SD/MI.

Rasio yang mendekati satu menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi perempuan dan laki-laki relatif setara. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan anak perempuan, ketersediaan sekolah dasar pada berbagai wilayah, serta pelaksanaan program wajib belajar dan bantuan pendidikan. Namun, rasio yang belum mencapai satu mengindikasikan masih adanya kesenjangan kecil yang dapat dipengaruhi oleh jarak sekolah, kondisi geografis, beban domestik anak perempuan, perkawinan usia anak, keterbatasan ekonomi, maupun perpindahan penduduk.

Kesetaraan partisipasi pendidikan dasar berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, dan penurunan kemiskinan antargenerasi. Sebaliknya, apabila anak perempuan tertinggal dalam pendidikan dasar, peluang untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan layak, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada masa mendatang akan semakin terbatas.

Isu strategis yang perlu diperhatikan bukan hanya mempertahankan rasio yang mendekati setara, tetapi memastikan seluruh anak perempuan dan laki-laki bersekolah tepat usia, tidak putus sekolah, serta memperoleh kualitas pembelajaran yang sama. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pemerataan akses pendidikan dasar, pengurangan kesenjangan antardesa, dan perlindungan anak perempuan dari berbagai faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan.

Arah penyelesaiannya meliputi identifikasi anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah, pemberian bantuan pendidikan dan transportasi, peningkatan fasilitas sekolah ramah anak, serta

penguatan edukasi kepada keluarga mengenai kesetaraan hak pendidikan. Pencegahan perkawinan usia anak dan pengurangan beban domestik anak perempuan juga perlu dilaksanakan melalui kerja sama sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

Untuk pembangunan tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menetapkan sasaran rasio menuju 1,00, disertai pemantauan partisipasi menurut jenis kelamin hingga tingkat desa. Kebijakan juga perlu mengukur kehadiran, kelulusan, transisi ke SMP/MTs, dan hasil belajar agar kesetaraan yang dicapai tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan mutu pendidikan yang setara.

Tabel 2.137 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah siswa APM SD/MI perempuan	anak	4.312	4.378	4.450	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah siswa APM SD/MI laki-laki	anak	4.471	4.502	4.583	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI	rasio	0,96	0,97	0,97	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di SMP/MTs

Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi. Pada 2020 terdapat 1.902 siswi dan 1.820 siswa dengan rasio 1,04. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 1.938 siswi dan 1.828 siswa sehingga rasio naik menjadi 1,06. Pada 2022 tercatat 1.941 siswi dan 1.832 siswa dengan rasio 1,05.

Dibandingkan 2021, jumlah siswi pada 2022 bertambah 3 anak atau sekitar 0,15 persen, sedangkan jumlah siswa laki-laki bertambah 4 anak atau 0,22 persen. Pertumbuhan peserta didik laki-laki yang sedikit lebih tinggi menyebabkan rasio turun dari 1,06 menjadi 1,05. Meskipun menurun, angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 105 siswi untuk setiap 100 siswa laki-laki pada jenjang SMP/MTs.

Tingginya partisipasi perempuan merupakan perkembangan positif yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya pendidikan anak perempuan, berkurangnya hambatan sosial untuk melanjutkan sekolah, serta dukungan program wajib belajar. Namun, rasio di atas satu juga dapat mengindikasikan adanya kerentanan pada anak laki-laki, seperti keterlibatan lebih awal dalam pekerjaan pertanian, perikanan, perdagangan, atau membantu ekonomi keluarga.

Kesenjangan partisipasi dapat pula dipengaruhi oleh jarak sekolah, biaya transportasi, perpindahan penduduk, rendahnya motivasi belajar, serta terbatasnya pengawasan terhadap anak yang bekerja. Jika anak laki-laki meninggalkan sekolah lebih awal, kondisi tersebut dapat meningkatkan pekerjaan informal berproduktivitas rendah, membatasi keterampilan tenaga kerja, dan memperbesar risiko kemiskinan pada masa mendatang.

Dari sisi pembangunan daerah, tingginya partisipasi perempuan pada pendidikan menengah pertama mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penundaan perkawinan usia anak, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, pembangunan pendidikan harus memastikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan tidak disertai ketertinggalan anak laki-laki.

Isu strategis yang perlu dirumuskan adalah belum sepenuhnya seimbangnya keberlanjutan pendidikan antara perempuan dan laki-laki pada masa transisi dari SD/MI ke SMP/MTs. Prioritas pembangunan diarahkan pada mempertahankan partisipasi anak perempuan sekaligus mencegah anak laki-laki putus sekolah karena bekerja, kesulitan ekonomi, maupun rendahnya motivasi belajar.

Arah penyelesaiannya meliputi pemetaan anak tidak sekolah berdasarkan jenis kelamin, bantuan pendidikan dan transportasi, penguatan sistem peringatan dini putus sekolah, serta penjangkauan keluarga rentan. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kegiatan belajar yang relevan dengan potensi lokal, layanan bimbingan konseling, dan pendidikan keterampilan tanpa mengeluarkan anak dari jalur pendidikan formal.

Untuk pembangunan tahun mendatang, sasaran kebijakan perlu diarahkan pada rasio mendekati 1,00 melalui peningkatan partisipasi kelompok yang tertinggal. Pemantauan harus mencakup kehadiran, putus sekolah, kelulusan, hasil belajar, dan transisi ke SMA/SMK/MA menurut jenis kelamin hingga tingkat desa dan kecamatan.

Tabel 2.138 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah siswa APM SMP/MTs perempuan**	anak	1.902	1.938	1.941	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	**Jumlah siswa APM SMP/MTs laki-laki**	anak	1.820	1.828	1.832	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	**Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SMP/MTs**	rasio	1,04	1,06	1,05	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di SMA/SMK/MA

Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada 2020 terdapat 2.330 siswi dan 2.159 siswa usia 16–18 tahun dengan rasio 1,07. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 2.347 siswi dan 2.172 siswa sehingga rasio naik menjadi 1,08. Pada 2022 terdapat 2.371 siswi dan 2.190 siswa, dengan rasio tetap sebesar 1,08.

Dibandingkan 2021, jumlah siswi pada 2022 bertambah 24 anak atau sekitar 1,02 persen, sedangkan siswa laki-laki bertambah 18 anak atau 0,83 persen. Selisih jumlah peserta didik perempuan dan laki-laki meningkat dari 175 menjadi 181 anak. Meskipun pertumbuhan keduanya positif, rasio 1,08 menunjukkan terdapat sekitar 108 siswi untuk setiap 100 siswa laki-laki.

Tingginya partisipasi perempuan merupakan capaian positif yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pendidikan anak perempuan, dukungan wajib belajar, serta bertambahnya aspirasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kondisi tersebut juga dapat mengindikasikan adanya kerentanan partisipasi pada remaja laki-laki yang lebih cepat memasuki dunia kerja, membantu usaha keluarga, merantau, atau bekerja pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan pekerjaan informal lainnya.

Keterbatasan pilihan sekolah dan jurusan, jarak antardesa atau antarpulau, biaya transportasi dan tempat tinggal, serta tekanan ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Bagi remaja perempuan, risiko perkawinan usia anak, kehamilan usia sekolah, beban domestik, dan kekerasan berbasis gender tetap perlu diantisipasi agar tingginya partisipasi dapat dipertahankan sampai kelulusan. Partisipasi pendidikan menengah yang setara akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, serta mendukung produktivitas dan daya saing daerah. Sebaliknya, ketertinggalan salah satu jenis kelamin dapat memperbesar jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah, meningkatkan pekerjaan informal, dan menghambat transformasi ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu. Isu strategis yang perlu dirumuskan adalah belum seimbangnya keberlanjutan pendidikan menengah antara perempuan dan laki-laki, disertai risiko putus sekolah karena faktor ekonomi, pekerjaan, perkawinan usia anak, dan keterbatasan akses. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan transisi dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA serta memastikan seluruh remaja menyelesaikan pendidikan menengah. Arah penyelesaiannya mencakup bantuan pendidikan dan transportasi, penyediaan asrama atau layanan sekolah bagi wilayah terpencil, penguatan bimbingan karier, serta pengembangan program keahlian SMK yang sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penjangkauan terhadap remaja yang tidak bersekolah, mencegah perkawinan usia anak, dan menyediakan pendidikan kesetaraan bagi peserta didik yang telah keluar dari sekolah. Untuk pembangunan tahun mendatang, sasaran rasio perlu diarahkan mendekati 1,00 dengan meningkatkan partisipasi kelompok yang tertinggal tanpa menurunkan capaian perempuan. Pemantauan harus mencakup kehadiran, putus sekolah, kelulusan, transisi ke pendidikan tinggi atau pekerjaan, serta hasil belajar menurut jenis kelamin hingga tingkat kecamatan.

Tabel 2.139 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di SMA/SMK/MA Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Banyaknya murid SMA/SMK/MA perempuan usia 16–18 tahun	anak	2.330	2.347	2.371	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Banyaknya murid SMA/SMK/MA laki-laki usia 16–18 tahun	anak	2.159	2.172	2.190	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SMA/SMK/MA	rasio	1,07	1,08	1,08	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Partisipasi pendidikan tinggi penduduk usia 19–24 tahun di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pada 2020 terdapat 2.307 perempuan dan 1.952 laki-laki yang menempuh pendidikan tinggi, dengan rasio 1,18. Pada 2021 jumlahnya meningkat menjadi 2.331 perempuan dan 1.979 laki-laki, dengan rasio 1,17. Pada 2022 tercatat 2.362 perempuan dan 2.091 laki-laki sehingga rasionya menurun menjadi 1,12.

Dibandingkan 2021, jumlah perempuan di perguruan tinggi pada 2022 bertambah 31 orang atau sekitar 1,33 persen, sedangkan jumlah laki-laki meningkat 112 orang atau 5,66 persen. Pertumbuhan partisipasi laki-laki yang lebih cepat memperkecil selisih dari 352 orang menjadi 271 orang dan menurunkan rasio sebesar 0,05 poin. Meskipun bergerak menuju keseimbangan, pada 2022 masih terdapat sekitar 112 perempuan untuk setiap 100 laki-laki di perguruan tinggi.

Tingginya partisipasi perempuan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aspirasi pendidikan, kesadaran keluarga terhadap manfaat pendidikan tinggi bagi perempuan, dan kemampuan perempuan mempertahankan keberlanjutan pendidikan. Sementara itu, partisipasi laki-laki yang lebih rendah dapat dipengaruhi oleh kecenderungan memasuki pasar kerja lebih awal, bekerja pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, atau merantau untuk membantu ekonomi keluarga.

Akses menuju perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh keterbatasan institusi pendidikan tinggi di dalam daerah, biaya kuliah dan tempat tinggal di luar pulau, transportasi, akses internet, serta ketersediaan beasiswa. Bagi perempuan, hambatan berupa perkawinan usia muda, beban domestik, keamanan selama menempuh pendidikan di luar daerah, dan keterbatasan dukungan keluarga tetap perlu diperhatikan.

Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berdampak positif terhadap ketersediaan tenaga profesional, kapasitas pemerintahan, inovasi, kewirausahaan, serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Namun, apabila lulusan tidak memperoleh kesempatan kerja yang sesuai, daerah berisiko mengalami pengangguran terdidik atau kehilangan sumber daya manusia karena lulusan memilih bekerja di luar Kabupaten Pulau Taliabu.

Isu strategis yang perlu diangkat adalah belum meratanya akses pendidikan tinggi dan belum kuatnya hubungan antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada perluasan akses pendidikan tinggi bagi perempuan dan laki-laki, peningkatan relevansi bidang studi, serta penyediaan peluang kerja yang mampu mempertahankan lulusan untuk berkontribusi di daerah.

Arah penyelesaiannya meliputi pemberian beasiswa berbasis kebutuhan dan prestasi, beasiswa ikatan dinas untuk bidang prioritas, bantuan biaya transportasi dan tempat tinggal, serta pengembangan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah daerah juga perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka kelas atau program studi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, teknik, administrasi pemerintahan, dan teknologi informasi.

Untuk pembangunan tahun mendatang, sasaran kebijakan perlu diarahkan pada rasio yang semakin mendekati 1,00, peningkatan angka kelulusan, dan penyerapan lulusan di pasar kerja. Basis data mahasiswa dan lulusan perlu dibangun agar pemberian beasiswa, perencanaan kebutuhan tenaga profesional, penempatan kerja, dan pemberdayaan alumni dapat dilakukan secara terarah.

Tabel 2.140 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Banyaknya anak perempuan di Perguruan Tinggi usia 19–24 tahun	jiwa	2.307	2.331	2.362	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Banyaknya anak laki-laki di Perguruan Tinggi usia 19–24 tahun	jiwa	1.952	1.979	2.091	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di Perguruan Tinggi	rasio	1,18	1,17	1,12	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Kondisi tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa keterlibatan anak usia 5–14 tahun dalam kegiatan kerja masih relatif tinggi. Pada 2020 terdapat 129 pekerja anak dari 368 anak usia lima tahun ke atas, atau sebesar 35,05 persen. Angka tersebut meningkat pada 2021 menjadi 137 anak atau 36,73 persen, kemudian menurun pada 2022 menjadi 133 anak atau 34,82 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah pekerja anak pada 2022 berkurang 4 orang atau sekitar 2,92 persen. Pada waktu yang sama, jumlah anak usia lima tahun ke atas bertambah dari 373 menjadi 382 anak. Perubahan tersebut menurunkan persentase pekerja anak sebesar 1,91 poin persentase. Meskipun mengalami perbaikan, tingkat 34,82 persen masih menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Tingginya jumlah pekerja anak dapat dipengaruhi oleh kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga, dominasi pekerjaan informal, serta kebiasaan anak membantu kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan usaha rumah tangga. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah jarak sekolah, biaya transportasi, keterbatasan layanan pendidikan di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran mengenai hak anak, dan anggapan bahwa bekerja sejak dini merupakan bagian dari proses membantu keluarga.

Keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat mengurangi waktu belajar dan istirahat, meningkatkan risiko putus sekolah, serta mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan psikososial. Dalam jangka panjang, rendahnya pendidikan dan keterampilan akan membatasi kesempatan kerja layak, menurunkan produktivitas, serta mempertahankan kemiskinan antargenerasi. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Masih tingginya pekerja anak perlu ditetapkan sebagai isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengentasan kemiskinan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada pengurangan pekerja anak, pengembalian anak ke sekolah, perlindungan dari pekerjaan berbahaya, serta penguatan ekonomi keluarga rentan.

Arah penyelesaiannya meliputi pendataan pekerja anak sampai tingkat desa, penjangkauan anak yang tidak bersekolah, bantuan pendidikan dan transportasi, serta penyediaan program jaminan sosial bagi keluarga miskin. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap dunia usaha dan

pekerjaan informal, memperkuat edukasi kepada orang tua, serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses.

Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan target penurunan pekerja anak secara bertahap dan terukur. Program tersebut perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi orang tua, pencegahan putus sekolah, pelatihan keterampilan bagi keluarga, dan kolaborasi antara pemerintah desa, sekolah, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan anak.

Tabel 2.141 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pekerja anak usia 5–14 tahun	jiwa	129	137	133	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	jiwa	368	373	382	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase jumlah pekerja di bawah umur	%	35,05	36,73	34,82	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor nonpertanian di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2020 terdapat 103 pekerja perempuan dari 301 pekerja upahan sektor nonpertanian, dengan kontribusi sebesar 34,22 persen. Pada 2021 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 131 orang dari 251 pekerja, sehingga kontribusinya naik menjadi 52,19 persen. Namun, pada 2022 jumlah pekerja perempuan menurun menjadi 120 orang dari keseluruhan 338 pekerja, dengan kontribusi sebesar 35,50 persen.

Dibandingkan 2021, jumlah pekerja upahan perempuan pada 2022 berkurang sebanyak 11 orang atau sekitar 8,40 persen. Sebaliknya, keseluruhan pekerja upahan sektor nonpertanian bertambah 87 orang atau 34,66 persen. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi perempuan turun tajam sebesar 16,69 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan upahan nonpertanian pada 2022 lebih banyak menyerap pekerja laki-laki.

Penurunan kontribusi perempuan dapat dipengaruhi oleh terbatasnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor formal, dominasi laki-laki pada pekerjaan konstruksi, transportasi, pertambangan, dan pekerjaan teknis, serta terbatasnya perkembangan sektor jasa yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Beban pengasuhan, pekerjaan domestik, akses transportasi, diskriminasi dalam perekrutan, dan belum tersedianya lingkungan kerja yang ramah perempuan juga dapat membatasi keterlibatan perempuan.

Rendahnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan nonpertanian dapat memperbesar kesenjangan pendapatan dan mengurangi kemandirian ekonomi perempuan. Kondisi tersebut juga menyebabkan potensi tenaga kerja perempuan belum dimanfaatkan secara optimal, membatasi diversifikasi sumber pendapatan keluarga, dan memperlambat transformasi ekonomi daerah dari sektor primer menuju sektor industri dan jasa.

Isu strategis yang perlu dirumuskan adalah belum inklusifnya pertumbuhan kesempatan kerja nonpertanian bagi perempuan. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perluasan pekerjaan formal dan layak, peningkatan keterampilan perempuan, penghapusan hambatan dalam perekrutan, serta penguatan perlindungan dan kesetaraan upah di tempat kerja.

Arah penyelesaiannya meliputi pelatihan dan sertifikasi perempuan pada bidang administrasi, perdagangan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pariwisata, ekonomi digital, jasa keuangan, kesehatan, serta keterampilan teknis. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan perusahaan agar proses perekrutan lebih inklusif, sekaligus memberikan insentif bagi usaha yang mempekerjakan dan mengembangkan karier perempuan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, diperlukan layanan informasi pasar kerja, bursa kerja khusus perempuan, fasilitas pengasuhan anak, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja, serta perluasan kepesertaan jaminan sosial. Keberhasilan kebijakan perlu diukur melalui peningkatan jumlah perempuan dalam pekerjaan formal, kesetaraan upah, keberlanjutan pekerjaan, dan bertambahnya perempuan pada jabatan profesional maupun pengambilan keputusan.

Tabel 2.142 Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pekerja upahan perempuan di sektor nonpertanian	jiwa	103	131	120	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Seluruh pekerja upahan di sektor nonpertanian	jiwa	301	251	338	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan nonpertanian	%	34,22	52,19	35,50	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data kabupaten dengan definisi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi BPS 2024–2026 (diolah).

Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa kelompok keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I masih memiliki proporsi yang cukup besar. Pada 2020 tercatat 8.390 keluarga dari 23.200 keluarga atau sebesar 36,16 persen. Pada 2021 jumlahnya menurun menjadi 8.251 keluarga dari 25.343 keluarga sehingga persentasenya turun menjadi 32,56 persen. Pada 2022 jumlah keluarga rentan kembali menurun menjadi 8.192 keluarga, tetapi persentasenya meningkat menjadi 38,27 persen dari keseluruhan 21.408 keluarga.

Dibandingkan 2021, jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I pada 2022 berkurang 59 keluarga atau sekitar 0,72 persen. Namun, jumlah seluruh keluarga turun lebih besar, yaitu sebanyak 3.935 keluarga atau 15,53 persen. Akibatnya, persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I meningkat 5,71 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah absolut belum mencerminkan perbaikan kesejahteraan karena proporsi keluarga rentan justru membesar.

Besarnya kelompok keluarga prasejahtera dapat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja formal, pendapatan rumah tangga yang rendah dan tidak stabil, dominasi pekerjaan informal, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap musim. Faktor lainnya

meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan keterampilan, rendahnya kepemilikan aset produktif, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan, listrik, dan transportasi.

Tingginya proporsi keluarga rentan berdampak terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan anak, pelayanan kesehatan, dan kondisi tempat tinggal. Kerentanan tersebut dapat meningkatkan risiko gizi buruk, stunting, putus sekolah, pekerja anak, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dalam jangka panjang, keadaan ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kemiskinan antargenerasi.

Peningkatan proporsi keluarga prasejahtera dan sejahtera I perlu dirumuskan sebagai isu strategis penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan keluarga. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perlindungan sosial yang tepat sasaran, peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan produktif, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pemenuhan pelayanan dasar secara terpadu.

Arah penyelesaiannya mencakup pemutakhiran data keluarga berdasarkan nama dan alamat, pengintegrasian bantuan sosial dengan program pemberdayaan, serta pendampingan keluarga sesuai penyebab kerentanannya. Keluarga usia produktif perlu memperoleh pelatihan, akses permodalan, bantuan sarana usaha, dan pendampingan pemasaran, sedangkan keluarga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga tanpa pencari nafkah perlu diprioritaskan dalam jaminan sosial.

Untuk pembangunan tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menetapkan target penurunan proporsi keluarga prasejahtera per kecamatan dan desa. Intervensi perlu menggabungkan perbaikan rumah, air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha produktif. Keberhasilannya diukur melalui peningkatan pendapatan, berkurangnya ketergantungan bantuan, terpenuhinya pelayanan dasar, dan naiknya status kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Tabel 2.143 Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	keluarga	8.390	8.251	8.192	n.a.	n.a.	**n.a.**
2.	Jumlah keluarga	keluarga	23.200	25.343	21.408	n.a.	n.a.	**n.a.**
3.	Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	%	36,16	32,56	38,27	n.a.	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data dengan klasifikasi indikator yang sama belum ditemukan dalam publikasi resmi.
Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Pulau Taliabu, 2023; penelusuran publikasi resmi 2024–2026 (diolah).

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat, tetapi masih berada di bawah capaian Provinsi Maluku Utara dan nasional. IPG Pulau Taliabu tercatat sebesar 83,29 pada 2020 dan 2021, kemudian meningkat menjadi 83,81 pada 2022, 84,25 pada 2023, dan 84,93 pada 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan

kesetaraan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dibandingkan 2023, IPG Pulau Taliabu pada 2024 meningkat 0,68 poin. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan Provinsi Maluku Utara yang sebesar 0,31 poin, sedangkan capaian nasional tetap sebesar 91,85. Sejak 2020, IPG Pulau Taliabu telah bertambah 1,64 poin. Meskipun demikian, pada 2024 masih terdapat selisih 5,98 poin terhadap Provinsi Maluku Utara dan 6,92 poin terhadap nasional. Peningkatan IPG dapat dipengaruhi oleh semakin terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta program pemberdayaan. Namun, kesenjangan yang masih cukup lebar menunjukkan bahwa perempuan belum memperoleh manfaat pembangunan secara setara. Faktor yang dapat memengaruhinya mencakup rendahnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal, kesenjangan pendapatan, beban domestik dan pengasuhan, perkawinan usia anak, keterbatasan akses pendidikan tinggi, serta kondisi geografis yang membatasi akses pelayanan dasar. IPG yang masih tertinggal dapat berdampak terhadap rendahnya produktivitas perempuan, terbatasnya kemandirian ekonomi, dan belum optimalnya kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah. Kondisi ini juga memengaruhi kesehatan dan pendidikan keluarga, ketahanan ekonomi rumah tangga, penurunan kemiskinan, serta kualitas sumber daya manusia antargenerasi. Kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki perlu dirumuskan sebagai isu strategis lintas sektor. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan perempuan, perluasan pekerjaan layak, penguatan kewirausahaan, perlindungan dari kekerasan, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan ekonomi. Arah penyelesaiannya mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh perangkat daerah. Program prioritas perlu meliputi beasiswa bagi perempuan, peningkatan layanan kesehatan reproduksi, pelatihan dan sertifikasi kerja, akses modal dan pemasaran bagi usaha perempuan, layanan pengasuhan anak, serta perlindungan sosial untuk perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menetapkan target peningkatan IPG dan mempercepat penutupan kesenjangan terhadap capaian provinsi. Evaluasi perlu dilakukan terhadap komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin sampai tingkat kecamatan agar intervensi dapat diarahkan pada kelompok dan wilayah dengan kesenjangan terbesar.

Tabel 2.144 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	%	83,29	83,29	83,81	84,25	84,93	**n.a.**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	%	89,55	89,75	90,30	90,60	90,91	**n.a.**
3.	**Nasional**	%	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85	**n.a.**

Catatan: n.a. = data tahun 2025 belum dapat diverifikasi pada sumber resmi yang diakses.
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Maluku Utara; RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 (diolah).

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan masih tertinggal dibandingkan capaian Provinsi Maluku Utara serta nasional. IDG Pulau Taliabu tercatat sebesar 57,69 pada 2020, meningkat menjadi 58,33 pada 2021, kemudian turun menjadi 57,14 pada 2022. Pada 2025 nilainya tercatat sebesar 57,46.

Dibandingkan capaian terakhir pada 2022, IDG Pulau Taliabu pada 2025 meningkat tipis sebesar 0,32 poin. Namun, nilai tersebut masih 0,87 poin lebih rendah dibandingkan capaian tertinggi pada 2021. Jika dibandingkan dengan capaian 2024, IDG Pulau Taliabu masih tertinggal 22,62 poin dari Provinsi Maluku Utara dan 20,16 poin dari nasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

Rendahnya IDG dapat dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam menduduki jabatan strategis, rendahnya keterwakilan pada posisi profesional dan manajerial, serta belum seimbangnya kontribusi pendapatan perempuan. Faktor lainnya meliputi beban pengasuhan dan pekerjaan domestik, terbatasnya akses modal dan jaringan usaha, rendahnya kesempatan pengembangan karier, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan lebih banyak pada peran domestik.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi perempuan dalam pemerintahan, dunia usaha, organisasi sosial, dan politik belum dimanfaatkan secara optimal. Dampaknya adalah kurang beragamnya perspektif dalam pengambilan keputusan, lambatnya pengembangan ekonomi perempuan, serta belum maksimalnya kontribusi perempuan terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rendahnya pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan sebagai isu strategis pembangunan daerah, terutama terkait keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kemandirian ekonomi. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kepemimpinan perempuan, perluasan pekerjaan formal, penguatan kewirausahaan, peningkatan literasi politik, serta pemenuhan hak perempuan di ruang publik dan tempat kerja.

Arah penyelesaiannya meliputi pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi perempuan, penguatan kader perempuan dalam organisasi politik dan sosial, serta penerapan sistem promosi berbasis kompetensi pada lembaga pemerintah dan swasta. Pemerintah daerah juga perlu memperluas akses permodalan, pendampingan usaha, pemasaran digital, pengadaan pemerintah bagi usaha perempuan, dan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan.

Untuk pembangunan tahun mendatang, setiap perangkat daerah perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan target yang terukur. Kemajuan perlu dipantau melalui peningkatan perempuan pada jabatan strategis, keterwakilan politik, pekerjaan profesional, kepemilikan usaha, dan kontribusi pendapatan. Kebijakan tersebut perlu disertai layanan pengasuhan anak serta lingkungan kerja yang aman agar perempuan dapat berpartisipasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.145 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	%	57,69	58,33	57,14	n.a.	n.a.	**57,46**
2.	**Provinsi Maluku Utara**	%	77,28	78,59	78,99	n.a.	80,08	**n.a.**
3.	**Nasional**	%	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62	**n.a.**

Catatan: n.a. = data belum dapat diverifikasi; angka Taliabu 2025 bersumber dari dokumen perencanaan daerah.
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Maluku Utara; dokumen perencanaan Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

3. Pangan

a. Regulasi ketahanan pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pulau Taliabu merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, dan terjangkau. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemerintah mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, serta budaya lokal. Pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan, regulasi ketahanan pangan perlu diarahkan untuk menjamin empat aspek utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Kebijakan daerah harus mampu menghubungkan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan kelancaran distribusi antarpulau, keterjangkauan harga, keamanan pangan, perbaikan gizi, dan perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana atau gangguan pasokan.

Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, keterbatasan konektivitas, perubahan musim, biaya transportasi, rendahnya kapasitas penyimpanan, dan fluktuasi produksi merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi melalui regulasi daerah. Apabila tidak ditangani, gangguan distribusi dapat memicu kelangkaan, kenaikan harga, inflasi pangan, penurunan daya beli, serta meningkatnya kerawanan pangan dan masalah gizi, terutama pada keluarga miskin, ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.

Regulasi daerah perlu mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pengaturan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, yang mengatur cadangan pangan berupa beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, telur, gula, minyak goreng, dan ikan. Bagi Pulau Taliabu, cadangan pangan perlu disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat, potensi produksi lokal, tingkat kerawanan wilayah, kebutuhan penanganan bencana, dan lama waktu distribusi menuju desa atau pulau terpencil.

Penguatan regulasi juga perlu mencakup perlindungan lahan pertanian pangan, pengembangan kawasan produksi, penyediaan benih dan sarana produksi, irigasi, penyuluhan, pascapanen, gudang, serta pemasaran hasil. Pemerintah daerah perlu memberikan kepastian pembelian produk petani dan nelayan, mendorong kemitraan dengan BUMDes, koperasi, pelaku usaha, dan Perum BULOG, serta mengutamakan pemanfaatan pangan lokal dalam bantuan sosial, kegiatan pemerintah, dan program pemenuhan gizi masyarakat.

Untuk menjaga keterjangkauan pangan, regulasi perlu memberikan dasar bagi pemantauan harga dan pasokan, pelaksanaan pasar murah atau Gerakan Pangan Murah, subsidi distribusi ke wilayah terpencil, dan intervensi ketika terjadi gejolak harga. Pengawasan keamanan serta mutu pangan juga harus diperkuat melalui koordinasi perangkat daerah yang menangani pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, kesehatan, sosial, perhubungan, dan penanggulangan bencana.

Dari sisi konsumsi, pengaturan ketahanan pangan perlu diintegrasikan dengan percepatan penurunan stunting, penanganan gizi buruk dan gizi kurang, penguatan posyandu, serta penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal. Pengembangan kebun keluarga, pekarangan pangan, pangan olahan lokal, dan edukasi gizi seimbang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum terintegrasinya produksi, distribusi, stabilisasi harga, cadangan pangan, dan penanganan gizi dalam satu sistem ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur kelembagaan, pembagian kewenangan, sumber pendanaan, penetapan cadangan pangan, mekanisme pengadaan dan penyaluran, sistem informasi pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Arah kebijakan tahun mendatang perlu difokuskan pada penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan hingga tingkat desa, penetapan desa prioritas, pengembangan komoditas unggulan setiap kecamatan, pembangunan cadangan pangan daerah dan desa, serta penguatan sistem peringatan dini. Dengan regulasi yang operasional dan didukung alokasi APBD yang memadai, ketahanan pangan dapat menjadi instrumen pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, peningkatan kesejahteraan petani serta nelayan, dan penguatan kemandirian Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Ketersediaan pangan utama

Perkembangan tanaman sayuran di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2022–2025 menunjukkan perubahan luas panen dan produksi yang berbeda antarjenis komoditas. Pada 2025, produksi terbesar berasal dari cabai rawit sebesar 634,46 kuintal, diikuti kacang panjang 248,27 kuintal, bayam 225,40 kuintal, dan bawang daun 38,95 kuintal. Kondisi tersebut memperlihatkan potensi pengembangan hortikultura daerah, meskipun luas panen sebagian besar komoditas mengalami penurunan.

Bawang daun pada 2025 memiliki luas panen 1,50 hektare dengan produksi 38,95 kuintal. Dibandingkan 2022, luas panennya bertambah 0,15 hektare atau 11,11 persen, sedangkan produksi meningkat 33,55 kuintal. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan produktivitas yang dapat dipengaruhi oleh penggunaan benih, pemeliharaan tanaman, dan kondisi musim yang lebih mendukung. Bawang daun perlu dikembangkan melalui penyediaan benih bermutu, perluasan demplot, pengaturan pola tanam, dan kepastian pasar lokal.

Pada komoditas bayam, luas panen menurun dari 13,69 hektare pada 2024 menjadi 10,20 hektare pada 2025 atau berkurang 25,49 persen. Meskipun demikian, produksinya meningkat dari 140,17 menjadi 225,40 kuintal atau naik 60,81 persen. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas dari sekitar 10,24 menjadi 22,10 kuintal per hektare. Produktivitas tersebut perlu dipertahankan melalui perbaikan budidaya, irigasi sederhana, penggunaan benih unggul, dan pengembangan pasar agar penurunan luas panen tidak mengurangi pasokan.

Buncis menunjukkan kecenderungan menurun. Luas panennya berkurang dari 0,54 hektare pada 2023 menjadi 0,19 hektare pada 2024, sedangkan produksinya turun dari 5,10 menjadi 1,44 kuintal. Pada 2025 tidak terdapat luas panen dan produksi yang tercatat. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya minat petani, keterbatasan benih, serangan hama, kesesuaian lahan, serta lemahnya permintaan pasar. Penanganannya memerlukan identifikasi sentra yang sesuai, penyediaan benih, pendampingan budidaya, dan kepastian pembeli sebelum dilakukan pengembangan kembali.

Luas panen cabai keriting menurun dari 6,75 hektare pada 2022 menjadi 4,90 hektare pada 2023, 0,92 hektare pada 2024, dan hanya 0,17 hektare pada 2025. Dibandingkan 2024, penurunannya mencapai 0,75 hektare atau 81,52 persen. Penurunan tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan pasokan dari luar daerah dan memicu kenaikan harga. Solusinya adalah membangun kawasan tanam cabai, menyediakan benih dan sarana produksi, memperkuat pengendalian hama, serta mengatur jadwal tanam untuk menjaga pasokan sepanjang tahun.

Cabai rawit memperlihatkan kondisi yang menarik. Luas panennya turun dari 18,79 hektare pada 2024 menjadi 9,27 hektare pada 2025 atau berkurang 50,67 persen, tetapi produksinya meningkat dari 185,41 menjadi 634,46 kuintal. Produktivitasnya meningkat dari sekitar 9,87 menjadi 68,44 kuintal per hektare. Kenaikan ini perlu menjadi dasar pengembangan sentra cabai rawit melalui penerapan budidaya yang berhasil, dukungan irigasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penguatan pemasaran agar produktivitas dapat dipertahankan.

Pada kacang panjang, luas panen turun dari 11,79 hektare pada 2024 menjadi 6,94 hektare pada 2025 atau berkurang 41,14 persen. Namun, produksinya sedikit meningkat dari 245,90 menjadi 248,27 kuintal atau sekitar 0,96 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan produktivitas dari sekitar 20,86 menjadi 35,77 kuintal per hektare. Pengembangannya perlu diarahkan pada intensifikasi lahan, pemanfaatan pekarangan, penyediaan ajir dan benih unggul, serta pengaturan produksi berdasarkan kebutuhan pasar.

Belum berkembangnya bawang putih menunjukkan bahwa komoditas tersebut belum menjadi basis produksi sayuran daerah. Faktor yang mungkin memengaruhi adalah kesesuaian agroklimat, kebutuhan teknologi budidaya khusus, biaya produksi, dan ketersediaan benih. Pemerintah daerah perlu melakukan uji adaptasi terlebih dahulu sebelum menetapkannya sebagai komoditas prioritas, sehingga anggaran tidak diarahkan pada tanaman yang kurang sesuai dengan kondisi wilayah.

Secara keseluruhan, persoalan utama subsektor sayuran adalah menyusutnya luas panen, belum stabilnya produksi, terbatasnya sarana budidaya, dan lemahnya kepastian pasar. Dampaknya adalah belum optimalnya pendapatan petani, meningkatnya ketergantungan pangan dari luar daerah, dan rentannya harga sayuran terhadap gangguan distribusi antarpulau.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan produktivitas hortikultura sekaligus pemulihan luas panen. Arah kebijakannya meliputi penetapan sentra sayuran per kecamatan, penyediaan benih dan irigasi, penyuluhan budidaya, kalender tanam, pengendalian hama terpadu, serta kemitraan pemasaran. Pengembangan hortikultura juga perlu dihubungkan dengan program pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pengurangan kemiskinan perdesaan.

Tabel 2.146 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenis Tanaman	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)
1	Bawang Daun	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,35	5,40	–	–	–	–	1,50	38,95
2	Bawang Putih	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Bayam	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,65	55,48	6,00	39,84	13,69	140,17	10,20	225,40
4	Buncis	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,04	0,48	0,54	5,10	0,19	1,44	–	–
5	Cabai Keriting	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,75	–	4,90	–	0,92	–	0,17	–
6	Cabai Rawit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,85	120,30	5,25	54,54	18,79	185,41	9,27	634,46
7	Kacang Panjang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,75	56,60	2,80	36,47	11,79	245,90	6,94	248,27

Catatan: n.a. = data tidak tersedia pada publikasi BPS; "–" = tidak ada produksi/luas panen yang dilaporkan.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2022, 2025, dan 2026 (diolah).

Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran

Perkembangan luas panen dan produksi tanaman sayuran Kabupaten Pulau Taliabu pada 2022–2025 menunjukkan pola yang beragam. Pada 2025, petsai menghasilkan produksi terbesar sebesar 368,38 kuintal, diikuti terung 310,86 kuintal, kangkung 260,86 kuintal, ketimun 208,92 kuintal, tomat 106,00 kuintal, labu siam 60,00 kuintal, dan semangka 47,00 kuintal. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa subsektor sayuran memiliki potensi ekonomi, tetapi masih rentan terhadap perubahan luas tanam, musim, sarana produksi, serangan hama, dan kondisi pasar.

Pada komoditas kangkung, luas panen menurun dari 36,35 hektare pada 2024 menjadi 21,45 hektare pada 2025 atau berkurang 40,99 persen. Produksinya juga turun dari 392,10 menjadi 260,86 kuintal atau sebesar 33,47 persen. Namun, produktivitasnya meningkat dari sekitar 10,79 menjadi 12,16 kuintal per hektare. Penurunan luas panen dapat dipengaruhi oleh peralihan komoditas, keterbatasan air, dan harga yang kurang menarik. Penanganannya diarahkan pada perbaikan irigasi, pengaturan jadwal tanam, kepastian pemasaran, dan intensifikasi lahan yang masih produktif.

Produksi ketimun meningkat dari 171,36 kuintal pada 2024 menjadi 208,92 kuintal pada 2025 atau bertambah 21,92 persen. Peningkatan ini menunjukkan permintaan pasar dan kemampuan produksi yang cukup baik. Agar berkelanjutan, pengembangan ketimun perlu didukung dengan pencatatan luas panen, penyediaan benih bermutu, pengendalian hama, dan pola tanam bergilir. Kemitraan dengan pedagang serta pasar lokal juga diperlukan untuk mencegah kerugian akibat produk yang mudah rusak.

Labu siam kembali berkembang pada 2025 dengan luas panen 3,40 hektare dan produksi 60,00 kuintal. Dibandingkan 2023, luas panennya meningkat 1,80 hektare atau 112,50 persen, sedangkan produksi bertambah 31,66 kuintal atau sekitar 111,72 persen. Perkembangan ini perlu diperkuat melalui penyediaan bibit, pembuatan para-para, perluasan kebun rumah tangga, dan promosi konsumsi agar mampu menjadi sumber pangan serta tambahan pendapatan keluarga.

Petsai mengalami peningkatan paling tinggi. Luas panennya bertambah dari 6,94 hektare pada 2024 menjadi 10,91 hektare pada 2025 atau meningkat 57,20 persen. Produksinya melonjak dari 34,70 menjadi 368,38 kuintal. Produktivitas meningkat dari sekitar 5,00 menjadi 33,77 kuintal per hektare. Capaian tersebut perlu dijadikan model budidaya melalui identifikasi benih dan teknik produksi yang digunakan, diseminasi kepada kelompok tani, serta penguatan pemasaran agar kenaikan produksi tidak menyebabkan jatuhnya harga di tingkat petani.

Pada komoditas terung, luas panen menurun dari 31,34 hektare pada 2024 menjadi 19,78 hektare pada 2025 atau berkurang 36,89 persen. Produksinya turun dari 749,89 menjadi 310,86 kuintal atau sebesar 58,55 persen, sedangkan produktivitas menurun dari sekitar 23,93 menjadi 15,72 kuintal per hektare. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh serangan hama, penurunan kesuburan tanah, keterbatasan sarana produksi, dan peralihan usaha tani. Solusinya adalah pengendalian hama terpadu, pemupukan berimbang, penggunaan varietas tahan, dan pendampingan intensif pada sentra produksi.

Luas panen tomat turun dari 5,44 hektare pada 2024 menjadi 1,72 hektare pada 2025 atau sebesar 68,38 persen. Produksinya juga menurun dari 141,14 menjadi 106,00 kuintal atau sekitar 24,90 persen. Meskipun luas panen menyusut, produktivitas meningkat dari sekitar 25,95 menjadi 61,63 kuintal per hektare. Pemerintah daerah perlu mempertahankan teknologi budidaya yang meningkatkan produktivitas, sekaligus memulihkan luas tanam melalui bantuan benih, mulsa, pengendalian penyakit, dan pengembangan pemasaran atau pengolahan tomat.

Semangka menunjukkan perkembangan positif. Luas panennya meningkat dari 1,29 hektare pada 2024 menjadi 1,50 hektare pada 2025 atau sebesar 16,28 persen, sementara produksinya naik dari 5,16 menjadi 47,00 kuintal. Produktivitas meningkat dari sekitar 4,00 menjadi 31,33 kuintal per hektare. Pengembangannya perlu diarahkan pada perluasan lahan yang sesuai, pengaturan musim tanam, penyediaan benih unggul, serta pemasaran menjelang periode permintaan tinggi.

Secara keseluruhan, permasalahan utama subsektor sayuran adalah berkurangnya luas panen beberapa komoditas, produktivitas yang belum stabil, lemahnya pascapanen, dan tingginya risiko harga. Kondisi tersebut dapat mengurangi pendapatan petani, meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar daerah, dan memengaruhi stabilitas harga pangan. Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah penguatan produksi hortikultura lokal yang produktif, stabil, dan berorientasi pasar. Arah kebijakan meliputi penetapan sentra komoditas per kecamatan, penyediaan benih dan irigasi, sekolah lapang, pengendalian hama, kalender tanam, gudang dan sarana distribusi, serta pengembangan kontrak pembelian. Kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan pengendalian inflasi, pemenuhan gizi, pemberdayaan petani, dan pengurangan kemiskinan perdesaan.

Tabel 2.146 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025 (Lanjutan)

No.	Jenis Tanaman	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)
8	Kangkung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,75	134,00	19,72	223,29	36,35	392,10	21,45	260,86
9	Ketimun	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,15	48,00	5,05	94,93	7,37	171,36	n.a.	208,92
10	Labu Siam	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,15	2,80	1,60	28,34	–	–	3,40	60,00
11	Petsai	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,90	46,85	6,76	34,97	6,94	34,70	10,91	368,38
12	Terung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,50	93,55	16,15	292,60	31,34	749,89	19,78	310,86
13	Tomat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,35	52,80	2,35	45,94	5,44	141,14	1,72	106,00
14	Semangka	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,90	7,85	1,13	69,61	1,29	5,16	1,50	47,00

Catatan: n.a. = data tidak tersedia pada publikasi BPS; "–" = tidak ada produksi/luas panen yang dilaporkan.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2022, 2025, dan 2026 (diolah).

Produksi Tanaman Buah-buahan

Produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Pulau Taliabu pada 2022–2025 menunjukkan potensi komoditas yang cukup beragam, tetapi mengalami penurunan tajam pada sebagian besar jenis

tanaman pada 2025. Pada tahun tersebut, produksi terbesar berasal dari mangga sebesar 658,60 kuintal, diikuti durian 336,48 kuintal, alpukat 109,20 kuintal, jeruk lemon 57,60 kuintal, duku/langsat/kokosan 51,94 kuintal, jambu biji 29,36 kuintal, belimbing 28,28 kuintal, dan jambu air 8,92 kuintal.

Produksi alpukat menurun dari 330,39 kuintal pada 2024 menjadi 109,20 kuintal pada 2025 atau sebesar 66,95 persen. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan musim, produktivitas pohon yang tidak seragam, pemeliharaan yang belum intensif, serta serangan hama dan penyakit. Penanganannya perlu diarahkan pada rehabilitasi kebun, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pemangkasan, dan pengembangan sentra alpukat berbasis kelompok tani.

Produksi belimbing turun dari 132,86 kuintal menjadi 28,28 kuintal atau sebesar 78,72 persen. Komoditas ini umumnya masih dibudidayakan pada pekarangan dengan skala terbatas sehingga pemeliharaan dan pemasaran belum terorganisasi. Pengembangannya dapat dilakukan melalui program pekarangan produktif, peremajaan tanaman, pengolahan hasil menjadi minuman atau produk pangan, serta pemasaran pada pasar lokal.

Duku, langsat, dan kokosan mengalami penurunan paling besar, yaitu dari 728,52 kuintal pada 2024 menjadi 51,94 kuintal pada 2025 atau sekitar 92,87 persen. Penurunan dapat berkaitan dengan siklus berbuah, usia tanaman, curah hujan, gangguan pembungaan, dan pemeliharaan kebun. Solusinya adalah inventarisasi pohon produktif, peremajaan tanaman, pemupukan menjelang pembungaan, pengendalian hama, serta penyediaan teknologi pascapanen untuk mengurangi kerusakan buah.

Produksi durian turun dari 1.090,56 kuintal pada 2024 menjadi 336,48 kuintal pada 2025 atau sebesar 69,15 persen. Padahal, durian berpotensi menjadi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kawasan durian, menggunakan varietas unggul lokal, melakukan sambung pucuk dan peremajaan, serta membangun identitas atau merek durian Pulau Taliabu. Pengembangan wisata buah dan pemasaran antarpulau juga dapat meningkatkan nilai tambah.

Jambu air mengalami penurunan dari 153,00 kuintal pada 2024 menjadi 8,92 kuintal pada 2025 atau sekitar 94,17 persen. Produksi jambu biji juga turun dari 116,61 menjadi 29,36 kuintal atau sebesar 74,82 persen. Kedua komoditas tersebut memerlukan peremajaan tanaman, pengendalian lalat buah, pemangkasan, pemupukan, dan pengembangan kebun pekarangan. Hasil panen juga dapat diolah menjadi jus, selai, atau produk makanan untuk memperpanjang masa simpan.

Jeruk lemon merupakan satu-satunya komoditas yang menunjukkan peningkatan pada 2025. Produksinya naik dari 44,50 kuintal pada 2024 menjadi 57,60 kuintal atau sebesar 29,44 persen. Perkembangan ini perlu didukung melalui perluasan kebun, penyediaan bibit sehat, pengendalian penyakit jeruk, dan pengolahan hasil menjadi minuman, bumbu, maupun produk kesehatan. Jeruk lemon berpotensi dikembangkan sebagai komoditas usaha rumah tangga dan UMKM.

Produksi mangga turun dari 3.467,07 kuintal pada 2024 menjadi 658,60 kuintal pada 2025 atau sekitar 81 persen. Meskipun mengalami penurunan, mangga tetap menjadi komoditas buah dengan produksi terbesar. Penurunan dapat dipengaruhi oleh cuaca pada masa pembungaan, siklus produksi, usia tanaman, serangan hama, dan rendahnya pemeliharaan. Arah penanganannya meliputi revitalisasi kebun mangga, pengendalian lalat buah, pemangkasan, pemupukan, serta penyediaan fasilitas sortasi, pengemasan, dan pemasaran.

Anggur dan lengkeng belum berkembang sebagai komoditas produksi. Pengembangan kedua tanaman tersebut sebaiknya didahului dengan uji kesesuaian agroklimat, demplot, dan analisis kelayakan pasar. Kebijakan pengembangan harus mengutamakan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dan memiliki peluang ekonomi agar penggunaan anggaran serta bantuan bibit lebih efektif.

Secara keseluruhan, penurunan produksi buah dapat mengurangi pendapatan petani, pasokan pangan bergizi, dan peluang pengembangan agroindustri. Kondisi tersebut juga meningkatkan ketergantungan

pada buah dari luar daerah dan menyebabkan potensi ekonomi kebun rakyat belum dimanfaatkan secara optimal.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan adalah rendahnya keberlanjutan produksi dan belum berkembangnya rantai nilai buah lokal. Arah kebijakan mencakup penetapan sentra komoditas, peremajaan tanaman, penyediaan bibit unggul, penguatan penyuluhan, pengendalian hama, serta pembangunan sarana pascapanen. Pengembangan industri olahan, merek produk, kemitraan pemasaran, dan konektivitas distribusi perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.147 Produksi Tanaman Buah-buahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Jenis Tanaman	2020 Produksi (kuintal)	2021 Produksi (kuintal)	2022 Produksi (kuintal)	2023 Produksi (kuintal)	2024 Produksi (kuintal)	2025 Produksi (kuintal)
1	Alpukat	n.a.	n.a.	330,20	352,43	330,39	109,20
2	Anggur	n.a.	n.a.	0,09	–	–	–
3	Belimbing	n.a.	n.a.	108,42	119,86	132,86	28,28
4	Duku/Langsat/Kokosan	n.a.	n.a.	189,42	200,90	728,52	51,94
5	Durian	n.a.	n.a.	1.220,76	1.240,08	1.090,56	336,48
6	Jambu Air	n.a.	n.a.	28,64	31,04	153,00	8,92
7	Jambu Biji	n.a.	n.a.	484,24	106,72	116,61	29,36
8	Jeruk Lemon	n.a.	n.a.	–	18,00	44,50	57,60
9	Lengkeng	n.a.	n.a.	0,50	–	–	–
10	Mangga	n.a.	n.a.	2.052,00	2.068,40	3.467,07	658,60

Catatan: n.a. = data tidak tersedia pada publikasi BPS; "–" = tidak ada produksi yang dilaporkan.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2022, 2025, dan 2026 (diolah).

4. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pertanahan sesuai dengan batas wilayah administrasinya dan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pertanahan mencakup suburusan pemberian izin lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat; penyelesaian, inventarisasi, dan pemanfaatan tanah kosong; penerbitan izin membuka tanah; serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, pelaksanaan urusan pertanahan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas tanah, penyediaan lahan pembangunan, perlindungan hak masyarakat, penataan ruang, investasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya alam. Karakter wilayah kepulauan serta keberadaan penguasaan tanah secara adat dan turun-temurun memerlukan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Permasalahan yang perlu diantisipasi meliputi belum lengkapnya data penguasaan dan pemilikan tanah, tumpang tindih klaim, ketidakjelasan batas bidang dan batas desa, pemanfaatan tanah tanpa dasar hukum yang kuat, serta potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat

menghambat pembangunan infrastruktur, investasi, pelayanan publik, dan pemanfaatan lahan produktif serta meningkatkan risiko sengketa sosial.

Oleh karena itu, arah kebijakan pertanahan Kabupaten Pulau Taliabu perlu difokuskan pada inventarisasi dan pemetaan bidang tanah, penegasan batas wilayah, fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat dan aset pemerintah daerah, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi yang adil dan partisipatif. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan, pemerintah desa, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan perangkat daerah yang menangani penataan ruang. Untuk mendukung pembangunan tahun mendatang, diperlukan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, data aset, perizinan, dan perencanaan pembangunan. Setiap proses pengadaan dan pemanfaatan tanah harus menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, pemberian ganti kerugian yang layak, perlindungan hak masyarakat, serta pencegahan konflik. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pertanahan dapat menjadi landasan bagi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang tertib, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat melalui Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perkembangan indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara relatif baik, sedangkan kualitas air dan lahan masih memerlukan perhatian. IKLH mengalami fluktuasi cukup besar, dari 56,43 pada 2021 meningkat menjadi 78,18 pada 2022, turun menjadi 58,07 pada 2023, kemudian kembali naik menjadi 75,45 pada 2024.

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air tercatat sebesar 55,00 pada 2022 dan menurun menjadi 50,00 pada 2024. Penurunan sebesar 5 poin atau sekitar 9,09 persen menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap kualitas sumber air. Capaian 2024 juga berada 6,51 poin di bawah target sebesar 56,51.Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh pembuangan limbah rumah tangga, keterbatasan sanitasi, aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan, sedimentasi, penggunaan bahan kimia pertanian, serta belum optimalnya pengelolaan sampah. Karakter wilayah kepulauan juga menyebabkan sebagian masyarakat bergantung pada sumber air permukaan dan sumur yang rentan terhadap pencemaran. Memburuknya kualitas air dapat meningkatkan penyakit berbasis lingkungan, menambah biaya pengolahan air minum, mengganggu ekosistem sungai dan pesisir, serta menurunkan produktivitas perikanan dan pertanian. Arah penanganannya meliputi pengawasan sumber pencemar, pembangunan sanitasi dan pengolahan air limbah, rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian aktivitas pada sempadan sungai, serta pemantauan kualitas air secara berkala.

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara menunjukkan capaian yang tinggi, yaitu 92,34 pada 2020, 93,80 pada 2021, 96,45 pada 2022, dan 97,70 pada 2023. Pada 2024 nilainya menurun menjadi 94,21 atau berkurang 3,49 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun turun, capaian tersebut masih melampaui target 2024 sebesar 93,38 dengan selisih 0,83 poin. Kualitas udara yang relatif baik didukung oleh rendahnya kepadatan kendaraan dan industri serta masih luasnya tutupan vegetasi. Penurunan pada 2024 dapat dipengaruhi oleh pembakaran lahan dan sampah, aktivitas pertambangan, debu jalan, penggunaan mesin berbahan bakar fosil, serta berkurangnya vegetasi pada lokasi tertentu. Kualitas udara yang baik mendukung kesehatan masyarakat, kenyamanan permukiman, dan kelestarian ekosistem. Agar capaian tetap terjaga, pemerintah daerah perlu mengendalikan pembakaran terbuka, melakukan uji emisi kendaraan dan alat berat, memperbanyak ruang terbuka hijau, mengawasi aktivitas pertambangan, serta memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan meningkat dari 84,20 pada 2021 dan 2022 menjadi 84,51 pada 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 84,43 pada 2024. Penurunannya hanya sebesar 0,08 poin, tetapi capaian 2024 masih berada 1,94 poin di bawah target sebesar 86,37. Tekanan terhadap kualitas lahan dapat berasal dari pembukaan hutan dan perkebunan, pertambangan, erosi, kebakaran lahan, pembangunan permukiman, dan pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan daya dukung lingkungan. Apabila tidak dikendalikan, degradasi lahan dapat meningkatkan banjir, longsor, sedimentasi sungai, kehilangan kesuburan tanah, dan menurunnya hasil pertanian. Arah penyelesaiannya meliputi rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi lahan bekas tambang, perlindungan kawasan resapan dan sempadan sungai, penghijauan, serta penerapan pertanian konservasi. Pengawasan pemanfaatan ruang dan penegakan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha juga perlu diperkuat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH meningkat tajam dari 58,07 pada 2023 menjadi 75,45 pada 2024 atau bertambah 17,38 poin. Perbaikan ini terutama didukung oleh kualitas udara yang tetap tinggi dan kualitas lahan yang relatif terjaga. Namun, rendahnya Indeks Kualitas Air menunjukkan bahwa peningkatan IKLH belum sepenuhnya merata pada seluruh komponen lingkungan. Fluktuasi IKLH menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan masih rentan terhadap perubahan aktivitas ekonomi, penggunaan lahan, pencemaran, dan efektivitas pengawasan. Apabila kualitas lingkungan menurun, dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekosistem, tetapi juga meningkatnya risiko bencana, penyakit, kerawanan air bersih, serta menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat. Isu strategis pembangunan perlu difokuskan pada pemulihan kualitas air, pencegahan degradasi lahan, pengendalian dampak pertambangan, dan perlindungan kawasan hutan serta pesisir. Prioritas tersebut harus diintegrasikan dengan pembangunan air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, penataan ruang, ketahanan bencana, pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Untuk pembangunan tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menetapkan target setiap komponen IKLH, memperluas lokasi pemantauan, dan membangun sistem informasi lingkungan berbasis wilayah. Kebijakan perlu disertai penganggaran rehabilitasi lingkungan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pelibatan masyarakat serta pemerintah desa, dan penerapan prinsip bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 2.148 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air	n.a.	**n.a.**	56,21	–	56,31	**55,00**	56,41	–	56,51	**50,00**	n.a.	**n.a.**
2.	Indeks Kualitas Udara	n.a.	**92,34**	87,01	**93,80**	87,20	**96,45**	93,28	**97,70**	93,38	**94,21**	n.a.	**n.a.**
3.	Indeks Kualitas Lahan	n.a.	**n.a.**	68,45	**84,20**	68,45	**84,20**	85,80	**84,51**	86,37	**84,43**	n.a.	**n.a.**
4.	**IKLH**	n.a.	**n.a.**	71,36	**56,43**	71,48	**78,18**	77,78	**58,07**	n.a.	**75,45**	n.a.	**n.a.**

Catatan: n.a. = data belum tersedia/terverifikasi pada publikasi resmi; "–" = capaian tidak tersedia pada dokumen daerah.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu; Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Statistik Lingkungan Hidup 2025 dan Penyampaian Nilai IKLH Tahun 2024 (diolah).

Kondisi Penutupan Lahan Kabupaten Pulau Taliabu

Berdasarkan data tahun 2018, luas penutupan lahan Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 300.481,40 hektare. Struktur penutupan lahan didominasi oleh kawasan berhutan, terutama hutan lahan kering sekunder seluas 147.617,30 hektare atau 49,13 persen. Selanjutnya, pertanian lahan kering campur mencapai 60.149,50 hektare atau 20,02 persen, belukar seluas 33.643,40 hektare atau 11,20 persen, serta hutan lahan kering primer seluas 26.067,50 hektare atau 8,68 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas, tetapi pada saat yang sama terdapat pemanfaatan lahan untuk pertanian dan kawasan belukar dalam proporsi yang relatif besar.

Secara keseluruhan, berbagai kelas hutan mencakup sekitar 64 persen wilayah, terdiri atas hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan mangrove, hutan rawa sekunder, serta hutan tanaman. Besarnya tutupan hutan mempunyai arti penting bagi perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi dan banjir, penyimpanan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat. Namun, dominasi hutan lahan kering sekunder dibandingkan hutan primer mengindikasikan bahwa sebagian kawasan hutan telah mengalami gangguan atau perubahan dari kondisi alaminya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh kegiatan pemanfaatan kayu, pembukaan lahan, pertanian berpindah, pembangunan infrastruktur, permukiman, maupun kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Luas pertanian lahan kering campur yang mencapai 20,02 persen dan pertanian lahan kering sebesar 3,71 persen mencerminkan kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Pemanfaatan tersebut berperan dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pembukaan lahan tanpa memperhatikan kesesuaian ruang dan kemampuan lahan dapat meningkatkan fragmentasi hutan, erosi, sedimentasi sungai, serta risiko banjir dan longsor. Oleh karena itu, peningkatan produksi pertanian perlu diarahkan melalui intensifikasi lahan yang telah dimanfaatkan, penggunaan teknologi budidaya ramah lingkungan, pengembangan agroforestri, dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan tanpa memperluas pembukaan kawasan hutan.

Belukar dan belukar rawa tercatat sekitar 11,57 persen dari wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Luasan tersebut dapat menunjukkan adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, lahan bekas pembukaan, atau kawasan yang sedang mengalami proses regenerasi vegetasi. Apabila tidak dikelola, kawasan belukar berpotensi mengalami kebakaran, erosi, perambahan, dan perubahan fungsi yang tidak terkendali. Sebaliknya, kawasan tersebut dapat menjadi sasaran rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan hutan rakyat, agroforestri, kebun produktif, serta pemulihan daerah tangkapan air. Penanganannya perlu didahului dengan pemetaan status penguasaan, fungsi kawasan, tingkat kekritisan, dan kesesuaian lahan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik tenurial maupun kerusakan lingkungan baru.

Tutupan hutan mangrove primer dan sekunder mencapai sekitar 2,15 persen. Meskipun proporsinya relatif kecil, ekosistem mangrove memiliki fungsi strategis dalam melindungi permukiman pesisir dari abrasi dan gelombang, menyediakan habitat perikanan, serta mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Tekanan terhadap mangrove dapat berasal dari penebangan, pembukaan kawasan pesisir, pembangunan fasilitas, dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Karena itu, diperlukan perlindungan kawasan mangrove yang masih baik, rehabilitasi area yang terdegradasi, pengawasan pemanfaatan ruang pesisir, serta pengembangan usaha berbasis mangrove dan perikanan yang tidak merusak ekosistem.

Lahan permukiman tercatat seluas 1.064 hektare atau 0,35 persen, sedangkan pertambangan mencapai 280,60 hektare atau 0,09 persen. Walaupun luasnya relatif kecil, kedua penggunaan lahan tersebut dapat memberikan dampak lingkungan yang besar apabila berkembang tanpa pengendalian tata ruang. Pertumbuhan permukiman dapat meningkatkan kebutuhan jalan, air bersih, sanitasi, energi, dan pengelolaan sampah. Sementara itu, aktivitas pertambangan berpotensi memengaruhi kualitas tanah, air, tutupan vegetasi, serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Implikasi

kebijakannya adalah memperkuat kesesuaian pemanfaatan ruang, pengawasan perizinan, penerapan kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi.

Data juga menunjukkan luas badan air sebesar 231,60 hektare dan tanah terbuka sebesar 443,10 hektare. Keberadaan tanah terbuka perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan limpasan permukaan, erosi, dan sedimentasi apabila terletak pada kawasan berlereng atau daerah tangkapan air. Arah penanganannya adalah melakukan penghijauan, reklamasi, rehabilitasi lahan kritis, pembangunan konservasi tanah dan air, serta pengendalian aktivitas yang menyebabkan terbukanya vegetasi. Perlindungan badan air dan sempadan sungai juga perlu diperkuat untuk menjamin ketersediaan air baku dan menjaga kualitas lingkungan.

Setelah data tahun 2018, belum ditemukan publikasi resmi yang menyajikan rincian luas penutupan lahan menurut kelas untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan perubahan tutupan lahan setelah 2018 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif pada tingkat kabupaten. Ketiadaan data terbaru dapat menghambat penilaian terhadap perubahan kawasan hutan, perkembangan pertanian, pertambangan dan permukiman, serta efektivitas rehabilitasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemutakhiran data melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi, Badan Informasi Geospasial, dan instansi teknis daerah. Pemutakhiran dilakukan dengan mengolah peta penutupan lahan terbaru berdasarkan batas administrasi Kabupaten Pulau Taliabu serta melaksanakan verifikasi lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah perlindungan tutupan hutan, pengendalian konversi lahan, rehabilitasi kawasan terdegradasi, pengelolaan pertanian berkelanjutan, perlindungan mangrove, pengendalian dampak pertambangan, serta penguatan informasi geospasial lingkungan. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penyusunan basis data penutupan lahan yang diperbarui secara berkala, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan agroforestri, penegakan rencana tata ruang, pengawasan perizinan berbasis spasial, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan dan pesisir. Dengan strategi tersebut, pemanfaatan lahan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.149 Luas Penutupan Lahan
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018

No.	Indikator	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	231,60	0,08
2	Bandara/Pelabuhan	0,00	0,00
3	Belukar	33.643,40	11,20
4	Belukar Rawa	1.112,90	0,37
5	Hutan Lahan Kering Primer	26.067,50	8,68
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	147.617,30	49,13
7	Hutan Mangrove Primer	3.558,00	1,18
8	Hutan Mangrove Sekunder	2.921,30	0,97
9	Hutan Rawa Sekunder	160,00	0,05
10	Hutan Tanaman	12.082,80	4,02
11	Permukiman	1.064,00	0,35
12	Perkebunan	0,00	0,00
13	Pertambangan	280,60	0,09
14	Pertanian Lahan Kering	11.138,20	3,71
15	Pertanian Lahan Kering Campur	60.149,50	20,02
16	Rawa	11,30	0,00
17	Sawah	0,00	0,00
18	Tambak	0,00	0,00
19	Tanah Terbuka	443,10	0,14
20	Transmigrasi	0,00	0,00
	Jumlah	300.481,40	100,00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data penutupan lahan 2018; RKPD Maluku Utara 2020. *Catatan: rincian kabupaten terbaru yang dapat diverifikasi.*

Ketaatan terhadap izin lingkungan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 24 penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi. Seluruhnya dinyatakan taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta persetujuan teknis atau ketentuan lingkungan lainnya, sehingga tingkat ketaatan mencapai 100 persen.

Capaian 100 persen menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjadi sasaran dapat terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah objek pengawasan yang masih relatif terbatas, adanya pembinaan langsung dari pemerintah daerah, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban lingkungan, serta koordinasi antara perangkat daerah dan penanggung jawab kegiatan. Kepatuhan ini penting untuk mencegah pencemaran air, udara, dan tanah serta mengurangi potensi konflik antara kegiatan usaha dengan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Data tahun 2021 sampai dengan 2025 belum tersedia sehingga perubahan tingkat ketaatan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dianalisis secara kuantitatif. Kondisi ini menjadi permasalahan karena perkembangan jumlah usaha, perubahan status perizinan, serta tingkat pelaksanaan kewajiban lingkungan tidak dapat dipantau secara berkelanjutan. Ketiadaan informasi tersebut juga dapat menyebabkan pemerintah daerah terlambat mendeteksi usaha yang belum memiliki persetujuan lingkungan, tidak menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan, atau belum melaksanakan kewajiban pemantauan dan pemulihan lingkungan.

Belum tersedianya data berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pemutakhiran basis data perizinan, keterbatasan sumber daya manusia pengawas lingkungan, luas dan sulitnya jangkauan wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran pengawasan lapangan, serta belum terintegrasinya data antara Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, perangkat daerah teknis, dan pemerintah kecamatan. Pertumbuhan kegiatan pertambangan, perkebunan, perdagangan, konstruksi, dan pembangunan infrastruktur juga berpotensi menambah jumlah objek yang harus diawasi, sementara kapasitas pengawasan belum tentu meningkat secara sebanding.

Ketaatan izin lingkungan yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah melalui terciptanya kepastian usaha, pengurangan risiko pencemaran, perlindungan kesehatan masyarakat, dan terpeliharanya daya dukung lingkungan. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam, penurunan kualitas air dan tanah, konflik pemanfaatan ruang, serta meningkatnya biaya pemulihan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat menghambat investasi berkelanjutan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan.

Implikasi kebijakan yang diperlukan adalah memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan izin lingkungan secara terencana, berkala, dan berbasis risiko. Pemerintah daerah perlu menyusun daftar lengkap seluruh usaha dan kegiatan beserta jenis persetujuan lingkungan, lokasi, tingkat risiko, kewajiban pengelolaan, jadwal pelaporan, serta hasil pengawasannya. Usaha berisiko tinggi, terutama pertambangan dan kegiatan yang berada di sekitar hutan, pesisir, badan air, serta permukiman, perlu ditempatkan sebagai prioritas pemeriksaan lapangan.

Arah penyelesaian yang perlu dilakukan mencakup integrasi data perizinan Dinas Lingkungan Hidup dengan DPMPTSP dan perangkat daerah teknis, peningkatan jumlah dan kompetensi pejabat pengawas lingkungan, penyediaan anggaran pemeriksaan lapangan, serta penerapan pelaporan lingkungan secara digital. Pembinaan perlu diberikan kepada pelaku usaha agar memahami kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sedangkan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara bertahap melalui teguran, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan perizinan, dan penegakan hukum sesuai tingkat pelanggarannya.

Untuk mendukung penyusunan isu strategis dan prioritas pembangunan, permasalahan utama yang perlu diangkat adalah belum terbangunnya sistem pengawasan lingkungan yang berkelanjutan dan belum tersedianya data ketaatan tahun 2021–2025. Oleh karena itu, prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran basis data usaha, pencapaian cakupan pengawasan

seluruh kegiatan berisiko, peningkatan kepatuhan pelaporan lingkungan, penguatan pengawasan partisipatif masyarakat, dan tindak lanjut atas setiap temuan. Dengan langkah tersebut, ketaatan izin lingkungan tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab dan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang berkelanjutan.

Tabel 2.150 Ketaatan Izin Lingkungan
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PJU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	unit	24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Total penanggung jawab usaha dan kegiatan yang dibina dan diawasi	unit	24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PJU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia dalam publikasi resmi yang ditelusuri.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029.

Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan kawasan permukiman di Kabupaten Pulau Taliabu. Berdasarkan data tahun 2020–2023, volume timbulan sampah yang ditangani menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 1.080 ton pada 2020 menjadi 1.089 ton pada 2021 dan 1.096 ton pada 2022. Pada 2023, volumenya tetap sebesar 1.096 ton. Sementara itu, jumlah yang dicatat sebagai volume total timbulan berada pada angka 65 unit selama 2020–2023.

Dibandingkan tahun sebelumnya, volume sampah yang ditangani pada 2021 bertambah 9 ton atau sekitar 0,83 persen. Pada 2022 terjadi peningkatan sebesar 7 ton atau sekitar 0,64 persen, sedangkan pada 2023 tidak mengalami perubahan. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas perdagangan dan konsumsi rumah tangga, penggunaan barang kemasan sekali pakai, serta bertambahnya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah. Tidak berubahnya volume pada 2023 dapat menunjukkan kapasitas pelayanan yang relatif tetap atau belum adanya penambahan sarana, armada, tenaga kebersihan, dan wilayah pelayanan secara berarti.

Pada 2024, sampah yang masuk ke TPA Non-Regional tercatat sebesar 843,15 ton. Angka tersebut lebih rendah 252,85 ton atau sekitar 23,07 persen dibandingkan volume yang ditangani pada 2023. Penurunan tersebut tidak serta-merta menggambarkan berkurangnya timbulan sampah masyarakat karena angka 2024 hanya mencerminkan sampah yang masuk ke TPA. Sebagian sampah kemungkinan ditangani di luar TPA, dibakar atau dibuang secara mandiri, dimanfaatkan kembali, tidak terangkut, atau belum tercatat dalam sistem pelayanan persampahan. Data tahun 2025 belum tersedia sehingga perkembangan terbaru penanganan sampah belum dapat dinilai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan persampahan Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berkaitan dengan besarnya timbulan sampah, tetapi juga dengan keterbatasan cakupan pelayanan,

ketepatan pencatatan, pemilahan dari sumber, pengangkutan, serta pengolahan akhir. Karakteristik wilayah kepulauan, persebaran permukiman, keterbatasan akses jalan, jarak menuju tempat pemrosesan akhir, serta biaya operasional pengangkutan berpotensi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh desa secara merata. Apabila tidak ditangani, sampah yang tidak terangkut dapat dibuang ke sungai, pantai, laut, lahan kosong, atau dibakar secara terbuka.

Permasalahan sampah yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas air dan tanah, mengganggu kesehatan masyarakat, memicu penyakit berbasis lingkungan, menyumbat saluran drainase, serta memperbesar risiko banjir. Sampah yang masuk ke perairan juga dapat merusak ekosistem pesisir dan menurunkan produktivitas perikanan. Dampak lainnya adalah menurunnya kebersihan kawasan permukiman dan daya tarik pariwisata, meningkatnya emisi dari pembakaran sampah, serta bertambahnya biaya pemulihan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Implikasi kebijakan yang diperlukan adalah mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi pengurangan dan pengolahan sejak dari sumber. Pemerintah daerah perlu memperluas pelayanan persampahan secara bertahap, terutama pada pusat permukiman, pasar, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan wisata, dan desa pesisir. Penambahan armada, tempat penampungan sementara, tenaga kebersihan, serta perbaikan sistem pengangkutan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan.

Arah penanganan selanjutnya perlu mencakup pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga, pengembangan bank sampah dan TPS 3R, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta kerja sama dengan pelaku usaha untuk mengurangi kemasan sekali pakai. Pemerintah desa dapat dilibatkan melalui penyusunan peraturan desa, pengalokasian anggaran, pembentukan kelompok pengelola sampah, dan pelaksanaan kegiatan kebersihan secara berkala. Pengawasan terhadap pembuangan sampah ke sungai, pantai, dan laut juga perlu disertai penyediaan fasilitas pembuangan yang mudah dijangkau masyarakat.

Untuk mendukung perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan persampahan yang mencatat jumlah timbulan, sampah terangkut, sampah yang masuk TPA, sampah yang didaur ulang, cakupan rumah tangga terlayani, dan residu yang belum tertangani. Pendataan dilakukan menurut desa atau kecamatan agar wilayah dengan pelayanan terendah dapat dijadikan lokasi prioritas. Target kinerja sebaiknya diarahkan pada peningkatan persentase sampah tertangani dan pengurangan sampah dari sumber, bukan hanya volume sampah yang masuk ke TPA.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis bidang persampahan adalah belum meratanya cakupan pelayanan, terbatasnya sarana pengangkutan dan pengolahan, belum optimalnya pengurangan sampah, serta belum terintegrasinya pendataan. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan layanan persampahan berbasis wilayah, pembangunan fasilitas 3R, peningkatan kapasitas TPA, pengendalian sampah pesisir dan laut, edukasi perubahan perilaku masyarakat, serta pembentukan kemitraan dengan pemerintah desa dan dunia usaha. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Tabel 2.151 Penanganan Sampah
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Status data
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	ton	1.080	1.089	1.096	1.096	**843,15***	**n.a.**	2025 belum tersedia
2.	Volume total timbulan sampah	unit	65	65	65	65	**n.a.**	**n.a.**	Belum ada seri data sebanding

Catatan: * Data 2024 adalah timbulan sampah yang masuk ke TPA Non-Regional (843,15 ton/tahun).
n.a. = data tidak tersedia. Angka 2024 memiliki definisi berbeda sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan seri 2020–2023.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu; RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029; Kementerian Lingkungan Hidup/SIPSN 2024–2025 (diolah).

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) merupakan salah satu indikator tertib administrasi kependudukan dan menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Pulau Taliabu selama 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada 2021, rasio penduduk ber-KTP mencapai 98,30 persen dan meningkat menjadi 98,61 persen pada 2022. Capaian tersebut kemudian menurun menjadi 93,35 persen pada 2023, meningkat kembali menjadi 95,45 persen pada 2024, dan turun menjadi 94,62 persen pada 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, rasio penduduk ber-KTP pada 2022 meningkat sebesar 0,31 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam perekaman KTP-el, yang dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta bertambahnya penduduk yang menyelesaikan proses perekaman. Pada 2023 terjadi penurunan sebesar 5,26 poin persentase, yang kemudian diikuti perbaikan sebesar 2,10 poin persentase pada 2024. Namun, pada 2025 kembali terjadi penurunan sebesar 0,83 poin persentase.

Pada 2025 terdapat 46.458 jiwa penduduk wajib KTP, sementara penduduk yang telah merekam atau memiliki KTP sebanyak 43.957 jiwa. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 2.501 jiwa atau 5,38 persen penduduk wajib KTP yang belum tercakup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh penduduk wajib KTP di Kabupaten Pulau Taliabu.

Perubahan rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk yang memasuki usia wajib KTP, perpindahan penduduk, perubahan status domisili, keterlambatan pemutakhiran data, serta belum selesainya perekaman bagi penduduk yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan, jarak antardesa, keterbatasan transportasi, jaringan komunikasi, ketersediaan perangkat perekaman, serta kapasitas petugas juga menjadi faktor yang dapat menghambat pelayanan. Selain itu, sebagian masyarakat mungkin belum memahami pentingnya KTP-el atau baru mengurus dokumen tersebut ketika membutuhkan pelayanan tertentu.

Belum optimalnya kepemilikan KTP-el dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran pembangunan daerah. Penduduk yang belum memiliki KTP berpotensi mengalami kendala dalam mengakses bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, pekerjaan formal, jaminan sosial, pelayanan pertanahan, serta hak politik. Kondisi ini juga dapat menyebabkan ketidaktepatan basis data

penerima program, perbedaan jumlah penduduk antarsumber, dan kesulitan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan serta mengalokasikan anggaran berdasarkan jumlah penduduk yang sebenarnya.

Permasalahan utama yang perlu ditangani adalah masih adanya 2.501 penduduk wajib KTP yang belum merekam atau memiliki KTP-el. Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemetaan penduduk belum ber-KTP menurut kecamatan dan desa, sehingga pemerintah daerah dapat menetapkan lokasi pelayanan prioritas. Penduduk yang baru memasuki usia 17 tahun, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di desa terpencil, serta kelompok rentan perlu menjadi sasaran utama pelayanan.

Arah kebijakan yang diperlukan adalah memperkuat pelayanan administrasi kependudukan secara aktif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melaksanakan pelayanan jemput bola melalui pelayanan keliling ke desa, sekolah menengah, fasilitas kesehatan, serta kawasan yang sulit dijangkau. Perekaman KTP-el bagi pelajar yang mendekati usia 17 tahun dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah agar dokumen dapat diterbitkan ketika mereka telah memenuhi persyaratan usia.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan perangkat perekaman, jaringan komunikasi, blanko KTP-el, sumber daya manusia, dan anggaran operasional pelayanan keliling. Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan penyelenggara pemilu perlu diperkuat untuk menemukan penduduk yang belum terekam sekaligus memperbarui data penduduk pindah, datang, meninggal, dan berubah status.

Dalam penyusunan isu strategis dan prioritas pembangunan, peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el perlu ditempatkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik dan penguatan Satu Data Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas tahun mendatang diarahkan pada penyelesaian perekaman terhadap 2.501 penduduk yang belum tercakup, pengembangan pelayanan keliling secara berkala, pemutakhiran data berbasis desa, serta integrasi data kependudukan dengan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Melalui strategi tersebut, rasio penduduk ber-KTP dapat ditingkatkan menuju cakupan penuh sekaligus memperkuat ketepatan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2.152 Rasio Penduduk ber-KTP
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1.	Penduduk wajib KTP yang telah merekam/memiliki KTP	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**43.957**	Angka absolut tersedia 2025
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**46.458**	WKTP semester II tahun 2025
	Rasio penduduk ber-KTP	%	n.a.	**98,30**	**98,61**	**93,35**	**95,45**	**94,62**	Realisasi KTP-el/ wajib KTP

Catatan: n.a. = data tahun 2020 dan angka absolut 2021–2024 tidak tersedia pada publikasi sumber; persentase 2021–2024 tetap menggunakan realisasi resmi.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029; Satu Data Maluku Utara—Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Semester II Tahun 2025 (diolah).

Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang menjamin pengakuan identitas hukum anak dan menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Berdasarkan data tahun 2025, dari

22.545 anak usia 0–18 tahun yang wajib memiliki akta kelahiran, sebanyak 20.912 anak telah tercatat memiliki dokumen tersebut. Dengan demikian, rasio kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 92,76 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak telah memperoleh pengakuan identitas hukum. Namun, masih terdapat 1.633 anak atau sekitar 7,24 persen yang belum memiliki akta kelahiran. Jumlah tersebut perlu menjadi perhatian karena setiap anak berhak memperoleh dokumen kependudukan sejak lahir. Meskipun judul indikator menyebut bayi, angka tahun 2025 mencakup kelompok anak usia 0–18 tahun sehingga analisis menggambarkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak secara keseluruhan.

Data rasio kepemilikan akta kelahiran tahun 2020–2024 tidak tersedia sehingga perubahan capaian tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pencatatan perkembangan kepemilikan akta kelahiran secara tahunan agar pemerintah daerah dapat menilai kemajuan pelayanan, mengetahui jumlah anak yang berhasil dijangkau, dan menetapkan target penyelesaian secara lebih terukur.

Belum tercapainya kepemilikan akta kelahiran secara menyeluruh dapat dipengaruhi oleh keterlambatan pelaporan kelahiran, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya dokumen kependudukan, perkawinan orang tua yang belum tercatat, serta belum lengkapnya persyaratan administrasi. Kondisi geografis kepulauan, jarak desa dengan pusat pelayanan, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, serta jadwal pelayanan yang belum menjangkau seluruh wilayah juga dapat menjadi kendala bagi keluarga.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya integrasi pelayanan antara fasilitas kesehatan, pemerintah desa, sekolah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelahiran yang berlangsung di rumah atau tidak ditolong di fasilitas kesehatan berpotensi tidak segera dilaporkan. Perpindahan penduduk dan ketidaksesuaian data keluarga juga dapat menyebabkan proses penerbitan akta kelahiran tertunda.

Ketiadaan akta kelahiran dapat menghambat anak memperoleh layanan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai program perlindungan anak. Dalam jangka panjang, anak juga dapat mengalami kesulitan mengurus Kartu Identitas Anak, KTP-el, paspor, pekerjaan formal, perkawinan, dan dokumen hukum lainnya. Bagi pemerintah daerah, belum lengkapnya pencatatan kelahiran dapat menyebabkan jumlah anak dalam basis data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga perencanaan sekolah, fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan program perlindungan anak menjadi kurang tepat sasaran.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah masih adanya 1.633 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Pemerintah daerah perlu memetakan anak tersebut menurut kecamatan dan desa, termasuk mengidentifikasi penyebab dokumennya belum diterbitkan. Prioritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin, wilayah terpencil, penyandang disabilitas, anak dalam pengasuhan alternatif, serta anak yang kelahirannya belum pernah dilaporkan.

Arah penyelesaian perlu dilakukan melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pelayanan keliling dan jemput bola ke desa, sekolah, puskesmas, rumah sakit, serta kawasan yang sulit dijangkau. Pelayanan terpadu berupa penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Identitas Anak perlu dikembangkan agar keluarga tidak harus mengurus dokumen secara terpisah.

Kerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, bidan, pemerintah desa, dan sekolah perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan kelahiran secara langsung. Setiap kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan perlu segera diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diproses menjadi akta kelahiran. Sementara itu, sekolah dapat membantu mengidentifikasi peserta didik yang

belum memiliki dokumen dan mengoordinasikan penyelesaiannya dengan pemerintah desa serta orang tua.

Dalam mendukung penyusunan isu strategis, belum meratanya kepemilikan akta kelahiran perlu ditempatkan sebagai bagian dari permasalahan perlindungan hak anak, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan Satu Data Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penyelesaian dokumen bagi 1.633 anak yang belum tercakup, penyelenggaraan pelayanan keliling secara berkala, integrasi pencatatan kelahiran dengan fasilitas kesehatan dan sekolah, serta pemutakhiran data berbasis desa. Dengan strategi tersebut, kepemilikan akta kelahiran dapat ditingkatkan menuju cakupan penuh sehingga seluruh anak memperoleh identitas hukum dan akses yang setara terhadap pelayanan pembangunan.

Tabel 2.153 Rasio Bayi Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1.	Bayi/anak yang telah memiliki akta kelahiran	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**20.912**	Data 2025 tersedia untuk umur 0–18
2.	Jumlah wajib akta kelahiran	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**22.545**	Wajib akta umur 0–18 tahun
	Rasio kepemilikan akta kelahiran	%	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**92,76**	Bukan indikator bayi secara khusus

Catatan: n.a. = data rasio bayi tidak ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Data 2025 menggunakan kelompok umur 0–18 tahun sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan definisi bayi.
Sumber: Satu Data Maluku Utara—Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Semester II Tahun 2025 (diolah).

Rasio Pasangan Berakta Nikah

Kepemilikan akta perkawinan atau dokumen perkawinan merupakan bagian penting dalam tertib administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, serta anak. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk atau pasangan wajib akta perkawinan di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 30.832 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru 11.201 jiwa yang tercatat memiliki akta perkawinan, sehingga rasio kepemilikannya mencapai 36,33 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 19.631 jiwa atau 63,67 persen dari penduduk wajib akta perkawinan yang belum tercatat memiliki dokumen perkawinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa cakupan administrasi perkawinan masih relatif rendah dan memerlukan penanganan secara terencana. Data tahun 2020–2024 belum tersedia sehingga perubahan capaian tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung. Oleh karena itu, angka tahun 2025 menjadi dasar awal untuk menentukan sasaran peningkatan kepemilikan dokumen perkawinan pada tahun-tahun mendatang.

Rendahnya kepemilikan dokumen perkawinan dapat dipengaruhi oleh masih berlangsungnya perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut agama atau adat tetapi belum dicatatkan pada instansi berwenang. Faktor lainnya meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pencatatan perkawinan, belum lengkapnya dokumen persyaratan, biaya dan jarak pelayanan, serta keterbatasan transportasi antardesa dan antarpulau. Sebagian masyarakat kemungkinan juga baru mengurus akta perkawinan atau buku nikah ketika membutuhkan pelayanan administrasi tertentu.

Karakteristik wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki permukiman tersebar dan akses pelayanan yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun fasilitas pelayanan lainnya membutuhkan biaya dan waktu lebih besar untuk mencatatkan perkawinannya. Koordinasi data antara pemerintah desa, lembaga keagamaan, Kantor Urusan Agama, pengadilan agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum sepenuhnya terintegrasi.

Belum dimilikinya dokumen perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Pasangan dapat mengalami kendala dalam perubahan status perkawinan pada kartu keluarga, penerbitan akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, pembagian harta bersama, jaminan sosial, perbankan, serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian atau kematian pasangan, ketiadaan bukti perkawinan juga dapat melemahkan kepastian hukum atas hak istri, suami, dan anak.

Bagi pembangunan daerah, rendahnya rasio pasangan berakta nikah dapat menyebabkan ketidaktepatan data keluarga dan memengaruhi penentuan sasaran program sosial, kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta penanggulangan kemiskinan. Data perkawinan yang tidak lengkap juga dapat menghambat penyusunan profil kependudukan, pengendalian perkawinan anak, perlindungan keluarga rentan, dan perencanaan pelayanan publik berbasis keluarga.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah masih adanya 19.631 jiwa wajib akta perkawinan yang belum tercatat memiliki dokumen perkawinan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan berdasarkan kecamatan dan desa untuk mengetahui lokasi, karakteristik, dan penyebab belum tercatatnya perkawinan. Pendataan perlu melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar pasangan yang telah menikah secara agama atau adat tetapi belum tercatat dapat diidentifikasi dan difasilitasi.

Arah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu pencatatan perkawinan secara keliling dan kegiatan jemput bola ke desa-desa. Bagi pasangan Muslim yang perkawinannya belum tercatat, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelayanan isbat nikah terpadu melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi pasangan non-Muslim, pelayanan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan perlu didekatkan melalui pelayanan administrasi kependudukan keliling.

Pelayanan terpadu perlu menghasilkan dokumen secara lengkap, meliputi penetapan atau pencatatan perkawinan, buku nikah atau akta perkawinan, perubahan kartu keluarga, KTP-el, serta penyesuaian dokumen anak. Pemerintah daerah juga perlu membantu keluarga miskin dan kelompok rentan dalam memenuhi biaya maupun persyaratan administrasi. Sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan harus dilakukan melalui pemerintah desa, rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta kegiatan kemasyarakatan.

Dalam mendukung penyusunan isu strategis, rendahnya kepemilikan dokumen perkawinan perlu ditempatkan sebagai bagian dari persoalan tertib administrasi kependudukan, perlindungan keluarga, serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan cakupan pencatatan perkawinan, pelaksanaan pelayanan terpadu dan isbat nikah massal, penguatan integrasi data antarinstansi, serta pemutakhiran data berbasis desa. Dengan strategi tersebut, rasio pasangan berakta nikah dapat meningkat sekaligus memperkuat kepastian hukum keluarga dan ketepatan sasaran program pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.154 Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1.	Penduduk/pasangan yang memiliki akta kawin	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.201	Memiliki akta kawin semester II 2025
2.	Jumlah penduduk/pasangan wajib akta kawin	jiwa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30.832	Wajib akta kawin semester II 2025
	Rasio pasangan berakta nikah	**%**	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**	**36,33**	Persentase memiliki akta kawin

Catatan: n.a. = data tahun 2020–2024 tidak ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Data 2025 memakai definisi wajib akta kawin pada administrasi kependudukan semester II.

Sumber: Satu Data Maluku Utara—Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Semester II Tahun 2025 (diolah).

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ketersediaan kantor desa yang layak merupakan unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Berdasarkan data tahun 2020, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 71 kantor desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 kantor desa berada dalam kondisi baik, sehingga cakupan sarana dan prasarana kantor desa berkondisi baik mencapai 42,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa 41 kantor desa atau sekitar 57,75 persen belum berada dalam kondisi baik. Dengan demikian, lebih dari separuh kantor desa masih memerlukan perbaikan, rehabilitasi, peningkatan fasilitas, atau pembangunan kembali. Kondisi ini menjadi perhatian karena kantor desa merupakan pusat pelayanan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan, pengelolaan keuangan desa, penyelesaian pengaduan, dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Data kondisi kantor desa tahun 2021–2025 belum tersedia sehingga perkembangan capaian dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dianalisis secara kuantitatif. Ketiadaan data terbaru juga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah kantor yang telah diperbaiki, tingkat kerusakan terkini, kebutuhan anggaran, serta lokasi desa yang perlu diprioritaskan. Oleh karena itu, angka tahun 2020 perlu digunakan sebagai dasar awal untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Banyaknya kantor desa yang belum berkondisi baik dapat dipengaruhi oleh usia bangunan, keterbatasan pemeliharaan rutin, kerusakan akibat cuaca, kelembapan, bencana, serta penggunaan material bangunan yang kurang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Tingginya biaya distribusi bahan bangunan, keterbatasan tenaga konstruksi, akses transportasi yang sulit, serta kapasitas anggaran desa yang berbeda-beda juga dapat memperlambat rehabilitasi sarana pemerintahan desa. Selain kondisi fisik bangunan, kelayakan kantor desa juga dipengaruhi oleh ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, jaringan telekomunikasi, perangkat komputer, ruang pelayanan, ruang arsip, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta perlengkapan administrasi. Bangunan yang secara fisik masih dapat digunakan belum tentu mampu mendukung pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, dan berbasis digital. Oleh sebab itu, penanganannya perlu mencakup peningkatan bangunan sekaligus pemenuhan fasilitas pelayanan dasar. Kondisi kantor desa yang kurang layak dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi menjadi lambat, penyimpanan dokumen dan arsip kurang aman, kegiatan musyawarah desa terbatas, serta pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik sulit diterapkan. Aparatur desa juga dapat mengalami penurunan produktivitas karena tidak tersedianya ruang kerja dan peralatan yang memadai. Dari sisi pembangunan daerah, keterbatasan sarana kantor desa dapat menghambat koordinasi program, pemutakhiran data penduduk, penyusunan perencanaan desa, pengelolaan dana

desa, penyaluran bantuan sosial, dan penanganan keadaan darurat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelayanan antardesa tidak merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Dalam jangka panjang, lemahnya pusat pelayanan desa dapat menghambat pencapaian transformasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan. Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum baiknya kondisi 41 kantor desa serta belum tersedianya informasi mutakhir mengenai tingkat kerusakannya. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian teknis terhadap seluruh kantor desa. Penilaian tersebut mencakup status aset dan lahan, kondisi struktur bangunan, tingkat kerusakan, kebutuhan fasilitas, ketersediaan listrik dan internet, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan. Hasil inventarisasi perlu digunakan untuk mengelompokkan kantor desa berdasarkan kebutuhan pemeliharaan ringan, rehabilitasi sedang, rehabilitasi berat, atau pembangunan baru. Desa yang tidak memiliki bangunan permanen, mengalami kerusakan berat, berada di wilayah rawan bencana, atau memiliki jumlah penduduk dan beban pelayanan tinggi perlu ditempatkan sebagai prioritas pertama. Penanganan secara bertahap dapat dibiayai melalui APBD kabupaten, APB Desa, dana transfer, bantuan pemerintah provinsi, serta sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan. Arah kebijakan pembangunan perlu mencakup penyusunan standar minimum kantor desa yang sehat, aman, ramah disabilitas, dan mendukung pelayanan digital. Setiap kantor desa perlu dilengkapi ruang pelayanan terpadu, ruang arsip, fasilitas sanitasi, jaringan internet, perangkat teknologi informasi, papan informasi, serta sarana pengaduan masyarakat. Pembangunan juga harus menggunakan desain dan material yang sesuai dengan kondisi iklim serta risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk mendukung penyusunan isu strategis, rendahnya cakupan kantor desa berkondisi baik perlu ditempatkan sebagai bagian dari permasalahan kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar dan kapasitas pemerintahan desa. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data seluruh kantor desa, rehabilitasi kantor dengan kerusakan berat, pemenuhan listrik dan internet, digitalisasi pelayanan, serta penguatan pemeliharaan rutin melalui anggaran desa. Dengan strategi tersebut, kantor desa dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat yang representatif sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan dari tingkat desa.

Tabel 2.155 Sarana Prasarana Kantor Desa Kondisi Baik Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik	unit	30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah keseluruhan kantor desa	unit	71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	**Cakupan sarana prasarana kantor desa kondisi baik**	%	42,25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Angka tahun 2020 dicantumkan sebagai data terakhir yang terverifikasi, bukan sebagai nilai tahun 2021–2025.

Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2021;
RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 (ditelusuri dan diolah).

Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran penting dalam menampung aspirasi, menggerakkan partisipasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan data tahun 2020–2023, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 71 LPM yang tersebar pada 71

desa. Seluruh LPM tercakup sebagai kelompok binaan sehingga tingkat pembinaan mencapai 100 persen pada setiap tahun selama periode tersebut.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kelompok binaan LPM tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak 71 kelompok sejak 2020 sampai 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pembinaan telah menjangkau seluruh desa. Capaian penuh ini dapat dipengaruhi oleh keberadaan LPM pada setiap desa, dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pelaksanaan pembinaan yang diarahkan secara merata kepada seluruh lembaga.

Data tahun 2024 dan 2025 belum tersedia sehingga perkembangan pembinaan setelah 2023 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif. Belum tersedianya data terbaru dapat menghambat penilaian terhadap keberlanjutan pembinaan, keaktifan kepengurusan, pelaksanaan program, serta kontribusi LPM dalam pembangunan desa. Karena itu, pembaruan data perlu menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemberdayaan masyarakat.

Cakupan pembinaan sebesar 100 persen merupakan capaian positif, tetapi pembinaan tidak cukup hanya dinilai dari jumlah lembaga yang terjangkau. Pembinaan perlu menghasilkan peningkatan kapasitas pengurus, kemampuan menyusun program, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pengembangan swadaya, serta pelaksanaan kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa penguatan substansi, pembinaan berisiko menjadi kegiatan administratif yang belum memberikan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas LPM dapat dipengaruhi oleh kompetensi pengurus, kesinambungan pendampingan, dukungan anggaran desa, koordinasi dengan pemerintah desa, serta tingkat partisipasi masyarakat. Pergantian kepengurusan tanpa penguatan kapasitas, keterbatasan pendamping, rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, serta belum jelasnya program kerja dapat menyebabkan LPM kurang aktif. Kondisi geografis antardesa dan biaya transportasi juga dapat membatasi intensitas pembinaan langsung.

Keberadaan LPM yang aktif dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah melalui meningkatnya partisipasi masyarakat, kuatnya gotong royong, tersalurkannya aspirasi warga, dan bertambahnya kegiatan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. LPM juga dapat membantu pemerintah desa mengidentifikasi keluarga miskin, kelompok rentan, potensi ekonomi, permasalahan lingkungan, serta kebutuhan infrastruktur. Sebaliknya, LPM yang tidak aktif dapat menyebabkan pembangunan desa lebih bersifat administratif dan kurang melibatkan masyarakat.

Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah belum tersedianya informasi mengenai tingkat keaktifan, program kerja, hasil pembinaan, dan manfaat kegiatan masing-masing LPM. Untuk menyelesaikannya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kelembagaan terhadap seluruh LPM berdasarkan status kepengurusan, legalitas, frekuensi kegiatan, jumlah anggota aktif, program yang dilaksanakan, serta kontribusinya terhadap pembangunan desa. Hasil pemetaan dapat digunakan untuk mengelompokkan LPM yang aktif, perlu diperkuat, atau membutuhkan pembinaan khusus.

Arah penanganan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan perencanaan partisipatif, pengelolaan organisasi, penyusunan proposal, pengelolaan kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaporan. Pembinaan juga perlu mengembangkan kemampuan LPM dalam mengelola kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan dan pemuda, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta kesiapsiagaan bencana sesuai potensi dan permasalahan setiap desa.

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping desa, dan LPM. Pemerintah desa perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada LPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, pemantauan kegiatan, dan pengorganisasian swadaya masyarakat. Dukungan anggaran perlu

diberikan berdasarkan program kerja dan capaian yang terukur, bukan hanya berdasarkan keberadaan lembaga.

Dalam mendukung penyusunan isu strategis, pembinaan LPM perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola desa dan partisipasi masyarakat. Prioritas pembangunan tahun mendatang diarahkan pada pemutakhiran data seluruh LPM, peningkatan kompetensi pengurus, penguatan pendampingan berbasis kecamatan, penyusunan program kerja yang terintegrasi dengan RPJM Desa dan RKP Desa, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dengan strategi tersebut, cakupan pembinaan 100 persen dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.156 Jumlah Kelompok Binaan LPM
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	unit	71	71	71	71	n.a.	n.a.
2.	Jumlah keseluruhan LPM	unit	71	71	71	71	n.a.	n.a.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	%	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2024–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Nilai 100,00% menunjukkan seluruh 71 LPM tercakup sebagai kelompok binaan pada 2020–2023.
Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).

Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Pulau Taliabu

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi rumah tangga, serta partisipasi masyarakat. Keberadaan kelompok binaan PKK menjadi salah satu instrumen penting untuk menjangkau keluarga secara langsung, terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2020, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 17 kelompok binaan PKK dari keseluruhan 71 PKK, dengan tingkat cakupan sebesar 23,94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa baru sekitar seperempat organisasi PKK yang tercakup dalam pembinaan, sedangkan 54 PKK atau sekitar 76,06 persen belum menjadi kelompok binaan. Dengan demikian, jangkauan pembinaan PKK pada tahun tersebut masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Perbandingan perkembangan setelah tahun 2020 belum dapat dihitung karena angka tahun 2021–2025 belum tersedia. Meskipun demikian, capaian tahun 2020 memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah PKK dan kelompok yang memperoleh pembinaan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pemberdayaan masyarakat, jumlah dan kemampuan tenaga pendamping, akses transportasi antardesa, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum terbangunnya pola pembinaan yang terjadwal dan berkelanjutan. Rendahnya cakupan pembinaan berpotensi menyebabkan kapasitas pengurus dan kader PKK berbeda antarwilayah. PKK yang tidak memperoleh pembinaan secara memadai dapat mengalami keterbatasan dalam menyusun program, mengelola administrasi, menggerakkan partisipasi keluarga, dan melaksanakan kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dampaknya, kontribusi PKK terhadap penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan ekonomi keluarga,

ketahanan pangan rumah tangga, serta perlindungan perempuan dan anak belum dapat berlangsung optimal dan merata. Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum luasnya jangkauan pembinaan serta belum tersedianya informasi perkembangan kelompok secara berkala. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemutakhiran dan pemetaan seluruh organisasi PKK berdasarkan lokasi, kepengurusan, status keaktifan, kegiatan, kebutuhan pembinaan, dan hasil yang telah dicapai. Pemetaan tersebut harus menjadi dasar penetapan kelompok prioritas agar pembinaan tidak hanya berorientasi pada jumlah kelompok, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan kegiatannya. Perluasan pembinaan dapat dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan desa yang belum pernah memperoleh pendampingan, memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tinggi, atau menghadapi persoalan kesehatan serta gizi keluarga. Pelaksanaannya perlu didukung oleh pembentukan tenaga pendamping tingkat kecamatan, pelatihan kader secara berjenjang, kunjungan lapangan berkala, penggunaan media pembelajaran jarak jauh, dan pertukaran pengalaman antarkelompok PKK. Setiap kelompok juga perlu memiliki rencana kerja dan target yang terukur sesuai dengan potensi serta permasalahan desa masing-masing.

Program pembinaan PKK perlu diintegrasikan dengan program perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, sosial, koperasi dan UMKM, serta perlindungan perempuan dan anak. Integrasi tersebut dapat mengarahkan kegiatan PKK pada pengembangan kebun keluarga, pengolahan pangan lokal, usaha produktif perempuan, pola hidup bersih dan sehat, pencegahan perkawinan anak, pendidikan keluarga, serta penanganan keluarga rentan. Dukungan anggaran desa juga perlu diarahkan secara proporsional untuk memperkuat kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi keluarga.

Dalam penyusunan isu strategis pembangunan daerah, rendahnya cakupan kelompok binaan PKK menunjukkan perlunya menempatkan “belum optimal dan belum meratanya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa” sebagai salah satu isu penting. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada perluasan pembinaan menuju seluruh PKK, peningkatan kompetensi kader, penguatan kelembagaan dan kemitraan, serta penerapan evaluasi berbasis hasil. Dengan strategi tersebut, PKK diharapkan semakin mampu menjadi penggerak pemberdayaan keluarga dan mendukung pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang inklusif, sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Tabel 2.157 Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	unit	17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah keseluruhan PKK	unit	71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**	%	23,94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Angka tahun 2020 dicantumkan sebagai data terakhir yang terverifikasi, bukan sebagai nilai tahun 2021–2025.
Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu unsur masyarakat sipil yang berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan sosial, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Keberadaan LSM yang aktif dapat memperluas partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada tahun 2020, terdapat 17 LSM aktif dari keseluruhan 71 LSM di Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian, persentase LSM aktif mencapai 23,94 persen, sedangkan sebanyak 54 LSM atau 76,06 persen belum tercatat aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keaktifan kelembagaan masyarakat masih relatif rendah karena belum mencapai seperempat dari keseluruhan LSM yang terdaftar.

Perbandingan perkembangan dengan tahun sebelumnya maupun periode 2021–2025 belum dapat dilakukan karena angka yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan tahunan belum tersedia. Oleh karena itu, kondisi tahun 2020 menjadi gambaran terakhir mengenai aktivitas LSM. Ketiadaan perkembangan angka tahunan juga menunjukkan perlunya pembenahan pendataan kelembagaan agar pemerintah daerah dapat mengetahui status keberadaan, kepengurusan, bidang kegiatan, wilayah kerja, serta kontribusi aktual masing-masing LSM.

Rendahnya persentase LSM aktif dapat dipengaruhi oleh lemahnya konsolidasi organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, tidak berjalannya regenerasi kepengurusan, serta belum terbentuknya program kerja yang berkelanjutan. Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah luas dan tersebarnya wilayah pelayanan, keterbatasan akses komunikasi dan transportasi, lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah, serta belum optimalnya ruang partisipasi LSM dalam proses pembangunan.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rendahnya aktivitas LSM berpotensi mengurangi saluran penyampaian aspirasi masyarakat, membatasi pengawasan sosial terhadap pelayanan publik, serta memperlemah kegiatan pendampingan kelompok rentan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat memengaruhi transparansi, akuntabilitas, kualitas kebijakan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau permasalahan masyarakat secara langsung.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan bukan hanya sedikitnya LSM yang aktif, tetapi juga belum jelasnya kapasitas dan kontribusi nyata dari organisasi yang masih berjalan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemutakhiran data dan verifikasi lapangan terhadap seluruh LSM, meliputi legalitas, kepengurusan, alamat sekretariat, bidang kegiatan, status keaktifan, program yang dilaksanakan, serta kelompok masyarakat yang didampingi. Hasil verifikasi tersebut dapat digunakan untuk membedakan LSM yang aktif, tidak aktif, dan memerlukan pembinaan.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui program penguatan kelembagaan masyarakat sipil. Pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan mengenai tata kelola organisasi, penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, advokasi kebijakan, pengawasan pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pembinaan harus diberikan secara terbuka dan tidak mengurangi independensi LSM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kemitraan antara pemerintah daerah dan LSM juga perlu diperluas melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, pemantauan pelayanan dasar, edukasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi bencana. Pelibatan tersebut sebaiknya didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan bidang kerja setiap organisasi sehingga menghasilkan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah**. Isu tersebut

perlu ditempatkan dalam prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu menetapkan target peningkatan jumlah LSM aktif secara bertahap disertai indikator hasil, seperti keterlibatan dalam forum pembangunan, jumlah kegiatan pemberdayaan, cakupan masyarakat yang didampingi, dan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti.

Dengan pemutakhiran data, pembinaan kelembagaan, perluasan ruang partisipasi, dan pembangunan kemitraan yang akuntabel, LSM di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat berkembang menjadi mitra strategis pemerintah. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kontrol sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.158 Jumlah LSM Aktif
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah LSM aktif	unit	17	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**
2.	Jumlah keseluruhan LSM	unit	71	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**
	Persentase LSM aktif	%	23,94	n.a.	n.a.	n.a.	**n.a.**	**n.a.**

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diakses.
Angka tahun 2020 dicantumkan sebagai data terakhir yang terverifikasi, bukan sebagai nilai tahun 2021–2025.
Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Jumlah PKK Aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian lingkungan. Keaktifan PKK di seluruh desa menjadi modal sosial penting karena organisasi ini berhubungan langsung dengan keluarga sebagai sasaran utama pembangunan.

Pada periode 2020–2024, Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten memiliki 71 PKK aktif dari keseluruhan 71 PKK. Dengan demikian, persentase PKK aktif bertahan sebesar 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak terjadi perubahan jumlah maupun persentase pada 2021, 2022, 2023, dan 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan PKK telah terbentuk dan dinyatakan aktif di seluruh desa Kabupaten Pulau Taliabu.

Konsistensi capaian 100 persen dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan PKK pada setiap desa, dukungan pemerintah desa, kesinambungan kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan kader. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Tim Penggerak PKK turut mendukung keberlangsungan organisasi. Namun, keaktifan secara kelembagaan tetap perlu diikuti dengan kegiatan yang rutin dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Capaian tersebut memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah karena pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki jaringan kelembagaan masyarakat yang menjangkau seluruh desa.

Jaringan PKK dapat dimanfaatkan untuk memperluas edukasi kesehatan, meningkatkan kunjungan ke posyandu, mencegah stunting, memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan keterampilan perempuan, mengembangkan usaha rumah tangga, serta menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Meskipun seluruh PKK tercatat aktif, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan belum meratanya kapasitas organisasi, intensitas kegiatan, kompetensi kader, ketersediaan anggaran, dan manfaat program antardesa. Status aktif belum selalu menunjukkan kesamaan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya diarahkan untuk mempertahankan jumlah PKK aktif, tetapi harus memastikan bahwa setiap PKK menjalankan program secara rutin, terukur, dan sesuai kebutuhan keluarga di wilayahnya.

Pemerintah daerah perlu melakukan penilaian berkala terhadap kinerja setiap PKK dengan memperhatikan keberadaan rencana kerja, frekuensi kegiatan, tingkat partisipasi anggota, tertib administrasi, cakupan keluarga yang dilayani, inovasi program, serta hasil kegiatan. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengelompokkan PKK berdasarkan tingkat perkembangan sehingga pembinaan dan dukungan anggaran diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.

Penguatan kapasitas kader perlu dilakukan melalui pelatihan pengelolaan organisasi, perencanaan kegiatan, administrasi dan pelaporan, literasi digital, pendidikan keluarga, pengolahan pangan lokal, kewirausahaan perempuan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelatihan sebaiknya dilanjutkan dengan pendampingan lapangan agar pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan dalam program nyata.

Kegiatan PKK juga perlu diintegrasikan dengan program perangkat daerah yang menangani kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, sosial, koperasi dan UMKM, lingkungan hidup, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui gerakan kebun pangan keluarga, pengembangan produk olahan lokal, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan sanitasi rumah tangga, serta penguatan usaha produktif perempuan.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, capaian 100 persen menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada pembentukan kelembagaan, melainkan pada **peningkatan kualitas, produktivitas, dan dampak program PKK terhadap kesejahteraan keluarga**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada standardisasi pembinaan, peningkatan kapasitas kader, pemberian dukungan berdasarkan kinerja, pengembangan inovasi desa, dan pengukuran manfaat program bagi keluarga.

Dengan mempertahankan seluruh PKK tetap aktif sekaligus meningkatkan kualitas kegiatannya, PKK dapat menjadi penggerak pembangunan berbasis keluarga di Kabupaten Pulau Taliabu. Arah kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan, meningkatkan kesehatan dan ketahanan keluarga, menumbuhkan ekonomi rumah tangga, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Tabel 2.159 Jumlah PKK Aktif
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PKK aktif	unit	71	71	71	71	71	n.a.
2.	Jumlah keseluruhan PKK	unit	71	71	71	71	71	n.a.
	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Swadaya Masyarakat dalam Mendukung Program Pemberdayaan Kabupaten Pulau Taliabu

Swadaya masyarakat merupakan bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui sumbangan dana, tenaga, bahan, keterampilan, maupun pemanfaatan sumber daya lokal. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu yang wilayahnya tersebar dan memiliki karakteristik antardesa yang beragam, swadaya masyarakat menjadi modal sosial penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Pada tahun 2020, nilai swadaya masyarakat yang mendukung program tercatat sebesar Rp12.000.000 dari jumlah keseluruhan pembiayaan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp47.000.000. Dengan demikian, kontribusi swadaya masyarakat mencapai 25,53 persen. Artinya, setiap Rp100 pembiayaan kegiatan pemberdayaan ditopang sekitar Rp25,53 oleh kontribusi masyarakat, sedangkan sekitar Rp74,47 berasal dari sumber pembiayaan lainnya. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi kontribusinya masih perlu diperluas.

Perubahan secara tahunan belum dapat dihitung karena angka tahun 2021–2025 belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat dinilai apakah kontribusi masyarakat mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya pencatatan swadaya masyarakat secara rutin pada setiap kegiatan agar perkembangan partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan desa.

Besarnya swadaya masyarakat dapat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa, transparansi pengelolaan kegiatan, kualitas kepemimpinan lokal, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Faktor geografis dan keterbatasan akses antarwilayah juga dapat memengaruhi biaya dan kemampuan masyarakat dalam menyediakan bahan maupun tenaga. Partisipasi cenderung lebih kuat apabila masyarakat dilibatkan sejak identifikasi masalah, penetapan kegiatan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Kontribusi sebesar 25,53 persen memberikan dampak positif karena dapat memperbesar nilai manfaat kegiatan, mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada anggaran pemerintah, serta memperkuat tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan program. Swadaya juga mencerminkan tumbuhnya semangat gotong royong dan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan berskala

lingkungan atau desa. Namun, apabila kontribusi tersebut hanya berbentuk dana dan diberlakukan secara seragam, kebijakan ini berpotensi membebani keluarga miskin dan menimbulkan ketimpangan partisipasi antardesa.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum optimalnya mobilisasi potensi lokal serta belum terbangunnya sistem pencatatan kontribusi masyarakat secara menyeluruh. Kontribusi berupa tenaga kerja, bahan lokal, lahan, peralatan, keahlian, dan waktu sering kali belum dikonversi ke dalam nilai yang dapat diukur. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman penghitungan swadaya yang mencakup seluruh bentuk kontribusi agar besarnya partisipasi masyarakat dapat dicatat secara adil dan akurat.

Peningkatan swadaya tidak seharusnya dilakukan melalui pungutan wajib, tetapi melalui penguatan partisipasi sukarela dan pengembangan kegiatan produktif. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperluas musyawarah desa, meningkatkan transparansi anggaran, memublikasikan hasil kegiatan, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan bentuk kontribusi sesuai kemampuannya. Masyarakat tidak mampu dapat berpartisipasi melalui tenaga, pengetahuan, atau keterampilan tanpa dibebani kewajiban finansial.

Penguatan swadaya juga perlu didukung melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, PKK, LPM, kelompok pemuda, kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM. Pemerintah dapat memberikan bantuan pemicu, pelatihan pengelolaan kegiatan, pendampingan usaha, serta penghargaan bagi desa yang berhasil membangun gotong royong secara inklusif dan akuntabel. Kemitraan dengan dunia usaha dan organisasi masyarakat juga perlu dikembangkan untuk menambah sumber daya tanpa mengurangi kemandirian masyarakat. Dalam penyusunan isu strategis, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya partisipasi dan pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat, perencanaan partisipatif, transparansi pengelolaan program, pemutakhiran data kontribusi, serta pengembangan model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha. Dengan memperkuat kepercayaan publik, memastikan program sesuai kebutuhan warga, serta menerapkan pencatatan yang transparan, swadaya masyarakat dapat berkembang menjadi sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa, memperluas manfaat program pemberdayaan, menjaga hasil pembangunan, dan memperkuat semangat gotong royong di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.160 Jumlah Swadaya Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah swadaya masyarakat pendukung program	Rp.	12.000.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah total pemberdayaan masyarakat	Rp.	47.000.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Persentase swadaya masyarakat	%	25,53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Pulau Taliabu

Desa swasembada menggambarkan desa yang telah memiliki tingkat kemandirian relatif lebih baik dalam mengelola pemerintahan, memanfaatkan potensi ekonomi, menyediakan pelayanan dasar, menggerakkan kelembagaan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pembangunan melalui kemampuan lokal. Peningkatan jumlah desa swasembada menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang merata, mandiri, dan berbasis potensi desa.

Pada tahun 2020, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 10 desa berstatus swasembada dari keseluruhan 71 desa atau sebesar 14,08 persen. Dengan demikian, sebanyak 61 desa atau sekitar 85,92 persen belum mencapai status swasembada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian sebagian besar desa masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kapasitas pemerintahan, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya maupun perkembangan periode 2021–2025 belum dapat dihitung karena angka tahunan yang dibutuhkan belum tersedia. Oleh sebab itu, kondisi tahun 2020 menjadi gambaran mengenai capaian terakhir yang dapat digunakan. Situasi ini sekaligus menunjukkan perlunya pemutakhiran klasifikasi perkembangan seluruh desa agar pemerintah daerah dapat mengetahui kemajuan, ketertinggalan, dan kebutuhan intervensi masing-masing desa.

Rendahnya persentase desa swasembada dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta lemahnya kelembagaan ekonomi dan kemasyarakatan. Kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu yang tersebar, keterbatasan konektivitas, belum meratanya infrastruktur dasar, serta tingginya biaya distribusi barang dan pelayanan juga dapat memperlambat perkembangan desa menuju kemandirian.

Faktor lain yang memengaruhi adalah belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan usaha mikro di tingkat desa. Potensi tersebut belum seluruhnya didukung oleh akses permodalan, teknologi produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan kemitraan usaha. Akibatnya, perekonomian desa masih cenderung bertumpu pada kegiatan primer dengan nilai tambah yang terbatas.

Rendahnya jumlah desa swasembada berdampak terhadap ketimpangan kualitas pelayanan dan pembangunan antardesa. Desa yang belum mandiri berpotensi menghadapi keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah, serta belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan konektivitas. Kondisi tersebut dapat memperlambat penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Permasalahan tersebut perlu diselesaikan melalui pemetaan tingkat perkembangan dan potensi seluruh desa. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi desa berdasarkan kondisi pemerintahan, ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Hasil pemetaan harus menjadi dasar penentuan desa prioritas sehingga intervensi pembangunan dapat disesuaikan dengan permasalahan dan potensi setiap wilayah.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa perlu diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis data, pengelolaan keuangan yang transparan, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi administrasi, dan perbaikan pelayanan publik. Pendampingan juga perlu memastikan agar penggunaan dana desa lebih berorientasi pada penyelesaian masalah utama, pengembangan kegiatan produktif, dan pencapaian hasil pembangunan yang dapat diukur.

Pada bidang ekonomi, setiap desa perlu didorong mengembangkan produk unggulan berdasarkan potensi lokal. Strateginya meliputi penguatan BUM Desa, kelompok tani dan nelayan, koperasi, UMKM, pengolahan hasil produksi, perluasan akses pembiayaan, serta pemasaran digital dan antarpulau. Pengembangan ekonomi tersebut perlu didukung oleh pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sarana produksi secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu diperkuat melalui keterlibatan PKK, LPM, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, kelompok usaha, dan lembaga adat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki, memperkuat gotong royong, dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Desa yang telah berstatus swasembada dapat dijadikan sebagai lokasi pembelajaran dan pendamping bagi desa lain yang memiliki karakteristik serupa.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **masih rendahnya kemandirian desa dan belum meratanya kapasitas pembangunan antardesa**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada percepatan peningkatan status 61 desa yang belum swasembada, penguatan kapasitas pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal, pemenuhan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.Melalui intervensi yang terarah dan sesuai karakteristik wilayah, jumlah desa swasembada di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan meningkat secara bertahap. Keberhasilan kebijakan ini akan memperkuat kemandirian fiskal dan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan wilayah, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak utama pembangunan daerah.

Tabel 2.161 Jumlah Desa Swasembada
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah desa berswasembada	desa	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah desa	desa	71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Persentase desa berstatus swasembada	%	14,08	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan serta memperkirakan kebutuhan pelayanan dasar, lapangan kerja, perumahan, dan infrastruktur wilayah. Perubahan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu perlu menjadi dasar perencanaan pembangunan agar penyediaan layanan publik dapat mengikuti perkembangan dan persebaran penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari 53.411 jiwa pada 2020 menjadi 58.774 jiwa pada 2021, bertambah sebanyak 5.363 jiwa. Pada periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 10,04 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,74 persen pada 2020. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk, perpindahan penduduk masuk, serta pembaruan pencatatan administrasi kependudukan.

Pada 2022, jumlah penduduk bertambah sebanyak 4.457 jiwa menjadi 63.231 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Pertumbuhan tersebut masih relatif tinggi, tetapi mengalami perlambatan sebesar 2,46 poin persentase dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya, pada 2023 jumlah penduduk mencapai 64.885 jiwa atau bertambah 1.654 jiwa, sedangkan laju pertumbuhannya melambat menjadi 2,61 persen.

Jumlah penduduk pada 2024 meningkat menjadi 66.361 jiwa atau bertambah 1.476 jiwa. Tabel mencantumkan laju pertumbuhan sebesar 10,65 persen. Pada 2025 jumlah penduduk kembali meningkat sebanyak 624 jiwa menjadi 66.985 jiwa, tetapi laju pertumbuhannya turun menjadi 0,94 persen. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 9,71 poin persentase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk pada tahun terakhir berlangsung lebih lambat.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk meningkat sebanyak 13.574 jiwa dari 53.411 jiwa pada 2020 menjadi 66.985 jiwa pada 2025, atau bertambah sekitar 25,41 persen. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, laju pertumbuhannya bergerak fluktuatif. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk antardaerah, pembukaan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, akses pendidikan, serta perubahan pencatatan administrasi kependudukan.

Pertumbuhan penduduk memberikan peluang bagi pembangunan karena memperbesar ketersediaan tenaga kerja dan pasar bagi kegiatan ekonomi daerah. Apabila penduduk usia produktif didukung pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan UMKM.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk menambah kebutuhan terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan pengelolaan sampah. Apabila penyediaan pelayanan dasar lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk, kondisi ini dapat meningkatkan kepadatan permukiman, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pelayanan antardesa. Dampaknya akan semakin besar apabila pertumbuhan terkonsentrasi di pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi.

Permasalahan utama yang perlu diantisipasi adalah belum seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan dan kesempatan kerja. Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemutakhiran data kependudukan berbasis desa, pemetaan persebaran dan struktur umur, serta penyusunan proyeksi kebutuhan pelayanan dasar. Data tersebut harus digunakan bersama oleh perangkat daerah dalam menentukan lokasi, kapasitas, dan prioritas pembangunan.

Pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diarahkan melalui penguatan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan ketahanan keluarga. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan agar pengendalian kuantitas penduduk tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penduduk.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan UMKM dan BUM Desa. Pengembangan pusat pertumbuhan baru di luar Bobong perlu didorong untuk mengurangi pemusatan penduduk sekaligus memperluas pemerataan ekonomi dan pelayanan antarkecamatan.

Dalam penyusunan isu strategis, dinamika tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya pengelolaan pertumbuhan, persebaran, dan kualitas penduduk sebagai modal pembangunan daerah**. Prioritas pembangunan mendatang perlu diarahkan pada pengendalian pertumbuhan yang seimbang, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perencanaan berbasis proyeksi penduduk.

Dengan kebijakan kependudukan yang terpadu, pertambahan penduduk dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan dan bukan menjadi tekanan terhadap pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memastikan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh peningkatan kapasitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan ekonomi produktif sehingga pertumbuhan penduduk memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Tabel 2.162 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk tahun n	jiwa	53.411	58.774	63.231	64.885	66.361	**66.985**
2.	Jumlah penduduk tahun n–1	jiwa	53.018	53.411	58.774	63.231	64.885	**66.361**
	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,74	10,04	7,58	2,61	10,65	**0,94**

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025; Satu Data Maluku Utara, 2026 (diolah).

Total Fertility Rate Kabupaten Pulau Taliabu

Total Fertility Rate (TFR) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang diperkirakan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Indikator ini penting untuk membaca dinamika pertumbuhan penduduk serta memperkirakan kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan lapangan kerja pada masa mendatang.

TFR Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,41 anak per perempuan, kemudian menurun menjadi 2,31 anak per perempuan pada tahun 2025. Dalam kurun lima tahun terjadi penurunan sebesar 0,10 anak per perempuan atau sekitar 4,15 persen. Perubahan tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran, meskipun rata-rata perempuan masih melahirkan lebih dari dua anak selama masa reproduksinya.

Perbandingan secara tahunan pada periode 2021–2024 belum dapat dilakukan karena angka setiap tahun tidak tersedia. Oleh karena itu, perkembangan hanya dapat dibandingkan antara kondisi 2020 dan 2025. Meski demikian, penurunan tersebut mengindikasikan mulai berlangsungnya perubahan perilaku reproduksi dan pengaturan jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Pulau Taliabu.

Penurunan TFR dapat dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman keluarga mengenai perencanaan kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan pendidikan perempuan, serta pertimbangan ekonomi dalam menentukan jumlah anak. Faktor lain yang dapat berpengaruh adalah meningkatnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, serta perubahan aspirasi keluarga terhadap pendidikan dan kualitas hidup anak.

Penurunan TFR memberikan dampak positif karena dapat mengurangi tekanan pertumbuhan penduduk dan membantu keluarga mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai bagi kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi setiap anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendukung penurunan risiko kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, serta pengendalian beban pelayanan dasar. Namun, nilai TFR sebesar 2,31 masih menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat perencanaan keluarga, terutama pada kelompok yang menghadapi keterbatasan akses pelayanan kesehatan reproduksi. Karakteristik wilayah kepulauan dan persebaran permukiman dapat menyebabkan pelayanan keluarga berencana belum menjangkau semua pasangan usia subur secara merata. Keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan alat kontrasepsi, biaya perjalanan, dan masih kuatnya perkawinan usia muda juga dapat menghambat pengendalian kelahiran. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan melalui pelayanan keluarga berencana yang aktif menjangkau desa-desa, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelayanan bergerak, memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan peran puskesmas, pustu, posyandu, bidan desa, dan kader PKK dalam memberikan informasi dan pendampingan. Pelaksanaan program juga harus memperkuat partisipasi laki-laki agar pengaturan kelahiran tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan berkeluarga, jarak kelahiran yang aman, dan pengasuhan anak perlu diberikan kepada remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, serta tokoh masyarakat dan agama. Pencegahan perkawinan anak harus menjadi bagian penting karena perkawinan pada usia muda memperpanjang masa reproduksi dan meningkatkan risiko kelahiran berulang. Penurunan TFR perlu disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Setiap kehamilan harus memperoleh pemeriksaan antenatal yang memadai, persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten, pelayanan nifas, pemantauan tumbuh kembang anak, serta intervensi gizi sejak sebelum kehamilan. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan tidak hanya mengendalikan jumlah kelahiran, tetapi juga memastikan ibu dan anak hidup sehat serta memperoleh pelayanan yang berkualitas. Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum meratanya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di wilayah kepulauan**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan pelayanan KB berbasis wilayah, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan partisipasi laki-laki, pemerataan tenaga kesehatan, serta integrasi data kependudukan dengan data pasangan usia subur dan keluarga berisiko. Dengan mempertahankan kecenderungan penurunan TFR secara wajar dan berbasis pilihan keluarga, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga. Kebijakan tersebut harus dijalankan secara sukarela, inklusif, dan merata sehingga menghasilkan struktur penduduk yang lebih seimbang serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.163 Total Fertility Rate Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Total Fertility Rate (TFR)	anak per perempuan	2,41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,31

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2024 belum tersedia dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: BPS, Long Form Sensus Penduduk 2020 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 (diolah).

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Pulau Taliabu

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator yang menggambarkan struktur keluarga sekaligus menjadi salah satu dasar untuk memperkirakan kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perumahan, dan ekonomi keluarga. Indikator ini juga berkaitan dengan efektivitas program keluarga berencana serta kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap anak.

Pada tahun 2020, jumlah anak di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 3.414 jiwa yang berada dalam 1.721 keluarga. Berdasarkan komposisi tersebut, rata-rata jumlah anak mencapai 1,98 anak per keluarga atau mendekati dua anak pada setiap keluarga. Angka ini menunjukkan bahwa struktur keluarga pada kelompok yang tercatat cenderung mengarah pada keluarga dengan jumlah anak yang relatif terkendali.

Perbandingan perkembangan dengan tahun sebelumnya maupun selama periode 2021–2025 belum dapat dilakukan karena angka jumlah anak dan keluarga pada periode tersebut belum tersedia. Dengan demikian, belum dapat diketahui apakah rata-rata jumlah anak mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap dibandingkan kondisi tahun 2020. Pemerintah daerah perlu memperbarui data tersebut secara berkala agar perubahan struktur keluarga dapat digunakan dalam proyeksi kebutuhan pembangunan.

Rata-rata yang mendekati dua anak per keluarga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, pertimbangan biaya pendidikan dan kesehatan, serta perubahan pandangan keluarga yang lebih mengutamakan kualitas pengasuhan. Faktor lain yang dapat memengaruhi adalah usia perkawinan, jarak kelahiran, tingkat pendidikan perempuan, kondisi ekonomi rumah tangga, serta akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Jumlah anak yang relatif terkendali memungkinkan orang tua mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai untuk pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan setiap anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendukung penurunan risiko stunting, peningkatan keberlanjutan pendidikan, dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Meskipun demikian, nilai rata-rata kabupaten belum menggambarkan pemerataan kondisi pada setiap keluarga dan wilayah. Masih mungkin terdapat keluarga dengan jumlah anak relatif banyak, jarak kelahiran terlalu dekat, perkawinan usia anak, atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Permasalahan tersebut dapat meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi, kekurangan gizi, putus sekolah, serta rendahnya kualitas pengasuhan.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemetaan keluarga berdasarkan jumlah anak, tingkat kesejahteraan, lokasi tempat tinggal, kepesertaan keluarga berencana, dan risiko kesehatan. Keluarga dengan jumlah anak banyak serta kemampuan ekonomi terbatas perlu diprioritaskan dalam pelayanan KB, bantuan sosial, intervensi gizi, pendidikan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Pemutakhiran data dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara perangkat daerah, pemerintah desa, puskesmas, posyandu, kader PKK, dan petugas keluarga berencana.

Pelayanan keluarga berencana juga perlu diperluas melalui kunjungan ke desa, pelayanan kontrasepsi bergerak, jaminan ketersediaan alat kontrasepsi, dan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan. Edukasi tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga harus melibatkan suami, remaja, calon pengantin, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar keputusan mengenai jumlah dan jarak kelahiran menjadi tanggung jawab bersama.

Pengendalian jumlah anak perlu disertai dengan peningkatan kualitas keluarga. Program pembangunan harus mencakup pendidikan pengasuhan, pemenuhan gizi keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, perlindungan dari kekerasan, dan penguatan ekonomi

rumah tangga. PKK, posyandu, kelompok masyarakat, serta lembaga pendidikan dapat menjadi mitra utama dalam memperluas pelaksanaan program sampai tingkat desa.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya pembaruan data dan pemerataan pelayanan keluarga berencana serta pembangunan keluarga berkualitas**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data keluarga, pemerataan pelayanan kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, peningkatan partisipasi laki-laki, dan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan mempertahankan rata-rata jumlah anak yang seimbang sekaligus memastikan kualitas pengasuhan, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mengarahkan perkembangan penduduk menjadi modal pembangunan. Kebijakan kependudukan perlu memastikan bahwa setiap anak memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, gizi, identitas hukum, dan perlindungan yang memadai sehingga tumbuh menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Tabel 2.164 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anak	jiwa	3.414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah keluarga	keluarga	1.721	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak per keluarga	1,98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pullau Taliabu, 2021 (diolah).

b. Keluarga Berencana

Pasangan Usia Subur (PUS) dan akseptor Keluarga Berencana (KB) baru merupakan indikator penting dalam menilai jangkauan pelayanan pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi. Bertambahnya akseptor KB baru menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjangkau pasangan yang sebelumnya belum menggunakan kontrasepsi, mengganti metode, atau mulai merencanakan jumlah dan jarak kelahiran.

Pada tahun 2020, jumlah PUS di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 9.032 pasangan, sedangkan akseptor KB baru mencapai 669 pasangan. Berdasarkan angka tersebut, rasio akseptor KB baru terhadap PUS sebesar 7,41 persen. Artinya, dari setiap 100 pasangan usia subur, sekitar tujuh pasangan tercatat sebagai peserta KB baru pada tahun tersebut. Angka ini menggambarkan penambahan peserta dalam satu tahun, bukan keseluruhan PUS yang telah menggunakan kontrasepsi.

Perbandingan perkembangan dengan tahun sebelumnya maupun periode 2021–2025 belum dapat dihitung karena angka PUS dan akseptor KB baru pada periode tersebut belum tersedia. Kondisi ini

menyebabkan kecenderungan peningkatan atau penurunan penerimaan peserta baru belum dapat diketahui. Pemutakhiran data tahunan diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas pelayanan, menetapkan sasaran, dan mengetahui wilayah dengan kebutuhan KB yang belum terpenuhi.

Rasio akseptor KB baru sebesar 7,41 persen dapat dipengaruhi oleh jangkauan pelayanan, ketersediaan alat kontrasepsi, jumlah tenaga kesehatan, serta intensitas penyuluhan kepada pasangan usia subur. Kondisi geografis kepulauan, jarak menuju fasilitas kesehatan, biaya transportasi, serta terbatasnya pelayanan bergerak dapat menghambat masyarakat memperoleh layanan. Keputusan mengikuti KB juga dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan pasangan, pertimbangan budaya dan agama, kekhawatiran terhadap efek samping, serta pilihan jenis kontrasepsi yang tersedia.

Penambahan akseptor KB memberikan dampak positif terhadap pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, penurunan risiko kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, atau terlalu banyak, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. Program KB yang efektif juga dapat mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Apabila jangkauan peserta baru tidak meningkat secara memadai, sebagian PUS yang ingin menunda atau menghentikan kelahiran berpotensi tidak memperoleh layanan sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan memperbesar beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, serta pengasuhan anak. Pada tingkat daerah, hal ini dapat menambah tekanan terhadap pelayanan dasar dan memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum meratanya akses pelayanan KB dan belum optimalnya pembaruan data PUS serta peserta KB. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pendataan berbasis desa yang mencakup jumlah PUS, peserta KB aktif, peserta baru, jenis kontrasepsi yang digunakan, pasangan yang berhenti menggunakan kontrasepsi, serta pasangan dengan kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Pendataan perlu melibatkan puskesmas, pustu, bidan desa, penyuluh KB, kader posyandu, PKK, dan pemerintah desa.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penguatan pelayanan KB bergerak yang menjangkau desa terpencil dan wilayah dengan akses transportasi terbatas. Ketersediaan alat kontrasepsi harus dijamin secara berkelanjutan, termasuk pilihan metode jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan, memperbaiki sistem rujukan, dan memastikan konseling dilakukan berdasarkan kebutuhan serta pilihan sukarela setiap pasangan.

Partisipasi laki-laki perlu diperkuat karena pengaturan kelahiran merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi mengenai manfaat KB, kesehatan reproduksi, jarak kelahiran yang aman, serta efek samping kontrasepsi perlu diberikan kepada suami dan istri, remaja, calon pengantin, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pendekatan komunikasi yang sesuai dengan budaya lokal penting untuk mengurangi kekhawatiran dan kesalahpahaman mengenai penggunaan kontrasepsi.

Program KB juga perlu diintegrasikan dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas, imunisasi, penanganan stunting, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pelayanan KB pascapersalinan perlu diperluas agar ibu memperoleh konseling dan pilihan kontrasepsi sebelum kembali ke rumah. Keluarga miskin dan keluarga berisiko stunting harus menjadi sasaran prioritas pendampingan tanpa mengurangi hak mereka untuk menentukan metode yang digunakan.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya jangkauan pelayanan KB serta belum meratanya akses kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan

akseptor KB baru dan peserta aktif, perluasan pelayanan bergerak, penguatan partisipasi laki-laki, penyediaan kontrasepsi yang beragam, serta pembaruan data PUS secara berkala.

Melalui pelayanan yang mudah dijangkau, aman, sukarela, dan berkualitas, Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam program KB. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan ibu dan anak, membangun keluarga yang lebih tangguh, mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.165 Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Baru Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah akseptor KB (PB)	PUS	669	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	PUS	9.032	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Rasio akseptor KB	%	7,41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data akseptor KB baru tahun 2021–2025 belum ditemukan dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: *Dinas Daldduk dan Keluarga Berencana Kab Pulau Taliabu, 2021.*

Peserta KB Aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif merupakan pasangan usia subur yang masih menggunakan alat atau metode kontrasepsi untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Indikator ini berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, menjaga kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kehamilan, serta mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Pada tahun 2021, jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 3.691 pasangan dari 10.080 pasangan usia subur (PUS), sehingga rasio KB aktif tercatat sebesar 36,62 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 37 dari setiap 100 PUS telah menggunakan kontrasepsi secara aktif, sedangkan sekitar 63 PUS lainnya belum tercakup sebagai peserta KB aktif.

Pada 2023, peserta KB aktif meningkat menjadi 5.528 pasangan, bertambah 1.837 pasangan atau sekitar 49,77 persen dibandingkan tahun 2021. Pada saat yang sama, jumlah PUS menurun sebanyak 435 pasangan menjadi 9.645 pasangan. Perubahan tersebut meningkatkan rasio KB aktif sebesar 20,69 poin persentase menjadi 57,31 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin luasnya jangkauan pelayanan dan penerimaan masyarakat terhadap program KB.

Perkembangan positif berlanjut pada 2024. Peserta KB aktif bertambah sebanyak 1.222 pasangan atau sekitar 22,11 persen menjadi 6.750 pasangan. Jumlah PUS juga meningkat menjadi 11.478 pasangan atau bertambah 1.833 pasangan. Dengan pertumbuhan peserta KB aktif yang lebih tinggi, rasio KB aktif meningkat 1,50 poin persentase menjadi 58,81 persen.

Pada 2025, jumlah peserta KB aktif menurun sebanyak 190 pasangan atau sekitar 2,81 persen menjadi 6.560 pasangan. Jumlah PUS juga turun sebanyak 463 pasangan atau sekitar 4,03 persen menjadi 11.015 pasangan. Karena penurunan jumlah PUS lebih besar daripada penurunan peserta aktif, rasio

KB aktif tetap meningkat sebesar 0,74 poin persentase menjadi 59,55 persen. Dengan demikian, hampir enam dari setiap sepuluh PUS telah menjadi peserta KB aktif.

Secara umum, rasio KB aktif meningkat dari 36,62 persen pada 2021 menjadi 59,55 persen pada 2025 atau naik 22,93 poin persentase. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan dalam penerimaan dan pemanfaatan pelayanan KB. Namun, pada 2025 masih terdapat sekitar 4.455 PUS yang tidak tercatat sebagai peserta KB aktif sehingga perlu dipetakan berdasarkan status kehamilan, keinginan mempunyai anak, kondisi kesehatan, dan kebutuhan pelayanan kontrasepsi.

Peningkatan rasio KB aktif dapat dipengaruhi oleh semakin intensifnya penyuluhan, membaiknya akses pelayanan kontrasepsi, peningkatan peran penyuluh KB, bidan, puskesmas, posyandu, dan kader PKK, serta tumbuhnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya mengatur kelahiran. Dukungan pasangan, ketersediaan metode kontrasepsi, dan pelayanan KB pascapersalinan juga dapat mendorong peningkatan kepesertaan.

Sementara itu, penurunan jumlah peserta aktif pada 2025 dapat berkaitan dengan peserta yang menghentikan penggunaan kontrasepsi, ingin memperoleh anak, mengalami efek samping, berpindah tempat tinggal, atau menghadapi keterbatasan akses dan ketersediaan metode kontrasepsi. Permasalahan ini perlu diselesaikan melalui penelusuran peserta yang berhenti menggunakan kontrasepsi, konseling ulang, serta pemberian pilihan metode yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan setiap pasangan.

Meningkatnya peserta KB aktif memberikan dampak positif terhadap pengendalian kelahiran, pengaturan jarak kehamilan, dan pencegahan kehamilan berisiko. Kondisi tersebut dapat mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, peningkatan kesehatan perempuan, serta kemampuan keluarga dalam menyediakan pendidikan, gizi, kesehatan, dan pengasuhan yang lebih baik bagi setiap anak.

Meskipun demikian, rasio sebesar 59,55 persen menunjukkan bahwa cakupan pelayanan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pelayanan, kondisi geografis antardesa, biaya transportasi, ketersediaan alat kontrasepsi, kekhawatiran terhadap efek samping, serta rendahnya keterlibatan laki-laki dapat menjadi hambatan. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan kehamilan yang tidak direncanakan.

Arah penyelesaiannya perlu difokuskan pada pelayanan KB bergerak dan terjadwal di desa yang sulit dijangkau, penguatan ketersediaan alat kontrasepsi, serta peningkatan kompetensi petugas. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan PUS yang belum menjadi peserta, peserta yang berhenti menggunakan kontrasepsi, keluarga berisiko stunting, pasangan pascapersalinan, dan pasangan dengan kehamilan berisiko tinggi.

Partisipasi laki-laki juga perlu diperkuat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang melibatkan suami, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Pelayanan harus menyediakan pilihan metode kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang secara aman, sukarela, dan sesuai kebutuhan. Pemutakhiran data PUS serta peserta aktif perlu dilaksanakan secara berkala agar setiap perubahan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **belum meratanya cakupan dan keberlanjutan kepesertaan KB aktif di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan cakupan peserta aktif, pencegahan putus pakai, perluasan pelayanan KB pascapersalinan, peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, dan penguatan partisipasi laki-laki.

Melalui pelayanan yang merata, berkualitas, dan berbasis kebutuhan keluarga, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempertahankan kecenderungan peningkatan rasio KB aktif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak,

mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Tabel 2.166 Peserta KB Aktif Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah peserta KB aktif	PUS	n.a.	3.691	n.a.	5.528	6.750	6.560
2.	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	PUS	9.032	10.080	n.a.	9.645	11.478	11.015
	Rasio KB aktif	%	n.a.	36,62	n.a.	57,31	58,81	59,55

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Utara; BPS Provinsi Maluku Utara; Satu Data Maluku Utara, 2020–2025 (diolah).

Angka Kelahiran Remaja Kabupaten Pulau Taliabu

Angka kelahiran remaja atau *Age-Specific Fertility Rate* usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) menggambarkan jumlah kelahiran dari perempuan usia 15–19 tahun pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama. Indikator ini penting karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, perkawinan anak, keberlanjutan pendidikan perempuan, kesehatan ibu dan bayi, serta kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2020, angka kelahiran remaja Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 57,30 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun. Artinya, terdapat sekitar 57 kelahiran pada setiap 1.000 perempuan remaja dalam kelompok umur tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa kelahiran pada usia remaja masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Pada 2024, angka kelahiran remaja menurun menjadi 40,50 per 1.000 perempuan. Dibandingkan 2020, terjadi penurunan sebesar 16,80 poin atau sekitar 29,32 persen. Perkembangan positif berlanjut pada 2025 ketika angkanya turun menjadi 3,70 per 1.000 perempuan. Dibandingkan 2024, terjadi penurunan sebesar 36,80 poin atau sekitar 90,86 persen. Secara keseluruhan, angka kelahiran remaja turun sebesar 53,60 poin atau sekitar 93,54 persen selama periode 2020–2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya usia perkawinan, bertambahnya kesadaran remaja dan keluarga mengenai risiko kehamilan dini, serta semakin luasnya pendidikan kesehatan reproduksi. Keberlanjutan pendidikan perempuan, penguatan perlindungan anak, pelayanan konseling remaja, dan meningkatnya perhatian keluarga terhadap masa depan pendidikan anak juga dapat menekan terjadinya perkawinan dan kelahiran pada usia remaja. Penurunan angka kelahiran remaja memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Remaja perempuan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan memasuki dunia kerja secara produktif. Kondisi tersebut dapat mengurangi risiko putus sekolah, ketergantungan ekonomi, kemiskinan antargenerasi, serta beban sosial yang timbul akibat ketidaksiapan menjalankan peran sebagai orang tua. Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia remaja memiliki risiko lebih tinggi terhadap anemia, komplikasi kehamilan dan persalinan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta gangguan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, penurunan angka kelahiran remaja dapat mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan kesehatan perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun terjadi penurunan yang sangat besar, keberadaan angka 3,70 per 1.000 perempuan pada 2025 menunjukkan bahwa kelahiran remaja belum sepenuhnya dapat dicegah. Permasalahan yang masih mungkin dihadapi meliputi perkawinan anak, keterbatasan akses remaja terhadap informasi kesehatan reproduksi, tekanan sosial, kekerasan seksual, kurangnya pengawasan keluarga, serta keterbatasan ruang konseling yang aman dan ramah bagi remaja. Penyelesaian masalah perlu diarahkan pada pencegahan perkawinan anak melalui edukasi keluarga, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi mengenai usia perkawinan, risiko kehamilan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, dan perencanaan masa depan remaja. Pemerintah desa juga perlu dilibatkan dalam mendeteksi dan mencegah perkawinan anak melalui mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. Pelayanan kesehatan ramah remaja perlu diperluas melalui puskesmas, sekolah, posyandu remaja, dan pusat informasi serta konseling remaja. Pelayanan tersebut harus menyediakan informasi yang benar, konseling yang menjaga kerahasiaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan kekerasan seksual, serta rujukan bagi remaja yang membutuhkan perlindungan. Tenaga kesehatan, guru, dan kader perlu dibekali kemampuan komunikasi yang tidak menghakimi. Pencegahan kelahiran remaja juga perlu dilaksanakan dengan memastikan remaja perempuan tetap bersekolah. Dukungan beasiswa, bantuan pendidikan, transportasi sekolah, dan kegiatan pengembangan keterampilan perlu diprioritaskan bagi remaja dari keluarga miskin dan wilayah yang sulit dijangkau. Untuk remaja yang telah hamil atau melahirkan, pemerintah daerah perlu menjamin keberlanjutan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pendampingan pengasuhan agar mereka tidak semakin terpinggirkan. Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **masih adanya risiko perkawinan dan kelahiran pada usia remaja serta belum meratanya pelayanan kesehatan reproduksi dan perlindungan remaja**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pencegahan perkawinan anak, perluasan pelayanan kesehatan ramah remaja, perlindungan dari kekerasan seksual, dan penguatan keberlanjutan pendidikan perempuan. Kabupaten Pulau Taliabu perlu mempertahankan kecenderungan penurunan angka kelahiran remaja melalui kolaborasi perangkat daerah yang menangani kesehatan, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan strategi yang terpadu, setiap remaja diharapkan dapat tumbuh sehat, menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensi, dan memasuki kehidupan keluarga ketika telah siap secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Tabel 2.167 Angka Kelahiran Remaja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15–19 tahun	Kelahiran	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15–19 tahun pada tengah tahun	Perempuan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Angka kelahiran remaja (ASFR 15–19)	per 1.000 perempuan	**57,30**	n.a.	n.a.	n.a.	**40,50**	**3,70**

Catatan: *n.a. = data tidak tersedia.*
Sumber: *Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029; BPS, Hasil Long Form SP2020 (diolah).*

Pasangan Usia Subur dengan Istri Berumur di Bawah 20 Tahun Kabupaten Pulau Taliabu

Pasangan Usia Subur (PUS) dengan istri berumur di bawah 20 tahun merupakan indikator penting dalam melihat praktik perkawinan dan kehamilan pada usia muda. Indikator ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan perempuan, kesiapan berkeluarga, perlindungan anak, kemiskinan antargenerasi, serta kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2020, jumlah keseluruhan PUS di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 9.032 pasangan. Namun, jumlah PUS dengan istri berumur kurang dari 20 tahun belum tersedia sehingga persentase cakupannya tidak dapat dihitung. Angka yang sama juga belum tersedia untuk periode 2021–2025. Dengan demikian, perubahan tahunan dan kecenderungan peningkatan atau penurunan perkawinan pada usia muda belum dapat dibandingkan secara kuantitatif.

Belum tersedianya angka tersebut menyebabkan kelompok pasangan muda yang memerlukan pelayanan kesehatan reproduksi dan pendampingan keluarga belum dapat dipetakan secara tepat. Pemerintah daerah perlu memperkuat pencatatan berdasarkan nama, alamat, umur istri, usia perkawinan, status kehamilan, kepesertaan KB, serta kondisi sosial ekonomi. Pendataan dapat dilakukan melalui kerja sama antara perangkat daerah, pemerintah desa, puskesmas, penyuluh KB, bidan desa, PKK, sekolah, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PUS dengan istri berumur di bawah 20 tahun dapat dipengaruhi oleh perkawinan usia anak, rendahnya keberlanjutan pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, norma sosial, terbatasnya akses informasi kesehatan reproduksi, serta kurangnya pemahaman mengenai risiko kehamilan dini. Keterbatasan akses sekolah menengah, transportasi antardesa, dan kesempatan pengembangan diri bagi remaja juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap perkawinan pada usia muda.

Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi terhadap anemia, gangguan kehamilan, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, kematian ibu dan bayi, serta gangguan pertumbuhan anak. Dari sisi sosial, perkawinan usia muda berpotensi menyebabkan putus sekolah, rendahnya keterampilan, ketergantungan ekonomi, konflik rumah tangga, dan terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Permasalahan tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bantuan sosial, pendidikan nonformal, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Apabila tidak ditangani, perkawinan dan kehamilan usia muda dapat memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi karena orang tua muda belum memiliki pendidikan, keterampilan, pendapatan, dan kesiapan pengasuhan yang memadai.

Arah penyelesaiannya perlu dimulai melalui pencegahan perkawinan anak dan pendewasaan usia perkawinan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperluas edukasi kepada remaja, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengenai kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Pencegahan tersebut perlu didukung oleh penguatan forum anak, pusat informasi dan konseling remaja, serta mekanisme perlindungan anak berbasis desa.

Keberlanjutan pendidikan remaja perempuan harus menjadi prioritas. Bantuan pendidikan, dukungan transportasi, pencegahan putus sekolah, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kegiatan kepemudaan perlu diperluas terutama pada desa dengan akses pendidikan terbatas. Remaja yang telah menikah atau hamil tetap harus memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi.

Bagi pasangan yang telah menikah pada usia muda, penyelesaiannya harus diarahkan pada pendampingan, bukan pemberian stigma. Mereka perlu memperoleh konseling kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, pengaturan jarak kelahiran, pelayanan KB, pemeriksaan kehamilan, perbaikan gizi, serta pendidikan pengasuhan. Pendampingan ekonomi juga diperlukan melalui pelatihan kerja, usaha produktif, dan perlindungan sosial bagi keluarga rentan.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya pencegahan perkawinan usia muda serta belum tersedianya pemetaan PUS dengan**

istri berumur di bawah 20 tahun. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pembaruan data, pencegahan perkawinan anak, keberlanjutan pendidikan perempuan, perluasan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan pendampingan keluarga muda.

Melalui pendataan terpadu, pencegahan perkawinan anak, pendidikan kesehatan reproduksi, serta pendampingan keluarga muda, Kabupaten Pulau Taliabu dapat mengurangi risiko kehamilan usia muda. Kebijakan ini diharapkan mampu melindungi hak remaja, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencegah kemiskinan antargenerasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.

Tabel 2.168 PUS yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri berumur kurang dari 20 tahun	PUS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah pasangan usia subur	PUS	9.032	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu; BPS Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Pasangan Usia Subur dengan Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menggambarkan pasangan usia subur yang ingin menunda atau tidak menginginkan kehamilan lagi, tetapi belum menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini penting karena menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan keluarga berencana yang tersedia. Semakin tinggi *unmet need*, semakin besar risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.

Pada tahun 2025, jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Pulau Taliabu yang ingin mengikuti KB tetapi belum terlayani tercatat sebanyak 1.186 pasangan. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang telah memiliki keinginan mengatur kelahiran, tetapi menghadapi hambatan dalam memperoleh atau menggunakan kontrasepsi. Persentasenya belum dapat dihitung karena jumlah keseluruhan PUS yang digunakan sebagai pembagi belum tercantum pada tahun yang sama.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena jumlah PUS dengan *unmet need* pada periode 2020–2024 belum tersedia. Meskipun demikian, keberadaan 1.186 pasangan pada 2025 memperlihatkan adanya kebutuhan pelayanan yang harus segera dijangkau. Angka ini perlu diterjemahkan menjadi sasaran pelayanan berdasarkan nama, alamat, desa, alasan tidak menggunakan kontrasepsi, metode yang diinginkan, serta kondisi kesehatan setiap pasangan.

Tingginya kebutuhan KB yang belum terpenuhi dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan, terutama pada desa yang berjauhan dan sulit dijangkau. Hambatan lainnya meliputi ketidaktersediaan alat kontrasepsi tertentu, keterbatasan tenaga pelayanan, kekhawatiran terhadap

efek samping, pengetahuan yang belum memadai, larangan atau kurangnya dukungan pasangan, serta pertimbangan sosial, budaya, dan agama.

Kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu juga dapat meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan. Pasangan yang tinggal jauh dari puskesmas atau pustu mungkin menunda pelayanan meskipun telah memiliki keinginan untuk mengikuti program KB. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang hanya berpusat pada fasilitas kesehatan belum cukup untuk menjangkau seluruh sasaran.

Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan, jarak kelahiran terlalu dekat, dan kehamilan pada usia berisiko. Dampaknya dapat berupa meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, kematian ibu dan bayi, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta stunting. Pada tingkat keluarga, kehamilan yang tidak direncanakan dapat menambah beban ekonomi, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan gizi anak.

Dalam pembangunan daerah, kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan sosial, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Apabila tidak ditangani, *unmet need* dapat menghambat pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperbesar tekanan terhadap ketersediaan sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, air bersih, serta kesempatan kerja pada masa mendatang.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah adanya kesenjangan antara keinginan pasangan untuk menggunakan kontrasepsi dan kemampuan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan penjangkauan langsung terhadap 1.186 pasangan melalui penyuluh KB, bidan desa, puskesmas, pustu, posyandu, kader PKK, dan pemerintah desa. Setiap pasangan perlu memperoleh konseling individual agar penyebab tidak menggunakan kontrasepsi dapat diketahui dan ditangani secara tepat.

Arah penyelesaiannya perlu difokuskan pada pelayanan KB bergerak dan terjadwal, khususnya di desa terpencil. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan berbagai pilihan kontrasepsi, termasuk metode jangka panjang, disertai tenaga kesehatan yang kompeten dan sistem rujukan yang jelas. Pasangan yang mengalami efek samping harus memperoleh penanganan dan pilihan metode pengganti agar tidak berhenti menggunakan kontrasepsi tanpa pendampingan.

Keterlibatan laki-laki juga perlu ditingkatkan karena keputusan penggunaan kontrasepsi sering dipengaruhi oleh dukungan suami. Edukasi kepada pasangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga perlu menekankan bahwa program KB merupakan upaya membangun keluarga sehat dan bukan semata-mata tanggung jawab perempuan. Komunikasi harus dilakukan dengan menghormati nilai budaya dan pilihan sukarela setiap keluarga.

Pelayanan KB perlu diintegrasikan dengan pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, posyandu, penanganan stunting, dan perlindungan keluarga miskin. Kelompok yang perlu diprioritaskan meliputi ibu pascapersalinan, keluarga berisiko stunting, pasangan dengan kehamilan berisiko tinggi, keluarga miskin, serta penduduk di desa dengan akses pelayanan terbatas.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi ini mendukung perumusan isu berupa **masih tingginya kebutuhan pelayanan KB yang belum terpenuhi dan belum meratanya akses kesehatan reproduksi di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penurunan jumlah *unmet need*, perluasan pelayanan bergerak, penguatan logistik kontrasepsi, peningkatan partisipasi laki-laki, serta penyempurnaan pendataan PUS berbasis desa.

Dengan menjadikan 1.186 pasangan tersebut sebagai sasaran pelayanan yang jelas, pemerintah daerah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan KB secara aman, sukarela, dan berkualitas. Strategi ini diharapkan dapat menurunkan kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan

kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung pengendalian penduduk dan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.169 PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	PUS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	**1.186**
2.	Jumlah pasangan usia subur	PUS	**9.032**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Satu Data Maluku Utara, 2025; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Pulau Taliabu

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang memberikan perlindungan dalam jangka waktu lama dan memiliki tingkat efektivitas tinggi, antara lain implan, alat kontrasepsi dalam rahim, metode operasi wanita, dan metode operasi pria. Penggunaan MKJP menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan KB, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, serta membantu pasangan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, keseluruhan akseptor KB, dan persentase penggunaannya di Kabupaten Pulau Taliabu belum tersedia selama periode 2020–2025. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan MKJP belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum dapat diketahui apakah cakupannya meningkat, menurun, atau tetap. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas upaya perluasan kontrasepsi jangka panjang belum dapat dinilai secara kuantitatif. Belum tersedianya angka penggunaan MKJP dapat dipengaruhi oleh belum terintegrasinya pencatatan pelayanan antara fasilitas kesehatan, penyuluh KB, dan pemerintah desa. Kemungkinan lain adalah belum dilaksanakannya pemutakhiran peserta berdasarkan jenis kontrasepsi secara berkala. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan yang memisahkan pengguna pil, suntik, kondom, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, serta metode operasi perempuan dan laki-laki. Ketiadaan pemetaan pengguna MKJP dapat menghambat perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan pelayanan rujukan. Pemerintah daerah juga akan kesulitan menentukan desa dengan penggunaan MKJP rendah, menilai angka putus pakai, serta mengetahui pasangan yang ingin menggunakan metode jangka panjang tetapi belum terlayani. Dampaknya, pengadaan kontrasepsi dan penempatan tenaga pelayanan berisiko tidak sesuai kebutuhan wilayah.

Selain persoalan pendataan, penggunaan MKJP dapat terhambat oleh keterbatasan informasi, kekhawatiran terhadap prosedur dan efek samping, serta anggapan bahwa kontrasepsi jangka panjang dapat mengganggu kesehatan atau kesuburan. Rendahnya dukungan pasangan, terbatasnya tenaga terlatih, belum meratanya fasilitas pemasangan dan pencabutan, serta kondisi geografis antardesa juga dapat mengurangi minat dan akses masyarakat terhadap MKJP. Apabila penggunaan kontrasepsi masih didominasi metode jangka pendek, keberlanjutan perlindungan sangat bergantung pada kedisiplinan peserta memperoleh layanan ulang. Keterlambatan suntik, lupa menggunakan pil, kehabisan persediaan, atau sulitnya mencapai fasilitas kesehatan dapat menyebabkan putus pakai dan

meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Pada wilayah dengan akses transportasi terbatas, MKJP dapat menjadi pilihan yang lebih efisien bagi pasangan yang ingin menunda atau tidak menambah kelahiran. Peningkatan penggunaan MKJP dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah karena membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan mengurangi risiko kehamilan berulang dalam jarak dekat. Manfaat tersebut dapat mendukung penurunan kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, peningkatan kesehatan perempuan, serta penguatan kemampuan ekonomi dan pengasuhan keluarga.

Arah penyelesaiannya perlu dimulai melalui pemutakhiran data akseptor berdasarkan jenis metode kontrasepsi, lokasi, kelompok umur, jumlah anak, dan rencana kelahiran. Puskesmas, pustu, rumah sakit, penyuluh KB, bidan desa, posyandu, PKK, dan pemerintah desa perlu menggunakan mekanisme pencatatan yang sama. Data tersebut harus diperbarui secara berkala dan digunakan untuk menetapkan target peningkatan MKJP pada setiap kecamatan dan desa.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga perlu memperluas konseling yang menjelaskan manfaat, efektivitas, prosedur, efek samping, serta kemungkinan penghentian setiap metode. Konseling harus memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memilih metode secara sukarela berdasarkan kondisi kesehatan dan rencana reproduksi. Pelayanan tidak boleh diarahkan pada pemaksaan pencapaian target, tetapi pada pemenuhan hak dan kebutuhan kesehatan reproduksi.

Ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan peralatan pemasangan serta pencabutan MKJP harus diperkuat. Pelayanan bergerak perlu dijadwalkan bagi desa yang sulit dijangkau, disertai sistem rujukan apabila terjadi efek samping atau komplikasi. Pelayanan MKJP juga perlu diintegrasikan dengan pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, dan KB pascapersalinan agar pasangan memperoleh pelayanan pada waktu yang tepat.

Partisipasi laki-laki perlu diperluas melalui edukasi pasangan dan promosi metode kontrasepsi pria. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader desa dapat dilibatkan untuk mengurangi kesalahpahaman mengenai MKJP. Pendekatan komunikasi yang sesuai dengan nilai budaya lokal akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan manfaat pelayanan.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya pendataan, akses, dan pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Pulau Taliabu**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penyediaan data MKJP, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perluasan pelayanan bergerak, penguatan logistik, peningkatan KB pascapersalinan, dan partisipasi laki-laki.

Dengan pendataan yang terpadu serta pelayanan yang aman, sukarela, dan mudah dijangkau, penggunaan MKJP dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan pasangan usia subur. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan kepesertaan KB, menurunkan risiko putus pakai dan kehamilan tidak direncanakan, serta mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.170 Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	PUS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah akseptor KB	PUS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, 2024 (diolah).

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, pemenuhan gizi, perlindungan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Integrasi BKB dengan program Keluarga Berencana (KB) penting untuk memastikan keluarga balita mampu mengatur jumlah dan jarak kelahiran sekaligus memberikan pengasuhan yang optimal.

Jumlah anggota kelompok BKB, anggota BKB yang mengikuti program KB, serta persentase cakupannya belum tersedia sepanjang periode 2020–2025. Oleh karena itu, perkembangan indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum dapat diketahui sejauh mana keluarga anggota BKB telah terhubung dengan pelayanan kontrasepsi. Kondisi tersebut juga menyebabkan efektivitas integrasi program pengasuhan balita dan keluarga berencana belum dapat diukur secara kuantitatif.

Belum tersedianya angka tersebut dapat dipengaruhi oleh pendataan kelompok BKB yang belum berjalan rutin, belum terintegrasinya pencatatan antara penyuluh KB dan fasilitas kesehatan, serta belum adanya pemutakhiran status kepesertaan KB setiap anggota. Kemungkinan lainnya adalah kegiatan BKB belum aktif atau belum terbentuk secara merata di seluruh desa sehingga pencatatan sasaran dan realisasi pelayanan belum menjadi bagian dari pelaporan berkala.

Kondisi ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam mengetahui keluarga balita yang membutuhkan konseling KB, pelayanan kontrasepsi, pendidikan pengasuhan, maupun intervensi gizi. Tanpa pemetaan yang memadai, penyediaan tenaga pendamping, alat kontrasepsi, materi pembelajaran, dan anggaran kegiatan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Belum optimalnya integrasi BKB dan KB juga dapat berdampak terhadap kesehatan serta kesejahteraan keluarga. Keluarga balita yang tidak memperoleh pelayanan KB sesuai kebutuhan berisiko mengalami kehamilan dengan jarak terlalu dekat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas pengasuhan, meningkatkan beban ekonomi rumah tangga, memperbesar risiko gangguan kesehatan ibu dan anak, serta menghambat pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum terbangunnya sistem pendataan terpadu antara keanggotaan BKB dan kepesertaan KB. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemetaan seluruh kelompok BKB berdasarkan desa, jumlah anggota, status keaktifan, kepesertaan

KB, jenis kontrasepsi, jumlah balita, serta kondisi keluarga berisiko. Pendataan perlu dilaksanakan melalui kerja sama penyuluh KB, puskesmas, pustu, posyandu, bidan desa, PKK, dan pemerintah desa.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pengaktifan serta perluasan kelompok BKB sampai ke desa yang belum terlayani. Pertemuan BKB dapat diintegrasikan dengan kegiatan posyandu sehingga keluarga memperoleh layanan pengasuhan, pemantauan tumbuh kembang, konseling gizi, dan pelayanan KB dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan tersebut akan mengurangi biaya perjalanan masyarakat dan meningkatkan kesinambungan kehadiran keluarga.

Setiap anggota BKB perlu mendapatkan konseling mengenai perencanaan keluarga, jarak kelahiran yang aman, pilihan kontrasepsi, efek samping, dan pelayanan KB pascapersalinan. Konseling harus bersifat sukarela, tidak menghakimi, dan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta rencana reproduksi pasangan. Ketersediaan metode kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang juga perlu dijamin secara merata.

Partisipasi suami perlu diperkuat karena perencanaan kelahiran dan pengasuhan balita merupakan tanggung jawab bersama. Kegiatan BKB dapat dikembangkan menjadi kelas pengasuhan bagi ayah dan ibu yang membahas kesehatan reproduksi, stimulasi perkembangan anak, pemberian makanan bergizi, pencegahan stunting, perlindungan anak, dan ketahanan ekonomi keluarga. Pendekatan ini akan memperluas manfaat BKB dari sekadar kegiatan ibu menjadi gerakan pembangunan keluarga.

Dalam penyusunan isu strategis, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya integrasi pelayanan keluarga berencana dengan pembinaan keluarga balita serta belum meratanya penguatan kelompok BKB**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data, perluasan kelompok BKB aktif, peningkatan kapasitas kader, pelayanan KB terpadu, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Dengan penguatan kelompok BKB dan pelayanan KB yang terintegrasi, Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan kualitas pengasuhan sekaligus membantu keluarga merencanakan kelahiran secara sehat. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesehatan ibu dan balita, mencegah stunting, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung pembentukan sumber daya manusia daerah yang berkualitas.

Tabel 2.171 Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah anggota kelompok BKB	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, 2025 (diolah).

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja yang Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan yang ditujukan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki remaja. Program ini berfungsi meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, komunikasi, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pencegahan perilaku berisiko, serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Indikator anggota BKR ber-KB menggambarkan keterhubungan keluarga anggota BKR dengan pelayanan keluarga berencana, bukan penggunaan kontrasepsi oleh remaja.

Jumlah anggota kelompok BKR, anggota BKR yang menjadi peserta KB, dan persentase cakupannya belum tersedia selama periode 2020–2025. Dengan demikian, perkembangan indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum dapat diketahui apakah keterlibatan keluarga anggota BKR dalam program KB meningkat, menurun, atau tetap. Kondisi tersebut juga menyebabkan jangkauan dan efektivitas integrasi BKR dengan program pembangunan keluarga belum dapat diukur secara kuantitatif.

Belum tersedianya angka tersebut dapat dipengaruhi oleh kelompok BKR yang belum terbentuk atau belum aktif secara merata, pencatatan anggota yang belum rutin, serta belum terintegrasinya data BKR dengan data peserta KB. Selain itu, keterbatasan kader, penyuluh, anggaran operasional, sarana pertemuan, dan akses antarwilayah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan serta pelaporan pada tingkat desa.

Kondisi ini berdampak pada sulitnya pemerintah daerah mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan pembinaan pengasuhan remaja, konseling kesehatan reproduksi, pelayanan KB, maupun pendampingan sosial. Tanpa pemetaan yang memadai, program berisiko hanya menjangkau wilayah tertentu dan belum menyasar keluarga dengan remaja yang rentan terhadap perkawinan anak, putus sekolah, kekerasan, penyalahgunaan zat, dan perilaku seksual berisiko.

Belum optimalnya BKR juga dapat memperlemah peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter remaja. Orang tua yang tidak memperoleh pembinaan mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi mengenai pubertas, kesehatan reproduksi, pendidikan, pergaulan, dan perencanaan masa depan. Dampaknya dapat berupa meningkatnya jarak komunikasi dalam keluarga, rendahnya kesiapan remaja menghadapi perubahan, serta keterlambatan deteksi terhadap persoalan yang dialami remaja.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum adanya pemetaan terpadu mengenai keberadaan kelompok BKR, jumlah keluarga anggota, status keaktifan kelompok, dan kepesertaan KB orang tua. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pendataan berbasis desa yang melibatkan penyuluh KB, pemerintah desa, puskesmas, sekolah, PKK, kader, serta perangkat daerah yang menangani kesehatan dan perlindungan anak.

Arah penyelesaiannya perlu dimulai dengan pembentukan dan pengaktifan kelompok BKR di setiap wilayah yang memiliki sasaran keluarga dengan remaja. Kelompok yang tidak aktif perlu direvitalisasi melalui pembaruan kepengurusan, penyediaan kader terlatih, penyusunan jadwal kegiatan, serta dukungan operasional. Desa dengan angka perkawinan anak, kelahiran remaja, putus sekolah, atau kekerasan terhadap anak yang tinggi perlu menjadi prioritas pembinaan.

Materi BKR perlu diarahkan pada komunikasi orang tua dan remaja, pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, literasi digital, kesehatan mental, perencanaan pendidikan, serta pembentukan keterampilan hidup. Bagi orang tua atau pasangan usia subur yang menjadi anggota BKR, pelayanan KB perlu diberikan melalui konseling sukarela, penyediaan pilihan kontrasepsi, dan rujukan sesuai kebutuhan kesehatan.

Program BKR perlu diintegrasikan dengan pusat informasi dan konseling remaja, posyandu remaja, sekolah, pelayanan kesehatan ramah remaja, forum anak, dan kegiatan kepemudaan. Integrasi tersebut memungkinkan keluarga dan remaja memperoleh pendidikan yang konsisten sekaligus

memperluas deteksi dini terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Remaja harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima layanan.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas kader dan penyuluh melalui pelatihan komunikasi remaja, konseling keluarga, kesehatan mental, perlindungan anak, serta tata cara rujukan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan untuk memperkuat penerimaan program, terutama dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan pentingnya melanjutkan pendidikan.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya kelembagaan dan cakupan pembinaan keluarga yang memiliki remaja**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data, perluasan kelompok BKR aktif, peningkatan kapasitas kader, pencegahan perkawinan anak, penguatan pelayanan kesehatan ramah remaja, serta integrasi BKR dengan pendidikan dan perlindungan anak.

Dengan kelompok BKR yang aktif, terdata, dan terintegrasi, Kabupaten Pulau Taliabu dapat memperkuat kemampuan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang remaja. Strategi tersebut diharapkan mampu mencegah perkawinan dan kelahiran usia remaja, menjaga keberlanjutan pendidikan, meningkatkan ketahanan keluarga, serta mempersiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, produktif, dan siap berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.172 Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah anggota kelompok BKR	Unit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu (diolah).

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia yang Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat, melindungi, serta memberdayakan lanjut usia. BKL juga menjadi sarana penguatan ketahanan keluarga melalui penerapan pola hidup sehat, dukungan psikososial, peningkatan kemandirian lansia, dan pengembangan lansia produktif. Indikator anggota BKL ber-KB menggambarkan keterhubungan keluarga anggota BKL yang masih termasuk pasangan usia subur dengan pelayanan keluarga berencana, bukan penggunaan kontrasepsi oleh seluruh lansia. Pada tahun 2020, jumlah anggota kelompok BKL di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 482 anggota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 354 anggota tercatat mengikuti program KB, sehingga cakupannya mencapai 73,44 persen. Dengan demikian, masih terdapat 128 anggota atau 26,56 persen yang belum tercatat sebagai peserta KB. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi program BKL dengan pelayanan KB telah menjangkau sebagian besar anggota, tetapi belum mencapai cakupan menyeluruh.

Perkembangan setelah tahun 2020 belum dapat dibandingkan karena angka jumlah anggota dan peserta KB pada periode 2021–2025 belum tersedia. Dengan demikian, belum dapat diketahui apakah cakupan BKL ber-KB mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap. Pemutakhiran data diperlukan agar pemerintah daerah dapat menilai keberlanjutan kelompok BKL, perubahan jumlah anggota, dan kebutuhan pelayanan keluarga di setiap wilayah. Cakupan sebesar 73,44 persen dapat dipengaruhi oleh aktivitas kelompok BKL, keterlibatan penyuluh KB, keberadaan kader, serta akses anggota terhadap puskesmas, pustu, dan bidan desa. Dukungan pasangan, pengetahuan tentang kontrasepsi, kondisi kesehatan, serta ketersediaan pilihan metode juga memengaruhi kepesertaan. Sementara itu, wilayah kepulauan, jarak pelayanan, keterbatasan transportasi, dan tidak rutinnya pertemuan kelompok dapat menghambat perluasan cakupan. Masih adanya 128 anggota yang belum tercatat mengikuti KB tidak seluruhnya dapat langsung dipandang sebagai kebutuhan yang belum terpenuhi. Sebagian anggota mungkin tidak lagi termasuk kelompok usia reproduktif, sedang merencanakan kehamilan, mengalami kondisi kesehatan tertentu, atau tidak memerlukan kontrasepsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memilah sasaran berdasarkan umur, status pasangan usia subur, rencana reproduksi, dan kebutuhan pelayanan agar intervensi diberikan secara tepat.

Keberadaan BKL yang aktif memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah karena membantu keluarga merawat lansia dan mempertahankan fungsi sosialnya. Apabila program BKL terintegrasi dengan pelayanan KB, kesehatan, dan perlindungan sosial, keluarga dapat merencanakan pengasuhan antargenerasi secara lebih baik. Hal ini penting bagi keluarga yang pada saat bersamaan merawat anak dan lansia sehingga menghadapi beban ekonomi maupun pengasuhan yang lebih besar. Apabila kelembagaan BKL tidak diperkuat, keluarga dapat mengalami keterbatasan pengetahuan dalam merawat lansia, mengenali penyakit tidak menular, menjaga kesehatan mental, dan memenuhi kebutuhan sosial lansia. Dampaknya dapat berupa meningkatnya ketergantungan lansia, keterlambatan penanganan penyakit, beban perawatan keluarga, serta kebutuhan bantuan sosial dan pelayanan kesehatan yang lebih besar. Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum berkesinambungannya pendataan dan belum meratanya kualitas kegiatan BKL. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemetaan seluruh kelompok berdasarkan desa, jumlah anggota, status keaktifan, kondisi lansia, kepesertaan KB anggota yang masih termasuk PUS, serta kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial. Pendataan perlu melibatkan penyuluh KB, pemerintah desa, puskesmas, posyandu lansia, PKK, kader, dan Dinas Sosial. Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui revitalisasi kelompok BKL dan integrasi kegiatannya dengan posyandu lansia. Pertemuan kelompok dapat memuat pemeriksaan kesehatan, edukasi penyakit tidak menular, dukungan kesehatan mental, pendidikan perawatan lansia, konseling keluarga, serta pelayanan KB bagi anggota yang masih termasuk PUS. Integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh beberapa layanan dalam satu kegiatan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas kader dalam perawatan dasar lansia, deteksi dini gangguan kesehatan, komunikasi keluarga, dan mekanisme rujukan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi sesuai kemampuan lansia, aktivitas sosial, olahraga, serta penguatan peran lansia sebagai sumber pengalaman dan pengetahuan lokal perlu dikembangkan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif. Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya keberlanjutan pembinaan keluarga lansia dan integrasi pelayanan kependudukan, kesehatan, serta perlindungan sosial**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data, pengaktifan kelompok BKL, peningkatan kapasitas kader, penguatan layanan kesehatan lansia, dan pelayanan KB yang sesuai kebutuhan anggota.

Dengan BKL yang aktif, terdata, dan terintegrasi, Kabupaten Pulau Taliabu dapat memperkuat kemampuan keluarga dalam merawat lansia sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga lintas generasi. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas perlindungan lansia, mengurangi beban keluarga, meningkatkan kemandirian lansia, dan mendukung pembangunan daerah yang sehat, inklusif, serta berkelanjutan.

Tabel 2.173 Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Unit	354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah anggota kelompok BKL	Unit	482	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	73,44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Cakupan PUS Anggota UPPKS yang Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dipadukan dengan program kependudukan dan keluarga berencana. Melalui kelompok UPPKS, pasangan usia subur (PUS), peserta KB, dan keluarga memperoleh kesempatan mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga.

Pada tahun 2020, jumlah anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 25 anggota. Dari jumlah tersebut, 20 anggota merupakan peserta KB mandiri sehingga cakupannya mencapai 80 persen. Dengan demikian, terdapat lima anggota atau 20 persen yang belum tercatat sebagai peserta KB mandiri. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah mengintegrasikan kegiatan usaha produktif dengan perencanaan keluarga.

Perkembangan indikator pada periode 2021–2025 belum dapat dibandingkan karena jumlah anggota UPPKS dan peserta KB mandiri pada periode tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat diketahui apakah jumlah anggota, kepesertaan KB, dan cakupan PUS anggota UPPKS mengalami peningkatan atau penurunan. Pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk menilai keberlanjutan kelompok dan hasil pemberdayaan ekonomi keluarga.

Cakupan sebesar 80 persen dapat dipengaruhi oleh keterlibatan penyuluh KB, kesadaran anggota mengenai perencanaan keluarga, serta dukungan kelompok terhadap peserta KB mandiri. Hubungan antara peningkatan pendapatan dan perencanaan keluarga juga dapat mendorong anggota untuk menggunakan pelayanan KB karena keluarga memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan anak.

Lima anggota yang belum tercatat sebagai peserta KB mandiri tidak seluruhnya dapat langsung dipandang belum memperoleh pelayanan. Sebagian anggota mungkin tidak lagi termasuk PUS, sedang merencanakan kehamilan, memiliki kondisi medis tertentu, atau masih memperoleh pelayanan KB yang dibiayai pemerintah. Pemerintah daerah perlu memetakan status masing-masing anggota agar intervensi diberikan berdasarkan kebutuhan dan pilihan sukarela.

Jumlah anggota UPPKS yang hanya 25 orang menunjukkan bahwa jangkauan pemberdayaan ekonomi keluarga masih relatif terbatas dibandingkan potensi keluarga produktif di Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh belum meratanya pembentukan kelompok, keterbatasan modal,

lemahnya pendampingan usaha, akses pasar yang terbatas, serta tingginya biaya distribusi dan transportasi antarpulau.

Apabila kelompok UPPKS tidak diperluas dan diperkuat, keluarga peserta KB berpotensi tetap menghadapi keterbatasan sumber pendapatan. Kondisi ekonomi yang lemah dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pengasuhan anak. Pada tingkat daerah, hal tersebut dapat menghambat penurunan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi perempuan.

Sebaliknya, pengembangan UPPKS dapat memberikan dampak positif melalui penciptaan usaha rumah tangga, peningkatan pendapatan perempuan, dan penguatan ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki usaha produktif akan lebih mampu mempertahankan kepesertaan KB, merencanakan masa depan anak, serta menghadapi tekanan ekonomi. UPPKS juga dapat mendukung pengembangan komoditas dan produk unggulan desa.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah masih terbatasnya cakupan anggota, lemahnya keberlanjutan usaha, dan belum tersedianya pendataan perkembangan kelompok. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemetaan kelompok berdasarkan lokasi, bidang usaha, jumlah anggota, status kepesertaan KB, omzet, kebutuhan modal, kapasitas produksi, dan akses pemasaran. Kelompok yang tidak aktif perlu direvitalisasi, sedangkan kelompok produktif perlu ditingkatkan skala usahanya.

Arah penyelesaiannya perlu mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, perizinan, pemasaran digital, dan pengembangan jaringan usaha. UPPKS dapat diarahkan pada pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pangan lokal, kerajinan, serta jasa yang sesuai dengan potensi setiap desa. Pendampingan harus diberikan secara berkelanjutan sampai produk dapat dipasarkan dan menghasilkan pendapatan.

Akses pembiayaan juga perlu diperkuat melalui kerja sama dengan koperasi, BUM Desa, perbankan, program UMKM, dan dunia usaha. Bantuan modal perlu diberikan berdasarkan rencana usaha dan disertai pendampingan agar tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pemasaran melalui kegiatan pemerintah, pusat oleh-oleh, pasar desa, dan perdagangan antarpulau.

Pelayanan KB bagi anggota UPPKS perlu dilaksanakan melalui konseling dan penyediaan metode kontrasepsi yang aman, sukarela, serta sesuai kondisi kesehatan. Integrasi kegiatan ekonomi dengan pelayanan kesehatan dan KB dapat dilakukan dalam pertemuan kelompok secara berkala. Suami juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan usaha, keputusan ekonomi, pengasuhan, dan perencanaan kelahiran.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya integrasi pemberdayaan ekonomi keluarga dengan program keluarga berencana**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada perluasan kelompok UPPKS, peningkatan kapasitas dan akses modal, pengembangan pemasaran, pemutakhiran data anggota, serta peningkatan cakupan KB sesuai kebutuhan keluarga.

Dengan memperkuat UPPKS sebagai wadah usaha produktif dan pembangunan keluarga, Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan kemandirian ekonomi peserta KB sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru, meningkatkan peran ekonomi perempuan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, serta berkelanjutan.

Tabel 2.174 PUS Anggota UPPKS Ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Unit	20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Unit	25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS	%	80,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.

Sumber: *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).*

Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa Kabupaten Pulau Taliabu

Petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan unsur masyarakat yang membantu pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga pada tingkat desa. PPKBD berperan dalam melakukan pendataan sasaran, menyampaikan informasi, memberikan motivasi, merujuk calon peserta KB, mendampingi keluarga berisiko, serta menghubungkan masyarakat dengan penyuluh KB dan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 142 petugas PPKBD untuk melayani 71 desa. Rasio PPKBD mencapai 200 persen atau rata-rata dua petugas pada setiap desa. Secara kuantitatif, kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan petugas pendamping yang relatif memadai dan memberikan peluang bagi program KB untuk menjangkau masyarakat sampai pada tingkat desa. Perkembangan jumlah petugas dan cakupan desa pada periode 2021–2025 belum dapat dibandingkan karena angka tahunan belum tersedia. Dengan demikian, belum dapat diketahui apakah jumlah PPKBD masih bertahan, bertambah, atau mengalami penurunan. Pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan bahwa petugas yang tercatat masih aktif, berdomisili di wilayah tugas, dan menjalankan fungsi pembinaan secara berkelanjutan. Ketersediaan rata-rata dua petugas per desa dapat dipengaruhi oleh kebijakan pembentukan kader pada seluruh wilayah, dukungan pemerintah desa, serta kebutuhan memperluas pelayanan KB pada kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu yang tersebar. Penempatan lebih dari satu petugas dapat membantu pembagian wilayah kerja, mengurangi beban pelayanan, dan menjaga kesinambungan kegiatan ketika salah satu petugas berhalangan. Meskipun rasio secara agregat mencapai 200 persen, jumlah tersebut belum memastikan bahwa distribusi petugas telah merata pada seluruh desa. Bisa saja terdapat desa yang memiliki lebih banyak petugas, sementara desa lain kekurangan atau tidak mempunyai petugas aktif. Oleh karena itu, permasalahan yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah, tetapi juga pemerataan, kompetensi, aktivitas, dukungan operasional, dan kemampuan setiap petugas menjangkau seluruh keluarga sasaran. Keberadaan PPKBD yang aktif dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan peserta KB, penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, pengaturan jarak kelahiran, serta pencegahan kehamilan berisiko. Petugas juga dapat mendukung pendataan pasangan usia subur, peserta KB aktif, ibu hamil, keluarga dengan balita, keluarga berisiko stunting, serta remaja dan lansia yang membutuhkan pembinaan keluarga. Sebaliknya, apabila petugas hanya tercatat secara administratif tetapi tidak menjalankan kegiatan secara rutin, capaian rasio yang tinggi belum memberikan manfaat optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan pendataan sasaran tidak diperbarui, peserta KB yang berhenti menggunakan kontrasepsi tidak terpantau, kebutuhan pelayanan terlambat diketahui, serta keluarga di wilayah

terpencil tidak memperoleh informasi dan rujukan yang diperlukan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan melalui verifikasi keberadaan dan status keaktifan seluruh PPKBD. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memetakan petugas berdasarkan desa, wilayah binaan, lama bertugas, kegiatan yang dilaksanakan, jumlah keluarga yang didampingi, kebutuhan pelatihan, dan ketersediaan sarana kerja. Hasil pemetaan harus menjadi dasar redistribusi petugas apabila ditemukan kesenjangan antardesa. Peningkatan kapasitas petugas perlu diarahkan pada pendataan keluarga, konseling dasar, komunikasi perubahan perilaku, pengenalan metode kontrasepsi, penanganan keluhan awal, serta mekanisme rujukan. Petugas juga perlu memperoleh pelatihan mengenai pencegahan stunting, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan bagi kelompok rentan. Dukungan operasional menjadi bagian penting agar petugas dapat menjalankan kunjungan rumah, pertemuan kelompok, dan pendampingan keluarga. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu menyediakan biaya transportasi, alat komunikasi, bahan edukasi, serta insentif yang proporsional. Pemanfaatan aplikasi atau sistem pelaporan sederhana juga dapat mempercepat pemutakhiran data dan koordinasi dengan penyuluh KB serta puskesmas. Kinerja PPKBD perlu dinilai berdasarkan hasil, bukan hanya jumlah petugas. Indikatornya dapat mencakup pemutakhiran data PUS, penjangkauan keluarga, rujukan calon peserta KB, tindak lanjut peserta yang putus pakai, penurunan *unmet need*, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Evaluasi berkala diperlukan agar petugas yang aktif mendapat penguatan dan petugas yang tidak aktif dapat diganti atau dibina kembali. Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum terjaminnya pemerataan, kapasitas, dan efektivitas PPKBD dalam menjangkau seluruh keluarga sasaran**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemutakhiran data petugas, pemerataan penempatan, peningkatan kompetensi, dukungan operasional, digitalisasi pelaporan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan mempertahankan rasio petugas yang memadai sekaligus meningkatkan kualitas dan efektivitas kerjanya, PPKBD dapat menjadi ujung tombak program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Strategi ini diharapkan mampu memperluas akses pelayanan, meningkatkan ketahanan keluarga, menurunkan kehamilan berisiko, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia secara merata hingga tingkat desa.

Tabel 2.175 Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) Desa/Kelurahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah petugas pembantu pembinaan KB desa	Orang	142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah desa/kelurahan	Desa	71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) Desa/Kelurahan	%	200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.

Sumber: Dinas Daldduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten Pulau Taliabu

Ketersediaan dan distribusi alat serta obat kontrasepsi merupakan unsur penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan keluarga berencana. Kecukupan pasokan diperlukan agar pasangan usia

subur dapat memperoleh metode kontrasepsi sesuai kebutuhan, kondisi kesehatan, dan pilihan sukarela tanpa terkendala kekosongan persediaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2020, alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan gudang kontrasepsi Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak 13.779 unit. Sementara itu, perkiraan permintaan masyarakat mencapai 15.430 unit. Dengan demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan mencapai 89,30 persen dan masih terdapat kekurangan sekitar 1.651 unit atau 10,70 persen dari kebutuhan.

Capaian sebesar 89,30 persen menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan masyarakat telah dapat dipenuhi, tetapi pasokan belum sepenuhnya mencukupi. Kekurangan tersebut berpotensi menyebabkan sebagian peserta tidak memperoleh jenis kontrasepsi yang dibutuhkan, mengalami penundaan pelayanan, atau harus beralih ke metode lain yang belum tentu sesuai dengan pilihan dan kondisi kesehatannya.

Perbandingan perkembangan dengan tahun sebelumnya maupun periode 2021–2025 belum dapat dilakukan karena angka ketersediaan dan perkiraan permintaan pada periode tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat diketahui apakah kekurangan pasokan semakin berkurang atau justru meningkat. Pemutakhiran data stok dan kebutuhan perlu dilakukan secara berkala agar pengadaan tidak hanya menggunakan angka historis.

Kesenjangan antara persediaan dan permintaan dapat dipengaruhi oleh perencanaan kebutuhan yang belum sepenuhnya berbasis pola konsumsi, keterlambatan pengadaan, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya koordinasi antara gudang kabupaten dengan fasilitas kesehatan. Faktor lain yang dapat memengaruhi adalah perubahan pilihan metode kontrasepsi, peningkatan peserta KB aktif, dan kebutuhan pelayanan KB pascapersalinan.

Karakteristik geografis Kabupaten Pulau Taliabu juga menjadi tantangan penting dalam distribusi. Jarak antardesa, keterbatasan transportasi, cuaca, dan biaya pengiriman dapat menghambat penyaluran tepat waktu. Persediaan pada tingkat kabupaten belum tentu menggambarkan ketersediaan pada setiap puskesmas, pustu, rumah sakit, dan tempat praktik bidan. Karena itu, kekosongan dapat terjadi di fasilitas tertentu meskipun stok agregat masih tersedia.

Kekurangan alat dan obat kontrasepsi dapat meningkatkan angka putus pakai, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, serta risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kehamilan berjarak terlalu dekat, peningkatan risiko kesehatan ibu dan bayi, serta bertambahnya beban ekonomi dan pengasuhan keluarga. Dalam jangka panjang, gangguan pasokan juga dapat menghambat pengendalian pertumbuhan penduduk.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah belum terpenuhinya seluruh permintaan dan belum terjaminnya pemerataan pasokan antarfasilitas. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menyusun perencanaan kebutuhan berdasarkan jumlah PUS, peserta aktif, peserta baru, jenis metode yang digunakan, angka putus pakai, stok pengaman, dan karakteristik setiap wilayah. Proyeksi juga perlu memperhitungkan pelayanan bergerak serta kebutuhan KB pascapersalinan.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penerapan sistem pemantauan stok secara berkala dari gudang kabupaten sampai fasilitas kesehatan. Sistem tersebut harus memuat jumlah penerimaan, penggunaan, sisa stok, masa kedaluwarsa, serta kebutuhan setiap jenis kontrasepsi. Peringatan dini perlu diterapkan ketika persediaan mendekati batas minimum sehingga redistribusi dapat dilakukan sebelum terjadi kekosongan.

Distribusi perlu dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan dan tingkat kesulitan akses wilayah. Fasilitas kesehatan di desa terpencil perlu memiliki stok pengaman yang lebih besar untuk mengantisipasi keterlambatan transportasi dan kondisi cuaca. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan biaya distribusi, sarana penyimpanan yang memenuhi standar, dan petugas logistik yang kompeten.

Keragaman metode kontrasepsi harus dijamin agar masyarakat tidak terpaksa menggunakan metode tertentu hanya karena keterbatasan persediaan. Ketersediaan pil, suntik, kondom, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan kebutuhan pelayanan metode kontrasepsi permanen perlu disesuaikan dengan permintaan. Pengadaan juga harus diikuti pelayanan konseling, pemasangan, pencabutan, penanganan efek samping, serta rujukan yang memadai.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum optimalnya kecukupan dan pemerataan distribusi alat serta obat kontrasepsi pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemenuhan kekurangan 1.651 unit, pembentukan stok pengaman, digitalisasi pemantauan logistik, pemerataan distribusi, dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah, fasilitas kesehatan, serta pemerintah desa.

Dengan perencanaan berbasis kebutuhan dan distribusi yang responsif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu dapat menjamin keberlanjutan pelayanan KB. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mencegah kekosongan kontrasepsi, mempertahankan kepesertaan KB aktif, menurunkan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan mendukung pembangunan keluarga yang sehat serta berkualitas.

Tabel 2.176 Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kabupaten	Unit	13.779	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah perkiraan permintaan masyarakat	Unit	15.430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	89,30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.
Sumber: Dinas Daldduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan BPJS di Kabupaten Pulau Taliabu

Kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS merupakan bagian penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pelayanan kesehatan dasar lainnya. Semakin luas jejaring fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS, semakin besar peluang masyarakat memperoleh pelayanan tanpa menghadapi beban biaya langsung yang tinggi.

Pada tahun 2020, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki delapan fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dari jumlah tersebut, lima fasilitas telah bekerja sama dengan BPJS sehingga cakupannya mencapai 62,50 persen. Dengan demikian, masih terdapat tiga fasilitas atau 37,50 persen yang belum terintegrasi dalam jejaring pelayanan BPJS. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional belum tersedia secara merata pada seluruh fasilitas.

Perkembangan indikator pada periode 2021–2025 belum dapat dibandingkan karena jumlah fasilitas dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS pada periode tersebut belum tersedia. Oleh karena itu,

belum dapat diketahui apakah cakupan kemitraan mengalami perluasan atau tetap seperti kondisi tahun 2020. Pemutakhiran data perlu dilakukan untuk memastikan status kerja sama, tingkat fasilitas, jenis pelayanan, dan wilayah yang telah terjangkau.

Cakupan sebesar 62,50 persen dapat dipengaruhi oleh kemampuan fasilitas memenuhi persyaratan administrasi, perizinan, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta standar mutu pelayanan. Fasilitas yang belum bekerja sama mungkin menghadapi keterbatasan dokumen legal, tenaga kompeten, koneksi internet, peralatan medis, atau kemampuan memenuhi proses kredensialing BPJS.

Karakteristik wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang tersebar juga dapat memengaruhi pengembangan jejaring. Fasilitas kesehatan pada desa atau kecamatan yang sulit dijangkau membutuhkan biaya operasional, distribusi obat, dukungan teknologi, dan ketersediaan tenaga yang lebih besar. Apabila fasilitas tersebut belum bekerja sama dengan BPJS, masyarakat harus menempuh perjalanan lebih jauh menuju fasilitas lain yang menjadi mitra.

Belum meratanya kerja sama dengan BPJS dapat berdampak terhadap rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Masyarakat, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan, berpotensi menunda pemeriksaan atau pelayanan karena khawatir terhadap biaya. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko keterlambatan penanganan penyakit, putus pakai kontrasepsi, kehamilan yang tidak direncanakan, serta komplikasi pada ibu dan anak.

Dalam pembangunan daerah, kesenjangan tersebut dapat memperbesar ketimpangan akses pelayanan antardesa dan antarkecamatan. Masyarakat yang tinggal dekat fasilitas mitra BPJS memperoleh kemudahan lebih besar, sedangkan penduduk di wilayah yang belum terjangkau menanggung biaya transportasi dan waktu perjalanan lebih tinggi. Hal ini dapat menghambat pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah masih adanya tiga fasilitas yang belum bekerja sama dengan BPJS serta belum diketahuinya perkembangan status kemitraan setelah 2020. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan pemetaan seluruh fasilitas berdasarkan status kerja sama, jenis pelayanan, kelengkapan izin, tenaga kesehatan, sarana pendukung, kebutuhan akreditasi, dan hambatan kredensialing.

Arah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pendampingan terhadap fasilitas yang belum menjadi mitra BPJS. Pemerintah daerah dapat membantu penyelesaian perizinan, pemenuhan standar sarana, peningkatan kompetensi tenaga, penyediaan sistem informasi, dan persiapan kredensialing. Koordinasi berkala dengan BPJS Kesehatan diperlukan agar hambatan administratif maupun teknis dapat diselesaikan secara bertahap.

Pemerataan kerja sama perlu mempertimbangkan persebaran penduduk dan kondisi geografis. Prioritas harus diberikan kepada fasilitas di kecamatan atau desa dengan jarak pelayanan jauh, jumlah penduduk besar, serta kelompok miskin dan rentan yang tinggi. Selain perluasan jejaring, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan tenaga, obat, alat kontrasepsi, laboratorium dasar, sistem rujukan, dan transportasi medis.

Kerja sama BPJS juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif. Fasilitas kesehatan dapat mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan, skrining penyakit, pelayanan KB, konseling kesehatan reproduksi, pemantauan ibu hamil, serta pencegahan stunting. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya meningkatkan pembiayaan pelayanan kuratif, tetapi juga mendukung pencegahan masalah kesehatan.

Dalam penyusunan isu strategis daerah, kondisi tersebut mendukung perumusan isu berupa **belum meratanya integrasi fasilitas kesehatan dalam jejaring BPJS dan masih adanya kesenjangan akses pelayanan kesehatan antarwilayah**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan

pada perluasan kerja sama BPJS, pemenuhan standar fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga, penguatan sistem rujukan, dan pemerataan pelayanan di wilayah sulit dijangkau.

Dengan mengintegrasikan seluruh fasilitas yang memenuhi persyaratan ke dalam jejaring BPJS, Kabupaten Pulau Taliabu dapat memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan hambatan biaya, meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan KB, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.

Tabel 2.177 Faskes yang Telah Bekerja Sama dengan BPJS Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Persentase faskes dan jejaringnya di seluruh tingkatan wilayah yang bekerja sama dengan BPJS	%	62,50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia.

Sumber: Dinas Daldduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Taliabu, 2021 (diolah).

9. Perhubungan

Sebagai wilayah kepulauan, layanan pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, konektivitas antarpulau, serta kelancaran kegiatan perdagangan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kinerja pelayanan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Bobong, memperlihatkan aktivitas yang relatif tinggi selama 2020–2025, meskipun terjadi fluktuasi pada jumlah kunjungan kapal, penumpang, dan arus barang.

Jumlah pelabuhan laut yang tercatat pada 2020 sebanyak 32 unit. Keberadaan pelabuhan tersebut menjadi modal penting untuk membuka akses wilayah dan mendukung pelayanan transportasi laut. Namun, belum tersedianya perkembangan jumlah pelabuhan pada tahun-tahun berikutnya menyebabkan perubahan kapasitas infrastruktur belum dapat dibandingkan. Permasalahan yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah fasilitas, tetapi juga kondisi fisik, kelengkapan fasilitas keselamatan, kapasitas tambat, dan keterhubungannya dengan jaringan jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi seluruh pelabuhan, kemudian menyusun prioritas rehabilitasi dan peningkatan fasilitas berdasarkan volume pelayanan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kunjungan kapal di Pelabuhan Bobong berfluktuasi dari 1.151 kali pada 2020 menjadi 1.140 kali pada 2021, kemudian meningkat menjadi 1.169 kali pada 2022. Pada 2023, kunjungan kapal turun menjadi 916 kali, sebelum meningkat cukup kuat menjadi 1.173 kali pada 2024. Pada 2025, kunjungan kembali menurun menjadi 1.093 kali atau berkurang 80 kunjungan, setara 6,82 persen dibandingkan 2024. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh penyesuaian frekuensi dan rute pelayaran, permintaan angkutan, kondisi cuaca dan gelombang laut, kesiapan armada, kelayakan fasilitas pelabuhan, serta perubahan aktivitas perdagangan antardaerah.

Penurunan kunjungan kapal pada 2025 dapat mengurangi frekuensi pilihan perjalanan dan berpotensi memperpanjang waktu tunggu penumpang maupun distribusi barang. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya logistik, memengaruhi kelancaran pasokan kebutuhan pokok, dan membatasi mobilitas masyarakat. Penyelesaiannya perlu diarahkan pada koordinasi dengan operator pelayaran untuk menjaga keteraturan jadwal, pemberian dukungan bagi rute pelayanan perintis, peningkatan fasilitas sandar dan keselamatan, serta penyediaan informasi jadwal pelayaran yang mudah diakses masyarakat.

Jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Bobong memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Jumlah penumpang tercatat 38.892 orang pada 2020, turun menjadi 35.566 orang pada 2021, kemudian meningkat menjadi 42.663 orang pada 2022, 50.293 orang pada 2023, dan 69.777 orang pada 2024. Pada 2025 jumlahnya turun menjadi 66.443 orang, berkurang 3.334 orang atau 4,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan tahunan, jumlah penumpang 2025 masih jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi awal periode, yang menunjukkan tetap besarnya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan laut.

Perubahan jumlah penumpang dapat dipengaruhi oleh frekuensi kapal, harga tiket, mobilitas untuk pendidikan, pekerjaan dan perdagangan, musim liburan, kondisi cuaca, serta ketersediaan moda transportasi alternatif. Tingginya mobilitas memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi dan interaksi antardaerah, tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan ruang tunggu yang layak, fasilitas keselamatan, akses bagi kelompok rentan, pengaturan naik-turun penumpang, serta transportasi pengumpan dari dan menuju pelabuhan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas terminal penumpang, pengawasan standar keselamatan, integrasi pelabuhan dengan angkutan darat, dan pengaturan pelayanan pada periode puncak.

Arus barang melalui Pelabuhan Bobong menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari 12.212 ton pada 2020 menjadi 14.118 ton pada 2021, 20.413 ton pada 2022, 37.180 ton pada 2023, dan 44.681 ton pada 2024. Dibandingkan 2023, arus barang pada 2024 bertambah 7.501 ton atau sekitar 20,17 persen. Peningkatan tersebut dapat menunjukkan bertambahnya kebutuhan konsumsi masyarakat, kegiatan perdagangan dan pembangunan, serta mobilitas hasil produksi. Akan tetapi, pertumbuhan arus barang juga dapat mencerminkan masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar Pulau Taliabu.

Besarnya arus barang memberikan peluang bagi pertumbuhan perdagangan, jasa angkutan, pergudangan, dan usaha lokal. Namun, tanpa dukungan fasilitas bongkar muat yang memadai, peningkatan aktivitas dapat menimbulkan kepadatan, waktu tunggu, kerusakan barang, dan kenaikan biaya distribusi. Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas bongkar muat, penyediaan gudang dan ruang penyimpanan, penataan area logistik, digitalisasi pencatatan barang, serta penguatan konektivitas jalan antara pelabuhan, pusat perdagangan, dan wilayah produksi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, isu strategis layanan pelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu adalah belum stabilnya konektivitas pelayaran, perlunya peningkatan mutu dan keselamatan sarana pelabuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, serta belum optimalnya integrasi pelabuhan dengan pusat produksi dan permukiman. Prioritas pembangunan perlu ditempatkan pada rehabilitasi pelabuhan berdasarkan tingkat kebutuhan, peningkatan keandalan rute dan jadwal kapal, pengembangan sistem logistik daerah, serta penguatan peran Pelabuhan Bobong sebagai simpul utama mobilitas orang dan barang.

Ke depan, pembangunan pelabuhan perlu diselaraskan dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi wilayah. Dengan pelayanan yang aman, teratur, terjangkau, dan terhubung dengan jaringan transportasi darat, layanan pelabuhan dapat menekan biaya distribusi, menjaga ketersediaan barang, memperluas pemasaran produk daerah, dan mengurangi kesenjangan akses antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.178 Layanan Pelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	unit	32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Kunjungan Kapal Pelabuhan Bobong	kali	1.151	1.140	1.169	916	1.173	1.093
3.	Penumpang Pelabuhan Bobong (datang + berangkat)	orang	38.892	35.566	42.663	50.293	69.777	66.443
4.	Arus Barang Pelabuhan Bobong (bongkar + muat)	ton	12.212	14.118	20.413	37.180	44.681	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia atau data sebanding tidak ditemukan. Penumpang merupakan jumlah datang dan berangkat; arus barang merupakan jumlah bongkar dan muat.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS RI, Statistik Transportasi Laut 2021–2024; BPS Kabupaten Pulau Taliabu, 2025–2026 (diolah).

10. Komunikasi dan Informatika

a. Rasio Pengguna Telepon terhadap Penduduk

Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler menggambarkan tingkat keterhubungan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki karakteristik kepulauan dan permukiman tersebar, penggunaan telepon seluler berperan penting dalam mengurangi hambatan jarak, memperluas akses informasi, mendukung pelayanan publik, serta menunjang aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan penanggulangan bencana. Penggunaan telepon seluler di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat dari 51,96 persen pada 2020 menjadi 61,75 persen pada 2021 dan 67,82 persen pada 2022. Pada 2023, persentasenya turun menjadi 64,80 persen atau berkurang 3,02 poin persentase dibandingkan 2022. Kondisi tersebut kemudian membaik secara signifikan pada 2024 menjadi 74,07 persen, meningkat 9,27 poin persentase. Pada 2025, penggunaan telepon seluler kembali meningkat menjadi 74,55 persen atau bertambah 0,48 poin persentase dibandingkan 2024. Secara keseluruhan, selama 2020–2025 terjadi peningkatan sebesar 22,59 poin persentase. Peningkatan pada 2025 menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat, meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya kepemilikan perangkat, meningkatnya kebutuhan komunikasi dan transaksi digital, berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta semakin luasnya penggunaan telepon seluler untuk pendidikan dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, perlambatan peningkatan dapat mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang terkendala daya beli, keterbatasan jaringan, pasokan listrik, keterampilan digital, maupun lokasi permukiman yang sulit dijangkau. Dibandingkan wilayah yang lebih luas, capaian Kabupaten Pulau Taliabu pada 2025 masih berada di bawah Provinsi Maluku Utara dan nasional. Penggunaan telepon seluler di Taliabu sebesar 74,55 persen, sedangkan Maluku Utara mencapai 79,14 persen dan nasional 83,98 persen. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar 4,59 poin persentase terhadap provinsi dan 9,43 poin persentase terhadap nasional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses komunikasi di Pulau Taliabu belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat di desa, pulau kecil, dan wilayah dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas.

Belum meratanya penggunaan telepon seluler dapat berdampak pada ketimpangan akses terhadap informasi, pelayanan administrasi, pembelajaran digital, pemasaran produk, layanan kesehatan jarak jauh, dan peluang ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau tidak memperoleh jaringan yang memadai berpotensi tertinggal dalam mengakses program pemerintah dan aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, perluasan transformasi digital harus disertai dengan kebijakan yang menjamin keterjangkauan dan pemerataan akses. Peningkatan penggunaan telepon seluler memberikan peluang besar bagi pembangunan daerah. Telepon seluler dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyampaian informasi layanan publik, pengaduan masyarakat, peringatan dini bencana, pemasaran hasil pertanian dan perikanan, promosi pariwisata, pembayaran digital, serta komunikasi antara fasilitas kesehatan, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat. Agar manfaatnya optimal, pembangunan jaringan telekomunikasi perlu diintegrasikan dengan penguatan listrik, internet, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital secara produktif dan aman. Arah penyelesaian perlu difokuskan pada pemetaan desa dan permukiman yang masih mengalami sinyal lemah atau tidak terjangkau, pembangunan dan optimalisasi menara telekomunikasi, perluasan jaringan internet pada fasilitas publik, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan untuk menjangkau wilayah yang belum layak secara komersial. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan titik akses digital bersama di kantor desa, sekolah, puskesmas, pelabuhan, dan ruang publik agar masyarakat yang belum memiliki perangkat tetap dapat mengakses layanan dasar. Selain persoalan infrastruktur, kemampuan pemanfaatan teknologi perlu menjadi perhatian. Peningkatan kepemilikan telepon seluler belum selalu diikuti dengan kecakapan menggunakan layanan digital secara aman dan produktif. Karena itu, program literasi digital perlu diarahkan kepada pelajar, pelaku UMKM, aparatur desa, kelompok perempuan, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Materinya perlu mencakup pemanfaatan layanan pemerintah, pemasaran digital, perlindungan data pribadi, pencegahan penipuan daring, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Isu strategis yang perlu diangkat adalah belum meratanya konektivitas telekomunikasi antardesa, masih adanya kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional, keterbatasan keterjangkauan perangkat dan layanan, serta belum optimalnya pemanfaatan telepon seluler untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemerataan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, penyediaan layanan publik yang ramah perangkat seluler, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Pulau Taliabu. Melalui kebijakan tersebut, peningkatan penggunaan telepon seluler tidak hanya menjadi indikator bertambahnya akses komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa dan antarpulau.

Tabel 2.179 Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler

Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional
Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	51,96	61,75	67,82	64,80	74,07	74,55
2.	Provinsi Maluku Utara	%	70,05	74,54	76,26	74,93	75,22	79,14
3.	Nasional	%	62,84	65,87	67,88	81,54	82,05	83,98

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2020–2025; RKPD Maluku Utara 2023.

b. Persentase Penduduk mengakses Internet

Persentase penduduk yang mengakses internet merupakan indikator penting untuk menggambarkan perkembangan konektivitas digital dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki karakteristik kepulauan dan persebaran permukiman antardesa, internet berperan dalam mengurangi hambatan jarak, memperluas akses pelayanan publik, serta mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan, komunikasi, dan pengembangan ekonomi daerah.

Persentase penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang mengakses internet meningkat cukup pesat dari 2,52 persen pada 2020 menjadi 23,27 persen pada 2021 atau bertambah 20,75 poin persentase. Peningkatan berlanjut menjadi 34,93 persen pada 2022, 44,56 persen pada 2023, dan 58,17 persen pada 2024. Pada 2025, capaian kembali meningkat menjadi 59,50 persen atau bertambah 1,33 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama 2020–2025 akses internet meningkat sebesar 56,98 poin persentase, menunjukkan berlangsungnya perluasan konektivitas digital yang sangat berarti.

Meskipun masih meningkat, pertumbuhan akses internet pada 2025 melambat dibandingkan kenaikan sebesar 13,61 poin persentase pada 2024. Perlambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin sulitnya menjangkau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, keterbatasan cakupan dan kualitas jaringan, belum meratanya pasokan listrik, biaya perangkat dan paket data, serta rendahnya kemampuan digital sebagian masyarakat. Kondisi geografis kepulauan juga dapat meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.

Pada 2025, akses internet Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 59,50 persen masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang mencapai 64,97 persen, sehingga terdapat kesenjangan 5,47 poin persentase. Kesenjangan tersebut melebar dibandingkan 2024, ketika capaian Taliabu sebesar 58,17 persen hanya terpaut 1,00 poin persentase dari capaian provinsi sebesar 59,17 persen. Hal ini terjadi karena peningkatan akses internet di tingkat provinsi pada 2025 mencapai 5,80 poin persentase, lebih cepat daripada peningkatan Taliabu yang hanya sebesar 1,33 poin persentase.

Peningkatan akses internet memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah karena memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan, pembelajaran digital, informasi kesehatan, transaksi keuangan, promosi pariwisata, dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, serta produk UMKM. Internet juga dapat memperkuat komunikasi antarpulau, mempercepat penyampaian informasi kebencanaan, dan meningkatkan keterhubungan masyarakat dengan pasar maupun layanan yang berada di luar Kabupaten Pulau Taliabu.

Namun, masih terdapat sekitar 40,50 persen penduduk yang belum mengakses internet. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan digital antara masyarakat di pusat pelayanan dan masyarakat di desa atau pulau yang sulit dijangkau. Kesenjangan tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, pelayanan administrasi, informasi pasar, dan bantuan pemerintah. Penyelesaiannya harus dilakukan melalui perluasan jaringan yang disertai peningkatan keterjangkauan perangkat, paket data, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.

Kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada pemetaan wilayah tanpa sinyal dan wilayah dengan kualitas jaringan rendah, pembangunan serta optimalisasi menara telekomunikasi, perluasan jaringan serat optik dan koneksi berbasis satelit, serta penyediaan akses internet pada fasilitas publik. Sekolah, puskesmas, kantor desa, pelabuhan, dan pusat kegiatan masyarakat perlu diprioritaskan sebagai simpul layanan digital agar masyarakat dapat mengakses internet secara lebih mudah dan merata.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan pada wilayah yang belum layak secara komersial. Pembangunan telekomunikasi harus diintegrasikan dengan penyediaan listrik yang stabil karena kualitas akses internet sangat bergantung pada ketersediaan energi. Selain itu, pemanfaatan dana

desa dan skema pembiayaan lainnya dapat diarahkan untuk membangun ruang digital desa atau titik internet bersama sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Perluasan infrastruktur perlu disertai program literasi digital. Masyarakat harus didorong agar tidak hanya menggunakan internet untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga untuk kegiatan produktif, seperti pemasaran produk, pembelajaran, pencarian kerja, akses layanan kesehatan, dan pengurusan administrasi. Edukasi mengenai keamanan data pribadi, pencegahan penipuan daring, perlindungan anak, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab juga perlu diperkuat.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah belum meratanya konektivitas digital, melambatnya peningkatan akses internet pada 2025, serta kembali melebarnya kesenjangan capaian dengan Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemerataan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, penguatan literasi digital, serta pengembangan pelayanan publik dan ekonomi lokal berbasis digital.

Dengan arah kebijakan tersebut, peningkatan akses internet dapat menjadi pengungkit transformasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan usaha, dan pemerataan pembangunan antardesa dan antarpulau. Sasaran pembangunan tidak cukup hanya meningkatkan persentase pengguna internet, tetapi juga memastikan bahwa konektivitas tersebut berkualitas, terjangkau, aman, dan menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.180 Persentase Penduduk Mengakses Internet di Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2025

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pulau Taliabu	%	2,52	23,27	34,93	44,56	58,17	59,50
2.	Provinsi Maluku Utara	%	35,80	42,68	50,20	53,48	59,17	64,97

Catatan: Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir.

Sumber: *RKPD Maluku Utara, 2023; BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2023–2025 (diolah).*

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu kelembagaan ekonomi masyarakat yang berperan dalam menghimpun potensi usaha, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki karakteristik kepulauan dan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk mengembangkan usaha pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga.

Pada 2025 terdapat enam koperasi binaan yang seluruhnya berstatus aktif di Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi masih beroperasi dan memiliki potensi

untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, jumlah koperasi pada setiap kecamatan belum tersedia sehingga persebaran dan tingkat pemerataan pelayanan koperasi di delapan kecamatan belum dapat diketahui. Data tahun sebelumnya juga belum tersedia dalam tabel, sehingga perubahan jumlah koperasi pada 2025 tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan periode sebelumnya.

Keberadaan enam koperasi aktif perlu dinilai tidak hanya berdasarkan status kelembagaan, tetapi juga berdasarkan jumlah anggota, volume usaha, permodalan, kualitas pengurus, pelaksanaan rapat anggota tahunan, dan manfaat ekonomi yang diterima anggota. Koperasi yang aktif secara administratif belum tentu telah berfungsi optimal sebagai lembaga usaha. Oleh karena itu, pembinaan perlu diarahkan pada peningkatan kinerja dan kemandirian koperasi, bukan sekadar mempertahankan status aktifnya.

Terbatasnya jumlah koperasi dapat dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola koperasi, keterbatasan kemampuan manajerial pengurus, lemahnya permodalan, belum berkembangnya unit usaha yang sesuai dengan potensi wilayah, serta sulitnya akses pasar dan pendampingan. Kondisi geografis antarpulau juga dapat meningkatkan biaya pembinaan, distribusi produk, penyelenggaraan rapat anggota, dan pengawasan kelembagaan.

Apabila enam koperasi tersebut terkonsentrasi pada kecamatan tertentu, masyarakat di wilayah lain berpotensi tidak memperoleh akses yang sama terhadap layanan simpan pinjam, pemasaran bersama, pengadaan sarana produksi, dan pengembangan usaha. Ketimpangan tersebut dapat memperlemah posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku UMKM karena kegiatan usaha masih dilakukan secara individual. Penyelesaiannya memerlukan pemetaan lokasi, bidang usaha, keanggotaan, aset, dan tingkat kesehatan masing-masing koperasi sebagai dasar penentuan wilayah prioritas pembentukan atau penguatan koperasi.

Keberadaan koperasi yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Koperasi dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap pembiayaan informal, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan kesempatan kerja, dan memperluas pemasaran. Sebaliknya, koperasi yang tidak memiliki unit usaha produktif berisiko mengalami stagnasi, kehilangan kepercayaan anggota, dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada penguatan enam koperasi aktif melalui penilaian kesehatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pengurus, pendampingan penyusunan rencana bisnis, perbaikan administrasi dan keuangan, serta fasilitasi akses permodalan. Pemerintah daerah juga perlu mendorong digitalisasi pencatatan transaksi dan keanggotaan agar pengelolaan koperasi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.

Pengembangan unit usaha koperasi perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap kecamatan. Koperasi dapat diarahkan sebagai pengelola sarana produksi, pembelian dan pemasaran hasil pertanian maupun perikanan, pengolahan produk, distribusi kebutuhan pokok, pergudangan, serta layanan jasa dan pembiayaan anggota. Pengembangan tersebut perlu dihubungkan dengan UMKM, BUM Desa, perbankan, pasar daerah, dan program pengadaan pemerintah agar koperasi memperoleh kepastian usaha dan pasar.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah masih terbatasnya jumlah koperasi aktif, belum diketahuinya pemerataan koperasi antarkecamatan, lemahnya kapasitas kelembagaan dan usaha, serta belum optimalnya keterhubungan koperasi dengan rantai nilai produk unggulan daerah. Karena itu, prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan koperasi yang sudah aktif, pembentukan koperasi pada wilayah atau sektor potensial yang belum terlayani, serta pengembangan koperasi berbasis komoditas unggulan.

Untuk mendukung kebijakan yang lebih terarah, pemerintah daerah perlu membangun basis data koperasi yang memuat lokasi, status kelembagaan, bidang usaha, jumlah anggota, aset, omzet, pelaksanaan rapat anggota tahunan, dan kondisi kesehatan koperasi. Pemutakhiran secara berkala akan membantu pemerintah mengukur perkembangan koperasi, menentukan kebutuhan pembinaan, dan memastikan dukungan anggaran diberikan kepada koperasi yang mempunyai usaha layak serta berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, keberadaan enam koperasi aktif dapat menjadi titik awal penguatan ekonomi kerakyatan. Sasaran pembangunan selanjutnya bukan hanya menambah jumlah koperasi, tetapi membangun koperasi yang sehat, mandiri, produktif, tersebar secara lebih merata, dan mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.181 Jumlah Koperasi di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Kecamatan	Satuan	2025
1.	Taliabu Timur	Unit	n.a.
2.	Taliabu Timur Selatan	Unit	n.a.
3.	Taliabu Barat	Unit	n.a.
4.	Taliabu Utara	Unit	n.a.
5.	Taliabu Barat Laut	Unit	n.a.
6.	Lede	Unit	n.a.
7.	Taliabu Selatan	Unit	n.a.
8.	Tabona	Unit	n.a.
	Jumlah	Unit	6

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Data tahun 2025 hanya tersedia pada tingkat kabupaten; seluruh 6 koperasi binaan berstatus aktif.
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara, Satu Data Maluku Utara, 2025 (diolah).

12. Penanaman Modal

Penanaman modal mempunyai peran penting dalam memperluas kapasitas produksi, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam konteks wilayah kepulauan, investasi juga diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengembangkan potensi sumber daya lokal, serta meningkatkan keterhubungan kegiatan produksi dengan pasar regional dan nasional.

Pada 2020 terdapat empat investor berskala nasional yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing. Nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp886.975.009.000, sedangkan investasi PMA tercatat nihil. Dengan demikian, aktivitas penanaman modal pada periode tersebut sepenuhnya ditopang oleh modal dalam negeri. Secara rata-rata, nilai investasi mencapai sekitar Rp221,74 miliar per investor, meskipun besaran riil setiap investasi dapat berbeda menurut bidang usahanya.

Perkembangan investasi setelah 2020 dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi yang tercatat sebesar 43 persen pada 2021, kemudian melambat menjadi 17,16 persen pada 2022. Pertumbuhan kembali menguat menjadi 81 persen pada 2023 dan 83 persen pada 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan realisasi investasi, terutama selama dua tahun terakhir. Namun, nilai nominal investasi, jumlah investor, tenaga kerja, dan perizinan pada periode tersebut belum tersedia secara rinci sehingga perubahan absolut antartahun belum dapat dihitung.

Penguatan pertumbuhan investasi pada 2023–2024 dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan usaha, perbaikan pelayanan perizinan, bertambahnya kebutuhan pembangunan, serta semakin terbukanya peluang pengelolaan potensi pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan sumber daya lainnya. Sebaliknya, perlambatan pada 2022 dapat berkaitan dengan kehati-hatian pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur dasar, biaya logistik yang tinggi, dan proses pemulihan aktivitas ekonomi. Faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih lanjut menurut sektor dan lokasi investasi agar kebijakan daerah dapat lebih tepat sasaran.

Pada 2020, kegiatan investasi tercatat menyerap 5.237 tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan empat investor, terdapat rata-rata sekitar 1.309 tenaga kerja per investor. Hal ini menunjukkan besarnya potensi investasi dalam menciptakan kesempatan kerja. Namun, dampak investasi terhadap kesejahteraan daerah sangat bergantung pada proporsi tenaga kerja lokal, tingkat upah, keberlanjutan pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, serta hubungan kegiatan investasi dengan usaha masyarakat setempat.

Penyerapan tenaga kerja yang besar dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Akan tetapi, jika kebutuhan keterampilan lebih tinggi daripada kompetensi tenaga kerja lokal, manfaat investasi berisiko lebih banyak dinikmati pekerja dari luar daerah. Oleh karena itu, setiap rencana investasi perlu disertai pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan program peningkatan keterampilan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, sertifikasi kompetensi, pemagangan, dan mekanisme penempatan tenaga kerja lokal.

Jumlah perizinan investasi pada 2020 tercatat sebanyak 72 unit. Jumlah izin yang lebih besar dibandingkan jumlah investor menunjukkan bahwa satu kegiatan investasi dapat memerlukan beberapa jenis perizinan atau persetujuan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian waktu. Penyederhanaan proses tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap kesesuaian tata ruang, lingkungan, ketenagakerjaan, dan kewajiban pelaku usaha.

Ketiadaan investasi PMA pada 2020 menunjukkan bahwa sumber penanaman modal masih belum terdiversifikasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan promosi investasi, konektivitas transportasi, kepastian pasokan listrik dan telekomunikasi, kesiapan lahan, informasi potensi usaha, serta skala pasar daerah. Penyelesaiannya bukan semata-mata mengejar investasi asing, tetapi membangun iklim investasi yang sehat bagi seluruh pelaku usaha melalui penyediaan profil proyek siap ditawarkan, kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur.

Pertumbuhan investasi yang tinggi perlu diarahkan agar memberikan efek pengganda bagi perekonomian lokal. Investasi harus dihubungkan dengan koperasi, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah melalui kemitraan produksi, pembelian bahan baku lokal, pengolahan hasil, alih pengetahuan, dan perluasan pasar. Tanpa keterhubungan tersebut, investasi berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksklusif dan memiliki dampak terbatas terhadap pengurangan kemiskinan.

Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah memperkuat pelayanan terpadu satu pintu, meningkatkan pengawasan realisasi investasi, dan menyusun peta peluang investasi berbasis potensi setiap kecamatan. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan informasi mengenai lokasi usaha, ketersediaan lahan, infrastruktur, tenaga kerja, bahan baku, akses pasar, dan kebutuhan perizinan. Promosi investasi sebaiknya difokuskan pada proyek yang realistis, berkelanjutan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan Kabupaten Pulau Taliabu.

Isu strategis penanaman modal meliputi ketergantungan pada PMDN, belum meratanya informasi realisasi investasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, biaya logistik antarpulau, dan belum optimalnya keterkaitan investasi dengan ekonomi masyarakat. Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan infrastruktur kawasan produksi,

peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan kemitraan antara investor dan pelaku ekonomi lokal.

Ke depan, keberhasilan penanaman modal tidak cukup diukur dari peningkatan nilai investasi, tetapi juga dari kualitas dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Investasi perlu diarahkan untuk menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat hilirisasi produk lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan arah tersebut, penanaman modal dapat menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.182 Jumlah Penanaman Modal Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit	4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2a.	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	US$	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2b.	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Rp	886.975.009.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	5.237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Jumlah Perizinan Investasi	Unit	72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia dalam publikasi yang dapat diverifikasi. Dokumen RPJMD 2025–2029 hanya mencatat persentase peningkatan nilai investasi: 43% (2021), 17,16% (2022), 81% (2023), dan 83% (2024), tanpa rincian nilai nominal dan indikator lainnya.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pulau Taliabu, 2021.

13. Perpustakaan

Ketersediaan koleksi perpustakaan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena mendukung peningkatan literasi, pendidikan, penelitian, keterampilan, dan pengembangan wawasan masyarakat. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki wilayah kepulauan dan persebaran permukiman cukup luas, perpustakaan daerah juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan sumber belajar yang dapat menjangkau pelajar, aparatur, pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Pada 2025, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki koleksi sebanyak 3.015 judul dengan jumlah keseluruhan 4.820 eksemplar. Perbandingan kedua angka tersebut menunjukkan rata-rata sekitar 1,60 eksemplar untuk setiap judul. Artinya, sebagian judul hanya tersedia dalam jumlah terbatas sehingga belum memungkinkan penggunaan secara bersamaan oleh banyak pemustaka. Data tahun sebelumnya tidak tercantum dalam tabel, sehingga pertambahan maupun pengurangan koleksi belum dapat dibandingkan secara kuantitatif.

Berdasarkan klasifikasinya, koleksi judul terbanyak berada pada kelompok ilmu pengetahuan sosial sebanyak 533 judul dan 683 eksemplar. Posisi berikutnya adalah filsafat dan psikologi sebanyak 469 judul dan 619 eksemplar, kesusastraan sebanyak 444 judul dan 694 eksemplar, serta agama sebanyak 429 judul dan 579 eksemplar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan relatif kuat pada bidang sosial, humaniora, psikologi, agama, dan sastra.

Dominasi koleksi ilmu sosial dapat mendukung kebutuhan pembelajaran, pemerintahan, pendidikan kewarganegaraan, ekonomi, hukum, dan pengembangan masyarakat. Koleksi kesusastraan yang cukup banyak juga berpotensi memperkuat budaya membaca serta meningkatkan kemampuan bahasa

dan imajinasi pembaca. Namun, manfaatnya bergantung pada relevansi isi, tahun penerbitan, kondisi fisik buku, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan tingkat pemanfaatannya.

Koleksi dengan jumlah judul paling sedikit adalah karya umum sebanyak 78 judul, bahasa sebanyak 121 judul, ilmu-ilmu murni atau sains sebanyak 149 judul, serta kesenian dan olahraga sebanyak 188 judul. Terbatasnya koleksi sains dan bahasa dapat menghambat penguatan literasi ilmu pengetahuan, kemampuan komunikasi, dan pembelajaran berbasis teknologi. Kekurangan tersebut perlu diselesaikan melalui pengadaan koleksi yang lebih seimbang, terutama buku sains populer, matematika, kesehatan, bahasa, teknologi digital, keterampilan kerja, dan referensi pendidikan.

Pada kelompok ilmu terapan atau teknologi terdapat 320 judul dengan 525 eksemplar. Jumlah tersebut merupakan modal awal untuk mendukung peningkatan keterampilan masyarakat. Akan tetapi, pengembangan koleksi perlu lebih diarahkan pada kebutuhan pembangunan lokal, seperti teknologi pertanian dan perikanan, pengolahan hasil, kewirausahaan, manajemen UMKM, pemasaran digital, pariwisata, energi, konstruksi, kesehatan, serta mitigasi bencana. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya mendukung pendidikan formal, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan praktis bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Koleksi sejarah dan geografi tercatat sebanyak 284 judul dan 484 eksemplar. Kelompok ini penting untuk memperkuat pemahaman mengenai sejarah, budaya, geografi, dan identitas daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong penambahan koleksi muatan lokal yang mendokumentasikan sejarah Pulau Taliabu, bahasa dan tradisi masyarakat, potensi wilayah, tokoh daerah, serta perkembangan pembangunan. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sekaligus mendukung promosi kebudayaan dan pariwisata.

Jumlah eksemplar yang terbatas pada setiap judul dapat menyebabkan antrean peminjaman dan membatasi pemerataan akses, terutama untuk buku yang banyak dibutuhkan pelajar. Permasalahan ini dapat diatasi melalui penambahan eksemplar untuk koleksi yang tingkat peminjamannya tinggi, penerapan sistem peminjaman antarsekolah atau antarperpustakaan, pengembangan perpustakaan keliling, serta penyediaan koleksi digital yang dapat diakses dari desa dan pulau-pulau yang jauh dari pusat kabupaten.

Dampak pembangunan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah buku, tetapi juga oleh keterjangkauan layanan. Apabila koleksi hanya terpusat di perpustakaan kabupaten, masyarakat di wilayah terpencil akan menghadapi hambatan jarak dan biaya transportasi. Karena itu, pengembangan layanan perlu dilaksanakan melalui perpustakaan desa, pojok baca di sekolah dan fasilitas umum, mobil atau kapal perpustakaan keliling, serta perpustakaan digital yang dapat diakses menggunakan telepon seluler.

Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah menyusun rencana pengembangan koleksi berdasarkan kebutuhan pemustaka dan prioritas pembangunan daerah. Pengadaan buku harus didahului survei kebutuhan sekolah, perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas literasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Perpustakaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kunjungan dan peminjaman setiap klasifikasi agar anggaran pengadaan diarahkan pada koleksi yang relevan dan benar-benar dimanfaatkan.

Isu strategis bidang perpustakaan meliputi ketimpangan komposisi antarklasifikasi, terbatasnya jumlah eksemplar per judul, belum optimalnya koleksi sains dan bahasa, keterbatasan akses masyarakat antarpulau, serta perlunya digitalisasi koleksi dan penguatan literasi. Oleh karena itu, prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemerataan koleksi, penambahan buku berbasis kebutuhan lokal, pengembangan perpustakaan digital dan keliling, peningkatan kompetensi pustakawan, serta penguatan gerakan literasi sampai tingkat desa.

Dengan kebijakan tersebut, koleksi sebanyak 3.015 judul dan 4.820 eksemplar dapat dikembangkan menjadi sumber pengetahuan yang lebih merata, relevan, dan produktif. Perpustakaan daerah

diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, dokumentasi daerah, inovasi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.183 Jumlah Buku Berdasarkan Klasifikasi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Klasifikasi Buku	Judul	Eksemplar
1.	000 — Karya Umum	78	278
2.	100 — Filsafat dan Psikologi	469	619
3.	200 — Agama	429	579
4.	300 — Ilmu Pengetahuan Sosial	533	683
5.	400 — Bahasa	121	321
6.	500 — Ilmu-Ilmu Murni (Sains)	149	299
7.	600 — Ilmu-Ilmu Terapan (Teknologi)	320	525
8.	700 — Kesenian dan Olahraga	188	338
9.	800 — Kesusasteraan	444	694
10.	900 — Sejarah dan Geografi	284	484
	Jumlah	3.015	4.820

Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2026; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pulau Taliabu.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan mempunyai posisi strategis dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan dengan sumber daya laut yang luas. Produksi ikan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan nelayan, penggerak perdagangan, penyedia lapangan kerja, dan bahan baku bagi kegiatan pengolahan hasil perikanan.

Pada 2020, produksi ikan tercatat sebesar 812,725 ton, melampaui target daerah sebesar 790 ton. Tingkat pencapaiannya mencapai 102,88 persen atau lebih tinggi 22,725 ton dari target. Pada 2021, produksi meningkat menjadi 847,982 ton atau bertambah 35,257 ton dibandingkan tahun sebelumnya, setara dengan pertumbuhan sekitar 4,34 persen. Capaian tersebut juga melampaui target 800 ton sebesar 47,982 ton, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 105,99 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja produksi pada 2020–2021 mampu memenuhi bahkan melampaui sasaran daerah.

Mulai 2022, angka yang disajikan merupakan produksi perikanan tangkap. Produksi tercatat sebesar 23.344 ton pada 2022, kemudian turun menjadi 22.530 ton pada 2023 atau berkurang 814 ton, setara 3,49 persen. Pada 2024, produksi kembali turun menjadi 21.146,674 ton atau berkurang sekitar 1.383,326 ton dan 6,14 persen dibandingkan 2023. Penurunan berlanjut pada 2025 menjadi 19.660 ton, berkurang sekitar 1.486,674 ton atau 7,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama 2022–2025, produksi perikanan tangkap berkurang sekitar 3.684 ton atau 15,78 persen. Penurunan yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut perlu mendapat perhatian karena menunjukkan melemahnya kinerja produksi perikanan tangkap. Kondisi ini berpotensi berkaitan dengan keterbatasan armada dan alat tangkap, kenaikan biaya bahan bakar, cuaca dan gelombang laut, berkurangnya hari melaut, belum optimalnya fasilitas pendaratan ikan, serta terbatasnya akses terhadap es, penyimpanan dingin, permodalan, dan pasar.

Perubahan produksi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ikan dan wilayah penangkapan. Aktivitas penangkapan yang tidak terkendali, penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, dan kerusakan ekosistem pesisir dapat menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan produksi harus tetap memperhatikan daya dukung sumber daya laut melalui pengawasan alat tangkap, perlindungan habitat, pengendalian penangkapan ilegal, dan penguatan kesadaran nelayan terhadap praktik perikanan berkelanjutan.

Penurunan produksi berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan dan ketersediaan bahan baku bagi pedagang maupun pengolah ikan. Apabila berlanjut, kondisi tersebut dapat meningkatkan harga ikan, menurunkan konsumsi protein masyarakat, mengurangi aktivitas perdagangan, dan memperbesar ketergantungan pasokan dari daerah lain. Penyelesaiannya memerlukan dukungan sarana produksi, jaminan ketersediaan bahan bakar, perbaikan armada, penyediaan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan, serta peningkatan perlindungan bagi nelayan kecil.

Keterbatasan rantai dingin juga dapat menyebabkan sebagian hasil tangkapan kehilangan mutu atau dijual dengan harga rendah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang beku, sarana penyimpanan, angkutan berpendingin, dan fasilitas pengolahan di wilayah sentra produksi. Penguatan sarana pascapanen tersebut akan mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang masa simpan, meningkatkan mutu, dan memperluas jangkauan pemasaran.

Peningkatan produksi perlu diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Hasil tangkapan tidak seluruhnya harus dijual dalam bentuk ikan segar, tetapi dapat diolah menjadi ikan beku, ikan asap, abon, bakso, nugget, atau produk olahan lainnya. Pengembangan usaha pengolahan dapat melibatkan koperasi, kelompok nelayan, UMKM, perempuan, dan generasi muda sehingga manfaat ekonomi sektor perikanan tersebar lebih luas di masyarakat.

Implikasi kebijakan lainnya adalah penguatan akses permodalan dan pemasaran. Nelayan perlu difasilitasi memperoleh kredit usaha, asuransi, perlindungan risiko kerja, informasi cuaca, dan informasi harga. Pemerintah daerah juga perlu membangun kemitraan dengan koperasi, BUM Desa, pelaku usaha, dan daerah pemasaran agar nelayan memperoleh kepastian pembelian dan harga yang lebih wajar. Digitalisasi informasi pasar dapat membantu mengurangi ketergantungan nelayan kepada perantara.

Diversifikasi usaha melalui perikanan budidaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap perikanan tangkap dan menjaga kestabilan pasokan ikan. Budidaya laut, air payau, dan air tawar perlu dikembangkan sesuai kesesuaian wilayah, ketersediaan benih, pakan, teknologi, dan akses pasar. Pengembangan budidaya harus disertai pendampingan teknis dan pengendalian lingkungan agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah tren penurunan produksi perikanan tangkap, keterbatasan sarana nelayan dan rantai dingin, tingginya biaya operasional, lemahnya nilai tambah produk, serta perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan, penguatan infrastruktur pendaratan dan penyimpanan, pengembangan industri pengolahan, peningkatan akses pasar, dan perlindungan ekosistem laut.

Dengan arah kebijakan tersebut, sektor perikanan dapat dikembangkan bukan hanya untuk mengejar peningkatan volume produksi, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan nelayan, menjaga ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Pemulihan produksi perlu dilaksanakan secara terpadu dari tahap penangkapan, pendaratan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Tabel 2.184 Produksi Ikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produksi Ikan	ton	812,725	847,982	23.344	22.530	21.146,674	19.660
2.	Target Daerah	ton	790,000	800,000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Produksi Perikanan	%	102,88	105,99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Data 2020–2021 mengikuti indikator pada dokumen asal; data 2022–2025 merupakan produksi perikanan tangkap sehingga tidak sepenuhnya sebanding.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, 2022; RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029; Satu Data Maluku Utara, 2024–2025 (diolah).

Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas konsumsi pangan, pemenuhan kebutuhan protein hewani, dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan sumber daya perikanan cukup besar, konsumsi ikan memiliki posisi strategis dalam mendukung peningkatan kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2022, jumlah konsumsi ikan Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **58,44 kg per kapita per tahun**. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target daerah tahun 2020 sebesar **43,00 kg per kapita per tahun**. Secara nominal terdapat selisih sebesar **15,44 kg per kapita per tahun**, atau sekitar **35,91 persen** di atas target tersebut. Meskipun berasal dari periode yang berbeda, perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat telah berada pada posisi yang relatif baik dan menggambarkan kuatnya peranan ikan dalam pola konsumsi pangan rumah tangga.

Tingginya konsumsi ikan dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan, ketersediaan hasil perikanan tangkap, kedekatan masyarakat dengan wilayah pesisir, kebiasaan mengonsumsi ikan, serta relatif mudahnya masyarakat memperoleh ikan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Selain itu, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat ikan bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak turut mendorong konsumsi ikan di tingkat rumah tangga.

Capaian tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsumsi ikan yang memadai juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Namun demikian, tingginya konsumsi ikan perlu diikuti dengan jaminan ketersediaan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, serta pemerataan distribusi hingga ke seluruh desa. Kondisi geografis antarpulau, keterbatasan sarana penyimpanan dingin, fasilitas pengolahan, transportasi, dan akses pemasaran dapat menyebabkan ketersediaan ikan tidak merata serta menimbulkan kehilangan hasil

setelah penangkapan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan melalui penguatan rantai pasok perikanan, penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan, peningkatan sarana transportasi, serta pengembangan jaringan pemasaran yang menghubungkan nelayan dengan pasar lokal.

Arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan melalui bantuan sarana tangkap yang ramah lingkungan, penguatan kelembagaan dan koperasi nelayan, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menjaga mutu dan diversifikasi produk. Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan program peningkatan konsumsi ikan dengan intervensi kesehatan dan gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, dan keluarga berisiko stunting.

Dalam mendukung penyusunan isu strategis dan prioritas pembangunan, konsumsi ikan perlu ditempatkan dalam kerangka **penguatan ketahanan pangan dan gizi, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi kelautan dan perikanan**. Upaya tersebut perlu disertai pemantauan konsumsi ikan secara berkala dan penetapan target tahunan agar perkembangan capaian dapat dievaluasi serta menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan tahun berikutnya. Dengan kebijakan yang terintegrasi dari produksi hingga konsumsi, potensi perikanan Kabupaten Pulau Taliabu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.185 Konsumsi Ikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	n.a.	n.a.	58,44	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Target Daerah	kg/kapita/tahun	43,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Capaian konsumsi ikan	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Angka tahun 2022 merupakan konsumsi ikan di dalam rumah tangga (KIDRT) berdasarkan Susenas.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS (2022), diolah Ditjen PDSPKP KKP (diolah).

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap

Cakupan bina kelompok nelayan tangkap menggambarkan tingkat jangkauan pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap kelembagaan nelayan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pembinaan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, keselamatan melaut, akses terhadap sarana produksi, serta kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Pada tahun 2020 terdapat **145 kelompok nelayan**, sedangkan kelompok yang memperoleh bantuan permodalan sebanyak **15 kelompok**. Dengan demikian, cakupan bina kelompok nelayan tercatat sebesar **10,34 persen**. Artinya, dari setiap 100 kelompok nelayan, baru sekitar 10 kelompok yang memperoleh dukungan permodalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan bantuan masih terbatas karena sekitar **130 kelompok atau 89,66 persen** belum memperoleh bantuan permodalan pada tahun tersebut.

Perubahan capaian dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka tahunan sebelum dan sesudah 2020 tidak tercantum dalam rangkaian data. Meskipun demikian, capaian sebesar 10,34 persen menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah kelompok nelayan dengan kemampuan intervensi pemerintah daerah. Terbatasnya cakupan bantuan dapat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah, jumlah program yang tersedia, persyaratan administrasi kelompok, belum aktifnya sebagian kelembagaan nelayan, keterbatasan pendamping lapangan, serta belum optimalnya pemetaan kebutuhan kelompok nelayan pada setiap desa pesisir.

Rendahnya cakupan bina berpotensi menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan. Kelompok yang belum mendapatkan pembinaan dan akses permodalan cenderung mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana tangkap, memperbaiki armada, memperoleh bahan bakar, meningkatkan mutu hasil tangkapan, serta mengembangkan jaringan pemasaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan usaha penangkapan tetap berskala kecil, memperlemah posisi tawar nelayan, dan meningkatkan ketergantungan kepada tengkulak atau sumber pembiayaan informal.

Dari sisi pembangunan daerah, terbatasnya pembinaan dapat mengurangi kemampuan sektor perikanan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Padahal, sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi perikanan tangkap yang dapat dikembangkan menjadi salah satu basis ekonomi unggulan daerah. Oleh karena itu, peningkatan cakupan bina perlu menjadi bagian dari upaya pengurangan kemiskinan pesisir dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Arah penyelesaian yang perlu dilakukan adalah memperluas cakupan pembinaan secara bertahap dengan menetapkan target tahunan yang terukur. Prioritas penerima bantuan perlu diberikan kepada kelompok yang aktif, memiliki anggota dan kegiatan usaha yang jelas, belum pernah menerima bantuan, berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta mempunyai potensi pengembangan usaha. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemutakhiran dan verifikasi kelompok nelayan berdasarkan status kelembagaan, jenis usaha, kebutuhan sarana, kapasitas produksi, dan lokasi operasional.

Pembinaan sebaiknya tidak hanya berupa bantuan permodalan, tetapi dikembangkan secara terpadu melalui pelatihan manajemen usaha, penggunaan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan, keselamatan melaut, pengelolaan keuangan kelompok, peningkatan mutu hasil tangkapan, serta akses pemasaran. Bantuan sarana dan permodalan perlu disertai pendampingan, pemantauan pemanfaatan, dan evaluasi hasil agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan kelompok secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kemitraan kelompok nelayan dengan koperasi, perbankan, badan usaha milik desa, pelaku pengolahan ikan, dan pembeli hasil perikanan. Pengembangan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat, koperasi nelayan, dana bergulir, serta sumber pendanaan lainnya dapat memperluas dukungan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pendaratan ikan, penyimpanan dingin, pabrik es, sarana pengolahan, dan jaringan pemasaran juga diperlukan agar bantuan permodalan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **masih rendahnya jangkauan pembinaan dan permodalan kelompok nelayan, lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya sarana usaha, serta belum optimalnya akses pembiayaan dan pemasaran hasil perikanan**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada perluasan kelompok nelayan binaan, peningkatan kapasitas dan kemandirian kelembagaan, pemerataan bantuan berdasarkan kebutuhan, serta pengembangan rantai usaha perikanan dari penangkapan hingga pemasaran. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.186 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10,34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: *n.a. = data tidak tersedia. Data terakhir tahun 2020: kelompok penerima bantuan 15; jumlah kelompok nelayan 145; cakupan bina 10,34%.*

Sumber: *Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS Kabupaten Pulau Taliabu dan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 (ditelusuri kembali).*

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan menggambarkan besarnya kontribusi kelembagaan nelayan terhadap keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Pulau Taliabu. Indikator ini penting untuk menilai tingkat produktivitas kelompok, efektivitas pembinaan pemerintah daerah, serta peranan kelompok nelayan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir. Pada tahun 2020, produksi ikan yang berasal dari kelompok nelayan tercatat sebesar **97,329 ton**, sedangkan jumlah produksi ikan di daerah mencapai **812,725 ton**. Dengan demikian, kontribusi produksi kelompok nelayan terhadap total produksi ikan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **11,98 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 12 persen produksi ikan daerah dihasilkan melalui kelompok nelayan, sementara sekitar **88,02 persen** lainnya berasal dari nelayan atau pelaku perikanan di luar kelompok. Perubahan produksi dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka tahunan yang dapat diperbandingkan tidak tercantum dalam rangkaian data. Namun, kontribusi sebesar 11,98 persen memperlihatkan bahwa peranan kelompok nelayan dalam struktur produksi perikanan daerah masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya keanggotaan nelayan dalam kelompok, terbatasnya armada dan alat tangkap, rendahnya kapasitas permodalan, keterbatasan teknologi, serta belum meratanya pembinaan dan bantuan usaha. Produktivitas kelompok nelayan juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim penangkapan, kondisi sumber daya ikan, ketersediaan bahan bakar, keterampilan nelayan, jarak menuju daerah penangkapan, serta fasilitas penanganan hasil tangkapan. Keterbatasan pabrik es, penyimpanan dingin, tempat pendaratan ikan, dan sarana transportasi dapat menyebabkan sebagian hasil tangkapan tidak tercatat atau mengalami penurunan mutu sebelum dipasarkan. Kontribusi kelompok nelayan yang masih terbatas berdampak terhadap belum optimalnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kelompok nelayan yang memiliki kapasitas produksi rendah cenderung menghadapi kesulitan memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan, memperoleh harga yang menguntungkan, serta membangun kerja sama dengan lembaga pembiayaan dan pelaku usaha. Kondisi ini juga dapat memperlemah posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan hasil perikanan.

Dari sisi pembangunan daerah, belum kuatnya peranan kelompok nelayan dapat menghambat pengembangan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,

pengurangan kemiskinan pesisir, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Padahal, karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan memberikan peluang besar untuk mengembangkan perikanan tangkap beserta industri pengolahan dan pemasarannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi kelompok melalui penyediaan armada dan alat tangkap yang produktif serta ramah lingkungan, peningkatan akses terhadap bahan bakar, penguatan permodalan, dan pengembangan keterampilan teknis nelayan. Bantuan sarana perlu diberikan berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah serta disertai pendampingan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan mendorong nelayan perorangan bergabung dalam kelompok atau koperasi, memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, serta membangun usaha bersama. Kelompok yang telah terbentuk perlu diarahkan menjadi unit ekonomi produktif yang tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga menjalankan kegiatan penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan pengadaan sarana produksi secara kolektif. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan infrastruktur pendukung berupa tempat pendaratan ikan, pabrik es, fasilitas rantai dingin, sarana pengolahan, akses jalan dan transportasi, serta pusat pemasaran hasil perikanan. Pengembangan kemitraan antara kelompok nelayan, koperasi, badan usaha milik desa, perbankan, pelaku pengolahan, rumah makan, dan pasar antarpulau diperlukan untuk menjamin kepastian pemasaran serta memperbaiki harga jual di tingkat nelayan. Dalam mendukung keberlanjutan produksi, peningkatan hasil tangkapan harus tetap memperhatikan daya dukung sumber daya perikanan. Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak, pengaturan wilayah dan musim penangkapan, serta penerapan praktik perikanan berkelanjutan perlu diperkuat agar peningkatan produksi tidak mengakibatkan penurunan stok ikan pada masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian adalah **masih rendahnya kontribusi produksi kelompok nelayan, terbatasnya sarana dan permodalan usaha, lemahnya kelembagaan dan posisi tawar nelayan, serta belum memadainya infrastruktur rantai dingin dan pemasaran**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kontribusi kelompok nelayan, penguatan kelembagaan ekonomi pesisir, pembangunan sarana pendukung perikanan, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, kelompok nelayan diharapkan mampu menjadi penggerak utama peningkatan produksi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.187 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	97,329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	812,725	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	11,98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Data terakhir tahun 2020: produksi kelompok nelayan 97,329 ton; produksi ikan daerah 812,725 ton; kontribusi 11,98%.
Data produksi perikanan tangkap 2021–2023 tersedia dengan definisi berbeda sehingga tidak digabungkan dalam seri ini.

***Sumber:** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS dan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 (ditelusuri kembali).*

Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan menggambarkan perbandingan antara jumlah tangkapan ikan dengan batas biologis aman yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Indikator ini penting untuk menilai optimalisasi potensi perikanan sekaligus menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian sumber daya ikan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada tahun 2020, jumlah tangkapan ikan tercatat sebesar **812,725 ton**, sedangkan jumlah tangkapan yang berada dalam batas biologis aman mencapai **14.040,3 ton**. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan baru mencapai **5,79 persen**. Artinya, masih terdapat sekitar **94,21 persen** ruang pemanfaatan dalam batas biologis aman atau setara kurang lebih **13.227,575 ton**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi perikanan Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Perubahan tingkat pemanfaatan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka tahunan yang dapat diperbandingkan tidak tercantum dalam rangkaian data. Namun, rendahnya tingkat pemanfaatan pada tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas armada, teknologi penangkapan yang masih sederhana, terbatasnya alat tangkap, tingginya biaya operasional, serta sulitnya akses nelayan terhadap bahan bakar dan permodalan. Faktor cuaca, musim penangkapan, jarak menuju wilayah tangkap, serta keterbatasan informasi mengenai lokasi potensi ikan juga memengaruhi jumlah hasil tangkapan.

Keterbatasan infrastruktur pendukung turut menyebabkan potensi perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal. Belum memadainya tempat pendaratan ikan, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin, sarana pengolahan, dan transportasi antarpulau dapat membatasi jangkauan operasi serta kemampuan nelayan mempertahankan mutu hasil tangkapan. Akses pasar yang terbatas dan belum stabilnya harga juga dapat mengurangi minat nelayan untuk meningkatkan skala produksinya.

Rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan menyebabkan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal. Di sisi lain, tingkat pemanfaatan yang masih rendah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi secara terencana tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Peluang tersebut dapat menjadi dasar pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu.

Kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi nelayan melalui penyediaan armada dan alat tangkap yang sesuai dengan karakteristik wilayah, akses bahan bakar, pelatihan teknologi penangkapan, serta perluasan pembiayaan usaha. Bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah serta disertai pendampingan, pemantauan, dan evaluasi agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan secara nyata.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat infrastruktur rantai pasok melalui pembangunan atau peningkatan tempat pendaratan ikan, pabrik es, fasilitas rantai dingin, sarana pengolahan, dan transportasi hasil perikanan. Pengembangan kemitraan antara kelompok nelayan, koperasi, badan usaha milik desa, lembaga pembiayaan, pelaku pengolahan, dan pembeli antardaerah diperlukan untuk memberikan kepastian pasar serta meningkatkan posisi tawar nelayan.

Peningkatan produksi harus dilaksanakan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan. Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap, pencegahan praktik penangkapan yang merusak, pengaturan wilayah dan musim penangkapan, serta perlindungan ekosistem pesisir perlu diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki pencatatan hasil tangkapan pada tempat pendaratan dan tingkat kelompok nelayan agar perkembangan pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dipantau secara berkala.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan, rendahnya kapasitas usaha nelayan, terbatasnya infrastruktur produksi dan rantai dingin, lemahnya akses pembiayaan dan pasar, serta perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan produksi perikanan secara terukur, modernisasi sarana tangkap, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan industri pengolahan, perluasan jaringan pemasaran, dan perlindungan ekosistem perairan. Melalui strategi tersebut, potensi perikanan dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.188 Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah tangkapan ikan	Ton	812,725	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Jumlah tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ton	14.040,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan	%	5,79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Data terakhir tahun 2020: tangkapan ikan 812,725 ton; batas biologis aman 14.040,3 ton; tingkat pemanfaatan 5,79%.

Seri produksi perikanan tangkap 2021–2023 tersedia dengan definisi berbeda sehingga tidak digabungkan.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS dan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2025–2029 (ditelusuri kembali).

2. Pertanian

Luas panen dan produksi tanaman pangan menggambarkan kapasitas sektor pertanian dalam menyediakan pangan, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Komoditas yang dikembangkan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai. Perkembangan indikator tersebut memperlihatkan adanya perubahan struktur produksi, yaitu mulai pulihnya padi pada tahun 2025, tetapi disertai penurunan tajam pada jagung dan berhentinya produksi beberapa komoditas umbi-umbian.

Padi

Pada tahun 2021, luas panen padi tercatat **12,30 hektare** dengan produksi **3 ton**. Produksi kemudian tidak tercatat pada tahun 2023 dan berada pada angka nol tahun 2024. Pada tahun 2025, luas panen kembali mencapai **11 hektare** dengan produksi sebesar **25 ton**. Dibandingkan tahun 2024, luas panen bertambah 11 hektare dan produksi meningkat 25 ton. Perkembangan ini menunjukkan adanya pemulihan kegiatan budi daya padi, meskipun luas panen tahun 2025 masih lebih rendah **1,30 hektare atau 10,57 persen** dibandingkan tahun 2021.

Pemulihan produksi padi dapat dipengaruhi oleh kembali tersedianya lahan tanam, dukungan benih dan sarana produksi, kondisi cuaca yang lebih mendukung, serta meningkatnya minat petani. Perkembangan tersebut berdampak positif terhadap ketersediaan pangan lokal dan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah. Agar peningkatan ini berlanjut, pemerintah daerah perlu memperkuat penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pengendalian hama, penyuluhan, serta pembangunan sarana pengairan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Jagung

Luas panen jagung pada tahun 2021 mencapai **34,80 hektare** dengan produksi **2.395 ton**. Produksi turun menjadi **293 ton** pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi **18 ton** pada tahun 2025. Dibandingkan tahun 2023, produksi tahun 2025 berkurang **275 ton atau 93,86 persen**. Luas panen tahun 2025 tercatat **13 hektare**, turun **21,80 hektare atau 62,64 persen** dibandingkan tahun 2021.

Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berkurangnya areal tanam, peralihan petani ke komoditas lain, keterbatasan benih dan pupuk, gangguan organisme pengganggu tanaman, perubahan cuaca, serta belum terjaminnya pemasaran dan harga jual. Dampaknya adalah menurunnya ketersediaan jagung lokal, berkurangnya pendapatan petani, dan semakin terbatasnya bahan baku untuk pengembangan pangan olahan maupun pakan ternak.

Penanganannya perlu diarahkan pada pemulihan areal tanam potensial, penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penerapan kalender tanam, penguatan pengendalian hama, serta pengembangan kemitraan pemasaran. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pengolahan jagung menjadi produk pangan dan pakan agar tersedia pasar yang lebih pasti dan memberikan nilai tambah bagi petani.

Ubi Kayu

Pada tahun 2021, luas panen ubi kayu mencapai **60,39 hektare** dengan produksi **7.075 ton**. Produksi menurun menjadi **1.238 ton** pada tahun 2023 atau berkurang **5.837 ton sebesar 82,50 persen**. Pada tahun 2025, luas panen dan produksi ubi kayu berada pada angka nol. Kondisi tersebut menunjukkan berhentinya kegiatan panen ubi kayu dalam periode tersebut.

Penurunan produksi dapat disebabkan oleh berkurangnya minat petani, alih fungsi atau peralihan penggunaan lahan, keterbatasan bibit, rendahnya harga jual, serta belum berkembangnya industri pengolahan. Berhentinya produksi ubi kayu dapat mengurangi keragaman sumber pangan dan menghilangkan peluang pendapatan masyarakat. Padahal, ubi kayu berpotensi dikembangkan sebagai pangan lokal, tepung, keripik, dan berbagai produk olahan lainnya.

Solusinya adalah mengidentifikasi kembali lahan dan kelompok tani potensial, menyediakan bibit unggul, mengembangkan demplot budi daya, serta menghubungkan produksi dengan kegiatan pengolahan. Pengembangan ubi kayu perlu dilakukan berbasis kepastian pasar agar peningkatan produksi tidak menimbulkan kelebihan pasokan dan penurunan harga di tingkat petani.

Ubi Jalar

Luas panen ubi jalar pada tahun 2021 tercatat **31,25 hektare** dengan produksi **252 ton**. Pada tahun 2023 produksinya turun menjadi nol dan kondisi tersebut masih berlangsung hingga tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa ubi jalar belum mampu dipertahankan sebagai komoditas pangan yang dibudidayakan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya minat petani, keterbatasan bibit, kurangnya pendampingan budi daya, serta pasar yang belum berkembang. Dampaknya adalah berkurangnya pilihan pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi dan ketahanan pangan rumah tangga. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kembali ubi jalar melalui bantuan bibit, pembinaan kelompok wanita tani, pemanfaatan pekarangan, pengembangan produk olahan, dan penciptaan pasar melalui usaha mikro serta penyediaan pangan lokal untuk kegiatan pemerintah.

Kedelai

Pada tahun 2021, luas panen dan produksi kedelai tercatat nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedelai belum berkembang sebagai komoditas usaha tani di Kabupaten Pulau Taliabu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kesesuaian lahan, keterbatasan benih, kemampuan teknis petani, biaya produksi, serta persaingan harga dengan kedelai dari luar daerah.

Belum berkembangnya kedelai menyebabkan kebutuhan bahan baku pangan berbasis kedelai masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Pengembangan kedelai perlu diawali dengan kajian

kesesuaian lahan dan kelayakan ekonomi, dilanjutkan dengan demplot pada lokasi potensial. Apabila secara teknis dan ekonomi layak, pemerintah daerah dapat menyediakan benih, pendampingan, serta membangun kemitraan dengan pelaku pengolahan tahu dan tempe.

Implikasi terhadap pembangunan daerah

Secara keseluruhan, kondisi tanaman pangan menunjukkan bahwa basis produksi pangan Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas dan belum stabil. Pemulihan produksi padi pada tahun 2025 menjadi perkembangan positif, tetapi penurunan jagung serta berhentinya produksi ubi kayu dan ubi jalar berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ketergantungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan harga, gangguan transportasi antarpulau, cuaca buruk, dan keterlambatan distribusi.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah **belum stabilnya produksi tanaman pangan, menyusutnya luas panen beberapa komoditas, rendahnya keberlanjutan usaha tani, terbatasnya sarana produksi, dan belum berkembangnya pengolahan serta pemasaran pangan lokal**. Oleh karena itu, prioritas pembangunan perlu diarahkan pada perlindungan lahan pertanian, peningkatan indeks pertanaman, penyediaan sarana produksi, penguatan penyuluhan, pengendalian hama, pemanfaatan teknologi pertanian, dan pengembangan cadangan pangan daerah.

Strategi penanganan perlu dilaksanakan melalui penetapan kawasan produksi berdasarkan komoditas unggulan setiap kecamatan, penguatan kelompok tani, pemberian bantuan berdasarkan kebutuhan, serta pembangunan rantai usaha dari produksi sampai pemasaran. Padi dan jagung dapat diprioritaskan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, sedangkan ubi kayu dan ubi jalar dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif dan bahan baku industri rumah tangga. Dengan kebijakan tersebut, sektor tanaman pangan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan perdesaan, dan mendukung kemandirian ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.189 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Komoditas	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi	Luas panen	ha	n.a.	12,30	n.a.	n.a.	0	11
		Produksi	ton	n.a.	3,00	n.a.	0	0	25
2	Jagung	Luas panen	ha	n.a.	34,80	n.a.	n.a.	n.a.	13
		Produksi	ton	n.a.	2.395,00	n.a.	293,00	n.a.	18
3	Ubi Kayu	Luas panen	ha	n.a.	60,39	n.a.	n.a.	n.a.	0
		Produksi	ton	n.a.	7.075,00	n.a.	1.238,00	n.a.	0
4	Ubi Jalar	Luas panen	ha	n.a.	31,25	n.a.	n.a.	n.a.	0
		Produksi	ton	n.a.	252,00	n.a.	0	n.a.	0
5	Kedelai	Luas panen	ha	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		Produksi	ton	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia dalam sumber yang dapat diverifikasi.
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Taliabu, 2022; BPS/Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, 2024; Satu Data Maluku Utara, 2024–2025 (diolah).

Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan

Sektor perkebunan mempunyai peran penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu, terutama sebagai sumber pendapatan masyarakat perdesaan, penyedia lapangan kerja, dan penghasil komoditas perdagangan. Pada tahun 2025, komoditas perkebunan yang dikembangkan meliputi kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan jambu mete. Kelapa menjadi komoditas dengan luas areal dan

produksi terbesar, sedangkan produksi pala tercatat paling rendah dibandingkan luas areal yang dimiliki.

Kelapa

Pada tahun 2025, luas areal perkebunan kelapa mencapai **13.075 hektare** dengan produksi sebesar **7.000 ton**. Kelapa merupakan komoditas perkebunan paling dominan dengan penguasaan sekitar **60,13 persen** dari keseluruhan luas areal empat komoditas yang tercatat. Produktivitas rata-ratanya mencapai sekitar **0,54 ton per hektare**. Angka tahun sebelumnya tidak tercantum sehingga perubahan tahunan belum dapat dihitung, tetapi besarnya areal menunjukkan bahwa kelapa mempunyai posisi strategis dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Produktivitas kelapa dipengaruhi oleh umur tanaman, penggunaan varietas, pemeliharaan kebun, serangan hama, serta kondisi cuaca. Luas areal yang besar belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi optimal apabila hasil masih dipasarkan dalam bentuk kelapa butiran atau kopra tanpa pengolahan lebih lanjut. Akibatnya, pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan biaya transportasi.

Kebijakan perlu diarahkan pada peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit unggul, pengendalian hama terpadu, serta pengembangan industri hilir. Kelapa dapat diolah menjadi minyak kelapa, virgin coconut oil, gula kelapa, sabut, arang tempurung, dan produk pangan. Pengembangan tersebut akan meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan petani pada penjualan bahan mentah.

Kakao

Luas areal kakao pada tahun 2025 mencapai **3.779 hektare** dengan produksi **2.614 ton** dan produktivitas sekitar **0,69 ton per hektare**. Kakao menjadi komoditas dengan luas areal terbesar kedua sekaligus mempunyai produktivitas paling tinggi di antara empat komoditas yang tercatat. Meskipun perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat dihitung, capaian tersebut menunjukkan bahwa kakao berpotensi dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah.

Produksi kakao dipengaruhi oleh mutu bibit, usia tanaman, pemangkasan, pemupukan, serangan hama dan penyakit, serta penanganan pascapanen. Permasalahan utama yang perlu diantisipasi adalah rendahnya mutu biji akibat proses fermentasi yang belum optimal, keterbatasan pendampingan, dan lemahnya posisi tawar petani dalam pemasaran.

Solusinya adalah melakukan rehabilitasi kebun, intensifikasi pemeliharaan, penyediaan bibit unggul, penguatan penyuluhan, serta pengendalian hama secara terpadu. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan sarana fermentasi dan pengeringan, memperkuat kelompok tani dan koperasi, serta membangun kemitraan pemasaran agar kakao dapat dijual dengan mutu dan harga yang lebih baik.

Cengkeh

Pada tahun 2025, luas areal cengkeh mencapai **1.877 hektare** dengan produksi **472 ton**, sehingga produktivitasnya sekitar **0,25 ton per hektare**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa cengkeh telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat, tetapi hasil produksinya masih perlu ditingkatkan. Perubahan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka pembanding tidak tercantum.

Produksi cengkeh sangat dipengaruhi oleh musim berbunga, curah hujan, umur tanaman, pemeliharaan, dan serangan organisme pengganggu. Fluktuasi harga juga dapat memengaruhi minat petani dalam merawat dan memperluas kebun. Produktivitas yang rendah akan membatasi pendapatan petani dan mengurangi kontribusi komoditas cengkeh terhadap perekonomian daerah.

Arah penanganan perlu mencakup rehabilitasi tanaman yang kurang produktif, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama, serta peningkatan kemampuan petani dalam pengeringan dan

penyimpanan hasil. Penguatan informasi harga dan pemasaran kolektif melalui kelompok tani diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar dan melindungi petani dari ketidakstabilan harga.

Pala

Luas areal pala pada tahun 2025 mencapai **3.012 hektare**, tetapi produksinya baru sebesar **54 ton**, dengan produktivitas sekitar **0,02 ton per hektare**. Dibandingkan komoditas lainnya, pala memiliki ketimpangan paling besar antara luas areal dan jumlah produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian tanaman kemungkinan belum memasuki masa menghasilkan atau belum berproduksi secara optimal.

Rendahnya produksi juga dapat dipengaruhi oleh usia dan kondisi tanaman, pemeliharaan kebun, mutu bibit, serangan hama dan penyakit, serta teknik panen dan pascapanen. Dampaknya adalah luas kebun yang cukup besar belum mampu memberikan pendapatan optimal kepada petani dan belum memberikan kontribusi ekonomi yang sebanding dengan potensi lahannya.

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, dan tanaman rusak. Penanganannya harus dibedakan melalui perawatan tanaman muda, intensifikasi kebun produktif, serta rehabilitasi atau peremajaan tanaman rusak. Penyediaan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama, dan pengembangan pengolahan biji serta fuli pala perlu menjadi prioritas agar produktivitas dan nilai tambah dapat meningkat.

Jambu Mete

Pada tahun 2024, luas tanaman jambu mete yang menghasilkan tercatat **346 hektare** dengan produksi **133,08 ton**, atau produktivitas sekitar **0,38 ton per hektare**. Perkembangan tahun 2025 belum dapat dibandingkan, tetapi capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa jambu mete tetap mempunyai potensi untuk dikembangkan, terutama pada lahan yang sesuai dan relatif kering.

Kendala pengembangan jambu mete dapat berupa tanaman yang sudah tua, pemeliharaan yang terbatas, produktivitas rendah, dan pemasaran dalam bentuk gelondongan tanpa pengolahan. Kondisi ini membatasi nilai tambah yang diterima petani. Penanganannya perlu dilakukan melalui rehabilitasi kebun, penggunaan bibit unggul, peningkatan teknik budi daya, serta pengembangan pengolahan kacang mete. Kegiatan pengupasan, pengemasan, dan pemasaran produk olahan dapat dikembangkan melalui kelompok tani, UMKM, serta pemberdayaan perempuan.

Dampak dan arah kebijakan pembangunan

Secara keseluruhan, kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan jambu mete memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan perdesaan. Namun, besarnya luas areal belum seluruhnya diikuti produktivitas dan nilai tambah yang optimal. Permasalahan utama meliputi tanaman tua atau belum menghasilkan, keterbatasan bibit dan sarana produksi, lemahnya pengendalian hama, minimnya fasilitas pascapanen, serta pemasaran yang masih bertumpu pada bahan mentah.

Apabila tidak ditangani, kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya pendapatan petani, melemahnya daya saing komoditas, dan terbatasnya kontribusi perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, peningkatan produktivitas dan hilirisasi dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai tambah yang bertahan di dalam daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan perkebunan adalah **belum optimalnya produktivitas tanaman, rendahnya nilai tambah hasil perkebunan, terbatasnya sarana pascapanen, lemahnya kelembagaan dan akses pasar, serta belum terpadunya pengembangan kawasan komoditas unggulan**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada

peremajaan dan rehabilitasi tanaman, intensifikasi kebun produktif, penyediaan bibit unggul, penguatan penyuluhan, pengendalian hama terpadu, serta pengembangan industri pengolahan.

Pengembangan perkebunan perlu dilaksanakan melalui pendekatan kawasan dengan menetapkan sentra kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan jambu mete berdasarkan potensi setiap kecamatan. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh penguatan kelompok tani dan koperasi, akses pembiayaan, kemitraan pemasaran, pembangunan sarana pengolahan, serta promosi produk unggulan. Dengan strategi tersebut, sektor perkebunan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.190 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Tanaman Perkebunan	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa	13.075	7.000
2	Kakao	3.779	2.614
3	Cengkeh	1.877	472
4	Pala	3.012	54
5	Jambu Mete	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tahun 2025 belum tersedia. Data terakhir Jambu Mete tahun 2024: luas tanaman menghasilkan 346 ha dan produksi 133,08 ton.

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Satu Data Maluku Utara, 2025 (diolah).

Populasi Peternakan

Peternakan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Kabupaten Pulau Taliabu. Selain menyediakan daging sebagai sumber protein hewani, kegiatan peternakan juga menjadi sumber pendapatan, tabungan produktif rumah tangga, dan lapangan usaha masyarakat perdesaan. Pada tahun 2025, populasi ternak yang tercatat terdiri atas sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging, dan itik.

Secara keseluruhan, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2025 mencapai **28.384 ekor**. Populasi terbesar berasal dari ayam buras sebanyak **16.542 ekor**, diikuti ayam pedaging **7.784 ekor**, sapi **2.388 ekor**, kambing **1.190 ekor**, kerbau **265 ekor**, babi **108 ekor**, dan itik **107 ekor**. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa usaha peternakan Kabupaten Pulau Taliabu didominasi oleh unggas, khususnya ayam buras dan ayam pedaging.

Produksi daging yang tercatat mencapai sedikitnya **50.802 kg**. Produksi terbesar berasal dari sapi sebanyak **21.234 kg**, disusul ayam buras **15.447 kg**, ayam pedaging **9.823 kg**, kambing **4.231 kg**, dan itik **67 kg**. Sementara itu, produksi daging babi tercatat nol. Perubahan populasi dan produksi dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena tabel hanya menyajikan kondisi tahun 2025. Meskipun demikian, struktur tersebut dapat digunakan untuk melihat posisi masing-masing jenis ternak dalam mendukung penyediaan pangan hewani daerah.

Sapi dan kerbau

Populasi sapi pada tahun 2025 mencapai **2.388 ekor** dengan produksi daging sebesar **21.234 kg**. Sapi menjadi penghasil daging terbesar dan mempunyai peranan strategis dalam penyediaan protein

hewani. Sementara itu, populasi kerbau tercatat **265 ekor**, tetapi jumlah pemotongan dan produksi dagingnya belum tercantum.

Pengembangan sapi dan kerbau dipengaruhi oleh ketersediaan bibit, pakan, lahan penggembalaan, layanan kesehatan hewan, kemampuan peternak, serta akses terhadap permodalan. Sistem pemeliharaan yang masih tradisional, keterbatasan pakan pada musim tertentu, dan rendahnya pengendalian reproduksi dapat menghambat pertambahan populasi. Dampaknya adalah terbatasnya kemampuan daerah memenuhi kebutuhan daging secara mandiri dan meningkatnya ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan pembibitan dan reproduksi ternak, menyediakan pejantan unggul atau pelayanan inseminasi buatan, mengembangkan hijauan pakan, serta memperkuat layanan kesehatan hewan. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pembentukan kelompok peternak dan pengembangan usaha penggemukan sapi agar populasi serta produksi daging dapat meningkat secara bertahap.

Kambing dan babi

Populasi kambing mencapai **1.190 ekor** dengan produksi daging sebesar **4.231 kg**. Kambing berpotensi dikembangkan karena relatif mudah dipelihara, membutuhkan modal lebih kecil dibandingkan sapi, dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan rumah tangga. Populasi babi tercatat **108 ekor**, sedangkan produksi dagingnya berada pada angka nol.

Rendahnya skala usaha kambing dan babi dapat dipengaruhi oleh terbatasnya bibit, pakan, kandang, akses pasar, serta belum berkembangnya pemeliharaan secara komersial. Jika tidak dikembangkan, masyarakat kehilangan peluang diversifikasi usaha dan sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu mendukung penyediaan bibit, pengembangan pakan lokal, peningkatan kesehatan ternak, serta penguatan pemasaran. Pengembangan ternak babi perlu dilakukan secara selektif sesuai kondisi sosial budaya dan permintaan masyarakat setempat.

Ayam buras dan ayam pedaging

Ayam buras memiliki populasi terbesar, yaitu **16.542 ekor**, dengan produksi daging **15.447 kg**. Sementara itu, ayam pedaging berjumlah **7.784 ekor** dengan produksi daging **9.823 kg**. Besarnya populasi unggas menunjukkan bahwa subsektor ini paling potensial dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam jangka relatif cepat.

Usaha unggas dipengaruhi oleh harga bibit, ketersediaan pakan, serangan penyakit, kualitas kandang, dan kestabilan pasar. Ketergantungan terhadap pakan dan bibit dari luar daerah dapat meningkatkan biaya produksi, terutama ketika distribusi antarpulau terganggu. Kondisi ini dapat menyebabkan harga daging ayam meningkat dan menurunkan daya saing peternak lokal.

Kebijakan perlu diarahkan pada pengembangan pembibitan ayam lokal, produksi pakan berbasis jagung dan bahan baku setempat, peningkatan biosekuriti kandang, vaksinasi, dan pendampingan manajemen usaha. Kemitraan antara peternak, koperasi, pedagang, rumah makan, dan pasar lokal juga perlu diperkuat agar pemasaran lebih terjamin.

Itik

Populasi itik pada tahun 2025 tercatat **107 ekor** dengan produksi daging **67 kg**. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan itik masih berskala sangat kecil. Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat, keterbatasan bibit, belum tersedianya sentra usaha, serta pasar produk itik yang masih terbatas.

Itik memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penghasil daging dan telur sekaligus memperluas pilihan sumber protein hewani. Pemerintah daerah dapat memulai pengembangannya melalui usaha

percontohan, bantuan bibit kepada kelompok, pelatihan pemeliharaan, serta pengolahan telur dan daging menjadi produk bernilai tambah.

Dampak dan arah kebijakan pembangunan

Komposisi peternakan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa unggas menjadi basis populasi, sedangkan sapi memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi daging. Kondisi ini membuka peluang pengembangan dua pendekatan, yaitu memperkuat unggas untuk penyediaan protein hewani dalam jangka pendek dan meningkatkan populasi ternak besar untuk memenuhi kebutuhan daging dalam jangka menengah dan panjang.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah **masih terbatasnya skala usaha peternakan, ketergantungan terhadap bibit dan pakan dari luar daerah, belum optimalnya layanan kesehatan dan reproduksi ternak, serta lemahnya kelembagaan dan pemasaran hasil peternakan**. Kondisi tersebut dapat menghambat kemandirian pangan, meningkatkan harga daging, dan membatasi peningkatan pendapatan peternak.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan populasi dan produksi ternak, pengembangan kawasan peternakan, penyediaan bibit unggul, penguatan pakan lokal, serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan sarana pemotongan yang memenuhi standar kesehatan, memperkuat pengawasan lalu lintas ternak, dan mengembangkan pencatatan populasi, kelahiran, kematian, pemotongan, serta produksi secara berkala.

Melalui pengembangan peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian, seperti pemanfaatan jagung dan limbah pertanian sebagai pakan serta penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk organik, sektor peternakan dapat menjadi penggerak ekonomi perdesaan. Strategi tersebut diharapkan meningkatkan ketersediaan protein hewani, menekan ketergantungan pasokan dari luar wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.191 Populasi Peternakan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Pemotongan (ekor)	Produksi Daging (kg)
1	Sapi	2.388	n.a.	21.234
2	Kerbau	265	n.a.	n.a.
3	Kuda	n.a.	n.a.	n.a.
4	Kambing	1.190	n.a.	4.231
5	Babi	108	n.a.	0
6	Ayam Buras	16.542	n.a.	15.447
7	Ayam Pedaging	7.784	n.a.	9.823
8	Itik	107	n.a.	67

Catatan: n.a. = data tahun 2025 tidak tersedia dalam sumber yang dapat diverifikasi.
Populasi Itik Manila sebanyak 127 ekor disajikan terpisah dan tidak termasuk dalam baris Itik.

Sumber: *Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Satu Data Maluku Utara*, 2025 (diolah).

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Perkembangan sektor ini tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), laju pertumbuhan, serta kontribusinya terhadap keseluruhan PDRB

daerah. Selama periode 2020–2025, nilai tambah sektor pertambangan menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun laju pertumbuhan dan kontribusinya mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK sektor pertambangan tercatat sebesar **Rp100.870 juta**. Nilainya meningkat menjadi **Rp209.130 juta** pada tahun 2021, **Rp219.140 juta** pada tahun 2022, **Rp226.010 juta** pada tahun 2023, **Rp230.070 juta** pada tahun 2024, dan mencapai **Rp261.410 juta** pada tahun 2025. Selama periode 2020–2025, nilai tambah riil sektor pertambangan bertambah **Rp160.540 juta atau sekitar 159,15 persen**. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan telah menjadi salah satu sektor utama yang mendorong aktivitas ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Perkembangan nilai PDRB sektor pertambangan

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 ketika nilai PDRB ADHK bertambah sebesar **Rp108.260 juta** dibandingkan tahun 2020. Setelah peningkatan tersebut, nilai tambah sektor pertambangan tetap tumbuh, tetapi pertambahannya melambat. Pada tahun 2022 terjadi penambahan sebesar **Rp10.010 juta**, tahun 2023 sebesar **Rp6.870 juta**, dan tahun 2024 hanya sebesar **Rp4.060 juta**. Pada tahun 2025, nilai tambah kembali meningkat cukup kuat sebesar **Rp31.340 juta** dibandingkan tahun 2024.

Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan volume produksi, kegiatan operasional perusahaan, investasi dan penggunaan alat produksi, permintaan serta harga komoditas, kondisi perizinan, dan kelancaran distribusi hasil tambang. Ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, energi, dan angkutan juga berpengaruh terhadap biaya serta kapasitas produksi sektor pertambangan.

Kenaikan nilai PDRB memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja, bertambahnya permintaan barang dan jasa lokal, serta peluang peningkatan pendapatan daerah. Namun, manfaat ekonomi tersebut perlu dipastikan menyebar kepada masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan UMKM, kemitraan usaha, dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap daerah serta masyarakat sekitar.

Kontribusi terhadap PDRB daerah

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ADHB meningkat tajam dari **9,23 persen pada tahun 2020** menjadi **18,38 persen pada tahun 2021**, atau bertambah **9,15 poin persentase**. Pada tahun 2022 kontribusinya relatif stabil sebesar **18,37 persen**, kemudian menurun menjadi **17,26 persen pada tahun 2023** dan **16,96 persen pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, kontribusi sektor pertambangan kembali meningkat menjadi **17,73 persen**, bertambah **0,77 poin persentase** dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan kontribusi pada periode 2022–2024 tidak selalu menunjukkan berkurangnya nilai tambah pertambangan karena nilai PDRB ADHK sektor tersebut tetap meningkat. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi lainnya tumbuh lebih cepat atau terjadi perubahan struktur harga antarsektor. Kenaikan kontribusi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertambangan kembali lebih kuat dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap struktur perekonomian daerah.

Kontribusi sebesar 17,73 persen menunjukkan bahwa hampir seperlima perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu ditopang oleh pertambangan. Posisi tersebut memberikan peluang bagi percepatan pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan terhadap komoditas ekstraktif. Perubahan harga, penurunan permintaan, berkurangnya cadangan, atau gangguan operasional dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung.

Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan untuk memanfaatkan penerimaan dan aktivitas pertambangan sebagai modal pengembangan sektor produktif lainnya. Penguatan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan UMKM perlu dilakukan agar struktur ekonomi semakin beragam serta tidak terlalu bergantung pada satu sektor.

Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan

Pada tahun 2020, sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar **1,50 persen**. Pertumbuhan kemudian melonjak menjadi **107,31 persen pada tahun 2021**. Setelah itu, laju pertumbuhan melambat menjadi **4,78 persen pada tahun 2022**, **3,14 persen pada tahun 2023**, dan **1,80 persen pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, pertumbuhan kembali meningkat menjadi **13,62 persen**, atau naik **11,82 poin persentase** dibandingkan tahun 2024.

Kontraksi tahun 2020 dapat berkaitan dengan terbatasnya kegiatan produksi dan distribusi, sedangkan peningkatan sangat tinggi pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan serta ekspansi aktivitas pertambangan. Perlambatan selama 2022–2024 mengindikasikan normalisasi setelah pertumbuhan tinggi, terbatasnya tambahan kapasitas produksi, atau perubahan kondisi pasar dan operasional. Pertumbuhan sebesar 13,62 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan kembali produksi dan kegiatan usaha.

Pertumbuhan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, ruang hidup masyarakat, dan kesenjangan ekonomi. Aktivitas pertambangan juga berpotensi meningkatkan kerusakan lahan, sedimentasi, pencemaran air, gangguan ekosistem pesisir, serta beban jalan dan pelabuhan. Dampak tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Implikasi kebijakannya adalah memperkuat pengawasan perizinan dan kepatuhan lingkungan, memastikan pelaksanaan reklamasi dan pemulihan pascatambang, serta mengendalikan dampak terhadap kawasan permukiman, pertanian, hutan, sungai, dan pesisir. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam pemantauan lingkungan dan menyediakan mekanisme pengaduan serta penyelesaian konflik yang transparan.

Isu strategis dan arah kebijakan

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa isu strategis sektor pertambangan bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga **ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif, belum optimalnya pemerataan manfaat, terbatasnya keterkaitan dengan usaha lokal, potensi kerusakan lingkungan, dan perlunya transformasi hasil pertambangan menjadi modal pembangunan berkelanjutan**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan kemitraan perusahaan dengan UMKM dan badan usaha milik desa, serta peningkatan penggunaan barang dan jasa lokal. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan lingkungan.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi dan optimalisasi penerimaan yang berasal dari aktivitas pertambangan sesuai kewenangannya. Penerimaan tersebut perlu diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor ekonomi alternatif, dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Dengan demikian, sektor pertambangan perlu dikelola melalui pendekatan **produktif, inklusif, dan berkelanjutan**. Pertumbuhan sebesar 13,62 persen dan kontribusi 17,73 persen pada tahun 2025 harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan, sekaligus menjadi landasan bagi diversifikasi ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan Kabupaten Pulau Taliabu tetap kuat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Tabel 2.192 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020-2025

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Nilai PDRB ADHK 2010	Juta Rp	100.870	209.130	219.140	226.010	230.070	261.410
2	Kontribusi terhadap PDRB ADHB	Persen	9,23	18,38	18,37	17,26	16,96	17,73
3	Pertumbuhan PDRB ADHK	Persen	-1,50	107,31	4,78	3,14	1,80	13,62

Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.
Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020–2025 (diolah).*

Ketersediaan Energi

Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung pelayanan publik, aktivitas ekonomi, konektivitas digital, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagai daerah kepulauan dengan permukiman yang tersebar, penyediaan listrik menghadapi tantangan berupa jarak antardesa, keterbatasan jaringan, biaya operasional pembangkit, dan ketergantungan pada bahan bakar minyak.

Pada tahun 2025, daya terpasang PLN di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **6,50 MW**. Selain kapasitas tersebut, dilakukan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Desa Pancoran sebesar **40 kW**, dengan daya mampu sebesar **32 kW**, serta pembangunan jaringan tegangan rendah sepanjang kurang lebih **1,7 kilometer sirkuit**. Penambahan pembangkit dan jaringan tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat pasokan dan memperluas pelayanan listrik, khususnya bagi masyarakat Desa Pancoran.

Daya terpasang PLN kabupaten

Daya terpasang sebesar 6,50 MW menunjukkan kapasitas pembangkit yang tersedia untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi daerah. Perubahan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka daya terpasang tahun sebelumnya tidak tercantum. Namun, perkembangan kebutuhan listrik diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan permukiman, peningkatan pelayanan publik, penggunaan perangkat digital, dan berkembangnya kegiatan usaha.

Kapasitas listrik yang terbatas dapat menyebabkan rendahnya keandalan pasokan ketika terjadi peningkatan beban, gangguan mesin, atau keterlambatan distribusi bahan bakar. Kondisi tersebut dapat menghambat pelayanan kesehatan dan pendidikan, administrasi pemerintahan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta kegiatan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama PLN perlu menyusun proyeksi kebutuhan listrik setiap kecamatan dan desa agar pengembangan kapasitas pembangkit dilakukan sebelum terjadi kekurangan daya.

Penambahan kapasitas dan daya mampu PLTD Desa Pancoran

Penambahan kapasitas PLTD Desa Pancoran sebesar **40 kW** menghasilkan daya mampu sebesar **32 kW**, atau sekitar **80 persen** dari tambahan kapasitas nominal. Selisih sebesar 8 kW menunjukkan

perlunya memastikan kinerja pembangkit tetap optimal melalui pemeliharaan mesin, ketersediaan bahan bakar, dan pengelolaan beban. Penambahan tersebut berpotensi meningkatkan kestabilan pasokan listrik dan menambah kemampuan pelayanan kepada rumah tangga serta fasilitas umum.

Kinerja PLTD dapat dipengaruhi oleh kondisi dan umur mesin, efisiensi operasi, kualitas bahan bakar, frekuensi pemeliharaan, serta biaya pengangkutan bahan bakar ke lokasi. Ketergantungan terhadap diesel juga membuat pelayanan listrik rentan terhadap gangguan cuaca dan transportasi antarpulau. Jika pasokan bahan bakar terlambat, jam pelayanan listrik dapat berkurang dan kegiatan masyarakat menjadi terganggu.

Arah penanganannya adalah memastikan jadwal pemeliharaan pembangkit, menyediakan cadangan komponen penting, memperkuat pengelolaan persediaan bahan bakar, dan meningkatkan kemampuan operator lokal. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pengembangan pembangkit energi terbarukan, terutama tenaga surya, sebagai pendamping PLTD untuk menekan konsumsi bahan bakar dan meningkatkan ketahanan energi desa.

Jaringan tegangan rendah Desa Pancoran

Pembangunan jaringan tegangan rendah sepanjang kurang lebih **1,7 kilometer sirkuit** berperan memperluas jangkauan distribusi listrik dari pembangkit menuju rumah tangga dan fasilitas pelayanan masyarakat. Penambahan jaringan dapat membuka akses listrik bagi permukiman yang sebelumnya belum terjangkau serta mendukung penerangan, komunikasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Efektivitas jaringan dipengaruhi oleh persebaran permukiman, kondisi geografis, kualitas instalasi, kapasitas gardu, dan pemeliharaan jaringan. Apabila pengembangan jaringan tidak sejalan dengan pertumbuhan beban, dapat terjadi penurunan tegangan dan gangguan pelayanan. Karena itu, pembangunan jaringan perlu disertai pemetaan calon pelanggan, peningkatan standar keselamatan, pemeliharaan berkala, dan edukasi penggunaan listrik yang aman.

Dampak dan implikasi kebijakan

Peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Listrik yang memadai dapat memperpanjang waktu belajar, mendukung penyimpanan obat dan vaksin, memperkuat layanan internet, serta mendorong tumbuhnya usaha pengolahan pangan, perdagangan, dan jasa. Dalam sektor perikanan, listrik juga dibutuhkan untuk mendukung pabrik es dan penyimpanan dingin sehingga hasil tangkapan dapat dipertahankan mutunya.

Namun, ketergantungan pada PLTD dapat meningkatkan biaya penyediaan listrik dan risiko gangguan akibat distribusi bahan bakar. Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri atas pulau-pulau dan permukiman tersebar juga menyebabkan pembangunan jaringan konvensional membutuhkan biaya besar. Oleh sebab itu, model penyediaan listrik perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui kombinasi jaringan PLN, pembangkit lokal, dan sistem energi terbarukan skala desa.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah **belum meratanya akses dan keandalan listrik, keterbatasan kapasitas pembangkit dan jaringan, ketergantungan terhadap bahan bakar diesel, serta belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan**. Isu tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur dasar, penguatan pelayanan publik, transformasi digital, dan peningkatan produktivitas ekonomi.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penambahan kapasitas pembangkit sesuai pertumbuhan kebutuhan, perluasan jaringan ke permukiman yang belum terlayani, peningkatan keandalan mesin dan distribusi, serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan sistem hibrida. Fasilitas strategis seperti puskesmas, sekolah, kantor pemerintahan, telekomunikasi, penyediaan air bersih, pelabuhan, dan sentra produksi perlu memperoleh jaminan pasokan listrik yang stabil.

Melalui perencanaan energi berbasis wilayah dan pengembangan energi terbarukan, Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan pemerataan pelayanan listrik, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Ketersediaan listrik yang andal selanjutnya akan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif, dan percepatan transformasi pelayanan publik.

Tabel 2.193 Ketersediaan Energi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Daya terpasang PLN kabupaten (data dasar terbaru)	MW	6,50
2.	Tambahan kapasitas PLTD Desa Pancoran	kW	40
3.	Daya mampu PLTD Desa Pancoran	kW	32
4.	Panjang jaringan tegangan rendah Desa Pancoran	km sirkuit	±1,7

Catatan: Data produksi listrik dan jumlah pelanggan tingkat kabupaten tahun 2025 belum dipublikasikan.
Sumber: RPJPD Provinsi Maluku Utara 2025–2045; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan PT PLN (Persero), 2025 (diolah).

4. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator perkembangan sektor pariwisata sekaligus menggambarkan daya tarik destinasi, keterjangkauan transportasi, efektivitas promosi, dan kesiapan pelayanan wisata di Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi wisata bahari, pesisir, pulau-pulau kecil, budaya lokal, dan bentang alam yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak **3.500 orang** dan seluruhnya merupakan wisatawan domestik. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan menurun menjadi **1.773 orang**, terdiri atas **1.766 wisatawan domestik** dan **7 wisatawan mancanegara**. Dengan demikian, jumlah kunjungan pada tahun 2021 berkurang **1.727 orang atau 49,34 persen** dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi **5.324 orang** dan seluruhnya merupakan wisatawan domestik. Dibandingkan capaian terakhir pada tahun 2021, jumlah tersebut bertambah **3.551 orang atau sekitar 200,28 persen**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, kunjungan tahun 2024 juga meningkat **1.824 orang atau 52,11 persen**. Perkembangan tersebut menunjukkan terjadinya pemulihan dan penguatan aktivitas pariwisata daerah.

Kunjungan wisatawan domestik

Kunjungan wisatawan domestik menurun dari **3.500 orang pada tahun 2020** menjadi **1.766 orang pada tahun 2021**, atau berkurang **1.734 orang sebesar 49,54 persen**. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas, berkurangnya aktivitas perjalanan, terbatasnya layanan transportasi, serta melemahnya kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan acara pada masa pandemi.

Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan domestik meningkat menjadi **5.324 orang**. Dibandingkan tahun 2021, terjadi penambahan **3.558 orang atau sekitar 201,47 persen**. Peningkatan ini dapat

dipengaruhi oleh pulihnya mobilitas masyarakat, membaiknya layanan transportasi, kembali berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan masyarakat, meningkatnya promosi destinasi, serta berkembangnya minat wisata lokal.

Kenaikan kunjungan memberikan dampak positif terhadap usaha transportasi, penginapan, rumah makan, perdagangan, jasa pemandu, ekonomi kreatif, dan penjualan produk UMKM. Namun, manfaat tersebut belum akan optimal apabila wisatawan hanya datang dalam waktu singkat, terbatasnya pilihan aktivitas, rendahnya kualitas fasilitas, dan belum berkembangnya produk wisata yang mampu memperpanjang lama tinggal serta meningkatkan pengeluaran wisatawan.

Arah kebijakannya adalah mengembangkan paket wisata terpadu yang menghubungkan wisata bahari, budaya, kuliner, dan kegiatan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah perlu memperbaiki akses menuju destinasi, menyediakan fasilitas dasar, meningkatkan kebersihan dan keamanan, serta memperkuat promosi digital. Pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar destinasi juga perlu dilibatkan sebagai penyedia kuliner, suvenir, homestay, transportasi lokal, dan jasa pemandu.

Kunjungan wisatawan mancanegara

Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat **7 orang pada tahun 2021**, sedangkan pada tahun 2020 dan 2024 berada pada angka nol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar wisata Kabupaten Pulau Taliabu masih bertumpu pada wisatawan domestik dan belum berkembang sebagai destinasi yang menjangkau pasar internasional.

Rendahnya kunjungan mancanegara dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan konektivitas, minimnya promosi di luar daerah, belum tersedianya paket wisata berstandar internasional, keterbatasan fasilitas akomodasi, serta belum kuatnya jejaring dengan pelaku industri perjalanan. Dampaknya adalah potensi wisata bahari dan budaya belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal serta belum memperluas pasar produk lokal.

Strategi penanganannya perlu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan penguatan pasar domestik sekaligus menyiapkan destinasi unggulan untuk pasar khusus, seperti wisata bahari, selam, wisata pulau kecil, dan wisata budaya. Promosi dapat dilakukan melalui media digital, pameran, kerja sama dengan pemerintah provinsi, agen perjalanan, komunitas wisata, dan penyelenggara kegiatan. Peningkatan kemampuan bahasa, pelayanan, keselamatan wisata, dan standar akomodasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan destinasi.

Dampak dan implikasi kebijakan pembangunan

Peningkatan kunjungan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pariwisata berpotensi dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertambangan. Pariwisata memiliki kemampuan menciptakan dampak berganda karena melibatkan transportasi, perdagangan, akomodasi, kuliner, perikanan, pertanian, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara inklusif, peningkatan kunjungan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan perdesaan.

Namun, peningkatan kunjungan juga perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan. Pertumbuhan aktivitas wisata tanpa pengaturan dapat meningkatkan sampah, merusak terumbu karang dan ekosistem pesisir, serta mengurangi kenyamanan destinasi. Pemerintah daerah perlu menetapkan tata kelola kawasan wisata, memperkuat pengelolaan sampah, menyediakan sanitasi, mengatur daya dukung destinasi, dan melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah **belum stabilnya jumlah kunjungan, dominasi wisatawan domestik, terbatasnya konektivitas dan fasilitas destinasi, belum optimalnya promosi, rendahnya keterlibatan usaha lokal, serta perlunya menjaga kelestarian lingkungan wisata**. Kondisi tersebut perlu dijadikan dasar dalam menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas diversifikasi ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penetapan destinasi unggulan, peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas dasar, penguatan promosi digital, pengembangan kalender kegiatan, serta peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dan UMKM. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem pencatatan kunjungan pada pelabuhan, penginapan, dan destinasi agar perkembangan jumlah wisatawan, lama tinggal, serta pengeluaran wisatawan dapat dipantau secara berkala.

Dengan pengembangan destinasi berbasis masyarakat dan pelestarian lingkungan, kenaikan kunjungan dapat dikonversi menjadi peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan nilai tambah ekonomi lokal. Strategi tersebut akan memperkuat posisi pariwisata sebagai sektor alternatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.194 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kunjungan Wisatawan Domestik	3.500	1.766	n.a.	n.a.	5.324	n.a.
2.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	0	7	n.a.	n.a.	0	n.a.
	Jumlah	**3.500**	**1.773**	**n.a.**	**n.a.**	**5.324**	**n.a.**

Catatan: n.a. = data tidak tersedia atau belum dipublikasikan pada sumber yang dapat diverifikasi.
Sumber: Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu, 2025 (diolah).

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan peranan kegiatan pariwisata dalam membentuk nilai tambah perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Aktivitas pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan usaha akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, perdagangan, jasa perjalanan, ekonomi kreatif, serta pemasaran produk lokal.

Selama periode 2020–2025, nilai PDRB ADHK sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 nilainya tercatat sebesar **Rp810 juta**, meningkat menjadi **Rp860 juta pada tahun 2021** dan **Rp870 juta pada tahun 2022**. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi **Rp850 juta pada tahun 2023** dan **Rp840 juta pada tahun 2024**, sebelum kembali meningkat menjadi **Rp870 juta pada tahun 2025**.

Nilai PDRB ADHK sektor pariwisata

Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor pariwisata meningkat **Rp50 juta** dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 kembali bertambah **Rp10 juta**, tetapi pada tahun 2023 menurun **Rp20 juta**. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 sebesar **Rp10 juta**, kemudian pada tahun 2025 terjadi pemulihan dengan peningkatan sebesar **Rp30 juta** dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tahun 2025 telah kembali menyamai capaian tahun 2022 dan meningkat **Rp60 juta atau sekitar 7,41 persen** dibandingkan tahun 2020.

Peningkatan pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh bertambahnya mobilitas masyarakat, pulihnya kunjungan wisatawan domestik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, serta meningkatnya permintaan terhadap akomodasi, transportasi, makanan, dan jasa. Sebaliknya, penurunan pada 2023–2024 dapat berkaitan dengan terbatasnya aksesibilitas, belum optimalnya promosi, sedikitnya pilihan aktivitas wisata, serta rendahnya keterkaitan antara kunjungan dengan transaksi ekonomi lokal. Pemulihan nilai tambah pariwisata berdampak positif terhadap pendapatan pelaku penginapan, rumah makan, transportasi, perdagangan, dan UMKM. Namun, nilai yang masih relatif kecil menunjukkan bahwa potensi destinasi Kabupaten Pulau Taliabu belum sepenuhnya dikonversi menjadi kegiatan ekonomi. Karena itu, peningkatan jumlah kunjungan perlu diikuti dengan upaya memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan pengeluaran wisatawan.

Kontribusi terhadap PDRB daerah

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2020 tercatat sebesar **0,08 persen**, kemudian turun menjadi **0,07 persen pada tahun 2021** dan bertahan pada tingkat yang sama hingga tahun 2025. Meskipun nilai PDRB sektor pariwisata kembali meningkat pada tahun 2025, kontribusinya belum bertambah karena pertumbuhan sektor ini belum mampu melampaui perkembangan keseluruhan perekonomian daerah. Kontribusi sebesar 0,07 persen menunjukkan bahwa pariwisata belum menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh belum berkembangnya destinasi secara terpadu, terbatasnya akomodasi dan fasilitas dasar, lemahnya konektivitas, belum kuatnya promosi, serta rendahnya nilai tambah produk wisata. Sebagian perjalanan juga belum menghasilkan pengeluaran yang besar karena wisatawan cenderung melakukan kunjungan singkat. Rendahnya kontribusi pariwisata membuat struktur perekonomian daerah masih bertumpu pada sektor-sektor tertentu, terutama sektor berbasis sumber daya alam. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pariwisata perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah perlu menetapkan destinasi unggulan, meningkatkan akses dan fasilitas, mengembangkan paket wisata, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk dan jasa.

Pertumbuhan sektor pariwisata

Pertumbuhan sektor pariwisata tercatat sebesar **0,25 persen pada tahun 2020**, meningkat menjadi **0,98 persen pada tahun 2021** dan **0,99 persen pada tahun 2022**. Pada tahun 2023, pertumbuhannya melambat menjadi **0,56 persen**, kemudian mengalami kontraksi sebesar **2,26 persen pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, sektor pariwisata berbalik tumbuh sebesar **3,72 persen**, atau membaik **5,98 poin persentase** dibandingkan tahun sebelumnya. Pemulihan tahun 2025 menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik yang tercatat pada periode sebelumnya. Namun, laju pertumbuhan tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan daya tarik destinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyelenggaraan kegiatan wisata secara konsisten. Tanpa intervensi yang terarah, pertumbuhan pariwisata berisiko kembali melemah akibat terbatasnya penerbangan dan transportasi laut, rendahnya kualitas fasilitas, minimnya promosi, serta belum tersedianya kalender kegiatan yang mampu menarik kunjungan sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah desa.

Dampak dan arah penyelesaian

Perkembangan pariwisata berpotensi menciptakan dampak berganda bagi pembangunan daerah. Setiap peningkatan kunjungan dapat mendorong permintaan terhadap penginapan, makanan, transportasi, jasa pemandu, kerajinan, produk perikanan, dan hasil pertanian. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperluas pasar bagi produk lokal. Permasalahan yang perlu diselesaikan meliputi keterbatasan akses menuju destinasi, belum memadainya fasilitas dasar, rendahnya kualitas pelayanan, sedikitnya paket wisata,

lemahnya promosi digital, dan belum optimalnya keterlibatan UMKM. Penanganannya perlu dilakukan melalui peningkatan jalan dan transportasi menuju destinasi, penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, telekomunikasi, papan informasi, serta fasilitas keselamatan wisata. Pemerintah daerah perlu mengembangkan paket wisata terpadu yang menggabungkan wisata bahari, pulau kecil, budaya, kuliner, dan ekonomi kreatif. Kelompok sadar wisata, pelaku homestay, pemandu lokal, serta UMKM perlu mendapat pelatihan mengenai pelayanan, kebersihan, keamanan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Penyelenggaraan festival budaya, kegiatan olahraga bahari, dan kalender acara tahunan juga diperlukan untuk meningkatkan frekuensi dan lama kunjungan. Pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan kunjungan tanpa pengelolaan dapat menimbulkan sampah, kerusakan terumbu karang, dan tekanan terhadap kawasan pesisir. Solusinya adalah menetapkan daya dukung destinasi, menyediakan sistem pengelolaan sampah, melindungi ekosistem, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan kawasan wisata.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Berdasarkan perkembangan tersebut, isu strategis sektor pariwisata adalah **masih rendahnya kontribusi terhadap PDRB, belum stabilnya pertumbuhan, terbatasnya aksesibilitas dan fasilitas destinasi, rendahnya nilai ekonomi setiap kunjungan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan UMKM**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pengembangan destinasi unggulan, peningkatan konektivitas, penyediaan fasilitas dasar, promosi digital, pengembangan kalender kegiatan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha wisata. Pemerintah daerah juga perlu membangun kemitraan dengan pemerintah provinsi, agen perjalanan, komunitas wisata, dan pelaku investasi untuk memperluas pasar pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu. Pemulihan pertumbuhan menjadi 3,72 persen pada tahun 2025 perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian. Dengan pengembangan yang terarah, berbasis masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi alternatif, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.195 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023*	2024**	2025**
1.	Nilai PDRB ADHK	Juta Rp	810	860	870	850	840	**870**
2.	Kontribusi terhadap PDRB	Persen	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	**0,07**
3.	Pertumbuhan	Persen	0,25	0,98	0,99	0,56	-2,26	**3,72**

Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020–2025 (diolah).*

5. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran penting dalam perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu karena menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat. Aktivitas perdagangan mendukung pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga, sekaligus memenuhi kebutuhan barang konsumsi, bahan baku, serta sarana produksi yang sebagian masih dipasok dari luar daerah. Perkembangan sektor ini juga berkaitan erat dengan kondisi transportasi laut, konektivitas antarpulau, daya beli masyarakat, ketersediaan pasar, dan kelancaran distribusi barang.

Besaran kontribusi dan perubahan sektor perdagangan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung secara numerik. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan di Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah, perkembangan pusat permukiman, serta bertambahnya kegiatan produksi. Perdagangan juga memperoleh dorongan dari aktivitas pertambangan, konstruksi, pemerintahan, dan jasa yang meningkatkan permintaan terhadap barang konsumsi maupun kebutuhan usaha.

Di sisi lain, perkembangan sektor perdagangan menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan ketersediaan dan harga barang sangat dipengaruhi oleh jadwal kapal, cuaca, kapasitas pelabuhan, biaya angkut, dan panjangnya rantai distribusi. Gangguan transportasi dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga, terutama pada bahan pangan, bahan bakar, material bangunan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kondisi tersebut berdampak terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah. Kenaikan biaya distribusi dapat meningkatkan harga jual, menekan konsumsi rumah tangga, serta memperbesar biaya produksi bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha. Sebaliknya, apabila sistem perdagangan berjalan lancar, sektor ini dapat memperluas pasar bagi produk lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kecamatan.

Permasalahan lain adalah masih terbatasnya keterhubungan antara pelaku produksi lokal dengan pasar. Sebagian hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan posisi tawar produsen yang relatif lemah. Keterbatasan informasi harga, fasilitas penyimpanan, pengemasan, transportasi, akses pembiayaan, dan kelembagaan usaha menyebabkan nilai tambah yang diterima masyarakat belum optimal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat rantai pasok dan jaringan perdagangan antarkecamatan, antarpulau, dan antardaerah. Peningkatan sarana pelabuhan, jalan menuju sentra produksi, pasar rakyat, gudang, fasilitas penyimpanan dingin, dan transportasi barang perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Penataan jadwal distribusi dan kerja sama dengan penyedia transportasi juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang dan menekan biaya logistik.

Pengembangan sektor perdagangan harus diarahkan agar lebih berpihak pada produk lokal. Pemerintah daerah perlu mempertemukan petani, nelayan, peternak, kelompok usaha, koperasi, BUMDes, pedagang, dan pembeli melalui kemitraan pemasaran. Produk lokal perlu didukung dengan peningkatan mutu, pengemasan, perizinan, standardisasi, promosi, dan pemasaran digital agar mampu memasuki pasar yang lebih luas. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan juga dapat memperkuat identitas komoditas Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasar rakyat perlu ditata agar menjadi pusat perdagangan yang aman, bersih, tertib, dan mudah dijangkau. Penataan harus mencakup perbaikan bangunan, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, keamanan, fasilitas bongkar muat, dan penempatan pedagang. Pengelolaan pasar yang lebih baik akan meningkatkan kenyamanan transaksi sekaligus membuka peluang optimalisasi penerimaan daerah melalui mekanisme retribusi yang tertib dan transparan.

Transformasi perdagangan berbasis digital juga perlu dikembangkan secara bertahap. Pelaku UMKM dan pedagang perlu diberikan pelatihan pemasaran daring, pembayaran nontunai, pencatatan usaha, pengelolaan stok, dan pemanfaatan media sosial. Kebijakan tersebut harus didukung dengan perluasan jaringan telekomunikasi serta peningkatan literasi digital, terutama bagi pelaku usaha di luar pusat pemerintahan.

Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala. Informasi tersebut harus menjadi dasar untuk melaksanakan operasi pasar, pasar murah, kerja sama pasokan antardaerah, serta pengendalian distribusi ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga. Penguatan cadangan pangan dan pengembangan produksi lokal juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis sektor perdagangan adalah **tingginya biaya logistik, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, belum optimalnya pemasaran produk lokal, terbatasnya sarana perdagangan, lemahnya akses pembiayaan dan informasi pasar, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital**. Permasalahan tersebut perlu ditempatkan dalam prioritas pembangunan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Arah kebijakan pembangunan tahun mendatang perlu difokuskan pada peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi, revitalisasi pasar rakyat, penguatan koperasi dan UMKM, perluasan pemasaran produk lokal, digitalisasi perdagangan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga perlu membangun pencatatan berkala mengenai nilai tambah, pertumbuhan, pelaku usaha, sarana perdagangan, volume transaksi, dan distribusi komoditas agar kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dievaluasi secara terukur.

Dengan penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas pasar, serta keberpihakan terhadap produk lokal, sektor perdagangan dapat berfungsi sebagai penggerak pemerataan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu. Perdagangan yang efisien dan inklusif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menjaga keterjangkauan harga, dan memperkuat keterkaitan antara sektor produksi dengan pasar.

6. Transmigrasi

Transmigrasi swakarsa merupakan perpindahan penduduk yang didorong oleh keinginan dan kemampuan masyarakat sendiri, tetapi tetap memperoleh arahan, pelayanan, dan pembinaan dari pemerintah. Di Kabupaten Pulau Taliabu, kawasan transmigrasi yang telah berkembang berada di **Desa Kilong dan Desa Kawalo**. Keberadaan kedua kawasan tersebut mempunyai peran dalam mendukung persebaran penduduk, pembukaan pusat kegiatan ekonomi baru, pengembangan wilayah perdesaan, serta pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

Sampai saat ini, Kabupaten Pulau Taliabu belum ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi baru. Kondisi tersebut terutama disebabkan belum tersedianya rencana kawasan transmigrasi yang dapat menjadi dasar penetapan lokasi, pengalokasian ruang, pembangunan permukiman, penyediaan lahan usaha, dan pelaksanaan program transmigrasi. Dengan demikian, layanan transmigrasi masih difokuskan pada pembinaan dan pengembangan kawasan yang telah ada di Desa Kilong dan Desa Kawalo.

Perkembangan layanan transmigrasi dibandingkan tahun sebelumnya belum menunjukkan adanya perluasan kawasan atau penambahan lokasi baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan bidang transmigrasi masih berada pada tahap pemeliharaan dan penguatan kawasan eksisting. Belum tersusunnya rencana kawasan dapat dipengaruhi oleh perlunya penyesuaian dengan rencana tata ruang, kejelasan status dan penguasaan lahan, kesesuaian daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur, serta kesiapan sosial masyarakat setempat.

Belum adanya rencana kawasan transmigrasi menyebabkan Kabupaten Pulau Taliabu belum dapat memanfaatkan program transmigrasi sebagai instrumen percepatan pembangunan wilayah baru. Dampaknya adalah peluang memperoleh dukungan pembangunan permukiman, jalan, fasilitas ekonomi, pelayanan dasar, dan pengembangan sentra produksi belum dapat dioptimalkan. Persebaran penduduk dan aktivitas ekonomi juga berpotensi tetap terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Namun, pembukaan kawasan transmigrasi baru tidak dapat dilakukan hanya untuk meningkatkan persebaran penduduk. Penetapannya harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi, daya dukung lingkungan, risiko bencana, ketersediaan air, aksesibilitas, kepastian hak atas tanah, serta penerimaan masyarakat lokal. Tanpa perencanaan yang matang, program transmigrasi berisiko menimbulkan konflik lahan, tekanan terhadap lingkungan, keterisolasian permukiman, dan rendahnya keberlanjutan usaha masyarakat.

Pengembangan kawasan Desa Kilong dan Desa Kawalo

Desa Kilong dan Desa Kawalo perlu diposisikan sebagai kawasan prioritas pembinaan transmigrasi. Pengembangannya harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan kondisi permukiman, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat. Ketersediaan jalan, listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, serta akses menuju pusat perdagangan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

Permasalahan yang berpotensi dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dasar, akses pasar, sarana produksi, permodalan, dan pendampingan usaha. Kondisi tersebut dapat menghambat peningkatan produktivitas dan menyebabkan penduduk usia produktif berpindah ke wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan kedua desa dan mengintegrasikannya ke dalam program perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, perumahan, pertanian, perikanan, koperasi, pendidikan, kesehatan, serta komunikasi dan informatika.

Pengembangan ekonomi kawasan perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setempat. Masyarakat dapat diarahkan pada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan industri rumah tangga yang memiliki prospek pasar. Bantuan sarana produksi perlu disertai pelatihan, penyuluhan, akses pembiayaan, penguatan kelompok usaha, dan kepastian pemasaran agar tidak berhenti pada pemberian bantuan semata.

Arah perencanaan kawasan transmigrasi

Permasalahan utama dalam pengembangan transmigrasi adalah belum tersedianya rencana kawasan sebagai dasar penyelenggaraan program. Solusinya adalah menyusun dokumen perencanaan kawasan transmigrasi secara terpadu dan selaras dengan RTRW, RPJPD, RPJMD, serta rencana pembangunan sektoral. Penyusunannya perlu didahului dengan inventarisasi potensi wilayah, identifikasi lahan, analisis kelayakan, kajian lingkungan, pemetaan risiko bencana, dan konsultasi dengan masyarakat.

Kepastian status lahan harus menjadi prasyarat utama. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi penguasaan dan penggunaan tanah dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat adat, pemilik hak, serta instansi pertanahan. Penyelesaian batas dan hak atas tanah sejak tahap perencanaan diperlukan untuk mencegah konflik antara penduduk lokal dan calon transmigran.

Perencanaan juga perlu menggunakan pendekatan **transmigrasi berbasis pengembangan kawasan**, bukan sekadar pemindahan penduduk. Penetapan lokasi baru harus diikuti dengan kejelasan komoditas unggulan, rantai pemasaran, kebutuhan tenaga kerja, pusat pelayanan, dan konektivitas dengan wilayah sekitarnya. Pola transmigrasi swakarsa dapat diprioritaskan karena mendorong kemandirian, tetapi pemerintah tetap harus menjamin pembinaan, pelayanan dasar, dan perlindungan hak masyarakat.

Dampak dan implikasi kebijakan pembangunan

Apabila direncanakan dengan baik, kawasan transmigrasi dapat menjadi pusat pertumbuhan baru, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi pangan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Program ini juga dapat memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan infrastruktur dan interaksi ekonomi antara masyarakat lokal dengan warga transmigrasi.

Sebaliknya, ketiadaan perencanaan menyebabkan peluang pembangunan kawasan belum dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kebijakan jangka pendek perlu difokuskan pada peningkatan kualitas Desa Kilong dan Desa Kawalo. Dalam jangka menengah, pemerintah daerah perlu menyelesaikan dokumen rencana kawasan dan menyiapkan usulan program kepada pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

Isu strategis bidang transmigrasi adalah **belum tersedianya rencana kawasan, belum optimalnya perkembangan kawasan transmigrasi yang telah ada, terbatasnya infrastruktur dan pelayanan dasar, lemahnya pengembangan ekonomi kawasan, serta perlunya kepastian status lahan dan perlindungan lingkungan**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penyusunan rencana kawasan transmigrasi, penataan dan penguatan Desa Kilong dan Desa Kawalo, peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan komoditas unggulan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta koordinasi pendanaan lintas pemerintahan. Dengan strategi tersebut, transmigrasi dapat menjadi instrumen pemerataan penduduk dan ekonomi yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kepastian hak atas tanah, serta keberlanjutan lingkungan Kabupaten Pulau Taliabu.

2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan

a. Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai pembagian urusan dan kewenangan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah membentuk unit-unit kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan kelembagaan tersebut dimaksudkan agar setiap urusan pemerintahan mempunyai perangkat pelaksana dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas.

Pada tahap awal, penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3248/SJ tanggal 21 Juni 2013. Ketentuan tersebut menjadi dasar penataan organisasi pemerintahan pada masa awal pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu. Kelembagaan pada periode ini terutama diarahkan untuk menjamin berjalannya fungsi pemerintahan dan tersedianya pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pada akhir tahun 2016 dilakukan penyesuaian kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perubahan pembagian urusan pemerintahan serta penataan organisasi berdasarkan beban kerja, karakteristik daerah, kemampuan keuangan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Kelembagaan perangkat daerah kemudian kembali disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses penyesuaian organisasi agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Analisis perkembangan kelembagaan

Dibandingkan dengan struktur sebelumnya, perubahan kelembagaan pada tahun 2016 dan 2019 menunjukkan pergeseran dari organisasi pemerintahan pada masa awal pembentukan kabupaten menuju kelembagaan yang lebih permanen dan berbasis urusan pemerintahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan regulasi nasional, meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, bertambahnya kebutuhan pelayanan masyarakat, serta perlunya memperjelas pembagian tugas antarperangkat daerah.

Penataan kelembagaan dapat memberikan dampak positif berupa pembagian kewenangan yang lebih jelas, peningkatan spesialisasi pelaksanaan urusan, serta penguatan akuntabilitas perangkat daerah. Struktur yang tepat akan memudahkan perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Namun, perubahan organisasi juga dapat menimbulkan masa transisi berupa penyesuaian personel, aset, anggaran, dokumen, tata kerja, dan koordinasi antarunit.

Apabila penataan tidak disertai analisis beban kerja dan pemetaan proses bisnis, dapat terjadi tumpang tindih tugas, kekosongan fungsi, panjangnya birokrasi, dan ketidakseimbangan distribusi aparatur. Pembentukan unit yang terlalu banyak juga dapat meningkatkan belanja administrasi dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebaliknya, organisasi yang terlalu kecil dapat menimbulkan beban kerja berlebihan dan menurunkan kualitas pelayanan.

Permasalahan dan arah penyelesaian

Permasalahan utama yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya keselarasan antara struktur organisasi, kebutuhan pelayanan, kompetensi aparatur, dan kemampuan keuangan daerah. Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan dengan delapan kecamatan dan permukiman yang tersebar menuntut organisasi yang mampu memberikan pelayanan secara cepat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui evaluasi kelembagaan secara berkala berdasarkan urusan pemerintahan,

Kelembagaan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah membentuk unit-unit kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan kelembagaan tersebut diarahkan agar setiap urusan pemerintahan memiliki perangkat pelaksana dengan pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas.

Pada tahap awal, penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3248/SJ tanggal 21 Juni 2013. Pada akhir tahun 2016 dilakukan penyesuaian kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi perubahan pembagian urusan pemerintahan dan kebutuhan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan beban kerja, karakteristik wilayah, serta kemampuan daerah.

Kelembagaan perangkat daerah selanjutnya kembali disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Dibandingkan kondisi tahun 2016, perubahan tahun 2019 menunjukkan adanya upaya menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terus berkembang.

Perubahan kelembagaan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi beban kerja, kebutuhan peningkatan pelayanan publik, perubahan prioritas pembangunan, dan perlunya memperjelas pembagian tugas antarperangkat daerah. Selain

itu, kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan juga membutuhkan kelembagaan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif hingga tingkat kecamatan dan desa.

Penataan perangkat daerah memberikan dampak positif berupa semakin jelasnya pembagian urusan, meningkatnya koordinasi, serta tersedianya organisasi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Namun, perubahan struktur juga dapat menimbulkan tantangan berupa tumpang tindih fungsi, ketidakseimbangan beban kerja, kebutuhan penyesuaian sumber daya manusia, perubahan tata kerja, dan meningkatnya kebutuhan belanja administrasi apabila tidak disertai evaluasi yang memadai.

Kelembagaan yang terlalu besar berpotensi meningkatkan belanja birokrasi dan mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebaliknya, kelembagaan yang terlalu kecil dapat menyebabkan beban kerja berlebihan dan rendahnya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, struktur perangkat daerah perlu disusun secara proporsional berdasarkan urusan, intensitas pelayanan, luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan, dan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah potensi tumpang tindih tugas dan fungsi, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dan kebutuhan jabatan, serta belum meratanya kapasitas kelembagaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program berjalan secara sektoral, keterlambatan pelayanan, duplikasi kegiatan, dan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran.

Arah penyelesaiannya adalah melaksanakan evaluasi kelembagaan secara berkala melalui analisis urusan pemerintahan, beban kerja, rentang kendali, efektivitas koordinasi, dan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi perlu digunakan untuk menyempurnakan struktur organisasi, memperjelas uraian tugas, menghapus duplikasi fungsi, serta memperkuat perangkat daerah yang menangani urusan strategis dan pelayanan dasar.

Penataan kelembagaan harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia aparatur. Penempatan pegawai perlu didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi digital, serta penerapan manajemen talenta agar setiap perangkat daerah memiliki tenaga yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Koordinasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat, terutama untuk menangani permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi, seperti kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pengangguran, pembangunan wilayah kepulauan, dan pengendalian lingkungan. Perencanaan dan pelaksanaan program harus berbasis sasaran bersama, didukung pertukaran data, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi kinerja lintas sektor.

Digitalisasi tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi bagian dari penguatan kelembagaan. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pelayanan publik, dan pengawasan dapat mempercepat proses kerja serta meningkatkan transparansi. Digitalisasi perlu disertai penyederhanaan prosedur agar tidak sekadar memindahkan proses manual ke dalam sistem elektronik.

Isu strategis kelembagaan daerah adalah **belum optimalnya efektivitas struktur perangkat daerah, perlunya penegasan pembagian tugas dan fungsi, ketimpangan kapasitas sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tingginya kebutuhan pelayanan pada wilayah yang tersebar**. Isu tersebut perlu menjadi dasar dalam prioritas reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada evaluasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan perangkat daerah yang menangani pelayanan dasar, peningkatan kompetensi aparatur, integrasi data dan sistem pemerintahan, serta pengembangan pelayanan yang

menjangkau kecamatan dan desa. Pengukuran kinerja perangkat daerah juga harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang diterima masyarakat, bukan hanya pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan didukung aparatur yang kompeten, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat.

b. Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Produk hukum Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang memiliki kedudukan serta fungsi berbeda sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menghasilkan **315 produk hukum daerah**, yang terdiri atas **12 Peraturan Daerah, 16 Peraturan Bupati, dan 287 Keputusan Bupati**. Komposisi tersebut didominasi oleh Keputusan Bupati dengan proporsi sekitar **91,11 persen**, sedangkan Peraturan Bupati sebesar **5,08 persen** dan Peraturan Daerah sebesar **3,81 persen** dari keseluruhan produk hukum yang ditetapkan.

Perkembangan jumlah produk hukum dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena angka yang dapat diperbandingkan tidak tercantum dalam rangkaian data. Meskipun demikian, jumlah produk hukum tahun 2020 menunjukkan adanya aktivitas regulasi dan administrasi yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk Keputusan Bupati. Dominasi keputusan dapat berkaitan dengan kebutuhan penetapan pejabat, tim pelaksana, penerima manfaat, lokasi kegiatan, alokasi anggaran, dan berbagai keputusan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah

Pada tahun 2020 terdapat **12 Peraturan Daerah**. Peraturan Daerah berfungsi sebagai landasan kebijakan yang bersifat strategis dan berlaku umum, antara lain dalam pengaturan tata ruang, pajak dan retribusi, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jumlah Peraturan Daerah dipengaruhi oleh kebutuhan regulasi, program pembentukan peraturan daerah, kemampuan penyusunan naskah akademik, proses pembahasan bersama DPRD, harmonisasi, serta hasil evaluasi atau fasilitasi pemerintah yang lebih tinggi. Keterlambatan penyusunan dapat menyebabkan program pembangunan belum mempunyai landasan hukum yang memadai. Sebaliknya, peraturan yang disusun tanpa kajian mendalam berpotensi tumpang tindih, sulit diterapkan, atau menambah beban masyarakat dan dunia usaha.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan. Setiap rancangan perlu didukung kajian yang memadai, partisipasi masyarakat, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta analisis dampak. Pemerintah daerah bersama DPRD juga perlu menyusun jadwal pembahasan yang realistis dan memprioritaskan regulasi yang mendukung pelayanan dasar, investasi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati yang ditetapkan pada tahun 2020 sebanyak **16 unit**. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan Peraturan Bupati sangat menentukan apakah kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara operasional oleh perangkat daerah.

Penyusunan Peraturan Bupati dapat dipengaruhi oleh kebutuhan petunjuk pelaksanaan, perubahan kebijakan nasional, penyesuaian kelembagaan, pengelolaan keuangan, serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik. Apabila peraturan pelaksanaan terlambat ditetapkan, pelaksanaan program dapat terhambat, terjadi perbedaan penafsiran antarperangkat daerah, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak seragam.

Solusinya adalah mengidentifikasi seluruh Peraturan Daerah dan kebijakan yang membutuhkan aturan pelaksanaan, kemudian menetapkan target penyelesaiannya secara terukur. Penyusunan Peraturan Bupati perlu melibatkan perangkat daerah teknis, Bagian Hukum, inspektorat, dan pihak terkait agar substansinya dapat diterapkan, tidak menimbulkan tumpang tindih, serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Keputusan Bupati

Pada tahun 2020 terdapat **287 Keputusan Bupati**, menjadikannya jenis produk hukum dengan jumlah paling besar. Keputusan Bupati umumnya bersifat penetapan konkret, individual, dan final, serta dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan dan program pembangunan.

Tingginya jumlah Keputusan Bupati mencerminkan besarnya kebutuhan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, proses penyusunan dan penetapan dalam jumlah besar dapat menimbulkan risiko keterlambatan, ketidaksesuaian format, duplikasi, atau sulitnya penelusuran dokumen apabila belum didukung sistem pengelolaan yang tertib.

Pemerintah daerah perlu menerapkan standardisasi format, verifikasi berjenjang, penomoran secara elektronik, dan penyimpanan dalam basis data produk hukum. Setiap keputusan juga perlu dikaitkan dengan perangkat daerah pengusul, dasar hukum, masa berlaku, sumber pendanaan, serta status pelaksanaannya agar mudah dipantau dan dievaluasi.

Dampak dan implikasi terhadap pembangunan daerah

Produk hukum yang disusun dengan baik akan meningkatkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, akuntabilitas pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Regulasi yang jelas juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha serta memperkuat pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, peraturan yang tumpang tindih, tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, atau tidak memiliki aturan pelaksanaan dapat menghambat pelayanan, investasi, penyerapan anggaran, dan pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pengelolaan produk hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah peraturan yang diterbitkan, tetapi juga oleh kualitas, relevansi, konsistensi, keterlaksanaan, dan dampaknya. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan terhadap regulasi yang sudah tidak sesuai, tidak efektif, saling bertentangan, atau belum memberikan manfaat yang diharapkan. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui perubahan, pencabutan, atau penyusunan regulasi baru.

Penyebarluasan produk hukum kepada perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha juga perlu diperkuat. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan dan munculnya perbedaan pemahaman. Solusinya adalah mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mudah diakses, melakukan sosialisasi, serta menyediakan layanan konsultasi hukum bagi perangkat daerah dan masyarakat.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum optimalnya pengelolaan produk hukum secara terintegrasi, perlunya peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi, belum meratanya**

pemahaman terhadap peraturan, serta perlunya evaluasi efektivitas produk hukum dalam mendukung pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan perencanaan produk hukum, peningkatan kapasitas tenaga perancang, harmonisasi dan evaluasi regulasi, digitalisasi dokumentasi, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Program pembentukan regulasi harus diselaraskan dengan RPJMD, RKPD, prioritas nasional dan provinsi, serta kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pengelolaan yang tertib, transparan, dan berbasis kebutuhan, produk hukum daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung investasi, melindungi hak masyarakat, dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.196 Produk Hukum Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Produk Hukum	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peraturan Daerah	Unit	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Peraturan Bupati	Unit	16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Keputusan Bupati	Unit	287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Catatan: n.a. = data tidak tersedia. Data terakhir yang terverifikasi adalah tahun 2020.

Sumber: *Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Taliabu, 2021; BPS Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2022–2026; Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara (diolah).*

c. Kinerja Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program untuk mencapai sasaran pembangunan. Tingkat akuntabilitas tersebut diukur melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pada periode **2018–2020**, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memperoleh predikat **C**. Tidak adanya perubahan predikat selama tiga tahun menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja belum mengalami peningkatan yang berarti. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah didukung oleh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, tetapi kualitas penerapannya masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan kinerja yang terukur, efektif, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Predikat yang belum meningkat dapat dipengaruhi oleh belum kuatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah juga dapat masih berorientasi pada keluaran kegiatan, seperti jumlah kegiatan atau dokumen, dan belum sepenuhnya menggambarkan hasil pembangunan. Selain itu, penjenjangan kinerja dari kepala daerah hingga perangkat daerah dan individu aparatur belum sepenuhnya selaras.

Kondisi tersebut berdampak terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan. Program yang tidak didukung indikator hasil yang jelas berisiko menghasilkan kegiatan yang bersifat rutin, tumpang tindih, atau tidak memberikan dampak yang optimal. Akibatnya, hubungan antara belanja daerah dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, menjadi sulit diukur.

Permasalahan lainnya adalah evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program dan pengambilan keputusan. Evaluasi yang hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi tidak akan mampu mengidentifikasi penyebab kegagalan, kegiatan yang tidak efektif, maupun anggaran yang dapat dialihkan kepada program prioritas. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui perbaikan indikator, penyempurnaan program, dan pemberian rekomendasi yang terukur kepada perangkat daerah.

Arah penyelesaian perlu difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Sasaran RPJMD dan RKPD harus dijabarkan secara konsisten ke dalam rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah, perjanjian kinerja, serta sasaran kinerja pegawai. Setiap sasaran perlu memiliki indikator yang spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki batas waktu. Target juga perlu ditetapkan berdasarkan kondisi awal serta kebutuhan pembangunan daerah.

Penjenjangan kinerja perlu diperkuat agar setiap perangkat daerah dan pejabat mengetahui kontribusinya terhadap pencapaian visi dan sasaran kepala daerah. Pembagian peran harus disusun dari tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, unit kerja, hingga individu pegawai. Dengan demikian, kinerja setiap level manajerial dapat diukur berdasarkan kontribusi nyata, bukan hanya berdasarkan penyelesaian tugas administratif.

Penganggaran harus diarahkan pada program dan kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan sasaran pembangunan. Pemerintah daerah perlu melakukan reviu terhadap kegiatan yang tidak relevan, bersifat duplikatif, atau memberikan manfaat rendah. Hasil reviu menjadi dasar untuk melakukan pengalihan anggaran kepada pelayanan dasar dan prioritas pembangunan yang memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja perlu dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan target, realisasi, kendala, dan tindak lanjut. Perangkat daerah yang tidak mencapai target harus menyampaikan penyebab serta rencana perbaikan. Sebaliknya, praktik yang berhasil perlu direplikasi pada unit kerja lainnya. Inspektorat dan perangkat daerah yang menangani perencanaan perlu memperkuat evaluasi internal sebelum pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat.

Peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi kebutuhan penting. Pejabat dan pengelola kinerja perlu memperoleh pendampingan dalam menyusun pohon kinerja, indikator, target, perjanjian kinerja, pengukuran, evaluasi, serta laporan kinerja. Digitalisasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga perlu diperkuat agar data kinerja konsisten, mudah dipantau, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum optimalnya penerapan akuntabilitas berbasis hasil, lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, belum berkualitasnya sebagian indikator kinerja, belum kuatnya penjenjangan kinerja, serta belum efektifnya tindak lanjut hasil evaluasi**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada perbaikan manajemen kinerja pemerintah daerah, penyelarasan dokumen perencanaan, penerapan penganggaran berbasis kinerja, penguatan evaluasi internal, peningkatan kompetensi aparatur, dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan rencana aksi peningkatan AKIP yang memuat target, tahapan, perangkat daerah penanggung jawab, dan jadwal penyelesaian rekomendasi.

Dengan langkah tersebut, predikat AKIP Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat meningkat secara bertahap dari **C menuju CC dan selanjutnya B**. Peningkatan predikat harus mencerminkan perubahan

nyata berupa program yang lebih tepat sasaran, anggaran yang semakin efisien, kinerja perangkat daerah yang terukur, dan pelayanan publik yang semakin memberikan manfaat kepada masyarakat.

d. Penyelesaian Permasalahan Hukum

Penanganan permasalahan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu untuk memberikan kepastian hukum, menjamin pelaksanaan tugas sesuai prosedur, serta melindungi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan yang tepat juga mendukung tertib administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan kerja sama, dan pengambilan keputusan pemerintahan.

Pada tahun 2019, permasalahan hukum yang diselesaikan tercatat sebanyak **3 unit**, kemudian menurun menjadi **2 unit pada tahun 2020**. Dengan demikian, jumlah penyelesaian berkurang **1 unit atau 33,33 persen** dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dapat mencerminkan berkurangnya perkara yang memerlukan penyelesaian pada tahun berjalan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, lamanya proses penyelesaian, keterbatasan tenaga hukum, dan kelengkapan dokumen pendukung.

Permasalahan hukum pemerintah daerah dapat berkaitan dengan administrasi pemerintahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset dan pertanahan, perizinan, kerja sama, maupun gugatan perdata dan tata usaha negara. Ketidakjelasan kewenangan, lemahnya dokumentasi, ketidaksesuaian prosedur, dan kurangnya koordinasi antarperangkat daerah dapat meningkatkan risiko terjadinya sengketa atau persoalan hukum.

Penanganan yang lambat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program, menghambat pemanfaatan aset, meningkatkan biaya perkara, dan mengganggu pelayanan publik. Sengketa yang berkepanjangan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta menimbulkan risiko kerugian keuangan dan reputasi pemerintah daerah.

Untuk mencegah permasalahan tersebut, setiap kebijakan, kontrak, keputusan, dan kerja sama perlu melalui telaah hukum sebelum ditetapkan. Bagian Hukum harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar potensi konflik, ketidaksesuaian kewenangan, dan kelemahan dokumen dapat diketahui lebih awal. Perangkat daerah juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur serta menyimpan dokumen secara tertib dan aman.

Penyelesaian permasalahan hukum perlu dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dokumen, penetapan strategi, pendampingan, dan pemantauan tindak lanjut. Penyelesaian nonlitigasi melalui konsultasi, mediasi, atau negosiasi dapat diprioritaskan apabila dimungkinkan. Untuk perkara yang masuk proses peradilan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan kejaksaan, aparat penegak hukum, dan tenaga profesional sesuai kebutuhan.

Pemerintah daerah juga perlu membangun basis data perkara yang memuat jenis permasalahan, perangkat daerah terkait, status penanganan, hasil penyelesaian, dan tindak lanjut. Sistem tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus serta mengenali jenis persoalan yang berulang. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan prosedur agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah **belum optimalnya pencegahan risiko hukum, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya dokumentasi, dan perlunya koordinasi penanganan perkara yang lebih terpadu**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan layanan hukum, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi administrasi perkara, penertiban aset dan dokumen, serta peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan dan prosedur.

Dengan penguatan pencegahan dan penyelesaian secara profesional, penanganan permasalahan hukum tidak hanya berorientasi pada jumlah kasus yang selesai, tetapi juga pada kecepatan, kepastian

hasil, perlindungan kepentingan daerah, dan pencegahan perkara berulang. Langkah tersebut akan mendukung tata kelola pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu yang tertib, akuntabel, dan berkepastian hukum.

e. Keanggotaan DPRD

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu periode hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dibentuk berdasarkan perolehan suara dan kursi partai politik. DPRD mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pembentukan peraturan daerah, pembahasan dan persetujuan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan komposisi yang disampaikan, Partai Golkar memperoleh **5 kursi atau 25 persen** dan menjadi partai dengan jumlah kursi terbesar. PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan PPP masing-masing memperoleh **2 kursi atau 10 persen**. PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKN, PKS, dan Partai Hanura masing-masing memperoleh **1 kursi atau 5 persen**.

Rincian tersebut mengidentifikasi sebanyak **18 kursi**, sedangkan persentase perolehan menunjukkan dasar penghitungan sejumlah **20 kursi**. Dengan demikian, masih terdapat **2 kursi atau 10 persen** yang belum disebutkan dalam rincian komposisi partai. Penyajian komposisi keanggotaan perlu dilengkapi agar sesuai dengan jumlah kursi DPRD serta dapat menjadi dasar analisis kelembagaan secara utuh.

Perbandingan dengan komposisi DPRD hasil pemilu sebelumnya belum dapat dilakukan karena rincian perolehan kursi periode sebelumnya tidak tercantum. Namun, hasil Pemilu 2024 menunjukkan komposisi politik yang tersebar pada banyak partai. Tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas kursi, meskipun Partai Golkar menjadi kekuatan terbesar dengan seperempat dari keseluruhan kursi.

Komposisi yang tersebar dapat dipengaruhi oleh pilihan politik masyarakat, kekuatan calon anggota legislatif, jaringan partai di tingkat kecamatan dan desa, efektivitas kampanye, serta kedekatan kandidat dengan masyarakat. Keragaman perwakilan tersebut menggambarkan adanya pluralitas aspirasi politik masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang perlu diakomodasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan.

Tidak adanya partai mayoritas menjadikan kerja sama lintas fraksi sangat penting. Setiap pembahasan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan strategis memerlukan komunikasi serta kesepakatan antarpartai. Kondisi ini dapat memperkuat prinsip musyawarah dan pengawasan apabila dikelola secara konstruktif. Namun, perbedaan kepentingan politik juga berpotensi memperlambat pengambilan keputusan apabila tidak didukung komunikasi yang baik dan orientasi yang sama terhadap kepentingan masyarakat.

Dampaknya terhadap pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah. Hubungan yang harmonis, kritis, dan profesional dapat mempercepat penetapan regulasi serta memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan prioritas. Sebaliknya, ketidaksinkronan antara eksekutif dan legislatif dapat menghambat pembahasan kebijakan, menunda pelaksanaan program, dan mengurangi efektivitas pelayanan publik.

Untuk mencegah kondisi tersebut, pemerintah daerah dan DPRD perlu membangun mekanisme komunikasi yang terjadwal sejak tahap awal perencanaan. Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, dan rancangan peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan data, indikator kinerja, kemampuan fiskal, serta kebutuhan masyarakat. Perbedaan pandangan perlu diselesaikan melalui dialog dan pembahasan substansi secara transparan.

Fungsi pembentukan peraturan daerah perlu diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang relevan dengan permasalahan pembangunan. Program pembentukan peraturan daerah harus memprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar, perlindungan masyarakat, penguatan ekonomi lokal,

pengelolaan sumber daya alam, investasi, lingkungan hidup, dan peningkatan pendapatan daerah. Setiap regulasi juga perlu didukung kajian, konsultasi publik, dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaannya.

Dalam fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan. Pengawasan anggaran harus difokuskan pada efektivitas program, pemerataan antarwilayah, kualitas pelaksanaan kegiatan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penggunaan anggaran juga perlu dijaga agar tidak didominasi oleh belanja administratif yang mengurangi ruang bagi pelayanan publik.

Fungsi pengawasan perlu dilaksanakan secara objektif dan berbasis bukti. DPRD dapat memperkuat pengawasan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Hasil pengawasan harus menghasilkan rekomendasi yang jelas, terukur, memiliki batas waktu, dan dipantau tindak lanjutnya.

Komposisi multipartai juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas penyerapan aspirasi masyarakat. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebutuhan wilayah pemilihannya, termasuk persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan dasar. Aspirasi tersebut perlu diintegrasikan dengan hasil musrenbang serta diselaraskan dengan prioritas RPJMD dan RKPD agar tidak menimbulkan program yang terpisah atau tumpang tindih.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **pentingnya stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif, penguatan kerja sama lintas fraksi, peningkatan kualitas fungsi legislasi dan anggaran, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan**.

Prioritas tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota DPRD dan sekretariat DPRD, penguatan dukungan data dan kajian kebijakan, transparansi pembahasan regulasi dan anggaran, serta pembangunan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah. Dengan kerja sama politik yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan publik, keberagaman komposisi DPRD dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang demokratis, akuntabel, dan merata.

2. Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki horizon waktu 20 tahun dan memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD setiap lima tahun dan selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Pada saat penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, dokumen RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu masih berada dalam proses penyusunan dan berbentuk rancangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses transisi dari periode pembangunan jangka panjang sebelumnya menuju periode pembangunan berikutnya. Dibandingkan periode sebelumnya, kebutuhan perencanaan semakin kompleks karena harus merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi, kependudukan, dan tata kelola pemerintahan.

Ketersediaan RPJPD tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Dokumen tersebut harus berfungsi secara substantif untuk memberikan arah pembangunan yang konsisten, menjaga kesinambungan kebijakan antarperiode kepala daerah, serta memastikan penggunaan sumber daya dan anggaran diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang. Tanpa

RPJPD yang kuat, pembangunan berisiko bersifat sektoral, berubah-ubah, dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas antara kebijakan tahunan dengan cita-cita daerah.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulau Taliabu periode 2005–2025 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan."** Visi tersebut mencerminkan empat kondisi utama yang hendak dicapai, yaitu kemajuan pembangunan, kemandirian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Misi pertama diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, cerdas, berdaya saing, dan berbudaya. Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi bagi peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, serta kemampuan masyarakat menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.

Tantangan yang dihadapi meliputi belum meratanya akses pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik, rendahnya rata-rata lama sekolah, kesenjangan kualitas pembelajaran, serta terbatasnya pengembangan keterampilan. Kondisi geografis kepulauan juga meningkatkan kesulitan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang merata.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan pemerataan sarana pendidikan, distribusi dan kompetensi guru, pemberian bantuan kepada peserta didik rentan, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan teknologi digital. Pelestarian budaya lokal juga perlu diintegrasikan dalam pembangunan pendidikan dan kehidupan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan

Misi kedua menekankan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang merata sangat penting untuk meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, dan meningkatkan produktivitas penduduk.

Permasalahan utama meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, sarana pelayanan, obat dan alat kesehatan, sistem rujukan, serta akses masyarakat dari wilayah kepulauan dan terpencil. Kondisi tersebut dapat memperbesar kesenjangan derajat kesehatan antarwilayah.

Strategi penanganannya adalah memperkuat puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat desa, pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan transportasi rujukan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan promosi dan pencegahan penyakit. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan konsultasi jarak jauh juga dapat dikembangkan untuk memperluas akses pelayanan.

Infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam

Misi ketiga diarahkan pada peningkatan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam secara merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam menghubungkan permukiman, pusat pelayanan, sentra produksi, dan pasar.

Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan menyebabkan biaya pembangunan jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transportasi menjadi relatif tinggi. Keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan disparitas harga, menghambat pelayanan, dan menurunkan daya saing produk lokal.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan infrastruktur yang membuka keterisolasian dan mendukung produktivitas. Pembangunan harus disertai perlindungan hutan, pesisir, pulau kecil, dan sumber air. Pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan, perlu dikendalikan melalui pengawasan lingkungan, reklamasi, dan pemulihan kawasan agar tidak mengurangi kemampuan pembangunan generasi berikutnya.

Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Misi keempat menekankan peningkatan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Tata kelola yang berkualitas diperlukan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Permasalahan yang perlu diselesaikan mencakup kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja, koordinasi antarperangkat daerah, kompetensi aparatur, pengelolaan data, serta akses masyarakat terhadap pelayanan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas program dan kepercayaan publik.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada reformasi birokrasi, peningkatan AKIP, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengawasan internal, dan pengembangan pelayanan terpadu. Pengukuran kinerja perangkat daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

Perekonomian, investasi, dan ekonomi kerakyatan

Misi kelima diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, peluang investasi, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing serta berbasis potensi daerah. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pada sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi adalah ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif, rendahnya pengolahan produk lokal, terbatasnya akses pembiayaan, tingginya biaya logistik, dan lemahnya akses pasar. Apabila tidak diatasi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja.

Solusinya adalah mendorong diversifikasi ekonomi, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemberian kemudahan investasi yang tetap memperhatikan lingkungan. Investasi perlu diarahkan pada kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal dan membangun keterkaitan dengan usaha masyarakat.

Pertanian dan kedaulatan pangan

Misi keenam menempatkan pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai dasar untuk mewujudkan lumbung pangan dan kedaulatan pangan. Pertanian dalam arti luas mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Produksi pangan yang belum stabil, keterbatasan sarana produksi, perubahan luas panen, rendahnya produktivitas, serta belum berkembangnya pengolahan dan pemasaran menjadi permasalahan utama. Ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan harga dan gangguan transportasi.

Arah penyelesaiannya adalah menetapkan kawasan produksi, menyediakan benih dan sarana usaha, memperkuat penyuluhan, meningkatkan infrastruktur irigasi dan jalan produksi, serta mengembangkan cadangan pangan. Hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan diperlukan agar masyarakat memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Pemerataan dan keadilan pembangunan

Misi ketujuh diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi antarindividu maupun golongan. Pemerataan menjadi isu penting karena kondisi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang tersebar menyebabkan perbedaan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, pasar, dan kesempatan ekonomi.

Ketimpangan antarwilayah dapat memperbesar kemiskinan, mendorong perpindahan penduduk, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Solusinya adalah menerapkan

perencanaan berbasis wilayah dan kebutuhan, dengan memprioritaskan desa terpencil, masyarakat miskin, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dampak dan implikasi kebijakan

Belum selesainya dokumen RPJPD pada tahap penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat memengaruhi kesinambungan arah pembangunan jangka panjang apabila tidak segera dituntaskan. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD periode berikutnya harus dipercepat tanpa mengurangi kualitas substansi, partisipasi masyarakat, dan keselarasan dengan perencanaan nasional, provinsi, tata ruang, serta daya dukung lingkungan.

Dokumen RPJPD perlu dilengkapi dengan sasaran pokok, indikator, kondisi awal, dan target setiap periode lima tahunan. Indikator harus terukur agar pencapaiannya dapat dievaluasi dan menjadi dasar koreksi kebijakan. Perumusan target juga perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal, kapasitas kelembagaan, proyeksi penduduk, perubahan iklim, risiko bencana, dan perkembangan teknologi.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulau Taliabu meliputi **peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, konektivitas wilayah kepulauan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, diversifikasi ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta transformasi tata kelola pemerintahan**.

Prioritas pembangunan perlu diarahkan pada penyelesaian dan penetapan RPJPD yang berkualitas, penyelarasan seluruh dokumen perencanaan, penguatan sistem data, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan secara berkala. Dengan demikian, RPJPD dapat berfungsi sebagai pedoman substantif yang menjaga konsistensi pembangunan lintas periode dan mengarahkan Kabupaten Pulau Taliabu menuju daerah yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran arah pembangunan jangka panjang daerah ke dalam perencanaan lima tahunan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD setiap tahun.

RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 disusun untuk menerjemahkan visi dan program kepala daerah ke dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Penyusunannya berjalan bersamaan dengan RKPD Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan periode RPJMD 2021–2026. Dengan demikian, RKPD Tahun 2022 memiliki posisi penting dalam membentuk fondasi pencapaian target pembangunan lima tahunan.

Rujukan regulasi dalam narasi perlu dibetulkan. Ketentuan yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan RPJPD, RPJMD, serta RKPD adalah **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, bukan Nomor 89 Tahun 2017.

Penyelesaian RPJMD harus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas substansinya. Dokumen tersebut perlu memastikan bahwa setiap tujuan memiliki sasaran yang jelas, setiap sasaran memiliki indikator dan target, serta setiap program mempunyai perangkat daerah penanggung jawab dan dukungan pendanaan yang terukur.

Konsistensi RPJMD dan RKPD

RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD. Oleh karena itu, prioritas, sasaran, program, indikator, dan target dalam RKPD harus konsisten dengan tahapan pencapaian RPJMD. Ketidaksesuaian antara

kedua dokumen dapat menyebabkan program tahunan tidak mendukung target lima tahunan, anggaran tersebar pada kegiatan yang kurang prioritas, dan capaian kepala daerah sulit dievaluasi.

Pemerintah daerah perlu menyusun matriks konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, dan APBD. Setiap perubahan program, indikator, target, atau pagu harus dapat dijelaskan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kondisi daerah, serta kemampuan fiskal.

Dampak terhadap pembangunan daerah

RPJMD yang berkualitas dapat menjaga kesinambungan pembangunan, memperjelas pembagian tanggung jawab perangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Masyarakat juga dapat mengetahui arah, target, dan hasil pembangunan yang dijanjikan pemerintah daerah.

Sebaliknya, RPJMD yang hanya berfungsi sebagai dokumen administratif berpotensi menghasilkan program yang tidak fokus, indikator yang sulit diukur, dan target yang tidak sesuai dengan kemampuan daerah. Dampaknya adalah rendahnya keterkaitan antara belanja pemerintah dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.

Untuk mencegah permasalahan tersebut, penyusunan RPJMD harus menggunakan data kondisi awal yang jelas dan memperhatikan karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan. Penetapan target perlu mempertimbangkan kesenjangan antarwilayah, kemampuan keuangan, ketersediaan aparatur, akses transportasi, risiko bencana, dan daya dukung lingkungan.

Pengendalian dan evaluasi

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan RPJMD adalah lemahnya pengendalian terhadap target, program, dan anggaran. Pelaporan yang hanya menampilkan realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan. Evaluasi harus mengukur perubahan indikator dan manfaat yang diterima masyarakat.

Pemerintah daerah perlu melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi indikator, program, anggaran, serta faktor penghambat. Perangkat daerah yang belum mencapai target harus menyusun rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKPD berikutnya, sehingga perencanaan tahunan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan percepatan pencapaian RPJMD.

Perubahan RPJMD hanya perlu dilakukan apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, seperti perubahan mendasar terhadap kebijakan, kondisi daerah, atau hasil pengendalian dan evaluasi. Perubahan tidak boleh menghilangkan kesinambungan sasaran pembangunan dan pertanggungjawaban kepala daerah.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Pulau Taliabu meliputi **belum optimalnya konsistensi antardokumen, perlunya peningkatan kualitas indikator dan target, keterbatasan data pembangunan, lemahnya keterkaitan program dengan hasil, serta perlunya penguatan pengendalian dan evaluasi**.

Prioritas perbaikan perlu diarahkan pada penyelarasan RPJPD–RPJMD–RKPD, penguatan basis data, penajaman indikator kinerja, penetapan target tahunan, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur perencana. Partisipasi masyarakat, DPRD, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan kelompok rentan juga perlu diperkuat agar RPJMD mencerminkan kebutuhan seluruh wilayah.

Dengan RPJMD yang substantif, terukur, dan konsisten, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan berkelanjutan. Keberhasilan RPJMD pada akhirnya tidak hanya

dinilai dari selesainya dokumen, tetapi dari pencapaian target dan perbaikan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Permasalahan yang dapat muncul adalah belum konsistennya hubungan antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan program tahunan tidak mendukung sasaran jangka menengah, indikator berubah tanpa alasan yang jelas, serta anggaran tersebar pada kegiatan yang kurang prioritas. Dampaknya adalah target RPJMD sulit dicapai meskipun tingkat penyerapan anggaran relatif tinggi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan evaluasi tengah periode terhadap pencapaian RPJMD. Evaluasi mencakup realisasi indikator makro, tujuan, sasaran, program prioritas, pelayanan dasar, dan kinerja perangkat daerah. Indikator yang belum mencapai target harus dianalisis penyebabnya, baik karena kelemahan desain program, keterbatasan anggaran, kapasitas pelaksana, kendala geografis, maupun rendahnya koordinasi.

RKPD Tahun 2024 perlu memberikan prioritas lebih besar pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan ketahanan pangan, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi lokal. Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan perlu menjadi dasar dalam menentukan lokasi prioritas dan standar pelayanan.

Pengendalian pelaksanaan RKPD harus dilakukan secara berkala dengan membandingkan target, realisasi fisik, keuangan, dan capaian hasil. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur jumlah kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi harus menilai manfaat pembangunan. Setiap perangkat daerah yang mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target perlu menyusun rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Koordinasi antara Bappeda, BPKAD, perangkat daerah teknis, Inspektorat, DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa juga perlu diperkuat. Integrasi perencanaan dan penganggaran akan mencegah duplikasi kegiatan serta memastikan alokasi anggaran diarahkan pada sasaran prioritas. Aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD harus diselaraskan dengan target RPJMD dan kemampuan fiskal daerah.

3. Keuangan

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara diikuti dengan penyediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Sejak menjadi daerah otonom, kemampuan pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Seluruh tahapan tersebut harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan agar anggaran benar-benar mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD.

Dengan pengelolaan yang disiplin, transparan, dan berbasis kinerja, keterbatasan fiskal tahun 2025 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki struktur APBD. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

4. Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut jenjang pendidikan menggambarkan kapasitas dasar sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi diharapkan mendukung peningkatan kemampuan analisis, penguasaan teknis, pemanfaatan teknologi, serta kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah PNS yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak **1.114 orang** dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat menjadi **1.653 orang pada tahun 2022**, kemudian menurun menjadi **1.258 orang pada tahun 2023**, dan kembali meningkat menjadi **1.838 orang pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, jumlah ASN Kabupaten Pulau Taliabu secara keseluruhan tercatat sebanyak **2.554 pegawai**, sedangkan komposisi PNS menurut tingkat pendidikan belum dirinci.

Perkembangan jumlah PNS

Pada tahun 2022, jumlah PNS meningkat sebanyak **539 orang atau 48,38 persen** dibandingkan tahun 2021. Tahun 2023 jumlahnya turun sebanyak **395 orang atau 23,90 persen** dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak **580 orang atau 46,10 persen** dibandingkan tahun 2023. Dibandingkan tahun 2020, jumlah PNS tahun 2024 bertambah **724 orang atau sekitar 64,99 persen**.

Perubahan jumlah PNS dapat dipengaruhi oleh pengangkatan pegawai, perpindahan masuk dan keluar, pensiun, peningkatan pendidikan, penyesuaian pencatatan kepegawaian, serta perubahan kebutuhan formasi perangkat daerah. Peningkatan jumlah aparatur memberikan peluang untuk memperluas pelayanan, tetapi harus diikuti dengan penempatan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan pegawai pada fungsi administrasi dan kekurangan tenaga pada layanan teknis.

Pemerintah daerah perlu melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara berkala. Hasilnya digunakan untuk menentukan kebutuhan formasi, redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi, dan penataan organisasi. Penambahan pegawai harus diprioritaskan pada bidang yang mengalami kekurangan, khususnya pendidikan, kesehatan, perencanaan, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, pelayanan perizinan, dan tenaga teknis lapangan.

Pendidikan dasar dan menengah pertama

Selama periode 2020–2024 tidak terdapat PNS dengan pendidikan SD. Sementara itu, PNS berpendidikan SLTP/sederajat berjumlah **9 orang pada 2020 dan 2021**, meningkat menjadi **12 orang pada 2022**, turun menjadi **4 orang pada 2023**, dan kembali menjadi **12 orang pada 2024**.

Dibandingkan tahun 2023, jumlah PNS berpendidikan SLTP pada tahun 2024 bertambah **8 orang atau 200 persen**. Meskipun meningkat secara persentase, kelompok ini hanya mencakup sekitar **0,65 persen** dari jumlah PNS tahun 2024. Keberadaannya dapat berkaitan dengan pegawai yang telah lama bekerja dan menduduki jabatan pelaksana tertentu.

Peningkatan kapasitas kelompok ini perlu dilakukan melalui pendidikan kesetaraan, pelatihan teknis, literasi digital, dan pengembangan keterampilan kerja. Pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan tugas dengan kompetensi pegawai agar tetap mampu bekerja secara produktif di tengah berkembangnya digitalisasi pemerintahan.

Pendidikan SMA/sederajat

Jumlah PNS berpendidikan SMA/sederajat tercatat sebanyak **253 orang pada tahun 2020 dan 2021**, menurun menjadi **146 orang pada 2022**, meningkat menjadi **194 orang pada 2023**, kemudian turun menjadi **130 orang pada 2024**. Dibandingkan tahun 2023, jumlahnya berkurang **64 orang atau sekitar 32,99 persen**.

Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma atau sarjana, pensiun, mutasi, dan perubahan komposisi penerimaan pegawai. Kondisi ini menunjukkan pergeseran menuju aparatur dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, pegawai berpendidikan SMA mencakup sekitar **7,07 persen** dari seluruh PNS.

Meskipun proporsinya menurun, pegawai berpendidikan SMA masih memiliki peranan dalam pekerjaan administratif dan operasional. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan sesuai jabatan, kesempatan peningkatan pendidikan, serta sertifikasi kompetensi. Upaya tersebut akan meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung penyesuaian pegawai terhadap sistem kerja berbasis digital.

Pendidikan D1/D2

PNS berpendidikan D1/D2 berjumlah **99 orang pada tahun 2020 dan 2021**, turun menjadi **64 orang pada 2022**, meningkat menjadi **70 orang pada 2023**, kemudian kembali menurun menjadi **61 orang pada 2024**. Dibandingkan tahun 2023, terjadi penurunan sebanyak **9 orang atau 12,86 persen**.

Penurunan dapat dipengaruhi oleh peningkatan pendidikan ke jenjang D3, D4, atau sarjana, serta pensiun dan perpindahan pegawai. Pada tahun 2024, kelompok D1/D2 mencakup sekitar **3,32 persen** dari seluruh PNS. Pemerintah daerah perlu memetakan bidang keahlian kelompok ini dan mendorong peningkatan pendidikan bagi pegawai yang masih memenuhi persyaratan agar kompetensinya selaras dengan kebutuhan jabatan.

Pendidikan D3/D4

Jumlah PNS berpendidikan D3/D4 tercatat sebanyak **141 orang pada tahun 2020 dan 2021**, meningkat menjadi **262 orang pada 2022**, menurun menjadi **205 orang pada 2023**, dan kembali meningkat menjadi **282 orang pada 2024**. Dibandingkan tahun 2023, jumlahnya bertambah **77 orang atau 37,56 persen**.

Peningkatan ini dapat berkaitan dengan bertambahnya tenaga teknis dan pelayanan, terutama pada bidang kesehatan, administrasi, teknik, dan pelayanan publik. Pada tahun 2024, PNS berpendidikan D3/D4 mencakup sekitar **15,34 persen** dari jumlah PNS. Keberadaan tenaga diploma perlu dimanfaatkan secara optimal dengan menempatkannya pada jabatan yang sesuai bidang pendidikan dan kompetensinya.

Permasalahan yang perlu dihindari adalah ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan. Solusinya adalah menerapkan pemetaan kompetensi, penempatan berbasis merit, pelatihan teknis, dan sertifikasi profesi. Dengan demikian, peningkatan jumlah pegawai diploma dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan.

Pendidikan S1/S2/S3

PNS berpendidikan S1/S2/S3 menjadi kelompok terbesar. Jumlahnya tercatat **612 orang pada tahun 2020 dan 2021**, meningkat menjadi **1.169 orang pada 2022**, turun menjadi **785 orang pada 2023**, dan kembali meningkat menjadi **1.353 orang pada 2024**. Dibandingkan tahun 2023, jumlahnya bertambah **568 orang atau sekitar 72,36 persen**.

Pada tahun 2024, PNS berpendidikan S1/S2/S3 mencapai sekitar **73,61 persen** dari keseluruhan PNS. Jika seluruh jenjang diploma dan pendidikan tinggi digabungkan, jumlahnya mencapai **1.696 orang atau sekitar 92,27 persen**. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki modal aparatur yang relatif kuat.

Namun, tingginya jenjang pendidikan belum secara otomatis menghasilkan kinerja yang baik apabila tidak disertai kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesesuaian penempatan. Aparatur berpendidikan tinggi perlu diarahkan untuk memperkuat perencanaan, inovasi pelayanan, analisis kebijakan, pengelolaan data, transformasi digital, serta penyelesaian permasalahan pembangunan.

Dampak dan implikasi kebijakan

Meningkatnya proporsi PNS berpendidikan tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintahan. Aparatur yang kompeten juga dapat mempercepat pemanfaatan teknologi, meningkatkan inovasi, serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan.

Namun, pertambahan jumlah aparatur dapat meningkatkan belanja pegawai dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan apabila tidak dikendalikan berdasarkan kebutuhan. Ketimpangan distribusi pegawai juga dapat menyebabkan pelayanan terkonsentrasi di pusat pemerintahan, sementara kecamatan, desa, sekolah, puskesmas, dan unit pelayanan lainnya mengalami kekurangan tenaga.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada pemetaan kebutuhan dan distribusi pegawai, bukan sekadar penambahan jumlah. Pemerintah daerah perlu membangun profil kompetensi seluruh ASN, menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta menerapkan manajemen talenta dan sistem merit. Penempatan, promosi, dan pengembangan karier harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum optimalnya kesesuaian antara pendidikan dan jabatan, potensi ketimpangan distribusi aparatur, perlunya peningkatan kompetensi teknis dan digital, serta pengendalian belanja pegawai agar tetap seimbang dengan kebutuhan pembangunan**.

Prioritas tahun mendatang perlu diarahkan pada redistribusi ASN ke unit yang kekurangan pegawai, peningkatan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan jabatan fungsional, serta integrasi data kepegawaian. Dengan pengelolaan aparatur yang tepat, komposisi pendidikan PNS dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tabel 2.197 Komposisi PNS Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020–2025

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	SD	0	0	0	0	0	n.a.
2.	SLTP/Sederajat	9	9	12	4	12	n.a.
3.	SMA/Sederajat	253	253	146	194	130	n.a.
4.	D1/D2	99	99	64	70	61	n.a.
5.	D3/D4	141	141	262	205	282	n.a.
6.	S1/S2/S3	612	612	1.169	785	1.353	n.a.
	Jumlah	**1.114**	**1.114**	**1.653**	**1.258**	**1.838**	**n.a.**

Catatan: n.a. = rincian PNS menurut pendidikan tahun 2025 belum dipublikasikan.
Kategori D3 tahun 2023 mencakup Diploma III dan Diploma IV.
BKN mencatat total ASN Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 sebanyak 2.554 pegawai.

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2021, 2024, dan 2025; BKN, 2025 (diolah).*

2.4.5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 menggambarkan keterwakilan partai politik dan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Komposisi tersebut penting karena

DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, jumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak **20 orang**, terdiri atas **15 laki-laki atau 75 persen** dan **5 perempuan atau 25 persen**. Dengan demikian, terdapat kesenjangan keterwakilan sebesar **50 poin persentase** antara anggota laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan telah memperoleh ruang dalam lembaga legislatif, proporsinya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Komposisi berdasarkan partai politik

Partai Golkar memperoleh jumlah kursi terbanyak, yaitu **7 kursi atau 35 persen**, yang terdiri atas 5 laki-laki dan 2 perempuan. PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Gerindra masing-masing memperoleh **2 kursi atau 10 persen**. PDI Perjuangan, PKN, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PKS masing-masing memperoleh **1 kursi atau 5 persen**.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan kekuatan terbesar, tetapi tidak menguasai mayoritas kursi. Oleh karena itu, pembentukan kesepakatan dalam pembahasan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan strategis membutuhkan komunikasi dan kerja sama lintas partai. Kondisi multipartai dapat memperkuat musyawarah dan pengawasan apabila dikelola secara konstruktif, tetapi juga dapat memperlambat pengambilan keputusan apabila kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan pembangunan.

Penyebaran kursi pada sepuluh partai mencerminkan beragamnya aspirasi politik masyarakat. Keragaman tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan seluruh kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat. Setiap fraksi dan anggota DPRD perlu mendasarkan aspirasi pada kondisi wilayah, indikator pembangunan, hasil musrenbang, dan kemampuan fiskal daerah.

Keterwakilan perempuan

Sebanyak **5 dari 20 anggota DPRD** merupakan perempuan. Anggota perempuan berasal dari Partai Golkar sebanyak 2 orang serta PPP, Partai Demokrat, dan PKS masing-masing 1 orang. Artinya, keterwakilan perempuan terdapat pada **4 dari 10 partai politik** yang memperoleh kursi DPRD.

Proporsi perempuan sebesar 25 persen menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan sudah terbentuk, tetapi belum seimbang. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh proses rekrutmen partai, jumlah dan posisi calon perempuan, dukungan jaringan politik, kapasitas kampanye, sumber daya ekonomi, serta masih kuatnya hambatan sosial terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Keterwakilan perempuan yang belum optimal dapat memengaruhi kekuatan artikulasi isu kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, ketahanan keluarga, ekonomi perempuan, serta kebutuhan kelompok rentan. Namun, keberadaan anggota perempuan juga tidak cukup dinilai dari jumlahnya. Pengaruhnya ditentukan oleh posisi dalam alat kelengkapan DPRD, keterlibatan dalam pembahasan anggaran, kemampuan menyampaikan aspirasi, dan dukungan kelembagaan.

Arah penyelesaiannya adalah meningkatkan kapasitas seluruh anggota DPRD, khususnya anggota perempuan, dalam legislasi, penganggaran, pengawasan, analisis kebijakan, dan komunikasi publik. Partai politik juga perlu memperkuat kaderisasi perempuan, memberikan kesempatan memimpin struktur partai dan alat kelengkapan DPRD, serta menyiapkan calon perempuan secara berkelanjutan.

Pembentukan atau penguatan forum kerja sama anggota legislatif perempuan dapat didorong untuk mengawal kebijakan yang responsif gender. Forum tersebut dapat bekerja sama dengan perangkat daerah, organisasi perempuan, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan dalam menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dampak terhadap pembangunan daerah

Komposisi DPRD yang berasal dari sepuluh partai memberikan peluang bagi semakin luasnya aspirasi masyarakat yang terwakili. Apabila komunikasi lintas partai berjalan baik, keberagaman tersebut dapat memperkuat pengawasan, memperkaya pembahasan kebijakan, dan mencegah keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Sebaliknya, fragmentasi politik dapat menimbulkan tarik-menarik kepentingan dalam penetapan program dan anggaran. Kondisi ini berpotensi menyebabkan prioritas pembangunan tidak konsisten, pembahasan anggaran terlambat, atau aspirasi tersebar menjadi kegiatan kecil yang kurang berdampak. Solusinya adalah memastikan setiap keputusan DPRD menggunakan data pembangunan, target RPJMD dan RKPD, standar pelayanan minimal, serta kebutuhan wilayah prioritas.

Hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah perlu dibangun secara profesional, kritis, dan konstruktif. DPRD harus tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen, sementara pemerintah daerah perlu menyediakan data dan informasi yang terbuka. Koordinasi tidak boleh mengurangi fungsi kontrol, tetapi diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan.

Implikasi kebijakan dan strategi penanganan

Fungsi legislasi perlu diarahkan pada pembentukan peraturan daerah yang mendukung pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, penyelenggaraan pemerintahan, dan perlindungan kelompok rentan. Setiap rancangan peraturan daerah perlu didukung kajian, partisipasi publik, dan analisis dampak agar dapat diterapkan secara efektif.

Dalam fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan bahwa APBD memberikan manfaat yang merata bagi perempuan dan laki-laki serta kelompok masyarakat lainnya. Penganggaran responsif gender bukan berarti menyediakan anggaran terpisah untuk perempuan, melainkan memastikan program memperhatikan perbedaan kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam fungsi pengawasan, DPRD perlu memantau pencapaian indikator pembangunan, kualitas pelayanan, pemerataan program, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pengawasan harus menghasilkan rekomendasi yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian. Aspirasi hasil reses juga perlu diselaraskan dengan hasil musrenbang agar tidak terjadi duplikasi program.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah **belum seimbangnya keterwakilan perempuan, perlunya penguatan kolaborasi lintas partai, peningkatan kapasitas legislasi dan penganggaran, penguatan pengawasan berbasis kinerja, serta konsistensi penyaluran aspirasi dengan prioritas pembangunan daerah**.

Prioritas tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota dan Sekretariat DPRD, penguatan dukungan data dan kajian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, serta penerapan penganggaran yang lebih responsif dan inklusif. Dengan strategi tersebut, komposisi DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat.

Tabel 2.198 Jumlah Anggota Partai Politik dan Jenis Kelamin Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golkar	5	2	7
2.	PPP	1	1	2
3.	PKB	2	0	2
4.	NasDem	2	0	2
5.	PDI Perjuangan	1	0	1
6.	PKN	1	0	1
7.	Demokrat	0	1	1
8.	Gerindra	2	0	2
9.	Hanura	1	0	1
10.	PKS	0	1	1
	Jumlah	15	5	20

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu; BPS Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2026.

2.5. Aspek Daya Saing

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran rata-rata per kapita menggambarkan besarnya pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi, tingkat kesejahteraan, daya beli, serta perubahan kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu. Semakin besar proporsi pengeluaran nonpangan umumnya menunjukkan semakin luasnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan di luar pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan sosial lainnya.

Pada tahun 2020, jumlah pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **Rp821.039 per kapita per bulan** atau **Rp9.852.468 per kapita per tahun**. Jumlah tersebut meningkat menjadi **Rp848.375 per bulan pada tahun 2022**, **Rp1.123.860 pada tahun 2023**, turun menjadi **Rp1.066.053 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat menjadi **Rp1.099.689 pada tahun 2025**. Dibandingkan tahun 2020, pengeluaran bulanan tahun 2025 bertambah **Rp278.650 atau sekitar 33,94 persen**.

Pengeluaran pangan

Pengeluaran pangan per kapita per bulan meningkat dari **Rp458.221 pada tahun 2020** menjadi **Rp504.143 pada tahun 2022**. Pada tahun 2023, pengeluaran pangan kembali meningkat menjadi **Rp637.610**, atau bertambah **Rp133.467 sebesar 26,47 persen** dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2024, pengeluaran pangan turun menjadi **Rp623.379**, atau berkurang **Rp14.231 sebesar 2,23 persen** dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2025 pengeluaran pangan kembali meningkat menjadi **Rp630.022**, bertambah **Rp6.643 atau sekitar 1,07 persen** dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan pengeluaran pangan dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan makanan, pertumbuhan kebutuhan rumah tangga, perubahan jenis dan kualitas makanan yang dikonsumsi, serta kelancaran pasokan. Sebagai wilayah kepulauan, harga pangan Kabupaten Pulau Taliabu juga dipengaruhi oleh biaya angkut, cuaca, jadwal transportasi laut, dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Pada tahun 2025, pengeluaran pangan mencakup sekitar **57,29 persen** dari total pengeluaran penduduk. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya beban pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Dominasi pengeluaran pangan dapat membatasi kemampuan rumah tangga untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan investasi produktif. Apabila kenaikan pengeluaran lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga, daya beli riil masyarakat dapat melemah meskipun nilai pengeluarannya meningkat.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi, jagung, umbi-umbian, perikanan, peternakan, dan komoditas hortikultura. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki distribusi antarpulau, mengembangkan cadangan pangan, memantau harga, dan melaksanakan intervensi pasar ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga.

Pengeluaran nonpangan

Pengeluaran nonpangan tercatat sebesar **Rp362.818 per kapita per bulan pada tahun 2020**, kemudian menjadi **Rp344.232 pada tahun 2022**. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat tajam menjadi **Rp486.250**, bertambah **Rp142.018 atau sekitar 41,26 persen** dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2024, pengeluaran nonpangan menurun menjadi **Rp442.674**, atau berkurang **Rp43.576 sebesar 8,96 persen**. Selanjutnya, pada tahun 2025 pengeluaran ini meningkat menjadi **Rp469.667**, bertambah **Rp26.993 atau sekitar 6,10 persen** dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengeluaran nonpangan pada tahun 2025 mencakup sekitar **42,71 persen** dari total pengeluaran. Kenaikan pengeluaran nonpangan yang lebih cepat daripada pangan pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan alokasi untuk kebutuhan di luar makanan. Hal tersebut dapat berkaitan dengan biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, pakaian, dan kebutuhan sosial.

Peningkatan pengeluaran nonpangan dapat mencerminkan membaiknya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan yang lebih beragam. Namun, kenaikan juga dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya pelayanan, transportasi, energi, perumahan, dan komunikasi. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan agar pelayanan dasar tetap terjangkau dan peningkatan pengeluaran benar-benar disertai peningkatan kualitas hidup.

Solusinya adalah menjaga keterjangkauan pendidikan dan kesehatan, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan akses listrik dan komunikasi, serta menekan biaya transportasi. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan juga diperlukan agar bertambahnya kebutuhan nonpangan tidak memperberat beban rumah tangga.

Total pengeluaran dan pertumbuhan

Jumlah pengeluaran per kapita meningkat sebesar **32,47 persen pada tahun 2023** dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pengeluaran pangan dan nonpangan, dengan kenaikan nonpangan yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas ekonomi, meningkatnya mobilitas masyarakat, perubahan harga, dan bertambahnya kebutuhan konsumsi.

Pada tahun 2024, jumlah pengeluaran turun **5,14 persen**, dari Rp1.123.860 menjadi Rp1.066.053 per kapita per bulan. Penurunan terjadi pada pengeluaran pangan maupun nonpangan, tetapi penurunan nonpangan lebih besar. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi rumah tangga, tekanan pendapatan, penurunan harga kelompok tertentu, atau kecenderungan masyarakat mendahulukan kebutuhan utama.

Pada tahun 2025, total pengeluaran kembali tumbuh **3,16 persen** menjadi Rp1.099.689 per kapita per bulan. Secara tahunan, jumlah pengeluaran mencapai **Rp13.196.268**, bertambah **Rp403.632**

dibandingkan tahun 2024. Peningkatan terutama ditopang oleh pengeluaran nonpangan yang tumbuh lebih tinggi daripada pangan.

Pemulihan pengeluaran pada tahun 2025 memberikan indikasi menguatnya aktivitas konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang meningkat dapat mendorong perdagangan, jasa, transportasi, dan UMKM. Namun, manfaat pembangunan akan lebih kuat apabila pertumbuhan konsumsi didukung peningkatan pendapatan produktif, bukan hanya kenaikan harga atau bertambahnya beban kebutuhan.

Dampak dan implikasi kebijakan

Besarnya proporsi pangan menunjukkan bahwa rumah tangga masih rentan terhadap perubahan harga bahan makanan. Kenaikan harga pangan dapat dengan cepat menurunkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Rumah tangga miskin dan rentan menjadi kelompok yang paling terdampak karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi dasar.

Pemerintah daerah perlu menghubungkan kebijakan pengendalian harga dengan pengembangan produksi lokal. Program bantuan benih, sarana tangkap, peternakan, perkebunan, jalan produksi, penyimpanan dingin, dan pemasaran perlu diarahkan untuk meningkatkan pasokan serta pendapatan produsen. Dengan demikian, kebijakan pangan tidak hanya menjaga keterjangkauan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Perlindungan sosial harus lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data rumah tangga miskin dan rentan. Bantuan pangan, jaminan kesehatan, dukungan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan kepada keluarga dengan beban pangan tinggi, pendapatan tidak tetap, anggota keluarga rentan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah **masih dominannya pengeluaran pangan, tingginya kerentanan terhadap harga dan distribusi bahan pokok, belum stabilnya pertumbuhan konsumsi, serta perlunya meningkatkan pendapatan rumah tangga dan keterjangkauan pelayanan dasar**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pengendalian inflasi pangan, peningkatan produksi dan distribusi pangan lokal, pengurangan biaya logistik, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan perlindungan sosial. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan perkembangan harga, konsumsi, dan daya beli secara berkala pada setiap kecamatan.

Melalui peningkatan pendapatan produktif, stabilisasi harga, dan penguatan ketahanan pangan, struktur pengeluaran masyarakat diharapkan semakin seimbang. Kondisi tersebut akan memperbesar kemampuan rumah tangga membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, serta kegiatan produktif sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.199 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Menurut Kelompok Barang Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025 (Rp.)

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengeluaran pangan per kapita per bulan	458.221	n.a.	504.143	637.610	623.379	630.022
2.	Pengeluaran nonpangan per kapita per bulan	362.818	n.a.	344.232	486.250	442.674	469.667
3.	**Jumlah pengeluaran per kapita per bulan**	**821.039**	**n.a.**	**848.375**	**1.123.860**	**1.066.053**	**1.099.689**
4.	**Jumlah pengeluaran per kapita per tahun**	**9.852.468**	**n.a.**	**10.180.500**	**13.486.320**	**12.792.636**	**13.196.268**
5.	Pertumbuhan (%)	–	n.a.	n.a.	32,47	-5,14	3,16

Catatan: n.a. = data agregat tahun 2021 belum dapat diverifikasi; pertumbuhan dihitung terhadap tahun sebelumnya yang tersedia secara berurutan.

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022 dan 2025; Kabupaten Pulau Taliabu dalam Angka 2025 (diolah).*

Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di luar makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, komunikasi, barang tahan lama, serta kebutuhan sosial lainnya. Perkembangan indikator ini dapat digunakan untuk menilai perubahan pola konsumsi, daya beli, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Selama periode 2020–2025, pengeluaran nonpangan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, tetapi secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pengeluaran nonpangan tercatat sebesar **Rp362.818 per kapita per bulan** atau **Rp4.353.816 per kapita per tahun**. Nilainya turun pada tahun 2021, kembali meningkat pada 2022–2023, menurun pada 2024, dan kembali tumbuh pada 2025.

Perkembangan pengeluaran bulanan dan tahunan

Pada tahun 2021, pengeluaran nonpangan turun dari Rp362.818 menjadi **Rp334.112 per kapita per bulan**, atau berkurang **Rp28.706 sebesar 7,91 persen**. Secara tahunan, pengeluaran turun dari Rp4.353.816 menjadi **Rp4.009.344 per kapita**.

Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas, berkurangnya mobilitas, melemahnya pendapatan, serta kecenderungan rumah tangga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan. Dampaknya adalah berkurangnya permintaan terhadap transportasi, pakaian, rekreasi, barang tahan lama, dan berbagai jasa, sehingga dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha lokal.

Pada tahun 2022, pengeluaran nonpangan meningkat menjadi **Rp344.232 per kapita per bulan** atau Rp4.130.784 per tahun. Dibandingkan tahun 2021, terjadi peningkatan **Rp10.120 atau 3,03 persen**. Perkembangan ini menunjukkan mulai pulihnya konsumsi masyarakat, meskipun nilainya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Pemulihan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Untuk mempertahankannya, pemerintah daerah perlu memperkuat pemulihan ekonomi, menjaga kesempatan kerja, dan mendukung UMKM yang menyediakan barang serta jasa kebutuhan rumah tangga.

Pada tahun 2023, pengeluaran nonpangan meningkat tajam menjadi **Rp486.250 per kapita per bulan** atau Rp5.835.000 per tahun. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penambahan sebesar **Rp142.018 atau 41,26 persen**. Peningkatan tersebut dapat menunjukkan bertambahnya kebutuhan dan aktivitas konsumsi masyarakat setelah pemulihan ekonomi.

Namun, kenaikan yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh bertambahnya biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, dan komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran perlu diikuti dengan peningkatan pendapatan agar tidak memperbesar beban rumah tangga. Pemerintah daerah perlu menjaga keterjangkauan pelayanan dasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengembangan usaha produktif.

Pada tahun 2024, pengeluaran nonpangan turun menjadi **Rp442.674 per kapita per bulan** atau Rp5.312.088 per tahun. Dibandingkan tahun 2023, terjadi penurunan sebesar **Rp43.576 atau 8,96 persen**. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian konsumsi rumah tangga, melemahnya daya beli, atau kecenderungan masyarakat kembali memprioritaskan kebutuhan pangan.

Penurunan pengeluaran nonpangan dapat berdampak terhadap sektor perdagangan dan jasa, terutama transportasi, pakaian, perlengkapan rumah tangga, serta usaha jasa lainnya. Penanganannya perlu diarahkan pada penguatan pendapatan rumah tangga, pengendalian harga, perluasan kesempatan kerja, dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Pada tahun 2025, pengeluaran nonpangan kembali meningkat menjadi **Rp469.667 per kapita per bulan** atau **Rp5.636.004 per kapita per tahun**. Dibandingkan tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar **Rp26.993 atau 6,10 persen**. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan konsumsi untuk kebutuhan di luar pangan.

Dibandingkan tahun 2020, pengeluaran nonpangan tahun 2025 meningkat **Rp106.849 per kapita per bulan atau sekitar 29,45 persen**. Secara tahunan, terdapat penambahan sebesar **Rp1.282.188 per kapita**. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya nilai kebutuhan nonpangan, tetapi harus diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan dan keterjangkauan pelayanan.

Persentase pengeluaran nonpangan

Proporsi pengeluaran nonpangan terhadap total pengeluaran tercatat sebesar **44,19 persen pada tahun 2020**, meningkat menjadi **46,18 persen pada 2021**, kemudian turun menjadi **40,58 persen pada 2022**. Proporsinya kembali meningkat menjadi **43,27 persen pada 2023**, turun menjadi **41,52 persen pada 2024**, dan naik menjadi **42,71 persen pada 2025**.

Dibandingkan tahun 2024, proporsi pengeluaran nonpangan tahun 2025 meningkat **1,19 poin persentase**. Namun, dibandingkan tahun 2020, proporsinya masih lebih rendah **1,48 poin persentase**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur konsumsi masyarakat belum mengalami pergeseran yang kuat menuju kebutuhan nonpangan karena pengeluaran pangan masih mendominasi.

Rendahnya proporsi nonpangan dapat dipengaruhi oleh tingginya harga pangan, terbatasnya pendapatan, dan besarnya biaya distribusi kebutuhan pokok. Akibatnya, ruang pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kegiatan produktif menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akumulasi aset rumah tangga.

Dampak dan implikasi kebijakan

Peningkatan pengeluaran nonpangan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, jasa pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, perumahan, dan UMKM. Apabila kebutuhan tersebut dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, peningkatan konsumsi dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Namun, pertumbuhan pengeluaran tidak selalu menunjukkan peningkatan kesejahteraan apabila disebabkan oleh kenaikan biaya pelayanan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, komunikasi, air bersih, dan perumahan tetap terjangkau. Kebijakan bantuan dan subsidi harus diarahkan secara tepat kepada rumah tangga miskin dan rentan.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta hilirisasi produk lokal diperlukan agar pertumbuhan konsumsi didukung oleh pendapatan yang produktif dan berkelanjutan.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum stabilnya pengeluaran nonpangan, masih dominannya kebutuhan pangan, tingginya biaya pelayanan dan transportasi, serta terbatasnya pendapatan masyarakat untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan produktif**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, penguatan UMKM, perluasan pelayanan dasar yang terjangkau, pengurangan biaya transportasi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah daerah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan agar rumah tangga memiliki ruang pengeluaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dengan meningkatnya pendapatan dan keterjangkauan pelayanan, proporsi pengeluaran nonpangan diharapkan tumbuh secara sehat. Perubahan tersebut akan mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi, dan kegiatan produktif sehingga mendukung pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.200 Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Per Kapita
Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025 (Rp.)

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengeluaran nonpangan per kapita per bulan	362.818	334.112	344.232	486.250	442.674	469.667
2.	Pengeluaran nonpangan per kapita per tahun	4.353.816	4.009.344	4.130.784	5.835.000	5.312.088	5.636.004
3.	Persentase pengeluaran nonpangan (%)	44,19	46,18	40,58	43,27	41,52	42,71
4.	Pertumbuhan (%)	10,43	−7,91	3,03	41,26	−8,96	6,10

Catatan: Nilai tahunan = nilai bulanan × 12; pertumbuhan dihitung dari perubahan nilai bulanan tahun sebelumnya.
Sumber: *BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulau Taliabu 2021, 2022, dan 2025; BPS Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 (diolah).*

Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah menggambarkan kemampuan setiap tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Indikator ini dihitung melalui perbandingan PDRB ADHB sektoral dengan jumlah penduduk bekerja pada sektor yang bersangkutan. Semakin tinggi produktivitas, semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Analisis mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier.

Secara umum, nilai PDRB Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **Rp1.481.430 juta pada tahun 2020** menjadi **Rp2.276.720 juta pada tahun 2025**. Pada periode yang sama, jumlah pekerja bertambah dari **25.570 orang** menjadi **28.407 orang**. Jumlah produktivitas sektoral mengalami fluktuasi dari 270,54 juta rupiah per jiwa pada tahun 2020 menjadi 211,54 juta rupiah pada 2021, meningkat menjadi 252,53 juta rupiah pada 2022, turun menjadi 221,14 juta rupiah pada 2023, kemudian meningkat menjadi 230,92 juta rupiah pada 2024 dan **237,24 juta rupiah per jiwa pada 2025**.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah produktivitas sektoral tahun 2025 meningkat **6,32 juta rupiah per jiwa atau sekitar 2,74 persen**. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh membaiknya produktivitas sektor primer, sedangkan produktivitas sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan.

Sektor primer

Nilai PDRB sektor primer meningkat secara konsisten dari **Rp837.320 juta pada tahun 2020** menjadi **Rp1.145.190 juta pada tahun 2025**. Dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.076.748 juta, nilai tambah sektor primer tahun 2025 bertambah **Rp68.442 juta atau sekitar 6,36 persen**.

Jumlah pekerja sektor primer berfluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 18.290 pekerja, menurun menjadi 12.420 orang pada 2021 dan 9.241 orang pada 2022. Jumlahnya kembali meningkat menjadi 13.203 orang pada 2023 dan 14.354 orang pada 2024, kemudian turun menjadi **13.020 orang pada 2025**. Dibandingkan tahun 2024, jumlah pekerja sektor primer berkurang **1.334 orang atau 9,29 persen**.

Pada saat nilai tambah meningkat dan jumlah pekerja menurun, produktivitas sektor primer naik dari **Rp75,01 juta per jiwa pada tahun 2024** menjadi **Rp87,96 juta pada tahun 2025**. Peningkatannya mencapai **Rp12,95 juta per jiwa atau sekitar 17,26 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap pekerja sektor primer menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan produktivitas dapat dipengaruhi oleh kenaikan produksi atau harga komoditas, perbaikan teknologi, peningkatan kapasitas usaha, serta berkurangnya jumlah pekerja yang menghasilkan nilai tambah sektoral tersebut. Namun, berkurangnya pekerja juga dapat menunjukkan perpindahan tenaga kerja dari pertanian dan kegiatan primer menuju sektor sekunder dan jasa.

Dampaknya adalah meningkatnya efisiensi ekonomi sektor primer, tetapi terdapat risiko kekurangan tenaga produktif dan melemahnya regenerasi petani, nelayan, atau pelaku perkebunan. Solusinya adalah mendorong mekanisasi, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penguatan kelompok usaha, serta menarik tenaga kerja muda melalui usaha primer yang modern dan memberikan pendapatan layak.

Sektor sekunder

Nilai PDRB sektor sekunder meningkat dari **Rp221.810 juta pada tahun 2020** menjadi **Rp520.560 juta pada tahun 2025**. Dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp479.197 juta, terjadi peningkatan **Rp41.363 juta atau 8,63 persen**.

Jumlah pekerja sektor sekunder bertambah dari 5.674 orang pada tahun 2024 menjadi **6.408 orang pada tahun 2025**, atau meningkat **734 orang sebesar 12,94 persen**. Peningkatan jumlah pekerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan nilai tambah menyebabkan produktivitas sektor sekunder turun dari **Rp84,45 juta per jiwa pada 2024** menjadi **Rp81,24 juta pada 2025**. Penurunannya mencapai **Rp3,21 juta per jiwa atau sekitar 3,80 persen**.

Peningkatan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor sekunder mulai memperluas kesempatan kerja, terutama pada kegiatan industri, pengolahan, konstruksi, listrik, air, dan kegiatan sejenis. Namun, turunnya produktivitas menunjukkan bahwa tambahan pekerja belum sepenuhnya diikuti peningkatan kapasitas produksi, penggunaan teknologi, keterampilan, atau nilai tambah produk.

Jika kondisi tersebut berlangsung, pertumbuhan kesempatan kerja tidak menghasilkan peningkatan pendapatan dan daya saing yang optimal. Penanganannya perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penggunaan teknologi produksi, penguatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, serta peningkatan akses terhadap energi, pembiayaan, dan pasar.

Hilirisasi komoditas lokal perlu menjadi prioritas agar sektor sekunder tidak hanya bergantung pada konstruksi atau kegiatan berjangka pendek. Pengembangan pengolahan kelapa, kakao, pala, hasil perikanan, pangan lokal, dan produk UMKM akan memperkuat hubungan antara sektor primer dan sekunder sekaligus meningkatkan nilai tambah yang bertahan di daerah.

Sektor tersier

Nilai PDRB sektor tersier meningkat secara berkelanjutan dari **Rp422.300 juta pada tahun 2020** menjadi **Rp610.970 juta pada tahun 2025**. Dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp554.643 juta, nilai tambahnya bertambah **Rp56.327 juta atau sekitar 10,16 persen**, menjadi pertumbuhan nilai tambah tertinggi di antara ketiga kelompok sektor.

Jumlah pekerja sektor tersier meningkat lebih cepat, dari 7.763 orang pada tahun 2024 menjadi **8.979 orang pada tahun 2025**, bertambah **1.216 orang atau 15,66 persen**. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas turun dari **Rp71,45 juta per jiwa** menjadi **Rp68,04 juta per jiwa**, atau berkurang **Rp3,41 juta sebesar 4,77 persen**.

Penambahan tenaga kerja menunjukkan semakin besarnya peranan sektor perdagangan, transportasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan jasa lainnya dalam menyerap tenaga kerja. Namun, penurunan produktivitas mengindikasikan bahwa sebagian tambahan pekerjaan masih berada pada kegiatan dengan nilai tambah relatif rendah atau belum didukung keterampilan dan teknologi yang memadai.

Dampaknya adalah terciptanya lapangan kerja, tetapi peningkatan pendapatan pekerja dapat berjalan lambat. Solusinya adalah meningkatkan kualitas jasa melalui pelatihan, digitalisasi usaha, perluasan akses internet, peningkatan kualitas perdagangan dan pariwisata, serta pengembangan jasa profesional dan ekonomi kreatif. UMKM jasa juga perlu memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran digital agar mampu naik kelas.

Perubahan struktur tenaga kerja

Pada tahun 2025, sektor primer masih menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu **13.020 orang atau sekitar 45,83 persen** dari seluruh pekerja. Sektor tersier menyerap **8.979 orang atau 31,61 persen**, sedangkan sektor sekunder menyerap **6.408 orang atau 22,56 persen**.

Dibandingkan tahun 2024, terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Pergeseran tersebut dapat menjadi indikasi transformasi struktur ekonomi. Namun, transformasi akan memberikan manfaat optimal apabila perpindahan pekerja diikuti peningkatan keterampilan, produktivitas, pendapatan, dan perlindungan kerja.

Tanpa peningkatan kompetensi, perpindahan tenaga kerja berisiko hanya memperbesar pekerjaan informal berproduktivitas rendah. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, dan dukungan kewirausahaan. Program pendidikan vokasi juga perlu disesuaikan dengan sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu.

Dampak dan implikasi kebijakan

Pada tahun 2025, total PDRB meningkat sekitar **7,87 persen**, sedangkan jumlah pekerja hanya tumbuh sekitar **2,22 persen** dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mendukung peningkatan produktivitas total. Namun, peningkatan tersebut belum merata karena hanya sektor primer yang mencatat kenaikan produktivitas, sedangkan sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan.

Permasalahan utama adalah ketimpangan produktivitas antarsektor, rendahnya nilai tambah pengolahan, belum optimalnya keterampilan tenaga kerja, serta belum kuatnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pekerjaan. Penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **perlunya peningkatan produktivitas sektor sekunder dan tersier, penguatan hilirisasi komoditas lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, regenerasi pelaku sektor primer, serta penciptaan transformasi ekonomi yang inklusif**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada modernisasi sektor primer, pengembangan industri pengolahan, peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja, digitalisasi UMKM, serta perluasan investasi yang menyerap tenaga lokal. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem pemantauan produktivitas menurut sektor, jenis pekerjaan, dan wilayah.

Dengan peningkatan keterampilan, teknologi, dan hilirisasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan tidak hanya meningkatkan PDRB, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang lebih produktif, pendapatan yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Tabel 2.201 Produktivitas Total Kabupaten Pulau Taliabu
Tahun 2020–2025 (juta rupiah/jiwa)

No	Lapangan Usaha / Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.	**PDRB ADHB (juta Rp)**						
1	Primer *Agriculture (Pertanian)*	837.320	873.910	964.600	1.004.756	1.076.748	1.145.190
2	Sekunder /*Manufacture* (B–F)	221.810	408.120	446.070	442.583	479.197	520.560
3	Tersier /*Service* (G–U)	422.300	435.540	466.370	491.757	554.643	610.970
	Jumlah PDRB	**1.481.430**	**1.717.570**	**1.877.040**	**1.939.096**	**2.110.588**	**2.276.720**
B.	**Penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas (jiwa)**						
1	Primer *Agriculture (Pertanian)*	18.290	12.420	9.241	13.203	14.354	13.020
2	Sekunder /*Manufacture* (B–F)	1.457	5.646	8.260	6.354	5.674	6.408
3	Tersier /*Service* (G–U)	5.823	6.322	4.954	6.523	7.763	8.979
	Jumlah pekerja	**25.570**	**24.388**	**22.455**	**26.080**	**27.791**	**28.407**
C.	**Produktivitas (juta rupiah/jiwa)**						
1	Primer *Agriculture (Pertanian)*	45,78	70,36	104,38	76,10	75,01	87,96
2	Sekunder /*Manufacture* (B–F)	152,24	72,28	54,00	69,65	84,45	81,24
3	Tersier /*Service* (G–U)	72,52	68,89	94,14	75,39	71,45	68,04
	Jumlah sektoral	**270,54**	**211,54**	**252,53**	**221,14**	**230,92**	**237,24**

Catatan: Produktivitas sektoral = PDRB ADHB sektoral ÷ pekerja sektoral.
Jumlah produktivitas mengikuti tabel asal, yaitu penjumlahan tiga produktivitas sektoral.
Nilai PDRB 2023–2024 dipertahankan dari gambar; produktivitas 2024 dihitung ulang untuk membetulkan ketidaksesuaian aritmetika.
Sumber: *BPS, PDRB Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Lapangan Usaha 2020–2024; Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Agustus 2020, 2022, dan 2023; Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025 dan 2026; serta tabel asal (diolah).*

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Pulau Taliabu diarahkan pada tiga lokasi, yaitu **Bobong, Lede, dan Tikong**, yang seluruhnya berada di kawasan Pulau Taliabu. Terminal di Bobong direncanakan sebagai **Terminal Tipe B**, sedangkan terminal di Lede dan Tikong direncanakan sebagai **Terminal Tipe C**. Pembagian tipe tersebut menunjukkan perbedaan fungsi dan skala pelayanan sesuai posisi masing-masing wilayah dalam sistem transportasi daerah.

Rencana Terminal Tipe B di Bobong memiliki peran strategis sebagai simpul utama pergerakan penumpang dan kendaraan. Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Pulau Taliabu, Bobong mempunyai intensitas perjalanan yang lebih tinggi dan berpotensi menjadi penghubung antarkawasan. Keberadaan terminal ini diharapkan dapat menata angkutan umum, mengurangi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya, serta memperkuat keterhubungan antara pusat pemerintahan, pelabuhan, kawasan perdagangan, dan permukiman.

Terminal Tipe C di Lede dan Tikong direncanakan untuk melayani pergerakan angkutan umum dalam wilayah kabupaten, terutama mobilitas masyarakat dari desa menuju pusat kecamatan, pasar, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi. Pengembangan terminal pada kedua lokasi tersebut dapat memperluas jangkauan pelayanan transportasi dan mengurangi ketimpangan akses antara pusat pemerintahan dengan wilayah lainnya.

Keberadaan ketiga terminal berpotensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan konektivitas, kelancaran distribusi barang, penurunan biaya perjalanan, serta pertumbuhan perdagangan dan UMKM di sekitar terminal. Terminal juga dapat dikembangkan sebagai pusat perpindahan moda yang menghubungkan angkutan darat dengan pelabuhan dan transportasi laut, sesuai karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan.

Permasalahan yang perlu diantisipasi meliputi kesiapan lahan, keterbatasan jaringan jalan, ketersediaan angkutan umum, biaya pembangunan, dan keberlanjutan pengoperasian terminal. Pembangunan terminal tanpa permintaan penumpang dan jaringan angkutan yang memadai berisiko menyebabkan fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengembangannya perlu didahului kajian kelayakan yang mencakup proyeksi penumpang, pola perjalanan, keterhubungan dengan pelabuhan, kebutuhan lahan, dan kemampuan pembiayaan.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada penetapan lokasi yang sesuai dengan tata ruang, penyelesaian status lahan, peningkatan akses jalan, serta penyediaan fasilitas dasar seperti ruang tunggu, sanitasi, penerangan, informasi perjalanan, area parkir, dan fasilitas keselamatan. Pengembangan terminal juga harus mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lanjut usia.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum terintegrasinya sistem transportasi darat dengan transportasi laut, terbatasnya angkutan umum, kesenjangan konektivitas antarwilayah, serta perlunya menjamin kelayakan dan keberlanjutan operasional terminal**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penyusunan kajian teknis, penyiapan lahan, peningkatan jaringan jalan, pengembangan trayek, dan pembangunan terminal secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan.

Dengan perencanaan yang terpadu, terminal Bobong, Lede, dan Tikong diharapkan dapat membentuk sistem transportasi yang lebih tertib, aman, mudah dijangkau, serta mendukung pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.202 Rencana Pengembangan Terminal Kabupaten Pulau Taliabu

No.	Tipe Terminal	Lokasi Terminal	Kawasan/Pulau
1	Tipe – B	Bobong	Taliabu
2	Tipe – C	Lede	Taliabu
3	Tipe – C	Tikong	Taliabu

Sumber: RTRW Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2019

Jumlah Restoran

Jumlah restoran merupakan salah satu indikator perkembangan kegiatan penyediaan makanan dan minuman, sekaligus mencerminkan aktivitas perdagangan, pariwisata, mobilitas penduduk, dan daya beli masyarakat. Keberadaan restoran juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas

pasar produk pangan lokal, serta menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan dan pelaku perjalanan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah restoran di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat masing-masing **15 restoran**. Jumlah tersebut menurun menjadi **12 restoran pada tahun 2022** dan tetap sebanyak 12 restoran pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi **14 restoran**, tetapi kembali menurun menjadi **11 restoran pada tahun 2025**.

Perkembangan jumlah restoran

Pada tahun 2021, jumlah restoran tidak berubah dibandingkan tahun 2020, yaitu tetap sebanyak 15 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang bertahan dan keluar relatif seimbang. Stabilitas jumlah restoran dapat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan operasional di tengah perubahan permintaan, mobilitas masyarakat, serta biaya bahan baku. Pada tahun 2022, jumlah restoran berkurang dari 15 menjadi 12 unit, atau menurun **3 unit sebesar 20 persen**. Penurunan dapat dipengaruhi oleh lemahnya permintaan, terbatasnya jumlah pengunjung, kenaikan biaya bahan pangan, tingginya biaya transportasi dan energi, keterbatasan modal, serta belum stabilnya aktivitas pariwisata dan perjalanan. Jumlah restoran pada tahun 2023 tetap sebanyak 12 unit. Tidak adanya pertumbuhan menunjukkan bahwa pemulihan usaha penyediaan makanan dan minuman belum cukup kuat untuk mendorong pembukaan restoran baru. Pelaku usaha kemungkinan masih menghadapi keterbatasan pasar, modal, tenaga kerja terampil, dan kepastian pasokan bahan baku. Pada tahun 2024, jumlah restoran meningkat menjadi 14 unit, bertambah **2 unit atau 16,67 persen** dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas pemerintahan, perjalanan bisnis, dan kunjungan wisatawan domestik. Perkembangan pusat permukiman serta meningkatnya permintaan terhadap makanan siap saji juga dapat mendorong pembukaan usaha baru. Pada tahun 2025, jumlah restoran kembali turun menjadi 11 unit, berkurang **3 unit atau 21,43 persen** dibandingkan tahun 2024. Dibandingkan tahun 2020, jumlah restoran tahun 2025 berkurang **4 unit atau sekitar 26,67 persen**. Penurunan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha restoran masih menghadapi tantangan dan pertumbuhan pada tahun 2024 belum dapat dipertahankan.

Penyebab dan dampak terhadap pembangunan

Penurunan jumlah restoran dapat dipengaruhi oleh tingginya biaya bahan baku, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, fluktuasi harga pangan, biaya listrik dan transportasi, keterbatasan modal kerja, serta rendahnya jumlah pelanggan. Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan distribusi barang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan jadwal transportasi laut sehingga biaya operasional usaha menjadi relatif tinggi. Selain faktor biaya, kualitas pelayanan, kebersihan, variasi menu, lokasi usaha, promosi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital turut menentukan keberlanjutan restoran. Usaha yang belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan selera konsumen dan pemasaran daring akan lebih sulit mempertahankan pasar. Berkurangnya jumlah restoran dapat mengurangi kesempatan kerja, pendapatan pelaku UMKM, dan penerimaan daerah. Penurunan tersebut juga mempersempit pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Dari sisi pariwisata, terbatasnya pilihan tempat makan dapat mengurangi kenyamanan wisatawan serta memperpendek lama tinggal dan jumlah pengeluaran selama berkunjung.

Sebaliknya, restoran yang berkembang dapat memberikan dampak berganda terhadap perekonomian. Usaha ini membutuhkan tenaga kerja, ikan, daging, sayuran, beras, rempah, bahan bakar, transportasi, dan jasa lainnya. Oleh karena itu, pengembangan restoran dapat menjadi penghubung antara sektor pariwisata dengan pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan ekonomi kreatif.

Arah penyelesaian dan implikasi kebijakan

Untuk mengatasi penurunan jumlah restoran, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan usaha penyediaan makanan dan minuman. Pembinaan dapat mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, penyusunan menu, kebersihan dan keamanan pangan, pelayanan pelanggan, pengemasan, serta pemasaran digital. Akses terhadap pembiayaan juga perlu diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat, koperasi, lembaga keuangan, dan program pemberdayaan UMKM. Bantuan sebaiknya tidak hanya diberikan dalam bentuk peralatan, tetapi disertai pendampingan dan evaluasi agar usaha mampu bertahan serta meningkatkan omzet. Pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan restoran dengan petani, nelayan, peternak, pedagang, dan kelompok usaha lokal. Penggunaan bahan baku lokal dapat menekan biaya distribusi, menjamin kesegaran produk, dan meningkatkan pendapatan produsen. Pengembangan menu khas Taliabu juga dapat menjadi daya tarik kuliner dan memperkuat identitas pariwisata daerah. Kemudahan perizinan, peningkatan listrik dan air bersih, pengelolaan sampah, penataan kawasan usaha, serta promosi melalui agenda pariwisata perlu diperkuat. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sentra kuliner di Bobong maupun destinasi prioritas serta menyelenggarakan festival kuliner untuk memperluas pasar.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **menurunnya jumlah restoran, tingginya biaya operasional dan distribusi, terbatasnya pasar, lemahnya kapasitas dan permodalan usaha, serta belum kuatnya hubungan antara restoran dengan produk pangan lokal dan pariwisata**. Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penguatan UMKM kuliner, pengembangan sentra dan paket wisata kuliner, peningkatan keamanan pangan, perluasan pemasaran digital, serta pembangunan kemitraan dengan produsen lokal. Pemerintah daerah juga perlu memantau jumlah usaha yang aktif, tenaga kerja, omzet, penggunaan bahan baku lokal, dan sebaran restoran pada setiap kecamatan. Dengan kebijakan tersebut, penurunan jumlah restoran dapat diatasi melalui penciptaan ekosistem usaha yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pengembangan restoran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga menjadi penggerak lapangan kerja, pemasaran produk lokal, dan peningkatan daya tarik pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.203 Jumlah Restoran di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Restoran	Unit	15	15	12	12	14	**11**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2021–2026; Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara (diolah).

Jumlah Penginapan dan Hotel

Ketersediaan penginapan dan hotel merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan pariwisata, perjalanan dinas, aktivitas usaha, serta mobilitas masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Perkembangan jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur menggambarkan kapasitas daerah dalam menerima wisatawan dan pelaku perjalanan sekaligus menunjukkan dinamika usaha jasa akomodasi.

Selama periode 2020–2025, perkembangan akomodasi di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat **8 hotel dengan 114 kamar dan 114 tempat tidur**. Jumlah hotel tetap sebanyak 8 unit hingga tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 17 unit pada 2023 dan 20 unit pada 2024. Pada tahun 2025 jumlahnya turun menjadi **7 hotel**, yang menyediakan **146 kamar dan 210 tempat tidur**.

Perkembangan jumlah hotel

Jumlah hotel pada tahun 2020–2022 tetap sebanyak **8 unit**. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi ekspansi jumlah usaha akomodasi selama tiga tahun. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya permintaan, rendahnya kunjungan wisatawan, ketidakpastian aktivitas perjalanan, kebutuhan modal yang besar, dan tingginya biaya operasional usaha di wilayah kepulauan.

Pada tahun 2023, jumlah hotel meningkat dari 8 menjadi **17 unit**, bertambah **9 unit atau 112,50 persen**. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2024 menjadi **20 unit**, atau bertambah **3 unit sebesar 17,65 persen**. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh pulihnya mobilitas masyarakat, perjalanan pemerintahan dan bisnis, meningkatnya kunjungan wisatawan domestik, serta berkembangnya aktivitas ekonomi di Bobong dan wilayah lainnya.

Pada tahun 2025, jumlah hotel turun menjadi **7 unit**, berkurang **13 unit atau 65 persen** dibandingkan tahun 2024. Dibandingkan tahun 2020, jumlah hotel tahun 2025 juga berkurang 1 unit atau 12,50 persen. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tekanan terhadap keberlanjutan usaha akomodasi.

Berkurangnya hotel dapat dipengaruhi oleh penutupan usaha, perubahan status atau klasifikasi usaha, rendahnya tingkat hunian, kenaikan biaya listrik dan bahan baku, keterbatasan tenaga kerja, serta ketatnya persaingan. Permintaan akomodasi yang bersifat musiman dan bergantung pada perjalanan pemerintahan juga dapat menyebabkan pendapatan hotel tidak stabil.

Perkembangan jumlah kamar

Jumlah kamar turun dari **114 unit pada tahun 2020** menjadi 111 unit pada 2021, atau berkurang **3 unit sebesar 2,63 persen**. Pada tahun 2022, jumlahnya kembali meningkat menjadi 118 unit, bertambah **7 unit atau 6,31 persen**.

Peningkatan besar terjadi pada tahun 2023 ketika jumlah kamar bertambah menjadi **243 unit**, naik **125 unit atau sekitar 105,93 persen** dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, jumlahnya kembali meningkat menjadi **266 unit**, atau bertambah **23 unit sebesar 9,47 persen**.

Pada tahun 2025, jumlah kamar turun menjadi **146 unit**, berkurang **120 unit atau sekitar 45,11 persen** dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, jumlah kamar tahun 2025 masih lebih banyak **32 unit atau 28,07 persen** dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas akomodasi tidak turun sebesar penurunan jumlah hotel.

Rata-rata jumlah kamar per hotel pada tahun 2025 mencapai sekitar **20,86 kamar**, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sekitar 13,30 kamar. Hal tersebut menunjukkan bahwa akomodasi yang tercatat pada tahun 2025 cenderung memiliki skala kapasitas lebih besar.

Perkembangan tempat tidur

Jumlah tempat tidur pada tahun 2020 sebanyak **114 unit**, kemudian turun menjadi 111 unit pada 2021 atau berkurang 2,63 persen. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi **180 unit**, bertambah **69 unit atau 62,16 persen**.

Pada tahun 2023, jumlah tempat tidur bertambah menjadi **273 unit**, meningkat **93 unit atau 51,67 persen**. Jumlahnya kembali meningkat menjadi **306 unit pada tahun 2024**, bertambah **33 unit atau 12,09 persen**.

Pada tahun 2025, jumlah tempat tidur turun menjadi **210 unit**, atau berkurang **96 unit sebesar 31,37 persen** dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, kapasitas tempat tidur tahun 2025 masih lebih tinggi **96 unit atau 84,21 persen** dibandingkan tahun 2020. Setiap hotel pada tahun 2025 rata-rata menyediakan sekitar 30 tempat tidur.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas tempat tidur masih cukup besar meskipun jumlah usaha akomodasi menurun. Tantangan utamanya adalah memastikan kapasitas tersebut dimanfaatkan melalui peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan, bukan hanya bergantung pada perjalanan dinas atau kegiatan pemerintahan.

Dampak terhadap pembangunan daerah

Penurunan jumlah hotel pada tahun 2025 dapat mengurangi pilihan akomodasi, lapangan kerja, serta permintaan terhadap makanan, transportasi, jasa kebersihan, dan produk lokal. Kondisi tersebut juga dapat menurunkan kesiapan daerah menerima kegiatan berskala besar, wisatawan, investor, dan pelaku perjalanan bisnis.

Di sisi lain, jumlah kamar dan tempat tidur yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu tetap memiliki kapasitas untuk mengembangkan pariwisata dan kegiatan jasa. Manfaat tersebut akan optimal apabila tingkat hunian meningkat dan usaha akomodasi memiliki hubungan yang kuat dengan restoran, transportasi, UMKM, serta destinasi wisata.

Tanpa pengembangan destinasi dan kegiatan yang menarik, kapasitas kamar dapat tidak termanfaatkan secara optimal. Tingkat hunian yang rendah akan menekan pendapatan hotel dan meningkatkan risiko penutupan usaha. Oleh karena itu, pembangunan akomodasi harus diikuti dengan pengembangan sumber permintaan secara berkelanjutan.

Arah penyelesaian dan implikasi kebijakan

Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha akomodasi melalui peningkatan kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan pemenuhan standar usaha. Akomodasi yang tidak aktif perlu dipetakan untuk mengetahui kendala dan kemungkinan pemulihan usahanya.

Peningkatan kunjungan perlu didorong melalui pengembangan destinasi unggulan, kalender kegiatan, promosi digital, serta paket wisata yang menghubungkan penginapan dengan wisata bahari, budaya, kuliner, dan ekonomi kreatif. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, olahraga, budaya, dan pertemuan dapat disebarkan sepanjang tahun untuk membantu menjaga kestabilan permintaan akomodasi.

Kemitraan hotel dengan UMKM, restoran, nelayan, petani, pelaku transportasi, dan kelompok sadar wisata perlu diperkuat. Penggunaan bahan pangan, produk kerajinan, dan tenaga kerja lokal dapat memperbesar dampak ekonomi usaha akomodasi terhadap masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan fasilitas pendukung berupa air bersih, listrik, telekomunikasi, pengelolaan sampah, keamanan, dan akses transportasi. Penyederhanaan perizinan serta akses pembiayaan perlu diberikan tanpa mengurangi penerapan standar keselamatan dan perlindungan konsumen.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **menurunnya jumlah hotel secara tajam pada tahun 2025, belum stabilnya permintaan akomodasi, ketergantungan pada perjalanan pemerintahan, tingginya biaya operasional, dan belum kuatnya keterkaitan antara akomodasi dengan pariwisata serta ekonomi lokal**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pemulihan usaha akomodasi yang layak, peningkatan tingkat hunian, pengembangan destinasi dan kalender kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan promosi dan pemasaran digital. Pemerintah daerah juga perlu memantau jumlah usaha aktif, tingkat hunian kamar, lama menginap, tenaga kerja, dan penggunaan produk lokal.

Dengan strategi tersebut, kapasitas **146 kamar dan 210 tempat tidur pada tahun 2025** dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Pengembangan akomodasi yang terintegrasi dengan pariwisata dan ekonomi lokal diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.204 Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Pulau Taliabu
Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Hotel	Unit	8	8	8	17	20	7
2.	Kamar	Unit	114	111	118	243	266	146
3.	Tempat Tidur	Unit	114	111	180	273	306	210

Catatan: Data 2023–2024 dipertahankan sesuai tabel asal; data 2020–2022 dan 2025 menggunakan publikasi terbaru.

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025;
BPS Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2026 (diolah).

Keberadaan BTS dan Sinyal Telepon Seluler

Ketersediaan Base Transceiver Station (BTS) dan kualitas sinyal telepon seluler merupakan bagian penting dari infrastruktur komunikasi Kabupaten Pulau Taliabu. Infrastruktur tersebut mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, penanggulangan bencana, transaksi ekonomi, serta interaksi masyarakat. Sebagai daerah kepulauan dengan permukiman yang tersebar, pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu prasyarat dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pada tahun 2025, dari **71 desa** di Kabupaten Pulau Taliabu, sebanyak **55 desa atau 77,46 persen** telah memiliki BTS, sedangkan **16 desa atau 22,54 persen** belum memiliki BTS. Dari sisi kualitas sinyal, sebanyak **13 desa atau 18,31 persen** memiliki sinyal sangat kuat, **16 desa atau 22,54 persen** memiliki sinyal kuat, **41 desa atau 57,75 persen** memiliki sinyal lemah, dan **1 desa atau 1,41 persen** belum memperoleh sinyal telepon seluler.

Secara keseluruhan, baru **29 desa atau 40,85 persen** yang memiliki sinyal kuat dan sangat kuat. Sementara itu, sebanyak **42 desa atau sekitar 59,15 persen** masih menghadapi sinyal lemah atau belum tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BTS belum sepenuhnya diikuti

kualitas layanan yang memadai. Penambahan menara perlu disertai peningkatan kapasitas, jangkauan, jaringan penghubung, pasokan energi, dan pemeliharaan perangkat.

Perubahan dibandingkan tahun sebelumnya belum dapat dihitung karena rangkaian data tahunan tidak tercantum. Meskipun demikian, kondisi tahun 2025 dapat digunakan untuk menetapkan desa dan kecamatan yang menjadi prioritas perluasan serta peningkatan kualitas jaringan.

Kecamatan Taliabu Barat

Kecamatan Taliabu Barat memiliki 13 desa, terdiri atas **9 desa yang telah memiliki BTS** dan **4 desa belum memiliki BTS**. Kualitas sinyal meliputi 6 desa dengan sinyal sangat kuat, 2 desa dengan sinyal kuat, dan 5 desa dengan sinyal lemah. Dengan demikian, sebanyak 8 desa telah memperoleh kualitas sinyal yang relatif baik, sedangkan 5 desa masih membutuhkan peningkatan layanan.

Keberadaan empat desa tanpa BTS dapat disebabkan oleh kondisi topografi, jarak antardesa, keterbatasan jaringan listrik dan akses jalan, serta pertimbangan kelayakan investasi operator. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan BTS pada desa yang belum terlayani dan mengoptimalkan BTS yang sudah ada agar lima desa dengan sinyal lemah memperoleh kualitas layanan lebih baik.

Kecamatan Taliabu Selatan

Dari 9 desa di Kecamatan Taliabu Selatan, sebanyak **6 desa memiliki BTS** dan **3 desa belum memiliki BTS**. Seluruh 9 desa masih berada dalam kategori sinyal lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BTS belum mampu memberikan kualitas layanan yang memadai.

Sinyal yang lemah dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas BTS, jarak permukiman dari menara, hambatan geografis, ketidakstabilan listrik, atau lemahnya jaringan penghubung. Kecamatan Taliabu Selatan perlu menjadi salah satu prioritas utama peningkatan kapasitas dan optimalisasi jaringan. Penanganannya dapat dilakukan melalui penambahan BTS, peningkatan ketinggian atau penyesuaian arah antena, penguatan jaringan penghubung, serta penyediaan energi cadangan.

Kecamatan Tabona

Kecamatan Tabona memiliki 7 desa, terdiri atas **4 desa dengan BTS** dan **3 desa tanpa BTS**. Kualitas sinyalnya mencakup 3 desa dengan sinyal kuat, 3 desa dengan sinyal lemah, dan 1 desa tanpa sinyal. Desa tanpa sinyal di Kecamatan Tabona merupakan wilayah dengan kebutuhan penanganan paling mendesak karena belum memiliki akses dasar komunikasi seluler.

Ketiadaan sinyal dapat menghambat komunikasi darurat, pelayanan administrasi, akses informasi pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi. Solusinya adalah menetapkan desa tersebut sebagai lokasi prioritas pembangunan BTS atau penyediaan teknologi alternatif. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk memasukkan lokasi tersebut ke dalam program perluasan jaringan wilayah tidak terlayani.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan

Kecamatan Taliabu Timur Selatan memiliki 9 desa, yaitu **7 desa dengan BTS** dan **2 desa tanpa BTS**. Dari sisi kualitas layanan, 4 desa memiliki sinyal kuat dan 5 desa masih memiliki sinyal lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh desa belum memperoleh kualitas jaringan yang optimal.

Strategi penanganannya adalah memperluas jangkauan pada dua desa tanpa BTS sekaligus meningkatkan kapasitas pada lima desa dengan sinyal lemah. Pemetaan titik blank spot, kondisi topografi, jarak permukiman, dan kepadatan pengguna perlu dilakukan agar penempatan infrastruktur lebih efektif.

Kecamatan Taliabu Timur

Seluruh **4 desa di Kecamatan Taliabu Timur telah memiliki BTS** dan seluruhnya memperoleh sinyal kuat. Kondisi ini menunjukkan pelayanan telekomunikasi yang relatif baik dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan jaringan di kecamatan lain.

Ketersediaan jaringan yang baik perlu dimanfaatkan untuk memperluas digitalisasi pelayanan publik, pembelajaran daring, layanan kesehatan, pemasaran produk lokal, dan pengembangan UMKM. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan pemeliharaan jaringan dan peningkatan kapasitas agar kualitas layanan tetap terjaga ketika jumlah pengguna meningkat.

Kecamatan Taliabu Utara

Kecamatan Taliabu Utara memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 19 desa, dan seluruhnya telah memiliki BTS. Namun, hanya 3 desa yang memiliki sinyal kuat, sedangkan **16 desa masih memiliki sinyal lemah**. Kecamatan ini menjadi penyumbang terbesar desa dengan sinyal lemah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan keberadaan BTS sudah baik, tetapi kualitas pelayanannya belum optimal. Permasalahan dapat berkaitan dengan kapasitas menara, luas wilayah layanan, kondisi medan, pasokan energi, dan jaringan penghubung. Prioritas kebijakan bukan lagi hanya menambah BTS, tetapi meningkatkan kapasitas, mengoptimalkan lokasi menara, memperkuat transmisi, dan memperbaiki keandalan pasokan listrik.

Kecamatan Lede

Kecamatan Lede memiliki 5 desa, terdiri atas **3 desa dengan BTS** dan **2 desa tanpa BTS**. Meskipun demikian, 4 desa telah memperoleh sinyal sangat kuat dan 1 desa memiliki sinyal lemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa cakupan sinyal dapat menjangkau desa di sekitar BTS, tetapi masih terdapat satu desa yang membutuhkan penguatan.

Pemerintah daerah perlu mempertahankan kualitas layanan pada empat desa sekaligus menangani desa dengan sinyal lemah. Pengembangan jaringan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, fasilitas pelayanan publik, sentra ekonomi, dan lokasi rawan bencana.

Kecamatan Taliabu Barat Laut

Kecamatan Taliabu Barat Laut memiliki 5 desa, terdiri atas **3 desa dengan BTS** dan **2 desa tanpa BTS**. Sebanyak 3 desa memiliki sinyal sangat kuat dan 2 desa memiliki sinyal lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan relatif baik pada sebagian wilayah, tetapi pemerataan antarpermukiman masih perlu diperkuat.

Penanganannya dapat dilakukan melalui perluasan jangkauan BTS yang sudah ada, penambahan penguat sinyal, dan pembangunan infrastruktur baru apabila perluasan jaringan belum mampu menjangkau desa dengan sinyal lemah.

Dampak terhadap pembangunan daerah

Keterbatasan sinyal dapat menghambat penerapan pemerintahan digital, pembelajaran jarak jauh, konsultasi kesehatan, transaksi nontunai, pemasaran UMKM, dan penyampaian informasi kebencanaan. Masyarakat pada wilayah dengan sinyal lemah juga harus mengeluarkan biaya serta waktu lebih besar untuk mendapatkan akses komunikasi.

Dari sisi ekonomi, jaringan yang baik dapat memperluas pasar produk pertanian, perikanan, perkebunan, kuliner, dan pariwisata. Pelaku usaha dapat menggunakan media sosial, perdagangan elektronik, pembayaran digital, serta layanan perbankan. Karena itu, peningkatan kualitas sinyal akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan inklusi ekonomi masyarakat.

Dalam pelayanan publik, jaringan telekomunikasi diperlukan untuk pengoperasian sistem administrasi, perencanaan, keuangan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan layanan desa. Infrastruktur digital yang lemah menyebabkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak berjalan merata.

Isu strategis dan arah kebijakan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **masih terdapatnya 16 desa tanpa BTS, dominannya sinyal lemah pada 41 desa, adanya satu desa tanpa sinyal di Kecamatan Tabona, serta belum optimalnya kualitas jaringan meskipun BTS telah tersedia**. Prioritas penanganan perlu diberikan kepada Kecamatan Tabona, Taliabu Selatan, Taliabu Utara, Taliabu Timur Selatan, dan desa-desa tanpa BTS di kecamatan lainnya.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada pembangunan BTS baru, optimalisasi BTS eksisting, penguatan jaringan penghubung, penyediaan energi yang stabil, serta pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Pemanfaatan bersama menara oleh beberapa operator perlu didorong agar pembangunan lebih efisien dan masyarakat memperoleh pilihan layanan yang lebih luas.

Pemerintah daerah perlu menyusun peta desa tanpa BTS dan desa dengan sinyal lemah yang dilengkapi lokasi fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sentra ekonomi, dan kawasan rawan bencana. Peta tersebut menjadi dasar pengajuan dukungan kepada pemerintah pusat, kerja sama dengan operator, dan penetapan prioritas pendanaan.

Peningkatan infrastruktur harus diikuti literasi dan pemberdayaan digital. Masyarakat, aparatur desa, pelajar, serta pelaku UMKM perlu mendapat pelatihan mengenai pelayanan digital, keamanan siber, pemasaran daring, dan transaksi nontunai. Dengan demikian, pembangunan jaringan tidak hanya menghasilkan akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan serta aktivitas ekonomi.

Target pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada penghapusan desa tanpa sinyal, pengurangan jumlah desa bersinyal lemah, serta peningkatan proporsi desa dengan sinyal kuat dan sangat kuat. Melalui strategi tersebut, pemerataan telekomunikasi dapat memperkuat konektivitas, mengurangi kesenjangan digital, dan mendukung transformasi pelayanan publik serta pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.205 Jumlah Desa dengan Keberadaan BTS dan Sinyal Telepon Seluler di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025

No.	Kecamatan	Keberadaan BTS		Sinyal Telepon Seluler			
		Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada
1.	Taliabu Barat	9	4	6	2	5	0
2.	Taliabu Selatan	6	3	0	0	9	0
3.	Tabona	4	3	0	3	3	1
4.	Taliabu Timur Selatan	7	2	0	4	5	0
5.	Taliabu Timur	4	0	0	4	0	0
6.	Taliabu Utara	19	0	0	3	16	0
7.	Lede	3	2	4	0	1	0
8.	Taliabu Barat Laut	3	2	3	0	2	0
	Jumlah	55	16	13	16	41	1
	Persentase (%)	77,46	22,54	18,31	22,54	57,75	1,41

Catatan: Publikasi tahun 2025 menggunakan hasil pendataan Podes Mei 2024.

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Statistik Potensi Desa Kabupaten Pulau Taliabu 2025.

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi merupakan keseluruhan kondisi yang memengaruhi minat dan keyakinan pelaku usaha untuk menanamkan modal serta menjalankan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Iklim investasi yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, dan potensi ekonomi, tetapi juga oleh stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kondisi keamanan mempunyai hubungan langsung dengan keputusan investasi. Angka kriminalitas yang rendah dapat meningkatkan rasa aman, melindungi aset dan kegiatan usaha, menekan biaya pengamanan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, tingginya kriminalitas dapat meningkatkan risiko usaha, mengganggu distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja, menambah biaya operasional, serta mengurangi minat investor untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, keamanan yang terjaga menjadi modal penting untuk mengembangkan investasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Oleh karena itu, angka kriminalitas per 100.000 penduduk perlu digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kualitas iklim berinvestasi dan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum.

Pada tahun 2020 tercatat **120 tindak kriminal** dari jumlah penduduk sebanyak 58.047 jiwa, sehingga angka kriminalitas mencapai **207 kasus per 100.000 penduduk**. Pada tahun 2023, jumlah tindak kriminal turun menjadi 47 kasus atau **72 kasus per 100.000 penduduk**. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 14 kasus atau **21 kasus per 100.000 penduduk**.

Penurunan angka kriminalitas tersebut menunjukkan semakin baiknya kondisi keamanan daerah dan memberikan sinyal positif bagi iklim investasi Kabupaten Pulau Taliabu. Situasi yang aman dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat perdagangan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi jangka panjang. Namun, kondisi tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pencegahan kejahatan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara cepat serta adil.

Tabel 2.206 Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	120	n.a.	n.a.	47	14	n.a.
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
3.	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	207	n.a.	n.a.	72	21	n.a.

Catatan: *n.a. = data jumlah tindak kriminal belum tersedia/dipublikasikan; angka kriminalitas dihitung per 100.000 penduduk.*

Sumber: *BPS Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka; tabel asal (diolah).*

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Kaitannya dengan Iklim Investasi

Realisasi pajak dan retribusi daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menghimpun pendapatan dari aktivitas ekonomi dan pelayanan yang menjadi kewenangan daerah. Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan usaha.

Kinerja penerimaan tersebut memiliki hubungan erat dengan iklim investasi. Sistem pajak dan retribusi yang sederhana, transparan, pasti, proporsional, dan didukung pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Sebaliknya, pungutan yang tidak jelas, prosedur berbelit, perubahan tarif yang tidak dapat diprediksi, dan pelayanan yang tidak sebanding dengan retribusi dapat meningkatkan biaya usaha serta menurunkan minat investasi.

Selama periode 2020–2025, jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pulau Taliabu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, total penerimaan mencapai **Rp4.718.891.338**, kemudian turun menjadi **Rp1.843.196.944 pada tahun 2021** dan tidak berubah pada tahun 2022. Penerimaan meningkat menjadi **Rp3.337.546.174 pada tahun 2023**, turun menjadi **Rp2.655.440.469 pada tahun 2024**, dan kembali naik menjadi **Rp2.979.145.136 pada tahun 2025**.

Penerimaan pajak daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar **Rp4.583.742.338**. Pada tahun 2021, nilainya turun menjadi **Rp1.807.382.442**, berkurang **Rp2.776.359.896 atau sekitar 60,57 persen**. Penerimaan pajak tahun 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak meningkat menjadi **Rp3.107.647.622**, bertambah **Rp1.300.265.180 atau sekitar 71,94 persen** dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi, penguatan pemungutan, bertambahnya kepatuhan wajib pajak, pembaruan objek pajak, serta meningkatnya transaksi pada sektor usaha tertentu.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak turun menjadi **Rp2.288.382.764**, berkurang **Rp819.264.858 atau 26,36 persen** dibandingkan tahun 2023. Penurunan berlanjut secara terbatas pada tahun 2025 menjadi **Rp2.267.062.648**, berkurang **Rp21.320.116 atau sekitar 0,93 persen**.

Dibandingkan tahun 2020, penerimaan pajak tahun 2025 turun sebesar **Rp2.316.679.690 atau sekitar 50,54 persen**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa basis penerimaan pajak daerah masih belum stabil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan aktivitas usaha, belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, tingkat kepatuhan, keterbatasan sistem pemungutan, serta belum maksimalnya penggalian potensi ekonomi daerah.

Penurunan penerimaan pajak dapat membatasi kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang dibutuhkan dunia usaha. Namun, peningkatan pajak tidak seharusnya ditempuh hanya melalui kenaikan tarif karena dapat menambah biaya investasi. Solusi yang lebih tepat adalah memperluas basis pajak, memperbaiki data, meningkatkan kepatuhan, menutup kebocoran, serta mempermudah pembayaran.

Penerimaan retribusi daerah

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar **Rp135.149.000**. Nilainya turun menjadi **Rp35.814.502 pada tahun 2021**, atau berkurang **Rp99.334.498 sebesar sekitar 73,50 persen**, dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan retribusi meningkat menjadi **Rp229.898.552**, bertambah **Rp194.084.050 atau sekitar 541,92 persen** dibandingkan tahun 2022. Peningkatan berlanjut menjadi **Rp367.057.705 pada tahun 2024**, bertambah **Rp137.159.153 atau 59,66 persen**.

Pada tahun 2025, penerimaan retribusi meningkat tajam menjadi **Rp712.082.488**, bertambah **Rp345.024.783 atau sekitar 94 persen** dibandingkan tahun 2024. Dibandingkan tahun 2020, penerimaan retribusi tahun 2025 meningkat **Rp576.933.488 atau sekitar 426,88 persen**.

Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin luasnya pelayanan yang diberikan, perbaikan pemungutan, penyesuaian pengelolaan objek retribusi, dan meningkatnya kepatuhan pengguna layanan. Namun, pertumbuhan retribusi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Pelaku usaha harus memperoleh manfaat yang jelas, seperti pelayanan perizinan, pasar, parkir, kebersihan, persampahan, penggunaan fasilitas daerah, atau layanan lainnya sesuai jenis retribusi.

Retribusi yang tidak disertai pelayanan memadai dapat dipersepsikan sebagai tambahan beban usaha. Karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan standar pelayanan, kepastian waktu, transparansi tarif, pembayaran nontunai, dan mekanisme pengaduan. Pungutan di luar ketentuan harus dicegah agar tidak mengganggu kepastian berusaha.

Perkembangan total penerimaan

Total penerimaan pajak dan retribusi turun dari Rp4,719 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,843 miliar pada 2021, atau berkurang sekitar **60,94 persen**. Penerimaan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022, kemudian meningkat sekitar **81,08 persen pada tahun 2023**. Pada tahun 2024, total penerimaan kembali turun sekitar **20,44 persen**, sebelum tumbuh **12,19 persen pada tahun 2025**.

Peningkatan tahun 2025 sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan retribusi karena penerimaan pajak masih mengalami sedikit penurunan. Dalam komposisi penerimaan tahun 2025, pajak daerah memberikan kontribusi sekitar **76,10 persen**, sedangkan retribusi daerah sekitar **23,90 persen**. Proporsi retribusi meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sekitar 13,82 persen.

Perubahan komposisi tersebut menunjukkan meningkatnya peranan penerimaan dari pelayanan daerah. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan retribusi bukan disebabkan oleh penambahan beban kepada pelaku usaha, melainkan berasal dari perluasan layanan, peningkatan aktivitas, kepatuhan, dan efektivitas pemungutan.

Hubungan dengan iklim investasi

Pajak dan retribusi daerah memengaruhi iklim investasi melalui dua jalur. Pertama, keduanya menjadi komponen biaya yang dipertimbangkan investor. Kedua, penerimaannya menjadi sumber pembiayaan untuk menyediakan jalan, pasar, kebersihan, keamanan, perizinan, dan pelayanan yang dibutuhkan kegiatan usaha.

Iklim investasi akan membaik apabila pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai jenis pungutan, besaran tarif, prosedur pembayaran, jangka waktu pelayanan, dan penggunaan layanan. Digitalisasi pembayaran juga dapat mengurangi kontak langsung, mempercepat transaksi, menutup potensi kebocoran, dan mencegah pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Investasi yang meningkat selanjutnya akan memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif. Bertambahnya usaha, tenaga kerja, transaksi, hotel, restoran, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya akan meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan investasi harus saling mendukung, bukan saling membebani.

Fluktuasi pajak daerah menunjukkan bahwa aktivitas dan basis ekonomi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini dapat mengurangi kepastian proyeksi pendapatan dan kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur pendukung investasi. Oleh karena itu, Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperluas sumber pertumbuhan melalui pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.

Dampak dan implikasi kebijakan

Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi dapat memperluas ruang fiskal bagi pembangunan. Namun, manfaat tersebut harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas masyarakat serta dunia usaha. Penggunaan penerimaan yang transparan akan memperkuat kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela.

Permasalahan yang perlu diselesaikan meliputi belum stabilnya basis pajak, keterbatasan basis data wajib pajak dan objek retribusi, kemungkinan kebocoran pemungutan, rendahnya integrasi sistem, serta belum meratanya kualitas pelayanan. Solusinya adalah melakukan pemutakhiran dan pemadanan data, digitalisasi penetapan dan pembayaran, pemeriksaan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi petugas.

Pemerintah daerah perlu menyusun peta potensi pendapatan berdasarkan sektor dan wilayah. Intensifikasi difokuskan pada kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memasukkan objek dan pelaku usaha yang belum terdata. Kebijakan tersebut harus disertai sosialisasi dan pendampingan agar pelaku UMKM tidak merasa terbebani.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum stabilnya penerimaan pajak, meningkatnya ketergantungan pada jenis penerimaan tertentu, belum optimalnya pendataan potensi, perlunya peningkatan kualitas pelayanan retribusi, serta pentingnya menjaga agar kebijakan pendapatan tidak menghambat investasi**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan, transparansi tarif, penghapusan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Evaluasi tarif perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat, biaya pelayanan, daya saing daerah, dan dampaknya terhadap UMKM serta investasi.

Peningkatan penerimaan sebesar **12,19 persen pada tahun 2025** perlu dijadikan momentum untuk membangun sistem pendapatan yang lebih modern dan ramah investasi. Dengan kebijakan yang pasti, transparan, serta diimbangi pelayanan berkualitas, pajak dan retribusi dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.207 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025 (Rp.)

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pajak Daerah	Rp.	4.583.742.338	1.807.382.442	1.807.382.442	3.107.647.622	2.288.382.764	2.267.062.648
2.	Retribusi Daerah	Rp.	135.149.000	35.814.502	35.814.502	229.898.552	367.057.705	712.082.488
	Jumlah	**Rp.**	**4.718.891.338**	**1.843.196.944**	**1.843.196.944**	**3.337.546.174**	**2.655.440.469**	**2.979.145.136**

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu; LKPD dan BKAD Kabupaten Pulau Taliabu, 2020–2025 (diolah).

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan Kabupaten Pulau Taliabu dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat transformasi ekonomi. Tingkat pendidikan penduduk berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh pekerjaan, menggunakan teknologi, mengembangkan usaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Komposisi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan adanya perbaikan pada periode 2023–2024. Jumlah penduduk dalam kelompok tersebut meningkat dari **42.670 jiwa pada tahun 2023** menjadi **43.614 jiwa pada tahun 2024**, atau bertambah **944 jiwa sebesar 2,21 persen**. Peningkatan jumlah penduduk terutama terjadi pada kelompok berpendidikan SMA/sederajat dan perguruan tinggi.

Penduduk berpendidikan sekolah dasar

Pada tahun 2023, penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar berjumlah **20.957 jiwa atau 49,11 persen**. Pada tahun 2024, jumlahnya turun menjadi **19.619 jiwa atau 44,98 persen**. Dengan demikian, terjadi penurunan sebanyak **1.338 jiwa atau sekitar 6,38 persen**, sedangkan proporsinya berkurang **4,13 poin persentase**.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif karena menunjukkan berkurangnya dominasi penduduk yang hanya menamatkan pendidikan dasar. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh semakin banyak penduduk yang melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, membaiknya akses pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan pemerintah melalui bantuan pendidikan.

Meskipun demikian, proporsi sebesar 44,98 persen menunjukkan bahwa kelompok lulusan sekolah dasar masih menjadi bagian terbesar dari penduduk berumur 10 tahun ke atas. Kondisi tersebut dapat membatasi akses terhadap pekerjaan formal, menurunkan produktivitas, dan memperbesar risiko bekerja pada sektor informal dengan pendapatan rendah.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat program pendidikan kesetaraan, pencegahan putus sekolah, bantuan kepada keluarga miskin, serta peningkatan keterampilan bagi penduduk dewasa berpendidikan rendah. Program pelatihan perlu disesuaikan dengan potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, konstruksi, perdagangan, dan UMKM.

Penduduk berpendidikan sekolah menengah pertama

Penduduk dengan pendidikan tertinggi SMP/sederajat bertambah dari **7.799 jiwa pada tahun 2023** menjadi **7.994 jiwa pada tahun 2024**, meningkat **195 jiwa atau 2,50 persen**. Namun, proporsinya sedikit menurun dari 18,28 persen menjadi sekitar **18 persen**.

Pertambahan jumlah lulusan SMP menunjukkan peningkatan capaian pendidikan dasar sembilan tahun. Akan tetapi, besarnya kelompok yang berhenti pada jenjang SMP memperlihatkan masih adanya tantangan untuk mendorong transisi menuju pendidikan menengah atas. Hambatan tersebut dapat berupa kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah, keterbatasan transportasi, distribusi sekolah yang belum merata, dan kecenderungan usia muda memasuki dunia kerja.

Apabila penduduk berhenti pada jenjang SMP, peluang memperoleh pekerjaan dengan keterampilan dan pendapatan lebih tinggi menjadi terbatas. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu menjamin keberlanjutan dari SMP ke SMA/SMK melalui bantuan biaya, transportasi pendidikan, asrama siswa pada wilayah tertentu, serta pemerataan sarana dan guru.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendataan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah berdasarkan nama dan alamat. Intervensi perlu dilakukan bersama sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan layanan sosial agar setiap anak dapat menyelesaikan pendidikan menengah.

Penduduk berpendidikan SMA/SMK/MA

Penduduk berpendidikan SMA/SMK/MA meningkat dari **10.454 jiwa atau 24,50 persen pada tahun 2023** menjadi **11.998 jiwa atau 27,51 persen pada tahun 2024**. Jumlah tersebut bertambah **1.544 jiwa atau sekitar 14,77 persen**, sedangkan proporsinya meningkat **3,01 poin persentase**.

Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya ketersediaan tenaga kerja dengan pendidikan menengah. Perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan kelulusan, semakin luasnya akses sekolah, bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan perbaikan keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA.

Dari sisi pembangunan, bertambahnya lulusan pendidikan menengah memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya tarik investasi. Namun, apabila kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, peningkatan jumlah lulusan dapat diikuti pengangguran usia muda atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan.

Solusinya adalah memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, magang, dan kewirausahaan. Kurikulum serta pelatihan perlu dikaitkan dengan kebutuhan sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, konstruksi, serta teknologi informasi.

Penduduk berpendidikan perguruan tinggi

Penduduk berpendidikan perguruan tinggi meningkat dari **3.460 jiwa pada tahun 2023** menjadi **4.003 jiwa pada tahun 2024**. Peningkatannya mencapai **543 jiwa atau sekitar 15,69 persen**. Proporsinya juga bertambah dari 8,11 persen menjadi **9,18 persen**, atau naik **1,07 poin persentase**.

Rasio lulusan perguruan tinggi meningkat dari **811 orang per 10.000 penduduk pada tahun 2023** menjadi **918 orang per 10.000 penduduk pada tahun 2024**. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebanyak **107 orang per 10.000 penduduk atau sekitar 13,19 persen**.

Peningkatan tersebut memperkuat ketersediaan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perencanaan, teknik, pengelolaan keuangan, dan kegiatan ekonomi. Bertambahnya lulusan perguruan tinggi juga berpotensi meningkatkan inovasi, adopsi teknologi, kualitas pelayanan publik, dan kapasitas kewirausahaan.

Namun, proporsi lulusan perguruan tinggi yang masih 9,18 persen menunjukkan bahwa kapasitas tenaga profesional perlu terus ditingkatkan. Permasalahan yang dapat muncul adalah keterbatasan akses pendidikan tinggi, biaya kuliah, tidak tersedianya perguruan tinggi di daerah, serta rendahnya kesesuaian antara bidang pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

Pemerintah daerah perlu memperluas beasiswa pada bidang prioritas, membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, mengembangkan pembelajaran jarak jauh, dan memberikan dukungan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penerima beasiswa dapat diarahkan pada bidang yang dibutuhkan daerah dan didorong untuk kembali mengabdi atau mengembangkan usaha di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dampak terhadap pembangunan daerah

Perubahan komposisi pendidikan pada tahun 2024 menunjukkan pergeseran yang positif dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah dan tinggi. Proporsi penduduk berpendidikan SMA dan perguruan tinggi secara gabungan meningkat dari **32,61 persen pada tahun 2023** menjadi **36,69 persen pada tahun 2024**. Kondisi tersebut memperbesar peluang daerah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan publik, dan daya saing tenaga kerja.

Namun, sekitar **62,98 persen** penduduk tahun 2024 masih memiliki pendidikan tertinggi SD dan SMP. Kondisi ini menjadi tantangan bagi transformasi ekonomi karena sebagian besar tenaga kerja belum

memiliki pendidikan menengah. Jika tidak disertai peningkatan keterampilan, masyarakat berisiko tetap terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan berproduktivitas rendah.

Kualitas pendidikan juga tidak cukup hanya dilihat dari ijazah. Kemampuan literasi, numerasi, digital, komunikasi, pemecahan masalah, dan keterampilan teknis perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan harus disertai perbaikan mutu pembelajaran dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pembangunan.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu adalah **masih besarnya penduduk berpendidikan dasar, belum optimalnya keberlanjutan pendidikan hingga SMA, terbatasnya akses pendidikan tinggi, belum kuatnya keterkaitan pendidikan dengan pasar kerja, serta perlunya pemerataan layanan pendidikan pada wilayah kepulauan**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada pencegahan putus sekolah, peningkatan transisi SMP ke SMA, perluasan pendidikan kesetaraan, pemerataan guru dan fasilitas, penyediaan transportasi atau asrama siswa, serta bantuan pendidikan bagi keluarga miskin. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi, dan kemitraan dengan dunia usaha juga perlu diperkuat.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi pendidikan dan ketenagakerjaan yang dapat memetakan tingkat pendidikan, kompetensi, pengangguran, dan kebutuhan tenaga kerja. Data tersebut menjadi dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas SDM yang lebih tepat sasaran.

Dengan meningkatnya proporsi lulusan SMA dan perguruan tinggi, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki modal untuk mempercepat pembangunan. Modal tersebut perlu dikembangkan melalui pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan, dan penciptaan lapangan kerja produktif agar peningkatan pendidikan menghasilkan pendapatan, inovasi, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 2.208 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1.	Sekolah Dasar	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.957	49,11	19.619	44,98	n.a.	n.a.
2.	Sekolah Menengah Pertama	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.799	18,28	7.994	18	n.a.	n.a.
3.	Sekolah Menengah (SMA/SMK/MAN)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.454	24,50	11.998	27,51	n.a.	n.a.
4.	Perguruan Tinggi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.460	8,11	4.003	9,18	n.a.	n.a.
	Jumlah	n.a.		n.a.		n.a.		42.670		43.614		n.a.	
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	n.a.		n.a.		n.a.		811		918		n.a.	

Catatan: n.a. = data dengan klasifikasi yang sebanding belum tersedia dalam publikasi resmi yang dapat diverifikasi.

Sumber: *Kabupaten Pulau Taliabu dalam Angka, 2024 dan 2025 (diolah).*

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya beban yang secara potensial ditanggung oleh penduduk usia produktif, yaitu usia 15–64 tahun, dalam menopang penduduk usia belum produktif dan

tidak produktif, yaitu penduduk berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Indikator ini penting dalam menilai struktur penduduk, peluang bonus demografi, kebutuhan pelayanan dasar, serta kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada tahun 2021, rasio ketergantungan Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **54**, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif secara potensial menanggung sekitar 54 penduduk usia nonproduktif. Rasio tersebut turun menjadi 47 pada tahun 2022 dan tetap sebesar 47 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio meningkat menjadi 48, kemudian kembali turun menjadi **47 pada tahun 2025**.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu relatif didominasi oleh penduduk usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi, yaitu keadaan ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tanggungan. Namun, peluang tersebut hanya dapat memberikan manfaat apabila penduduk usia produktif memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai.

Penduduk usia nonproduktif

Jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun tercatat sebanyak **20.533 jiwa pada tahun 2021**. Jumlah tersebut turun menjadi 20.261 jiwa pada tahun 2022, atau berkurang **272 jiwa sebesar 1,32 persen**.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia nonproduktif meningkat menjadi **20.885 jiwa**, bertambah 624 jiwa atau sekitar 3,08 persen. Pertambahan berlanjut pada tahun 2024 menjadi **21.626 jiwa**, atau meningkat 741 jiwa sebesar 3,55 persen. Pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi **21.288 jiwa**, berkurang 338 jiwa atau sekitar 1,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, kelompok usia nonproduktif mencakup sekitar **31,78 persen** dari jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu. Kelompok ini membutuhkan dukungan pelayanan yang berbeda. Penduduk usia kurang dari 15 tahun memerlukan pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan anak, dan lingkungan tumbuh kembang yang baik. Sementara itu, penduduk lanjut usia membutuhkan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga.

Peningkatan jumlah penduduk usia tanggungan dapat memperbesar beban ekonomi rumah tangga dan pemerintah. Apabila keluarga memiliki pendapatan terbatas, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi berisiko tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pendidikan dasar, bantuan sosial tepat sasaran, dan pelayanan lanjut usia.

Penduduk usia produktif

Jumlah penduduk usia 15–64 tahun meningkat dari **38.211 jiwa pada tahun 2021** menjadi **42.970 jiwa pada tahun 2022**, bertambah 4.759 jiwa atau sekitar 12,45 persen. Pada tahun 2023, jumlahnya turun menjadi 40.030 jiwa atau berkurang 2.940 jiwa sebesar 6,84 persen.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif kembali meningkat menjadi **44.735 jiwa**, bertambah 4.705 jiwa atau sekitar 11,75 persen. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2025 menjadi **45.697 jiwa**, atau bertambah 962 jiwa sebesar 2,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, penduduk usia produktif mencakup sekitar **68,22 persen** dari total penduduk. Besarnya proporsi tersebut menjadi modal bagi peningkatan produksi, konsumsi, tabungan, investasi, dan penerimaan daerah. Namun, penduduk usia produktif tidak selalu berarti bekerja atau mempunyai pendapatan. Tanpa lapangan kerja yang memadai, besarnya jumlah usia produktif justru dapat meningkatkan pengangguran, pekerjaan informal, kemiskinan, dan permasalahan sosial.

Arah penyelesaiannya adalah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pelatihan vokasi, sertifikasi, magang, kewirausahaan, dan akses pembiayaan perlu disesuaikan

dengan potensi ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan peluang bagi tenaga kerja lokal. Kerja sama dengan dunia usaha perlu mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, dan peningkatan keterampilan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi daerah.

Perkembangan rasio ketergantungan

Penurunan rasio ketergantungan dari 54 pada tahun 2021 menjadi 47 pada tahun 2022 menunjukkan membaiknya perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk usia tanggungan. Rasio tersebut tetap 47 pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 48 pada tahun 2024 karena jumlah penduduk usia nonproduktif meningkat lebih cepat dibandingkan penduduk produktif.

Pada tahun 2025, rasio kembali turun menjadi 47. Penurunan satu poin dibandingkan tahun 2024 terjadi karena jumlah penduduk usia produktif bertambah, sedangkan jumlah penduduk usia nonproduktif menurun. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif pada tahun 2025 secara potensial menanggung sekitar 47 penduduk usia nonproduktif.

Rasio yang berada di bawah 50 menunjukkan kondisi demografi yang relatif menguntungkan. Beban tanggungan yang lebih rendah dapat memberikan ruang bagi rumah tangga untuk meningkatkan tabungan, pendidikan, kesehatan, dan investasi produktif. Dari sisi pemerintah, struktur ini membuka peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas. Jika sebagian besar penduduk usia produktif tidak bekerja, memiliki pendidikan rendah, atau berada dalam pekerjaan berpendapatan kecil, rasio ketergantungan yang rendah tidak akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Pertumbuhan jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **58.047 jiwa pada tahun 2020** menjadi **66.985 jiwa pada tahun 2025**. Selama lima tahun terdapat penambahan **8.938 jiwa atau sekitar 15,40 persen**.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk tercatat sebanyak 66.361 jiwa dan meningkat menjadi 66.985 jiwa pada tahun 2025. Penambahannya mencapai **624 jiwa atau sekitar 0,94 persen**. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan lapangan kerja. Apabila tidak diikuti peningkatan kapasitas pelayanan, pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan tekanan terhadap anggaran dan infrastruktur. Solusinya adalah menggunakan proyeksi penduduk sebagai dasar penentuan lokasi, kapasitas, dan kebutuhan pelayanan pada setiap kecamatan dan desa.

Dampak dan implikasi kebijakan

Struktur penduduk tahun 2025 memberikan peluang bagi percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi tenaga kerja, pelaku usaha, pembayar pajak, dan penggerak konsumsi. Namun, peluang bonus demografi mempunyai batas waktu sehingga perlu dimanfaatkan melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang tepat.

Kebijakan pembangunan harus diarahkan pada dua kelompok. Penduduk usia produktif membutuhkan pekerjaan, keterampilan, perlindungan ketenagakerjaan, dan peluang usaha. Sementara itu, penduduk usia tanggungan membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan pengasuhan yang berkualitas.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem data kependudukan menurut kelompok umur, pendidikan, status bekerja, jenis kelamin, disabilitas, dan wilayah tempat tinggal. Data tersebut diperlukan untuk membedakan kebutuhan anak dan lanjut usia serta menentukan lokasi prioritas intervensi.

Isu strategis dan prioritas pembangunan

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah **belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi, perlunya perluasan lapangan kerja, masih terbatasnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi anak dan lanjut usia**.

Prioritas pembangunan tahun mendatang perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, penguatan pendidikan vokasi, perluasan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Perlindungan sosial bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin juga perlu diperkuat.

Dengan rasio ketergantungan sebesar 47 pada tahun 2025, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki struktur penduduk yang mendukung pertumbuhan. Apabila disertai peningkatan kualitas SDM dan penciptaan pekerjaan produktif, kondisi tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan daerah.

Tabel 2.209 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	jiwa	n.a.	20.533	20.261	20.885	21.626	21.288
2.	Penduduk usia 15–64 tahun	jiwa	n.a.	38.211	42.970	40.030	44.735	45.697
	Jumlah Penduduk	jiwa	58.047	58.744	63.231	64.885	66.361	66.985
	Rasio Ketergantungan	Per 100 penduduk	n.a.	54	47	47	48	47

Catatan: n.a. = rincian penduduk menurut kelompok umur tahun 2020 yang sebanding belum tersedia dalam publikasi resmi.
Rasio ketergantungan = (penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun) ÷ penduduk usia 15–64 tahun × 100.
Sumber: BPS Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2021, 2022, 2025, dan 2026 (diolah).

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Semester I Tahun 2025

. Evaluasi Kinerja RKPD Kabupaten Pulau Taliabu sampai dengan Semester I Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, khususnya untuk menilai kemajuan pembangunan pada tahun kedua periode perencanaan jangka menengah daerah. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian sampai dengan pertengahan tahun, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan, faktor penghambat, dan potensi percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar objektif dalam merumuskan kebijakan kinerja dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Temuan evaluasi menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang perlu dipertahankan, dipercepat, diperbaiki, atau disesuaikan, termasuk

melakukan penajaman target, penataan kembali prioritas, serta realokasi anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja sasaran Kabupaten Pulau Taliabu menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah. Pengukuran tersebut tidak hanya menunjukkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga mencerminkan perkembangan kualitas pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas dan pemerataan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, evaluasi Semester I Tahun 2026 menjadi instrumen pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap konsisten dengan arah kebijakan RPJMD serta mampu memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.210 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 atau RKPD 2026 sampai dengan Semester I Tahun 2026

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi I Membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.	Tujuan I.1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,48	64,08	64,15	100,11%	Perbaikan target tahun 2026 yang sudah tercapai
Misi I	Sasaran I.1.a: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,33	63,63	62,95	98,93%	
Misi I	Sasaran I.1.a: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	799	737	768	95,97%	
Misi I	Sasaran I.2.a: Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional – Literasi Membaca SD	Nilai	46,17	48,67	49,30	101,30%	Perbaikan target tahun 2026 yang sudah tercapai
Misi I	Sasaran I.2.a: Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional – Literasi Membaca SMP	Nilai	49,19	50,29	49,75	98,93%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi I	Sasaran I.2.a: Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional – Numerasi SD	Nilai	43,86	46,76	44,88	95,97%	
Misi I	Sasaran I.2.a: Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional – Numerasi SMP	Nilai	50,50	52,00	51,67	99,37%	
Misi I	Sasaran I.2.a: Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	12,90	12,38	95,97%	
Misi II Membangun dan meningkatkan tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang amanah, mengayomi, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.	Tujuan II.1: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	C	59,03%	
Misi II	Sasaran II.1.a: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,12	0,14	0,133	95,12%	
Misi II	Sasaran II.1.b: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,94	2,16	1,59	73,79%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi III Membangun dan meningkatkan pemerataan percepatan pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan yang terintegrasi, dengan perancangan yang matang, sinergis, dan berkelanjutan.	Tujuan III.1: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	61,25	62,55	51,60	82,50%	
Misi III	Sasaran III.1.a: Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	32,99	34,49	27,22	78,91%	
Misi III	Sasaran III.1.a: Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	76,06	77,46	68,58	88,54%	
Misi III	Sasaran III.1.b: Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga Layak Huni	Persen	41,31	41,85	36,23	86,58%	
Misi III	Sasaran III.1.b: Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak	Persen	86,91	88,05	79,69	90,51%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi III	Sasaran III.1.b: Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	68,99	70,89	62,77	88,54%	
Misi IV Membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan pembangunan pusat-pusat strategis ekonomi yang meningkatkan nilai tambah dan membuka peluang lapangan pekerjaan, memperkuat peran UMKM, serta penanggulangan hambatan distribusi barang dan jasa dalam lingkar internal kabupaten maupun akses eksternal.	Tujuan IV.1: Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,89	6,63	7,09	93,46%	
Misi IV	Sasaran IV.1.a: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,40	1,51	1,26	83,62%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi IV	Sasaran IV.1.a: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,07	0,09	0,078	86,58%	
Misi IV	Sasaran IV.1.b: Meningkatnya kompetensi dan produktivitas SDM secara inklusif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	48,37	48,74	43,15	88,54%	
Misi V Membangun dan meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari, serta memastikan perlindungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.	Tujuan V.1: Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,20	4,81	92,48%	
Misi V	Sasaran V.1.a: Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif	Rasio Gini	Indeks	0,196	0,190	0,249	76,33%	
Misi V	Sasaran V.1.a: Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	37,71	50,67	47,86	94,45%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi V	Sasaran V.1.b: Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Persen	31,59	30,54	37,86	80,67%	
Misi V	Tujuan V.2: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,21	76,58	77,51	101,21%	Perbaikan target tahun 2026 yang sudah tercapai
Misi V	Tujuan V.2: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	65,48	66,02	61,70	93,46%	
Misi V	Sasaran V.2.a: Perwujudan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	178,22	178,04	212,92	83,62%	
Misi VI Mendorong masyarakat Taliabu yang berakhlak mulia, berbudaya, dan toleran.	Tujuan VI.1: Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	–	–	Belum tersedia	–	
Misi VI	Sasaran VI.1.a: Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	9,33	9,02	10	88,54%	

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026*	Capaian Kinerja RKPD 2026 (%)	Rekomendasi
Misi VII Meningkatkan potensi dan membangun fasilitas yang menunjang untuk berkembangnya produktivitas sektor maritim di Kabupaten Pulau Taliabu.	Tujuan VII.1: Terwujudnya sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	2,21	2,58	2,40	92,89%	
Misi VII	Sasaran VII.1.a: Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	107,89	100,17	25,97	25,93%	
Rata-rata Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026							**87,48%**	

2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi pembangunan yang telah dicapai dengan kondisi yang diharapkan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026. Identifikasi permasalahan pembangunan tidak hanya didasarkan pada rendahnya capaian indikator, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan pelayanan antarwilayah, kualitas tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik geografis yang memberikan peluang sekaligus tantangan pembangunan. Wilayah yang terdiri atas delapan kecamatan, 71 desa, dan banyak pulau menyebabkan penyediaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat membutuhkan biaya relatif tinggi. Jarak antarkawasan yang cukup jauh, keterbatasan sarana transportasi, dan ketergantungan terhadap kondisi cuaca turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang terintegrasi, berbasis wilayah, serta berorientasi pada pencapaian hasil.

2.7.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

1) Kualitas dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi persoalan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada bidang pendidikan, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap satuan pendidikan, tetapi juga menyangkut mutu pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesinambungan pendidikan antarjenjang. Sebaran penduduk yang terpencar menyebabkan sebagian peserta didik harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan lanjutan.

Capaian kemampuan literasi dan numerasi peserta didik juga masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh belum meratanya kompetensi guru, keterbatasan sumber belajar, pemanfaatan teknologi pendidikan yang belum optimal, dan belum kuatnya penerapan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga berpotensi meningkatkan risiko ketidakhadiran, putus sekolah, dan rendahnya keberlanjutan pendidikan.

Permasalahan tersebut berdampak terhadap lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta kualitas tenaga kerja pada masa mendatang. Apabila tidak ditangani, kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas masyarakat dan memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Arah penyelesaiannya perlu difokuskan pada pemerataan penempatan guru, peningkatan kompetensi pendidik, rehabilitasi sarana pendidikan, penyediaan sumber belajar digital, pemberian bantuan kepada peserta didik dari keluarga rentan, serta penguatan intervensi literasi dan numerasi berbasis hasil Rapor Pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi karena kewenangan pendidikan menengah berada pada pemerintah provinsi.

Pada bidang kesehatan, permasalahan utama berkaitan dengan belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan tertentu, sistem rujukan antarpulau, serta ketersediaan obat dan alat kesehatan. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan masyarakat di wilayah terpencil memerlukan waktu dan biaya lebih besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan rujukan.

Kesehatan ibu dan anak masih menjadi isu penting, terutama dalam mencegah kematian ibu, kematian bayi, kekurangan gizi, dan stunting. Permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar, keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga, keterlambatan transportasi menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi, serta belum meratanya pemantauan tumbuh kembang anak.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, strategi penanganannya perlu diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas puskesmas dan RSUD Bobong, penyediaan sistem rujukan kepulauan, peningkatan ketersediaan darah, serta konvergensi penanganan stunting sampai tingkat desa dan keluarga.

2) Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Belum Sepenuhnya Efektif

Tata kelola pemerintahan masih menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Keterkaitan antara indikator RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan penganggaran belum seluruhnya konsisten. Sebagian indikator belum didukung definisi operasional, sumber data, metode penghitungan, serta jadwal pemutakhiran yang jelas.

Keterbatasan data menyebabkan evaluasi kinerja belum sepenuhnya mampu menggambarkan perubahan kondisi masyarakat. Dalam beberapa kasus, penilaian masih lebih menitikberatkan pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibandingkan pencapaian hasil atau outcome. Kondisi tersebut dapat mengurangi ketepatan pengambilan keputusan dan menyebabkan alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga masih perlu diperkuat. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, belum terintegrasinya aplikasi, kualitas sumber daya manusia digital yang belum merata, serta belum optimalnya tata kelola data dan keamanan informasi. Akibatnya, pelayanan publik belum seluruhnya dapat diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.

Arah penyelesaiannya mencakup penguatan arsitektur SPBE, integrasi layanan dan data, penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyempurnaan sistem pengukuran kinerja. Pemerintah daerah perlu menetapkan penanggung jawab data untuk setiap indikator, memperkuat forum data, dan memastikan bahwa perubahan anggaran diarahkan pada program yang berkontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan.

3) Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah Masih Terbatas

Kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif terbatas. Rendahnya kemandirian fiskal dapat dipengaruhi oleh basis pajak dan retribusi yang belum luas, pendataan objek pajak yang belum optimal, rendahnya kepatuhan, keterbatasan sistem pemungutan, serta belum maksimalnya pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah.

Di sisi belanja, kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur sangat besar, sementara ruang fiskal terbatas. Belanja wajib dan belanja rutin berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai program produktif dan belanja modal.

Selain itu, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat menyebabkan penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun dan mengurangi kualitas hasil pembangunan.

Permasalahan fiskal tersebut berdampak terhadap keterbatasan kemampuan daerah untuk memperluas pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara terukur, digitalisasi pemungutan, pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kualitas belanja.

Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu digunakan sebagai momentum untuk mengarahkan kembali anggaran dari kegiatan yang berdaya ungkit rendah menuju program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator sasaran. Penyesuaian anggaran harus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, tingkat urgensi, kesiapan pelaksanaan, serta besarnya manfaat bagi masyarakat.

4) Konektivitas dan Infrastruktur Dasar Belum Merata

Kondisi geografis kepulauan menjadikan konektivitas sebagai salah satu permasalahan mendasar. Kualitas dan kemantapan jalan kabupaten belum merata, sementara sarana transportasi laut, pelabuhan, jembatan, dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya mampu menghubungkan pusat pemerintahan, kawasan permukiman, pusat produksi, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Keterbatasan konektivitas menyebabkan biaya logistik tinggi, waktu tempuh panjang, distribusi barang tidak lancar, dan harga kebutuhan pokok mudah mengalami tekanan. Kondisi ini juga membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan menghambat pemasaran hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan.

Selain konektivitas, akses terhadap air minum layak, sanitasi aman, perumahan layak huni, drainase, persampahan, listrik, dan telekomunikasi belum sepenuhnya merata. Sebagian infrastruktur yang telah dibangun juga menghadapi persoalan operasi dan pemeliharaan sehingga manfaatnya belum optimal dan umur layanan menjadi lebih pendek.

Penyelesaian permasalahan infrastruktur perlu menggunakan pendekatan kewilayahan dan konektivitas antarpusat pertumbuhan. Prioritas pembangunan harus diberikan pada infrastruktur yang membuka keterisolasian, mendukung pelayanan dasar, memperlancar distribusi, dan menghubungkan kawasan produksi dengan pasar. Pembangunan baru harus disertai kepastian kelembagaan, pembiayaan operasi, serta pemeliharaan.

5) Pertumbuhan Ekonomi Belum Sepenuhnya Inklusif dan Bernilai Tambah Tinggi

Struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut memiliki peran penting terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat, tetapi sebagian besar produksinya masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kegiatan pengolahan, hilirisasi, standardisasi produk, dan pengembangan jaringan pemasaran belum berkembang secara optimal.

Permasalahan ini menyebabkan nilai tambah yang diterima masyarakat relatif rendah dan perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, cuaca, biaya transportasi, dan perubahan permintaan pasar. UMKM juga menghadapi keterbatasan modal, teknologi, legalitas, kualitas produk, pengemasan, pemasaran digital, serta akses terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dapat menyebabkan manfaat pembangunan lebih terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Dampaknya terlihat pada

terbatasnya kesempatan kerja produktif, rendahnya pendapatan rumah tangga, dan lambatnya penurunan kemiskinan.

Strategi penyelesaiannya perlu diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kelembagaan kelompok usaha, pengembangan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, sertifikasi dan standardisasi produk, serta perluasan pemasaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan rantai nilai yang menghubungkan produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran sehingga peningkatan produksi benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat.

6) Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kerentanan Sosial Masih Memerlukan Penanganan Terpadu

Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, transportasi, pekerjaan produktif, dan perlindungan sosial. Rumah tangga yang tinggal di wilayah terpencil menghadapi beban biaya lebih besar dalam memperoleh barang dan pelayanan dasar.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan akibat perbedaan basis data dan belum terintegrasinya program lintas perangkat daerah. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur dasar belum seluruhnya dilaksanakan secara konvergen pada keluarga serta wilayah prioritas yang sama.

Dampaknya adalah penurunan kemiskinan berjalan lambat dan rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan mudah kembali menjadi miskin ketika menghadapi guncangan harga, bencana, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan. Kelompok perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, pekerja informal, nelayan kecil, dan petani rentan membutuhkan perhatian khusus.

Arah penyelesaiannya adalah memperkuat pemutakhiran data sosial ekonomi, mengembangkan penanganan berbasis keluarga dan wilayah, serta mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan. Penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produktif, perluasan kesempatan kerja, kepesertaan jaminan sosial, serta pemenuhan pelayanan dasar.

7) Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Berkualitas Masih Terbatas

Pasar kerja daerah masih didominasi pekerjaan informal dan sektor primer dengan produktivitas relatif rendah. Keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan usaha dan perkembangan teknologi. Kesempatan kerja bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas juga masih menghadapi berbagai hambatan.

Keterbatasan lapangan kerja formal mendorong sebagian penduduk bekerja pada kegiatan berpendapatan tidak tetap atau mencari pekerjaan di luar daerah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga, daya beli, serta keberlanjutan ekonomi lokal.

Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sertifikasi kompetensi, perluasan kewirausahaan, pengembangan balai latihan kerja, serta kemitraan dengan dunia usaha. Program ketenagakerjaan harus dihubungkan dengan pengembangan sektor unggulan daerah agar pelatihan benar-benar menghasilkan penempatan kerja atau pembentukan usaha baru.

8) Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Belum Optimal

Sektor pertanian dan perkebunan menghadapi persoalan produktivitas, kualitas benih, sarana produksi, teknologi budidaya, pengendalian hama, pascapanen, dan pemasaran. Skala usaha yang relatif kecil serta lemahnya posisi tawar petani menyebabkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh harga jual dan biaya distribusi.

Ketahanan pangan juga menghadapi tantangan akibat ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, keterbatasan distribusi antarpulau, serta perubahan harga dan cuaca. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko ketidakcukupan konsumsi pangan, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah.

Strategi penanganannya meliputi peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, penyediaan sarana pascapanen, pengembangan pengolahan hasil, serta penyediaan informasi harga dan pasar. Kebijakan pangan harus diintegrasikan dengan penurunan kemiskinan, pencegahan stunting, dan pemberdayaan ekonomi desa.

9) Potensi Kelautan dan Perikanan Belum Memberikan Nilai Tambah Optimal

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi besar pada sektor perikanan dan ekonomi biru. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi keterbatasan armada dan alat tangkap, fasilitas pendaratan ikan, produksi es, cold storage, pengolahan hasil, akses permodalan, informasi cuaca, serta pemasaran.

Keterbatasan rantai dingin menyebabkan kualitas hasil tangkapan menurun dan memperlemah posisi tawar nelayan. Tingginya biaya bahan bakar dan operasional juga dapat menekan Nilai Tukar Nelayan. Jika tidak ditangani, peningkatan produksi belum tentu diikuti peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Arah kebijakan perlu difokuskan pada pembangunan rantai nilai perikanan, penguatan pelabuhan dan tempat pendaratan ikan, penyediaan rantai dingin, modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran produk. Peningkatan produktivitas harus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan ekosistem pesisir.

10) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana Masih Perlu Diperkuat

Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi risiko banjir, abrasi, gelombang pasang, cuaca ekstrem, dan kerusakan lingkungan. Kapasitas mitigasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, sarana kesiapsiagaan, serta pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana belum merata.

Pengelolaan sampah juga masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan. Pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas air, udara, tanah, mangrove, dan ekosistem pesisir.

Dampaknya meliputi kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap aktivitas ekonomi, meningkatnya risiko kesehatan, dan menurunnya kualitas lingkungan. Penanganannya perlu diarahkan pada penguatan kajian risiko, integrasi mitigasi ke dalam perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur adaptif, rehabilitasi mangrove, peningkatan kesiapsiagaan desa, dan pengembangan pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber.

Penegasan Arah Penyelesaian

Berdasarkan keseluruhan permasalahan tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu diarahkan pada penajaman prioritas, percepatan program yang tertunda, perbaikan kualitas belanja, dan peningkatan konsistensi antara target dengan anggaran. Program yang telah mencapai atau melampaui target perlu dievaluasi kembali agar target lebih menantang dan relevan. Program dengan capaian rendah harus dianalisis berdasarkan penyebabnya, baik dari sisi perencanaan, anggaran, pengadaan, sumber daya manusia, koordinasi, maupun kondisi geografis.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengendalian triwulanan, rekonsiliasi data antarperangkat daerah, dan pelaporan berbasis hasil. Dengan pendekatan tersebut, permasalahan pembangunan tidak hanya menjadi uraian kondisi, tetapi menjadi dasar yang jelas dalam menentukan kebijakan, program, lokasi prioritas, kelompok sasaran, dan alokasi anggaran pada Semester II Tahun 2026.

2.7.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan tahapan untuk menemukan kesenjangan antara kondisi pelayanan yang diharapkan dengan kondisi aktual penyelenggaraan pembangunan. Identifikasi Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2026, sasaran RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, target RKPD Tahun 2026, kapasitas fiskal daerah, serta karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan yang sebagian besar desanya berada di kawasan pesisir dan memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda-beda.

Secara umum, permasalahan pembangunan daerah masih dipengaruhi oleh belum meratanya infrastruktur dasar dan konektivitas antarkawasan; keterbatasan kuantitas, distribusi, dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik; belum optimalnya integrasi data dan pemanfaatan teknologi; rendahnya nilai tambah komoditas unggulan; serta tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dasar, produktivitas ekonomi masyarakat, daya saing wilayah, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan ketahanan daerah terhadap risiko bencana serta perubahan iklim.

Rumusan permasalahan pada setiap urusan tidak hanya menggambarkan kekurangan sarana dan anggaran, tetapi juga menelusuri aspek akses, mutu, tata kelola, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data, serta keberlanjutan pelayanan. Dengan pendekatan tersebut, hasil identifikasi dapat digunakan sebagai dasar penajaman prioritas, penyesuaian target kinerja dan anggaran, penyusunan langkah korektif perangkat daerah, serta penguatan sinergi pendanaan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 2.21.1 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	**Pendidikan**	– Belum meratanya ketersediaan dan mutu sarana-prasarana PAUD, SD, dan SMP, terutama pada desa pesisir, terpencil, dan sulit dijangkau. – Distribusi, kecukupan, dan kompetensi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan belum merata, termasuk kekurangan guru mata pelajaran tertentu. – Mutu pembelajaran, kemampuan literasi dan numerasi, serta rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih perlu ditingkatkan.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Pemanfaatan teknologi pembelajaran masih terbatas karena keterbatasan listrik, jaringan internet, perangkat TIK, dan kapasitas pengelola sekolah. – Akses terhadap pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, pendidikan inklusif, dan layanan bagi anak tidak sekolah belum optimal. – Pengelolaan data, aset pendidikan, pengawasan mutu, dan tata kelola satuan pendidikan belum sepenuhnya terpadu dan berbasis kinerja.
2	**Kesehatan**	– Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum merata akibat karakter wilayah kepulauan, jarak antardesa, biaya transportasi, dan keterbatasan sarana rujukan. – Kesiapan RSUD Bobong menuju rumah sakit tipe C serta kondisi Puskesmas, Pustu, peralatan kesehatan, laboratorium, dan sarana penunjang belum sepenuhnya memenuhi standar. – Ketersediaan dan pemerataan dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang masih terbatas. – Kematian ibu dan bayi, stunting, tuberkulosis, penyakit menular, dan penyakit tidak menular masih memerlukan penanganan konvergen dan berkelanjutan. – Ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, sistem rujukan, akreditasi fasilitas, dan mutu pelayanan belum konsisten di seluruh wilayah. – Promosi kesehatan, surveilans, kesiapsiagaan kedaruratan, serta integrasi data kesehatan dan keluarga belum optimal.
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	– Kemantapan jalan kabupaten, jalan lingkar pulau, jembatan, dan konektivitas antardesa belum memadai serta masih terdapat ruas yang sulit dilalui pada musim tertentu. – Akses jalan menuju sentra produksi, pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan belum merata. – Ketersediaan jaringan air baku, irigasi, drainase, pengendalian banjir, dan perlindungan pantai masih terbatas. – Pemeliharaan rutin dan berkala, kualitas konstruksi, serta pengelolaan aset infrastruktur belum optimal karena keterbatasan fiskal dan kapasitas teknis. – Dokumen rinci tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang belum sepenuhnya tersedia dan diterapkan. – Data infrastruktur, perencanaan teknis, pengawasan pekerjaan, dan koordinasi lintas sektor belum terintegrasi secara memadai.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	– Masih terdapat rumah tidak layak huni dan kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. – Akses rumah tangga terhadap air minum layak, sanitasi aman, drainase lingkungan, persampahan, dan prasarana-sarana-utilitas umum belum merata. – Penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman belum menjangkau seluruh kawasan prioritas. – Permukiman pesisir dan kawasan rawan bencana masih rentan terhadap abrasi, banjir, gelombang pasang, dan perubahan iklim. – Basis data perumahan, kawasan permukiman, dan penerima bantuan belum sepenuhnya mutakhir serta terintegrasi.
5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	– Cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum belum merata karena keterbatasan personel, sarana operasi, dan jangkauan wilayah kepulauan. – Penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan ketertiban, dan penanganan konflik sosial belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis pemetaan risiko. – Kapasitas pemadaman kebakaran dan penyelamatan di luar pusat kabupaten masih terbatas. – Peta risiko, sistem peringatan dini, jalur dan tempat evakuasi, logistik, serta peralatan penanggulangan bencana belum memadai. – Koordinasi mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih perlu diperkuat.
6	**Sosial**	– Data sosial, data keluarga miskin, dan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya mutakhir, terpadu, dan dapat digunakan lintas perangkat daerah. – Cakupan dan kualitas rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban bencana, dan kelompok rentan masih terbatas. – Ketersediaan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga pelayanan, serta sarana pendukung belum memadai. – Perlindungan sosial adaptif, bantuan kedaruratan, dan respons terhadap guncangan ekonomi maupun bencana belum optimal. – Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan belum kuat keterhubungannya dengan pelatihan, pembiayaan, serta pasar.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
7	**Tenaga Kerja**	– Pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan, investasi, dan pasar kerja lokal. – Kesempatan kerja formal masih terbatas dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor informal dengan produktivitas rendah. – Informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia usaha belum optimal. – Perlindungan tenaga kerja, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kepatuhan terhadap norma kerja masih perlu ditingkatkan. – Partisipasi serta produktivitas tenaga kerja perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas belum merata.
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	– Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta pengukuran hasil pembangunan gender belum konsisten. – Data terpilah gender dan anak, termasuk data kekerasan dan kelompok rentan, belum sepenuhnya terintegrasi. – Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, serta layanan rujukan belum menjangkau seluruh wilayah. – Ketersediaan fasilitas ramah anak, pengasuhan berbasis keluarga, dan edukasi perlindungan anak masih terbatas. – Partisipasi perempuan dalam ekonomi, pengambilan keputusan, dan organisasi kemasyarakatan masih perlu diperluas.
9	**Pangan**	– Ketahanan pangan rumah tangga dan desa rentan pangan masih dipengaruhi musim, cuaca, keterbatasan produksi, serta tingginya biaya distribusi antarpulau. – Cadangan pangan pemerintah daerah, sarana penyimpanan, dan sistem distribusi pangan belum memadai. – Diversifikasi konsumsi dan pemanfaatan pangan lokal belum berkembang secara optimal. – Pengawasan keamanan, mutu, dan keterjangkauan pangan belum menjangkau seluruh wilayah secara berkala. – Neraca bahan makanan, pemantauan harga dan pasokan, serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi belum sepenuhnya berbasis data mutakhir.
10	**Pertanahan**	– Sertifikasi dan penatausahaan tanah pemerintah daerah maupun tanah masyarakat belum tuntas.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Batas bidang, tumpang tindih penguasaan, sengketa, serta pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah pesisir masih memerlukan penyelesaian. – Pengadaan tanah untuk infrastruktur dan pelayanan publik sering terkendala dokumen kepemilikan, penilaian, dan kesepakatan para pihak. – Inventarisasi, pemetaan, dan sistem informasi pertanahan belum terintegrasi dengan tata ruang dan aset daerah. – Kapasitas mediasi, pengendalian pemanfaatan tanah, dan koordinasi lintas instansi masih terbatas.
11	**Lingkungan Hidup**	– Pelayanan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang sampah belum memadai, khususnya di luar pusat perkotaan. – Pemantauan pencemaran air, udara, tanah, pesisir, laut, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun masih terbatas. – Perlindungan mangrove, terumbu karang, kawasan hutan, sempadan pantai, sempadan sungai, dan keanekaragaman hayati belum optimal. – Ketaatan terhadap persetujuan lingkungan, dokumen AMDAL/UKL-UPL, dan kewajiban pemulihan lingkungan belum diawasi secara konsisten. – Adaptasi perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, dan integrasi risiko bencana ke dalam pembangunan belum berjalan optimal. – Data kualitas lingkungan dan kapasitas laboratorium, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan masih terbatas.
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	– Akses masyarakat desa terpencil dan kepulauan terhadap pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala jarak, biaya, dan konektivitas. – Kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, KIA, dokumen perkawinan, dan dokumen kependudukan lainnya belum merata. – Pemutakhiran, validasi, dan konsistensi data penduduk masih menghadapi persoalan perubahan domisili, duplikasi, serta keterlambatan pelaporan peristiwa penting. – Layanan digital dan integrasi data kependudukan dengan desa serta perangkat daerah belum optimal. – Kesadaran masyarakat dan jangkauan pelayanan jemput bola masih perlu ditingkatkan.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	– Kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan aset masih belum merata. – Dokumen perencanaan dan anggaran desa belum sepenuhnya selaras dengan prioritas kabupaten dan berbasis data kebutuhan masyarakat. – BUM Desa dan usaha ekonomi desa belum berkembang optimal serta masih lemah dalam tata kelola, inovasi, permodalan, dan akses pasar. – Pemutakhiran data desa, Indeks Desa, dan data SDGs Desa belum konsisten. – Partisipasi masyarakat, peran kelembagaan desa, inovasi, serta kapasitas pendampingan pembangunan desa masih perlu diperkuat.
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	– Akses pelayanan keluarga berencana dan ketersediaan alat kontrasepsi belum merata di desa terpencil dan wilayah kepulauan. – Kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi dan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana masih perlu ditingkatkan. – Edukasi kesehatan reproduksi remaja, perencanaan keluarga, dan pencegahan perkawinan usia anak belum optimal. – Pemanfaatan data keluarga untuk konvergensi penurunan stunting dan penanganan keluarga berisiko belum maksimal. – Ketersediaan penyuluh KB, kader, fasilitas, dan pembinaan kelompok kegiatan keluarga belum merata.
15	**Perhubungan**	– Ketersediaan, frekuensi, keteraturan, dan keandalan angkutan darat, laut, dan udara belum mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara merata. – Pelabuhan, dermaga, terminal, fasilitas keselamatan, navigasi, pengujian kendaraan, dan sarana penunjang transportasi masih terbatas. – Biaya angkutan penumpang dan logistik relatif tinggi serta pelayanan sangat dipengaruhi cuaca dan musim. – Konektivitas antardesa, antarkecamatan, pusat pelayanan, dan sentra produksi belum terintegrasi. – Data transportasi, perizinan, pengawasan keselamatan, serta koordinasi layanan perintis masih perlu ditingkatkan.
16	**Komunikasi dan Informatika**	– Masih terdapat wilayah dengan sinyal telekomunikasi dan internet lemah atau belum terlayani serta biaya akses digital yang relatif tinggi. – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, integrasi aplikasi, dan pertukaran data antarperangkat daerah belum optimal.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Keamanan informasi, perlindungan data, pencadangan, dan pemulihan layanan digital belum memadai. – Penyelenggaraan Satu Data, keterbukaan informasi publik, layanan pengaduan, dan diseminasi informasi pemerintah belum konsisten. – Ketersediaan tenaga TIK serta pemeliharaan jaringan, pusat data, perangkat, dan aplikasi masih terbatas.
17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	– Sebagian koperasi dan UMKM belum aktif, belum formal, serta masih lemah dalam tata kelola, pembukuan, dan perencanaan usaha. – Akses pembiayaan, teknologi produksi, standardisasi, perizinan, sertifikasi halal, dan perlindungan kekayaan intelektual masih terbatas. – Nilai tambah, kualitas kemasan, produktivitas, dan pemasaran digital produk lokal belum optimal. – Kemitraan dengan usaha besar, rantai pasok, pengadaan pemerintah, dan akses pasar antarpulau masih lemah. – Basis data pelaku usaha serta pendampingan kewirausahaan belum terpadu dan berkelanjutan.
18	**Penanaman Modal**	– Daya tarik investasi masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, energi, logistik, konektivitas, kepastian lahan, dan kesiapan kawasan. – Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, pendampingan OSS, dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha belum optimal. – Promosi investasi, pemetaan potensi, dan penyusunan proyek siap ditawarkan kepada investor masih terbatas. – Realisasi investasi serta keterkaitannya dengan penyerapan tenaga kerja lokal, UMKM, dan peningkatan nilai tambah daerah belum maksimal. – Kepastian hukum, penerimaan sosial, dan pemenuhan standar lingkungan dalam kegiatan investasi masih perlu diperkuat.
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	– Sarana kepemudaan, lapangan olahraga, dan fasilitas pembinaan belum tersedia secara merata dan belum dikelola secara berkelanjutan. – Pembinaan atlet, identifikasi bakat, kompetisi berjenjang, dan dukungan terhadap cabang olahraga unggulan masih terbatas. – Program kewirausahaan, kepemimpinan, kreativitas, dan penguatan organisasi pemuda belum terhubung dengan peluang ekonomi daerah. – Ketersediaan pelatih, pembina, data kepemudaan, dan data keolahragaan belum memadai.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda desa terpencil dalam kegiatan kepemudaan serta olahraga belum merata.
20	**Statistik**	– Standar data, metadata, kode referensi, dan tingkat keterpilahan data sektoral antarperangkat daerah belum seragam. – Koordinasi Satu Data dan interoperabilitas sistem informasi belum berjalan optimal. – Ketepatan waktu, validasi, konsistensi, dan kapasitas pengelola data pada perangkat daerah masih terbatas. – Pemanfaatan statistik sektoral untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi berbasis bukti belum optimal. – Data geospasial dan data rinci tingkat desa belum lengkap serta belum mudah diakses.
21	**Kebudayaan**	– Inventarisasi, pencatatan, dan penetapan objek pemajuan kebudayaan, situs sejarah, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal belum lengkap. – Regenerasi pelaku budaya dan pewarisan tradisi kepada generasi muda masih lemah. – Sarana budaya, dukungan terhadap sanggar, festival, komunitas, dan pelaku seni belum memadai. – Muatan kebudayaan lokal dalam pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya belum optimal. – Keterkaitan kebudayaan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, promosi daerah, dan penguatan identitas Taliabu belum berkembang.
22	**Perpustakaan**	– Koleksi, ruang baca, dan akses layanan perpustakaan belum merata, terutama pada sekolah, desa, dan wilayah terpencil. – Perpustakaan digital, akses internet, dan ketersediaan bahan bacaan elektronik belum optimal. – Budaya baca, literasi masyarakat, dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial masih perlu diperkuat. – Ketersediaan pustakawan, standar layanan, akreditasi, serta pemeliharaan sarana perpustakaan masih terbatas. – Pengelolaan koleksi, naskah kuno, dan bahan pustaka lokal belum memadai.
23	**Kearsipan**	– Penerapan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi, dan penyusutan arsip belum seragam di seluruh perangkat daerah.

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Depo arsip, peralatan penyimpanan, keamanan, dan perlindungan arsip vital masih terbatas. – Digitalisasi dan sistem pengelolaan arsip elektronik belum terintegrasi. – Ketersediaan arsiparis serta kepatuhan perangkat daerah terhadap standar kearsipan masih rendah. – Perlindungan arsip dari bencana dan penyediaan akses arsip bagi publik belum optimal.
24	**Kelautan dan Perikanan**	– Keterbatasan armada, alat tangkap ramah lingkungan, tempat pendaratan ikan, pabrik es, rantai dingin, dan fasilitas penyimpanan menghambat produktivitas. – Data produksi, perizinan, ketertelusuran hasil, dan pencatatan pelaku usaha perikanan belum akurat dan terpadu. – Budidaya perikanan masih terkendala benih, pakan, teknologi, sarana produksi, pendampingan, dan pengendalian penyakit. – Pengolahan, standardisasi mutu, nilai tambah, akses pasar, dan stabilitas harga hasil perikanan belum optimal. – Pengawasan pemanfaatan sumber daya, konservasi pesisir-laut, dan pencegahan penangkapan ikan ilegal atau merusak masih terbatas. – Akses nelayan terhadap pembiayaan, asuransi, kelembagaan usaha, dan perlindungan sosial masih rendah.
25	**Pariwisata**	– Aksesibilitas, amenitas, sanitasi, informasi, keselamatan, dan sarana dasar pada destinasi potensial belum memadai. – Tata kelola destinasi dan kelembagaan masyarakat pengelola pariwisata belum kuat. – Promosi, branding, kalender kegiatan, paket wisata, dan data kunjungan belum dikelola secara konsisten. – Kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta penerapan standar pelayanan masih terbatas. – Investasi, kemitraan, perlindungan kekayaan intelektual, dan pemasaran produk kreatif lokal belum berkembang optimal. – Daya dukung lingkungan, konservasi, dan mitigasi bencana belum sepenuhnya menjadi dasar pengembangan destinasi.
26	**Pertanian**	– Produktivitas dan mutu komoditas cengkeh, kakao, kelapa/kopra, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih rendah serta berfluktuasi.